

# 

Masa Penawaran Awal (Book Building)

Perkiraan Tanggal Efektif

Perkiraan Masa Penawaran Umum

Perkiraan Tanggal Penjatahan

Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (Refund)

Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham Pada BEI

KESEMPATAN UNTUK MEMBACA.

14 - 16 Maret 2018 28 Maret 2018 2 - 3 April 2018

> 5 April 2018 6 April 2018 6 April 2018

> > 9 April 2018

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH, PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT INDAH PRAKASA SENTOSA Tbk. DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



### PT INDAH PRAKASA SENTOSA Tbk

### Kegiatan Usaha Utama:

Perdagangan Besar dan Distribusi Bahan bakar padat, cair dan minyak pelumas dalam kemasan, gas dan produk yang berkaitan dengan itu serta Penyedia Jasa Logistik

Berkedudukan di Jakarta Utara, Indonesia

### Kantor Pusat:

Jl. Sunter Garden Raya Blok D8 No.3G-3H Jakarta Utara 14350

Telp: (62-21) 658 37620, 658 37621, Fax: (62-21) 658 37838 E mail : corporate.secretary@inprasegroup.co.id Website: http://www.inprasegroup.co.id/

### Jaringan Kantor:

3 Kantor Cabang di Bandung, Cilegon dan Samarinda dan 5 Kantor Perwakilan di Surabaya, Semarang, Medan, Balikpapan, dan Baniarmasin

### PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya sebesar 200.000.000 (dua ratus juta ) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebanyak-banyaknya sebesar 28,57% (dua puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp. 100, - (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rpe, - (• Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah).

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT")

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full comittment) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Investindo Nusantara Sekuritas

### **PENJAMIN EMISI EFEK**

[•]

RISIKO UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN KEPADA PERMINTAAN (DEMAND) AKAN BAHAN BAHAN KIMIA DASAR DAN BBM DI INDONESIA, DIMANA PERLAMBATAN PEREKONOMIAN DAPAT MENGAKIBATKAN PENURUNAN PERMINTAAN AKAN BARANG KONSUMSI YANG MENDORONG PENURUNAN BAHAN KIMIA DASAR, BBM. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN MENJADI TIDAK LIKUID PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK INDONESIA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus Awal ini diterbitkan di Jakarta tanggal 14 Maret 2018.









PT Indah Prakasa Sentosa Tbk., (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut ("Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai "OJK") dengan Surat No. 003/SK-LG/IPS/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, (selanjutnya disebut sebagai "UUPM") dan peraturan pelaksanaannya.

Perseroan merencanakan akan mencatatkan saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini pada PT Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 15 Februari 2018 yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Investindo Nusantara Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.



## **DAFTAR ISI**

DAF	TAR	ISI	ı					
DEFI	NISI	DAN SINGKATAN	ii					
RING	KAS	AN	. 2					
I.	PEI	NAWARAN UMUM						
II.	PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM							
III.	KE	TERANGAN TENTANG RENCANA TRANSAKSI	. (					
IV.	PEF	RNYATAAN UTANG	2					
V.	IKH	TISAR DATA KEUANGAN PENTING	4					
VI.	AN	ALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	5					
	1.	UMUM	5					
	2.	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN	5					
	3.	PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN	5					
	4.	ANALISIS KEUANGAN	5					
	5.	RASIO KEUANGAN PERSEROAN	7					
	6.	LAPORAN ARUS KAS	78					
	7.	PINJAMAN DAN FASILITAS	8					
	8.	BELANJA MODAL	8					
	9.	DAMPAK FLUKTUASI KURS VALUTA ASING	8					
	10.	KEJADIAN/KONDISI TIDAK NORMAL	8					
	11.	MANAJEMEN RESIKO	82					
VII.	FAŁ	CTOR RISIKO	8					
VIII.	KE.	JADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	9					
IX.		TERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN N PROSPEK USAHA						
	1.	RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	98					
		1.1. Kegiatan Usaha Perseroan	10					
		1.2. Kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan	10					
		Perubahan dalam susunan pemegang saham dan kepemilikan saham 3 (Tiga)     Tahun Terakhir	10					
		1.4. Dokumen Perizinan Perseroan						
		1.5. Transaksi dan Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga						
		1.6. Transaksi Dengan Pihak Afiliasi						
		Aset Tetap Yang Dimiliki Atau Dikuasai Perseroan Dan Entitas Anak      Asuransi						
		1.9. Struktur Hubungan Kepemilikan, Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan	121					
		Dengan Pemegang Saham Dan Entitas Anak	134					



	2.	MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	134
	3.	KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM	138
	4.	HUBUNGAN KEPEMILKAN SERTA PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	140
	5.	KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ENTITAS ANAK	140
	6.	TATA KELOLA PERSEROAN	156
	7.	TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/CSR)	162
	8.	STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	163
	9.	SUMBER DAYA MANUSIA	164
	10.	PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN	166
	11.	KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	166
		11.1. Umum	166
		11.2 Kegiatan Usaha Perseroan Dan Entitas Anak	
		11.3 Pengembangan Dan Inovasi Pelayanan	
		11.4 Teknologi Informasi	
		11.5 Manajemen Persediaan	
		11.6 Pengendalian Kualitas Produk Dan Jasa	
		<ul><li>11.7 Pemasaran, Penjualan Dan Pelanggan</li><li>11.8 Pemasok</li></ul>	
		11.9 Keterangan Tentang Industri	
	12	KEUNGGULAN KOMPETITIF	
Χ.	EKU	IITAS	188
XI.	KEE	BIJAKAN DIVIDEN	190
XII.	PER	PAJAKAN	191
XIII.	PEN	IJAMINAN EMISI EFEK	194
XIV.	LEN	IBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	196
XV.		ENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING NNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	199
XVI.	TAT	A CARA PEMESANAN SAHAM	237
XVII.		IYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN IBELIAN SAHAM	243
XVIII.	PEN	IDAPAT DARI SEGI HUKUM	244
XIX.	LAP	ORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAAN DAN ENTITAS ANAK	307
XX.	LAP	ORAN PENILAI	417



### **DEFINISI DAN SINGKATAN**

Addendum Perjanjian

: berarti perjanjian tambahan dan/atau perubahan-perubahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan atas Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari addendum Perjanjian yang akan dibuat di kemudian

"Afiliasi"

- : berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu:
  - hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
  - hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
  - hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
  - hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
  - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
  - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

"Akuntan Publik"

: berarti Kantor Akuntan Publik Rama Wendra dan Rekan yang melaksanakan audit atas laporan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

"Anggota Bursa"

: berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.

"BAE"

: berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta, merupakan pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 02 tanggal 5 Januari 2018, yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, SH, Notaris di Jakarta.

"Bank Kustodian"

: berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

"Bapepam dan LK"

: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2005 dan KMK No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam dan LK jo. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Per tanggal 31 Desember 2012, fungsi Bapepam dan LK telah beralih

"Bursa Efek" atau "BEI" : berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, di mana saham Perseroan dicatatkan.

"Daftar Pemesanan Pembelian Saham" atau "DPPS"

: berarti daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan, yang disusun berdasarkan FPPS yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.



"Efektif"

: berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu:

- 1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni:
  - 45 hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Saham; atau
  - 45 hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi: atau
- 2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

"Emisi"

: berarti penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan atau diperdagangkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham guna dicatatkan dan diperdagangkan di BEI.

**Entitas Anak** 

Berarti perusahaan dimana i) Perseroan mempunyai kepemilikan saham dengan hak suara lebih dari 50% baik langsung maupun tidak langsung atau ii) apabila Perseroan memiliki 50% atau kurang atas saham dengan hak suara, Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan Entitas Anak atau iii) yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

"Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham" atau "FKPS" : berarti formulir yang dikeluarkan oleh Manajer Penjatahan yang merupakan konfirmasi atas hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan yang dijual oleh Perseroan pada pasar perdana.

"Formulir Pemesanan Pembelian Saham" atau "FPPS" : berarti asli formulir pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan atau fotokopi Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang harus dibuat dalam 5 (lima) rangkap, yang masing-masing harus diisi secara lengkap, dibubuhi tanda tangan asli calon pembeli atau pemesan serta diajukan oleh calon pembeli atau pemesan kepada Penjamin Emisi Efek pada saat memesan Saham Yang Ditawarkan.

"Harga Penawaran"

: berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp (◊ Rupiah).

"Hari Bank"

: berarti hari dimana Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kegiatan kliring.

"Hari Bursa"

: berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.

"Hari Kalender"

: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.

"Hari Kerja"

: berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.

İ۷



"Kemenkumham"

: berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Kehakiman, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau nama lainnya).

"Konfirmasi Tertulis:

: berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.

"KSEI"

: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

"Konsultan Hukum"

: Berarti Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

"Manajer Penjatahan"

: berarti PT Investindo Nusantara Sekuritas, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertangung jawab atas penjatahan SahamYang Akan Ditawarkan menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan IX.A.7.

"Masa Penawaran Umum Perdana Saham" : berarti suatu periode dalam jangka waktu mana pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan dan FPPS dapat diajukan kepada Penjamin Emisi Efek sebagaimana ditentukan dalam Prospektus, kecuali jika Masa Penawaran Umum Perdana Saham itu ditutup lebih awal sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan ketentuan Masa Penawaran Umum Perdana Saham tidak kurang dari 1 (satu) Hari Kerja.

"Masyarakat"

: berarti perorangan dan/atau badan-badan dan/atau badan hukum, baik Warga Negara Indonesia dan/atau badan-badan dan/atau badan hukum Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan-badan asing dan/atau badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di luar negeri yang diperkenankan untuk memiliki Saham Yang Ditawarkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Menkumham"

: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).

"OJK"

: berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "UU OJK") yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan sebagai kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.

"Pemegang Rekening"

: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/ atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.



POJK No. 32/2014

"Pemerintah" : berarti Pemerintah Republik Indonesia. "Penawaran Umum" : berarti penawaran atas Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan kepada Masyarakat dengan mengingat syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan tata cara yang diatur dalam UUPM dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia. "Penitipan Kolektif" : berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI. "Penjamin Emisi Efek" : berarti perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Investindo Nusantara Sekuritas bersamasama dengan para Penjamin Emisi Efek lainnya sebagaimana tercantum dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dan berdasarkan kesanggupan penuh (full commitment) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. "Penjamin Pelaksana : berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan Emisi Saham Yang Ditawarkan dalam Emisi Efek" Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT Investindo Nusantara Sekuritas dan PT Jasa Utama Capital Sekuritas. Peraturan IX.A.1 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran. Peraturan IX.A.2 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum. Peraturan IX.A.7 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Peraturan IX.E.1 : Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Peraturan IX.E.2 : Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.2 Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Peraturan IX.J.1 : Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik. : Peraturan OJK No.23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus POJK No. 23/2017 Awal dan Info Memo. POJK No. 25/2017 : Peraturan OJK No.25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

: Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan



POJK No. 33/2014 : Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. POJK No. 34/2014 : Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik : Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten POJK No. 35/2014 atau Perusahaan Publik. POJK No. 30/2015 : Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. POJK No.7/2017 : Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk. : Peraturan OJK No.8/POJK.04/2017 tanggal 14 maret 2017 tentang Bentuk POJK No. 8/2017 Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas. "Perjanjian Pendaftaran : berarti Perjanjian Pendaftaran Ekuitas Efek Bersifat KSEI Efek" No. SP-004/SHM/KSEI/0118 tanggal 24 Januari 2018 yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI. "Perjanjian Penjaminan : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.01. tanggal 5 Januari 2018 Emisi Efek" atau "PPEE" oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan Rahayu Ningsih SH., Notaris di Jakarta . "Pernyataan : berarti dokumen yang wajib diajukan kepada OJK oleh Perseroan dalam Pendaftaran' rangka Penawaran Umum kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya. "Perseroan" : berarti PT Indah Prakasa Sentosa Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. "Perusahaan Efek" : berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek sebagaimana dimaksud dalam UUPM. "Profesi Penunjang" : Berarti Konsultan Hukum, Notaris, Akuntan Publik, dan Kantor Jasa Penilai Publik yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Properti Logistik" : berarti aset berupa tanah dan bangunan yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan distribusi, transportasi dan penyimpanan barang sebagai bagian dari rangkaian kegiatan rantai pasokan. "Prospektus" : berarti dokumen tertulis final yang memuat seluruh informasi maupun faktafakta penting dan relevan mengenai Perseroan serta Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan OJK No. 8 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas. Prospektus awal : Dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK, sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai Harga Penawaran, Penjaminan Emisi Efek, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum

: Berarti ringkasan dari Prospektus Awal

dapat ditentukan.

Prospektus Ringkas



"Rupiah" atau "Rp" : berarti mata uang Republik Indonesia.

: berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang "RUPS"

saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan

pelaksananya.

"Saham Baru" : berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran

Umum Perdana Saham.

"Saham Yang : berarti saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Ditawarkan"

Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya 200.000.000 (dua ratus juta) saham atas nama masingmasing dengan nilai nominal Rp. 100 (seratus Rupiah) yang selanjutnya akan

dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.

"SHGB" : berarti Sertifikat Hak Guna Bangunan.

"SHM" : Berarti Sertifikat Hak Milik

"Tanggal Distribusi" : berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat-

> lambatnya 2 (dua) Hari kerja setelah Tanggal Penjatahan, pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian didistribusikan kepada pemesan.

: berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada "Tanggal Pembayaran"

pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi.

: berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam "Tanggal Pencatatan"

waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.

"Tanggal Pengembalian 💠 berarti tanggal untuk pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Uang Pemesanan" Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan yang sebagian atau seluruh pesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum Perdana Saham dibatalkan atau ditunda, bagaimanapun Tanggal Pengembalian Uang

Pemesanan tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan

atau penundaan Penawaran Umum Perdana Saham.

"Tanggal Penjatahan" : berarti selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah penutupan

Masa Penawaran Umum Perdana Saham, pada saat mana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan Saham Yang Ditawarkan bagi setiap pemesan.

"Undang-Undang Pasar:

berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Modal" atau "UUPM" Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan

No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksananya.

"UUPT" : berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan

No. 4756.



### **SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN**

"TS" : PT. TRASINDO SENTOSA

"ER" : PT. ELPINDO REKSA

"ERA" : PT. EKATAMA RAYA

"BN" : PT. BARISAN NUSANTARA

"SRS" : PT. SINAR RATU SENTOSA

"SPS" : PT. SURYA PERKASA SENTOSA

"JGP" : PT. JONO GAS PEJAGALAN

"NUSANUR" : PT. NUSANTARA NURAGA



### RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan, keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### 1. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA EMITEN

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT IndahPrakasa Sentosa berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Pada saat pendiriannya, Perseroan berkedudukan di Kotamadya Cirebon berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT IndahPrakasa Sentosa No. 44 tanggal 15 Januari 1988 yang dibuat di hadapan Bachruddin Hardigaluh, S.H., Notaris di Cirebon, yang berisi Anggaran dasar perseroan dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C2-5287-HT.01.01. TH'88 tanggal 23 Juni 1988. Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali dan perubahan keseluruhan Anggaran Dasar Perseroan pernah dilakukan untuk disesuaikan dengan UUPT melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 25 Tanggal 15 September 2008 yang dibuat di hadapan Mutiara Hartanto, SH., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-91085.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 28 November 2008.

Kantor Pusat Perseroan berada di Jl. Sunter Garden Raya Blok D. 8, No. 3G-3H, Jakarta Utara 14350, Indonesia, telepon nomor: (021) 65837620, dan Faksimili nomor: (021) 65837838.

Anggaran dasar Perseroan diubah terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT IndahPrakasa Sentosa No.03 tanggal 12 Desember 2017, dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang mana akta tersebut telah (i) mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0026511.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 15 Desember 2017 dan (ii) dalam hal Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan telah dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 15 Desember 2017 No. AHU-AH.01.03-0201368 dan No. AHU-AH.01.03-0201369. Daftar Perseroan Nomor AHU-0159904.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 15 Desember 2017 (selanjutnya disebut dan telah didaftarkan pada "**Akta No. 3 Tahun 2017**").

Berdasarkan Akta No. 03 Tahun 2017 disebutkan bahwa nama Perseroan menjadi PT Indah Prakasa Sentosa Tbk maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, pertanian, industri, percetakan, pengangkutan, perbengkelan dan jasa.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh Perseroan dan Entitas Anak adalah perdagangan besar dan distribusi bahan bakar padat, cair dan minyak pelumas dalam kemasan, gas, dan produk yang berkaitan dengan itu, serta jasa logistik.

Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan penduduk di Indonesia semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor. Penjualan mobil 2017 diperkirakan sekitar 1,1 juta unit dengan *growth* di tahun depan diperkirakan sekitar 3% (sekitar 1,13 juta unit FY 2018), penjualan motor sekitar 6,1 juta unit dengan rata-rata kenaikan sekitar 2 - 4% sehingga FY 2018 diperkirakan sekitar 6,3 juta unit.

Sejalan dengan penambahan kendaraan bermotor penambahan SPBU juga meningkat cukup tinggi baik itu milik Pertamina maupun milik swasta lainnya. Beberapa pemain swasta baru juga mencoba masuk ke bisnis ini. Sebelumnya pemain swasta terbesar adalah SPBU Shell, sementara itu AKR bermain di sisi SPBU HSD di daerah, namun sekarang mereka juga mencoba masuk di Jakarta dengan membuka SPBU



pertama yang cukup besar di Pantai Indah Kapuk. Pemain baru lain yang juga masuk adalah VIVO, yang bermain cukup agresif dari sisi harga. Sementara SPBU Pertamina juga bertambah cukup cepat dengan menggandeng *partnership* pihak swasta.

Pertumbuhan sektor perdagangan BBM, Gas, dan Kimia Dasar dan produk lainnya yang cukup tinggi yang mencapai 11%. Hal ini dipicu dari tingginya pembangunan infrastruktur, kemudian adanya kenaikan beberapa industri antara lain industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya yang naik 10,86 persen, dan juga program tol laut dari pemerintah.

Pengalihan energi dari BBM ke elpiji yang dicanangkan oleh pemerintah baik di rumah tangga maupun industri, membuat pertumbuhan pengguna elpiji meningkat cukup signifikan. Di sisi lain penggunaan elpiji subsidi dari pemerintah untuk keluarga miskin semakin dibatasi dan digantikan dengan elpiji yang non subsidi.

Perseroan dan Entitas Anak akan tetap berada di dalam persaingan yang kuat dengan para pesaing, karena mempunyai keunggulan seperti memiliki hubungan yang baik dengan *supplier*, memiliki izin angkutan Barang Berbahaya dan Beracun (B3) dan selalu memperhatikan kualitas layanan terhadap pelanggan.

### 2. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan :

Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak-banyaknya sebesar 200.000.000 (dua ratus juta) saham

biasa atas nama, yang mewakili sebesar 28,57% (dua puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) dari modal ditempatkan dan

disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Nilai Nominal : Rp. 100 (seratus Rupiah) setiap saham

Harga Penawaran : Rp● (• Rupiah) setiap saham

Nilai Emisi : Rp● (● Rupiah)

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya merupakan Saham Baru yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

### 3. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk :

- A. Sekitar 44% (empat puluh empat persen) akan digunakan untuk pengambilalihan akuisisi 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham PT. Jono Gas Pejagalan yang dimiliki oleh pihak afiliasi;
- B. Sekitar 56 % (lima puluh enam persen) akan digunakan sebagai tambahan modal kerja Perseroan.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan transaksi Afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1 dan/atau Peraturan IX.E.2

Penjelasan lebih lengkap mengenai Rencana Penggunaan Dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.



### 4. STRUKTUR PERMODALAN PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN

Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Indah Prakasa Sentosa No. 03, tanggal 12 Desember Tahun 2017, yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya tanggal 15 Desember Tahun 2017 No. AHU-0159904.AH.01.11. TAHUN.2017 sehingga struktur Permodalan Perseroan berdasarkan akta terakhir adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan Perseroan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham

	Nilai Nominal Rp. 100,- Per saham				
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan %		
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000			
Modal Ditempatkan Ditempatkan dan Disetor Penuh:					
PT Surya Perkasa Sentosa	450.000.000	45.000.000.000	90,00		
2. PT Sinar Ratu Sentosa	45.000.000	4.500.000.000	9,00		
3. Eddy Purwanto Winata	5.000.000	500.000.000	1,00		
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500.000.000	50.000.000.000	100,00		
Jumlah Saham dalam Portepel	1.500.000.000	150.000.000.000			

Dengan asumsi telah terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham

	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Nilai Nominal Rp. 100 per Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham			
Keterangan				Nilai Nomi	nal Rp. 100 per Sah	nam	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000		2.000.000.000	200.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh							
1. PT Surya Perkasa Sentosa	450.000.000	45.000.000.000	90,00	450.000.000	45.000.000.000	64,29	
2. PT Sinar Ratu Sentosa	45.000.000	4.500.000.000	9,00	45.000.000	4.500.000.000	6,43	
3. Eddy Purwanto Winata	5.000.000	500.000.000	1,00	5.000.000	500.000.000	0,71	
4. Masyarakat*				200.000.000	20.000.000.000	28,57	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500.000.000	50.000.000000	100,00	700.000.000	70.000.000.000	100,00	
Saham dalam Portepel	1.500.000.000	150.000.000.000		1.300.000.000	130.000.000.000		

Saham baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang saham dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

### 5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra yang disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada



tanggal 30 September 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri & Rekan yang disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014, serta kinerja keuangan dan arus kasnya tahuntahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan pendapat Tanpa Modifikasian yang ditandatangani oleh Drs. Suganda Akna Suhri dan Rekan dalam laporannya tanggal 20 Oktober 2017 dan disajikan/diterbitkan kembali tanggal 18 Desember 2017 dan ditanda tangani oleh Acep Kusmayadi, Ak, CA, CAP untuk tujuan sehubungan dengan rencana penawaran umum di Bursa Efek Indonesia.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam Ribuan Rupiah)

	20 Cant 47		31 Des	
	30-Sept-17	2016*	2015*	2014*
Jumlah Asset	434.160.800	366.250.249	288.512.583	302.012.188
Jumlah Liabilitas	314.472.570	262.807.426	214.941.096	250.300.228
Jumlah Ekuitas	119.688.230	103.442.823	73.571.486	51.711.960

<sup>\*</sup>penyajian kembali

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam Ribuan Rupiah)

	30-9	Sept			
	2017	2016 (tidak diaudit)	2016*	2015*	2014*
Pendapatan	218.024.278	209.028.318	277.528.407	360.624.116	536.535.910
Beban pokok pendapatan	182.822.746	(177.356.403)	234.782.105	304.317.527	486.740.261
Laba/(rugi) komprehensif tahun berjalan	(2.820.020)	(5.898.222)	(8.793.463)	3.728.551	31.936.250

<sup>\*</sup>penyajian kembali

Vatavanasa	30 Sept		31 Desember	
Keterangan	2017	2016*	2015*	2014*
RASIO KEUANGAN (%)				
Jumlah Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Jumlah Aset	-0,026	-0,048	0,021	0,051
Jumlah Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Ekuitas	-0,094	-0,170	0,081	0,298

<sup>\*</sup>penyajian kembali

Penjelasan lebih lengkap mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.



### 6. INFORMASI MENGENAI ENTITAS ANAK

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, rincian Entitas Anak yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Entitas Anak	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Persentase Kepemilikan Perseroan (%)	Tahun Penyertaan	Lokasi
1.	PT Trasindo Sentosa	Perdagangan, Transportasi, dan Logistik	1990	99,00%	2017	Sunter Garden Raya – Jakarta Utara
2.	PT Ekatama Raya	Transportasi dan Logistik	2006	99,00%	2017	Pejaten Serang - Banten
3.	PT Elpindo Reksa	Perdagangan	1992	99,00%	2017	Jl. Plumpang Semper – Jakarta Utara
4.	PT Barisan Nusantara	Transportasi dan Logistik	2011	99,00%	2017	Jl. Plumpang Semper  – Jakarta Utara

### 7. RISIKO USAHA

Risiko-risiko berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan, serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan:

### A. FAKTOR RISIKO

- a. Risiko Utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan, yaitu:
  - Risiko ketergantungan kepada permintaan (demand) akan bahan kimia dasar dan BBM di Indonesia

### b. Risiko Usaha:

- 1. Risiko hasil usaha perdagangan dan distribusi BBM yang bergantung kepada pasokan dan penentuan harga BBM
- 2. Risiko ketergantungan kepada Pertamina
- 3. Risiko ketergantungan Perseroan terhadap manajemen dan karyawan kunci
- 4. Risiko tidak diperpanjangnya kontrak
- 5. Risiko persaingan usaha dari perusahaan-perusahaan lain dengan kegiatan usaha yang sama dengan lini usaha Perseroan
- 6. Risiko kenaikan harga bahan bakar
- 7. Risiko terhadap Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan (K3)
- 8. Risiko kebijakan impor dan hambatan perdagangan yang berpengaruh kepada Perseroan.
- 9. Risiko terkait sebagian atau seluruh rencana proyek Perseroan tidak dapat diselesaikan.
- 10. Risiko Likuiditas
- 11. Risiko terkait keterlambatan atau peningkatan biaya konstruksi dapat timbul selama pembangunan.
- 12. Risiko terkait Perseroan belum memperoleh seluruh perizinan yang diperlukan untuk kegiatan usaha Perseroan.
- 13. Risiko terkait kegiatan operasi Perseroan dapat terpengaruh apabila hubungan dengan karyawan memburuk.



### c. Risiko Umum

- 1. Risiko perubahan kebijakan/Peraturan Pemerintah
- 2. Risiko perubahan tingkat suku bunga
- 3. Risiko terkait depresiasi nilai Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.
- Risiko ketergantungan pertumbuhan kedepan kepada kelanjutan deregulasi distribusi BBM bersubsidi.
- 5. Risiko bencana alam dan kejadian di luar kendali Perseroan.
- 6. Risiko terkait dengan kondisi perekonomian Indonesia
- d. Risiko Terkait Investasi Saham Perseroan
  - 1. Risiko Likuiditas Saham
  - 2. Risiko atas fluktuasi harga Saham Perseroan
  - 3. Risiko atas pembagian dividen

Risiko usaha Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

### 8. KEBIJAKAN DIVIDEN

Mulai tahun 2019, manajemen Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2018 dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Keterangan lebih rinci mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus mengenai Kebijakan Dividen



Halaman ini sengaja dikosongkan



### I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya sebesar 200.000.000 (dua ratus juta) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 28,57% (dua puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp● (● Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp● (● Rupiah).

Saham-saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.



### PT INDAH PRAKASA SENTOSA Tbk

### Kegiatan Usaha Utama:

Perdagangan Besar dan Distribusi Bahan bakar padat, cair dan minyak pelumas dalam kemasan, gas dan produk yang berkaitan dengan itu serta Penyedia Jasa Logistik

### Berkedudukan di Jakarta Utara, Indonesia

### **Kantor Pusat:**

JI. Sunter Garden Raya Blok D8 No.3G-3H
Jakarta Utara 14350

Telp: (62-21) 658 37620, 658 37621, Fax:(62-21) 658 37838
E mail: corporate.secretary@inprasegroup.co.id
Website: http://www.inprasegroup.co.id/

### Jaringan Kantor:

3 Kantor Cabang di Bandung, Cilegon dan Samarinda dan 5 Kantor Perwakilan di Surabaya, Semarang, Medan, Balikpapan, dan Banjarmasin

RISIKO UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN KEPADA PERMINTAAN (*DEMAND*) AKAN BAHAN KIMIA DASAR DAN BAHAN BAKAR MINYAK DI INDONESIA. DIMANA PERLAMBATAN PEREKONOMIAN DAPAT MENGAKIBATKAN PENURUNAN PERMINTAAN AKAN BARANG KONSUMSI YANG MENDORONG PENURUNAN BAHAN KIMIA DASAR, BAHAN BAKAR MINYAK RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN MENJADI TIDAK LIKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").



Berdasarkan Akta No. 3 Tahun 2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

### Modal Saham Dengan Nilai Nominal Rp. 100 (seratus Rupiah) per Saham

	Nilai Nominal Rp. 100,- Per saham				
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan %		
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000			
Modal Ditempatkan Ditempatkan dan Disetor Penuh:					
PT Surya Perkasa Sentosa	450.000.000	45.000.000.000	90,00		
2. PT Sinar Ratu Sentosa	45.000.000	4.500.000.000	9,00		
3. Eddy Purwanto Winata	5.000.000	500.000.000	1,00		
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500.000.000	50.000.000.000	100,00		
Jumlah Saham dalam Portepel	1.500.000.000	150.000.000.000			

### Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar 200.000.000. (dua ratus juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel, atau mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 28,57% (dua puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut:

Modal Saham Dengan Nilai Nominal Rp. 100 (seratus Rupiah) per Saham

	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Nilai Nominal Rp. 100 per Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham			
Keterangan				Nilai Nomi	nal Rp. 100 per Sal	nam	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000		2.000.000.000	200.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh							
1. PT Surya Perkasa Sentosa	450.000.000	45.000.000.000	90,00	450.000.000	45.000.000.000	64,29	
2. PT Sinar Ratu Sentosa	45.000.000	4.500.000.000	9,00	45.000.000	4.500.000.000	6,43	
3. Eddy Purwanto Winata	5.000.000	500.000.000	1,00	5.000.000	500.000.000	0,71	
4. Masyarakat*				200.000.000	20.000.000.000	28,57	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500.000.000	50.000.000000	100,00	700.000.000	70.000.000.000	100,00	
Saham dalam Portepel	1.500.000.000	150.000.000.000		1.300.000.000	130.000.000.000		

<sup>\*</sup>masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%

### Pencatatan Saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak-banyaknya sebesar 200.000.000 (dua ratus juta) saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya sebesar 28,57% (dua puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh



setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 500.000.000 (lima ratus juta) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham, atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

### Pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/2017

Sesuai dengan Peraturan OJK No.25/2017 mengenai Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, maka berdasarkan surat pernyataan tanggal 11 Januari 2018, yang dibuat oleh PT Surya Perkasa Sentosa yang memiliki saham sejumlah 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta), PT. Sinar Ratu Sentosa yang memiliki saham sejumlah 45.000.000 (empat puluh lima juta), serta Eddy Purwanto Winata yang memiliki saham sejumlah 5.000.000 (lima juta), sebagai pemegang saham lama Perseroan, menyatakan tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif.

Perseroan memiliki rencana untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham baru dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.



# II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan Perseroan sebagai berikut:

1. Sekitar 44% (empat puluh empat persen) akan digunakan untuk akuisisi 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham JGP yang dimiliki oleh pihak Afiliasi.

### STRUKTUR PERMODALAN JGP SEBELUM AKUISISI

	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,00 Per saham				
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan %		
Modal Dasar	1.100	1.100.000.000			
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:					
1. PT Nusantara Nuraga	1.089	1.089.000.000	99,00		
2. Eddy Purwanto Winata	11	11.000.000	1,00		
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.100 1.100.000.000 1		100,00		
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-			

### PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN JGP SESUDAH AKUISISI

		Nilai Nomina	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,00 Per saham				
Keterangan		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan %			
Мо	dal Dasar	1.100	1.100.000.000				
Мо	dal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1.	Perseroan	1.089	1.089.000.000	99,00			
2.	Eddy Purwanto Winata	11	11.000.000	1,00			
Jur	nlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.100	1.100.000.000	100,00			
Jur	nlah Saham dalam Portepel	-	-				

2. Sisanya sekitar 56% (lima puluh enam persen) akan digunakan sebagai tambahan modal kerja Perseroan yang berupa penebusan BBM kepada Pertamina yang akan dilakukan segera setelah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham diterima.

Apabila Perseroan tidak berhasil mendapatkan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang diharapkan, Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya, antara lain melalui dana pihak ketiga, seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya, untuk mendanai rencana modal kerja dan dari kas hasil operasi Perseroan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut tidak akan dipindahkan, dan akan tetap berada pada Bank penerima dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial sesuai dengan ketentuan perhitungan jasa giro yang berlaku pada bank untuk Perseroan

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana kepada OJK secara berkala sesuai dengan POJK No. 30/2015 dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan



sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan dan wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan ( dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut wajib pula disampaikan kepada BEI dan KSEI.

Apabila penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini akan diubah, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan transaksi Afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1 dan/atau Peraturan IX.E.2.

Sesuai dengan POJK No.8/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan sebelum pajak adalah kurang lebih setara dengan ●% dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham yang meliputi:

- a. Biaya jasa penjaminan emisi: 2% (dua persen), yang terdiri dari :
  - Jasa penyelenggaraan (*management fee*): 1,70% (satu koma tujuh puluh persen)
  - Jasa penjaminan (*underwriting fee*): 0,15% (nol koma lima belas persen)
  - Jasa penjualan (*selling fee*): 0,15% (nol koma lima belas persen)
- b. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal: ●% yang terdiri dari;
  - Akuntan Publik: ●%
  - Konsultan Hukum: •%
  - KJPP: •%
  - Notaris: ●%
- c. Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal: ●%
- d. Biaya Lain-lain (Pernyataan Pendaftaran OJK, BEI, KSEI, percetakan, iklan dan lain-lain): ●%.



### III. KETERANGAN TENTANG RENCANA TRANSAKSI

### 1. URAIAN, TUJUAN DAN PERTIMBANGAN PELAKSANAAN TRANSAKSI

Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya senantiasa melakukan pengembangan usahanya dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan Perseroan, sehingga diharapkan dapat mencapai pertumbuhan pendapatan dan laba dari seluruh kegiatan usaha serta memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham dan para pemangku kepentingan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Perseroan berencana untuk melakukan akuisisi atas 99% saham PT Jono Gas Pejagalan ("JGP") selanjutnya disebut sebagai ("Transaksi Pengambilalihan"), pihak afiliasi dengan Perseroan. Berikut ini adalah beberapa pertimbangan dilakukannya Transaksi Pengambilalihan:

- Transaksi Pengambilalihan dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan Perseroan sehingga diharapkan dapat mencapai pertumbuhan pendapatan dan laba dari seluruh kegiatan usaha serta memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham dan para pemangku kepentingan;
- Rencana Transaksi Pengambilalihan diharapkan dapat membantu Perseroan untuk mewujudkan visi Perseroan, yaitu menjadi Group Perusahaan Terkemuka Di Indonesia Di Bidang Penyedia Jasa Logistik, Perdagangan & Distribusi, Dan Retail Energi dengan menambah JGP sebagai salah satu portofolio yang memiliki potensi nilai tambah bagi Perseroan di masa yang akan datang;
- Dengan dilakukannya Transaksi Pengambilalihan, maka Perseroan berpotensi membukukan pendapatan atas pendapatan JGP pada masa mendatang yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan, dimana setelah Transaksi Pengambilalihan menjadi efektif, Perseroan akan memiliki penyertaan saham pada JGP dengan kepemilikan sebesar 99%;
- Dengan adanya Transaksi Pengambilalihan terhadap JGP, dapat melengkapi bisnis perusahaan yang saat ini sudah menjadi distributor BBM dan *Lubricant* sehingga dengan perluasan dan diversifikasi lini usaha dibidang distributor elpiji akan menjadikan bisnis Perseroan lebih lengkap;
- JGP merupakan perusahaan yang dimiliki oleh pihak Afiliasi yang memiliki prospek usaha cukup bagus. Pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017, JGP mencatatkan Pendapatan Usaha Bersih sebesar Rp. 48,01 miliar, meningkat dari periode sebelumnya sebesar Rp. 43,01 miliar atau meningkat sebesar 11,64%. Hal ini disebabkan oleh adanya kuantitas penjualan gas elpiji;
- Perseroan memilih melakukan mengakusisi JGP dibandingkan mengakuisisi perusahaan sejenis yang lain karena JGP merupakan perusahaan *trading* energi dibidang elpiji yang telah menjadi agen Pertamina serta Perseroan telah mengenal dengan baik JGP termasuk misi, budaya perusahaan yang sesuai dengan misi dan budaya dari Perseroan.

### 2. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI PENGAMBILALIHAN

Bahwa rencana Transaksi Pengambilalihan yang dilakukan oleh Perseroan pada JGP merupakan Transaksi Non Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2 karena nilai transaksi dari Transaksi Pengambilalihan adalah kurang dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir tanggal 30 September 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra, yaitu sebesar Rp. 119.688.230.000 atau sebesar 16,48% (enam belas koma empat puluh delapan persen).

Transaksi Pengambilalihan merupakan Transaksi Afiliasi namun tidak mengandung benturan kepentingan karena transaksi ini bertujuan untuk mengembangkan usaha Perseroan. Dengan demikian, Direksi Perseroan menyatakan bahwa Rencana Pengambilalihan merupakan Transaksi Afiliasi namun tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1.

### a. Perjanjian Pengambilalihan

Berikut ini adalah keterangan singkat yang berkaitan dengan rencana transaksi Pengambilalihan berdasarkan Nota Kesepahaman Rencana Transaksi Pengambilalihan yang dibuat pada tanggal 21 Desember 2017.



• Pihak Pengambilalih : Perseroan

Pihak Penjual : PT Nusantara Nuraga

• Obyek Pengambilalihan : sebesar 1.089 atau sebesar 99% saham

Nilai Pengambilalihan : Rp. 19.725.000.000,-

Rencana jadwal Transaksi Pengambilalihan perusahaan target adalah bersamaan dengan penerimaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

Jika dana yang dipergunakan untuk Transaksi Pengambilalihan dari Penawaran Umum Perdana Saham tidak cukup untuk melakukan Transaksi Pengambilalihan, maka Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya, antara lain melalui dana pihak ketiga, seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya, untuk mendanai rencana modal kerja dan dari kas hasil operasi Perseroan.

### b. Sifat Afiliasi

Perusahaan yang akan diakuisisi (JGP) memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dari sisi kepemilikan, dimana Eddy Purwanto Winata selaku pemegang saham dan Direktur Utama Perseroan memiliki 1% saham pada JGP dan menjabat sebagai Direktur Utama.

Perusahaan yang menjual saham (Nusanur) memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dari dari sisi kepemilikan, dimana Eddy Purwanto Winata selaku pemegang saham dan Direktur Utama Perseroan memiliki 40 % saham pada Nusanur dan menjabat sebagai Direktur Utama.

### c. Keterangan Mengenai Pihak Penjual

### PT. Nusantara Nuraga ("Nusanur")

Nusanur didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nusanur nomor 19 Tanggal 7 Mei 1973 yang dibuat dihadapan Eliza Pondaag S.H., notaris di Jakarta, yang telah mendapat Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor Y.A.5./223/18 Tahun 1973 tanggal 7 Agustus yang Anggaran Dasarnya telah diubah seluruhnya guna disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Akta No. 097 Tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Mutiara Hartanto, S.H. Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-04207.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010.

Anggaran Dasar Nusanur telah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nusanur nomor 57 Tanggal 31 Agustus 2017 Yang dibuat dihadapan Mutiara Hartanto, S.H., notaris di Jakarta dan Penerimaan Pemberitahuan Data Nusanur telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No. AHU-AH.01.03-0174614 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0119464.AH.01.11.TAHUN 2017 Tanggal 26 September 2017, Nusanur beralamat di Jl. Raya Bekasi KM 27 No. 7 RT 004/RW 003, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

### Kegiatan Usaha

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Nusanur adalah Bidang perdagangan, pembangunan, pertanian, pertambangan, percetakan, pengangkutan dan jasa.

### Kepengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Nusanur adalah sebagai berikut:

Komisaris : Lies Yuliana Winata
Direktur Utama : Eddy Purwanto Winata
Direktur : Lies Erliawati Winata



Nusanur telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan, vaitu:

### a. Pendaftaran Perusahaan

Tanda Daftar Perusahaan dengan nomor 09.04.1.46.41434 Tanggal 08 Juli 2015 atas nama PT Nusantara Nuraga , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur yang berlaku sampai dengan tanggal 25 September 2022.

### b. Surat Keterangan Domisili Perusahaan

Nusanur yang beralamat di Jl. Raya Bekasi KM 27 No. 7, RT 004/RW 003, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, telah memiliki Surat Keterngan Domisili Perusahaan Nomor 141/27.1.0/31.75.06.1006/071.562/2016 tanggal 27 Juni 2016 yang berlaku sampai dengan tanggal 27 Juni 2021 Dikeluarkan oleh KA Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Ujung Menteng.

### c. Perpajakan

Nusanur terdaftar sebagai wajib pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.374.060.0-048.000 Yang terdaftar pada tanggal 18 Desember 2008.

### d. Surat Izin Usaha Perdagangan

Nusanur telah memiliki Surat Izin usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 17278/24.1.0/31.75.0 0.000/1.824.271/2015 tanggal 17 Juni 2015 dan berlaku sampai dengan tanggal 17 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur.

### Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan kepemilikan saham Nusanur adalah sebagai berikut

Nilai Nominal Rp. 100,00 Per saham		
Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan %
50.000	5.000.000.000	40
17.500	1.750.000.000	14
17.500	1.750.000.000	14
22.500	2.250.000.000	18
17.500	1.750.000.000	14
125.000	12.500.000.000	100
	Jumlah Saham 50.000 17.500 17.500 22.500 17.500	Jumlah Saham         Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)           50.000         5.000.000.000           17.500         1.750.000.000           17.500         1.750.000.000           22.500         2.250.000.000           17.500         1.750.000.000

### d. Keterangan mengenai Obyek Transaksi Pengambilalihan

### PT Jono Gas Pejagalan ("JGP")

JGP merupakan sebuah Perseroan Terbatas berstatus perusahaan tertutup (*privately-held company*), didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia sesuai dengan akta Notaris No. 109 tanggal 21 November 1987 yang dibuat di hadapan Notaris Yudo Paripurno, S.H., Notaris di Jakarta. Ruang lingkup kegiatan JGP adalah bergerak dalam bidang perdagangan umum terutama perdagangan



gas elpiji, secara impor, ekspor, interinsuler, lokal, *supplier*, komisioner, distributor, pekerjaan sipil, dan bidang jasa lainnya kecuali jasa bidang hukum dan perjalanan. JGP berdomisili di Jl. Plumpang Semper No. 24 RT 12 RW 002 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Akta No. 33 tanggal 18 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Mutiara Hartanto, S.H., Notaris di Jakarta tersebut, komposisi dan pemegang saham JGP adalah:

	Nilai Nominal Rp. 100,00 Per saham			
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan %	
Modal Dasar				
Modal Ditempatkan Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
1. Eddy Purwanto Winata	11	11.000.000	1	
2. PT Nusantara Nuraga	1.089	1.089.000.000	99	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.100	1.100.000.000	100	
Jumlah Saham dalam Portepel				

Sesuai dengan akta perubahan JGP yang terakhir, No. 33 tanggal 18 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Mutiara Hartanto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.0023688.AH.01.02. TAHUN 2017 pada tanggal 13 November 2017. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi JGP saat ini adalah sebagai berikut:

### **Dewan Komisaris**

Komisaris : Lies Murtiningsih

<u>Direksi</u>

Direktur Utama : Eddy Purwanto Winata
Direktur : Lies Yuliana Winata

JGP telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan, yaitu:

### a. Pendaftaran Perusahaan

Tanda Daftar Perusahaan dengan nomor 09.01.1.46.01757 Tanggal 15 Juli 2016 atas nama PT Jono Gas Pejagalan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara yang berlaku sampai dengan tanggal 15 Januari 2023.

### b. Surat Keterangan Domisili Perusahaan

JGP yang beralamat di Jl. Plumpang Semper No. 24 RT 12 RW 002 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja, Jakarta Utara, telah memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 13/27.1BU.1/31.72.03.1002/-071.562/e/2017 tanggal 22 Februari 2017 yang berlaku sampai dengan tanggal 22 Februari 2022 Dikeluarkan oleh KA Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Tugu Utara.

### c. Perpajakan

JGP terdaftar sebagai wajib pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.318.855.2-046.000 Yang terdaftar pada tanggal 09 April 2007.

### d. Surat Izin Usaha Perdagangan

JGP telah memiliki Surat Izin usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 92/24. IPM.7/31.72/1.824.27/e/2018, tanggal 22 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara.



### Ringkasan Laporan Keuangan

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar laporan keuangan JGP untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 yang bersumber dari Laporan Keuangan yang telah diaudit yang telah dilakukan penyesuaian mengenai transaksi restrukturisasi entitas pengendali seolah-olah akuisisi terjadi pada tahun 2014.

Tabel 2. 34 Laporan Posisi Keuangan JGP

(dalam ribuan Rupiah)

Vataranan	30 September		31 Desember	
Keterangan	2017	2016	2015	2014
Jumlah aset	20.076.682	11.845.260	15.720.578	9.914.428
Jumlah liabilitas	10.627.444	5.177.399	11.341.684	8.577.032
Jumlah ekuitas	9.449.238	6.667.861	4.378.894	1.337.395

Tabel 2. 35
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain JGP

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan 2017	30 September		Tahun yang berakhir 31 Desember		
	2016	2016	2015	2014	
Pendapatan usaha bersih	48.014.825	43.006.814	58.804.968	61.821.701	62.278.877
Beban pokok pendapatan	(44.648.719)	(39.704.879)	(54.502.976)	(57.770.295)	(58.259.326)
Laba bruto	3.366.106	3.301.935	4.301.993	4.051.406	4.019.551
Laba usaha	2.154.001	2.137.228	2.546.027	3.288.934	3.432.497
Laba bersih tahun berjalan	1.951.279	2.032.363	2.263.914	3.051.080	3.401.096
Laba (rugi) komprehensif	1.943.377	2.051.153	2.288.967	3.041.499	3.370.449

### Analisis dan Pembahasan Laporan Posisi Keuangan

### Pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016.

Aset per tanggal 30 September 2017 meningkat sebesar Rp. 8,23 miliar atau 69,47% dari Rp. 11,85 miliar per tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp. 20,08 miliar per tanggal 30 September 2017. Peningkatan ini disebabkan oleh munculnya piutang pihak berelasi sebesar Rp. 9,77 miliar atau 100,00%.

Liabilitas per tanggal 30 September 2017 meningkat sebesar Rp 5,45 miliar atau 105,27% dari Rp 5,18 miliar per tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 10,63 miliar per tanggal 30 September 2017. Peningkatan ini disebabkan oleh munculnya utang bank sebesar Rp 9,00 miliar atau 100,00% yang dibarengi dengan penurunan pada pinjaman pihak berelasi sebesar Rp 3,61 miliar atau 100,00%.

Ekuitas per tanggal 30 September 2017 meningkat sebesar Rp 2,76 miliar atau 41,71% dari Rp 6,67 miliar per tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 9,45 miliar per tanggal 30 September 2017. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya tambahan modal disetor lainnya sebesar Rp 840 juta atau 100,00% dan peningkatan pada saldo laba sebesar Rp 1,95 miliar atau 34,39%.



### Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015.

Aset per tanggal 31 Desember 2016 menurun sebesar Rp 3,88 miliar atau 24,65% dari Rp 15,72 miliar per tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 11,85 miliar per tanggal 31 Desember 2016. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan pada kas dan setara kas sebesar Rp 1,13 miliar atau 80,73% dan penurunan pada piutang usaha sebesar Rp 2,80 miliar atau 22,86%.

Liabilitas per tanggal 31 Desember 2016 menurun sebesar Rp 6,16 miliar atau 54,35% dari Rp 11,34 miliar per tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 5,18 miliar per tanggal 31 Desember 2016. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan pada pinjaman pihak berelasi sebesar Rp 6,74 miliar atau 65,14%.

Ekuitas per tanggal 31 Desember 2016 meningkat sebesar Rp 2,29 miliar atau 52,27% dari Rp 4,38 miliar per tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 6,67 miliar per tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada saldo laba sebesar Rp 2,26 miliar atau 66,40%.

### Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2014.

Aset per tanggal 31 Desember 2015 meningkat sebesar Rp 5,81 miliar atau 58,56% dari Rp 9,91 miliar per tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp. 15,72 miliar per tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada piutang usaha sebesar Rp 5,63 miliar atau 84,87%.

Liabilitas per tanggal 31 Desember 2015 meningkat sebesar Rp 2,76 miliar atau 32,23% dari Rp 8,58 miliar per tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp 11,34 miliar per tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada pinjaman pihak berelasi sebesar Rp 2,46 miliar atau 31,21%.

Ekuitas per tanggal 31 Desember 2015 meningkat sebesar Rp 3,04 miliar atau 227,42% dari Rp 1,34 miliar per tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp 4,38 miliar per tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada saldo laba sebesar Rp 3,05 miliar atau 851,73%.

### Analisis dan Pembahasan Laporan Laba Rugi dan Komprehensif Lain

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016.

Pendapatan usaha bersih pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017 meningkat sebesar Rp 5,01 miliar atau 11,64%, dari Rp 43,01 miliar pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2016 menjadi Rp 48,01 miliar pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya naiknya kuantitas penjualan gas elpiji.

Beban Pokok Pendapatan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017 meningkat sebesar Rp 4,94 miliar atau 12,45%, dari Rp 39,70 miliar pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2016 menjadi Rp 44,65 miliar pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada beban pokok agen gas sebesar Rp 5,64 miliar atau 14,20%.

Laba Tahun Berjalan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017 meningkat sebesar Rp. 81,08 juta atau 3,99%, dari Rp. 2,03 miliar pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2016 menjadi Rp. 1,95 miliar pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada pendapatan yang mengakibatkan naiknya laba kotor sebesar Rp. 64,17 juta atau 1,94%.



# Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Pendapatan usaha bersih pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 menurun sebesar Rp 3,02 miliar atau 4,88%, dari Rp. 61,82 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 58,80 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan pada kuantitas penjualan gas elpiji.

Beban Pokok Pendapatan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 menurun sebesar Rp 3,27 miliar atau 5,66%, dari Rp 57,77 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 54,50 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya beban pokok agen gas sebesar Rp 4,07 miliar atau 7,05%.

Laba Tahun Berjalan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 menurun sebesar Rp 787,17 juta atau 26,80%, dari Rp 3,05 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 2,26 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016. Penurunan ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada beban umum dan administrasi sebesar Rp 500,01 juta atau 76,64%.

# Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Pendapatan usaha bersih pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 menurun sebesar Rp 457,18 juta atau 0,73%, dari Rp 62,28 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp 61,82 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya penjualan gas elpiji.

Beban Pokok Pendapatan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 menurun sebesar Rp 489,03 juta atau 0,84%, dari Rp 58,26 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp. 57,77 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya beban pokok agen gas sebesar Rp 2,70 miliar atau 4,63% yang diimbangi dengan peningkatan pada uang jalan dan bahan bakar sebesar Rp. 1,84 miliar atau 3,16%.

Laba Tahun Berjalan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 menurun sebesar Rp 350,02 juta atau 10,29%, dari Rp 3,40 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp 3,05 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan pada beban penjualan sebesar Rp 73,04 juta atau 317,65% dan peningkatan pada beban umum dan administrasi sebesar Rp 90,88 juta atau 16,11%.

# Proforma Struktur Permodalan JGP sebelum dan setelah penyertaan oleh Perseroan

STRUKTUR PERMODALAN JGP SEBELUM AKUISISI

	Nilai Nomina	al Rp. 1.000.000,00 Per saham		
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan %	
Modal Dasar	1.100	1.100.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
1. PT Nusantara Nuraga	1.089	1.089.000.000	99,00	
2. Eddy Purwanto Winata	11	11.000.000	1,00	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.100	1.100.000.000	100,00	
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-		




### PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN JGP SESUDAH AKUISISI


	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,00 Per saham			
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan %	
Modal Dasar	1.100	1.100.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
1. Perseroan	1.089	1.089.000.000	99,00	
2. Eddy Purwanto Winata	11	11.000.000	1,00	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.100	1.100.000.000	100,00	
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-		

# e. Struktur Perseroan Sebelum dan Setelah Transaksi Pengambilalihan Penawaran Umum Perdana Saham

1. Struktur Perseroan Sebelum Transaksi Pengambilalihan dan Penawaran Umum Perdana Saham



2. Struktur Perseroan Setelah Transaksi Pengambilalihan dan Penawaran Umum Perdana Saham





### 3. RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Iskandar dan Rekan ('IDR' selanjutnya disebut "Penilai") sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi. Penilai independen menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Berikut adalah ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi Akuisisi Saham Milik PT Nusantara Nuraga ("Nusanur") di JGP oleh PT Indah Prakasa Sentosa Tbk ("Perseroan") File No. 002.1/IDR/DO.2/BFO/I/2018 tanggal 05 Januari 2018:

### Pihak-Pihak Yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan selaku pembeli dan Nusanur selaku penjual.

### **Obyek Penilaian**

Obyek penilaian adalah rencana transaksi akuisisi seluruh saham milik Nusanur di JGP oleh Perseroan, yaitu sebanyak 1.089 saham atau 99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor sebanyak 1.100 saham. Berdasarkan Nota Kesepahaman tanggal 21 Desember 2017 antara Perseroan dengan Nusanur menerangkan bahwa harga pembelian 99% saham atau 1.089 saham JGP adalah Rp 19.725.869 ribu.

### Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud penilaian adalah memberikan pendapat kewajaran atas rencana transaksi untuk tujuan pelaksanaan rencana transaksi.

### Asumsi dan Kondisi Pembatas

- Pendapat Kewajaran disusun dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan pemerintah pada tanggal Pendapat ini dikeluarkan. Penilaian Kewajaran ini hanya dilakukan terhadap Rencana Transaksi seperti yang diuraikan di atas.
- Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun Pendapat Kewajaran ini, IDR melandaskan dan berdasarkan pada informasi dan data sebagaimana diberikan manajemen Perseroan yang mana berdasarkan hakekat kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan, serta tidak menyesatkan. IDR tidak melakukan audit ataupun uji kepatuhan secara mendetail atas penjelasan maupun data-data yang diberikan oleh manajemen Perseroan, baik lisan maupun tulisan, dan dengan demikian IDR tidak dapat memberikan jaminan atau bertanggung-jawab terhadap kebenaran dan kelengkapan dari informasi atau penjelasan tersebut.
- Sebagai dasar bagi IDR untuk melakukan analisis dalam mempersiapkan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi, IDR menggunakan data-data sebagaimana tercantum pada Sumber Data pada laporan pendapat kewajaran sebagai bahan pertimbangan.
- IDR juga berpegang kepada surat pernyataan manajemen Perseroan (management representation letter) atas penugasan IDR untuk mempersiapkan Laporan Pendapat Kewajaran, bahwa mereka telah menyampaikan seluruh informasi penting dan relevan berkenaan dengan Rencana Transaksi dan sepanjang pengetahuan manajemen Perseroan tidak ada faktor material yang belum diungkapkan dan dapat menyesatkan.
- Mengingat bahwa adanya kemungkinan terjadinya perbedaan waktu dari tanggal laporan ini dengan pelaksanaan Rencana Transaksi, maka kesimpulan di atas berlaku bila tidak ada perubahan yang memiliki dampak yang signifikan terhadap nilai dari Rencana Transaksi. Perubahan tersebut termasuk perubahan baik secara internal pada masing-masing perusahaan maupun secara eksternal meliputi: kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan pemerintah Indonesia setelah tanggal laporan ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan ini dikeluarkan terjadi perubahan tersebut di atas, maka pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi ini mungkin berbeda.



### Pendekatan dan Metode

Pendapat kewajaran diberikan setelah dilakukan analisis atas:

- a. Nilai dari obyek yang ditransaksikan.
- b. Dampak keuangan dari transaksi terhadap kepentingan perusahaan.
- Pertimbangan bisnis dari manajemen terkait dengan rencana transaksi terhadap kepentingan pemegang saham.

Dalam melakukan analisis tersebut diatas, maka dilakukan analisis sebagai berikut:

- a. Melakukan analisis transaksi.
- b. Melakukan analisis kualitatif atas rencana transaksi.
- c. Melakukan analisis kuantitatif atas rencana transaksi.
- Melakukan analisis kewajaran nilai transaksi.

### Kesimpulan

### A. Analisis Transaksi

### 1. Analisis Pengaruh Transaksi terhadap Keuangan Perseroan

Dengan transaksi akuisisi seluruh saham milik Nusanur di JGP, laporan keuangan JGP akan dikonsolidasi dengan keuangan Perseroan sehingga aset dan liabilitas Perseroan akan meningkat sebesar jumlah aset dan liabilitas JGP. Transaksi akuisisi akan menimbulkan *goodwill* yang besarnya dihitung dari selisih harga akuisisi dengan nilai wajar aset bersih. Potensi pendapatan Perseroan akan meningkat secara konsolidasi karena adanya pengembangan usaha melalui JGP

### 2. Analisis Likuiditas dari Transaksi

Berdasarkan analisis laporan posisi keuangan Perseroan dan JGP, dengan dilakukannya transaksi likuiditas Perseroan secara konsolidasi akan meningkat.

### 3. Nilai transaksi

Nilai transaksi akuisisi seluruh saham milik Nusanur di JGP berdasarkan Nota Kesepahaman tanggal 21 Desember 2017 antara Perseroan dengan Nusanur menerangkan bahwa harga pembelian 99% saham atau 1.089 saham JGP adalah Rp 19.725.869 ribu.

### 4. Materialitas nilai transaksi

Jumlah ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan *audited* per 30 September 2017 adalah sebesar Rp 119.688.230 ribu dan transaksi sebesar Rp 19.725.869 ribu dengan demikian materialitas nilai transaksi 16,48% dari ekuitas Perseroan.

Dengan demikian, rencana transaksi tidak termasuk transaksi material, dan tidak memerlukan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

### 5. Hubungan antara pihak-pihak yang bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan selaku pembeli dan Nusanur selaku penjual, antara Perseroan dengan JGP terdapat hubungan dalam kepemilikan saham dan terdapat hubungan dalam kepengurusan.

Dengan demikian rencana transaksi termasuk Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK No.IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.



### 6. Analisis perjanjian dan persyaratan yang telah disepakati.

Berdasarkan Nota Kesepahaman tanggal 21 Desember 2017 antara Perseroan dengan Nusanur menerangkan bahwa:

- a. Nusanur adalah adalah pemilik 1.089 saham atau 99% saham dalam JGP.
- b. Nusanur menyatakan setuju untuk mengalihkan dengan cara menjual 1.089 saham atau 99% saham kepemilikannya dalam JGP kepada Perseroan dan Perseroan menyatakan setuju untuk membeli 1.089 saham atau 99% saham JGP yang dimiliki oleh Nusanur.
- c. Nusanur menyatakan dan berjanji akan mengikatkan diri untuk menjual dan menyerahkan kepada Perseroan yang menerangkan telah mengikat diri untuk membeli dan menerima penyerahan dari Nusanur berupa 1.089 saham JGP yang seluruhnya atas nama dan tertulis atas nama Nusanur.
- d. Jual beli berdasarkan kesepakatan antara Nusanur dan Perseroan dilakukan dengan harga sebesar Rp 19.725.869 ribu.
- e. Jual beli saham tersebut akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - Berdasarkan analisis perjanjian dan persyaratan yang telah disepakati, dapat disimpulkan bahwa perjanjian dan persyaratan yang telah disepakati layak dan dapat diandalkan pelaksanaannya dari rencana transaksi yang akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan tersebut rencana transaksi wajar dilaksanakan.

### 7. Analisis manfaat dan risiko dari transaksi.

Manfaat transaksi adalah sebagai berikut:

- a. Dengan terlaksananya transaksi, Perseroan dapat mengembangkan usahanya dibidang perdagangan gas akan meningkatkan penjualan dan laba Perseroan.
- b. Meningkatkan kinerja keuangan Perseroan secara konsolidasi yang dapat meningkatkan nilai saham Perseroan dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham.
- c. Dengan dilakukannya transaksi, Perseroan akan memiliki dan memperoleh pengendalian atas JGP.

### Risiko transaksi adalah sebagai berikut:

Tidak tercapainya kinerja JGP seperti yang diharapkan, sehingga Perseroan dapat mengalami kerugian atas investasi yang telah dilakukan. Risiko tersebut dapat dimitigasi dengan mengelola JGP secara professional oleh manajemen yang kompeten dibidang industri bidang usaha perdagangan gas.

### B. Analisis Kualitatif

### 1. Analisis industri dan lingkungan

Konsumsi gas elpiji di Indonesia mengalami peningkatan. Dari hanya sekitar 1 (satu) juta metrik ton per tahun pada 2007 menjadi hampir mencapai 7 juta metrik ton pada 2016 atau tumbuh sebesar 700 persen dalam kurun waktu 9 tahun.

Selanjutnya, selama menghadapi momen Hari Raya Lebaran pada pertengahan 2017, konsumsi Elpiji meningkat sebanyak 2% dari hari biasanya. Jika semula konsumsi Elpiji hanya sekitar 19.300 MT per hari di hari biasanya, pada momen Lebaran konsumsinya naik rata-rata menjadi 19.661 MT. Sementara itu, konsumsi Elpiji tertinggi terjadi pada H-2 atau tanggal 23 Juni yang mencapai 25.037 MT. Jumlah tersebut naik sekitar 30% dari konsumsi normal.

Kenaikan konsumsi Elpiji terjadi pada produk Elpiji melon 3 kg, sekitar 5%. Sedangkan Elpiji kemasan 12 kg, Bright Gas, Elpiji 50 kg dan Elpiji Bulk justru mengalami penurunan



selama momen Lebaran. Elpiji kemasan besar mengalami penurunan konsumsi karena tidak beroperasinya sejumlah industri selama libur Lebaran.

## 2. Analisis operasional dan prospek perusahaan

Sebelum 2007, konsumsi LPG hanya 1 juta metrik ton (MT) per tahun. Namun kini kebutuhannya hampir 7 juta MT per tahun pada 2016. Dari jumlah kebutuhan yang besar itu, pemain utama bisnis LPG masih didominasi Pertamina, dan pemain swasta seperti Blue Gas.

Pasar gas tabung rumah tangga yang besar telah mengundang pemain seperti PT Perusahaan Gas Negara (Persero) atau PGN untuk masuk ke segmen ini. Namun, PGN tak akan masuk ke produk LPG tapi LNG (*Liquefied Natural Gas*) dengan nama Gaslink. Selama ini rantai distribusi LPG panjang sehingga berpengaruh pada komponen harga yang tinggi hingga ke tangan konsumen. Sementara LNG kemasan, cukup mencari pipa gas terdekat, kemudian didistribusikan menggunakan kendaraan untuk diantar hingga disuntikkan langsung ke tabungtabung milik pengguna.

LNG kemasan berpotensi menggerus pasar LPG yang sudah berpuluh-puluh tahun mengisi pasar Indonesia. Hanya saja, untuk program masif seperti *Gaslink* membutuhkan usaha yang besar dan waktu yang relatif lama, mengingat besarnya volume kebutuhan masyarakat.

### 3. Alasan dilakukannya transaksi

Alasan dilakukannya transaksi antara lain adalah:

- Perseroan dapat melakukan pengembangan usahanya dibidang usaha perdagangan gas yang akan meningkatkan penjualan dan laba Perseroan.
- Meningkatkan kinerja keuangan Perseroan secara konsolidasi yang dapat meningkatkan nilai saham Perseroan dan memberikan nilai tambah bagi Pemegang Saham.
- Perseroan akan memiliki pengendalian atas JGP.

## 4. Keuntungan dan kerugian yang bersifat kualitatif

- Keuntungan Perseroan adalah dapat melakukan pengembangan usahanya dibidang usaha perdagangan gas, sehingga dapat lebih dikenal masyarakat sebagai perusahaan yang terus berkembang.
- Kerugian Perseroan adalah jika tidak tercapainya proyeksi yang direncanakan, sehingga target yang direncanakan tidak tercapai yang berakibat menurunnya kinerja Perseroan dan Perseroan dianggap gagal mengembangkan JGP oleh stake holder yang dapat berpengaruh negatif terhadap kredibilitas Perseroan terhadap stake holder.

## C. Analisis Kuantitatif

## 1. Penilaian Atas Potensi Pendapatan, Aset, Kewajiban Dan Kondisi Keuangan

## 1.1. Penilaian kinerja historis dan arus kas

Dalam tahun 2014-2016, penjualan menurun rata-rata -27,91%. Pada tahun 2014 jumlah penjualan tercatat Rp 536.535.910 ribu dan tahun 2016 tercatat Rp 277.528.407 ribu. Dalam periode Januari-September 2017, penjualan dibukukan sebesar Rp 218.024.278 ribu.

Pada tahun 2014-2016, Perseroan memperolah kas dari aktivitas operasi disebabkan penerimaan pelanggan dan lainnya lebih besar daripada pembayaran kepada pemasok, beban operasi, beban keuangan, dan pajak. Pada periode 30 September 2017, perolehan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp 17.552.984 ribu.

Selanjutnya, selama tahun 2014-2016 Perseroan selalu menggunakan kasnya untuk aktivitas investasi. Penggunaan ini utamanya untuk pembelian aset tetap yang dilakukan



pada setiap tahun. Pada periode 30 September 2017, digunakan kas untuk aktivitas investasi sebesar Rp 65.773.801 ribu yang utamanya digunakan untuk pembelian aset tetap dan investasi pada entitas anak.

Di tahun 2014, Perseroan didanai oleh pencairan pinjaman pinjaman bank dan tambahan modal disetor. Selanjutnya, tahun 2015-2016, digunakan kas untuk aktivitas pendanaan utamanya untuk membayar pinjaman bank dan sewa pembiayaan. Pada periode 30 September 2017, diperoleh kas dari aktivitas investasi sebesar Rp 48.193.834 ribu yang utamanya diperoleh dari pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya.

Saldo kas pada setiap tahun selalu positif karena kebutuhan kas untuk operasi dan investasi disesuaikan dengan pendanaannya.

## 1.2. Penilaian rasio keuangan

Profitabilitas Perseroan yang ditunjukkan oleh EBITDA/Sales, EBIT/Sales, EBT/Sales, dan EAT/Sales selama tahun 2014–2016 berfluktuasi dengan rata-rata masing-masing 11,22%, 6,09%, -0,45%, dan -1,10%, artinya Perseroan rata-rata memperoleh laba masing-masing Rp 0,1122 EBITDA, Rp 0,0609 EBIT, dan menderita kerugian -Rp 0,0081 EBT, dan -Rp 0,0110 EAT atas setiap Rp 1 penjualan yang berhasil dilakukan.

Pada tahun 2014–2016 *Current Ratio* cenderung menurun dan DER serta DAR cenderung menurun. *Current Ratio* menurun dari 46,14% di tahun 2014 menjadi 34,93% di tahun 2016, dan DER meningkat dari 484,03% di tahun 2014 menjadi 254,06% di tahun 2016, selanjutnya DAR meningkat dari 82,88% di tahun 2014 menjadi 71,76% di tahun 2016. Pada periode 30 September 2017, *Current Ratio* 28,31%, DER 262,74%, dan DAR 72,43%.

Rasio perputaran piutang usaha dalam tahun 2014-2016 cenderung menurun dengan ratarata 8,91x dan pada 30 september 2017 sebesar 6,98x. Rasio perputaran persediaan dalam tahun 2014-2016 cenderung meningkat dengan rata-rata 57,77x dan pada 30 September 2017 sebesar 61,06x. Rasio perputaran aset dalam tahun 2014-2016 cenderung menurun dengan rata-rata 1,26x dan pada 30 September 2017 sebesar 0,50x. Rasio perputaran utang usaha dalam tahun 2014-2016 cenderung menurun dengan rata-rata 4.249,15x dan pada 30 September 2017 sebesar 4,57x.

1.3. Analisis laporan keuangan sebelum transaksi dan proforma laporan keuangan setelah transaksi

Berdasarkan analisis laporan keuangan sebelum transaksi dan proforma laporan keuangan setelah transaksi dapat disimpulkan dengan dilakukannya transaksi kondisi likuiditas Perseroan akan meningkat, solvabilitas akan menurun namun masih *solvable*, dan kondisi profitabilitas akan meningkat dengan adanya kontribusi pendapatan dari JGP yang lebih besar daripada bebannya.

1.4. Penilaian atas proyeksi keuangan yang diperoleh dari manajemen

Proyeksi keuangan yang diperoleh dari manajemen yang telah kami sesuaikan asumsiasumsinya telah mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya.

Berdasarkan proyeksi laba rugi, dengan dilakukannya transaksi terdapat peningkatan penjualan dan efektifitas beban pokok penjualan dan beban usaha yang akan meningkatkan profitabilitas Perseroan.

Berdasarkan proyeksi posisi keuangan, dengan dilakukannya transaksi likuiditas jangka pendek dan jangka panjang meningkat dibandingkan tanpa transaksi.

Berdasarkan proyeksi arus kas, dengan dan tanpa transaksi proyeksi arus kas Perseroan menunjukkan adanya *cash deficiency* yang ditutup oleh utang lain-lain pihak berelasi agar kelangsungan usaha Perseroan selama umur proyeksi terjamin.



#### D. Analisis Inkremental

#### 1. Konstribusi Nilai Tambah

Berdasarkan hasil analisis kelayakan yang telah dilakukan, menunjukan bahwa investasi akuisisi 99% saham JGP sebesar Rp 19.725.869 ribu oleh Perseroan menghasilkan IRR sebesar 19,63% lebih besar dari lebih besar dari tingkat biaya modal (WACC) 13,40% dan NPV positif sebesar Rp 8.750.730 ribu. Dengan nilai-nilai indikator tersebut, maka rencana investasi layak dilaksanakan dan akan memberikan kontribusi nilai tambah terhadap Perseroan.

Berdasarkan analisis sensitivitas jika terjadi perubahan terhadap penjualan, maka investasi layak dengan penurunan penjualan sampai 15%.

Nilai ekonomis yang mencerminkan manfaat yang akan diterima dari nilai transaksi (biaya investasi) yang dilakukan dicerminkan oleh Nilai Investasi.

Berdasarkan hasil perhitungan, Nilai Investasi dari akuisisi 99% saham JGP adalah sebesar Rp 28.476.599 ribu lebih besar dari biaya yang akan dibayarkan sebesar Rp 19.725.869 ribu. Dengan demikian transaksi yang akan dilaksanakan memberikan konstribusi nilai tambah sebesar Rp 8.750.730 ribu.

Berdasarkan proyeksi laba rugi, kontribusi nilai tambah terdapat pada meningkatnya profitabilias EBITDA, EBIT, EBT, EAT rata-rata masing-masing sebesar 9,97%, 27,18%, 59,60%, dan 59,60%. Berdasarkan proyeksi posisi keuangan, kontribusi nilai tambah terdapat pada peningkatan likuiditas dan peningkatan solvabilitas Perseroan.

## 2. Biaya dan pendapatan yang relevan

Perseroan akan memperhatikan biaya dan pendapatan yang relevan sesuai dengan keadaan industri dan margin laba yang diharapkan. Apabila pendapatan berkurang Perseroan akan menurunkan biaya secara proporsional hingga margin laba yang diharapkan dapat tercapai. Dengan demikian transaksi yang dilakukan memberikan nilai tambah bagi Perseroan.

#### 3. Informasi non keuangan yang relevan

Informasi non keuangan yang relevan adalah Perseroan akan dapat mengembangkan usaha dibidang perdagangan gas dan akan berdampak positif bagi Perseroan.

## 4. Prosedur pengambilan keputusan oleh Perseroan

Prosedur pengambilan keputusan oleh Perseroan dalam menentukan transaksi dan nilai transaksi dengan memperhatikan alternatif lain adalah dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris Perseroan. Rencana transaksi dan nilai transaksi dengan persyaratan yang mudah, transparan dan akuntable yang dapat dipenuhi Perseroan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Alternatif lain dari rencana transaksi apabila dilakukan dengan pihak lain telah dijajaki, namun Perseroan tidak mengenal pihak lain sehingga rencana transaksi tidak dapat dilaksanakan.

#### 5. Hal-Hal Material Lainnya

Hal-hal material lainnya terkait dengan analisis inkremental dari rencana transaksi tidak ada. Dengan analisis inkremental yang telah dilakukan, Penilai meyakini bahwa rencana transaksi adalah wajar dan memberikan nilai tambah bagi Perseroan.



## E. Analisis kewajaran nilai transaksi

## 1. Hasil Penilaian Obyek Transaksi

Obyek transaksi adalah saham milik Nusanur di JGP sebesar 99% atau 1.089 saham JGP.

Berdasarkan Laporan Penilaian Saham JGP File No. 001.1/IDR/DO.2/BS/I/2018 tanggal 03 Januari 2017 yang diterbitkan oleh KJPP Iskandar dan Rekan, menyatakan bahwa Nilai Pasar Wajar 100% saham JGP per 30 September 2017 adalah Rp 19.950.000 ribu.

#### 2. Nilai Transaksi

Nilai transaksi akuisisi seluruh saham milik Nusanur di JGP berdasarkan Nota Kesepahaman tanggal 21 Desember 2017 antara Perseroan dengan PT Nusantara Nuraga menerangkan bahwa harga pembelian 99% saham atau 1.089 saham JGP adalah Rp 19.725.869 ribu.

#### 3. Analisis Kewajaran Nilai Transaksi

Dengan nilai transaksi akuisisi seluruh saham milik Nusanur di JGP sebesar 99% saham JGP adalah Rp 19.725.869 ribu dan Nilai Pasar Wajar 100% saham JGP dari hasil penilaian adalah Rp 19.950.000 ribu atau untuk 99% saham sebesar Rp 19.750.500 ribu, maka nilai transaksi lebih rendah dan masih dalam kisaran Nilai Pasarnya, dengan demikian kami berpendapat bahwa nilai transaksi tersebut adalah **wajar**.

## 4. Analisis Bahwa Nilai Transaksi Memberikan Nilai Tambah dari Transaksi Yang Dilakukan

Berdasarkan hasil analisis dapat dipastikan bahwa nilai transaksi yang merupakan biaya untuk pembelian saham milik Nusanur di JGP sebesar 99% saham JGP memberikan nilai tambah sebagai berikut:

- Berdasarkan analisis kelayakan penyertaan modal saham menunjukkan bahwa biaya investasi untuk rencana transaksi adalah layak dengan nilai IRR sebesar 19,63% lebih besar dari lebih besar dari tingkat biaya modal (WACC) 13,40% dan NPV positif sebesar Rp 8.750.730 ribu akan memberikan konstribusi nilai tambah terhadap Perseroan.
- Nilai Investasi yang merupakan manfaat yang akan diperoleh Perseroan dari investasi saham milik Nusanur di JGP sebesar 99% saham JGP Rp 28.476.599 ribu lebih besar dari biaya yang akan dibayarkan sebesar Rp 19.725.869 ribu. Dengan demikian transaksi yang akan dilaksanakan memberikan konstribusi nilai tambah sebesar Rp 8.750.730 ribu.
- Dengan nilai transaksi Rp 19.725.869 ribu memberikan nilai tambah terhadap laba Perseroan setiap tahun. Berdasarkan proyeksi keuangan Perseroan selama Oktober-Desember 2017 hingga tahun 2022, dengan dilakukannya transaksi peningkatan laba EBITDA, EBIT, EBT, EAT masing-masing sebesar Rp 23.198.167 ribu, Rp 21.049.702 ribu, Rp 15.837.692 ribu, dan Rp 14.152.412 ribu atau memberikan peningkatan profitabilitas EBITDA, EBIT, EBT, EAT masing-masing sebesar 9,97%, 27,18%, 59,60%, dan 59,60%. Selain itu, dengan transaksi memberikan konstribusi nilai tambah terhadap likuiditas dimana peningkatan CR rata-rata selama Oktober-Desember 2017 hingga tahun 2022 adalah sebesar 9,31%. Selanjutnya, terhadap DER dan DAR penurunan DER dan DAR rata-rata selama Oktober-Desember 2017 hingga tahun 2022 menurun masing-masing 3,31% dan 1,03% yang menyebabkan peningkatan solvabilitas. Dengan demikian, dengan dilakukannya transaksi akan meningkatkan profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas Perseroan.

Berdasarkan analisis tersebut, kami berpendapat bahwa nilai transaksi adalah **wajar** dan transaksi memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan pemegang saham Perseroan.

#### Pendapat Kewajaran Atas Transaksi

Hasil analisis atas nilai transaksi adalah nilai transaksi dalam kisaran wajar Nilai Pasarnya memberikan kesimpulan bahwa nilai transaksi adalah **wajar**.



Hasil analisis atas dampak keuangan dari transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan perusahaan memberikan kesimpulan bahwa dengan dilakukannya transaksi terhadap posisi keuangan Perseroan akan meningkatkan likuiditas dan solvabilitas, serta akan meningkatkan penjualan dan laba Perseroan yang akan meningkatkan profitabilitas Perseroan secara konsolidasi yang berdampak positif terhadap kondisi keuangan Perseroan.

Hasil analisis atas pertimbangan bisnis dari manajemen terkait dengan transaksi terhadap kepentingan pemegang saham adalah untuk pengembangan usaha yang akan meningkatkan penjualan dan laba serta kinerja keuangan Perseroan yang akan meningkatkan nilai saham Perseroan, memberikan kesimpulan bahwa pertimbangan bisnis dari manajemen tersebut sejalan dengan tujuan perusahaan dan kepentingan pemegang saham.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis tersebut diatas, maka kami berpendapat bahwa transaksi adalah **wajar** bagi Perseroan dan pemegang saham Perseroan.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan



# IV. PERNYATAAN UTANG

Per tanggal 30 September 2017, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai kewajiban sebesar Rp. 314.472.570 ribu sesuai dengan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra, dengan Pendapat Tanpa Modifikasian.

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Liabilitas Jangka Pendek	
Pinjaman bank	80.871.982
Utang usaha:	
Pihak ketiga	27.897.224
Pihak berelasi	19.838.804
Akrual	2.999.629
Utang pajak	1.757.146
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	15.356.127
Utang lembaga keuangan lainnya	22.270.917
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	170.991.829
Liabilitas Jangka Panjang	
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Utang bank	90.912.305
Utang lembaga keuangan lainnya	42.183.471
Liabilitas imbalan kerja	10.144.965
Pinjaman kepada pihak berelasi	240.000
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	143.480.741
Jumlah Liabilitas	314.472.570

Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

## 1. UTANG BANK

Pada tanggal 30 September 2017, Utang Bank Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar Rp. 187.140.414 ribu yang terdiri dari:

Keterangan	Jumlah
Kredit Modal Kerja	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	80.871.982
Jumlah Kredit Modal Kerja	80.871.982
Kredit Investasi	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	8.454.211
PT Bank Central Asia Tbk.	8.872.789
PT Bank Central Asia Syariah	88.941.432
Jumlah Kredit Investasi	106.268.432
Jumlah Utang Bank	187.140.414



#### **Perseroan**

#### PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Perseroan memperoleh fasilitas kredit yang disetujui oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., sebagaimana termuat dalam akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Non-Cash No. 11 tanggal 5 September 2013 dan Perjanjian Kredit Investasi No. 14 tanggal 5 Juni 2014, yang dibuat di hadapan Notaris N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., Mkn. Perjanjian telah mengalami beberapa perubahan, terakhir berdasarkan surat penawaran pemberian kredit PT Indah Prakasa Sentosa kepada Direktur Utama No. R03.CMG/JKG.10407/2016 tanggal 23 November 2016 dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

## I. Perpanjangan & penambahan fasilitas KMK revolving

Limit : Rp. 50.000.000.000,-

Tambahan fasilitas Rp. 20.000.000,- dapat menjadi commited setelah penurunan plafond Bank Garansi sebesar

Rp. 20.000.000.000,-

Jenis kredit : Kredit Modal Kerja Revolving

Tujuan : Tambahan modal kerja Perseroan.

Jangka waktu : Sejak tanggal 26-11-2016 sampai dengan 25-11-2017.

Suku bunga : Suku bunga efektif 10,75% p.a, dibayar efektif paling lambat tanggal

23 setiap bulannya dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Perubahan tersebut mengikat debitur maupun penjamin cukup dengan cara

pemberitahuan secara tertulis kepada debitur.

Denda : Denda 2% per tahun diatas suku bunga kredit yang berlaku untuk

setiap keterlambatan pembayaran bunga dan pokok kredit. Besaran dan/atau sifat denda dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri. Perubahan mana mengikat debitur maupun penjamin cukup dengan pemberitahuan secara tertulis

kepada debitur.

Provisi : 0,1% pa dari limit akhir dibayar paling lambat pada saat penanda-

tanganan perjanjian kredit.

Structuring Fee : 0,4% pa dari limit akhir dibayar paling lambat 7 hari sejak penanda-

tanganan addendum perjanjian kredit.

Biaya Administrasi : Rp. 25.000.000,- dibayar tunai paling lambat 7 hari sejak penanda-

tanganan addendum perjanjian kredit.

Penarikan : Penarikan menggunakan MCM dan pemindahbukuan

Agunan : - Agunan *non fixed* aset berupa piutang telah diikat fidusia sebesar

Rp. 180.278.000.000,- dan *inventory* telah diikat Fidusia sebesar

Rp. 20.000.000.000,-

- Agunan aset tetap berupa tanah SHGB No 23 atas nama TS berlaku

sampai dengan 4 Maret 2026 seluas 4.220 m2 berikut bangunan, mesin-mesin SPBU dan sarana diatas terletak di Jl. Raya Serang Km. 13,8 Desa Bitung Jaya Kecamatan Cikupa Kota Tangerang. Atas agunan ini telah diikat HT dengan total nilai pengikatan

sebesar Rp. 12.771.000.000.

 Agunan tanah dan bangunan bengkel, terdiri dua sertifikat yaitu SHGB No 985 dan 2811 atas nama Lies Murtiningsih dan Surya Winata seluas 4.320 m2 berikut sarana diatas terletak di Jl Raya



Plumpang Semper No 24 Kelurahan Tugu Utara kecamatan Koja Jakarta Utara. Atas agunan ini telah diikat Hak Tanggungan dengan total nilai pengikatan sebesar Rp. 32.541.600.000.

- Agunan aset tetap berupa tanah SHM No 69 atas nama Eddy Purwanto Winata seluas 2.115 m2 berikut bangunan dan sarana terletak di JI Raya Serang Persil No. 53/III Desa Serdang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Banten. Atas agunan ini telah diikat Hak Tanggungan dengan total nilai pengikatan sebesar Rp. 4.629.500.000.
- Tanah SHGB No 194/Wanayasa dan bangunan atas nama Eddy Purwanto Winata berlaku sampai dengan 9 Juni 2027 seluas 5.075 m2 berikut bangunan beserta prasarana lengkap serta mesin-mesin dan peralatannya terletak di JI Raya Serang Cilegon Km 11 kamp/ Toyomerto, Desa Wanayasa, Cilegon Timur, Banten. Atas agunan ini telah diikat Hak Tanggungan dengan total nilai pengikatan sebesar Rp. 14.747.000.000.
- Tanah SHM No 271 dan bangunan seluas 1.918 m2 terletak di JI Soekarno Hatta No. 678 Kelurahan Cipamokolan Kecamatan Rancasari Bandung. Telah dilakukan Hak Tanggungan sebesar Rp. 12.889.200.000.
- Tanah SHM No 01534 seluas 3.731 m2 dan bangunan atas nama Eddy Purwanto Winata yang terletak di Jl Raya Pangulah RT 003/001 Desa Pangulah Utara Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang Jawa Barat. Telah dilakukan Hak Tanggungan sebesar Rp. 3.006.600.000.
- Kapal SPOB Inprase I. Grosse akta pendaftaran No. 3393 tanggal 10 Januari 2013 atas nama Perseroan. Grosse Akta hipotik kapal No 123/2013 tanggal 19-12-2013 telah diikat hipotek sebesar Rp. 7.000.000.000.
- Kapal SPOB Nusa Nur I. Grosse akta balik nama kapal No. 8093 tanggal 20 September 2013 atas nama Perseroan. Grosse Akta hipotik kapal No 363/2013 tanggal 19-12-2013 telah diikat hipotek sebesar Rp. 17.000.000.000.

Agunan tersebut *join collateral & cross default* dengan seluruh fasilitas debitur dan grup usaha di Bank Mandiri termasuk namun tidak terbatas pada fasilitas kredit :

- Atas nama debitur terdiri dari fasilitas KMK, KMK Transaksional dan seluruh fasilitas KI dan fasilitas BG.
- Atas nama TS terdiri dari fasilitas KMK, KMK Revolving dan fasilitas KI.
- Atas nama PT Nusantara Nuraga untuk mengcover semua fasilitas kredit Perseroan yang dialihkan ke PT Nusantara Nuraga.

Agunan lainnya

- Personal guarantee atas nama Eddy Purwanto Winata dan Surya Winata.
- Cash Deficit Guarantee dari PT Nusantara Nuraga untuk fasilitas pinjaman PT Indah Prakasa Sentosa di Bank Mandiri
- Corporate Guarantee dari PT Nusantara Nuraga untuk fasilitas pinjaman PT Indah Prakasa Sentosa di Bank Mandiri

Asuransi

Agunan tersebut telah diasuransikan secara Banker's Clause.



## II. Perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional

Limit awal : Rp. 40.000.000.000,-Limit penurunan : (Rp. 6.500.000.000,-) Limit menjadi : Rp. 33.500.000.000,-

Jenis kredit : Kredit Modal Kerja transaksional revolving

Tujuan : Tambahan modal kerja Perseroan.

Jangka waktu : Sejak tanggal 26-11-2016 sampai dengan 25-11-2017.

Suku bunga : Suku bunga efektif 10,75% p.a, dibayar efektif paling lambat tanggal 23

setiap bulannya dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Perubahan tersebut mengikat debitur maupun penjamin cukup dengan cara pemberitahuan

secara tertulis kepada debitur.

Denda : Denda 2% per tahun diatas suku bunga kredit yang berlaku untuk setiap

keterlambatan pembayaran bunga dan pokok kredit. Besaran dan/atau sifat denda dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri. Perubahan mana mengikat debitur maupun penjamin cukup dengan pemberitahuan secara tertulis kepada debitur.

Provisi : 0,1% pa dari limit akhir dibayar paling lambat pada saat penanda- tanganan

perjanjian kredit.

Structuring Fee : 0,4% pa dari limit akhir dibayar paling lambat 7 hari sejak penanda-

tanganan addendum perjanjian kredit.

Biaya : Rp. 25.000.000,- dibayar tunai paling lambat 7 hari sejak penanda-tanganan

Administrasi addendum perjanjian kredit.

Penarikan : - Setiap penarikan fasilitas kredit dilengkapi dengan surat permohonan

penarikan fasilitas kredit yang ditandatangani oleh pengurus yang berwenang sesuai AD Perseroan yang berlaku disertai dengan menyerahkan asli/copy invoice atau dokumen yang dapat dipersamakan dengan itu atas penebusan DO dari Pertamina. Asli/copy DO tersebut telah diverifikasi dan dievaluasi kewajaran dan keabsahannya oleh

bank dengan kesimpulan yang dapat diterima.

- Pembiayaan bank maksimal 80% nilai PO dan tidak melebihi plafond

KMK Transaksional

Agunan Terkait (joint collateral ) dan cross default dengan seluruh fasilitas

kredit debitur dan grup Bank Mandiri (Persero), Tbk.

Asuransi Agunan tersebut telah diasuransikan secara Banker's Clause

# III. Perpanjangan Fasilitas Bank Garansi

Limit : Rp. 55.000.000.000,-

Jenis kredit : Bank Garansi

Mata Uang : Seluruh mata uang yang berlaku di Bank Mandiri

: Jaminan penawaran, pelaksanaan perawatan/pemeliharaan, uang muka

Tujuan dan pembelian/pembayaran.

Jangka waktu : Sejak tanggal 26-11-2016 sampai dengan 25-11-2017

Structuring Fee : Rp. 5.000.000,-



Provisi : Sesuai dengan ketentuan Bank Mandiri (Persero) Tbk dibayar tunai

sekaligus paling lambat pada saat penerbitan bank garansi

Setoran Jaminan : 5% berupa blokir Giro/Giro Escrow atau deposito. Setoran jaminandibayar

paling lambat pada saat penerbitan Garansi Bank.

Penerbitan BankGaransi : Diterbitkan atas dasar bukti dokumen pendukung dari pemberi kerja yang

disesuaikan dengan jenis bank garansi yang dimohon.

Agunan : Terkait (joint collateral/cross default ) dengan seluruh fasilitas debitur

dan grup usaha di Bank Mandiri (Persero) Tbk.

 Limit awal
 : Rp. 55.000.000.000, 

 Limit penurunan
 : (Rp. 20.000.000.000)

 Limit menjadi
 : Rp. 35.000.000.000, 

 Jenis kredit
 : Fasilitas Bank Garansi

Mata Uang : Seluruh mata uang yang berlaku di Bank Mandiri

: Jaminan penawaran, pelaksanaan perawatan/pemeliharaan, uang muka

Tujuan dan pembelian/pembayaran.

Jangka waktu : Sejak addendum PK sampai dengan tanggal 25-11-2017.

Provisi : Sesuai dengan ketentuan Bank Mandiri (Persero) Tbk dibayar tunai

sekaligus paling lambat pada saat penerbitan bank garansi

#### IV. Perubahan Fasilitas Bank Garansi

Setoran Jaminan : 5% berupa blokir Giro/Giro Escrow atau deposito. Setoran jaminan dibayar

paling lambat pada saat penerbitan Garansi Bank.

Penerbitan Bank Garansi : Diterbitkan atas dasar bukti dokumen pendukung dari pemberi kerja yang

disesuaikan dengan jenis bank garansi yang dimohon.

Agunan : Terkait (joint collateral/cross default ) dengan seluruh fasilitas debitur dan

grup usaha di Bank Mandiri (Persero) Tbk.

## V. Fasilitas KMK Non Revolving - Baru

Limit awal : Rp. 6.500.000.000,-

Jenis kredit : Non revolving

: Tambahan modal kerja Perseroan untuk support bisnis pengelolaan sewa

Tujuan gudang

Jangka waktu : 60 bulan sejak tandatangan perjanjian kredit Jadwal Angsuran : 60 bulan sejak tandatangan perjanjian kredit

Suku bunga : Suku bunga efektif 10,75% p.a, dibayar efektif paling lambat tanggal 23

setiap bulannya dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Perubahan tersebut mengikat debitur maupun penjamin cukup dengan cara pemberitahuan

secara tertulis kepada debitur.

Denda : Denda 2% per tahun diatas suku bunga kredit yang berlaku untuk setiap

keterlambatan pembayaran bunga dan pokok kredit. Besaran dan/atau sifat denda dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri. Perubahan mana mengikat debitur maupun penjamin cukup dengan pemberitahuan secara tertulis kepada debitur.



Agunan

: Terkait *(joint collateral)* dan *cross defaut* dengan fasilitas kredit Debitur & grup di PT Bank Mandiri (Persero), Tbk

#### Affirmative Covenants

Dengan mengikatkan diri kepada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, maka selain fasilitas kredit belum dinyatakan lunas oleh PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, debitur berjanji dan menyanggupi untuk melaksanakan/memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyampaikan laporan keuangan *unaudited* setiap semester yang disertai dengan penjelasannya dan paling lambat telah diterima Bank 60 hari sejak akhir periode laporan dan laporan keuangan Audited tahunan oleh KAP rekanan Bank Mandiri disertai aging piutang paling lambat telah diterima Bank 180 hari setelah akhir periode laporan.
- b. Menyerahkan laporan keuangan *inhouse/audited* setiap tahunnya atas Group Usaha yang menggunakan fasilitas NCL (Bank Garansi) Perseroan.
- c. Menyalurkan sebagian besar aktivitas keuangan usaha melalui rekening di Cabang PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.
- d. Memperpanjang legalitas usaha yang telah atau yang akan jatuh tempo termasuk polis asuransi atas agunan yang akan jatuh tempo, selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jatuh tempo.
- e. Melaksanakan penilaian seluruh jaminan minimal setiap 24 bulan atau sesuai kebutuhan Bank yang dilaksanakan oleh PT Bank Mandiri atau perusahaan penilai rekanan Bank Mandiri atas beban biaya debitur hasilnya direview oleh Bank. Apabila terdapat penurunan kolektibilitas (menjadi kolektibilitas 2 sampai dengan kolektibilitas 5), maka Perseroan harus melakukan penilaian ulang atas agunan secara periodik minimal setiap 12 (dua belas) bulan sekali. Apabila terdapat penurunan nilai jaminan, debitur bersedia menambah jaminan lain minimal sebesar penurunan nilai jaminan dimaksud.
- f. Mengijinkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. atau pihak lain yang ditunjuk oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. untuk melakukan pemeriksaan usaha dan aktivitas keuangan debitur, termasuk dalam kaitannya dengan pemeriksaan agunan dan obyek yang dibiayai, atas beban debitur.
- g. Mempertahankan kolektibilitas kredit pada posisi lancar (sesuai peraturan Bank Indonesia).
- h. Menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit dan total baki debet selalu tercover 80% piutang dan stock.

#### **Negative Covenants**

Tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank, maka debitur tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan atau komisaris, permodalan dan nilai saham.
- b. Memindahtangankan barang agunan jaminan kepada pihak lain.
- Melakukan transaksi derivative.
- d. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari lembaga keuangan lain, suatu transaksi usaha yang wajar.
- e. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjamin harta kekayaan Perseroan kepadapihak lain
- f. Membagi deviden dan/atau mengambil bagian dividen atau modal untuk kepentingan diluar usaha dan kepentingan pribadi.
- g. Melunasi hutang Perseroan kepada pemilik/pemegang saham.
- h. Merubah *Ultimate share holder* Perseroan.



Per tanggal 23 November 2017, Perseroan menerima Surat Penawaran Pemberian Kredit dari PT Bank Mandiri Tbk dengan No. CMI.JKG/11030/2017, dimana PT Bank Mandiri Tbk menyetujui permohonan yang diajukan Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Menyetujui peminjaman asli 4 (empat) dokumen agunan dalam rangka balik nama agunan yang semula terdaftar atas nama Sdr. Eddy Purwanto Winata menjadi atas nama Perseroan, guna memenuhi ketentuan dalam Undang Undang No. 11 Tahun 2016
- 2. Menyetujui permohonan PT. Indah Prakasa Sentosa untuk dapat melakukan penjualan saham dengan mekanisme *Initial Public Offering* (selanjutnya disebut "IPO") yang hasilnya akan dipergunakan untuk memperkuat permodalan Perseroan.
- 3. Perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja Revolving dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan,
- 4. Perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dengan perubahan ketentuan,
- 5. Perpanjangan dan Penurunan Fasilitas *Non Cash Loan* Bank Garansi, dengan perubahan jumlah limit kredit dari sebesar Rp. 50.000.000.000,- menjadi Rp. 33.500.000.000,- dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan 26 November 2017 s.d. 25 November 2018.

#### Permohonan Persetujuan

Sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang terkait dengan Rencana Transaksi, Perseroan dengan ini mengajukan permohonan persetujuan tertulis dari Bank untuk dapat melakukan penjualan saham dengan mekanisme *Initial Public Offering* (IPO) yang hasilnya akan dipergunakan untuk memperkuat permodalan Perusahaan. Persetujuan telah diperoleh, surat No. CM1.JKG/1130/2017 tanggal 23 November 2017 yang di tandatangani oleh *Assistant Vice President* bagian *Commercial Banking* Jakarta, Kelapa Gading.

#### Permohonan Pencabutan

Sehubungan dengan pelaksanaan Rencana IPO dan dengan mengingat status Perseroan setelah pelaksanaan Rencana IPO sebagai suatu perusahaan terbuka, maka Perseroan dengan ini mengajukan pencabutan oleh Bank atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang terkait dengan kewajiban Perusahaan untuk mengajukan permohonan persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank sebelum melaksanakan perubahan susunan pemegang saham Perseroan dan untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank untuk membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu deviden

Surat permohonan pencabutan *negative covenant* telah disampaikan kepada pihak Bank dengan No: 001/IPS-FIN/I/2018 tanggal 3 Januari 2018, dan telah diperoleh persetujuan sesuai surat No.WBG.EBO/TFW.198/2018 tanggal 27 Februari 2018.

#### PT Bank BCA Syariah

Perseroan memperoleh fasilitas kredit yang disetujui oleh PT Bank BCA Syariah sebagaimana termuat dalam No.080/ADP/2016 tanggal 11 April 2016. Perjanjian telah mengalami beberapa perubahan, terakhir berdasarkan Akad Pemberian Limit Fasilitas Pembiayaan No. 24 tanggal 21 April 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Mahmud Said, S.H., S.E. dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### I. Fasilitas Pembiayaan Baru

Akad : Qardh, Ba'l, Murabahah

Tujuan : Take over pembiayaan angsuran nasabah di Bank Mandiri

Maksimal : Maksimal sebesar Rp. 30. Milyar atau sisa outstanding kredit nasabah di Bank

pembiayaan bank Mandiri yang akan di take over (mana yang lebih kecil)

Jangka waktu : Maksimal 60 bulan

Biaya Administrasi : Rp. 100.000.000,- (ditarik dimuka sekaligus)



#### Mekanisme Akad

#### Skema Qardh

Para Pihak : - Pemilik Dana - Bank BCA Syariah

- Penerima Dana - Nasabah

Tujuan : Untuk Melunasi Fasilitas Kredit atas nama Nasabah di Bank Mandiri
Underlying : - Informasi / pernyataan tertulis Outstanding terakhir dari Bank Mandiri

- Surat Kesanggupan menyerahkan dokumen dari Bank Mandiri

Nilai : Maksimal Rp.30.000.000,-dan tidak melebihi Outstanding terakhir di Bank

Mandiri

## Skema Ba'i

Para Pihak : - Penjual - Nasabah

Pembeli - BCA Syariah

Tujuan : Nasabah menjual barangnya untuk melunasi Qardh

Underlying : BPKB Kendaraan yang dibiayai

Nilai : Maksimal Rp.30.000.000,- dan tidak melebihi nilai Qardh

Para Pihak : - Pemilik Dana - Bank BCA Syariah

Penerima Dana – Nasabah

Tujuan : Jual beli kendaraan truk

Underlying : BPKB Kendaraan yang dibiayai

Limit Fasilitas lainnya yang ditentukan kemudian dan disepakati oleh para pihak

## II. Agunan Pembiayaan

Agunan yang akan diserahkan untuk fasilitas PI Murabahah adalah sebagai berikut :

- 2 unit kendaraan merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE73MT 4x2 model mobil tangki tahun 2015
- 5 unit kendaraan merk Hino Type FM260TH model tractor head tahun 2014.
- 10 unit kendaraan merk Hino Type FL235JW model wingbox tahun 2014.
- 8 unit kendaraan merk Hino Type SG260 M/T model trailer tanki tahun 2014.
- 8 unit kendaraan merk UD Trucks Type PK260CT model tractor head tahun 2014.
- 9 unit kendaraan merk Hino Type SG260 model *tractor head* tahun 2014.

Maksimal pembiayaan bank

: Maksimal sebesar Rp. 30. Milyar atau sisa outstanding kredit nasabah di

Bank Mandiri yang akan di *take over* (mana yang lebih kecil)

Jangka waktu : Maksimal 60 bulan

Biaya Administrasi : Rp. 100.000.000,- (ditarik dimuka sekaligus)

Sesuai perjanjian kredit antar Perseroan dengan PT Bank BCA Syariah terdapat syarat fasilitas kredit, sebagai berikut:

- Agunan kendaraan wajib diikat fiducia sebesar 125% dari plafond, dan BPKB Kendaraan diblokir untuk kepentingan BCA Syariah.
- Rata-rata pengendapan dana rekening nasabah di BCA Syariah perbulannya diblokir minimal 1x angsuran.



- c. Asuransi agunan yang telah berjalan dapat diteruskan hingga jatuh tempo dengan addendum Banker's Clause Bank menjadi BCA Syariah dan wajib dialihkan ke perusahaan asuransi syariah rekanan BCA Syariah pada saat jatuh tempo.
- d. Seluruh agunan wajib dicek fisik oleh internal appraisal paling lambat 2 bulan setelah pencairanfasilitas pembiayaan.
- e. Wajib menyerahkan Laporan Keuangan Audited tahunan maksimal 180 hari setelah tanggal tutup buku dan laporan keuangan *inhouse* semesteran maksimal 90 hari setelah akhir periode.
- f. Bank berhak sewaktu-waktu melakukan check on the spot terhadap usaha dan jaminan
- Wajib membuka dan diupayakan untuk mengaktifkan rekening pada BCA Syariah.
- h. Apabila Nasabah telah melunasi/menyelesaikan seluruh kewajiban di BCA Syariah, maka Nasabah harus segera mengambil dokumen jaminan dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan (selanjutnya disebut "Dokumen") selambat-lambatnya 34 hari sejak tanggal pelunasan seluruh kewajiban, dan jika sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan tersebut dokumen belum diambil, maka mulai hari ke-35 akan dikenakan biaya penitipan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per hari sampai dengan tanggal pengambilan dokumen.
- i. Lain-lain sesuai dengan ketentuan pembiayaan yang berlaku di BCA Syariah.

Per tanggal 05 Desember 2017, Perseroan menerima surat persetujuan untuk mengubah dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka (*Go Public*) dari PT Bank BCA Syariah dengan No. 094/STR/2017 yang di tandatangani oleh Pimpinan Cabang, KCU Sunter, dimana pada prinsipnya PT Bank BCA Syariah menyetujui permohonan perihal mengubah dari perusahaan tertutup menjadi terbuka (*go public*).

#### PT Bank Central Asia Tbk

Pinjaman kepada PT Bank Central Asia Tbk sesuai dengan surat pemberitahuan pemberian fasilitas kredit No.3795/BLS/2013 tanggal 10 Desember 2013 dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### I. Fasilitas Pembiayaan Baru

Limit : Rp. 4.000.000.000,-

Jenis kredit : Kredit Investasi

Jangka waktu : 5 (tujuh) tahun (dengan grace period 3 bulan) sejak penandatanganan

perjanjian kredit.

Suku bunga dan

beban

: Suku bunga efektif 11,75% p.a, provisi 0,5% sekali pungut, denda 0,5% per

bulan, biaya administrasi Rp. 2.000.000,-

Agunan : 1 unit tanah bangunan di JI Raya Serang Cilegon Km 9 Kampung Kebagusan

persil No. 40/II RT 001/01 Kramatwatu Serang Banten Pejaten, SHM No. 176/Pejaten dan SHM No. 143/Pejaten keduanya atas nama Eddy Purwanto

Winata.

#### II. Fasilitas Kredit Investasi

Limit : Rp. 15.000.000.000,-

Jenis kredit : Kredit Investasi

Jangka waktu

kredit

: 7 (tujuh) tahun (dengan grace period 6 bulan) sejak penandatanganan

perjanjian kredit.

Suku bunga dan

beban

: Suku bunga efektif 11,75% p.a, provisi 0,5% sekali pungut, denda 0,5% per

bulan, biaya administrasi Rp. 6.000.000,-

Agunan : 1 unit tanah kosong di JI Raya Serang Cilegon lingkungan Bidungkul RT

001/01 Serdang, Kramatwatu Serang banten, SHM No.422/Serdang, da SHM

No. 459/Serdang atas nama Eddy Purwanto Winata.



Sesuai perjanjian kredit antar Perseroan dengan PT Bank Central Asia Tbk terdapat syarat fasilitas kredit, selama fasilitas kredit di BCA belum lunas adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan susunan pengurus dan pemegang saham harus dengan persetujuan BCA
- b. Tambahan pinjaman di Bank/*Leasing*/Lembaga Keuangan lainnya > Rp. 1.000.000.000, harus dengan persetujuan BCA
- c. Tidak diperkenankan terjadi tunggakan bunga ataupun pokok pinjaman Perseroan harus menyediakan dana 1 hari sebelum jatuh tempo pembayaran angsuran
- d. Hutang kepada pemegang saham tidak boleh dilunasi.

#### Permohonan Persetujuan

Sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang terkait dengan Rencana Transaksi, Perusahaan dengan ini mengajukan permohonan persetujuan untuk mengubah dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka (*Go Public*) dengan No. 1714/SLK/2017 tanggal 15 November 2017 yang di tandatangani oleh Kabid Analisa Legalitas Kredit bagian Biro Analisa Legalitas Kredit, Kantor Pusat.

Per tanggal 25 Oktober 2017, Perseroan menerima Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit dari PT Bank Central Asia, Tbk dengan No. 00328/MTM/SPPK/2017, dimana PT Bank Central Asia, Tbk menyetujui permohonan yang diajukan Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Fasilitas Kredit**

No.	Fasilitas Kredit	Plafond	Suku Bunga (%)	Provisi/Komisi (%)
1	Kredit Investasi	Rp. 1.403.508.757,-	11,25	0,5
2	Kredit Investasi	Rp. 7.469.280.000,-	11,25	0,5
3	Time Loan	Rp. 6.100.000.000,-	12,25	0,5
	Total	Rp. 14.972.788.757,-		

## **Agunan Kredit**

Sebidang Tanah bangunan lainnya di Jl. Raya Bekasi KM.26 No. 7 RT. 004 RW.03 Kel. Ujung Menteng Kec. Cakung, Wilayah Kota Jakarta Timur sesuai sertifikat HGB-3917/ujung menteng, HGB-1002/Ujung Menteng atas nama PT Nusantara Nuraga.

Per tanggal 15 November 2017, PT Indah Prakasa Sentosa menerima surat persetujuan untuk mengubah dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka (*Go Public*) dari PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. 1714/SLK/2017, dimana pada prinsipnya PT Bank Central Asia Tbk. menyetujui permohonan perihal mengubah dari perusahaan tertutup menjadi terbuka (*Go Public*).

#### **Permohonan Pencabutan**

Sehubungan dengan pelaksanaan Rencana IPO dan dengan mengingat status Perusahaan setelah pelaksanaan Rencana IPO sebagai suatu perusahaan terbuka, maka Perusahaan dengan ini mengajukan pencabutan oleh Bank atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang terkait dengan kewajiban Perusahaan untuk mengajukan permohonan persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank sebelum melaksanakan perubahan susunan pemegang saham Perusahaan dan untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank untuk membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu deviden.

Telah dilakukan pencabutan *negative covenant* oleh Bank Central Asia Tbk dengan dikeluarkannya perubahan Perjanjian Kredit Nomor 051091/PPK/SLK/2017 tanggal 30 Oktober 2017.



#### PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Perseroan memperoleh fasilitas kredit yang disetujui oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., sebagaimana termuat dalam akta Perjanjian Pemberian Fasilitas *Non cash* No. 11 tanggal 5 September 2013 dan Perjanjian Kredit Investasi No. 14 tanggal 5 Juni 2014, yang dibuat di hadapan Notaris N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., Mkn. Perjanjian telah mengalami beberapa perubahan, terakhir berdasarkan surat penawaran pemberian kredit Perseroan kepada Direktur Utama No. R03.CMG/JKG.10407/2016 tanggal 23 November 2016 dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

## I. Fasilitas KMK Non Revolving - Baru

Limit Awal : Rp. 6.500.000.000,-

Jenis Kredit : Non revolving

: Tambahan modal kerja Perseroan untuk support bisnis pengelolaan sewa

Tujuan gudang

Jangka Waktu : 60 bulan sejak tandatangan perjanjian kredit

Jadwal Angsuran : 60 bulan sejak tandatangan perjanjian kredit

Suku bunga : Suku bunga efektif 10,75% p.a, dibayar efektif paling lambat tanggal 23 setiap

bulannya dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Perubahan tersebut mengikat debitur maupun penjamin cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis

kepada debitur.

Denda : Denda 2% per tahun diatas suku bunga kredit yang berlaku untuk setiap

keterlambatan pembayaran bunga dan pokok kredit. Besaran dan/atau sifat denda dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri. Perubahan mana mengikat debitur maupun penjamin cukup

dengan pemberitahuan secara tertulis kepada debitur.

Agunan : Terkait (joint collateral) dan cross default dengan fasilitas kredit Debitur & grup

di PT Bank Mandiri (Persero), Tbk

### "TS" - Entitas Anak

## PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

TS menerima fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam bentuk kredit modal kerja dengan batasan limit sebesar Rp. 5.000.000.000,- sesuai dengan akta perjanjian No. 3CRO.JKB/400/KMK/2013 tanggal 5 September 2013 yang dibuat di hadapan notaris N.M Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., Mkn.

Pada tahun 2016, TS telah melakukan perpanjangan fasilitas pinjaman dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas kredit modal kerja dengan limit sebelumnya sebesar Rp. 5.000.000.000,- menjadi Rp. 10.000.000,- sesuai dengan perjanjian kredit No. 036/VIII/E/TS/2016 tanggal 25 Juli 2016.

Pada tahun 2017, TS telah melakukan perpanjangan fasilitas pinjaman dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas kredit modal kerja dengan limit keseluruhan sebesar Rp. 10.000.000.000,- sesuai dengan surat pemberitahuan pemberian fasilitas kredit No. 036/VIII/E/TS/2017 tanggal 2 Agustus 2017 dengan ketentuan dan persyaratan:

## I. Perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja Revolving sub limit Bank Garansi

Limit : Rp. 10.000.000.000,- sub limit Bank Garansi sebesar Rp. 5.000.000.000,-

Jenis kredit

Fasilitas KMK : Tambahan Modal Kerja

Fasilitas BG : Jaminan Pembayaran Pembelian Pelumas Pertamina



Tujuan : Tambahan modal kerja usaha TS

Jangka waktu : Sejak tanggal 24-08-2017 s.d. tanggal 25.11.2017

Suku bunga : 11,25% p.a., efektif paling lambat tanggal 23 setiap bulannya dan dapat

berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku dengan di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Perubahan tersebut mengikat debitur maupun penjamin cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis

kepada debitur.

Denda : 2,00% per tahun di atas suku bunga kredit yang berlaku untuk setiap

keterlambatan pembayaran bunga dan pokok kredit.

Provisi : 0,1% p.a dari limit kredit, dibayar paling lambat pada saat penanda-

tanganan Addendum Perjanjian Kredit.

Structuring Fee : 0,4% p.a dari limit kredit dibayar paling lambat 7 (tujuh) hari sejak

penandatanganan Addendum Perjanjian Kredit.

Biaya Administrasi : Rp. 5.000.000,- dibayar paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak

penandatanganan Perjanjian Kredit.

Agunan : - Agunan *non fixed* aset berupa Piutang telah diikat fidusia sebesar Rp. 8.642.598.000 dan *Stock* telah diikat fidusia sebesar

Rp. 11.357.402.000.

- Agunan fix asset berupa tanah SHGB No. 23 a.n TS seluas 4.220 m2 berikut bangunan, mesin-mesin SPBU dan sarana diatas terletak di Jl. Raya Serang Km. 13,8, Desa Bitung Jaya, Kec. Cikupa, Kota Tangerang. Atas agunan ini telah diikat HT sebesar Rp. 16,043 juta.

- Tanah, bangunan bengkel, dan gudang seluas 810 m2. SHGB No. 2811 a.n Surya Winata terletak di Jl. Kapling RT 10/ RW 02

Kel. Tugu Utara Kec. Koja, Jakarta Utara. Atas agunan ini telah diikat

HT sebesar Rp. 16,660,8 juta.

Tanah seluas 2.115 m2 berikut bangunan dan sarana terletak di Jl. Raya Serang Persil No. 53/III, Desa Serdang, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Prov. Jawa Barat SHM No. 1150/Serdang (ex No.69/ Serdang) a.n. Eddy Purwanto Winata. Atas agunan ini telah diikat HT

sebesar Rp. 4,639.5 juta.

 Tanah dan bangunan seluas 5.075 m2 berikut prasarana lengkap serta mesin dan peralatannya. SHGB No. 194/Wanayasa a.n Eddy Purwanto Winata terletak di Jl. Raya Serang Cilegon KM 6 No. 5, Desa Wanayasa, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Prov. Banten. Atas

agunan ini telah diikat HT sebesar Rp. 14,757 juta.

 Tanah dan bangunan seluas 1.915 m2. SHM No. 271/Cipamokolan a.n Eddy Purwanto Winata terletak di Jl.Soekarno Hatta No. 678, Desa Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kotamadya Bandung Wilayah Gedebage, Provinsi Jawa Barat. Atas agunan ini telah diikat

HT sebesar Rp. 16,619.2juta.

 Tanah dan seluas 3.731 m2 berikut bangunan diatasnya. SHM No. 01534/Pangulah Utara a.n Eddy Purwanto Winata terletak di Jl. Raya Pangulah RT 03/ RW 01, Desa Pangulah Utara, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Atas agunan ini

telah diikat HT sebesar Rp. 4,857.6 juta.

 1 (satu) unit kapal SPOB Inprase 1 dengan bukti kepemilikan berupa Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 2293 tanggal 10 Januari 2013 a.n PT Indah Prakasa Sentosa, telah diikat Hipotik sebesar Rp. 7

juta.



 1 (satu) unit kapal SPOB Nusa Nur 1 dengan bukti kepemilikan berupa Grosse Akta Balik Nama Kapal No. 8093 tanggal 20 September 2013 a.n Perseroan, telah diikat Hipotik sebesar Rp. 17 juta.

Agunan tersebut *Cross collateral & cross default* dengan seluruh fasilitas kredit a.n. TS, Fasilitas KMK, KI, dan Bank Garansi a.n. Perseroan dan Fasilitas KMK a.n PT. Nusantara Nuraga.

Agunan lain : - Personal Guarantee a.n Surya Winata

- Personal Guarantee a.n Eddy Purwanto Winata

- Corporate Guarantee a.n Perseroan

Asuransi Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat

diasuransikan (insurable) wajib diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Dengan syarat *Banker's Clause*. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Dan klausula tambahan RSMD (*Riot, Strike, Malicious, and Damage*) dan biaya penutupan asuransi

menjadi beban debitur.

Sublimit Bank Garansi

Limit fasilitas : Rp. 5.000.000,- (lima miyar rupiah)

Jenis fasilitas : Bank Garansi

Tujuan : Jaminan Pembayaran pembelian pelumas Pertamina

Setoran Jaminan : 5% dari nominal Bank Garansi, dapat berupa blokir rekening atau

deposito.

Provisi : 0,25% pq. Setiap penerbitan Bank Garansi

Agunan : - Agunan non fixed aset berupa Terkait fasilitas KMK Revolving dan

fasilitas KMK (W-KMK)

 Agunan fix asset berupa Terkait fasilitas KMK Revolving dan fasilitas KMK (W-KMK) dan Cross collateral & cross default dengan seluruh fasilitas kredit a.n. TS, Fasilitas KMK, KI, dan Bank Garansi a.n.

Perseroan dan Fasilitas KMK a.n PT. Nusantara Nuraga.

Agunan lainnya : - Personal Guarantee atas nama Surya Winata

- Personal Guarantee atas nama Eddy Purwanto Winata

Corporate Guarantee atas nama Perseroan.

## II. Perpanjangan Fasilitas W-KMK

Limit awal : Rp. 6.500.000.000,-

Jenis kredit : Kredit Modal Kerja (W-01)

Tujuan : Tambahan modal kerja usaha TS

Jangka waktu : Sejak tanggal 24-08-2015 s.d tanggal 25-11-2017.

Suku bunga : 11,25% p.a., efektif paling lambat tanggal 23 setiap bulannya dan dapat

berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku dengan di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Perubahan tersebut mengikat debitur maupun penjamin cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis

kepada debitur.

Denda : 2,00% per tahun di atas suku bunga kredit yang berlaku untuk setiap

keterlambatan pembayaran bunga dan pokok kredit.



Provisi : 0,1% p.a dari limit kredit, dibayar paling lambat pada saat penanda-

tanganan Addendum Perjanjian Kredit

Structuring Fee : 0,4% p.a dari limit kredit dibayar paling lambat 7 (tujuh) hari sejak

penandatanganan Addendum Perjanjian Kredit

Biaya Administrasi : Rp. 20.000.000,- dibayar paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak

penandatanganan Perjanjian Kredit

Penarikan : Melalui sistem Mandiri Cash Management atau pemindahbukuan.

Agunan : - Agunan non fixed aset berupa Terkait fasilitas KMK Revolving dan

fasilitas KMK (W-KMK)

 Agunan fix asset berupa Terkait fasilitas KMK Revolving dan fasilitas KMK (W-KMK) dan Agunan tersebut Cross collateral & cross default dengan seluruh fasilitas kredit a.n. TS, Fasilitas KMK, KI, dan Bank Garansi a.n. Perseroan dan Fasilitas KMK a.n PT. Nusantara

Nuraga.

Agunan lainnya : - Personal Guarantee a.n Surya Winata

Personal Guarantee a.n Eddy Purwanto Winata

- Corporate Guarantee a.n Perseroan.

Asuransi Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat

diasuransikan (insurable) wajib diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Dengan syarat *Banker's Clause*. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Dan klausula tambahan RSMD (*Riot, Strike, Malicious, and Damage*) dan biaya penutupan asuransi

menjadi beban debitur.

Sesuai perjanjian kredit antara Perseroan dengan PT Mandiri (Persero) Tbk., terdapat syarat dan pembatasan atas fasilitas kredit, sebagai berikut:

#### Affirmative Covenants

Dengan mengikatkan diri kepada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, maka selama fasilitas kredit belum dinyatakan lunas oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, debitur berjanji dan menyanggupi untuk melaksanakan/memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyampaikan laporan keuangan inhouse setiap triwulan yang disertai dengan penjelasannya dan paling lambat telah diterima Bank 30 hari sejak akhir periode laporan dan laporan keuangan Audited tahunan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik rekanan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. paling lambat telah diterima Bank 180 hari setelah akhir periode laporan.
- b. Menyampaikan laporan kegiatan usaha (rincian penjualan, pembelian, posisi stock dan piutang) dalam satuan dan nilai setiap triwulan dan paling lambat telah diterima bank 30 (tiga puluh) hari setelah akhir periode laporan.
- c. Menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.
- d. Menyalurkan mayoritas aktivitas keuangan usaha melalui rekening atas nama TS di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- e. Melaksanakan penilaian seluruh agunan minimal setiap 24 bulan atau sesuai kebutuhan Bank yangdilaksanakan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. atau perusahaan penilai rekanan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. atas beban biaya debitur hasilnya direview oleh Bank. Apabila terdapat penurunan nilai agunan, debitur bersedia menambah agunan lain minimal sebesar penurunan nilai jaminan dimaksud.



- f. Mengijinkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. atau pihak lain yang ditunjuk oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. untuk melakukan pemeriksaan usaha dan aktivitas keuangan debitur, termasuk dalam kaitannya dengan pemeriksaan agunan dan obyek yang dibiayai, atas beban debitur.
- g. Setiap saat debitur harus mempertahankan kolektibilitas kredit pada posisi lancar (sesuai peraturan Bank Indonesia).
- h. Senantiasa menjaga baki debet tercover oleh 70% persediaan barang dagangan, piutang usaha dan kas.
- i. Bersedia melaksanakan pendafataran ulang agunan berupa piutang dan persediaan pada Kantor Pendaftaran Fiducia atau melalui notaris rekanan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, minimal setiap 6 (enam) bulan atau sesuai dengan kebutuhan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

## **Negative Covenants**

Tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank, maka debitur tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan atau komisaris, permodalan dan nilai saham.
- b. Memindahtangankan barang agunan/jaminan.
- c. Membagi dividen.
- d. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari lembaga keuangan lain, kecuali dalam suatu transaksi usaha yang wajar.
- e. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjamin harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain.
- f. Mengambil bagian dividen atau modal untuk kepentingan diluar usaha dan kepentingan pribadi.
- g. Melunasi hutang perusahaan kepada pemilik/pemegang saham

Persetujuan pencabutan *negative covenants* telah diperoleh, berdasarkan surat dari PT Bank Mandiri Tbk No.WBG.EBO/TFW.224/2018 tanggal 2 Maret 2018.

## "ER" - Entitas Anak

## PT Bank Central Asia Syariah

ER memperoleh fasilitas kredit yang disetujui oleh PT Bank Central Asia Syariah sebagaimana termuat dalam Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan No. 245/ADP/2016 tanggal 5 November 2016 dengan ketentuan dan persyaratan:

## A. Fasilitas Pembiayaan Baru

Pemberian Limit Fasilitas Pembiayaan (Line Facility) yang terdiri dari :

Fasilitas : PI Murabahah (Non Revolving)

Plafon : Rp. 27.500.000.000

Tujuan : Investasi pembelian tanah *kavling* (SHGB No.00500 dan 00502) Maksimal : Rp. 27.500.000.000 atau 80% dari nilai *underlying* (mana yang

Pembiayaan lebih kecil)

Jangka Waktu : 120 bulan termasuk grade period 12 bulan sejak pencairan

Pembiayaan pertama

Biaya Administrasi : Rp. 206.250.000



2. Fasilitas : PI Murabahah 2 (Non Revolving)

Plafon : Rp. 27.500.000.000

Tujuan : Investasi Pembangunan Gudang

Maksimal : Rp. 27.500.000.000 atau 80% dari nilai underlying (mana yang

Pembiayaan lebih kecil)

Jangka Waktu : 120 bulan termasuk grace period 12 bulan sejak pencairan

Pembiayaan pertama

Biaya Administrasi : Rp. 206.250.000

3. Limit fasilitas lainnya yang ditentukan kemudian dan disetujui oleh kedua belah pihak

Pada tahun 2016, ER memperoleh Fasilitas Pembiayaan Murabahah sebagaimana termuat dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 636/MRBH-BCAS/XII/16 tanggal 23 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut:

Harga Beli : Rp. 34.513.163.648,00,-

Margin : Rp. 24.261.295.639,04,-

Harga Jual Bank : Rp. 58.774.459.287,04,-

Uang Muka

: Rp. 7.013.163.648,00,-

Nasabah

Total Hutang/ Kewajiban Nasabah : Rp. 51.761.295.639,04,-

Tujuan : Pembelian dua bidang tanah

 Tanah seluas 783 m² dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00500/Wangunharja yang terletak di Kawasan Industri Jababeka Blok B 3B KIJ Phase 7 dengan Akta Jual Beli tanggal 22 Desember 2016 No. 669/2016 yang dibuat di hadapan Sri Sunarti, S.H.,

Pejabat Pembuat Akta Tanah, di Bekasi.

 Tanah seluas 11.245 m² dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00502/Wangunharja yang terletak di Kawasan Industri Jababeka Blok B 3B KIJ Phase 7 dengan Akta Jual Beli tanggal 22 Desember 2016 No. 668/2016 yang dibuat di hadapan Sri Sunarti,

S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah, di Bekasi.

Jangka Waktu Pembayaran : 120 bulan, dibayar setiap tanggal 23

Biaya Administrasi : Rp. 206.250.000

Jangka Waktu Pembiayaan : 120 bulan termasuk *grace period* 12 bulan sejak pencairan pertama terhitung sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai

dengan tanggal 23 Desember 2026

Pada tahun 2017, ER memperoleh Fasilitas Pembiayaan Murabahah sebagaimana termuat dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 182/MRBH-BCAS/III/17 tanggal 22 Maret 2017dengan rincian sebagai berikut:

Harga Beli : Rp. 7.920.000.000,00,-

Margin : Rp. 4.4774.375.293,32,-

Harga Jual Bank : Rp. 12,694.375.293,32-

Uang Muka

: Rp. 2.420.000.000,00,-

Nasabah



Total Hutang/ Kewajiban : Rp. 10.274.375.293,32,-

Nasabah Tujuan

: Pembelian bahan material untuk pembangunan gudang dan kantor di Kawasan Jababeka Kavling B3B-Bekasi sebagaimana dalam Berita Acara Persetujuan Progress Pekerjaan Tahap I Nomor 001/ BA-PP/GD-JBBK/XI-2017 tanggal 17 Februari 2017 dan Invoice

No. 17/02/01 Tanggal 21 Februari 2017.

Jangka Waktu Pembayaran : 120 bulan, dibayar setiap tanggal 24

Jangka Waktu Pembiayaan

: 120 bulan termasuk grace period 12 bulan sejak pencairan pertama terhitung sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan

tanggal 23 Maret 2027

Selanjutnya ER memperoleh Fasilitas Pembiayaan Murabahah sebagaimana termuat dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 331/MRBH-BCAS/V/17 tanggal 22 April 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Harga Beli : Rp. 7.920.000.000,00,-

Margin : Rp. 4.665.705.258,97,-

Harga Jual Bank : Rp. 12.585.705.258,97,-

Uang Muka Nasabah : Rp. 2.420.000.000,00,-

Total Hutang/ Kewajiban Nasabah : Rp. 10.165.705.258,97,-

Tujuan : Pembelian bahan material untuk pembangunan gudang dan

kantor di Kawasan Jababeka Kavling B3B-Bekasi sebagaimana dalam Berita Acara Persetujuan Progress Pekerjaan Tahap II Nomor 003/BA-ER/GD-JBBK/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 dan

Invoice No. 17/04/01 Tanggal 11 April 2017.

Jangka Waktu Pembayaran

: 118 bulan, dibayar setiap tanggal 23

Jangka Waktu Pembiayaan : 118 bulan termasuk *grace period* 12 bulan sejak pencairan pertama terhitung sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal

23 Maret 2027

## B. Agunan Pembiayaan

Agunan yang diserahkan untuk mengcover seluruh fasilitas Nasabah sebesar Rp. 55.000.000.000 dan saling mengikat.

- SHGB No. 00500/ Wangunharja atas nama PT Mercuagung Graha Relty (akan dibalik nama ke ER)
- SHGB No. 00502/ Wangunharja atas nama PT Graba Buana Cikarang (akan dibalik nama ke ER)
- Corporate Guarantee atas nama Perseroan
- Personal Guarantee atas nama Eddy Purwanto Winata minimal senilai Plafon



## C. Persyaratan-persyaratan

- 1. Wajib menyerahkan Laporan Keuangan *Audited* tahunan maksimal 180 hari setelah tanggal tutup buku dan laporan keuangan *inhouse* semesteran maksimal 90 hari setelah akhir periode.
- 2. Wajib meminta ijin tertulis ke BCA Syariah dalam hal akan :
  - a. Mengubah susunan pengurus/pemegang saham mayoritas.
  - b. Penambahan hutang Bank dan lembaga keuangan lainnya.
- 3. Nasabah tidak diperkenankan membagikan dividen selama pembiayaan di BCA Syariah belum lunas.
- 4. Lain-lain sesuai dengan ketentuan pembiayaan yang berlaku di BCA Syariah.

## Permohonan Persetujuan

Sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang terkait dengan Rencana Transaksi, Perusahaan dengan ini mengajukan permohonan persetujuan untuk mengubah dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka (*Go Public*) dengan No. 094/STR/2017 tanggal 5 Desember 2017 yang di tandatangani oleh Pimpinan Cabang, KCU Sunter.

#### Permohonan Pencabutan

Sehubungan dengan pelaksanaan Rencana IPO dan dengan mengingat status Perusahaan setelah pelaksanaan Rencana IPO sebagai suatu perusahaan terbuka, maka Perusahaan dengan ini mengajukan pencabutan oleh Bank atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang terkait dengan kewajiban Perusahaan untuk mengajukan permohonan persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank sebelum melaksanakan perubahan susunan pemegang saham Perusahaan dan untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank untuk membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu deviden.

Surat permohonan pencabutan *negative covenant* telah disampaikan kepada pihak Bank dengan No: 031/SB-FIN/ELP/I/2018, Persetujuan telah diterima sesuai surat No.104/STR/2018, tanggal 23 Februari 2018 sesuai surat No.104/STR/2018 tanggal 23 Februari 2018.

## PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan No. CBC.JKG/1543/2011 tanggal 25 April 2011 dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan ketentuan dan persyaratan:

#### A. Ketentuan:

I. Fasilitas Kredit Investasi

Limit kredit : Rp. 27.500.000.000
 Jenis kredit : Kredit Investasi

3. Tujuan : Pembelian 23 unit head *truck* dan *Skid Tank* Elpiji

4. Jangka waktu : 69 bulan termasuk Grace Period 9 bulan bulan sejak

penandatanganan Perjanjian Kredit

5. Suku bunga : 11,25% p.a., dibayar efektif paling lambat tanggal 23 setiap bulannya

6. Provisi : 0,25% dan 0,75% p.a. dari limit kredit dibayar tunai sekaligus, paling

&Processing Fee lambat pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit.



7. Agunan

a. Agunan Fixed: 1)
Asset

Delapan unit head truck Nissan PL 260 CT beserta skid tank dan 15 unit Head truck Nissan CWA 260 HT beserta skid diikat fidusia dengan nilai pengikatan minimal sebesar Rp. 34.647 juta.

2) Cross Collateral dan Cross Default dengan Agunan Fixed Assets Tanah & Bangunan Perseroan

b. Agunan lainnya

: Corporate Guarantee dari Perseroan

### II. Fasilitas Kredit Modal Kerja

1. Limit kredit : Rp. 1.100.000.000

2. Jenis kredit : Kredit Modal Kerja Revolving

3. Tujuan : Tambahan modal kerja usaha jasa transportasi LPG Pertamina

4. Jangka waktu : 12 bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kredit

5. Suku bunga : 11,25% p.a., dibayar efektif paling lambat tanggal 23 setiap bulannya

6. Provisi & : 0.25% dan 0.75% p.a. dari limit kredit dibayar tunai sekaligus, paling Processing Fee lambat pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit.

7. Agunan :

Agunan Non : Piutang diikat fidusia dengan nilai pengikatan sebesar 100% dari
 Fixed Asset total limit fasilitas KMK, yaitu sebesar Rp. 1.100.000.000 serta

didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia

b. Agunan Fixed: Terkait dengan fasilitas Kredit Investasi ER

Asset

c. Agunan : Corporate Guarantee dari Perseroan lainnya

## B. Syarat Kredit (Convents)

## Negative Convenants

- 1. Tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank, maka ER tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar ER termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan atau komisaris, permodalan dan nilai saham.
  - b. Memindahtangankan barang agunan/jaminan.
  - c. Membagi dividen.
  - d. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari lembaga keuangan lain, kecuali dalam suatu transaksi usaha yang wajar.
  - e. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjamin harta kekayaan.
  - f. Mengambil bagian dividen atau modal untuk kepentingan diluar usaha dan kepentingan pribadi.



- g. Membayar bunga dan melunasi hutang ER atas pinjaman kepada kepada pemilik/ pemegang saham (*sub ordinated loan*) selama kredit di Bank Mandiri belum lunas.
- 2. Menyerahkan surat persetujuan perubahan nomor rekening pembayaran jasa pengangkutan Elpiji menjadi ke rekening escrow ER di Bank Mandiri dari Pertamina paling lambat satu bulan sejak tanggal surat permohonan perubahan nomor rekening pembayaran jasa pengangkutan Elpiji diajukan oleh ER.
- 3. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk berhak untuk menangguhkan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik jika ternyata Saudara menggunakan dana kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan semula sesuai Perjanjian Kredit.
- 4. Syarat lainnya sesuai Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Pada tahun 2016 pinjaman kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. telah dilunasi pada tanggal 25 Desember 2016 sesuai dengan surat Pelunasan Fasilitas Kredit No.R03.CMG/JKG.1352/2017 tanggal 14 Februari 2017.

#### "ERA" - Entitas Anak

## PT Bank Central Asia Syariah

Berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan No. 034/ADP/2017 tanggal 23 Februrari 2017 dari PT BCA Syariah. Perjanjian telah mengalami beberapa perubahan, terakhir berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah No. 276/MRBH-BCAS/V/17 dan Akta Pemberian Limit Fasilitas Pembiayaan (*Line Facility*) No. 2 tanggal 3 Mei 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Herdimansyah Chaidirsyah, S.H., dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

## A. Fasilitas Pembiayaan Baru

Pemberian Limit Fasilitas Pembiayaan (Line Facility) yang terdiri dari :

1. Pembiayaan Investasi (PI) Murabahah 1 (Non Revolving)

Akad yang : Murabahah

digunakan

Tujuan : Investasi pembelian tanah bangunan eks gudang (SHGB No.

Pembiayaan 6444)

Pembiayaan Bank : Maksimal Rp.23.000.000,- atau 80% dari nilai underlying

(mana yang lebih kecil)

Underlying : SHGB No.6444

Availability Period : 3 bulan

Jangka Waktu : Maksimal 120 bulan termasuk grace period 12 bulan sejak

Pembiayaan pencairan pertama

Cara Penarikan : Secara sekaligus

Biaya Administrasi : Rp. 115.000.000 (ditarik dimuka sekaligus saat fasilitas digunakan)



## 2. Pembiayaan Investasi (PI) Murabahah 2 (Non Revolving)

Akad yang : Murabahah

digunakan

Tujuan : Investasi pembangunan SPBU

Pembiayaan

Maksimal : Maksimal Rp.9.000.000,- atau 80% dari nilai *underlying* (mana

Pembiayaan yang lebih kecil)

Underlying RAB pembangunan SPBU

Availability Period 12 bulan

Jangka Waktu : Maksimal 120 bulan termasuk grace period 12 bulan sejak

angsuran pencairan pertama

Cara Penarikan : Secara bertahap

Biaya Administrasi : Rp. 40.000.000 (ditarik dimuka sekaligus saat fasilitas digunakan)

# 3. Limit fasilitas lainnya yang ditentukan kemudian dan disetujui oleh kedua belah pihak

## B. Agunan Pembiayaan

- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6444 atas nama Gobind Jethmal Punjabi dan Raakhee Ram Punjabi (akan di balik nama ke atas nama Nasabah)

- Peralatan SPBU, mesin dispenser dan tangki BBM

- Corporate Guarantee atas nama Perseroan senilai plafon pembiayaan

#### C. Persyaratan-persyaratan:

Wajib meminta ijin tertulis ke BCA Syariah dalam hal akan:

- a. Mengubah susunan pengurus/pemegang saham mayoritas
- b. Penambahan hutang Bank dan lembaga keuangan lainnya
- c. Pembagian dividen kepada pemegang saham.

#### Permohonan Persetujuan:

Sehubungan dengan pelaksanaan Rencana IPO dan dengan mengingat status Perusahaan setelah pelaksanaan Rencana IPO sebagai suatu perusahaan terbuka, maka Perusahaan dengan ini mengajukan pencabutan oleh Bank atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang terkait dengan kewajiban Perusahaan untuk mengajukan permohonan persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank sebelum melaksanakan perubahan susunan pemegang saham Perusahaan dan untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank untuk membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu deviden.

Persetujuan Persetujuan telah diterima sesuai surat No.105/STR/2018, tanggal 23 Februari 2018 sesuai surat No. 105/STR/2018, tanggal 23 Februari 2018.



## 2. UTANG USAHA

Utang usaha Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp. 47.736.028 ribu. Berikut adalah rincian dari akun utang usaha:

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Pihak Ketiga	
PT Pertamina (Persero)	15.235.429
PT Simojoyo Engineering	963.600
PT Berlian Khatulistiwa Line	870.400
PT Arta Batrindo	819.516
PT Paderona Arthajaya	788.154
PT Buana Kontenindo Express	726.127
PT Empat Putra	585.832
PT Usaha Jaya Enginering	520.000
PT Gunung Sumber Murni	488.727
PT Sumber Rejeki	486.600
Lainnya (dibawah Rp. 500.000.000)	6.412.839
Sub jumlah	27.897.224
Pihak Berelasi	
PT Nusantara Nuraga	19.838.804
Sub jumlah	19.838.804
Jumlah Utang Usaha	47.736.028

## 3. AKRUAL

Akrual merupakan liabilitas yang timbul atas beban operasional uang jalan dan ongkos angkut yang masih harus dibayar per 30 September 2017 sebesar Rp. 2.999.629 ribu.

## 4. UTANG PAJAK

Utang pajak Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp. 1.757.146 ribu. Berikut adalah rincian dari akun utang pajak:

Uraian	Jumlah
Perseroan	
Pajak Penghasilan 21	71.048
Pajak Penghasilan 23	12.229
Pajak Penghasilan 25	231.097
Pajak Penghasilan 29	27.259
Pajak Pertambahan Nilai	416.762
Sub jumlah	758.395
Entitas Anak	
Pajak Penghasilan 21	11.776
Pajak Penghasilan 23	587
Pajak Penghasilan 25	21.471
Pajak Penghasilan 29	695.668
Pajak Pertambahan Nilai	269.249
Sub jumlah	998.751
Jumlah Utang Pajak	1.757.146



#### 5. UTANG LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

Per tanggal 30 September 2017, jumlah utang pembiayaan konsumen Perseroan dan Entitas Anak adalah Rp. 64.454.388 ribu. Rincian utang pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Pembiayaan Konsumen	
PT Mandiri Finance Indonesia	31.665.244
PT Dipo Star Finance	13.559.506
PT Hino Finance Indonesia	11.353.027
PT Orix Indonesia Finance	6.980.813
PT BCA Finance	703.037
Jumlah Utang Pembiayaan Konsumen	64.261.627
Sewa Pembiayaan	
PT Mandiri Tunas Finance	192.761
Jumlah Utang Sewa Pembiayaan	192.761
Jumlah Utang Lembaga Keuangan Lainnya	64.454.388

Utang pembiayaan konsumen merupakan liabilitas yang diperoleh Perseroan dan Entitas Anak atas kendaraan pada 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 yang dikenakan bunga sebesar antara 11% sampai 13,2%. Pinjaman tersebut dibayar dengan cicilan antara 24 sampai dengan 60 bulan dengan tanggal jatuh tempo berbeda-beda hingga tahun 2017 dan 2022.

Utang sewa pembiayaan merupakan liabilitas yang diperoleh Perseroan dan Entitas Anak pada tahun atas kendaran dan forklift pada 30 September 2017 dan 31 Desember 2016 yang dikenakan bunga sebesar antara 5% sampai 7,2%. Pinjaman tersebut dibayar dengan cicilan sampai dengan 36 bulan dengan tanggal jatuh tempo hingga tahun 2019.

Utang sewa pembiayaan dijamin dengan aset sewa pembiayaan yang bersangkutan ditambah syarat bahwa perusahaan tidak diperbolehkan untuk menjual atau memindahtangankan atas aset sewaan tersebut kepada pihak lain sebelum kewajiban melunasi, disamping itu Perusahaan memiliki hak opsi untuk melakukan pembelian pada masa sewa berakhir

#### 6. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Liabilitas imbalan kerja karyawan Perseroan dan Entitas Anak pada 30 September 2017 dihitung oleh konsultan independen PT Dian Artha Tama, sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No.13/2003 dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*".

Per tanggal 30 September 2017, Perseroan dan Entitas Anak mencatatkan saldo Liabilitas imbalan pasca kerja sebesar Rp. 10.144.965 ribu.

Asumsi utama yang digunakan oleh konsultan independen adalah sebagai berikut:

Tingkat bunga per tahun : 7,2%

Tingkat kenaikan gaji per tahun : 10,0%

Tingkat kematian : Indonesia – III (2011)

Tingkat cacat : 0.02% pertahun

Usia pensiun : 55 Tahun



Analisa sensitivitas untuk asumsi-asumsi yang signifikan untuk periode berjalan pada tanggal 30 September 2017 adalah sebagai berikut:

(dalam Ribuan Rupiah)

	Kenaikan tingkat bunga Penurunan tingkat b diskonto sebesar 1% diskonto sebesar	
Present Value of Benefit Obligation	9.054.528	11.262.987
Current service cost	1.958.970	2.469.782
Interest cost	420.604	420.604

#### 7. UTANG LAIN-LAIN BERELASI

Per tanggal 30 September 2017, jumlah utang lain-lain pihak berelasi Perseroan dan Entitas Anak adalah Rp. 240.000 ribu, atas Hutang tersebut Perseroan tidak dikenakan bunga.

#### **PERNYATAAN MANAJEMEN**

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN PER 30 SEPTEMBER 2017 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN YANG DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITORINDEPENDENSAMPAI DENGANTANGGALEFEKTIFNYAPERNYATAANPENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN UTANG USAHA DAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 30 SEPTEMBER 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN LAIN YANG SIGNIFIKAN KECUALI LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SEHUBUNGAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.



## V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dan Entitas Anak yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017 dan 2016 (tidak diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014. Laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra dengan pendapat Tanpa Modifikasian, yang ditandatangani oleh Acep Kusmayadi Ak, CA, CPA, laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra dengan pendapat Tanpa Modifikasian, yang ditandatangani oleh Acep Kusmayadi Ak, CA, CPA. Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri & Rekan dengan pendapat Tanpa Modifikasian, yang ditandatangani oleh Drs. Suganda Akna Suhri, dan laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri & Rekan dengan pendapat Tanpa Modifikasian, yang ditandatangani oleh Drs. Suganda Akna Suhri & Rekan. Pada bulan September 2017 Perseroan telah melakukan pengambilalihan akuisisi atas 99% kepemilikan saham TS, ER, ERA dan BN yang merupakan perusahaanperusahaan yang berada dibawah pengendalian yang sama berdasarkan PSAK 38 kombinasi bisnis entitas sepengendali. Laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun 2015 dan 2014 yang menjadi laporan komparatif untuk kepentingan IPO ini telah disajikan kembali seolah-olah transaksi kombinasi entitas bisnis sepengendali telah terjadi sejak permulaan tahun yang disajikan. Penyesuaian yang timbul sehubungan dengan entitas bisnis sepengendali atas laporan keuangan tahun 2015 dan 2014 yang disertakan dalam Prospektus ini telah menjadi bagian dari audit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra yang melakukan audit atas laporan keuangan tanggal periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember 2016 dengan opini pada paragraf penjelasan yang menyatakan bahwa penyesuaian tersebut telah wajar dan diterapkan dengan semestinya.

Informasi berikut harus dibaca berkaitan dengan dan secara keseluruhan mengacu pada laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit beserta catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan di dalam Prospektus ini pada Bab XVIII mengenai Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan.

### LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Husian	30 September		31 Desember	
Uraian	2017	2016*	2015*	2014*
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	3.992.729	4.019.652	5.335.870	14.539.917
Rekening yang dibatasi penggunaannya	750.000	750.000	750.000	750.000
Piutang usaha	31.241.722	36.660.258	41.553.167	51.226.093
Persediaan	3.570.731	6.774.543	6.242.386	16.035.497
Beban dibayar di muka	4.047.356	2.116.498	2.425.664	601.105
Pajak dibayar di muka	4.803.665	3.573.139	144.284	180.681
Jumlah Aset Lancar	48.406.203	53.894.090	56.451.371	83.333.293
Uang muka	1.512.500	1.000.000	-	-
Aset pajak tangguhan	3.117.588	2.230.323	1.174.652	1.081.776
Piutang pihak berelasi		-	17.583.062	22.432.924
Aset tetap	371.022.843	298.959.169	213.303.498	195.164.195
Aset lainnya	10.101.666	10.166.667	-	-
Jumlah Aset Tidak Lancar	385.754.597	312.356.159	232.061.212	218.678.895
JUMLAH ASET	434.160.800	366.250.249	288.512.583	302.012.188

<sup>\*</sup>Penyajian kembali



	30 September	31 Desember			
Uraian	2017	2016*	2015*	2014*	
LIABILITAS					
Liabilitas Jangka Pendek					
Pinjaman bank	80.871.982	80.871.982	117.275.310	111.603.186	
Utang usaha	00.07 1.302	00.07 1.302	117.273.310	111.000.100	
Pihak ketiga	27.897.224	23.490.466	84.870	21.948	
Pihak berelasi	19.838.805	19.061.658	-	21.010	
Akrual	2.999.629	2.046.749	1.007.651	167.033	
Utang pajak	1.757.146	859.725	2.110.089	520.097	
Utang lain-lain	-	-		84.780	
Utang bank	15.356.127	13.467.567	31.702.718	45.791.506	
Utang lembaga keuangan lainnya	22.270.917	14.498.978	15.123.287	22.415.400	
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	170.991.830	154.297.125	167.303.925	180.603.950	
<u> </u>					
Liabilitas Jangka Panjang					
Utang bank	90.912.305	64.953.912	32.892.564	49.018.269	
Utang lembaga keuangan lainnya	42.183.471	27.564.889	9.815.658	16.182.179	
Liabilitas imbalan paska kerja	10.144.964	6.744.700	4.928.949	4.495.830	
Utang pihak berelasi	240.000	9.246.800	-	-	
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	143.480.740	108.510.301	47.637.171	69.696.278	
JUMLAH LIABILITAS	314.472.570	262.807.426	214.941.096	250.300.228	
EKUITAS					
Modal saham	50.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	
Ekuitas entitas anak yang berasal dari		05 242 007	40 570 400	20 440 422	
kombinasi bisnis	-	85.243.907	46.579.108	28.448.132	
Penghasilan komprehensif lain	53.819.985	42.203.964	31.836.682	24.782.290	
Tambahan modal disetor lainnya	6 766 567				
Pengampunan pajak	6.766.567	-	-	-	
Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	66.631.423	-	-	-	
Laba (Rugi) Ditahan	(58.441.089)	(44.005.047)	(24.844.303)	(21.518.462)	
JUMLAH EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
ENTITAS INDUK	118.776.886	103.442.823	73.571.487	51.711.960	
KEPENTINGAN NON PENGENDALI	911.345	-	-	-	
JUMLAH EKUITAS	119.688.230	103.442.823	73.571.487	51.711.960	
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	434.160.800	366.250.249	288.512.583	302.012.188	

<sup>\*</sup>penyajian kembali



# Laporan Laba Rugi Konsolidasian

	30 Sep	tember		31 Desember	
Keterangan	2017	2016 (tidakdiaudit)	2016*	2015*	2014*
Pendapatan	218.024.278	209.028.318	277.528.407	360.624.116	536.535.910
Beban pokok pendapatan	(182.822.746)	(177.356.403)	234.782.105)	(304.317.527)	(486.740.261)
Laba bruto	35.201.533	31.671.915	42.746.302	56.306.588	49.795.649
Beban penjualan	(4.056.408)	(3.420.327)	(3.803.317)	(3.914.655)	(4.972.918)
Beban umum dan administrasi	(26.865.962)	(20.109.282)	(27.195.003)	(20.297.151)	(13.779.758)
Beban penyisihan piutang	(254.759)	(767.793)	(3.131.590)	(51.787)	-
Pendapatan (beban) lain-lain	(177.326)	(119.049)	(237.146)	102.045	604.319
	(31.354.456)	(24.416.451)	(34.367.056)	(24.161.548)	(18.148.357)
Laba usaha	3.847.076	7.255.464	8.379.246	32.145.040	31.647.292
Pendapatan (beban) keuangan					
Jasa giro	27.180	58.023	69.937	133.132	145.200
Provisi dan administrasi bank	(446.652)	(302.847)	(1.844.171)	(1.106.781)	(985.821)
Bunga pinjaman bank	(11.946.441)	(15.411.901)	(19.818.612)	(21.424.157)	(12.246.568)
Bunga pembiayaaan konsumen	(3.145.475)	(3.237.962)	(4.334.250)	(3.774.791)	(3.153.160)
,	(15.511.388)	(18.894.687)	(25.927.096)	(26.172.597)	(16.240.349)
Laba (rugi) penjualan aset tetap	450.714	-	-	-	-
Laba (rugi) sebelum pajak final	(11.213.598)	(11.639.223)	(17.547.850)	5.972.443	15.406.943
Pajak final	(351.270)	(355.565)	(463.209)	(743.139)	(1.476.237)
Laba (rugi) setelah pajak final	(11.564.868)	(11.994.788)	(18.011.059)	5.229.304	13.930.706
Manfaat (beban) pajak penghasilan Pajak kini Pajak tangguhan	(2.968.863) 708.157 (2.260.706)	(1.573.528) 378.558 (1.194.970)	(1.922.407) 1.092.701 (829.707)	(2.048.323) 406.681 (1.641.642)	(1.038.380) 412.225 (626.156)
Laba (rugi) bersih setelah pajak	(13.825.574)	(13.189.758)	(18.840.766)	3.587.662	13.304.550
Penyesuaian proforma dari laba perusahaan yang diakuisisi	(610.468)	(370.566)	(319.978)	(6.913.503)	(5.754.655)
Laba (rugi) tahun berjalan	(14.436.042)	(13.560.324)	(19.160.744)	(3.325.841)	7.549.895
Laba/(rugi) komprehensif lainnya yang tidak direklasifikasi ke dalam laba/rugi					
Revaluasi aset tetap	24.442.540	9.655.452	28.859.836	17.287.800	34.080.320
Laba rugi aktuarial	(769.533)	47.835	265.307	1.297.870	712.714
Pajak terkait pendapatan komprehensif					
lainnya	179.107	10.014	(37.030)	(313.805)	(171.358)
	23.852.114	9.713.301	29.088.113	18.271.865	34.621.676
Penyesuaian proforma penghasilan	(10.000.000)	(2.274.422)	((0.0000)	(11.01-1-0)	//a aa= aa/\
komprehensif lainnya	(12.236.093)	(2.051.199)	(18.720.832)	(11.217.473)	(10.235.321)
Laba/(rugi) komprehensif tahun berjalan Laba (rugi) yang	(2.820.020)	(5.898.222)	(8.793.463)	3.728.551	31.936.250
diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	(14.436.042)	(13.560.324)	(19.160.744)	(3.325.841)	7.549.895
Kepentingan non – pengendali	(4.4.426.042)	- (42 ECO 224)	(40,460,744)	(2.225.044)	7 540 905
Laba (rugi) komprehensif yang diatribusikan kepada:	(14.436.042)	(13.560.324)	(19.160.744)	(3.325.841)	7.549.895
Pemilik entitas induk	(2.820.020)	(5.898.222)	(8.793.463)	3.728.551	31.936.250
Kepentingan non – pengendali	(2.820.020)	(5.898.222)	(8.793.463)	3.728.551	31.936.250
Laba (rugi) bersih per saham	(71,40)	(67,80)	(95,80)	(16,63)	37,75
Variable bank it	(, -9)	(,)	(,)	( = 0,00)	

<sup>\*</sup>penyajian kembali



# Rasio Keuangan

Votororran	30 September	;	31 Desember	
Keterangan	2017	2016*	2015*	2014*
Rasio Likuiditas (x)				
Rasio Lancar	0,28	0,35	0,34	0,46
Rasio Kas	0,03	0,03	0,04	0,08
Rasio Cepat	0,23	0,31	0,32	0,46
Rasio Solvabilitas (x)				
Rasio Hutang Terhadap Aset	0,72	0,72	0,74	0,83
Rasio Hutang Terhadap Modal	2,63	2,54	2,92	4,84
EBITDA/Beban Bunga atau ICR	1,81	1,10	1,90	2,72
Gearing Ratios	2,10	1,95	2,81	4,74
Sisa Ruang Kapasitas Hutang	-	-	-	
Jumlah Sisa Kapasitas Hutang Tersedia (Jt Rp)		-	-	
Rasio Operasi				
Rasio Efisiensi Operasi (BOPO)	109,17%	103,70%	96,23%	96,70%
Total Perputaran Aset (kali)	0,50	0,76	1,25	1,78
Perputaran Piutang Usaha (days)	52	48	42	3
Perputaran Persediaan (days)	7	11	7	12
Rasio Profitabilitas (%)				
%Harga Pokok Penjualan	83,85%	84,60%	84,39%	90,72%
Margin Laba Kotor	16,15%	15,40%	15,61%	9,28%
Margin Laba Usaha	1,76%	3,02%	8,91%	5,90%
Margin Laba Bersih Sebelum Proforma	-6,34%	-6,79%	0,99%	2,48%
Margin Laba Bersih Setelah Proforma	-6,62%	-6,90%	-0,92%	1,41%
Tingkat Pengembalian Aset	-3,18%	-5,14%	-1,24%	4,41%
Tingkat Pengembalian Modal	-11,55%	-18,21%	-4,88%	25,73%
EBITDA (Rb Rp)	28.143.617	28.625.671	49.673.770	44.153.054
%EBITDA/Penjualan	12,91%	10,31%	13,77%	8,23%
%EBIT/ Penjualan	1,78%	2,38%	8,64%	5,74%
%EBT/ Penjualan	-5,14%	-6,32%	1,66%	2,87%
%EAT/ Penjualan	-6,34%	-6,79%	0,99%	2,48%
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Rasio Pertumbuhan (%)		00.0101		
Total Aset	18,54%	26,94%	-4,47%	
Total Liabilitas	19,66%	22,27%	-14,13%	
Ekuitas	15,70%	40,60%	42,27%	
Pendapatan	4,30%	-23,04%	-32,79%	
Laba Kotor	11,14%	-24,08%	13,08%	
Laba Bersih	-4,82%	-425,15%	-73,03%	
EBITDA	23,71%	-42,37%	12,50%	

<sup>\*</sup>penyajian kembali

Votovongon	30 September		31 Desember	
Keterangan	2017	2016*	2015*	2014*
Rasio Fasilitas Pinjaman				
Rasio Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek (Minimum 1x)	0,28	0,35	0,34	0,46
Utang berbunga / Ekuitas (Maksimum 2x)	0,64	0,65	0,40	0,25



## VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait dan informasi keuangan lainnya yang tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Analisis dan pembahasan oleh manajemen yang terdapat di dalam Prospektus ini berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017 dan 2016 (tidak diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014. Laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra dengan pendapat Tanpa Modifikasian, yang ditandatangani oleh Acep Kusmayadi Ak, CA, CPA, laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra dengan pendapat Tanpa Modifikasian, yang ditandatangani oleh Acep Kusmayadi Ak, CA, CPA. Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri & Rekan dengan pendapat Tanpa Modifikasian, yang ditandatangani oleh Drs. Suganda Akna Suhri, dan laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri & Rekan dengan pendapat Tanpa Modifikasian, yang ditandatangani oleh Drs. Suganda Akna Suhri & Rekan. Pada bulan September 2017, PT Indah Prakasa Sentosa telah melakukan akuisisi atas 99% kepemilikan saham PT Trasindo Sentosa, PT Elpindo Reksa, PT Ekatama Raya dan PT Barisan Nusantara yang merupakan perusahaan-perusahaan yang berada dibawah pengendalian yang sama berdasarkan PSAK 38 kombinasi bisnis entitas sepengendali. Laporan keuangan konsolidasi PT Indah Prakasa Sentosa dan entitas anak untuk tahun 2015 dan 2014 yang menjadi laporan komparatif untuk kepentingan IPO ini telah disajikan kembali seolah-olah transaksi kombinasi entitas bisnis sepengendali telah terjadi sejak permulaan tahun yang disajikan. Penyesuaian yang timbul sehubungan dengan entitas bisnis sepengendali atas laporan keuangan tahun 2015 dan 2014 yang disertakan dalam Prospektus ini telah menjadi bagian dari audit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra yang melakukan audit atas laporan keuangan tanggal periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember 2016 dengan opini pada paragraf penjelasan yang menyatakan bahwa penyesuaian tersebut telah wajar dan diterapkan dengan semestinya

#### 1. UMUM

Perseroan memulai kegiatan usahanya pada tahun 1988 yang bergerak di bidang distribusi BBM dan Pelumas Mitra bisnis Pertamina untuk area Jabodetabek. Pada tahun 1990, Perseroan memperluas usahanya ke bidang logistik, transportasi dan distribusi pelumas serta LPG di Jabodetabek dan cabangcabang lainnya antara lain Banten, Jawa Barat dan Kalimantan.

Seiring dengan perkembangan Perseroan, maka maksud dan tujuan Perseroan sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah perdagangan, pembangunan, pertanian, industri, percetakan, pengangkutan, perbengkelan dan jasa. Saat ini usaha utama Perseroan adalah bergerak dibidang distribusi BBM (Bahan Bakar Minyak), LPG (*Liquified Petroleum Gas*), dan bahan bahan kimia, perdagangan BBM dan pelumas, kendaraan angkutan (transportasi) dan penyedia jasa logistik.

Saat ini Perseroan menyediakan jasa dan solusi untuk *outsourced logistic* yang terintegrasi untuk sebagian atau seluruh fungsi *Supply Chain Management* di kota-kota besar Indonesia. Perseroan melalui entitas anak mengelola transportasi laut dan sub kontraktor untuk transportasi dan distribusi BBM dan LPG melalui pengembangan usaha maupun akuisisi Perusahaan berelasi.



## 2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

## a. Ketergantungan terhadap PT Pertamina

Perseroan menjalankan kerjasama dengan Pertamina berdasarkan kontrak kerja yang ditandatangani, yang memiliki jangka waktu tertentu serta syarat komersial dan kondisi tertentu seperti tarif dan jumlah minimum barang yang akan dipindahmuatkan. Walaupun Perseroan berkeyakinan memiliki hubungan yang baik dengan pelanggannya, tetapi tidak ada kepastian bahwa Pertamina akan terus menggunakan jasa Perseroan pada masa yang akan datang, dengan syarat dan kondisi yang sama. Beberapa saat sebelum kontrak jatuh tempo, kontrak dapat diperpanjang dengan menggunakan syarat dan kondisi yang sama atau yang berbeda. Ketidaksepakatan atas syarat dan kondisi tersebut dapat menyebabkan kontrak tidak diperpanjang.

Jika kontrak kerja tidak diperpanjang atau terjadi pemutusan kontrak kerja dari Pertamina, maka hal tersebut dapat sangat mempengaruhi Perseroan dimana hal tersebut akan menyebabkan berkurangnya pendapatan dan laba bersih Perseroan sehingga berdampak pada kondisi keuangan, operasional dan kinerja usaha Perseroan.

#### b. Kondisi Perekonomian dan Perubahan Permintaan

Kondisi perekonomian yang tidak menentu secara tidak langsung dapat memiliki pengaruh terhadap kondisi keuangan Perseroan. Kenaikan tingkat suku bunga dan inflasi dapat memberikan dampak pada daya beli pelanggan yang menyebabkan berkurangnya permintaan atas produk dan jasa Perseroan.

Namun sebaliknya, penurunan tingkat suku bunga akan menyebabkan peningkatan daya beli pelanggan sehingga permintaan atas produk dan jasa Perseroan meningkat. Selain itu, Produk dan jasa Perseroan merupakan penunjang kebutuhan utama baik bagi pelanggan pribadi maupun pelanggan *corporate* untuk menjalankan usahanya. Oleh karena itu, perubahan yang terjadi pada kondisi perekenomian dalam jangka waktu pendek dapat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat permintaan atas produk dan jasa Perseroan.

#### c. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah yang terkait dengan moneter, fiskal, energi dan lainnya terkait perekonomian Indonesia juga dapat mempengaruhi kinerja Perseroan. Sebagai contoh, apabila (i) terjadi peningkatan suku bunga yang sangat signifikan, maka hal tersebut dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran utang Perseroan dan juga mungkin dapat membatasi kemampuan Perseroan dalam mencari alternatif pendanaan, dimana jika hal ini berlangsung secara terus menerus dapat mempengaruhi kinerja Perseroan; (ii) apabila terdapat perubahan yang material dalam peraturan perpajakan terkait dengan antara lain Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hal ini juga dapat mempengaruhi likuiditas Perseroan.

Pemerintah Indonesia pada suatu waktu tertentu dapat menerbitkan, mengubah dan menerapkan kebijakan baru dalam bidang usaha transport dan logsitik serta *Trading Energy* yang menyangkut berbagai aspek seperti undang-undang yang berkaitan dengan lingkungan hidup atau sosial yang semuanya itu tidak berada di bawah kendali Perseroan. Apabila kebijakan/peraturan tersebut diterapkan, kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan, kesepakatan dan perjanjian tersebut mungkin dapat mengakibatkan dampak material terhadap bisnis atau hasil operasi Perseroan.



#### 3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

# a. Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

## Standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan

Dalam tahun berjalan, Perseroan telah menerapkan standar dan interpretasi baru dan revisi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017.

Penerapan dari perubahan standar interpretasi akuntansi atas standar akuntansi berikut, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2017 dan relevan bagi Perseroan namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan interim periode berjalan:

- Amandemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan"
- PSAK 3 (revisi 2016) "Laporan Keuangan Interim"
- PSAK 24 (revisi 2016) "Imbalan Kerja"
- PSAK 58 (revisi 2016) "Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan"
- PSAK 60 (revisi 2016) "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"
- ISAK 31 "Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13 "Properti Investasi"
- ISAK 32 "Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan"

Standar baru, revisi dan interpretasi yang telah diterbitkan dan relevan bagi Perseroan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018 adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 16 "Aset Tetap"
- Amandemen PSAK 2 "Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan"
- Amandemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi"

Pada tanggal pengesahan laporan keuangan interim, Perseroan sedang mempertimbangkan implikasi dari penerapan standar tersebut, terhadap laporan keuangan Perseroan interim.

## b. Transaksi Dengan Pihak Berelasi

Perseroan menerapkan PSAK No. 7 (Revisi 2015), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Pihak berelasi adalah orang atau Perseroan yang terkait dengan Perseroan:

- Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Entitas Pelapor jika orang tersebut:
  - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Entitas Pelapor;
  - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas Entitas Pelapor; atau
  - iii. Personil manajemen kunci Entitas Pelapor atau Entitas Induk, Entitas Pelapor.
- 2) Suatu Entitas Berelasi dengan Entitas Pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
  - i. Entitas dan Entitas Pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya Entitas Induk, Entitas Anak dan Entitas Anak berikutnya terkait dengan Entitas lain).
  - ii. Suatu Entitas adalah Entitas Asosiasi atau ventura bersama dari Entitas lain (atau Entitas



Asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu Kelompok Usaha, yang mana Entitas lain tersebut adalah anggotanya).

- iii. Kedua Entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- iv. Suatu Entitas adalah ventura bersama dari Entitas ketiga dan Entitas yang lain adalah Entitas Asosiasi dari Entitas ketiga.
- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu Entitas Pelapor atau Entitas yang terkait dengan Entitas Pelapor. Jika Entitas Pelapor adalah Entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka Entitas sponsor juga berelasi dengan Entitas Pelapor.
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- vii. Orang yang diidentifikasikan dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas Entitas atau personil manajemen kunci Entitas (atau Entitas Induk dari Entitas).

Perseroan mengungkapkan jumlah kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan kunci sebagaimana yang dipersyaratkan oleh PSAK No. 7 (Revisi 2015) tentang "Pengungkapan Pihakpihak Berelasi". Kompensasi yang diungkapkan mencakup imbalan kerja jangka pendek, imbalan kerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya, pesangon pemutusan kontrak kerja.

Semua transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

# c. Aset Tetap

Sebelum tanggal 1 Januari 2015 aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi oleh akumulasi penyusutan. Perseroan menerapkan PSAK No. 16 (Revisi 2015) tentang "Aset Tetap", dimana Perseroan telah mengubah kebijakan akuntansi dari metode biaya perolehan ke metode revaluasi untuk pencatatan nilai tanah. Perubahan kebijakan akuntansi dari metode biaya perolehan ke metode revaluasi dalam pencatatan nilai tanah berlaku prospektif.

Tanah dinyatakan sebesar nilai revaluasinya dan rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi.

Biaya perolehan aset tetap meliputi harga perolehan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Estimasi awal biaya pembongkaran atau pemindahan aset tetap ditambahkan sebagai biaya perolehan.

Jika terdapat kenaikan nilai akibat revaluasi, kenaikan tersebut akan langsung dikreditkan ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Namun, kenaikan nilai tersebut harus diakui dalam laporan laba rugi komprehensif hingga sebesar jumlah penurunan nilai bangunan akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laporan laba rugi komprehensif.

Jika terdapat penurunan nilai akibat revaluasi, penurunan tersebut diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Namun, penurunan nilai tersebut langsung didebit ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi selama penurunan tersebut tidak melebihi saldo kredit surplus revaluasi untuk aset tersebut.

Surplus revaluasi yang dipindahkan secara tahunan ke saldo laba adalah sebesar perbedaan antara jumlah penyusutan berdasarkan nilai revaluasian aset dengan jumlah penyusutan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut. Selanjutnya, akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasian dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto dari aset dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasian dari aset tersebut. Pada saat penghentian aset, surplus revaluasi untuk aset tetap yang dijual dipindahkan ke saldo laba.

Aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya



tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat ("carrying amount") aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya perbaikan dan pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis

#### aset tetap sebagai berikut:

	Tahun	% Penyusutan
Bangunan	20	5%
Kapal	16	16,6%
Mesin dan Peralatan	4 – 8	25% - 12,5%
Kendaraan	4 – 10	25% - 10%
Peralatan kantor	4	25%

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Nilai residu, metode penyusutan dan masa manfaat ekonomis aset tetap ditinjau kembali dan disesuaikan, jika perlu, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Tanah atau hak atas tanah, termasuk biaya pengurusan legal hak yang timbul pada awal perolehan hak atas tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak diamortisasi. Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan pembaharuan atau perpanjangan hak atas tanah ditangguhkan dan diamortisasi selama periode hak atas tanah atau taksiran masa manfaat ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Bila nilai tercatat suatu aset melebihi taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali (estimated recoverable amount) maka nilai tersebut diturunkan ke jumlah yang dapat diperoleh kembali tersebut, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto atau nilai pakai.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan dalam biaya perolehan. Akumulasi biaya akan direklasifikasikan pada aset tetap yang tepat ketika konstruksi (aset) diselesaikan dan secara substantif siap digunakan. Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

# Kapitalisasi Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi. Biaya pinjaman terdiri dari biaya bunga dan biaya keuangan lain yang ditanggung oleh Kelompok Usaha sehubungan dengan peminjaman dana. Biaya keuangan lainnya termasuk selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya, dan pengeluaran untuk aset kualifikasian dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya.



# d. Imbalan Pasca Kerja

#### Kewajiban imbalan kerja

Perseroan menerapkan PSAK 24 (Revisi 2015), "Imbalan Kerja", yang mengatur akuntansi dan pengungkapan untuk imbalan kerja, yang meliputi imbalan kerja jangka pendek (misalnya pembayaran cuti sakit) dan imbalan kerja jangka panjang (misalnya cuti berimbalan jangka panjang, imbalan kesehatan paska kerja).

Perseroan memiliki program imbalan pasti dan program iuran pasti.

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diberikan, biasanya berdasarkan pada satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja, atau kompensasi.

Perseroan harus menyediakan imbalan pensiun dengan jumlah minimal sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 ("UU Ketenagakerjaan") atau Peraturan Perseroan ("Peraturan"), mana yang lebih tinggi. Karena UU Ketenagakerjaan atau Peraturan menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan atau Peraturan adalah program imbalan pasti. Liabilitas manfaat pensiun ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaris yang dilakukan secara periodik.

Kewajiban program pensiun imbalan pasti yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian serta disesuaikan dengan keuntungan/kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap periode oleh aktuaris independen menggunakan metode *projected unit credit*.

Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskonto estimasi arus kas keluar masa depan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah berkualitas tinggi dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan memiliki waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo imbalan yang bersangkutan.

Keuntungan atau kerugian ini diakui berdasarkan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja yang diharapkan dari karyawan yang ditanggung. Lebih lanjut, biaya jasa lalu yang timbul dari pengenalan program imbalan pasti atau perubahan liabilitas imbalan kerja dari rencana yang telah ada diamortisasi selama beberapa tahun sampai dengan imbalan tersebut dinyatakan menjadi hak karyawan.

Program iuran pasti adalah program imbalan pasca masa kerja dimana Perseroan membayar sejumlah iuran tertentu kepada suatu entitas terpisah.

Perseroan tidak memiliki liabilitas hukum atau liabilitas konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika entitas tersebut tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan pasca kerja sebagai imbalan atas jasa yang diberikan karyawan pada tahun berjalan dan tahun lalu. Iuran tersebut diakui sebagai biaya imbalan karyawan ketika terutang.

# Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Imbalan kerja jangka panjang lainnya, yang terdiri dari penghargaan masa kerja dan cuti berimbalan jangka panjang, diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan nilai kini dari kewajiban imbalan pasti.

Keuntungan dan kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu diakui secara langsung di laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.



## Pesangon pemutusan kontrak kerja

Pesangon pemutusan kontrak terutang ketika karyawan dihentikan kontrak kerjanya sebelum usia pensiun normal. Perseroan mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja ketika Perusahaan menunjukkan komitmennya untuk memberhentikan kontrak kerja dengan karyawan berdasarkan suatu rencana formal terperinci yang kecil kemungkinan untuk dibatalkan.

## e. Pengampunan Pajak

PSAK No. 70 "Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak", memberikan perlakuan akuntansi khusus terkait dengan penerapan Undang-Undang Pengampunan Pajak yang berlaku pada tanggal 1 Juli 2016. PSAK No. 70 memberikan pilihan kebijakan akuntansi untuk entitas yang mengakui asset dan liabilitas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengampunan Pajak berdasarkan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak (SPHPP). Pilihan kebijakan akuntansi adalah (i) menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang relevan sesuai dengan sifat dari aset dan liabilitas yang diakui, atau (ii) menggunakan ketentuan khusus PSAK No. 70. Kebijakan akuntansi yang dipilih harus diterapkan secara konsisten terhadap seluruh aset dan liabilitas pengampunan pajak.

Perseroan menerapkan ketentuan khusus dari PSAK No. 70 secara prospektif. Sehingga, laporan keuangan konsolidasian telah disesuaikan terkait dengan pengakuan, pengukuran serta penyajian dan pengungkapan aset dan liabilitas pengampunan pajak.

Nilai aset yang dilaporkan dalam Surat Keterangan Pengampunan Pajak ("SKPP") sebagai biaya perolehannya. Liabilitas pengampunan pajak terkait diakui sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak. Selisih antara aset pengampunan pajak diakui di ekuitas sebagai tambahan modal disetor.

Perseroan diperbolehkan untuk mengukur kembali aset dan liabilitas Pengampunan Pajak berdasarkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan pada PSAK pada tanggal SKPP. Selisih antara nilai setelah pengukuran kembali dan nilai pencatatan awal diakui sebagai penyesuaian pada Tambahan Modal Disetor.

Tambahan modal disetor tersebut selanjutnya, tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi atau direklasifikasi ke saldo laba.

Uang tebusan yang dibayar diakui dalam laba rugi pada periode SKPP diterima.

Tagihan pajak, aset pajak tangguhan atas akumulasi rugi fiskal dan provisi atas ketidakpastian posisi pajak disesuaikan ke laba rugi pada periode SKPP diterima.

Pengukuran setelah pengakuan awal dan penghentian pengakuan aset dan liabilitas pengampunan pajak mengacu pada SAK yang relevan sesuai dengan karakteristik aset dan liabilitas terkait. Perseroan dan Entitas Anak diperkenankan namun tidak diharuskan untuk mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak berdasarkan SAK yang relevan pada tanggal SKPP. Selisih nilai pengukuran kembali dengan biaya perolehan aset dan liabilitas pengampunan pajak yang telah diakui sebelumnya disesuaikan dalam tambahan modal disetor.

Pada periode program Pengampunan Pajak (Oktober 2016-Januari 2017) Perseroan dan Entitas Anak telah mengikuti program pengampunan pajak sesuai Undang-undang No. 11 tahun 2016 yang diterbitkan pada tanggal 1 Juli 2016. Kantor Pajak telah menerbitkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) pada berbagai tanggal di bulan Oktober 2016-Januari 2017.



(dalam ribuan Rupiah)

		•	•
Keterangan	Akumulasi sampai dengan 30 September 2017	30 September 2017	31 Desember 2016*
Aset tetap			
Tanah	649.600	-	649.600
Kendaraan angkutan	11.802.000	6.827.000	4.975.000
Kendaraan operasional	1.208.207	117.707	1.090.500
Aset lainnya			
Kendaraan non-operasional	10.400.000	-	10.400.000
Jumlah Aset	24.059.807	6.944.707	17.115.100
Liabilitas			
Utang lembaga pembiayaan lainnya	6.455.250	64.140	6.391.110
Jumlah Liabilitas	6.455.250	64.140	6.391.110
Jumlah-Bersih	17.604.557	6.880.567	10.723.990
Dicatat pada laporan keuangan			
-Tambahan modal disetor	6.766.567	6.766.567	-
-Modal proforma- tambahan modal disetor dar entitas anak sebelum akuisisi	i 10.837.990	114.000	10.723.990
Jumlah	17.604.557	6.880.567	10.723.990

<sup>\*</sup>Penyajian kembali

Pada laporan keuangan konsolodasi per 30 September 2017, aset bersih pengampunan pajak yang berasal dari Entitas Anak sebelum akuisisi sebesar Rp. 10.837.990 dicatat pada akun tambahan modal disetor selisih kombinasi bisnis entitas sepengendali.

#### 4. ANALISIS KEUANGAN

# 4.1. Penjualan, Beban, Laba Tahun Berjalan dan Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Tabel berikut merupakan tabel penjualan, beban, laba tahun berjalan dan penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017 dan 2016 (tidak diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014:

(dalam ribuan Rupiah)

	30 September		31 Desember		
Keterangan	2017	2016 (tidak diaudit)	2016*	2015*	2014*
Pendapatan	218.024.278	209.028.318	277.528.407	360.624.116	536.535.910
Beban pokok pendapatan	(182.822.746)	(177.356.403)	(234.782.105)	(304.317.527)	(486.740.261)
Laba bruto	35.201.533	31.671.915	42.746.302	56.306.588	49.795.649
Beban penjualan	(4.056.408)	(3.420.327)	(3.803.317)	(3.914.655)	(4.972.918)
Beban umum dan administrasi	(26.865.962)	(20.109.282)	(27.195.003)	(20.297.151)	(13.779.758)
Beban penyisihan piutang	(254.759)	(767.793)	(3.131.590)	(51.787)	-
Pendapatan (beban) lain-lain	(177.326)	(119.049)	(237.146)	102.045	604.319
	(31.354.456)	(24.416.451)	(34.367.056)	(24.161.548)	(18.148.357)
Laba usaha	3.847.076	7.255.464	8.379.246	32.145.040	31.647.292



-	30 Sep	tember	31 Desember			
Keterangan	2017	2016 (tidak diaudit)	2016*	2015*	2014*	
Pendapatan (beban) keuangan						
Jasa giro	27.180	58.023	69.937	133.132	145.200	
Provisi dan administrasi bank	(446.652)	(302.847)	(1.844.171)	(1.106.781)	(985.821)	
Bunga pinjaman bank	(11.946.441)	(15.411.901)	(19.818.612)	(21.424.157)	(12.246.568)	
Bunga pembiayaaan konsumen	(3.145.475)	(3.237.962)	(4.334.250)	(3.774.791)	(3.153.160)	
	(15.511.388)	(18.894.687)	(25.927.096)	(26.172.597)	(16.240.349)	
Laba (rugi) penjualan aset tetap	450.714	-	-	-	-	
Laba (rugi) sebelum pajak final	(11.213.598)	(11.639.223)	(17.547.850)	5.972.443	15.406.943	
Pajak final	(351.270)	(355.565)	(463.209)	(743.139)	(1.476.237)	
Laba (rugi) setelah pajak final	(11.564.868)	(11.994.788)	(18.011.059)	5.229.304	13.930.706	
Manfaat (beban) pajak penghasilan						
Pajak kini	(2.968.863)	(1.573.528)	(1.922.407)	(2.048.323)	(1.038.380)	
Pajak tangguhan	708.157	378.558	1.092.701	406.681	412.225	
-	(2.260.706)	(1.194.970)	(829.707)	(1.641.642)	(626.156)	
Laba (rugi) bersih setelah pajak	(13.825.574)	(13.189.758)	(18.840.766)	3.587.662	13.304.550	
Penyesuaian proforma dari laba perusahaan yang diakuisisi	(610.468)	(370.566)	(319.978)	(6.913.503)	(5.754.655)	
Laba (rugi) tahun berjalan	(14.436.042)	(13.560.324)	(19.160.744)	(3.325.841)	7.549.895	
Laba/(rugi)komprehensif lainnya yang tidak direklasifikasi ke dalam laba/rugi						
Revaluasi aset tetap	24.442.540	9.655.452	28.859.836	17.287.800	34.080.320	
Laba rugi aktuarial	(769.533)	47.835	265.307	1.297.870	712.714	
Pajak terkait pendapatan komprehensif						
lainnya	179.107	10.014	(37.030)	(313.805)	(171.358)	
	23.852.114	9.713.301	29.088.113	18.271.865	34.621.676	
Penyesuaian proforma penghasilan komprehensif lainnya	(12.236.093)	(2.051.199)	(18.720.832)	(11.217.473)	(10.235.321)	
Laba/(rugi) komprehensif tahun berjalan	(2.820.020)	(5.898.222)	(8.793.463)	3.728.551	31.936.250	
Laba (rugi) yang diatribusikan kepada:						
Pemilik entitas induk	(14.436.042)	(13.560.324)	(19.160.744)	(3.325.841)	7.549.895	
Kepentingan non – pengendali	-	-	-	-	-	
Laba (rugi) komprehensif yang diatribusikan kepada:	(14.436.042)	(13.560.324)	(19.160.744)	(3.325.841)	7.549.895	
Pemilik entitas induk	(2.820.020)	(5.898.222)	(8.793.463)	3.728.551	31.936.250	
Kepentingan non – pengendali	-	-	-	-	-	
Laba (rugi) bersih per saham	(71,40)	(67,80)	(95,80)	(16,63)	37,75	
	(. 1,40)	(01,00)	(53,55)	(.0,00)	31,10	

<sup>\*</sup>penyajian kembali



## 4.1.1. Pendapatan Usaha Bersih

Berikut ini merupakan rincian penjualan Perseroan dan Entitas Anak per segmen operasi untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017 dan 2016 (tidak diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014:

(dalam ribuan Rupiah)

	30 September		31 Desember		
Keterangan	2017	2016 (tidak diaudit)	2016*	2015*	2014*
Pendapatan					
Agen BBM & SPBU	99.567.404	91.516.609	121.852.585	181.862.607	400.181.618
Agen Gas	4.876.867	3.673.754	5.454.272	6.034.791	11.259.767
Agen Pelumas	12.645.870	23.331.249	26.723.727	59.815.539	80.637.727
SPPBE	5.845.790	3.454.104	5.081.289	7.109.685	5.376.227
	122.935.931	121.975.716	159.111.872	254.822.622	497.455.339
Transportasi dan Logistik	95.088.347	87.052.602	118.416.535	105.801.494	39.080.571
Jumlah Pendapatan	218.024.278	209.028.318	277.528.407	360.624.116	536.535.910

<sup>\*</sup>penyajian kembali

Periode9(sembilan)bulanyangberakhirpadatanggal30September2017dibandingkandenganperiode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016.

Pendapatan usaha bersih Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp. 9 miliar atau 4,30% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016, atau dari sebesar Rp. 209,03 miliar menjadi Rp. 218,02 miliar. Peningkatan pendapatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan agen BBM & SPBU

sebesar Rp. 8,05 miliar atau 8,80%, transportasi dan logistik sebesar Rp. 8,04 miliar atau 9,23%, agen gas sebesar Rp. 1,20 miliar atau 32,75%, dan SPBE sebesar Rp. 2,40 miliar atau 69,24%. Namun, untuk pendapatan agen pelumas mengalami penurunan sebesar Rp. 10,68 miliar atau 45,80% dibandingkan dengan periode sebelumnya

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Pendapatan usaha bersih Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp. 83,10 miliar atau 23,04% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, atau dari sebesar Rp. 360,62 miliar menjadi Rp. 277,53 miliar pada tahun 2016. Penurunan pendapatan tersebut disebabkan oleh penurunan penjualan segmen usaha *Trading Energy* sebesar Rp. 95,71 miliar atau 37,56%. Penurunan yang terbesar adalah penurunan penjualan agen BBM & SPBU sebesar Rp. 60,01 miliar atau 33%. Namun untuk pendapatan transportasi & logistik mengalami peningkatan sebesar Rp. 12,62 miliar atau 11,92% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Pendapatan usaha bersih Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 mengalami penurunan sebesar Rp. 175,92 miliar atau 32,79% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, atau dari sebesar Rp. 536,54 miliar menjadi Rp. 360,62 miliar. Penurunan pendapatan tersebut diakibatkan adanya penurunan penjualan BBM, gas, dan pelumas sebesar Rp. 242,63 miliar atau 48,77%. Penurunan terbesar adalah untuk penjualan agen BBM & SPBU yaitu sebesar Rp. 218,32 miliar atau 54,55% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



# 4.1.2. Beban Pokok Penjualan

Berikut ini merupakan rincian beban pokok penjualan Perseroan dari masing-masing sektor usaha untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017 dan 2016 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014:

(dalam ribuan Rupiah)

	30 Sep	tember	31 Desember		
Keterangan	2017	2016 (tidak diaudit)	2016*	2015*	2014*
Beban Pokok Pendapatan					
Persediaan awal					
BBM	3.161.533	401.731	401.731	328.759	439.243
Gas	-	-	-	-	-
Pelumas	2.767.474	5.111.362	5.111.362	15.706.738	9.776.266
Jumlah	5.929.007	5.513.093	5.513.093	16.035.497	10.215.509
Pembelian					
BBM	87.682.319	83.771.965	114.009.949	162.653.356	350.038.100
Gas	4.381.708	3.289.657	4.898.149	5.344.155	9.576.446
Pelumas	10.360.940	18.194.786	20.567.116	43.454.106	79.077.445
Jumlah	102.424.967	105.256.408	139.475.214	211.451.617	438.691.991
Persediaan akhir					
BBM	(631.263)	(401.731)	(3.161.533)	(401.731)	(328.759)
Gas	-	-	-	-	-
Pelumas	(2.245.487)	(3.367.482)	(2.767.474)	(5.111.362)	(15.706.738)
Jumlah	(2.876.750)	(3.769.214)	(5.929.007)	(5.513.094)	(16.035.497)
Beban pokok penjualan					
BBM, Gas, dan Pelumas	105.477.224	107.000.287	139.059.301	221.974.021	432.872.003
Operasional langsung:					
Uang jalan dan bahan bakar	37.279.904	34.538.517	42.999.655	45.523.813	26.426.322
Perawatan, suku cadang & garasi	9.401.113	7.415.824	13.055.954	8.822.721	4.555.925
Penyusutan	20.820.059	14.154.013	19.814.834	17.355.911	12.312.201
Operasional lainnya	9.844.446	14.247.761	19.852.362	10.641.061	10.573.809
Jumlah Beban Pokok Pendapatan	182.822.746	177.356.402	234.782.105	304.317.527	486.740.261

<sup>\*</sup>penyajian kembali

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016.

Beban pokok penjualan Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp. 5,46 miliar atau 3,08% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 dari sebesar Rp. 177,35 miliar menjadi sebesar Rp. 182,82 miliar. Peningkatan beban pokok penjualan tersebut disebabkan oleh peningkatan beban uang jalan dan bahan bakar, beban SPBU, beban pembelian gas, perawatan dan suku cadang, dan beban penyusutan seiring dengan peningkatan penjualan 4,30%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Beban pokok penjualan Perusahaan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp. 69,54 miliar atau 22,85% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar Rp. 304,31 miliar menjadi sebesar Rp. 234,78 miliar. Penurunan beban pokok penjualan tersebut disebabkan oleh penurunan jumlah kuantitas dan nilai penjualan sehingga mengakibatkan penurunan pembelian BBM, pelumas, gas.



# Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Beban pokok penjualan Perusahaan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 mengalami penurunan sebesar Rp. 182,42 miliar atau 37,48% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, dari sebesar Rp. 486,74 miliar menjadi sebesar Rp. 304,32 miliar. Penurunan beban pokok penjualan tersebut disebabkan oleh penurunan jumlah kuantitas dan nilai penjualan sehingga mengakibatkan penurunan pembelian BBM, gas, dan pelumas

#### 4.1.3. Laba Bruto

# Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016.

Laba bruto Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp. 3,53 miliar atau 11,14% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016, dari sebesar Rp. 31,67 miliar menjadi sebesar Rp. 35,20 miliar. Peningkatan laba bruto tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan yang berasal dari SPBE, agen gas, dan dari bidang usaha transportasi & logistik.

# Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Laba bruto Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp. 13,56 miliar atau 24,08% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar Rp. 56,30 miliar menjadi sebesar Rp. 42,75 miliar. Penurunan laba bruto tersebut disebabkan oleh penurunan laba bruto *Trading Energy*.

# Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Laba bruto Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp. 6,51 miliar atau 13,08% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, dari Rp. 49,80 miliar menjadi sebesar Rp. 56,31 miliar. Peningkatan laba bruto tersebut disebabkan oleh peningkatan pendapatan transportasi dan logistik

# Pendapatan Usaha bersih, Beban Pokok Penjualan dan Laba Bruto Perseroan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2014, 2015 dan 2016 dan Periode 9 (sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2016 dan 2017





#### 4.1.4. Beban Penjualan

Berikut ini merupakan rincian beban penjualan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017 dan 2016 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014:

(dalam ribuan Rupiah)

	30 Sep	tember	31 Desember		
Keterangan	2017	2016 (tidak diaudit)	2016*	2015*	2014*
Beban Penjualan					
Representasi	2.552.567	1.815.077	2.107.795	3.087.680	3.864.124
Marketing	624.398	986.335	1.041.235	812.019	1.040.241
Lainnya	879.443	618.915	654.287	14.956	68.553
Jumlah Beban Penjualan	4.056.408	3.420.327	3.803.317	3.914.655	4.972.918

<sup>\*</sup>penyajian kembali

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016.

Beban penjualan Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 mengalami peningkatan dari sebesar Rp. 636 juta atau 18,60% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016, dari sebesar Rp. 3,42 miliar menjadi Rp. 4,06 miliar. Peningkatan beban penjualan tersebut disebabkan oleh peningkatan beban representasi sebagai akibat peningkatan pendapatan transportasi dan logistik yang mencapai angka 9,23%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Beban penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp. 111 juta atau 2,84% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar Rp. 3,91 miliar menjadi sebesar Rp. 3,80 miliar. Penurunan beban penjualan tersebut disebabkan adanya penurunan biaya representasi dan penurunan penjualan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Beban penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 mengalami penurunan sebesar Rp. 1,06 miliar atau 21,28% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, dari sebesar Rp. 4,97 miliar menjadi sebesar Rp. 3,91 miliar. Penurunan beban penjualan tersebut disebabkan oleh penurunan jumlah penjualan.



#### 4.1.5. Beban Umum dan Administrasi

Berikut ini merupakan rincian beban umum dan administrasi Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017 dan 2016 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014:

(dalam ribuan Rupiah)

	30 September		31 Desember		
Keterangan	2017	2016 (tidak diaudit)	2016*	2015*	2014*
Beban Umum dan Administrasi					
Gaji dan kesejahteraan	15.551.238	12.568.640	15.398.491	12.229.762	5.774.261
Penyusutan	3.445.239	1.584.493	2.205.825	1.146.468	1.746.016
Asuransi	151.745	1.691	10.906	21.810	1.034.181
Perlengkapan kantor	484.139	394.013	736.615	587.536	1.417.192
Pajak	666.896	454.767	1.013.193	311.328	190.261
Dokumen dan perijinan	283.594	689.397	346.323	356.000	331.160
Transportasi dan perjalanan dinas	802.144	885.916	1.153.424	942.876	1.696.306
Administrasi dan umum	1.198.902	283.454	1.294.347	1.561.205	182.475
Imbalan kerja karyawan	2.630.732	1.560.793	2.081.057	1.730.989	151.293
Perbaikan dan perawatan	322.627	425.736	572.344	264.319	92.908
Lainnya	1.328.706	1.260.381	2.382.478	1.144.860	1.163.705
Jumlah Beban Umum dan Administrasi	26.865.962	20.109.281	27.195.003	20.297.151	13.779.758

<sup>\*</sup>penyajian kembali

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016.

Beban umum dan administrasi Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp. 6,76 miliar atau 33,60% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016, dari sebesar Rp. 20,11 miliar menjadi sebesar Rp. 26,86 miliar. Peningkatan beban umum dan administrasi tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan beban gaji dan kesejahteraan karyawan, beban penyusutan, beban imbalan kerja karyawan, dan beban kantor.

# Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Beban umum dan administrasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp. 6,90 miliar atau 33,98% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dari Rp. 20,30 miliar menjadi sebesar Rp. 27,19 miliar. Peningkatan beban umum dan administrasi tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan beban gaji dan kesejahteraan karyawan, beban penyusutan, beban imbalan kerja karyawan, beban pajak, transportasi dan perjalanan dinas, dan beban umum dan administrasi lainnya.

# Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Beban umum dan administrasi Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp. 6,52 miliar atau 47,30% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, dari Rp. 13,78 miliar menjadi sebesar Rp. 20,30 miliar. Peningkatan beban umum dan administrasi tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan beban gaji dan kesejahteraan karyawan, beban imbalan kerja karyawan, beban transportasi dan perjalanan dinas, beban penyusutan, dan beban kantor.



#### 4.1.6. Pendapatan (Beban) Keuangan

Berikut ini merupakan rincian pendapatan (beban) keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017 dan 2016 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014:

(dalam ribuan Rupiah)

	30 September		31 Desember		
Keterangan	2017	2016 (tidak diaudit)	2016*	2015*	2014*
Jasa giro	27.180	58.023	69.937	133.132	145.200
Provisi dan administrasi bank	(446.652)	(302.847)	(1.844.171)	(1.106.782)	(985.821)
Bunga pinjaman bank	(11.946.441)	(15.411.901)	(19.818.612)	(21.424.157)	(12.246.569)
Bunga Lembaga keuangan lainnya	(3.145.475)	(3.237.962)	(4.334.250)	(3.774.791)	(3.153.160)
Jumlah beban keuangan	(15.511.388)	(18.894.687)	(25.927.096)	(26.172.597)	(16.240.349)

<sup>\*</sup>penyajian kembali

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016.

Pendapatan/beban keuangan Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 mengalami penurunan sebesar Rp. 3,38 miliar atau 17,91% dibandingkan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016, dari Rp. 18,89 miliar menjadi Rp. 15,51 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan adanya penurunan bunga bank sebesar Rp. 3,46.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Pendapatan/beban keuangan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp. 245 juta atau 0,94% dibandingkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar Rp. 26,17 miliar menjadi sebesar Rp. 25,93 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan adanya penurunan bunga bank sebesar Rp. 1,60 miliar

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Pendapatan/beban keuangan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp. 9,93 miliar atau 61,16% dibandingkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, dari sebesar Rp. 16,24 milliar menjadi sebesar Rp. 26,17 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya peningkatan bunga bank sebesar Rp. 9,18 miliar yang sejalan dengan adanya peningkatan pinjaman bank Kredit Modal Kerja.

#### 4.1.7. Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016.

Laba (Rugi) sebelum pajak penghasilan Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 mengalami penurunan sebesar Rp. 430 juta atau 3,58% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016, dari rugi sebesar Rp. 11,99 miliar menjadi rugi sebesar Rp. 11,56 miliar. Penurunan ini disebabkan peningkatan laba bruto dan penurunan beban keuangan Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017.



# Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Laba (Rugi) sebelum pajak penghasilan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp. 23,24 miliar atau 625,15% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dari laba sebesar Rp. 5,23 miliar menjadi rugi sebesar Rp. 18,01 miliar. Penurunan ini disebabkan penurunan laba bruto dan laba usaha Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

# Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Laba (Rugi) sebelum pajak penghasilan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 mengalami penurunan sebesar Rp. 8,70 miliar atau 62,46% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, dari laba sebesar Rp. 13,90 miliar menjadi laba sebesar Rp. 5,23 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan beban keuangan Perseroan.

### 4.1.8. Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan

# Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016.

Laba (rugi) bersih tahun berjalan Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 mengalami penurunan sebesar Rp. 636 juta atau 4,82% bila dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016, dari rugi sebesar Rp. 13,19 miliar menjadi rugi sebesar Rp. 13,82 miliar. Penurunan laba (rugi) bersih tahun berjalan Perseroan terutama disebabkan penurunan laba usaha.

# Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Laba (rugi) bersih tahun berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp. 22,43 miliar atau 625,15% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dari laba sebesar Rp. 3,59 miliar menjadi rugi sebesar Rp. 18,84 miliar. Penurunan laba bersih tahun berjalan Perseroan terutama disebabkan oleh penurunan laba kotor dan laba usaha.

# Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Laba (rugi) bersih tahun berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 mengalami penurunan sebesar Rp. 9,72 miliar atau 73,03% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, dari laba sebesar Rp. 13,30 miliar menjadi laba sebesar Rp. 3,59 miliar. Penurunan laba bersih tahun berjalan Perseroan terutama disebabkan oleh penurunan laba kotor dan laba sebelum pajak penghasilan.

### 4.1.9. Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016.

Laba (rugi) komprehensif periode berjalan Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp. 3,08 miliar atau 52,19% bila dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016, dari rugi sebesar Rp. 5,90 miliar menjadi rugi sebesar Rp. 2,82 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya peningkatan revaluasi aktiva tetap tanah sebesar Rp. 14,79 miliar, di samping adanya kerugian aktuarial dari program manfaat pasti sebesar Rp. 769 juta.




# Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Laba (rugi) komprehensif periode berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp. 12,52 miliar atau 335,84% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dari laba sebesar Rp 3,73 miliar menjadi rugi sebesar Rp. 8,80 miliar. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan laba tahun berjalan dan penurunan laba aktuarial sebesar Rp. 1,03 miliar, di samping adanya peningkatan revaluasi aset tetap tanah sebesar Rp. 11,57 miliar.

# Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Laba (rugi) komprehensif periode berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 mengalami penurunan sebesar Rp. 28,21 miliar atau 88,33% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, dari laba sebesar Rp. 31,94 miliar menjadi laba sebesar Rp. 3,73 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan adanya penurunan laba tahun berjalan dan penurunan revaluasi aset tetap tanah sebesar Rp. 16,79 miliar, di samping adanya peningkatan laba aktuarial sebesar Rp. 585 juta.

Laba Usaha, Laba (Rugi) Tahun Berjalan dan Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2014, 2015 dan 2016 dan Periode 9 (sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2016 (Tidak diaudit) dan 2017



■ Laba usaha ■ Laba (rugi) tahun berjalan ■ Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan



#### 4.2. Aset, Liabilitas dan Ekuitas

#### 4.2.1. Aset

Tabel berikut ini memperlihatkan komposisi aset Perseroan per 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014:

Veterenses	30 September		31 Desember	
Keterangan	2017	2016*	2015*	2014*
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	3.992.729	4.019.652	5.335.870	14.539.917
Rekening yang dibatasi				
penggunaannya	750.000	750.000	750.000	750.000
Piutang usaha	31.241.722	36.660.258	41.553.167	51.226.093
Persediaan	3.570.731	6.774.543	6.242.386	16.035.497
Biaya dibayar di muka	4.047.356	2.116.498	2.425.664	601.105
Pajak dibayar di muka	4.803.665	3.573.139	144.284	180.681
Jumlah Aset Lancar	48.406.203	53.894.090	56.451.371	83.333.293
Aset Tidak Lancar				
Uang muka	1.512.500	1.000.000	-	-
Aset pajak tangguhan	3.117.588	2.230.323	1.174.652	1.081.776
Piutang lain-lain pihak berelasi	-	-	17.583.062	22.432.924
Aset tetap	371.022.843	298.959.169	213.303.498	195.164.195
Aset lainnya	10.101.666	10.166.667	-	-
Jumlah Aset Tidak Lancar	385.754.597	312.356.159	232.061.212	218.678.895
JUMLAH ASET	434.160.800	366.250.249	288.512.583	302.012.188

<sup>\*</sup>penyajian kembali

# Pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016.

Jumlah aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar 18,54% atau sebesar Rp. 67,91 miliar, dari sebesar Rp. 366,25 miliar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp. 434,16 miliar pada tanggal 30 September 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan pada aset tetap sebesar Rp. 72,06 miliar, beban dibayar di muka sebesar Rp. 1,93 miliar, dan pajak dibayar di muka sebesar Rp. 1,23 miliar, yang dikompensasi dengan adanya penurunan pada persediaan sebesar Rp. 3,20 miliar.

# Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015.

Jumlah aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar 26,94% atau sebesar Rp. 77,74 miliar dari sebesar Rp. 288,51 miliar pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp. 366,25 miliar pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini terutama disebabkan pada peningkatan aset tetap sebesar Rp. 85,65 miliar, aset lainnya sebesar Rp. 10,17 miliar dan pajak dibayar di muka sebesar Rp. 3,43 miliar, di samping adanya penurunan pada piutang usaha sebesar Rp. 4,89 miliar dan piutang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp. 17,58 miliar.

### Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2014.

Jumlah aset Perseroan mengalami penurunan sebesar 4,47% atau sebesar Rp. 13,50 miliar dari sebesar Rp. 302,01 miliar pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp. 288,51 miliar pada tanggal 31 Desember 2015. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan pada persediaan sebesar 9,79 miliar, piutang usaha sebesar Rp. 9,67 miliar, dan kas dan setara kas sebesar Rp. 9,20 miliar, di samping adanya peningkatan pada aset tetap sebesar Rp. 1,82 miliar.



# Piutang Usaha

## Pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016.

Piutang usaha Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp. 5,42 miliar atau 14,78%, dari sebesar Rp. 36,66 miliar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp. 31,24 miliar pada tanggal 30 September 2017. Penurunan piutang usaha ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan penjualan pelumas dan kenaikan cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha.

serta transportasi dan logistik juga BBM.

## Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015.

Piutang usaha Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp. 4,89 miliar atau 11,78%, dari sebesar Rp. 41,55 miliar pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp. 36,66 miliar pada tanggal 31 Desember 2016. Penurunan piutang usaha ini terutama disebabkan oleh penurunan penjualan BBM, pelumas dan elpiji.

## Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2014.

Piutang usaha Perusahaan mengalami penurunan sebesar Rp. 9,67 miliar atau 18,88%, dari sebesar Rp. 51,23 miliar pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi sebesar Rp. 41,55 miliar pada tanggal 31 Desember 2015. Penurunan piutang usaha ini terutama disebabkan oleh penurunan penjualan agen BBM, agen pelumas, dan agen gas.

#### Persediaan

Berikut ini merupakan rincian Persediaan Perseroan per tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014:

(dalam ribuan Rupiah)

Veterensen	30 September		31 Desember		
Keterangan 	2017	2016*	016* 2015*		
Persediaan BBM	631.263	3.161.533	401.731	328.759	
Persediaan pelumas	2.245.487	2.767.474	5.111.362	15.706.738	
Persediaan tabung	683.299	652.563	598.750	-	
Suku cadang dan lainnya	10.682	192.973	130.542	-	
Jumlah	3.570.731	6.774.543	6.242.385	16.035.497	

<sup>\*</sup>penyajian kembali

## Pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016.

Jumlah persediaan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp. 3,20 miliar atau 47,29%, dari sebesar Rp. 6,77 miliar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp. 3,57 miliar pada tanggal 30 September 2017. Penurunan persediaan Perseroan disebabkan penurunan persediaan BBM sebesar Rp. 2,53 miliar atau 80% dan persediaan pelumas sebesar Rp. 522 juta atau 18,9%.

# Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015.

Jumlah persediaan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp. 532 juta atau 8,52%, dari sebesar Rp. 6,24 miliar pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp. 6,77 miliar pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan jumlah persediaan Perseroan disebabkan kenaikan persediaan BBM sebesar Rp. 2,76 miliar. Di samping adanya penurunan persediaan pelumas sebesar Rp. 2,34 miliar atau sebesar 45,85% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan pada persediaan dalam jumlah yang kecil tersebut adalah dalam rangka untuk memenuhi penjualan pada bulan Januari 2016.



## Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2014.

Jumlah persediaan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp. 9,793 miliar atau 61,07%, dari sebesar Rp. 16,035 miliar pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi sebesar Rp. 6,242 miliar pada tanggal 31 Desember 2015. Penurunan persediaan tersebut diakibatkan oleh penurunan persediaan pelumas sebesar Rp. 10,59 miliar atau sebesar 67,46% dibandingkan dengan tahun sebelumnya seiring dengan penurunan penjualan pelumas.

### Beban Dibayar Di Muka

Berikut ini merupakan rincian Beban Dibayar Di Muka Perseroan per tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014:

V atawayayaya	30 September		31 Desember		
Keterangan	2017	2016*	2015*	2014*	
Sewa	884.103	932.833	283.177	285.688	
Asuransi	2.640.930	1.136.217	963.035	116.148	
Operasional	522.323	47.447	1.179.452	199.269	
Jumlah	4.047.356	2.116.497	2.425.664	601.105	

<sup>\*</sup>penyajian kembali

## Pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016.

Beban dibayar di muka Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp. 1,93 miliar atau sebesar 91,23%, dari sebesar Rp. 2,12 miliar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp. 4,05 miliar pada tanggal 30 September 2017. Peningkatan beban dibayar di muka terutama disebabkan asuransi dibayar di muka dan beban operasional dibayar di muka.

### Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015.

Beban dibayar di muka Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp. 309 juta atau sebesar 12,75%, dari sebesar Rp. 2,42 miliar pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp. 2,12 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Penurunan ini terjadi karena adanya penurunan uang muka operasional.

# Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2014.

Beban dibayar di muka Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp. 1,82 miliar atau sebesar 303,36%, dari sebesar Rp. 601 juta pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi sebesar Rp. 2,42 miliar pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan beban dibayar di muka terutama disebabkan beban operasional dibayar di muka dan asuransi dibayar di muka.

#### Aset Tetap

Berikut ini merupakan rincian aset tetap per tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014:

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2017	2016*	2015*	2014*
Kepemilikan langsung				
Harga perolehan				
Tanah	186.773.500	137.916.896	72.684.300	55.396.500
Bangunan	8.079.422	8.079.423	7.094.285	7.094.285
Kendaraan angkutan	220.653.992	197.588.153	161.366.663	142.929.846
Kendaraan operasional	7.167.562	6.912.100	4.606.483	3.754.903
Kapal	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
Mesin dan peralatan	6.307.524	6.271.674	5.882.961	5.882.961
Inventaris kantor	2.524.183	2.177.893	558.450	536.715
Sub jumlah	449.506.183	376.946.139	270.193.142	233.595.210



Matauan man	30 September		31 Desember	
Keterangan	2017	2016*	2015*	2014*
Sewa guna usaha				
Kendaraan	490.000	490.000	-	-
Aset dalam pembangunan	21.241.094	-	-	-
Jumlah	471.237.277	377.436.139	270.193.142	233.595.210
Akumulasi penyusutan				
Bangunan	3.476.104	3.197.501	2.802.010	2.447.295
Kendaraan Angkutan	80.071.502	61.424.535	43.813.542	28.646.490
Kendaraan operasional	4.724.564	3.897.112	2.783.206	1.891.770
Kapal	4.652.344	3.808.594	2.683.594	1.558.594
Mesin dan peralatan	5.850.939	5.189.588	4.379.083	3.555.851
Inventaris kantor	1.275.648	888.180	428.209	331.015
Sub jumlah	100.051.101	78.405.510	56.889.644	38.431.015
Sewa guna usaha				
Kendaraan	163.333	71.458	-	
Jumlah	100.214.435	78.476.969	56.889.644	38.431.015
Nilai Buku	371.022.843	298.959.169	213.303.498	195.164.195

<sup>\*</sup>penyajian kembali

Rincian penambahan aset tetap di 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Vatananan	30 September		31 Desember		
Keterangan	2017	2016*	2015*	2014*	
Pembayaran kas	42.185.315	41.330.453	7.519.737	23.699.406	
Penambahan aset tetap melalui utang	15.966.838	30.337.608	12.540.395	56.810.178	
Kapitalisasi biaya pinjaman	3.839.572	-	-	-	
Penambahan aset tetap melalui <i>tax amnesty</i>	6.944.707	6.715.100		-	
Reklasifikasi uang muka	1.000.000	-	-	-	
	69.936.432	78.383.161	20.060.132	80.509.584	
Penambahan revaluasi aset					
- tanah	24.442.540	28.859.836	17.287.800	34.080.320	
Jumlah	94.378.972	107.242.997	37.347.932	114.589.904	

<sup>\*</sup>penyajian kembali

# Pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016.

Aset tetap Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp. 72,06 miliar atau 24,10%, dari sebesar Rp. 298,96 miliar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp. 371,02 miliar pada tanggal 30 September 2017. Peningkatan ini terutama berasal dari pembelian langsung sebesar Rp. 41,75 miliar atau 13,97%, pengampunan pajak sebesar Rp. 6,94 miliar atau 2,32% dan revaluasi tanah sebesar Rp. 24,44 miliar atau 8,18%, penambahan aset dalam pembangunan gudang logistik



di Jababeka dan SPBU di Semper sebesar Rp. 21,24 miliar atau 7,11% dan pengurangan yang berupa penyusutan periode berjalan sebesar Rp. 21,64 miliar atau 7,24%.

# Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015.

Aset tetap Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp. 85,65 miliar atau 40,16%, dari Rp. 213,30 miliar pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp. 298,96 miliar pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pembelian langsung sebesar Rp. 71,18 miliar atau 33,37%, pengampunan pajak sebesar Rp. 6,71 miliar atau 3,15%, revaluasi aset tetap tanah sebesar Rp. 28,86 miliar atau 13,53% dan pengurangan yang berupa penyusutan periode berjalan sebesar Rp. 21,59 miliar atau sebesar 10,12%.

# Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2014.

Aset tetap Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp. 18,14 miliar atau 9,29%, dari Rp. 195,16 miliar pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp. 213,30 miliar pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan terjadi karena adanya pembelian langsung aset tetap sebesar Rp. 20,06 miliar atau 10,28% dan revalusi aset tanah sebesar Rp. 17,29 miliar atau 8,86% dan pengurangan penyusutan periode berjalan sebesar Rp. 18,46 miliar atau 9,46%.

## 4.2.2. Liabilitas

Tabel berikut memperlihatkan komposisi liabilitas Perseroan per tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014:

(dalam ribuan Rupiah)

2015*  117.275.310  84.870  - 1.007.651 2.110.089	2014*  111.603.186  21.948  - 167.033 520.097
84.870 - 1.007.651	21.948 - 167.033
84.870 - 1.007.651	21.948 - 167.033
84.870 - 1.007.651	21.948 - 167.033
1.007.651	167.033
1.007.651	167.033
2.110.089	520.097
-	
	84.780
31.702.718	45.791.506
15.123.287	22.415.400
167.303.925	180.603.950
32.892.564	49.018.269
9.815.658	16.182.179
4.928.949	4.495.830
-	-
47.637.171	69.696.278
214 941 096	250.300.228
	15.123.287 167.303.925 32.892.564 9.815.658 4.928.949

<sup>\*</sup>penyajian kembali



# Pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016.

Liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp. 51,66 miliar atau 19,66%, dari sebesar Rp. 262,81 miliar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp. 314,47 miliar pada tanggal 30 September 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya peningkatan pada utang bank sebesar Rp. 27,85 miliar atau 17,48%, utang usaha pihak ketiga sebesar Rp. 4,41 miliar atau 18,76%, utang lembaga keuangan lainnya sebesar Rp. 22,39 miliar atau 53,23%, dan liabilitas imbalan paska kerja sebesar Rp. 3,40 miliar atau 50,41%, di samping itu terdapat penurunan pada utang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp. 9,01 miliar atau 97,40%.

#### Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015.

Liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp. 47,87 miliar atau 22,27%, dari sebesar Rp. 214,94 miliar pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp. 262,81 miliar pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya peningkatan pada utang usaha pihak ketiga sebesar Rp. 23,41 miliar atau 27.578,27%, utang usaha pihak berelasi sebesar Rp. 19,06 miliar, utang lembaga keuangan lainnya sebesar Rp. 17,12 miliar atau 68,67%, dan utang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp. 9,22 miliar, di samping adanya penurunan pinjaman bank/Utang bank sebesar Rp. 22,58 miliar atau 12,41% dan utang pajak sebesar Rp. 1,25 miliar atau 59,26%.

## Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2014.

Liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp. 35,36 miliar atau 14,13%, dari sebesar Rp. 250,30 miliar pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi sebesar Rp. 214,94 miliar pada tanggal 31 Desember 2015. Penurunan ini terutama disebabkan adanya penurunan pinjaman bank/utang bank sebesar Rp. 24,54 miliar atau 11,89%, utang lembaga keuangan lainnya sebesar Rp. 13,66 miliar atau 35,39%, di samping adanya peningkatan pada utang pajak sebesar Rp. 1,59 miliar atau 305,71% dan akrual sebesar Rp. 841 juta atau 503,26%.

## Utang Bank

Tabel berikut memperlihatkan komposisi utang bank Perseroan per tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
2017	2017	2016*	2015*	2014*
Pinjaman Kredit Modal Kerja				
<u>Perusahaan</u>				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	65.873.259	65.873.259	107.490.107	99.126.167
Entitas Anak – Trasindo				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	14.998.723	14.998.723	9.785.203	12.477.018
Sub Jumlah	80.871.982	80.871.982	117.275.310	111.603.185
Pinjaman Kredit Investasi				
<u>Perusahaan</u>				
PT BCA Syariah	23.556.432	27.085.726	-	-
PT Bank Cenral Asia Tbk	8.872.789	11.228.048	14.368.393	17.508.738
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	8.454.210	12.607.705	41.855.461	61.058.179
	40.883.431	50.921.479	56.223.854	78.566.918



Keterangan	30 September		31 Desember		
2017	2017	2016*	2015*	2014*	
Entitas Anak					
PT Trasindo Sentosa					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	-	-	1.571.429	3.142.857	
PT Elpindo Reksa					
PT BCA Syariah	42.425.000	27.500.000	-	-	
PT Bank Cenral Asia Tbk	-	-	-	-	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	-	-	6.800.000	13.100.000	
PT Ekatama Raya					
PT BCA Syariah	22.960.000	-	-	-	
PT Bank Cenral Asia Tbk	-	-	-	-	
	65.385.001	27.500.000	8.371.429	16.242.857	
Sub Jumlah	106.268.432	78.421.479	64.595.283	94.809.775	
Jumlah	187.140.414	159.293.461	181.870.593	206.412.960	

<sup>\*</sup>penyajian keuangan

# Pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016.

UtangbankPerseroanpadatanggal30September2017mengalamipeningkatansebesarRp.27,85miliar atau sebesar 17,48%, dari sebesar Rp. 159,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp. 187,14 miliar pada tanggal 30 September 2017. Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan pada kredit investasi sebesar Rp. 27,84 miliar atau 17,48% dari jumlah keseluruhan utang bank

#### Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015.

Utang bank Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp. 22,58 miliar atau sebesar 12,41%, dari sebesar Rp. 181,87 miliar pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp. 159,30 miliar pada tanggal 31 Desember 2016. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan modal kerja sebesar Rp. 36,4 miliar atau sebesar 20% dari jumlah keseluruhan utang bank dan peningkatan kredit investasi sebesar Rp. 13,38 miliar atau sebesar 7,6%.

## Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2014.

Utang bank Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 mengalami penurunan sebesar Rp. 24,54 miliar atau sebesar 11,89 %, dari sebesar Rp. 206,41 miliar pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi sebesar Rp. 181,87 miliar pada tanggal 31 Desember 2015. Penurunan ini terutama disebabkan adanya penurunan kredit investasi sebesar Rp. 30,22 miliar atau sebesar 14,64% dari jumlah keseluruhan utang bank, di samping itu terdapat peningkatan modal kerja sebesar Rp. 5,67 miliar atau sebesar 2,75%.

# Utang Usaha

### Pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016.

Utang usaha Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp. 5,18 miliar atau sebesar 12,18%, dari Rp. 42,55 miliar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp. 47,74 miliar pada tanggal 30 September 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah pembelian persediaan BBM kepada Pertamina.

# Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015.

Utang usaha Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp. 42,47 miliar atau sebesar 50.038,18% dari sebesar Rp. 84,87 juta pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp. 42,55 miliar pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembelian jasa logistik



pada pihak ketiga yang penjualannya mengalami peningkatan dan kekurangan likuiditas Perseroan untuk menyelesaikan utangnya pada saat jatuh tempo terutama kepada suplier BBM yaitu terdiri atas PT Pertamina dan PT Patra Logistik.

# Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2014.

Utang usaha Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp. 62,92 juta atau sebesar 286,68%, dari sebesar Rp. 21,95 juta pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp. 84,87 juta pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan pembelian jasa logistik yang penjualannya mengalami peningkatan.

#### Akrual

Pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016.

Akrual Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp. 953 juta atau sebesar 46,56%, dari Rp. 2,05 miliar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp. 3,00 miliar pada tanggal 30 September 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan pada beban operasional, uang jalan dan ongkos angkut yang masih harus dibayar.

# Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015.

Akrual Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp. 1,04 miliar atau sebesar 103,12%, dari Rp. 1,01 miliar pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp. 2,05 miliar pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh beban operasional uang jalan dan ongkos angkut yang masih harus dibayar.

## Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2014.

Akrual Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp. 841 juta atau sebesar 503,26%, dari Rp. 167 juta pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp. 1,01 miliar pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh beban operasional uang jalan dan ongkos angkut yang masih harus dibayar.

#### Utang Pajak

#### Pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016.

Utang pajak Perseroan mengalami peningkatan Rp. 891 juta atau sebesar 104,38%, dari Rp. 860 juta pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp. 1,76 miliar pada tanggal 30 September 2017. Peningkatan pada utang pajak ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan kewajiban atas PPh Pasal 29 dan PPN.

# Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015.

Utang pajak Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp. 1,25 miliar atau sebesar 59,26%, dari Rp. 2,11 miliar pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp. 860 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Penurunan utang pajak ini terutama disebabkan adanya penurunan kewajiban atas Pajak Pertambahan Nilai.

# Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2014.

Utang pajak Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp. 1,59 miliar atau sebesar 305,71%, dari Rp. 521 juta pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp. 2,11 miliar pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan pada utang pajak ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan kewajiban atas PPh Pasal 29 dan PPN.



# Utang Lembaga Keuangan Lainnya

Perseroan memiliki perjanjian utang pembiayaan konsumen dengan pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Waterra was	30 September		31 Desember	
Keterangan	2017	2016*	2015*	2014*
Pembiayaan Konsumen				
PT Mandiri Finance Indonesia	31.665.244	12.071.346	4.016.860	11.592.241
PT Dipo Star Finance	13.559.506	8.881.158	736.239	2.110.269
PT Hino Finance Indonesia	11.353.027	14.002.522	3.644.249	-
PT Orix Indonesia Finance	6.980.813	3.692.130	7.480.791	9.130.394
PT BCA Finance	703.037	937.045	543.266	236.334
PT SMFL Leasing Indonesia	-	2.195.597	7.912.833	13.759.254
PT Bank Jasa	-	-	604.707	1.769.088
Jumlah Utang Pembiayaan				
Konsumen	64.261.627	41.779.798	24.938.945	38.597.580
Sewa Pembiayaan				
PT Mandiri Tunas Finance	192.761	284.069	-	-
Jumlah Utang Sewa Pembiayaan	192.761	284.069	-	-
Jumlah	64.454.388	42.063.867	24.938.945	38.597.579

<sup>\*</sup>penyajian kembali

# Pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016.

Utang lembaga keuangan lainnya Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp. 22,39 miliar atau 53,23%, dari Rp. 42,06 miliar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp. 64,45 miliar pada tanggal 30 September 2017. Peningkatan ini disebabkan terutama oleh peningkatan utang kepada PT Mandiri Tunas Finance sebesar Rp. 19,59 miliar atau 46,58% dan peningkatan utang kepada PT Dipo Star Finance sebesar Rp. 4,68 miliar atau 11,12% yang dananya digunakan untuk pembelian armada truk, kepada PT Orix Indonesia Finance sebesar Rp. 3,29 miliar atau 7,82% yang dananya digunakan untuk pembelian armada truk. Di samping itu juga terdapat penurunan utang kepada PT Hino Finance Indonesia sebesar Rp. 2,65 miliar atau sebesar 6,30%, Penurunan utang kepada PT BCA Finance sebesar Rp. 234 juta atau 0,56%, dan penurunan utang kepada SMFL Leasing Indonesia sebesar Rp. 2,20 miliar atau 5,22%.

## Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015.

Utang lembaga keuangan lainnya Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp. 17,12 miliar atau sebesar 68,67%, dari Rp. 24,94 miliar pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp. 42,09 miliar pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini disebabkan terutama oleh peningkatan utang kepada kepada PT Hino Finance Indonesia sebesar Rp. 10,36 miliar atau 41,53% yang dananya digunakan untuk pembelian armada truk, peningkatan utang kepada PT Mandiri Tunas Finance sebesar Rp. 8,05 miliar atau 32,30% adalah untuk pembelian armada truk, dan peningkatan utang kepada PT Dipo Star Finance sebesar Rp. 8,14 miliar atau 32,66% yang dananya digunakan untuk pembelian armada truk. Di samping itu terdapat juga penurunan utang kepada PT Orix Indonesia Finance sebesar Rp. 3,79 miliar atau 15,19% dan kepada SMFL Leasing Indonesia sebesar Rp. 5,72 miliar atau 22,92% dan penurunan utang kepada PT Bank Jasa sebesar Rp. 0,60 atau 2,42% yang diakibatkan sebagai pelunasan.

## Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2014.

Utang lembaga keuangan lainnya Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp. 13,66 miliar atau 35,39%, dari sebesar Rp. 38,60 miliar pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp. 24,94 miliar



pada tanggal 31 Desember 2015. Penurunan ini disebabkan terutama oleh penurunan utang kepada PT Mandiri Tunas Finance sebesar Rp. 7,58 miliar atau 19,63%, penurunan utang pada PT SMFL Leasing Indonesia sebesar Rp. 5,85 miliar atau 15,15%, penurunan utang pada PT Dipo Star Finance sebesar Rp. 1,37 miliar atau 3,56%, penurunan utang pada PT Orix Indonesia Finance sebesar Rp. 1,65 miliar atau 4,27% dan Kepada PT Bank Jasa sebesar Rp. 1,16 miliar atau 3,02% yang diakibatkan sebagai pelunasan. Di samping itu terdapat peningkatan utang kepada PT Hino Finance Indonesia sebesar Rp. 3,64 miliar atau 9,44% yang dananya digunakan untuk pembelian armada truk dan PT BCA Finance sebesar Rp. 306 juta atau 0,80% yang dananya digunakan untuk pembelian kendaraan operasional kantor.

# Liabilitas Imbalan Paska Kerja

# Pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016.

Liabilitas imbalan paska kerja Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp. 3,40 miliar atau sebesar 50,41%, dari Rp. 6,74 miliar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp. 10,14 miliar pada tanggal 30 September 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan jumlah gaji dan tunjangan karyawan.

# Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015.

Liabilitas imbalan paska kerja Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp. 1,82 miliar atau sebesar 36,84%, dari Rp. 4,93 miliar pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp. 6,74 miliar pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan jumlah gaji dan tunjangan karyawan.

## Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2014.

Liabilitas imbalan paska kerja Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp. 433 juta atau sebesar 9,63%, dari Rp. 4,50 miliar pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp. 4,93 miliar pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan jumlah gaji dan tunjangan karyawan.

### **4.2.3.** Ekuitas

Tabel berikut memperlihatkan komposisi ekuitas Perseroan per tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014:

(dalam ribuan Rupiah)

Katarangan	30 September		31 Desember	
Keterangan 	2017	2016*	2015*	2014*
EKUITAS				
Modal saham	50.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Ekuitas entitas anak yang berasal dari kombinasi bisnis	-	85.243.907	46.579.108	28.448.132
Pendapatan komprehensif lainnya	53.819.985	42.203.964	31.836.682	24.782.290
Tambahan modal disetor lainnya				
Pengampunan pajak	6.766.567	-	-	-
Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	66.631.423	-	-	-
Saldo laba (defisit)	(58.441.089)	(44.005.047)	(24.844.303)	(21.518.462)
JUMLAH EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	118.776.886	103.442.824	73.571.487	51.711.960
KEPENTINGAN NON PENGENDALI	911.345	-	-	-
JUMLAH EKUITAS	119.688.230	103.442.823	73.571.487	51.711.960

<sup>\*</sup>penyajian kembali



# Pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016.

Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp. 16,24 miliar atau 15,70%, dari Rp. 103,44 miliar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp. 119,69 miliar pada tanggal 30 September 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya peningkatan pada modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp. 30,00 miliar atau 150%, pendapatan komprehensif lainnya sebesar Rp. 11,62 miliar atau 27,52%, tambahan modal disetor lainnya atas pengampunan pajak sebesar Rp. 6,77 miliar, tambahan modal disetor lainnya atas selisih restrukturisasi entitas sepengendali sebesar Rp. 66,63 miliar,. Di samping itu juga terdapat peningkatan pada saldo defisit sebesar 14,47 miliar atau 32,81% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015.

Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp. 29,87 miliar atau 40,60%, dari sebesar Rp. 73,57 miliar pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp. 103,44 miliar pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya peningkatan pada ekuitas entitas anak yang berasal dari kombinasi bisnis sebesar Rp. 38,66 miliar atau 83,01%, pendapatan komprehensif lainnya sebesar Rp. 10,37 miliar atau 32,56%, di samping itu juga terdapat peningkatan pada saldo defisit sebesar Rp. 19,16 miliar atau 77,12% dibandingkan dengan tahun sebelumnya

# Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2014.

Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp. 21,86 miliar atau sebesar 42,27%, dari sebesar Rp. 51,71 miliar pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp. 73,57 miliar pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya peningkatan pada ekuitas entitas anak yang berasal dari kombinasi bisnis sebesar Rp. 18,13 miliar atau 63,73%, pendapatan komprehensif lainnya sebesar Rp. 7,05 miliar atau 28,47%, di samping adanya peningkatan pada saldo defisit sebesar Rp. 3,32 miliar atau 15,46%.

# 5. RASIO KEUANGAN PERSEROAN

### Likuiditas

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan rasio lancar, yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu dan merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Rasio lancar Perseroan per tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 masing-masing sebesar 0,28x, 0,35x, 0,34x dan 0,46x. Rasio lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 masih berada di tingkat yang kurang sehat artinya seluruh aktiva lancar Perseroan belum cukup untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun. Hal ini terjadi karena adanya kerugian yang menyebabkan berkurangnya modal kerja dan *missmatch* manajemen keuangan. Perseroan berencana untuk merubah komposisi pendanaan dan meningkatkan modal kerja dalam rangka untuk meningkatkan kinerja Perseroan.

Sumber utama likuiditas Perseroan adalah kas yang diperoleh dari kegiatan operasional dan pinjaman jangka panjang dan jangka pendek melalui fasilitas bank. Dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, Perseroan terutama mengandalkan likuiditas internal sedangkan sumber likuiditas eksternal Perseroan yang paling utama adalah utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka pendek dan jangka panjang.

## Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas. Rasio Solvabilitas dapat dihitung dengan dua pendekatan sebagai berikut:



- 1. Jumlah liabilitas dibagi dengan jumlah ekuitas (Solvabilitas Ekuitas); dan
- Jumlah liabilitas dibagi dengan jumlah aset (Solvabilitas Aset).

Tabel di bawah ini menyajikan Rasio Solvabilitas Ekuitas dan Rasio Solvabilitas Aset pada tahun dan periode yang disajikan:

Vataranaan	30 September	3		
Keterangan	2017	2016*	2015*	2014*
Rasio Solvabilitas Ekuitas	2,63x	2,54x	2,92x	4,84x
Rasio Solvabilitas Aset	0,72x	0,72x	0,74x	0,83x

<sup>\*</sup>penyajian kembali

Rasio solvabilitas ekuitas di atas 2,33x hal ini berarti Perseroan harus menambah ekuitasnya melalui setoran pemegang saham/IPO sehingga Perseroan dapat meningkatkan *leverage* lagi. Perseroan berencana untuk meningkatkan kinerjanya dan melakukan IPO dalam rangka untuk memperbaiki rasio solvabilitas ekuitas maupun solvabilitas aset.

#### Imbal Hasil Investasi

Imbal hasil investasi adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba komprehensif tahun berjalan dari aset yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba komprehensif tahun berjalan dengan jumlah aset. Imbal hasil investasi Perseroan per tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 masing-masing sebesar 3,31%, -5,14%, 1,24%, dan 4,41%. Untuk tahun 2018 Perseroan menargetkan imbal hasil investasi sebesar 2,99%.

#### **Imbal Hasil Ekuitas**

Imbal hasil ekuitas adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba komprehensif tahun berjalan dari ekuitas yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba komprehensif tahun berjalan dengan jumlah ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan per tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 masing-masing sebesar -11,55%, -18,21%, 4,88%, dan 25,73%. Untuk tahun 2018 Perseroan menargetkan imbal hasil investasi sebesar 10,21%.

#### 6. LAPORAN ARUS KAS

Tabel berikut ini memuat ikhtisar laporan arus kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tahun yang berakhir 30 September 2017 dan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014:

	30 September 31 Desemb		31 Desember	er	
Keterangan	2017	2016 (tidak diaudit)	2016*	2015*	2014*
Arus kas dari/(digunakan untuk) aktivitas operasi	19.502.984	14.406.747	41.274.582	44.141.945	1.905.923
Arus kas dari/(digunakan untuk) aktivitas investasi	(67.723.801)	(15.744.269)	(42.530.453)	(7.519.737)	(23.699.405)
Arus kas dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan	48.193.834	4.088.424	(59.955)	(45.891.536)	5.920.034
Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas	(26.982)	2.750.901	(1.315.826)	(9.269.327)	(15.873.448)
Dampak perubahan nilai tukar	59	(85)	(392)	65.281	15
Kas dan setara kas awal tahun	4.019.652	5.335.870	5.335.870	14.539.917	30.413.350
Kas dan setara kas akhir tahun	3.992.729	8.086.686	4.019.652	5.335.870	14.539.917

<sup>\*</sup>penyajian kembali



# Arus Kas dari/(digunakan untuk) Aktivitas Operasi

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 sebesar Rp. 19,50 miliar yang disebabkan oleh penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp. 223,19 miliar yang lebih besar dari pembayaran kepada pemasok sebesar Rp. 153,61 miliar, pembayaran kas untuk beban operasi sebesar Rp. 25,05 miliar, pembayaran kas untuk beban keuangan sebesar Rp. 20,35 miliar, pembayaran untuk pajak sebesar Rp. 3,83 miliar, dan pembayaran lainnya sebesar Rp. 831,95 juta.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 sebesar Rp. 14,40 miliar yang disebabkan oleh lebih besarnya arus kas masuk dibandingkan dengan arus kas keluar, arus kas keluar terutama berasal dari pembayaran kepada pemasok sebesar Rp. 127,38 miliar, pembayaran untuk beban operasi sebesar Rp. 23,31 miliar, pembayaran beban keuangan sebesar Rp. 18,89 miliar, pembayaran pajak sebesar Rp. 2,18 miliar dan pembayaran lainnya sebesar Rp. 260,47 juta yang dikompensasi dengan arus kas masuk yang berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp. 185,90 miliar.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 41,27 miliar yang disebabkan oleh penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp. 279,29 miliar yang lebih besar dari pembayaran kepada pemasok sebesar Rp. 173,03 miliar, pembayaran kas untuk beban operasi sebesar Rp. 25,08 miliar, pembayaran kas untuk beban keuangan sebesar Rp. 25,93 miliar, pembayaran kas untuk pajak sebesar Rp. 7,03 miliar, dan pembayaran lainnya sebesar Rp. 6,95 miliar.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp. 44,14 miliar yang disebabkan oleh penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp. 370,25 miliar dan penerimaan lainnya sebesar Rp. 658,23 juta yang lebih besar dari pembayaran kepada pemasok sebesar Rp. 277,11 miliar, pembayaran kas untuk beban operasi sebesar Rp. 22,97 miliar, pembayaran kas untuk beban keuangan sebesar Rp. 25,84 miliar dan pembayaran kas untuk pajak sebesar Rp. 851,27 juta.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 1,91 miliar yang disebabkan oleh penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp. 521,59 miliar dan penerimaan lainnya sebesar Rp. 521,59 juta yang lebih besar dari pembayaran kepada pemasok sebesar Rp. 480,24 miliar, pembayaran kas untuk beban operasional sebesar Rp. 15,08 miliar, pembayaran kas untuk beban keuangan sebesar Rp. 16,24 miliar dan pembayaran kas untuk pajak sebesar Rp. 2,15 miliar.

# Arus Kas dari/(digunakan untuk) Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 sebesar Rp. 67,72 miliar yang sebagian besar digunakan untuk perolehan aset tetap dan investasi pada entitas anak. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 sebesar Rp. 15,74 miliar yang seluruhnya digunakan untuk perolehan aset tetap. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 42,53 miliar yang sebagian besar yang digunakan untuk pembelian aset tetap. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp. 7,52 miliar yang seluruhnya digunakan untuk pembelian aset tetap. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 23,70 miliar yang seluruhnya digunakan untuk pembelian aset tetap.

#### Arus Kas dari/(digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 sebesar Rp. 48,19 miliar terutama berasal dari pencairan pinjaman bank sebesar Rp. 38,13 miliar, tambahan modal disetor sebesar Rp. 30,00 miliar dan penerimaan dari lembaga keuangan lainnya sebesar Rp. 20,03 miliar, sedangkan arus kas keluar



berasal dari pembayaran pinjaman bank sebesar Rp. 10,28 miliar, pembayaran sewa pembiayaan sebesar Rp. 13,61 miliar, pembayaran kepada pihak berelasi sebesar Rp. 9,01 miliar dan penurunan modal disetor entitas anak sebesar Rp. 7,07 miliar

Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 sebesar Rp. 4,09 miliar terutama berasal dari pencairan pinjaman bank sebesar Rp. 27,46 miliar dan penerimaan dari pihak berelasi sebesar Rp. 23,59 miliar, sedangkan arus kas keluar berasal dari pembayaran pinjaman bank sebesar Rp. 30,42 miliar dan pembayaran sewa pembiayaan sebesar Rp. 16,54 miliar.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 59,95 juta terutama berasal dari pembayaran pinjaman bank sebesar Rp. 91,70 miliar dan pembayaran sewa pembiayaan sebesar Rp. 22,77 miliar dan dikompensasi dengan pencairan pinjaman bank sebesar Rp. 69,12 miliar, tambahan modal disetor entitas anak sebesar Rp. 8,90 miliar, penerimaan dari lembaga keuangan lainnya sebesar Rp. 9,56 miliar dan penerimaan dari pihak berelasi sebesar Rp. 26,83 miliar.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp. 45,89 miliar terutama berasal dari pembayaran pinjaman bank sebesar Rp. 42,21 miliar dan pembayaran sewa pembiayaan sebesar Rp. 26,20 miliar dan dikompensasi dengan pencairan pinjaman bank sebesar Rp. 17,67 miliar dan penerimaan dari pihak berelasi sebesar Rp. 4,85 miliar.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 5,92 miliar terutama berasal dari pembayaran pinjaman bank sebesar Rp. 14,05 miliar dan pembayaran sewa pembiayaan sebesar Rp. 28,41 dan pembayaran kepada pihak berelasi sebesar Rp. 19,11 miliar dan dikompensasi dengan pencairan pinjaman bank sebesar Rp. 57,59 miliar dan tambahan modal disetor sebesar Rp. 9,90 miliar.

# 7. PINJAMAN DAN FASILITAS

Tabel berikut ini menyajikan pinjaman Perseroan yang masih terutang pada tanggal 30 September 2017:

(dalam ribuan Rupiah)

Pinjaman Yang Terutang	Pada Tanggal 30 September 2017
Utang bank	80.871.982
Liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank jatuh tempo 1 tahun	15.356.127
Utang lembaga keuangan lainnya	22.270.917
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank jatuh tempo 1 tahun	90.912.305
Utang lembaga keuangan lainnya	42.183.471
Jumlah	251.594.802



Tabel di bawah ini menyajikan analisa jatuh tempo pinjaman Perseroan pada tanggal 30 September 2017:

	Jatuh Tempo 1 Tahun	1 - 5 Tahun	Diatas 5 Tahun	Jumlah
Utang bank	96.228.109	50.713.824	40.198.481	187.140.414
Utang lembaga keuangan lainnya	22.270.917	42.183.471	-	64.454.388
Jumlah	118.499.026	92.897.295	40.198.481	251.594.802

# 8. BELANJA MODAL

Tabel berikut ini menyajikan belanja modal Perseroan untuk periode 9 (sembulan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014:

Keterangan	30 September 2017	31 Desember		
		2016*	2015*	2014*
Tanah	24.414.064	36.372.760	-	-
Bangunan	21.241.094	985.138	-	-
Kendaraan angkutan	23.433.839	36.221.491	19.186.816	80.409.636
Kendaraan operasional	465.295	2.305.617	851.580	-
Mesin dan peralatan	35.850	388.713	-	2.800
Inventaris kantor	346.290	1.619.443	21.736	97.148
Total Belanja Modal	69.936.432	77.893.162	20.060.132	80.509.584

<sup>\*</sup>penyajian kembali

Secara historis, pengeluaran untuk belanja modal dilakukan oleh Perseroan dalam rangka pengembangan kegiatan usahanya, yaitu pembelian tanah dan kendaraan angkutan serta investasi di aset tetap lainnya. Pembelian kendaraan angkutan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas angkut sehingga dapat memenuhi permintaan dari para pelanggan. Sumber dana untuk pembelian barang modal berasal dari pinjaman bank dan pembiayaan konsumen.

Aset dalam penyelesaian diperkirakan akan selesai pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Apabila belanja modal yang telah dikeluarkan tidak mencapai tujuan, maka hal ini akan berdampak pada efisiensi dari kegiatan operasional Perseroan dan akan berpengaruh pada pertumbuhan kinerja Perseroan.

# 9. DAMPAK FLUKTUASI KURS VALUTA ASING

Saat ini, utang bank dan pembelian persediaan Perseroan tidak dilakukan dalam mata uang asing, sehingga penurunan nilai tukar Rupiah tidak akan mengakibatkan peningkatan beban Perseroan. Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai dengan pembelian *forward contract* untuk mengurangi risiko yang terjadi apabila terdapat perubahan pada nilai tukar mata uang asing. Perseroan juga tidak melakukan penjualan ekspor dalam mata uang asing.

#### 10. KEJADIAN/KONDISI TIDAK NORMAL

Perseroan dapat mengalami kejadian atau kondisi yang tidak normal dan jarang terjadi, misalnya terkait dengan masalah seperti kebakaran, kerusuhan dan adanya penutupan jalan. Apabila hal tersebut terjadi secara terus menerus, maka hal tersebut dapat menghambat proses produksi sehingga mengganggu pasokan produk.



#### 11. MANAJEMEN RESIKO

Perseroan sebagai sebuah perusahaan Transportasi dan Logistik serta *Trading Energy* yang telah berpengalaman dalam bidang usahanya. Perseroan ini telah mendapatkan pencapaian luar biasa pada tahun 2013 dan 2014, namun mengalami penurunan kinerja tahun 2015 sampai dengan bulan September 2017. Untuk mengatasi penurunan kinerja tersebut, Perseroan telah menyusun rencana bisnis untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Dalam penyusunan rencana bisnisnya, Perseroan selalu mempertimbangkan faktor-faktor risiko yang berpotensi merugikan Perseroan dengan terlebih dulu menganalisis risikonya. Dengan semakin banyaknya ketidak pastian serta cepatnya perubahan lingkungan usaha, baik internal maupun eksternal, maka akan berdampak kepada makin kompleksnya risiko usaha yang harus dihadapi Perseroan.

Maka dalam rangka meningkatkan kemampuan Perseroan di dalam menghadapi setiap perubahan, penerapan manajemen risiko menjadi kebutuhan mutlak guna mengurangi dan mencegah terjadi kerugian yang mengganggu kelangsungan usaha. Tata kelola risiko merupakan tanggung jawab bersama dari Dewan Komisaris, Direksi Perseroan dan semua Direksi Entitas Anak, semua Divisi Perseroan serta Bagian Manajemen Risiko.

Manfaat pengelolaan risiko bagi Perseroan akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan Perseroan dalam menjalankan usahanya disamping memberikan rasa aman, peningkatan mutu keputusan manajemen, menghilangkan keputusan spekulatif atau ragu-ragu dan penangkal hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran operasional serta mendapatkan kepercayaan dari stakeholder seperti kreditur, supplier, investor.

Untuk dapat mengelola risiko yang mungkin terjadi, maka Kebijakan Manajemen Risiko Perseroan yang dilakukan Perseroan maupun di setiap unit kerja/anak perusahaan dengan menerapkan proses manajemen risiko dengan langkah langkah sebagai berikut:

- Mendeteksi/mengidentifikasi risiko sedini mungkin pada setiap aktivitas yang berhubungan dengan bidang usaha yang ada di lingkungan Perseroan.
- Melakukan pengukuran tingkat / besarnya setiap risiko, dengan memperhitungkan besarnya dampak dan kemungkinan terjadinya peluang risiko.
- Melakukan analisis dan evaluasi terhadap sumber risiko dan penyebab terjadinya risiko, sebagai dasar untuk memetakan dan mengendalikan risiko yang signifikan.
- Menyusun rencana strategi pengendalian terhadap risiko yang mempunyai prioritas tinggi/risiko signifikan.
- Melakukan kegiatan strategi pengendalian risiko yang membahayakan kelangsungan hidup Perseroan.
- Melakukan komunikasi, konsultasi, review dan pemantauan, risiko secara terus menerus, khususnya yang mempunyai dampak cukup signifikan terhadap kondisi Perseroan.

Perseroan mengidentifikasi sejumlah faktor risiko yang berpotensi mempengaruhi operasional Perseroan. Faktor-faktor risiko yang berhasil diidentifikasi dan langkah mitigasinya dijabarkan berikut ini:

# Risiko Persaingan Usaha

Untuk menghindari risiko yang berasal dari persaingan usaha, Perseroan telah memiliki divisi riset dan pengembangan yang senantiasa akan selalu mengembangkan produk-produk dan jasa-jasa Perseroan, baik dari segi kualitas maupun dari segi fungsional, sehingga produk-produk dan jasa-jasa tersebut diharapkan akan selalu siap dalam menghadapi persaingan pasar yang terjadi baik di saat ini maupun di masa yang akan datang. Selain divisi riset dan pengembangan, Perseroan juga terus menerapkan dan mengembangakan *cost management* sehingga biaya operasi dapat ditekan dan harga yang diberikan kepada pelanggan akan terus bersaing.



#### Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Perseroan tidak bisa memenuhi liabilitas pada saat jatuh tempo. Perseroan melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat atas arus kas masuk (*cash-in*) dan arus kas keluar (*cash-out*) untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh tempo. Secara umum kebutuhan dana untuk pelunasan liabilitas jangka pendek maupun jangka panjang yang jatuh tempo diperoleh dari pelunasan piutang dari pelanggan yang memiliki jangka waktu kredit satu bulan. Perseroan menjaga kecukupan dana dan membiayai kebutuhan modal kerja dimana dana tersebut ditempatkan dalam bentuk kas pada bank dan akan memperpanjang secara terus menerus kredit modal kerja yang diperoleh dari perbankan, sehingga tidak mengganggu likuiditas perusahaan dalam jangka pendek.

# · Risiko Fluktuasi Harga Komoditas

Secara khusus Perseroan. dipengaruhi oleh labilnya harga beberapa komoditas di pasar dari waktu ke waktu terutama dari komoditas harga minyak (BBM), pelumas dan elpiji. Sebagian besar pendapatan Perseroan berupa Penjualan BBM. Manajemen memonitor pergerakan (tren) dan analisa pasar atas harga BBM secara ketat dan terus menerus untuk meminimalisasi efek signifikan dan negative terhadap kinerja keuangannya. Manajemen juga mengurangi risiko ini dengan memelihara tingkat persediaan secara tepat untuk mengambil efek terbaik dari lindung nilai alami.

## • Risiko Ketergantungan Kepada Supplier dan Principal

Perseroan memiliki kontrak jual beli dengan pemasok yang dapat diperbarui setiap tahun. Di samping itu, Perseroan juga telah menjalin kerjasama yang panjang dengan pemasok bahan baku dan akan senantiasa mempertahankan hubungan kerjasama yang baik sehingga pasokan bahan baku dapat terus tersedia.

#### Risiko Kerusakan dan Gangguan pada Fasilitas Distribusi

Terkait risiko gangguan pada fasilitas distribusi yang berupa kendaraan, Perseroan dapat melakukan kerjasama *maintenance* kendaraan dengan pihak pabrikan/dealer dengan melalui penyeiaan gudang *sparepart* yang dimiliki oleh dealer. Apabila terdapat gangguan pada fasilitas distribusi Perseroan, maka Perseroan dapat segera memperbaiki fasilitas produksinya sehingga proses distribusi barang tidak mengalami gangguan.

# Risiko Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak

Dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak terhadap kinerja keuangan Perseroan cukup signifikan. Untuk memitigasi hal tersebut, Perseroan umumnya dapat mengompensasikan kenaikan biaya akibat kenaikan bahan bakar minyak tersebut dalam bentuk kenaikan harga jual produk dan jasa jadi yang masih dapat diterima oleh pembeli.

## Risiko yang Berhubungan dengan Ketenagakerjaan

Untuk menghindari risiko yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, Perseroan akan senantiasa mempertahankan hubungan yang baik dan lancar yang selama ini Perseroan miliki dengan karyawan operator fasilitas distribusi. Perseroan akan senantiasa mematuhi dan mengikuti UU Ketenagakerjaan dan juga membayar upah karyawan pabrik secara rata-rata di atas upah minimum regional untuk menghindari masalah yang terjadi terkait dengan ketenagakerjaan.

# Risiko Kegagalan Dalam Memperoleh, Memperbaharui atau Mempertahankan Izin Material Yang Diperlukan Untuk Menjalankan Kegiatan Usaha

Selama ini Perseroan selalu memperpanjang dan memperbaharui izin-izin tepat waktu dan Perseroan akan senantiasa melakukan hal tersebut secara berkelanjutan di masa yang akan datang. Perseroan juga melihat dukungan pemerintah yang kuat untuk memajukan Perseroan yang padat karya dan akan lebih mempermudah pemberian dan perpanjangan izin-izin yang terkait.



#### Risiko Bencana Alam

Semua fasilitas Perseroan berupa SPBU dan SPBE tidak terletak di daerah yang rawan bencana alam. Namun demikian, untuk meminimalisir dampak yang dapat diakibatkan oleh hal tersebut, Perseroan memiliki asuransi dengan pihak ketiga sehingga apabila terdapat bencana yang mengakibatkan kerusakan pada fasilitas dstribusi Perseroan, maka Perseroan akan memperoleh penggantian kerugian.

## Risiko Ekonomi

Produk jadi Perseroan adalah produk penunjuang produksi dan konsumsi yang dibutuhkan seharihari dan sampai saat ini belum ada produk substitusi *viable* yang dapat menggantikan fungsi produk dan jasa Perseroan. Permintaan produk dan jasa Perseroan tidak dipengaruhi oleh kondisi ekonomi karena produk yang dijual Perseroan adalah produk yang telah menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat.



# VII. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perseroan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko usaha dan umum yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko usaha dan umum yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan ("forward looking statements") yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Risiko utama dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

Berikut adalah risiko material yang disusun berdasarkan bobot risiko yang paling berat dan dimulai dari risiko utama yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dapat mempengaruhi kinerja maupun harga saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung:

## A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

# Risiko ketergantungan kepada permintaan (demand) akan bahan kimia dasar dan BBM di Indonesia

Sekitar 43,61% pendapatan Perseroan berasal dari lini usaha transport dan logistik di tahun 2017 dimana Perseroan mendistribusikan bahan kimia dasar, menjual dan mendistribusikan BBM dan barang manufaktur lainnya kepada perusahaan-perusahaan di berbagai industri di Indonesia. Tingkat permintaan bahan kimia dasar, BBM dan barang manufaktur lainnya bergantung kepada kondisi perekonomian Indonesia dan regional serta kegiatan usaha pada masing-masing industri. Penjualan BBM tidak bersubsidi (yang mencakup 75% dari pendapatan) sebagian besar berasal dari sektor pertambangan dan energi, sehingga penurunan signifikan permintaan BBM dari sektor pertambangan dan energi dapat berdampak buruk terhadap kinerja keuangan Perseroan.

Perlambatan perekonomian dapat mengakibatkan penurunan permintaan akan barang konsumsi yang mendorong penurunan bahan kimia dasar, BBM dan barang manufaktur. Kondisi pasar dipandang masih fluktuatif dan penurunan pada tingkat permintaan di sektor-sektor barang konsumsi tersebut akan mengurangi permintaan jasa Perseroan sehingga dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan



#### B. Risiko Usaha

# 1. Risiko hasil usaha perdagangan BBM, pelumas dan elpiji yang bergantung kepada pasokan dan penentuan harga BBM

Lini usaha perdagangan BBM, pelumas dan elpiji dipengaruhi oleh fluktuasi harga BBM, pelumas dan elpiji yang memberikan kontribusi sebesar 56,39% dari total pendapatan konsolidasian Perseroan di tahun 2017. Harga pasar minyak dunia berfluktuasi dari waktu ke waktu dan penurunan harga minyak yang sedikitpun dapat berpengaruh terhadap pendapatan Perseroan. Margin dari lini usaha perdagangan BBM, pelumas dan elpiji dipengaruhi oleh harga komoditas dunia, marjin dari BBM, pelumas dan elpiji merupakan prosentase dari harga penjualan yang dipengaruhi secara signifikan oleh harga minyak dunia sehingga fluktuasi penurunan harga minyak dunia dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

#### 2. Risiko ketergantungan kepada Pertamina

Perseroan tergantung pada Pertamina untuk pendapatan Perseroan. Pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2017, hampir 12% dari total pendapatan Perseroan berasal dari perdagangan BBM.

Resiko yang bisa terjadi adalah karena saat ini *principa*l untuk BBM, Elpiji dan lubricants hanya ke Pertamina maka Perseroan sangat tergantung kepada Pertamina khusus pada Trading Energi. Jika terjadi Pertamina memutuskan tidak lagi menjadi principal untuk Perseroan maka akan terjadi potensi kehilangan pendapatan mencapai 60 % - 70 %.

### 3. Risiko ketergantungan Perseroan terhadap manajemen dan karyawan kunci

Perseroan bergantung kepada komitmen dan kinerja manajemen dan karyawan kunci Perseroan serta kemampuan Perseroan dalam mengidentifikasi, merekrut, melakukan pelatihan dan mempertahankan manajemen dan karyawan kunci untuk posisi teknis dan manajerial. Tidak terdapat kepastian bahwa Perseroan akan terus dapat mempertahankan manajemen dan karyawan kunci, bila hal ini terjadi, dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja Perseroan.

#### 4. Risiko tidak diperpanjangnya kontrak

Perseroan melakukan kegiatan usahanya berdasarkan kontrak kerja yang ditandatangani, yang memiliki jangka waktu tertentu serta syarat komersial dan kondisi tertentu seperti tarif dan jumlah minimum barang yang akan dipindahmuatkan. Walaupun Perseroan berkeyakinan memiliki hubungan yang baik dengan pelanggannya, tetapi tidak ada kepastian bahwa para pelanggan tersebut akan terus menggunakan jasa Perseroan pada masa yang akan datang, dengan syarat dan kondisi yang sama. Beberapa saat sebelum kontrak jatuh tempo, kontrak dapat diperpanjang dengan menggunakan syarat dan kondisi yang sama atau yang berbeda. Ketidaksepakatan atas syarat dan kondisi tersebut dapat menyebabkan kontrak tidak diperpanjang.

Jika kontrak kerja tidak diperpanjang atau terjadi pemutusan kontrak kerja dari satu atau beberapa pelanggannya, maka hal tersebut dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan dan laba bersih Perseroan sehingga berdampak pada kondisi keuangan, operasional dan kinerja usaha Perseroan.

# 5. Risiko persaingan usaha dari perusahaan-perusahaan lain dengan kegiatan usaha yang sama dengan lini usaha Perseroan

Produk bahan kimia dasar diperdagangkan di pasar internasional dan tidak terdapat kepastian bahwa pelanggan Perseroan tidak akan mendapatkan bahan kimia dasar dari perusahaan-perusahaan pesaing Perseroan di lini usaha tersebut. Perseroan menghadapi persaingan dalam distribusi bahan kimia dasar di dalam negeri dengan beberapa perusahaan untuk produk-produk bahan kimia dasar tertentu. Pesaing Perseroan diantaranya adalah PT Lautan Luas Tbk dan PT Sulfindo Adi Usaha. Selain, Perseroan, perusahaan lain yang bergerak dibidang distribusi BBM di Indonesia serta perusahaan-perusahaan lainnya. Kompetisi dari persusahaan-perusahaan dengan kegiatan usaha yang sama dengan lini usaha Perseroan dapat berdampak pada kinerja keuangan Perseroan.



Di lini usaha logistik, Perseroan tidak memiliki pesaing yang mampu memberikan jasa layanan logistik yang terpadu dan terintegrasi seperti yang diberikan oleh Perseroan. Namun demikian, di lini usaha ini, Perseroan menghadapi persaingan di kegiatan usaha fasilitas terminal tangki dari perusahaan Oil Tanking (Jerman) yang beroperasi di Merak-Banten, PT Redeco dan ProIntal. Perseroan juga menghadapi persaingan di jasa kepelabuhan (port handling) untuk peti kemas di Surabaya dari PT Terminal Peti Kemas Surabaya dan lain sebagainya. Bila Perseroan tidak dapat meningkatkan kapasitas dan mengembangkan jaringan logistik, maka hal tersebut akan berdampak terhadap kinerja keuangan Perseroan.

## 6. Risiko kenaikan harga bahan bakar

Bahan bakar merupakan salah satu komponen utama dalam menentukan tarif jasa yang akan dibebankan oleh Perseroan kepada para pelanggannya. Harga bahan bakar sulit untuk diprediksi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar kendali Perseroan. Walaupun banyak kontrak yang dimiliki Perseroan mencantumkan ketentuan untuk membebankan harga bahan bakar kepada pelanggannya, akan tetapi jika terjadi peningkatan harga bahan bakar secara signifikan, maka dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan arus kas Perseroan.

### 7. Risiko terhadap Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan (K3)

Lini usaha perdagangan dan distribusi bergantung kepada terminal tangki penyimpanan, fasilitas pelabuhan dan transportasi, yang memerlukan penanganan khusus untuk bahan kimia dasar dan BBM yang sifatnya mudah terbakar dan korosif, sehingga memiliki risiko K3. Walaupun Perseroan telah memiliki prosedur dan standar K3 yang berpedoman pada *International* Safety *Management Code* namun Perseroan tetap memiliki eksposur terhadap kecelakaan kerja yang dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja usaha Perseroan.

### 8. Risiko kebijakan impor dan hambatan perdagangan yang berpengaruh kepada Perseroan.

Hampir seluruh produk BBM dan sebagian produk bahan kimia dasar yang diperdagangkan dan didistribusikan oleh Perseroan diimpor dari luar negeri. Bila terjadi perubahan kebijakan, larangan impor, pembatasan kuota impor, peraturan bea masuk maupun tarif impor yang dapat menghambat impor Perseroan atau menyebabkan peningkatan biaya impor maupun menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi permintaan (*demand*) dari pelanggan, hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, reputasi dan kinerja keuangan Perseroan.

#### 9. Risiko terkait sebagian atau seluruh rencana proyek Perseroan tidak dapat diselesaikan.

Keberhasilan dan kinerja keuangan Perseroan dalam menyelesaikan proyeknya sesuai dengan biaya yang efisien dan tepat waktu akan bergantung pada kemampuan Perseroan dalam mengidentifikasi, mengembangkan, memasarkan, menjual, menyewakan dan mengoperasikan proyeknya secara tepat waktu serta biaya yang efektif. Kegiatan pengembangan Perseroan dipengaruhi oleh risiko penundaan dalam mendapatkan persetujuan yang diperlukan, ketersediaan bahan bangunan, kenaikan biaya konstruksi, bencana alam dan ketergantungan pada kontraktor pihak ketiga, serta risiko menurunnya permintaan pasar selama pengembangan sebuah proyek tersebut. Sebagai akibat dari faktor ini dan berbagai faktor lainnya yang telah dijelaskan di atas, tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa proyek-proyek yang ada pada saat tanggal Prospektus ini diterbitkan dan yang masih direncanakan dapat berhasil untuk diselesaikan. Walaupun pada saat tanggal prospektus ini diterbitkan Perseroan menerapkan strategi pembangunan dan pemasaran yang sama seperti yang telah diterapkan pada masa lalu, proyek-proyek baru dapat menghadapi tantangan dan tuntutan yang tidak terduga pada sumber daya operasional dan keuangan Perseroan. Kegagalan Perseroan dalam menyelesaikan proyeknya akan memiliki dampak yang signifikan terhadap kegiatan usaha, reputasi, pendapatan usaha, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

#### 10. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko Perseroan, kesulitan dalam pembiayaan ekspansi dan memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Perseroan mengelola risiko likuiditas yang memperhatikan



rasio pendanaan dari pihak ketiga (pinjaman) dan pendanaan melalui modal sendiri. Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan dana, fasilitas bank dan lembaga keuangan lainnya dengan terus memerus memonitor perkiraan dan arus kas aktual dan mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

# 11. Risiko terkait keterlambatan atau peningkatan biaya konstruksi dapat timbul selama pembangunan.

Proses konstruksi untuk pembangunan proyek baru memiliki risiko yang signifikan termasuk kekurangan bahan baku atau tenaga kerja terampil, masalah-masalah tak terduga dalam aspek teknis, lingkungan dan geologis, pemogokan kerja, tuntutan hukum, gangguan cuaca, banjir dan kenaikan biaya tak terduga, yang dapat menimbulkan keterlambatan atau peningkatan biaya konstruksi. Sebagai contoh, setiap peningkatan yang signifikan dalam harga bahan bangunan akan meningkatkan biaya pengembangan Perseroan. Kesulitan dalam memperoleh sertifikasi yang diperlukan seperti izin, alokasi atau otorisasi dari Pemerintah atau setiap perubahan yang tak terduga dalam peraturan yang berlaku, juga dapat meningkatkan biaya, atau menunda konstruksi atau menunda pembukaan sebuah proyek baru.

# 12. Risiko terkait Perseroan belum memperoleh seluruh perizinan yang diperlukan untuk kegiatan usaha Perseroan.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan harus memenuhi berbagai macam perijinan terkait dengan usaha perdagangan maupun izin-izin pengoperasian pelabuhan/terminal tangki penyimpanan. Apabila terjadi perubahan kebijakan ataupun pembatasan usaha maupun pembatasan izin pengoperasian pelabuhan/terminal tangki penyimpanan maka akan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan

# 13. Risiko terkait kegiatan operasi Perseroan dapat terpengaruh apabila hubungan dengan karyawan memburuk.

Di masa depan, Perseroan atau sub kontraktor Perseroan dapat terlibat dalam perselisihan perburuhan yang dapat menyebabkan demonstrasi, pemogokan kerja atau gangguan tenaga kerja lainnya, dimana hal ini dapat menyebabkan penundaan operasional yang merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan atau hasil usaha Perseroan. Walaupun Perseroan tidak memiliki perselisihan perburuhan yang signifikan, perselisihan perburuhan merupakan hal umum yang terjadi di Indonesia dan Perseroan tidak dapat menjamin bahwa perselisihan tersebut tidak akan terjadi di masa depan. Kompetitor Perseroan di Indonesia mungkin membayar karyawan mereka lebih tinggi dari yang diberikan oleh Perseroan dari waktu ke waktu. Kondisi ini dapat menyebabkan hilangnya karyawan atau kenaikan biaya tenaga kerja. Kurangnya tenaga kerja terampil atau peningkatan biaya tenaga kerja dapat memberikan dampak yang merugikan terhadap kegiatan usaha, laba bersih, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

## C. Risiko Umum

#### 1. Risiko perubahan kebijakan/Peraturan Pemerintah

Pada umumnya, kegiatan usaha Perseroan di bidang usaha perdagangan dan distribusi serta jasa dukungan logistik dan kegiatan distribusi industri minyak dan gas bumi akan sangat tergantung pada kebijakan Pemerintah Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemerintah Indonesia pada suatu waktu tertentu dapat menerbitkan, mengubah dan menerapkan kebijakan baru dalam bidang usaha ini yang menyangkut berbagai aspek seperti perpajakan dan undang-undang yang berkaitan dengan lingkungan hidup atau sosial yang semuanya itu tidak berada di bawah kendali Perseroan. Apabila kebijakan/peraturan tersebut diterapkan, kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan, kesepakatan dan perjanjian tersebut mungkin dapat mengakibatkan dampak material terhadap bisnis atau hasil operasi Perseroan. Selain itu, gagalnya Perseroan untuk menerapkan atau menyesuaikan dengan kebijakan / peraturan pemerintah dapat menyebabkan peningkatan biaya, denda, penalti atau tuntutan hukum di masa datang yang dapat memberikan dampak negatif pada laba usaha dan laba bersih Perseroan.



#### 2. Risiko perubahan tingkat suku bunga

Perseroan memiliki pinjaman dalam bentuk denominasi rupiah. Dengan demikian Perseroan memiliki risiko perubahan tingkat suku bunga. Oleh karena itu Perseroan telah melakukan manajemen resiko seperti penggunaan tingkat suku bunga tetap untuk utang jangka panjang dan melakukan *refinancing* dengan sumber dana yang lebih murah.

# 3. Risiko terkait depresiasi nilai Rupiah terhadap US Dollar dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Penjualan BBM di Indonesia dilakukan dalam mata uang Rupiah dan US\$. Sementara biaya pasokan BBM dalam US\$, terdapat beberapa biaya yang terjadi dalam mata uang lain. Apabila ada fluktuasi di dalam berbagai mata uang asing yang ditransaksikan Perseroan, kemungkinan berdampak buruk terhadap laba. Perseroan melakukan *hedging* terhadap risiko nilai tukar mata uang asing dengan melakukan kontrak *forward* untuk pembelian BBM dalam US\$ yang piutang pendapatannya dalam Rupiah. Apabila *hedging* Perseroan tidak tersedia atau tidak efektif dan adanya ketidakcocokan antara mata uang pendapatan dengan biaya atau adanya perbedaan waktu antara koleksi dan pembayaran, Perseroan tetap terekspos terhadap fluktuasi mata uang asing, yang dapat memberikan dampak buruk terhadap pendapatan dan tingkat keuntungan Perseroan.

# 4. Risiko ketergantungan pertumbuhan kedepan kepada kelanjutan deregulasi distribusi BBM bersubsidi.

Pemberian kontrak distribusi BBM bersubsidi di beberapa lokasi pada tahun 2013 dan tahuntahun berikutnya akan berdasarkan kepada proses tender Pemerintah dan kelanjutan kebijakan deregulasi Pemerintah. Pemberian kontrak Pemerintah di masa yang akan datang tergantung kepada kemampuan Perseroan untuk memenuhi berbagai kriteria. Jika langkah-langkah deregulasi selanjutnya tidak terjadi dan atau Perseroan tidak dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan dengan kegiatan usaha yang sama dengan Perseroan untuk mendapatkan kontrak Pemerintah, hal ini dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

#### 5. Risiko bencana alam dan kejadian di luar kendali Perseroan.

Kejadian gempa bumi, banjir, kekeringan dan bencana alam lainnya yang mungkin terjadi dilokasi dimana fasilitas produksi, tangki penyimpanan dan aset Perseroan berada dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasional dan keuangan Perseroan. Kejadian di luar kendali Perseroan seperti serangan teroris, bom dan konflik bersenjata juga dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja Perseroan secara umum.

#### 6. Risiko terkait dengan kondisi perekonomian Indonesia

Pada umumnya perkembangan permintaan BBM, pelumas dan elpiji serta jasa transportasi dan logistik sangat tergantung pada pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Meskipun secara statistik pada saat ini menunjukkan pertumbuhan konsumsi BBM, pelumas dan elpiji serta transportasi dan logistik masih di atas 7%, akan tetapi di masa yang akan datang ada kemungkinan dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami gangguan yang pada akhirnya dapat mengakibatkan menurunnya permintaan BBM, pelumas dan elpiji serta jasa transportasi dan logistik. Gangguan tersebut dapat berupa ketidakstabilan politik, sosial dan ekonomi, volatilitas nilai tukar, intervensi negara (tarif, proteksi, dan subsidi) dan perubahan perubahan peraturan perundangan yang dapat berpengaruh pada kegiatan usaha Perseroan. Akan tetapi Perseroan selalu mencermati perubahan kondisi makro ekonomi maupun sosial dan politik di Indonesia, sehingga Perseroan dapat mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi.



#### D. Risiko Terkait Investasi Saham Perseroan

#### 1. Risiko Likuiditas Saham

Terdapat risiko terkait tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham ini, mengingat jumlah saham yang ditawarkan Perseroan tidak terlalu besar. Selanjutnya, meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar dari saham Perseroan akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

#### 2. Risiko atas fluktuasi harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dapat mengalami fluktuasi sehingga diperdagangkan di bawah harga penawaran saham, yang disebabkan oleh:

- Kinerja aktual operasional dan keuangan Perseroan berbeda dengan ekspektasi calon investor dan analis:
- Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan, termasuk dalam hal adanya keterlibatan Perseroan dalam kasus hukum yang berdampak material terhadap kelangsungan Perseroan;
- Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain;
- Perubahan kondisi makro ekonomi Indonesia.

#### 3. Risiko atas pembagian deviden

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan mempertimbangkan kinerja Perseroan secara langsung. Kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan Perseroan dapat menjadi salah satu alasan untuk tidak dibagikannya dividen oleh Perseroan.

Lebih lanjut, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa yang akan datang juga dapat mempengaruhi keputusan untuk tidak membagikan dividen, dimana laba yang terkumpul akan digunakan Perseroan sebagai dana internal bagi pengembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.



# VIII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Terdapat kejadian penting dan relevan setelah tanggal Laporan Auditor Independen yaitu tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas Laporan Keuangan per 30 September 2017 yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra dengan opini wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember 2016 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk periode sembilan bulan dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kejadian penting tersebut adalah sebagai berikut:

 Per tanggal 25 Oktober 2017, PT Indah Prakasa Sentosa menerima Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit dari PT Bank Central Asia, Tbk dengan No. 00328/MTM/SPPK/2017, dimana PT Bank Central Asia, Tbk menyetujui permohonan yang diajukan Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut:

#### a. Fasilitas Kredit

No.	Fasilitas Kredit	Plafond	Suku Bunga (%)	Provisi/Komisi(%)	
1	Kredit Investasi	Rp. 1.403.508.757,-	11,25	0,5	
2	Kredit Investasi	Rp. 7.469.280.000,-	11,25	0,5	
3	Time Loan	Rp. 6.100.000.000,-	12,25	0,5	
	Total	Rp. 14.972.788.757,-			

#### b. Agunan Kredit

Sebidang Tanah bangunan lainnya di Jl. Raya Bekasi KM.26 No. 7 RT. 004 RW.03 Kel. Ujung Menteng Kec. Cakung, Wilayah Kota Jakarta Timur sesuai sertifikat HGB - 3917/Ujung Menteng, HGB - 1002/Ujung Menteng atas nama PT Nusantara Nuraga.

- 2. Per tanggal 23 November 2017, PT Indah Prakasa Sentosa menerima Surat Penawaran Pemberian Kredit dari PT Bank Mandiri Tbk dengan No. CMI.JKG/11030/2017, dimana PT Bank Mandiri Tbk menyetujui permohonan yang diajukan Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Menyetujui peminjaman asli 4 (empat) dokumen agunan dalam rangka balik nama agunan yang semula terdaftar an. Sdr. Eddy Purwanto Winata menjadi an. PT Indah Prakasa Sentosa, guna memenuhi ketentuan dalam Undang Undang No. 11 Tahun 2016
  - b. Menyetujui permohonan PT. Indah Prakasa Sentosa untuk dapat melakukan penjualan saham dengan mekanisme *Initial Public Offering* (IPO) yang hasilnya akan dipergunakan untuk memperkuat permodalan Perseroan.
  - c. Perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja Revolving dengan jangka waktu 12 bulan,
  - d. Perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional dengan jangka waktu 12 bulan dengan perubahan ketentuan,
  - e. Perpanjangan dan Penurunan Fasilitas *Non Cash Loan* Bank Garansi, dengan perubahan jumlah limit kredit dari sebesar Rp. 50.000.000.000,- menjadi Rp. 33.500.000.000,- dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan tmt. 26 November 2017 s.d. 25 November 2018.



 Per tanggal 7 Desember 2017, PT Indah Prakasa Sentosa Tk menerima Cover Note No. 1184/MKT/ CJS/XII/2017 dari PT Asuransi Wahana Tata yang diajukan Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Nama Tertanggung : PT Indah Prakasa Sentosab. Penggunaan : Pribadi/ Dinas – Truck Tangki

c. Periode Asuransi : 1 Tahun ( 6 Desember 2017 – 6 Desember 2018)

d. Data Pertanggungan : 15 Unit Truck

e. Harga Pertanggungan : Rp. 7.725.000.000,-

 Per tanggal 7 Desember 2017, PT Indah Prakasa Sentosa menerima Cover Note No. 1185/MKT/ CJS/XII/2017 dari PT Asuransi Wahana Tata yang diajukan Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Nama Tertanggung : PT Indah Prakasa Sentosab. Penggunaan : Pribadi/ Dinas – *Truck* Tangki

c. Periode Asuransi : 1 Tahun ( 6 Desember 2017 – 6 Desember 2018)

d. Data Pertanggungan : 74 Unit Truck Tangkie. Harga Pertanggungan Rp. 10.450.600.000,-

- 5. Berdasarkan Akta No. 03 tanggal 12 Desember Tahun 2017, Pemegang Saham Perseroan antara lain menyetujui:
  - 1. Persetujuan perubahan nama dan status Perseoran yang semula Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka.
  - Persetujuan melepaskan dan mengesampingkan hak PT Surya Perkasa Sentosa untuk memperoleh penawaran terlebih dahulu saham PT Sinar Ratu Sentosa dalam Perseroan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 2 anggaran dasar Perseroan, sehingga selanjutnya saham PT Sinar Ratu Sentosa dalam Perseroan sebanyak 5.000.000 (lima juta) lembar saham akan dijual kepada Tn. Eddy Purwanto Winata.
  - 3. Persetujuan Jual Beli Saham dalam Perseroan milik PT Sinar Ratu Sentosa kepada Tn. Eddy Purwanto Winata, sebanyak 5.000.000 (lima juta) lembar saham.

Name Bana name Oakana	12 Desember 2017				
Nama Pemegang Saham	Jumlah Lembar Kepemilikan		Total		
PT Surya Perkasa Sentosa	450.000.000	90,00%	45.000.000.000		
PT Sinar Ratu Sentosa	45.000.000	9,00%	4.500.000.000		
Tn. Eddy Purwanto Winata	5.000.000	1,00%	500.000.000		
Jumlah	500.000.000	100,00%	50.000.000.000		

- 4. Persetujuan perubahan maksud dan tujuan Perseroan.
- 5. Persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*).
- 6. Persetujuan pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perseroan dalam jumlah sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) lembar saham baru (selanjutnya disebut "Saham Baru") untuk ditawarkan kepada masyarakat dalam *Initial Public Offering* dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia.



- Persetujuan melepaskan dan mengesampingkan hak masing-masing pemegang saham Perseroan untuk mengambil bagian terlebih dahulu (*right of first refusal*) atas saham baru yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- 8. Persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
- 9. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru. Sehingga susunan Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

#### **12 Desember 2017**

**Dewan Komisaris** 

Komisaris Independen : Ny. Lies Erliawati Winata : Tn. Julius Sidharta

<u>Direksi</u>

Direktur Utama : Tn. Eddy Purwanto Winata
Direktur : Ny. Lies Yuliana Winata
Direktur Independen : Tn. Ir. Hadi Avilla Tamzil

- 10. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka penawaran umum dan hasil penawaran umum Perseroan terbuka:
  - i. Membuat dan menandatangani prospektus ringkas, prospektus dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan dalam proses *Initial Public Offering* sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan/atau peraturan Bursa Efek Indonesia.
  - ii. Mengumumkan Prospektus Ringkas, prospektus dan/atau dokumen-dokumen lain yang dipersyarakat oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek Indonesia dalam surat kabar.
  - iii. Membuat dan menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum, dan perjanjian lainnya yang diperlukan, sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan *Initial Public Offering* sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan/atau Peraturan Bursa Efek Indonesia.
  - iv. Menunjuk para profesi penunjang (termasuk tetapi tidak terbatas pada Konsultan Hukum Notaris, Akuntan Publik dan Penjamin Emisi Efek.
  - v. Menunjuk Biro Administrasi Efek.
  - vi. Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI).
  - vii. Memberikan segala informasi dan data-data yang dibutuhkan dan diminta oleh instansiinstansi terkait sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan *Initial Public Offering*.
  - viii. Membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menadatangani pernyataan, surat, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan *Initial Public Offering*.
  - ix. Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi-instansi yang berwenang sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan *Initial Public Offering*, seluruhnya



- tanpa ada yang dikecualikan sebagaimana disyaratkan dalam perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan Pasar Modal dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI).
- x. Menentukan penggunaan dana hasil penawaran umum, termasuk namun tidak terbatas untuk meningkatkan kepemilikan saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung di anak-anak perusahaan Perseroan.
- xi. Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- xii. Mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan memperhatikan peraturan perundang-perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.
- xiii. Menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, setelah penawaran umum selesai dilaksanakan.
- 11. Persetujuan perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam LK No: IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No: Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; keduanya tertanggal 8 Desember 2014.
- 6. Perseroan telah menerima surat persetujuan perubahan negative covenant dengan nomor surat WBG.EBO/TFW.198/2018 tanggal 27 Februari 2018 dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. atas nama PT Indah Prakasa Sentosa vide Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) NO.CMI.JKG/11030/2017 tanggal 23 November 2017 butir B.2 Syarat Kredit (Covenant) sebagai berikut:

	Semula	Menjadi	
	B.2 Negative Covenant	B.2 Negative Covenant	
Tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., maka PT Indah Prakasa Sentosa tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut:		Tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., maka PT Indah Prakasa Sentosa tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut:	
a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk di dalamnya pemegang saham, direktur, dan/atau komisaris, permodalan, dan nilai saham.		a. Tidak ada	
b.	Memindahtangankan barang agunan/ jaminan kepada pihak lain.	<ul><li>b. Memindahtangankan barang agunan/ jaminan kepada pihak lain.</li></ul>	
C.	Melakukan transaksi derivatif.	c. Melakukan transaksi derivatif.	
d.	Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari lembaga keuangan lain, kecuali dalam suatu transaksi usaha yang wajar.	<ul> <li>d. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari lembaga keuangan lain, kecuali dalam suatu transaksi usaha yang wajar</li> </ul>	
e. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau penjamin harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.		e. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjamin harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.	
f.	Membagi deviden dan/atau mengambil bagian deviden atau modal untuk kepentingan di luar usaha dan kepentingan pribadi.	f. Mengambil bagian modal untuk kepentingan di luar usaha dan kepentingan pribadi.	



g.	Melunasi huta pemilik/pemeg	• .	naan kepada	g.	Melunasi hutang perusahaan kepada pemilik/pemegang saham.		
h.	Mengubah perusahaan	ultimate	shareholder	h.	Mengubah ultimate shareholder Perusahaan		
				PT Indah Prakasa Sentosa waj memberitahukan secara tertulis terlebih dahu kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dala jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) ha kalender atas hal-hal sebagai berikut:  a. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaa termasuk di dalamnya:  1) Perubahan pemegang sahar sepanjang tidak menguba pemegang saham mayoritas.			
				2) Perubahan susunan pengu Perseroan, termasuk di dalam Direksi dan/atau Komis Perseroan.			
					<ol> <li>Perubahan permodalan dan nilai saham (baik modal dasar dan modal disetor),</li> </ol>		
				<ul> <li>Pembagian Deviden dari laba tah berjalan kepada pemegang saham dap dilakukan sepanjang kondisi keuang sehat dengan rasio Debt Equity Ra maksimal 300% dan Debt Servi Coverage di atas 1,2 kali.</li> </ul>			

 Entitas anak-PT Trasindo Sentosa telah menerima surat persetujuan perubahan negative covenant dengan nomor surat WBG.EBO/TFW.224/2018 tanggal 2 Maret 2018 oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. atas nama PT Trasindo Sentosa vide Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) NO.CMI. JKG/11031/2017 tanggal 23 November 2017 butir B.2 Syarat Kredit (Covenant) sebagai berikut:

	Semula	Menjadi		
	B.2 Negative Covenant	B.2 Negative Covenant		
Tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., maka PT Trasindo Sentosa tidak diperkenankan melakukan hal- hal sebagai berikut:		Tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., maka PT Trasindo Sentosa tidak diperkenankan melakukan hal- hal sebagai berikut:		
a.	Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk di dalamnya pemegang saham, direktur, dan/atau komisaris, permodalan, dan nilai saham.	a. Tidak ada		
b.	Memindahtangankan barang agunan/ jaminan.	b. Memindahtangankan barang agunan/ jaminan.		
C.	Membagi deviden	c. Tidak ada		
d.	Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari lembaga keuangan lain, kecuali dalam suatu transaksi usaha yang wajar.	<ul> <li>Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari lembaga keuangan lain, kecuali dalam suatu transaksi usaha yang wajar</li> </ul>		



e.	Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau penjamin harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.	e. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjamin harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
f.	Mengambil bagian deviden atau modal untuk kepentingan di luar usaha dan kepentingan pribadi.	f. Mengambil bagian modal untuk kepentingan di luar usaha dan kepentingan pribadi.
g.	Melunasi hutang perusahaan kepada pemilik/pemegang saham.	g. Melunasi hutang Perusahaan kepada pemilik/pemegang saham.
		PT Trasindo Sentosa wajib memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender atas hal-hal sebagai berikut:  1. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk di dalamnya:  a. Perubahan pemegang saham, sepanjang tidak mengubah pemegang saham mayoritas.  b. Perubahan susunan pengurus Perseroan, termasuk di dalamnya
		Direksi dan/atau Komisaris Perseroan, c. Perubahan permodalan dan nilai saham (baik modal dasar dan modal disetor),
		2. Pembagian Deviden dari laba tahun berjalan kepada pemegang saham dapat dilakukan sepanjang kondisi keuangan sehat dengan rasio <i>Debt to Equity Ratio</i> maksimal 300% dan <i>Debt Service Coverage</i> di atas 1,2 kali.
		<ol> <li>Mendirikan anak perusahaan atau membuka perusahaan baru dan/atau turut serta dalam kepemilikan perusahaan lain.</li> </ol>

8. Entitas anak-PT Elpindo Reksa telah menerima perubahan persyaratan-persyaratan fasilitas kredit dengan nomor surat 104/STR/2018 tanggal 23 Februari 2018 dari PT Bank BCA Syariah KCU Sunter.

Semula	Menjadi		
C. Persyaratan-persyaratan	C. Persyaratan-persyaratan		
Wajib menyerahkan Laporan Keuangan Audited tahunan maksimal 180 hari setelah tanggal tutup buku dan laporan keuangan <i>inhouse</i> semesteran maksimal 90 hari setelah akhir periode.	Wajib menyerahkan Laporan Keuangan Audited tahunan maksimal 180 hari setelah tanggal tutup buku dan laporan keuangan <i>inhouse</i> semesteran maksimal 90 hari setelah akhir periode.		

96



- 2. Wajib meminta izin tertulis ke BCA Syariah dalam hal akan:
  - a. Mengubah susunan pengurus/ pemegang saham mayoritas.
  - b. penambahan utang bank dan lembaga keuangan lainnya.
- Wajib meminta izin tertulis ke BCA Syariah dalam hal akan:
  - a. Mengubah susunan pengurus atau pemegang saham mayoritas
  - Penambahan hutang atau lembaga keuangan lainnya sebelumnya harus meminta izin tertulis dari BCA Syariah bila posisi rasio Debt to Equity sebelum penambahan hutang tersebut >2x.
- 3. Nasabah tidak diperkenankan membagikan dividen selama pembiayaan di BCA Syariah belum lunas
- Pembagian deviden diperkenankan sepanjang tidak ada keterlambatan pembayaran kewajiban di BCA Syariah selama 1 tahun terakhir.
- 9. Entitas anak-PT Ekatama Raya telah menerima perubahan persyaratan-persyaratan fasilitas kredit dengan nomor surat 105/STR/2018 tanggal 23 Februari 2018 dari PT Bank BCA Syariah KCU Sunter.

	Semula	Menjadi	
C. Persyaratan-persyaratan		C. Persyaratan-persyaratan	
Wajib meminta izin tertulis ke BCA Syariah dalam hal akan:		Wajib meminta izin tertulis ke BCA Syariah dalam hal akan:	
a.	mengubah susunan pengurus/pemegang saham mayoritas.	<ul> <li>Mengubah susunan pengurus/ pemegang saham mayoritas.</li> </ul>	
b.	penambahan utang bank dan lembaga keuangan lainnya.	<ul> <li>Penambahan hutang atau lembaga keuangan lainnya sebelumnya harus meminta izin tertulis dari BCA Syariah bila posisi rasio Debt to Equity sebelum penambahan hutang tersebut &gt;2x.</li> </ul>	
C.	Pembagian deviden kepada pemegang saham.	<ul> <li>Pembagian deviden diperkenankan sepanjang tidak ada keterlambatan pembayaran kewajiban di BCA Syariah selama 1 tahun terakhir.</li> </ul>	



# IX. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

#### 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 44 tanggal 15 Januari 1988 yang mengalami perubahan dengan Akta No. 73 tanggal 30 Maret 1988 yang keduanya dibuat di hadapan Notaris Bachruddin Hardigaluh, SH., Notaris di Cirebon. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C2-5287-HT.01.01.TH'88 tanggal 23 Juni 1988 sebagai pengesahan atas pendirian Perseroan. Struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp. 100.000,- Per saham			
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan %	
Modal Dasar	200	20.000.000		
Modal Ditempatkan Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
1. Ny. Tien Kartinah	80	8.000.000	80,00	
2. Ny. Yuliek	20	2.000.000	20,00	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100	10.000.000	100,00	
Jumlah Saham dalam Portepel	100	10.000.000		

Anggaran Dasar Perseroan mengalami perubahan dengan Akta No. 25 tanggal 15 September 2008 tentang penyesuaian dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Mutiara Hartanto, SH., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusannya tanggal 28 November tahun 2008 No. AHU-91085.AHA.0102.Tahun 2008.

Anggaran dasar Perseroan diubah terakhir kali dengan Akta No. 03 tanggal 12 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Rahayu Ningsih S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam keputusannya Nomor: AHU-0159904.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 15 Desember 2017 serta telah dicatat dan diterima dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dengan Nomor Surat AHU-AH.01.03-0201369 tanggal 15 Desember 2017. Perubahan Anggaran Dasar terakhir tersebut antara lain menyetujui:

- 1. Persetujuan perubahan nama dan status Perseoran yang semula Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka.
- Persetujuan melepaskan dan mengesampingkan hak PT Surya Perkasa Sentosa untuk menawarkan terlebih dahulu saham PT Surya Perkasa Sentosa dalam Perseroan yang akan dijual oleh PT Sinar Ratu Sentosa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 2 anggaran dasar Perseroan, sehingga selanjutnya saham PT Surya Perkasa Sentosa dalam Perseroan sebanyak 5.000.000 (lima juta) lembar saham akan dijual kepada Tn. Eddy Purwanto Winata.
- 3. Persetujuan Jual Beli Saham dalam Perseroan milik PT Sinar Ratu Sentosa kepada Tn. Eddy Purwanto Winata, sebanyak 5.000.000 (lima juta) lembar saham.
- 4. Persetujuan perubahan maksud dan tujuan Perseroan.
- 5. Persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*).
- 6. Persetujuan pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perseroan dalam jumlah sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) lembar saham baru (selanjutnya disebut "Saham Baru") untuk ditawarkan



kepada masyarakat dalam *Initial Public Offering* dengan memperhatikan ketentuan perundangundangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia.

- 7. Persetujuan melepaskan dan mengesampingkan hak masing-masing pemegang saham Perseroan untuk mengambil bagian terlebih dahulu (*right of first refusal*) atas saham baru yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- 8. Persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
- 9. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru
- 10. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka penawaran umum dan hasil penawaran umum Perseroan terbuka:
  - i. Membuat dan menandatangani prospektus ringkas, prospektus dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan dalam proses *Initial Public Offering* sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturanperaturan Pasar Modal dan/atau peraturan Bursa Efek Indonesia.
  - ii. Mengumumkan Prospektus Ringkas, prospektus dan/atau dokumen-dokumen lain yang dipersyarakat oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek Indonesia dalam surat kabar.
  - iii. Membuat dan menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum, dan perjanjian lainnya yang diperlukan, sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Initial Public Offering sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan/atau Peraturan Bursa Efek Indonesia.
  - iv. Menunjuk para Profesi Penunjang (termasuk tetapi tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Akuntan Publik dan Penjamin Emisi Efek.
  - v. Menunjuk Biro Administrasi Efek.
  - vi. Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI).
  - vii. Memberikan segala informasi dan data-data yang dibutuhkan dan diminta oleh instansi-instansi terkait sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan *Initial Public Offering*.
  - viii. Membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menadatangani pernyataan, surat, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan *Initial Public Offering*.
  - ix. Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi-instansi yang berwenang sehubungan denga rencana Perseroan untuk melakukan *Initial Public Offering*, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan sebagaimana disyaratkan dalam perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan Pasar Modal dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI).
  - x. Menentukan penggunaan dana hasil penawaran umum, termasuk namun tidak terbatas untuk meningkatkan kepemilikan saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung di anak-anak perusahaan Perseroan.



- xi. Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- xii. Mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan memperhatikan peraturan perundang-perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.
- xiii. Menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, setelah penawaran umum selesai dilaksanakan.
- 11. Persetujuan perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam LK No: IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No: Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; keduanya tertanggal 8 Desember 2014.

# Struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut:

	Sebelum Penawai	ran Umum Perdana	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Nilai Nominal Rp. 100 per Saham			
Keterangan	Nilai Nomina	al Rp. 100 per Sahar				
Rotordilguii	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000		2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Surya Perkasa Sentosa	450.000.000	45.000.000.000	90,00	450.000.000	45.000.000.000	64,29
2. PT Sinar Ratu Sentosa	45.000.000	4.500.000.000	9,00	45.000.000	4.500.000.000	6,43
3. Eddy Purwanto Winata	5.000.000	500.000.000	1,00	5.000.000	500.000.000	0,71
4. Masyarakat*				200.000.000	20.000.000.000	28,57
Jumlah Modal Ditempatkan dan						
Disetor Penuh	500.000.000	50.000.000000	100,00	700.000.000	70.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.500.000.000	150.000.000.000		1.300.000.000	130.000.000.000	

#### 1.1. Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan utama Perseroan adalah Berusaha dalam bidang Perdagangan, Pembangunan, Pertanian, Industri, Percetakan, Pengangkutan, Perbengkelan dan Jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

# Kegiatan Usaha Utama:

Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan termasuk ekspor, impor, lokal, antar pulau (*interinsuler*) dan bertindak sebagai supplier, leveransir, distributor, grossier, perwakilan, keagenan baik dari dalam maupun luar negeri untuk segala macam barang yang dapat diperdagangkan, antara lain yaitu bahan bakar minyak (BBM), penyaluran minyak tanah, pelumas dan gas elpiji, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang/badan lain secara komisi.



#### 1.2. Kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan

Berikut ini adalah penjabaran peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

Tahun 2017, Berdasarkan Akta No. 29 tanggal 27 September 2017 yang dibuat di hadapan Mutiara Hartanto S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam keputusannya nomor: AHU-0019999.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 28 September 2017 serta telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dengan Nomor Surat AHU-AH.01.03-0175765 tanggal 28 September 2017, mengenai :

- Peningkatan modal dasar Perseroan yang semula Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) ditingkatkan menjadi modal dasar Perseroan berjumlah sebesar Rp. 200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah)
- Penurunan nilai nominal saham dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) menjadi Rp. 100 (seratus rupiah).
- Persetujuan Jual Beli Saham Perseroan kepada SPS dan SRS
- Perseroan mengakuisisi TS, ER, ERA dan BN sebanyak 99%.

# 1.3. Perubahan dalam susunan pemegang saham dan kepemilikan saham 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Pada saat pendirian Perseroan berdasarkan Akta Pendirian No. 44 tanggal 15 Januari 1988, struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp. 100.000,- Per saham			
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan %	
Modal Dasar	200	20.000.000		
Modal Ditempatkan Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
1. Ny. Tien Kartinah	80	8.000.000	80,00	
2. Ny. Yuliek	20	2.000.000	20,00	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100	10.000.000	100,00	
Jumlah Saham dalam Portepel	100	10.000.000		

Selama 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perubahan struktur permodalan serta susunan pemegang saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

#### Tahun 2014 - 2015

Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. IndahPrakasa Sentosa No. 20, tanggal 17 September Tahun 2014, yang dibuat di hadapan Mutiara Hartanto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya tanggal 21 Oktober Tahun 2014 No. AHU-09853.40.20 TH 2014.

Perubahan Anggaran Dasar yang diatur dalam Akta No. 20 Tahun 2014 mengenai Peningkatan Modal Dasar Perseroan yang semula sebesar Rp. 10.100.000.000,- (sepuluh miliar seratus juta Rupiah) ditingkatkan menjadi Modal Dasar Perseroan berjumlah sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah).



Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

	Nilai Nomir	nal Rp1.000.000,00	Per saham
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan %
Modal Dasar	20.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Tn. Eddy Purwanto Winata	8.000	8.000.000.000	40,00%
2. Ny. Lies Purwati Winata	2.000	2.000.000.000	10,00%
3. Ny. Lies Murtiningsih	3.000	3.000.000.000	15,00%
4. Tn. Surya Winata	3.000	3.000.000.000	15,00%
5. Ny. Lies Erliawati Winata	2.000	2.000.000.000	10,00%
6. Nn. Lies Yuliana Winata	2.000	2.000.000.000	10,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.000	20.000.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

#### **Tahun 2016**

Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. IndahPrakasa Sentosa No. 31, tanggal 17 Maret Tahun 2016, yang dibuat di hadapan Mutiara Hartanto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya tanggal 04 April Tahun 2016 No. AHU-0006322.AH.01.02.TH.2016

Perubahan Anggaran Dasar yang diatur dalam Akta No. 31 Tahun 2016 mengenai Peningkatan Modal Dasar Perseroan yang semula sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) ditingkatkan menjadi Modal Dasar Perseroan berjumlah sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah).

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

	Nilai Nomir	nal Rp. 1000.000,00	Per saham
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan %
Modal Dasar	50.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Tn. Eddy Purwanto Winata	20.000	20.000.000.000	40,00%
2. Ny. Lies Purwati Winata	5.000	5.000.000.000	10,00%
3. Ny. Lies Murtiningsih	7.500	7.500.000.000	15,00%
4. Tn. Surya Winata	7.500	7.500.000.000	15,00%
5. Ny. Lies Erliawati Winata	5.000	5.000.000.000	10,00%
6. Nn. Lies Yuliana Winata	5.000	5.000.000.000	10,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000	50.000.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

#### **Tahun 2017**

Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. IndahPrakasa Sentosa No. 42, tanggal 24 Februari Tahun 2017, yang dibuat di hadapan Mutiara Hartanto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan tanggal 17 Maret Tahun 2017 No. AHU-0006605.AH.01.02.TH.2017.



Perubahan Anggaran Dasar yang diatur dalam Akta No. 42 Tahun 2017 mengenai Penurunan Modal Dasar Perseroan yang semula sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) diturunkan menjadi Modal disetor penuh sebanyak Rp. 12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah).

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham				
Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%		
Modal Dasar	50.000	50.000.000.000			
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh					
Tn. Eddy Purwanto Winata	5.000	5.000.000.000	40,00		
2. Ny. Lies Purwati Winata	1.250	1.250.000.000	10,00		
3. Ny. Lies Murtiningsih	1.875	1.875.000.000	15,00		
4. Tn. Surya Winata	1.875	1.875.000.000	15,00		
5. Ny. Lies Erliawati Winata	1.250	1.250.000.000	10,00		
6. Nn. Lies Yuliana Winata	1.250	1.250.000.000	10,00		
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh	12.500	12.500.000.000	100,00		
Jumlah Saham Dalam Portepel	37.500	37.500.000.000			

Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. IndahPrakasa Sentosa No. 29, tanggal 27 September Tahun 2017, yang dibuat di hadapan Mutiara Hartanto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya tanggal 28 September Tahun 2017 No. AHU-0019999.AH.01.02.TH.2017.

Penurunan nilai nominal saham dari Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) perlembar saham menjadi Rp100,- (seratus Rupiah) perlembar saham

Persetujuan penjualan saham Perseroan ke SPS dan SRS.

Peningkatan Modal Dasar Perseroan yang semula sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) ditingkatkan menjadi Modal Dasar Perseroan berjumlah sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah).

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp. 100,- Per saham				
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan %		
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000			
Modal Ditempatkan Ditempatkan dan Disetor Penuh:					
PT Surya Perkasa Sentosa	450.000.000	45.000.000.000	90,00		
2. PT Sinar Ratu Sentosa	50.000.000	5.000.000.000	10,00		
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500.000.000	50.000.000.000	100,00		
Jumlah Saham dalam Portepel	1.500.000.000	150.000.000.000			

Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. IndahPrakasa Sentosa No. 03, tanggal 12 Desember Tahun 2017, yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya tanggal 15 Desember Tahun 2017 No. AHU-0159904.AH.01.11. TAHUN.2017

Perubahan Anggaran Dasar yang diatur dalam Akta No. 03 Tahun 2017 antara lain mengenai Persetujuan Jual Beli Saham dalam Perseroan milik SRS kepada Eddy Purwanto Winata sebesar 5.000.000 saham.



Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp. 100,- Per saham				
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan %		
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000			
Modal Ditempatkan Ditempatkan dan Disetor Penuh:					
PT Surya Perkasa Sentosa	450.000.000	45.000.000.000	90,00		
2. PT Sinar Ratu Sentosa	45.000.000	4.500.000.000	9,00		
3. Eddy Purwanto Winata	5.000.000	500.000.000	1,00		
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500.000.000	50.000.000.000	100,00		
Jumlah Saham dalam Portepel	1.500.000.000	150.000.000.000			

#### 1.4. Dokumen Perizinan Perseroan

Pada tanggal Prospektus Awal ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

#### a. Pendaftaran Perusahaan

Tanda Daftar Perusahaan dengan nomor 09.01.1.82.07612 Tanggal 26 Oktober 2016 atas nama Perseroan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara yang berlaku sampai dengan tanggal 06 Oktober 2019.

#### b. Surat Keterangan Domisili Perusahaan

Perseroan yang beralamat di Jl. Sunter Garden Blok D 8 No. 3G-3H, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, telah memiliki Surat Keterngan Domisili Perusahaan Nomor 490/27.1BU.1/31.72.02.1006/-071.562/e/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang berlaku sampai dengan tanggal 22 Mei 2018 dikeluarkan oleh KA Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Sunter Agung.

#### c. Perpajakan

Perseroan terdaftar sebagai wajib pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.457.742.3-046.000 yang terdaftar pada tanggal 09 April 2007.

#### d. Surat Izin Usaha Perdagangan

Perseroan telah memiliki Surat Izin usaha Perdagangan (SIUP) Besar No.. 320/24. IPB.7/31.72/.1.824.27/ e/2017 tanggal 14 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara.

#### e. Izin dan Dokumen Sehubungan dengan Bidang Usaha

Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi berikut Sertifikat Izin Usaha Pengangkutan dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.208/I/IU-PB/ESDM/PMDN/2016, tanggal 13 Des 2016 berlaku sampai tanggal 13 Desember 2017 dan telah diperoleh perpanjangan izin tersebut yaitu Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi berikut Sertifikat Izin Usaha Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.311/1/IU/ESDM/PMDN/2017 tanggal 25 Oktober 2017 berlaku sampai tanggal 27 November 2022.



#### Analisis Mengenai Dampak atas Lingkungan Hidup

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juncto Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Perseroan diwajibkan untuk memiliki Izin Lingkungan sehubungan dengan pemenuhan kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan/atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan/atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Perseroan dalam menjalankan usahanya selalu memperhatikan aspek-aspek dalam lingkungan dan berusaha agar tetap menjaga kelestarian lingkungan dengan mentaati peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah di bidang lingkungan hidup. Salah satu bentuk tanggung jawab Perseroan terhadap kelestarian lingkungan adalah dengan melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

- Sehubungan dengan kegiatan/usaha Jasa Transportasi (Transportir) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Bahan Bukan Berbahaya dan Beracun (Non B3) serta sarana Penunjangnya yang dilaksanakan Perseroan yang berlokasi di Jl. Raya Serang Cilegon RT/RW 01/01 Desa Serdang, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Perseroan telah memperoleh persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan ("UKL") dan Upaya Pemantauan Lingkungan ("UPL") sesuai surat No. 666.1/106/Penceg/BLH/2016 tanggal 23 November 2016 perihal Persetujuan UKL-UPL yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Serang ("Surat Persetujuan UKL-UPL").
- Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berlokasi di Desa Bitung Jaya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Entitas Anak PT Trasindo Sentosa telah memperoleh persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan ("UKL") dan Upaya Pemantauan Lingkungan ("UPL") sesuai surat No. 660/98-BLHD tanggal 23 Juli 2014 perihal persetujuan UKL-UPL yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Tangerang.
- Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) yang berlokasi di Desa Wanayasa, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Entitas Anak PT Trasindo Sentosa telah memperoleh persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan ("UKL") dan Upaya Pemantauan Lingkungan ("UPL") sesuai surat No. 666.1/06/Penceg./BPLH/2009 tanggal 20 Maret 2009 perihal persetujuan UKL-UPL yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Serang.

#### 1.5. Transaksi dan Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

#### Perseroan

- a. Perjanjian awal agen bahan bakar minyak antara Perseroan dengan PT Pertamina (Persero) No. 018/F32300/2013-S3 tanggal 18 Februari 2013, diubah dengan Perjanjian agen bahan bakar minyak No. 014/F10200/2015-S3 tanggal 17 Februari 2017. Jangka waktu perjanjian berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 13 Juli 2013 sampai dengan 12 Juli 2018.
- D. Pada tanggal 13 Januari 2015, berdasarkan Perjanjian Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Terminal BBM (TBBM) / Jobber ke Lokasi Penyalur BBM, PT Pertamina Patra Niaga menyerahkan pengangkutan BBM milik Pertamina (Persero) (PERTAMINA) kepada Perseroan sesuai dengan tarif dan ketentuan yang ada.



Atas pengangkutan BBM milik Pertamina, PT Pertamina Patra Niaga akan memberikan pembayaran Tarif Angkutan BBM kepada Perseroan, dengan rincian sebagai berikut :

Nomor Penyalur/ Agen BBM	Instalasi / Terminal Transit / Depot BBM	Lokasi Penyalur	Tarif (Rupiah/Liter)
37.0113	TBBM Tanjung Gerem PT Pertamina (Persero)	Pelabuhan Merak	Rp. 15/Liter

- c. Perseroan memiliki perjanjian dengan PT Indorama Ventures mengenai jasa transportasi dan logistik, menggunakan armada :
  - 1. Wings Box
  - 2. Wing Bos Trailer "Big Mama"
  - 3. Trailer 2x20' KA "Door to door"
  - 4. Trailer Trucking Export
- d. Perseroan bersama dengan PT Softex Indonesia menandatangani Perjanjian Kerjasama Penyedia Jasa Logistik dan Pelayanan Kegiatan Operasional Pergudangan No 1001/INPRASE-SOFTEX/12/2015 dengan jangka waktu 2 tahun (1 Maret 2016 sampai dengan 1 Maret 2018).

PT Softex Indonesia menunjuk Perseroan untuk menyediakan Gudang Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Lokasi	:	Jl. Gubernur Soebarjo KM 19, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
2.	Luas Gudang	:	2.484 m²
3.	Masa Sewa	:	2 tahun dari terhitung tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2018
4.	Harga Sewa	:	Rp. 40.000/ $\mbox{m}^{2}/$ bulan atau total sebesar Rp. 2.384.640.000 belum termasuk PPN 10%
5.	Cara Pembayaran	:	a. Untuk tahun pertama sebesar Rp. 1.192.320.000 akan dibayarkan maksimal 14 hari kerja setelah penandatanganan perjanjian.
			<ul> <li>Pembayaran selanjutnya akan ditagihkan oleh Perseroan setiap bulan, setelah tahun pertama berakhir, yaitu sebesar 2.484 m² x Rp. 40.000,- atau sebesar Rp. 99.360.000,- belum termasuk PPN 10 %</li> </ul>

Untuk Biaya Jasa Handling yang meliputi Barang Masuk dan Barang Keluar dikenakan tarif sebesar Rp. 77.000/m³/bulan. Sedangkan untuk Jasa Transportasi (*Secondary Transportation*) dikenakan tarif sebagaimana tertera dalam lampiran biaya pengiriman ke Distributor.

Perseroan akan melakukan jasa handling yang akan dihitung berdasarkan minimum *volume handling* 2.872 Cbm/m³/bulan, dan tagihan atas jasa handling akan dibuat setiap bulan kepada PT Softex Indonesia.

Untuk kerja lembur (jika ada) dikenakan tarif sebagai berikut:

Overtime	Jam	Tarif (Rp/Jam)
Senin s/d Jumat	16:00-24:00	Rp. 150.000,-
Sabtu	12:00-24:00	Rp. 200.000,-
Hari Libur/Tanggal Merah (Hanya dengan adanya ijin)	08:00-24:00	Rp. 250.000,-

106



- PT Softex Indonesia harus memberitahu Perseroan minimal 2 hari sebelumnya jika adanya pelakanaan pekerjaan lembur.
- e. Pada tanggal 23 Juli 2015, Perseroan menandatangani Perjanjian Kerjasama No 10/MOU/WICA/VII/15 dengan PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (WICA) mengenai jasa angkutan komoditi minyak. Adapun hal yang disepakati adalah:
  - Tarif angkutan sesuai dengan yang disepakati, yang secara periodik 6 bulan akan dilakukan review.
- f. Perjanjian Kerjasama Jasa Pengangkutan No 043/LGL/FB-KP/IV/16 ditandatangani oleh Perseroan dan PT Fastrata Buana pada tanggal 25 April 2016 dengan jangka waktu perjanjian selama 1 tahun sejak 1 Mei 2016 dan akan berakhir pada 30 April 2017
  - Jasa Pengangkutan diberikan dengan rata-rata tarif sebesar Rp. 2.318.000
- g. Pada tanggal 23 Juni 2016, Perseroan menandatangani Perpanjangan Perjanjian Pengangkutan BBM ke VHS Pertamina EP Tambun No L9PPN300.330/2016/347 dengan PT Pertamina EP terhitung mulai tanggal 15 Mei 2016 sampai dengan 19 Juli 2017.
- h. Perseroan menjalani kerjasama dengan PT Pertamina (Persero) dengan menandatangani Perjanjian Agen Bahan Bakar Minyak (BBM) No 014/F10200/2015-S3 pada tangal 17 Februari 2015. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung tanggal 13 Juli 2013 sampai dengan 12 Juli 2018.

#### **Entitas Anak**

#### TS

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pengusahaan SPBU antara PT Pertamina (Persero) dengan TS SPBU 34.15707 No SPJ-1889/F13100/2008-S3 pada tanggal 5 November 2008 menyatakan bahwa TS memiliki dan/atau menguasai, mengusahakan dan mengoperasikan SPBU No 34.15707 di Jl. Raya Serang KM 13,5, Cikupa, Tangerang diatas tanah HGB atas TS seluas 4.200 m² berdasarkan Sertifikat No 23 tanggal 26 April 1996 untuk menyalurkan BBM dan/atau BPK dan/atau Produk Lain bagi kepentingan konsumen, khususnya pemakai kendaraan bermotor. Perjanjian ini berlaku selama 20 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.

Harga jual BBM, BBK serta Produk Lain kepada konsumen/ pengguna akhir yang disediakan Pertamina di SPBU ditetapkan oleh Pemerintah atau Pertamina, TS diberikan margin terhadap harga BBM, BBK dan Produk Lain.

#### **ERA**

ERA menjalani kerjasama dengan PT Shell Indonesia. Kontrak ini dimulai atau dianggap dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dan berlaku selama jangka waktu 3 tahun sejak tanggal permulaan.

Faktor yang digunakan untuk menentukan perilaku pelanggan Shell adalah sebagai berikut, yang semuanya memiliki dampak terhadap total waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pengiriman kepada pelanggan tertentu dan oleh karena itu, biaya pengiriman tersebut :

- Ukuran kendaraan yang dapat mengakses tempat usaha pelanggan Shell dan yang dapat diterima oleh mereka;
- Cara pelaksanaan pemuatan di titik instalasi dan pemasokan Shell, termasuk waktu tunggu;
- Waktu yang diperlukan untuk menempuh perjalanan dari titik instalasi dan pemasok Shell ke tempat usaha pelanggan Shell dan kembali; dan
- Cara pelaksanaan penyaluran pada tempat usaha pelanggan Shell.



Tarif Satuan Pelanggan dapat dihitung dari :

((Biaya Tetap per jam untuk Kendaraan Tipe 1 dalam IDR/jam x Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan satu pengiriman kepada Pelanggan) + (Biaya Variable per km untuk Kendaraan Tipe 2 dalam IDR/km x Jarak lokasi pengiriman Pelanggan dari titik pemasokan dalam KM x 2))/ Kapasitas Kendaraan Tipe 1 dalam Liter Satuan untuk Tarif Satuan Pelanggan adalah IDR/Liter.

Untuk setiap *trip* yang dilakukan, total pembayaran untuk perjalanan tersebut dihitung dengan cara :

Volume yang dikirim dalam Liter x Tarif Satuan Pelanggan

#### ER

Pada tanggal 6 Maret 2012, ER menandatangani Perjanjian Penggangkutan LPG dari Supply Point LPG ke Stasiun Pengisian BULK Elpiji atan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan BULK Elpiji di Wilayah Kerja PT Pertamina (Persero) No 015/F10000/2012-S0 dengan PT Pertamina (Persero) dengan jangka waktu perjanjian selama 5 tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2017.

ER memberikan jasa pengangkutan atas LPG milik Pertamina menggunakan Skid Trailer selama 24 jam/ hari, 7 hari/ minggu, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional kecuali hari yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk tidak melaksanakan Pengangkutan LPG.

*Transport Fee* dihitung berdasarkan realisasi jumlah LPG yang diangkut oleh ER dengan rumusan sebagai berikut :

- a. Untuk radius sampai dengan 30 KM dari Supply Point LPG yang telah ditetapkan: 30 KM x realisasi jumlah LPG yang diangkut (M.Ton) x Rp. 835,-
- Untuk radius lebih dari 30 KM dari Supply Point LPG yang telah ditetapkan :
   Jarak yang ditempuh (KM) x realisasi jumlah LPG yang diangkut (M.Ton) x Rp. 835,-

#### 1.6. Transaksi Dengan Pihak Afiliasi

Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan dan Entitas Anak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak. Seluruh perjanjian terkait transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar kecuali untuk utang kepada Perseroan yang saldo Per 30 September 2017 menunjukkan angka sebesar Rp. 240.000, dimana atas utang tersebut Perseroan tidak dikenakan. Berikut ini merupakan transaksi Perseroan dengan pihak Afiliasi, antara lain:

Pihak	Hubungan	Sifat Saldo Akun
PT Nusantara Nuraga	Pemegang saham dan Memiliki kesamaan personil manajemen kunci	Pembelian, Utang Usaha dan Piutang Lain-Lain Berelasi
PT Inprase Utama Mandiri	Pemegang saham dan Memiliki kesamaan personil manajemen kunci	Utang Berelasi

#### a. Pembelian dan Penjualan pihak Afiliasi

	30 Sep 2017	30 Sep 2016 (tidak diaudit)	31 Des 2016*	31 Des 2015*	31 Des 2014*
Penjualan kepada pihak berelasi:					
PT Nusantara Nuraga	5.357.755	1.801.254	1.801.254	-	-
Jumlah Penjualan	218.024.278	209.028.318	277.528.407	360.624.116	536.535.910
Prosentase terhadap penjualan	2,46%	0,86%	0,65%	0,00%	0,00%
Pembelian :					
PT Nusantara Nuraga	8.245.733	6.511.268	17.230.501	-	-
Jumlah Pembelian	102.424.967	105.256.408	139.475.215	211.451.617	438.691.991
Prosentase terhadap penjualan	8,05%	6,19%	12,35%	0,00%	0,00%

<sup>\*</sup>penyajian kembali



Pinjaman kepada pihak berelasi merupakan pinjaman yang tidak ditentukan jangka waktu dan tidak dikenakan bunga.

# b. Piutang Lain-Lain Pihak Afiliasi

	30 Sep 2017	30 Sep 2016 (tidak diaudit)	31 Des 2016*	31 Des 2015*	31 Des 2014*
PT Nusantara Nuraga	-	-	-	17.583.062	22.432.924
Jumlah Piutang Lain-Lain Pihak Berelasi	-	-	-	17.583.062	22.432.924

<sup>\*</sup>Penyajian kembali

#### c. Utang Lain-lain Pihak Afiliasi

	30 Sep 2017	30 Sep 2016 (tidak diaudit)	31 Des 2016*	31 Des 2015*	31 Des 2014*
PT Inprase Utama Mandiri	240.000	240.000			
PT Nusantara Nuraga	-	9.006.801	-		-
Jumlah Piutang Lain-Lain Pihak Berelasi	240.000	9.246.801	-		

<sup>\*</sup>penyajian kembali

# 1.7. Aset Tetap Yang Dimiliki Atau Dikuasai Perseroan Dan Entitas Anak

Berikut ini adalah ringkasan dari Aset yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak:

No	Keterangan	Aset tidak bergerak	Aset Bergerak	Nilai Buku (Rp)
1	Perseroan	8 Bidang Tanah dan Bangunan	2 Unit Kapal SPOB	181.831.067.047
			3 Unit Kendaraan motor roda dua	
			19 Unit Kendaraan motor roda empat	
			182 Unit Truk	
2	TS	2 Bidang Tanah	15 Unit Kendaraan roda empat	46.093.750.001
			7 Unit Truk	
3	ER	2 Bidang Tanah	1 unit kendaraan roda empat	50.765.677.500
			32 Unit Truk	
4	ERA	1 Bidang Tanah	33 Unit Truk	19.847.409.190
5	BN	-	1 unit kendaraan roda empat	426.265.393
			2 Unit truk	

Nilai Buku dari aset tetap yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan Entitas Anak seluruhnya berjumlah Rp 298.964.169.131.



# **PERSEROAN**

# A. Aset Tetap Berupa Benda Tidak Bergerak

# 1. Tanah

No.	Lokasi	Bukti kepemilikan	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas (M²)	Pemanfaatan Tanah Saat ini
1	Jalan Soekarno Hatta No. 678, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung Wilayah Gedebage, Provinsi Jawa Barat.		-	1.918	Bangunan Kantor dimanfaatkan untuk Perseroan
2	Sunter Garden Blok D8, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 10.910 dan No. 10.911	15 Januari 2027	364	Bangunan Ruko dimanfaatkan untuk kantor Perseroan
3	Jalan Raya Serang - Cilegon Km. 9, Kecamatan Kramatwatu, Desa Pejaten, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.	Sertifikat Hak Milik No. 659, Buku Tanah Hak Milik No. 143. Buku Tanah Hak Milik No. 176	-	1.741	Bangunan Kantor dan Pool Kendaraan
4	Jalan Raya Serang - Cilegon, Desa Serdang, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.	Buku Tanah Hak Milik No. 459, Buku Tanah Hak Milik No. 422, No.69	-	8.355	Bangunan Kantor dan Pool Kendaraan

# 2. Bangunan

No.	Lokasi	Bukti kepemilikan	Jenis Bangunan	Luas (M²)	Keterangan
1	Jalan Soekarno Hatta No. 678, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung Wilayah Gedebage, Provinsi Jawa Barat.		- Kantor - Pos Jaga	157,50 32,50	
2	Sunter Garden Blok D8, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.		- Kantor	934	
3	Jalan Raya Serang - Cilegon Km. 9, Kecamatan Kramatwatu, Desa Pejaten, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.		<ul><li>Kantor</li><li>Bengkel</li><li>Toilet</li><li>Pos Jaga</li></ul>	201,56 360 1,5 3	
4	Jalan Raya Serang - Cilegon, Desa Serdang, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.		<ul> <li>Kantor</li> <li>Bengkel</li> <li>Kantor</li> <li>Pompa</li> <li>Rumah</li> <li>Pompa</li> <li>Pos Jaga</li> </ul>	300 324 21 16 4	

# B. **Aset Tetap Berupa Benda Bergerak**

# 1. Kapal SPOB

Perseroan memiliki kapal SPOB dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kapal	Tahun Pembuatan	Dimensi	Tonase Kotor (GT)	Tonase Bersih (NT)	Tanda Selar	Terdaftar Atas Nama
1	Inprase I	2011	35,94 m x 8,00 m x 1,80 m	162	71	GT.162 No. 3497/Ha	Perseroan
2	Nusanur I	2013	45,37 m x 9,00 m x 2,28 m	263	88	GT.263 No. 3590/Ha	Perseroan



# 2. Kendaraan bermotor roda dua

Perseroan memiliki kendaraan bermotor roda dua untuk operasional kantor dengan rincian sebagai berikut:

No.	Merek/Type	Tahun Pembuatan	Tahun Buku	No. Polisi	No. Rangka	No. Mesin	Terdaftar Atas Nama	Status
1	Honda, NF11B2D1	2013	2013	KT 3246 II	MHIJBE212DK241595	JBE2E-1236374	Perseroan	
2	Honda, NF11B2D1	2012	2013	KT 3286 IV	MHIJBE217CK173101	JBE2E-1172051	Perseroan	
3	Suzuki, FD 110 XCSD	2016	2016	B 6774 O	MH8FD110C3J-377047	E402-ID-378050	Perseroan	

# 3. Kendaraan bermotor roda empat

Perseroan memiliki kendaraan bermotor roda empat untuk operasional kantor dengan rincian sebagai berikut:

No.	Merek/Type	Tahun Pembuatan	Tahun Buku	No. Polisi	No. Rangka	No. Mesin	Terdaftar Atas Nama	Status
1	Honda, CRV RM1 2WD2. OAT CKD	2013	2013	B 1206 UJH	MHRRM1830DJ301416	R20A59404833	Perseroan	
2	Daihatsu, F651RV GQDFJ 4X2 AT	2016	2016	B 1448 UZD	MHKV1BB2JCK005336	MA22921	Perseroan	
3	Toyota, Rush 1.5 G AT	2016	2016	B 1041 UYG	MHFE2CC2JFK009464	SS20F70236	Perseroan	BCA Finance
4	Nissan, x-TRAIL 2.0 CVT(4X2) AT	2016	2016	KT 1103 NA	HBF2CG3ADJ-008799	MR20-032288R	Perseroan	
5	Toyota, AGYA 1.0 G AT	2017	2017	B 1044 UYG	MHKA4DB3JFJ033895	1KRA167485	Perseroan	BCA Finance
6	Daihatsu, TERIOS F700RG TX AT	2013	2013	B 1681 UZM	MHK62CK2J0K014889	DAN8295	Perseroan	
7	Honda, CRV RM3 2WD2.4AT CKD	2013	2013	B 740	MHR10385009345669	K29299413998	Perseroan	
8	Daihatsu Xenia, F650RV- GMDFJ(4X2)MT	2016	2016	B 1037 UOY	MHKVIAA2JCK011568	DF67063	Perseroan	
9	Daihatsu Xenia, F651RV GQDFJ 4X2 AT	2016	2016	B 1455 UZD	MHKV1BB2JCK005239	MA16461	Perseroan	
10	Toyata, Kij. Innova J TGN40R	2016	2016	B 1960 UFQ	MHFXW40GX94500422	1TR6843469	Perseroan	
11	Toyota, AGYA 1.0 G AT	2016	2016	B 1240 UYL	MHKA4DB3JFJ040131	1KRA200302	Perseroan	
12	Daihatsu, F601 RV- GMDFJJ(XENIA)	2016	2016	B 1385 UKU	MHKV1BA2JBK099984	DH58200	Perseroan	
13	Honda, HRVRU115ECVTCKD	2016	2016	B 1053 UYK	MHRRU1850FJ409951	L15Z61012036	Perseroan	BCA Finance
14	Daihatsu, XeniaF601 RV- GMDFJJ(XENIA)	2016	2016	B 1399 UKU	MHKVIBA2JBK100770	DH58612	Perseroan	
15	Toyota, ALPHARD S 2.5 AT	2016	2016	B 3 JEW	AGH300064308	2ARH724033	Perseroan	BCA Finance
16	Daihatsu, Xenia	2012	2012	B 1043 UOY	MHKV1AA2JCK011509	DP67034	Perseroan	
17	Toyota, AGYA 1.0 G AT	2015	2015	B 1139 UYL	MHKA4DB3JFJ041768	1KRA206903	Perseroan	BCA Finance
18	Toyota, AGYA 1.0 G AT	2016	2016	B 1039 UYG	MHKA4DB3JFJ035014	1KRA172480	Perseroan	BCA Finance
19	Toyota, KIJANG INNOVA2. 4G AJ	2017	2017	B 2913 UFL	MHFJB8EM6H1021065	2GDC228534	Perseroan	

# 4. Truk

Perseroan memiliki kendaraan truk dengan rincian sebagai berikut:

No.	Merek/Type	Tahun Pembuatan	Tahun Buku	No. Polisi	No. Rangka	No. Mesin	Terdaftar Atas Nama	Status
1	Hino, FM8NJKD- MGJ(FM260JD)	2014	2014	B 9880 UFU	MJEFM8JNKEJM42864	J08EUFJ64082	Perseroan	
2	Hino, FM8NJKD- MGJ(FM260JD)	2014	2014	B 9882 UFU	MJEFM8JNKEJM42867	J08EUFJ64085	Perseroan	



No.	Merek/Type	Tahun Pembuatan	Tahun Buku	No. Polisi	No. Rangka	No. Mesin	Terdaftar Atas Nama	Status
3	Hino, FM8NJKD- MGJ(FM260JD)	2014	2014	B 9883 UFU	MJEFM8JNKEJM42865	J08EUFJ64083	Perseroan	
4	Mitsubishi, FE 334	2003	2017	B 9109 TS	MHMFE334E3R022229	4D31357973	Perseroan	
5	Mitsubishi, FE 349	2003	2017	B 9213 OU	MHMFE349E3R051262	4D34-351266	Perseroan	
6	Mitsubishi, COLT DIES FE74S4X2MT	2013	2015	B 9553 UFU	MHMFE74P4DK064840	4D34TJ19760	Perseroan	
7	Mitsubishi, FM 517 HS (4x2) MT	2016	2017	B 9643 UFU	MHMFM517ADK008370	6D16J49400	Perseroan	
8	Mitsubishi, FM 517 HL (4X2) MT	2012	2017	B 9387 UFU	MHMFM517BCK003246	6D16H10810	Perseroan	
9	Mitsubishi, Fuso, FN627 (6X4) MT	2012	2012	B 9526 UFU	JLBFN627MCKU00347	6D16A46780	Perseroan	
10	Hino, FG8JJKB-GGJ/ FG235JJ	2014	2014	B 9834 UFU	MJEFG8JJKEJG17107	J08EUGJ44305	Perseroan	
11	Hino, FM8JNKD- MGJ(FM260JD)	2014	2014	B 9832 UFU	MJEFM8JNKEJM41386	J08EUFJ60332	Perseroan	
12	Hino, FG8JJKB-GGJ/ FG235JJ	2014	2017	B 9833 UFU	MJEFG8JJKEJG17106	J08EUGJ44256	Perseroan	
13	Hino, FM8JNKD- MGJ(FM260JD)	2014	2014	B 9840 UFU	MJEFM8JNKEJM42449	J08EUFJ63059	Perseroan	
14	Hino, FM8NJKD- MGJ(FM260JD)	2014	2014	B 9881 UFU	MJEFM8JNKEJM42866	J08EUFJ64084	Perseroan	
15	Mitsubishi, COLD DIS FE84G 4X2	2015	2015	B 9007 UFV	MHMFE84P8FK007492	4D34TL31155	Perseroan	BCA SYARIAH
16	Mitsubishi, FE 349	2003	2003	B 9450 KI	MHMFE349E3R046653	4D34-326656	Perseroan	
17	Hino, SG8JDKA-LGJ (SG260J)	2014	2014	B 9886 UFU	MJESG8JDKEJL16462	J08EUFJ63042	Perseroan	BCA SYARIAH
18	Hino, FM8JKKAMGJ(FM260TH)	2013	2013	B 9667 UFU	MJEFM8JKADJM14568	J08UFJ55994	Perseroan	
19	Hino, SG8JDKA- LGJ(SG260J)	2010	2010	B 9714 UEH	MJESG8JDKAJSI2430	J08EUFJ29232	Perseroan	
20	Hino, FL8JW1A-BGJ TRONT6X2	2016	2016	B 9815 UEV	MJEFL8JW1GJB10636	J08EUGJ51896	Perseroan	Hino
21	Hino, FL8JNKA-GGJW/ FL235JW	2014	2015	B 9214 UEV	MJEFL8JWKEJG22004	J08EUGJ42672	Perseroan	Orix
22	Hino, FL8JNKA-GGJW/ FL235JW	2014	2014	B 9215 UEV	MJEFL8JWKEJG21799	J08EUGJ42217	Perseroan	Orix
23	Hino, FL8JNKA-GGJW/ FL235JW	2014	2014	B 9217 UEV	MJEFL8JWKEJG21797	J08EUGJ42197	Perseroan	Orix
24	Hino, FL8JNKA-GGJW/ FL235JW	2014	2014	B 9218 UEV	MJEFL8JWKEJG21798	J08EUGJ42198	Perseroan	Orix
25	Hino, FL8JNKA-GGJW/ FL235JW	2014	2014	B 9219 UEV	MJEFL8JWKEJG21800	J08EUGJ42218	Perseroan	Orix
26	Hino, FL8JNKA-GGJW/ FL235JW	2014	2014	B 9220 UEV	MJEFL8JWKEJG21853	J08EUGJ42325	Perseroan	Orix
27	Hino, FL8JNKA-GGJW/ FL235JW	2014	2014	B 9275 UEV	MJEFL8JWKEJG22093	J08EUGJ42849	Perseroan	MTF
28	Hino, FL8JNKA-GGJW/ FL235JW	2014	2014	B 9276 UEV	MJEFL8JWKEJG22076	J08EUGJ42814	Perseroan	MTF
29	Hino, FL8JNKA-GGJW/ FL235JW	2014	2014	B 9277 UEV	MJEFL8JWKEJG22531	J08EUGJ43901	Perseroan	MTF
30	Hino, FL8JNKA-GGJW/ FL235JW	2014	2014	B 9278 UEV	MJEFL8JWKEJG22077	J08EUGJ42815	Perseroan	MTF
31	Hino, FL8JNKA-GGJW/ FL235JW	2014	2014	B 9279 UEV	MJEFL8JWKEJG22530	J08EUGJ43900	Perseroan	MTF
32	Hino, FL8JNKA-GGJW/ FL235JW	2014	2014	B 9280 UEV	MJEFL8JWKEJG22092	J08EUGJ42848	Perseroan	MTF
33	Hino, FL8JNKA-GGJW/ FL235JW	2014	2014	B 9281 UEV	MJEFL8JWKEJG22528	J08EUGJ43898	Perseroan	MTF
34	Hino, FL8JNKA-GGJW/ FL235JW	2014	2014	B 9283 UEV	MJEFL8JWKEJG22078	J08EUGJ42816	Perseroan	MTF



No.	Merek/Type	Tahun Pembuatan	Tahun Buku	No. Polisi	No. Rangka	No. Mesin	Terdaftar Atas Nama	Status
35	Hino, FL8JNKA-GGJW/ FL235JW	2014	2014	B 9284 UEV	MJEFL8JWKEJG22094	J08EUGJ42850	Perseroan	MTF
36	Hino, FL8JNKA-GGJW/ FL235JW	2014	2014	B 9285 UEV	MJEFL8JWKEJG22661	J08EUGJ44299	Perseroan	MTF
37	Hino, FL8JNKA-GGJW/ FL235JW	2014	2014	B 9286 UEV	MJEFL8JWKEJG22572	J08EUGJ44012	Perseroan	MTF
38	Hino, FL8JNKA-GGJW/ FL235JW	2014	2014	B 9287 UEV	MJEFL8JWKEJG22527	J08EUGJ43897	Perseroan	MTF
39	Hino, FL8JNKA-GGJW/ FL235JW	2014	2014	B 9288 UEV	MJEFL8JWKEJG22091	J08EUGJ42847	Perseroan	MTF
40	Hino, FL8JNKA-GGJW/ FL235JW	2014	2014	B 9289 UEV	MJEFL8JWKEJG22075	J08EUGJ42813	Perseroan	MTF
41	Hino, FL8JNKA-GGJW/ FL235JW	2014	2014	B 9290 UEV	MJEFL8JWKEJG22545	J08EUGJ43951	Perseroan	MTF
42	Hino, FL8JNKA-GGJW/ FL235JW	2014	2014	B 9292 UEV	MJEFL8JWKEJG22571	J08EUGJ44011	Perseroan	MTF
43	Hino, FL8JNKA-GGJW/ FL235JW	2014	2014	B 9293 UEV	MJEFL8JWKEJG22546	J08EUGJ43952	Perseroan	MTF
44	Mitsubishi, COLT DISEL FE73MT4X2	2008	2017	B 9805 FH	MHMFE73P28K010338	4D34TDX6536	Perseroan	
45	Hino, FL8JNKA- GGJ(FL235JN)	2013	2013	B 9664 UFU	MJEFL8JNKDJG19456	J08EUGJ37374	Perseroan	
46	Mitsubishi, FN 517 ML2 (6X2) MT	2013	2017	B 9691 UFU	MHMFN517CDK003549	6D16J70301	Perseroan	
47	Mitsubishi, COLT DIS FE74HD4X2 MT	2009	2009	B 9859 UZ	MHMFE74P59K017073	4D34TE10578	Perseroan	
48	Mitsubishi, COLT DIS FE74HD4X2 MT	2009	2009	B 9860 UZ	MHMFE74P59K017076	4D34TE10576	Perseroan	
49	Mitsubishi, COLT DIES FE74S4X2MT	2013	2013	B 9644 UFU	MHMFE74P4DK068043	4DK34TJ40048	Perseroan	
50	Nissan, PKC 211 HHRN	2008	2017	B 9696 JN	MHPKC211H3K000263	FE6-085053BY	Perseroan	
51	Mitsubishi, COLT DISEL FE73MT4X2	2015	2015	B 9005 UFV	MHMFE73P2FK025621	4D34TL13905	Perseroan	BCA SYARIAH
52	Mitsubishi, COLT DIES FE74S4X2MT	2013	2013	B 9619 UFU	MHMFE74P4DK067141	3D34TJ33572	Perseroan	
53	Hino, FL8JNKA-GGJW/ FL235JW	2015	2015	B 9659 UEV	MJEFL8JWKFJG24229	J08EUGJ47543	Perseroan	Orix
54	Hino, FL8JW1A-BGJ TRONT6X2	2016	2016	B 9818 UEV	MJEFL8JW1GJB10640	J08EUGJ51900	Perseroan	Hino
55	Hino, FL8JNKA-GGJW/ FL235JW	2014	2014	B 9540 UEV	MJEFL8JWKEJG23249	J08EUGJ45551	Perseroan	BCA SYARIAH
56	Hino, FL8JNKA-GGJW/ FL235JW	2014	2014	B 9544 UEV	MJEFL8JWKEJG23250	J08EUGJ45552	Perseroan	BCA SYARIAH
57	Nissan, PK 260 CT	2014	2014	B 9851 UFU	MHPPK260CEK000158	FE6130435CY	Perseroan	SMFL
58	Hino, FL8JW1ABGJFL235JWT6W	2017	2017	B 9276 UEW	MJEFL8JW1HJB12921	J08EUGJ56698	Perseroan	DIPO
59	Mitsubishi, FM 517 H	2000	2000	B 9696 A	MHMFM517HYR045626	6D16C0X7975	Perseroan	
60	Hino, FM8JKKAMGJ(FM260TH)	2014	2014	B 9477 UIV	MJEFM8JKAEJM15782	J08EUFJ62104	Perseroan	BCA SYARIAH
61	Nissan, PKC 211 HHRN	2004	2017	B 9275 RI	MHPKC211H3K000288	FE6-085078BY	Perseroan	
62	Hino, FM8JKKAMGJ(FM260TH)	2014	2014	B 9641 UEM	MJEFM8JKAEJM15737	J08EUFJ61647	Perseroan	Orix
63	Hino, FM8JKKAMGJ(FM260TH)	2014	2014	B 9642 UEM	MJEFM8JKAEJM15739	J08EUFJ61649	Perseroan	Orix
64	Hino, FM8JKKAMGJ (FM260TH)	2014	2014	B 9868 UEM	MJEFM8JKAEJM15751	J08EUFJ61763	Perseroan	
65	Hino, FM8JKKAMGJ (FM260TH)	2014	2014	B 9869 UEM	MJEFM8JKAEJM15750	J08EUFJ61762	Perseroan	
66	Hino, SG 1 JDPA-SGJ	2004	2017	B 9161 JH	MJESG1JDP4JA-10083	J08CTGJ-10627	Perseroan	



No.	Merek/Type	Tahun Pembuatan	Tahun Buku	No. Polisi	No. Rangka	No. Mesin	Terdaftar Atas Nama	Status
67	Hino, SG8JDKA- SGJ(SG260J)	2011	2017	B 9268 UEI	MJESG8JDKBJS1270	J08EUFJ34363	Perseroan	
68	Hino, SG 1 JDPA-SGJ	2003	2017	B 9300 RI	MJESG1JDP3JA-10038	J08C-TGJ-10420	Perseroan	
69	Hino, SG8JDKA- SGJ(SG260J)	2012	2017	B 9416 UFU	MJESG8JDKCJS13422	J08EUFJ43582	Perseroan	
70	Hino, SG8JDKA- LGJ(SG260J)	2014	2014	B 9587 UEM	MJESG8JDKEJL16014	J08EUFJ61724	Perseroan	Orix
71	Nissan, CKA 12 BTX	2003	2017	B 9642 ZX	MHPKCKA12B3P000015	NE6025431TX	Perseroan	
72	Nissan, PK 260 CT	2014	2014	B 9672 UIV	MHPPK260CEK000498	FE6130835CY	Perseroan	BCA SYARIAH
73	Nissan, PK 260 CT	2014	2014	B 9673 UIV	MHPPK260CEK000497	FE6-130834CY	Perseroan	BCA SYARIAH
74	Nissan, PK 260 CT	2014	2014	B 9674 UIV	MHPPK260CEK000495	FE6-130832CY	Perseroan	BCA SYARIAH
75	Hino, SG8JDKA- LGJ(SG260J)	2014	2014	B 9679 UIV	MJESG8JDKEJL16702	J08EUFJ64374	Perseroan	BCA SYARIAH
76	Hino, SG8JDKA- LGJ(SG260J)	2014	2014	B 9682 UIV	MJESG8JDKEJL16773	J08EUFJ64751	Perseroan	BCA SYARIAH
77	Nissan, PKC 311 CTNP	2003	2017	B 9691 VJ	MHPKC311C3K000060	NE6-025579TY	Perseroan	
78	Hino, SG8JDKA- LGJ(SG260J)	2013	2013	B 9748 UFU	MJESG8JDKDJL15799	J08EUFJ60885	Perseroan	Orix
79	Hino, SG8JDKA- LGJ(SG260J)	2014	2014	B 9867 UEM	MJESG8JDKEJL16060	J08EUFJ61902	Perseroan	SMFL
80	Hino, SG 221 MA	2003	2017	B 9888 PJ	MJESG221M3KA-10630	EM100-J-18515	Perseroan	
81	Hino, SG 1 JDPA-SGJ	2006	2006	B 9896 FJ	MJESG1JDP5JA-10649	J08CTGJ-14099	Perseroan	
82	Hino, SG8JDKA- SGJ(SG260J)	2012	2017	B 9415 UFU	MJESG8JDKCJS13427	J08EUFJ43647	Perseroan	
83	Nissan, PKC 211 HHRN IDENT (10 Ton)	2004	2004	B 9977 DB	MHPKC211H4K000170	FE6-095441BY	Perseroan	
84	Hino, FL8JNKA-GGJW/ FL235JW	2016	2016	B 9810 UEV	MJEFL8JW1GJB10626	J08EUGJ51874	Perseroan	Hino
85	Hino, FL8JNKA-GGJW/ FL235JW	2016	2016	B 9811 UEV	MJEFL8JW1GJB10625	J08EUGJ51873	Perseroan	Hino
86	Hino, FL8JW1A-BGJ TRONT6X2	2016	2016	B 9812 UEV	MJEFL8JW1GJB10627	J08EUGJ51875	Perseroan	Hino
87	Hino, FL8JW1A-BGJ TRONT6X2	2016	2016	B 9813 UEV	MJEFL8JW1GJB10628	J08EUGJ51876	Perseroan	Hino
88	Hino, FL8JW1A-BGJ TRONT6X2	2016	2016	B 9814 UEV	MJEFL8JW1GJB10635	J08EUGJ51895	Perseroan	Hino
89	Hino, FM8JNKD- MGJ(FM260JD)	2010	2010	B 9085 UFU	MJEFM8JNKAJM23828	J08EUFJ29026	Perseroan	
90	Mitsubishi, COLT FE74S (4X2) MT	2011	2013	B 9146 UFU	MHMFE74P4BK045802	4D34TG15332	Perseroan	
91	Mitsubishi, FM 517 HS (4X2) MT	2013	2013	B 9645 UFU	MHMFM517ADK008367	6D16J49356	Perseroan	
92	Nissan, PK 260 CT	2014	2014	B 9675 UIV	MHPPK260CEK000496	FE6-130833CY	Perseroan	BCA SYARIAH
93	Nissan, PK 260 CT	2014	2014	B 9677 UIV	MHPPK260CEK000494	FE6-130831CY	Perseroan	BCA SYARIAH
94	Nissan, PK 260 CT	2014	2014	B 9678 UIV	MHPPK260CEK000493	FE6-130830CY	Perseroan	BCA SYARIAH
95	Nissan, PK 260 CT	2014	2014	B 9846 UFU	MHPPK260CEK000159	FE6130436CY	Perseroan	SMFL
96	Nissan, PK 260 CT	2014	2014	B 9847 UFU	MHPPK260CEK000154	FE6130431CY	Perseroan	SMFL
	Hino, SG8JDKA-LGJ (SG260J)	2014	2014	B 9680 UIV	MJESG8JDKEJL16771	J08EUFJ64749	Perseroan	BCA SYARIAH
97								
97	Hino, SG8JDKA-LGJ (SG260J)	2014	2014	B 9681 UIV	MJESG8JDKEJL16772	J08EUFJ64750	Perseroan	BCA SYARIAH



No.	Merek/Type	Tahun Pembuatan	Tahun Buku	No. Polisi	No. Rangka	No. Mesin	Terdaftar Atas Nama	Status
100	Hino, FM 260 TH	2014	2014	B 9475 UIV	MJEFM8JKAEJM15753	J08EUFJ61765	Perseroan	BCA SYARIAH
101	Hino, FL8JNKA-GGJW/ FL235JW	2014	2014	B 9291 UEV	MJEFL8JWKEJG22549	J08EUGJ43955	Perseroan	MTF
102	Hino, FL8JNKA-GGJW/ FL235JW	2014	2014	B 9539 UEV	MJEFL8JWKEJG23285	J08EUGJ45623	Perseroan	BCA SYARIAH
103	Hino, FL8JNKA-GGJW/ FL235JW	2014	2014	B 9541 UEV	MJEFL8JWKEJG23284	J08EUGJ45622	Perseroan	BCA SYARIAH
104	Hino, FL8JNKA-GGJW/ FL235JW	2014	2014	B 9542 UEV	MJEFL8JWKEJG23281	J08EUGJ45619	Perseroan	BCA SYARIAH
105	Hino, FL8JNKA-GGJW/ FL235JW	2014	2014	B 9545 UEV	MJEFL8JWKEJG23247	J08EUGJ45549	Perseroan	BCA SYARIAH
106	Hino, SG8JDKA-LGJ (SG260J)	2014	2014	B 9891 UFU	MJESG8JDKEJL16253	J08EUFJ62587	Perseroan	BCA SYARIAH
107	Hino, SG8JDKA-LGJ (SG260J)	2014	2014	B 9893 UFU	MJESG8JDKEJL16257	J08EUFJ62591	Perseroan	BCA SYARIAH
108	Hino, FL8JW1A-BGJ TRONT 6X2	2016	2016	B 9895 UEV	MJEFL8JW1GJB10958	J08EUGJ52770	Perseroan	DIPO
109	Hino, FL8JW1A-BGJ TRONT 6X2	2016	2016	B 9896 UEV	MJEFL8JW1GJB10959	J08EUGJ52777	Perseroan	DIPO
110	Hino, FL8JW1A-BGJ TRONT 6X2	2016	2016	B 9897 UEV	MJEFL8JW1GJB10957	J08EUGJ52769	Perseroan	DIPO
111	Hino, FL8JW1A-BGJ TRONT 6X2	2016	2016	B 9900 UEV	MJEFL8JW1GJB10960	J08EUGJ52778	Perseroan	DIPO
112	Hino, FL8JW1A-BGJ TRONT 6X2	2016	2016	B 9901 UEV	MJEFL8JW1GJB10961	J08EUGJ52779	Perseroan	DIPO
113	Hino, FL8JNKA- GGJ(FL235JN)	2013	2013	B 9665 UFU	MJEFL8JNKDJG19104	J08EUGJ36122	Perseroan	
114	Toyota, NEW DYNA 130 LT	2007	2017	B 9205 WS	MHFC1JU4474002608	WD4DTNJ12006	Perseroan	
115	Mitsubishi, FN 517 ML2 (6X2) MT	2013	2017	B 9692 UFU	MHMFN517CDK003551	6D16J70300	Perseroan	
116	Nissan, PKC 311 CTNP	2008	2017	B 9045 XJ	MHPKC311C5K000034	NE6-025927TY	Perseroan	
117	Mitsubishi, COLT FE74S (4X2) MT	2010	2010	B 9063 UFU	MHMFE74P4AK036875	4D34TF38106	Perseroan	
118	Mitsubishi, FM 517 H2 4X2 Fuso,	2006	2006	B 9084 OJ	MHMFM517D6R001208	6D16D-AY0538	Perseroan	
119	Mitsubishi, COLT DISEL FE73MT4X2	2007	2017	B 9237 WG	MHMFE73P27K000438	4D34TC21978	Perseroan	
120	IsuzuGXZ 320 TC	2003	2017	B 9244 RR	GXZ23KZH223000543	6SD1742824	Perseroan	
121	Nissan, CD 450 VN	1996	2017	B 9259 TT	CD450VN02025	PF6105271T	Perseroan	
122	Hino, FL8JNKA-GGJW/ FL235JW	2014	2014	B 9274 UEV	MJEFL8JWKEJG22548	J08EUGJ43954	Perseroan	MTF
123	Nissan, CKA 12 HHT	2002	2002	B 9276 UJ	MHPKCKA12H2P000067	NE6-024667TY	Perseroan	
124	Hino, FL8JNKA-GGJW/ FL235JW	2014	2014	B 9282 UEV	MJEFL8JWKEJG22693	J08EUGJ44413	Perseroan	MTF
125	Hino, SG 1 JDPA-SGJ	2005	2005	B 9301 JI	MJESG1JDP5JA-10348	J08CTGJ-12578	Perseroan	
126	Nissan, PKC 211 MHRN	2005	2005	B 9303 JI	MHPKC211M5K000029	FE6-085888BY	Perseroan	
127	Nissan, PKC 211 HHRN	2004	2017	B 9430 WI	MHPKC211H4K000257	FE6-085503BY	Perseroan	
128	Hino, FM8JKKAMGJ (FM260TH)	2014	2014	B 9474 UIV	MJEFM8JKAEJM15757	J08EUFJ61859	Perseroan	BCA SYARIAH
129	Hino, FM8JKKAMGJ (FM260TH)	2014	2014	B 9476 UIV	MJEFM8JKAEJM15758	J08EUFJ61860	Perseroan	BCA SYARIAH
130	Hino, FL 176 NA	2003	2017	B 9503 FI	MJEFL176N3KA-11343	H07D-AJ-21579	Perseroan	
131	Nissan, PKC 211 HHRN	2003	2017	B 9522 OT	MHPKC211H3K000063	FE6-084854BY	Perseroan	
132	Hino, FL8JNKA-GGJW/ FL235JW	2014	2014	B 9538 UEV	MJEFL8JWKEJG23283	J08EUGJ45621	Perseroan	BCA SYARIAH
133	Hino, FL8JNKA-GGJW/ FL235JW	2014	2014	B 9543 UEV	MJEFL8JWKEJG23248	J08EUGJ45550	Perseroan	BCA SYARIAH



135   Hino, FLBJIKK-GGJW	No.	Merek/Type	Tahun Pembuatan	Tahun Buku	No. Polisi	No. Rangka	No. Mesin	Terdaftar Atas Nama	Status
Fig. 25.5 M	134	,	2014	2014	B 9546 UEV	MJEFL8JWKEJG23282	J08EUGJ45620	Perseroan	BCA SYARIAH
F1971WLBSZM	135		2014	2014	B 9547 UEV	MJEFL8JWKEJG23280	J0EUGJ45606	Perseroan	BCA SYARIAH
138   Nissan, CKA 12 BTX   2001   2001   8 9633 VI MHPKCKA12BYP000327   NE6023900TX   Perseroan   Orix	136		2014	2014	B 9577 UEV	MEC2161CEEP007377	400950D0007497	Perseroan	DIPO
Hino, FLBJINKA-GGJW	137		2014	2014	B 9586 UEM	MJESG8JDKEJL16013	J08EUFJ61723	Perseroan	Orix
140   Hino, FLBJNKA-GGJW   2015   2015   8 9660 UEV   MJEFLBJWKFJG24301   J08EUGJ47690   Perseroan   Onk   PERSENSIAN   CALLED   PERSENSIAN   PERSE	138	Nissan, CKA 12 BTX	2001	2001	B 9633 VI	MHPKCKA12BYP000327	NE6023900TX	Perseroan	
FL235,W	139	,	2014	2014	B 9643 UEM	MJEFM8JKAEJM15738	J08EUFJ61648	Perseroan	Orix
142   Hino, FLAJNKA-GGJW	140		2015	2015	B 9660 UEV	MJEFL8JWKFJG24301	J08EUGJ47689	Perseroan	Orix
FL235JW	141		2015	2015	B 9661 UEV	MJEFL8JWKFJG24302	J08EUGJ47690	Perseroan	Orix
FMBJKKAMGJCHAZ00TH    2015   2015   8 9963 UFV   MJEFLBJWKFJG24305   J08EUGJ47693   Perseroan   FEIZ95.W   2015   2015   8 9963 UFV   MJEFLBJWKFJG24305   J08EUGJ47694   Perseroan   FIIZ95.W   2015   2015   8 9966 UFV   MJEFLBJWKFJG24306   J08EUGJ47694   Perseroan   FIIZ95.W   2015   2015   8 9966 UFV   MJEFLBJWKFJG23908   J08EUGJ46914   Perseroan   Orix   FIZ95.W   2015   2015   8 9966 UFV   MJEFLBJWKFJG23908   J08EUGJ47708   Perseroan   Hino   FLBJNKA-GGJW/   FLZ95.W   2015   2015   8 9968 UFV   MJEFLBJWKFJG24308   J08EUGJ47707   Perseroan   Hino   FLZ95.W   2015   2015   8 9968 UFV   MJEFLBJWKFJG24307   J08EUGJ47707   Perseroan   Hino   FLZ95.W   2015   2015   8 9968 UFV   MJEFLBJWKFJG24303   J08EUGJ47707   Perseroan   Hino   FLZ95.W   2015   2015   8 9968 UFV   MJEFLBJWKFJG24303   J08EUGJ47707   Perseroan   Grix   FLZ95.W   2015   2015   8 9968 UFV   MJEFLBJWKFJG24303   J08EUGJ47691   Perseroan   Grix   FLZ95.W   2015   2015   8 9968 UFV   MJEFLBJWKFJG24303   J08EUGJ47691   Perseroan   Grix   FLZ95.W   2014   2014   8 9976 UFV   MHPPK260CEK0000500   FE6130837CY   Perseroan   BCA   SYARIAH   FLZ95.W   2014   2014   8 9976 UFV   MHPPK260CEK000500   FE6130837CY   Perseroan   BCA   SYARIAH   FLZ95.W   2014   2014   8 9988 UFV   MJESGBJDKEJL16770   J08EUFJ64754   Perseroan   BCA   SYARIAH   SEGROJ   2014   2014   8 9988 UFV   MJESGBJDKEJL16703   J08EUFJ64754   Perseroan   BCA   SYARIAH   SEGROJ   2014   2014   8 9988 UFV   MJESGBJDKEJL16701   J08EUFJ64375   Perseroan   BCA   SYARIAH   SEGROJ   2014   2014   8 9988 UFV   MJESGBJDKEJL16701   J08EUFJ64375   Perseroan   BCA   SYARIAH   SEGROJ   2014   2014   8 9988 UFV   MJESGBJDKEJL16701   J08EUFJ64375   Perseroan   BCA   SYARIAH   2014   8 9988 UFV   MJESGBJDKEJL16701   J08EUFJ64375   Perseroan   BCA   SYARIAH   2014   8 9988 UFV   MJESGBJDKEJL16701   J08EUFJ64375   Perseroan   BCA   SYARIAH   2014   8 9988 UFV   MJESGBJDKEJL16701   J08EUFJ64375   Perseroan   BCA   SYARIAH   2014   2014   8 9988 UFV   MJESGBJDKEJL16701   J08EUFJ64375   Perseroan   Hino   Hino   F	142		2015	2015	B 9662 UEV	MJEFL8JWKFJG24304	J08EUGJ47692	Perseroan	
FL235.W	143	•	2015	2015	B 9662 UFU	MJEFM8JKADJM14567	J08EUFJ55993	Perseroan	
FIL235.JW	144	,	2015	2015	B 9663 UEV	MJEFL8JWKFJG24305	J08EUGJ47693	Perseroan	
Hino, FLBJNKA-GGJW/ FL235JW   2015   2015   8 9667 UEV   MJEFLBJWKFJG24308   J08EUGJ47708   Perseroan   Hino   Hino, FLBJNKKA-GGJW/ FL235JW   2015   2015   8 9668 UEV   MJEFLBJWKFJG24307   J08EUGJ47707   Perseroan   Hino   Hino, FLBJNKA-GGJW/ FL235JW   2015   2015   8 9669 UEV   MJEFLBJWKFJG24307   J08EUGJ47707   Perseroan   Hino   Hino, FLBJNKA-GGJW/ FL235JW   2015   2015   8 9669 UEV   MJEFLBJWKFJG24303   J08EUGJ47691   Perseroan   Orix   Graph   Hino, FLBJWKFJG24303   J08EUGJ47691   Perseroan   Graph   Hino, FLBJWKFJG24303   J08EUGJ47691   Perseroan   BCA   SYARIAH   Graph   Hino, FLBJWKFJG24303   J08EUGJ47691   Perseroan   Graph   Graph   Hino, FLBJWKFJG24303   J08EUGJ47691   Perseroan   Graph   Hino, FLBJWKFJGGJW/ FL235JW   J08EUGJ47691   Perseroan   Graph   Hino, FLBJWKFJGGJW/ FL235JW   J08EUGJ47691   Perseroan   Graph   Hino, FLBJWKFJGGJW/ FL235JW   J08EUGJ47691   Perseroan   Hino   Hino, Graph   Hino, FLBJWKFJGGJW/ FLA35JW/ FL235JW/	145		2015	2015	B 9664 UEV	MJEFL8JWKFJG24306	J08EUGJ47694	Perseroan	Hino
Hino, FL8JNKA-GGJW/ FL235JW   2015   2015   B 9668 UEV   MJEFL8JWKFJG24307   J08EUGJ47707   Perseroan   Hino   FL8JNKA-GGJW/ FL235JW   2015   2015   B 9668 UEV   MJEFL8JWKFJG24307   J08EUGJ47707   Perseroan   Hino   FL8JNKA-GGJW/ FL235JW   2015   2015   B 9669 UEV   MJEFL8JWKFJG24303   J08EUGJ47707   Perseroan   Orix   FL235JW   Control   Con	146		2015	2015	B 9665 UEV	MJEFL8JWKFJG23908	J08EUGJ46914	Perseroan	Orix
Hino, FL28JJW	147		2015	2015	B 9667 UEV	MJEFL8JWKFJG24308	J08EUGJ47708	Perseroan	Hino
FL235JW	148		2015	2015	B 9668 UEV	MJEFL8JWKFJG24307	J08EUGJ47707	Perseroan	Hino
151 Nissan, PK 260 CT   2014   2014   8 9671 UIV MHPPK260CEK000500   FE6130836CY   Perseroan   SYARIAH     152 Nissan, PK 260 CT   2014   2014   8 9676 UIV MHPPK260CEK000500   FE6130837CY   Perseroan   BCA   SYARIAH     152 Hino, SG8JDKA-LGJ (SG260J)   2014   2014   8 9683 UIV MJESG8JDKEJL16776   J08EUFJ64754   Perseroan   BCA   SYARIAH     153 Hino, SG8JDKA-LGJ (SG260J)   2014   2014   8 9685 UIV MJESG8JDKEJL16777   J08EUFJ64755   Perseroan   BCA   SYARIAH     154 Hino, SG8JDKA-LGJ (SG260J)   2014   2014   8 9686 UIV MJESG8JDKEJL16703   J08EUFJ64375   Perseroan   BCA   SYARIAH     155 Hino, SG8JDKA-LGJ (SG260J)   2014   2014   8 9687 UIV MJESG8JDKEJL16701   J08EUFJ64373   Perseroan   BCA   SYARIAH     156 Mitsubishi, FN 517 M   2003   2017   8 9695 VJ MHMFN517M3R025798   6D16C-384664   Perseroan     157 Hino, SG8JDKA- SGJ(SG260J)   2010   2010   8 9713 UEH   MJESG8JDKAJS12528   J08EUFJ30106   Perseroan     158 Hino, SG 1 JDPA-SGJ   2004   2004   8 9744 KK   MJESG1JDP4JA10126   J08CTGJ10708   Perseroan     159 Hino, FL8JW1A-BGJ   2016   2016   8 9816 UEV   MJEFL8JW1GJB10637   J08EUGJ51897   Perseroan   Hino     160 Hino, FL8JW1A-BGJ   2016   2016   8 9817 UEV   MJEFL8JW1GJB10639   J08EUGJ51899   Perseroan   Hino     161 Hino, FL8JW1A-BGJ   2016   2016   8 9819 UEV   MJEFL8JW1GJB10638   J08EUGJ51899   Perseroan   Hino     162 Nissan, PK 260 CT   2014   2014   8 9849 UFU   MHPPK260CEK000155   FE6130433CY   Perseroan   SMFL     163 Nissan, PK 260 CT   2014   2014   8 9849 UFU   MHPPK260CEK000157   FE6130433CY   Perseroan   SMFL     165 Mitsubishi, FN 517 M   2003   2017   8 9860 VJ   MHMFN517M3R025802   6D16C-384668   Perseroan     166 Hino, SG8JDKA-LGJ   2014   2014   8 9860 VJ   MHMFN517M3R025802   6D16C-384668   Perseroan   SMFL     166 Hino, SG8JDKA-LGJ   2014   2014   8 9860 VJ   MHMFN517M3R025802   6D16C-384668   Perseroan   SMFL     167 Hino, SG8JDKA-LGJ   2014   2014   8 9860 VJ   MHMFN517M3R025802   6D16C-384668   Perseroan   SMFL     168 Hino, SG8JDKA-LGJ   2014   2014   8 9860 VJ   MHMFN517M3R025802	149		2015	2015	B 9669 UEV	MJEFL8JWKFJG24303	J08EUGJ47691	Perseroan	Orix
151 Nissan, PK 260 CT   2014   2014   8 96/6 UIV   MHPPK260CEKU00500   FE613083/CY   Perseroan   SYARIAH     152   Hino, SG8JDKA-LGJ (SG260J)   2014   2014   8 9683 UIV   MJESG8JDKEJL16777   J08EUFJ64754   Perseroan   SCA SYARIAH     153   Hino, SG8JDKA-LGJ (SG260J)   2014   2014   8 9685 UIV   MJESG8JDKEJL16777   J08EUFJ64755   Perseroan   BCA SYARIAH     154   Hino, SG8JDKA-LGJ (SG260J)   2014   2014   8 9686 UIV   MJESG8JDKEJL16703   J08EUFJ64375   Perseroan   BCA SYARIAH     155   Hino, SG8JDKA-LGJ (SG260J)   2014   2014   8 9687 UIV   MJESG8JDKEJL16701   J08EUFJ64373   Perseroan   BCA SYARIAH     156   Mitsubishi, FN 517 M   2003   2017   B 9695 VJ   MHMFN517M3R025798   6D16C-384664   Perseroan     157   Hino, SG8JDKA-SGJ (SG260J)   2010   2010   B 9713 UEH   MJESG8JDKAJS12528   J08EUFJ30106   Perseroan     158   Hino, SG J JDPA-SGJ   2004   2004   B 9744 KK   MJESG1JDP4JA10126   J08CTGJ10708   Perseroan     159   Hino, FL8JW1A-BGJ   2016   2016   B 9816 UEV   MJEFL8JW1GJB10639   J08EUGJ51897   Perseroan   Hino     160   Hino, FL8JW1A-BGJ   2016   2016   B 9817 UEV   MJEFL8JW1GJB10639   J08EUGJ51899   Perseroan   Hino     161   Hino, FL8JW1A-BGJ   2016   2016   B 9819 UEV   MJEFL8JW1GJB10639   J08EUGJ51898   Perseroan   Hino     162   Nissan, PK 260 CT   2014   2014   B 9848 UFU   MHPPK260CEK000155   FE6130432CY   Perseroan   SMFL     163   Nissan, PK 260 CT   2014   2014   B 9849 UFU   MHPPK260CEK000155   FE6130434CY   Perseroan   SMFL     164   Nissan, PK 260 CT   2014   2014   B 9850 UFU   MHPPK260CEK000157   FE6130434CY   Perseroan   SMFL     165   Mitsubishi, FN 517 M   2003   2017   B 9860 VJ   MHMFN517M3R025802   6D16C-384668   Perseroan     166   Hino, SG8JDKA-LGJ   2014   2014   B 9860 UFU   MHPPK260CEK000157   FE6130434CY   Perseroan   SMFL     166   Hino, SG8JDKA-LGJ   2014   2014   B 9860 UFU   MHPPK260CEK000157   FE6130434CY   Perseroan   SMFL     167   Mitsubishi, FN 517 M   2003   2017   B 9860 VJ   MHMFN517M3R025802   6D16C-384668   Perseroan	150	Nissan, PK 260 CT	2014	2014	B 9671 UIV	MHPPK260CEK000499	FE6130836CY	Perseroan	BCA SYARIAH
SYARIAH	151	Nissan, PK 260 CT	2014	2014	B 9676 UIV	MHPPK260CEK000500	FE6130837CY	Perseroan	BCA SYARIAH
SYARIAH	152		2014	2014	B 9683 UIV	MJESG8JDKEJL16776	J08EUFJ64754	Perseroan	BCA SYARIAH
SYARIAH	153		2014	2014	B 9685 UIV	MJESG8JDKEJL16777	J08EUFJ64755	Perseroan	BCA SYARIAH
SG260J)   2014   2014   B 9667 UV   MJESG8JDKEJL16701   J08EUFJ64373   Perseroan   SYARIAH     SG8J0KA-SGJ(SG260J)   2010   2010   B 9713 UEH   MJESG8JDKAJS12528   J08EUFJ30106   Perseroan     SG8JDKA-SGJ(SG260J)   2010   2010   B 9713 UEH   MJESG8JDKAJS12528   J08EUFJ30106   Perseroan     SG8JDKA-SGJ(SG260J)   2010   2010   B 9713 UEH   MJESG8JDKAJS12528   J08EUFJ30106   Perseroan     SG8JDKA-SGJ(SG260J)   2010   2010   B 9714 KK   MJESG1JDP4JA10126   J08CTGJ10708   Perseroan     SG8JDKA-SGJ(SG260J)   2016   2016   B 9816 UEV   MJEFL8JW1GJB10637   J08EUGJ51897   Perseroan   Hino     SG8JDKA-SGJ(SG260J)   2016   2016   B 9817 UEV   MJEFL8JW1GJB10639   J08EUGJ51899   Perseroan   Hino     SG8JDKA-SGJ(SG260J)   2016   2016   B 9819 UEV   MJEFL8JW1GJB10638   J08EUGJ51898   Perseroan   Hino     SG8JDKA-SGJ(SG260J)   2014   2014   B 9848 UFU   MHPPK260CEK000155   FE6130432CY   Perseroan   SMFL     SGRJDKA-SGJ(SG260J)   2014   2014   B 9849 UFU   MHPPK260CEK000157   FE6130433CY   Perseroan   SMFL     SGRJDKA-SGJ(SG260J)   2014   2014   B 9850 UFU   MHPPK260CEK000157   FE6130434CY   Perseroan   SMFL     SGRJDKA-LGJ   2014   2014   B 9860 VJ   MHMFN517M3R025802   6D16C-384668   Perseroan     SCA	154		2014	2014	B 9686 UIV	MJESG8JDKEJL16703	J08EUFJ64375	Perseroan	BCA SYARIAH
157         Hino, SG8JDKA-SGJ(SG260J)         2010         2010         B 9713 UEH         MJESG8JDKAJS12528         JO8EUFJ30106         Perseroan           158         Hino, SG 1 JDPA-SGJ         2004         2004         B 9744 KK         MJESG1JDP4JA10126         J08CTGJ10708         Perseroan           159         Hino, FL8JW1A-BGJ TRONT6X2         2016         2016         B 9816 UEV         MJEFL8JW1GJB10637         J08EUGJ51897         Perseroan         Hino           160         Hino, FL8JW1A-BGJ TRONT6X2         2016         2016         B 9817 UEV         MJEFL8JW1GJB10639         J08EUGJ51899         Perseroan         Hino           161         Hino, FL8JW1A-BGJ TRONT6X2         2016         2016         B 9819 UEV         MJEFL8JW1GJB10638         J08EUGJ51898         Perseroan         Hino           162         Nissan, PK 260 CT         2014         2014         B 9848 UFU         MHPPK260CEK000155         FE6130432CY         Perseroan         SMFL           163         Nissan, PK 260 CT         2014         2014         B 9849 UFU         MHPPK260CEK000156         FE6130433CY         Perseroan         SMFL           164         Nissan, PK 260 CT         2014         2014         B 9850 UFU         MHPPK260CEK000157         FE6130434CY         Perseroan	155		2014	2014	B 9687 UIV	MJESG8JDKEJL16701	J08EUFJ64373	Perseroan	BCA SYARIAH
157         SGJ(SG260J)         2010         B 9713 UEH         MJESG8JDKAJS12528         JO8EUFJ30106         Perseroan           158         Hino, SG 1 JDPA-SGJ         2004         2004         B 9744 KK         MJESG1JDP4JA10126         J08CTGJ10708         Perseroan           159         Hino, FL8JW1A-BGJ TRONT6X2         2016         2016         B 9816 UEV         MJEFL8JW1GJB10637         J08EUGJ51897         Perseroan         Hino           160         Hino, FL8JW1A-BGJ TRONT6X2         2016         2016         B 9817 UEV         MJEFL8JW1GJB10639         J08EUGJ51899         Perseroan         Hino           161         Hino, FL8JW1A-BGJ TRONT6X2         2016         2016         B 9819 UEV         MJEFL8JW1GJB10638         J08EUGJ51898         Perseroan         Hino           162         Nissan, PK 260 CT         2014         2014         B 9848 UFU         MHPPK260CEK000155         FE6130432CY         Perseroan         SMFL           163         Nissan, PK 260 CT         2014         2014         B 9849 UFU         MHPPK260CEK000156         FE6130433CY         Perseroan         SMFL           164         Nissan, PK 260 CT         2014         2014         B 9850 UFU         MHPPK260CEK000157         FE6130434CY         Perseroan         SMFL	156	Mitsubishi, FN 517 M	2003	2017	B 9695 VJ	MHMFN517M3R025798	6D16C-384664	Perseroan	
Hino, FL8JW1A-BGJ TRONT6X2         2016         2016         B 9816 UEV         MJEFL8JW1GJB10637         J08EUGJ51897         Perseroan         Hino           160         Hino, FL8JW1A-BGJ TRONT6X2         2016         2016         B 9817 UEV         MJEFL8JW1GJB10639         J08EUGJS1899         Perseroan         Hino           161         Hino, FL8JW1A-BGJ TRONT6X2         2016         2016         B 9819 UEV         MJEFL8JW1GJB10638         J08EUGJS1898         Perseroan         Hino           162         Nissan, PK 260 CT         2014         2014         B 9848 UFU         MHPPK260CEK000155         FE6130432CY         Perseroan         SMFL           163         Nissan, PK 260 CT         2014         2014         B 9849 UFU         MHPPK260CEK000156         FE6130433CY         Perseroan         SMFL           164         Nissan, PK 260 CT         2014         2014         B 9850 UFU         MHPPK260CEK000157         FE6130434CY         Perseroan         SMFL           165         Mitsubishi, FN 517 M         2003         2017         B 9860 VJ         MHMFN517M3R025802         6D16C-384668         Perseroan           166         Hino, SG8JDKA-LGJ         2014         2014         B 9885 UFU         MJESG8JDKE-II 16460         J08EUGJ51899         Perseroan	157	,	2010	2010	B 9713 UEH	MJESG8JDKAJS12528	JO8EUFJ30106	Perseroan	
159         TRONT6X2         2016         2016         B 9816 UEV         MJEFL8JW1GJB10637         J08EUGJ51897         Perseroan         Hino           160         Hino, FL8JW1A-BGJ TRONT6X2         2016         2016         B 9817 UEV         MJEFL8JW1GJB10639         J08EUGJ51899         Perseroan         Hino           161         Hino, FL8JW1A-BGJ TRONT6X2         2016         2016         B 9819 UEV         MJEFL8JW1GJB10638         J08EUGJ51898         Perseroan         Hino           162         Nissan, PK 260 CT         2014         2014         B 9848 UFU         MHPPK260CEK000155         FE6130432CY         Perseroan         SMFL           163         Nissan, PK 260 CT         2014         2014         B 9849 UFU         MHPPK260CEK000156         FE6130433CY         Perseroan         SMFL           164         Nissan, PK 260 CT         2014         2014         B 9850 UFU         MHPPK260CEK000157         FE6130434CY         Perseroan         SMFL           165         Mitsubishi, FN 517 M         2003         2017         B 9860 VJ         MHMFN517M3R025802         6D16C-384668         Perseroan           166         Hino, SG8JDKA-LGJ         2014         2014         B 9885 UFU         MJESG8JDKE-II 16460         J08EUGJ51899         Perseroan	158	Hino, SG 1 JDPA-SGJ	2004	2004	B 9744 KK	MJESG1JDP4JA10126	J08CTGJ10708	Perseroan	
160         TRONT6X2         2016         2016         B 9817 UEV         MJEFL8JW1GJB10639         J08EUGJS1899         Perseroan         Hino           161         Hino, FL8JW1A-BGJ TRONT6X2         2016         2016         B 9819 UEV         MJEFL8JW1GJB10638         J08EUGJ51898         Perseroan         Hino           162         Nissan, PK 260 CT         2014         2014         B 9848 UFU         MHPPK260CEK000155         FE6130432CY         Perseroan         SMFL           163         Nissan, PK 260 CT         2014         2014         B 9849 UFU         MHPPK260CEK000156         FE6130433CY         Perseroan         SMFL           164         Nissan, PK 260 CT         2014         2014         B 9850 UFU         MHPPK260CEK000157         FE6130434CY         Perseroan         SMFL           165         Mitsubishi, FN 517 M         2003         2017         B 9860 VJ         MHMFN517M3R025802         6D16C-384668         Perseroan           166         Hino, SG8JDKA-LGJ         2014         2014         B 9885 UFU         MJESG8JDKE-II 16460         J08FUF.J63040         Perseroan         BCA	159		2016	2016	B 9816 UEV	MJEFL8JW1GJB10637	J08EUGJ51897	Perseroan	Hino
161         TRONT6X2         2016         B 9819 UEV         MJEFL83W1GJB10638         J08EUGJS1898         Perseroan         Hino           162         Nissan, PK 260 CT         2014         2014         B 9848 UFU         MHPPK260CEK000155         FE6130432CY         Perseroan         SMFL           163         Nissan, PK 260 CT         2014         2014         B 9849 UFU         MHPPK260CEK000156         FE6130433CY         Perseroan         SMFL           164         Nissan, PK 260 CT         2014         2014         B 9850 UFU         MHPPK260CEK000157         FE6130434CY         Perseroan         SMFL           165         Mitsubishi, FN 517 M         2003         2017         B 9860 VJ         MHMFN517M3R025802         6D16C-384668         Perseroan           166         Hino, SG8JDKA-LGJ         2014         2014         B 9885 UFU         MJESG8JDKE-II 16460         J08FUF-J63040         Perseroan         BCA	160	-,	2016	2016	B 9817 UEV	MJEFL8JW1GJB10639	J08EUGJS1899	Perseroan	Hino
163         Nissan, PK 260 CT         2014         2014         B 9849 UFU         MHPPK260CEK000156         FE6130433CY         Perseroan         SMFL           164         Nissan, PK 260 CT         2014         2014         B 9850 UFU         MHPPK260CEK000157         FE6130434CY         Perseroan         SMFL           165         Mitsubishi, FN 517 M         2003         2017         B 9860 VJ         MHMFN517M3R025802         6D16C-384668         Perseroan           166         Hino, SG8JDKA-LGJ         2014         2014         B 9885 UFU         MJESG8JDKE-JI 16460         JI08FUF-J63040         Perseroan         BCA	161		2016	2016	B 9819 UEV	MJEFL8JW1GJB10638	J08EUGJ51898	Perseroan	Hino
164         Nissan, PK 260 CT         2014         2014         B 9850 UFU         MHPPK260CEK000157         FE6130434CY         Perseroan         SMFL           165         Mitsubishi, FN 517 M         2003         2017         B 9860 VJ         MHMFN517M3R025802         6D16C-384668         Perseroan           166         Hino, SG8JDKA-LGJ         2014         2014         B 9885 UFU         MJESG8JDKE-JI 16460         JI08FUF-J63040         Perseroan         BCA	162	Nissan, PK 260 CT	2014	2014	B 9848 UFU	MHPPK260CEK000155	FE6130432CY	Perseroan	SMFL
165 Mitsubishi, FN 517 M 2003 2017 B 9860 VJ MHMFN517M3R025802 6D16C-384668 Perseroan  166 Hino, SG8JDKA-LGJ 2014 B 9885 UFU MJESG8JDKE-JI 16460 J08EUF-J63040 Perseroan BCA	163	Nissan, PK 260 CT	2014	2014	B 9849 UFU	MHPPK260CEK000156	FE6130433CY	Perseroan	SMFL
Hino, SG8JDKA-LGJ 2014 2014 B 9885 UFU MJESG8 IDKE JI 16460 J08EUE J63040 Perseroan BCA	164	Nissan, PK 260 CT	2014	2014	B 9850 UFU	MHPPK260CEK000157	FE6130434CY	Perseroan	SMFL
100 2014 2014 B 9883 UFU MJESG8JUKEJI 10400 JUSEUFJ03040 PERSERDAN	165	Mitsubishi, FN 517 M	2003	2017	B 9860 VJ	MHMFN517M3R025802	6D16C-384668	Perseroan	
	166		2014	2014	B 9885 UFU	MJESG8JDKEJL16460	J08EUFJ63040	Perseroan	BCA SYARIAH



No.	Merek/Type	Tahun Pembuatan	Tahun Buku	No. Polisi	No. Rangka	No. Mesin	Terdaftar Atas Nama	Status
167	Hino, SG8JDKA-LGJ (SG260J)	2014	2014	B 9887 UFU	MJESG8JDKEJL16458	J08EUFJ63038	Perseroan	BCA SYARIAH
168	Hino, SG8JDKA-LGJ (SG260J)	2014	2014	B 9889 UFU	MJESG8JDKEJL16457	J08EUFJ63037	Perseroan	BCA SYARIAH
169	Hino, SG8JDKA-LGJ (SG260J)	2014	2014	B 9890 UFU	MJESG8JDKEJL16461	J08EUFJ63041	Perseroan	BCA SYARIAH
170	Hino, SG8JDKA-LGJ (SG260J)	2014	2014	B 9892 UFU	MJESG8JDKEJL16456	J08EUFJ63036	Perseroan	BCA SYARIAH
171	Mitsubishi, Fuso, FN 517 MDRK	1997	1997	B 9918 WS	FN517M024229	6D16C713095	Perseroan	
172	Hino, WU342RHKMQHID3/110LD	2007	2017	B 9930 JM	MJEC1JG42740-01154	WO4DTMJ-10835	Perseroan	
173	Hino, FM8JKKAMGJ(FM260TH)	2014	2014	B 9478 UIV	MJEFM8JKAEJM15752	J08EUFJ61764	Perseroan	BCA SYARIAH
174	Hino, FL8JW1ABGJFL235JWT6W	2017	2017	B 9273 UEW	MJEFL8JW1HJB12922	J08EUGJ56699	Perseroan	DIPO
175	Hino, FL8JW1ABGJFL235JWT6W	2017	2017	B 9274 UEW	MJEFL8JW1HJB12920	J08EUGJ56697	Perseroan	DIPO
176	Hino, FL8JW1ABGJFL235JWT6W	2017	2017	B 9275 UEW	MJEFL8JW1HJB12918	J08EUGJ56695	Perseroan	DIPO
177	Hino, FL8JW1ABGJFL235JWT6W	2017	2017	B 9277 UEW	MJEFL8JW1HJB12923	J08EUGJ56700	Perseroan	DIPO
178	Mitsubishi, FN 517 ML2 (6X2) MT	2010	2010	B 9039 UEU	MHMFN517CAK001018	6D16F29073	Perseroan	
179	Misubishi Fuso FM 517 HL (4X2) MT	2012	2012	B 9388 UFU	MHMFM517BCK003267	6D16H10687	Perseroan	Rusak
180	Misubishi Fuso FM 517 HL (4X2) MT	2012	2012	B 9663 UFU	MJEFM8JKADJM14563	6D16H10702	Perseroan	Rusak
181	Hino FM8JKKAMGJ (FM260TH)	2013	2013	B 9663 UFU	MHPPK260CBK000071	J08EUFJ559	Perseroan	Rusak
182	Nissan UD Trucks PK 260 CT	2011	2011	B 9162 UFU	MHMF31BY3400004983	FE6122459CY	Perseroan	Rusak

# **Entitas Anak**

# A. Aset Tetap Berupa Benda Tidak Bergerak

#### 1. Tanah

# TS - Entitas Anak

No.	Lokasi	Bukti kepemilikan	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas (M²)	Pemanfaatan Saat ini
1	Jalan Raya Serang - Cilegon, Desa Serdang, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.	SHGB No. 194	09 Juni 2027	5.075	Bangunan Kantor SPBE
2	Jalan Raya Serang Km. 13.7, Desa Bitung Raya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.	Guna Bangunan	04 Maret 2026	4.220	Bangunan SPBU

# ERA – Entitas Anak

No.	Lokasi	Bukti kepemilikan	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas (M²)	Pemanfaatan Saat ini
1	Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.		23 Januari 2034	2.650	Pool Kendaraan



# ER – Entitas Anak

No.	Lokasi	Bukti kepemilikan	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas (M²)	Pemanfaatan saat ini
1	Kawasan Industri Jababeka 7, Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.	dan SHGB No.	27 Oktober 2035	12.028	Dalam Proses Pembangunan bangunan kantor, gudang dan mess

# Bangunan

# TS – Entitas Anak

No.	Lokasi	Bukti kepemilikan	Jenis Bangunan	Luas (M²)	Keterangan
1	Di Jalan Raya Serang -	SHGB No. 194	- Kantor 2 Lantai	120	
	Cilegon, Desa Serdang,		- Areal Pengisian LPG	120	
	Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi		- Rumah Genset	24	
	Banten.		- Toilet dan Mushola	30	
			- Ruang Tunggu Supir	15	
			- Pos Jaga	5	
			- Rumah Pompa PMK	16	
			- Rumah Pompa LPG	27	
2	Jalan Raya Serang Km.	Buku Tanah Hak	- Kantor	84	
	13.7, Desa Bitung Raya,	Guna Bangunan	- Mess dan Ruang Istirahat	56	
	Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang,	No. 23.	- Genset	5	
	Provinsi Banten.		- Ruang ATM	5	
			- Canopi SPBU Mobil	351	
			- Canopi SPBU Motor	16	

# ER - Entitas Anak

No.	Lokasi	Bukti Tanggal kepemilikan Berakhirn Hak		Jenis Bangunan	Luas (M²)	Pemanfaatan saat ini
1	Kawasan Industri Jababeka 7,	- SHGB No. 500	- 27-10-2034	- Gudang	783	Dalam proses
	Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.	- SHGB No. 502	- 27-10-2035	- Rumah Mess	11.245	pembangunan kantor, gudang dan mess



# B. Aset Tetap Berupa Benda Bergerak

# 1. Kendaraan bermotor roda dua

Sampai saat prospektus ini diterbitkan, Entitas Anak tidak memiliki kendaraan bermotor roda dua

# 2. Kendaraan bermotor roda empat

No.	Merek/ <i>Type</i>	Tahun Pembuatan	Tahun Buku	No. Polisi	No. Rangka	No. Mesin	Terdaftar Atas Nama	Status
1.	Lexus, RX270 STD AT	2016	2016	B 3 EDD	JTJZA11A602031269	1AR0927407	TS	
2.	Toyota, K INNOVA V DIESEL AT	2016	2016	B 3 E	MHFXR43G6C1008627	2KDU03579	TS	
3.	Suzuki, Katana GX Short	2000	2000	B 8610 JP	MHYESJ410YJ091712	F10SID194282	TS	
4.	Toyota, Avanza 1300 E	2008	2008	B 1289 UFF	MHFM1BA2J8K015974	DD67686	TS	
5.	Toyota, Kij. Innova J TGN40R	2010	2010	B 1137 UFS	MHFXW40G1A40G1A4500507 1T6854878		TS	
6.	Daihatsu, Xenia F650RV- GMDFJ(4X2)MT	2016	2016	B 1927 UOW			TS	
7.	Daihatsu, XeniaF651RV GQDFJ 4X2 AT	2012	2012	B 1713 UOP	MHKV1BB2JCK002194 DK83092		ER	
8.	Toyota, AGYA 1.0 G AT	2015	2015	B 1082 UYG	MHKA4DB3JFJ036662 1KRA180815		BN	
9.	Mclaren, MP4-12 3.8 AT	2012	2012	B 3 D	SBM11AACXCW000032	38JBAA110053	TS	
10.	Bentley, CONT FLYING SPUR	2014	2014	B 3 DDD	SCBEB53W8EC094635	CVA007310	TS	
11.	Toyota, VELLFIRE 2.5 G AT	2015	2015	B 3 NEW	JTNGF3DH5F8000452	2ARH540283	TS	
12.	Isuzu, Phanter TBR 54F TURBO H TOUR	2016	2016	B 1356 URP			TS	BCA Finance
13.	Isuzu, TBR 54F TURBO H TOUR	2007	2007	B 1206 JD	MHCTBR54F7K285245	E285245	TS	
14.	Toyota Dyna BY 3A	1998	1998	B 9083 DZ	MHMF31BY3400004983	14B1549570	TS	Rusak
15.	Daihatsu Hiline F69	1991	1991	B 2487 PR		949053	TS	Rusak
16.	Daihatsu Xenia F650RV GMDF (4X2)	2012	2012	B 1925 UOW	DF65909		TS	Rusak
17.	Toyota Kijang Innova V AT DSL	2012	2012	B 2178 KK	MHFXR260C0013734	2KDUO56213	TS	Rusak

#### 3. Truk

No.	Merek/Type	Tahun Pembuatan	Tahun Buku	No. Polisi	No. Rangka	No. Mesin	Terdaftar Atas Nama	Status
1.	Hino, SG 1 JDPA-SGJ	2006	2006	B 9966 KV	MJESG1JDP5JA-10635	J08CTGJ-13965	TS	
2.	Toyota, DYNA RINO BY 34	2000	2000	B 9170 WS	MHF31BY3400005584	14B1641860	TS	
3.	Mitsubishi, COLT L 300 DP	2001	2001	B 9265 JS	MHML300DP1R275585	4D56C-120585	TS	
4.	Toyota, NEW DYNA 110 ST	2007	2007	B 9365 DF	MHFC1JUX274000904	W04DTMJ12253	TS	
5.	Mitsubishi, FE 304	2003	2003	B 9025 MJ	MHMFE304B3R027175	4D31381120	TS	
6.	Hino, FM2PKKA-RGJ (FM320P)	2009	2009	B 9285 UO	MJEFM2PKK9JR11124	P11CUBJ11210	TS	
7.	Hino, SG8JE1B-EGJ TRHD4X2	2016	2016	B 9543 UIW	MJESG8JE1GJE10210	J08EUFJ74404	TS	Hino
8.	Nissan, PK 260 CT	2011	2016	B 9156 UFU	MHPPK260CBK000076	FE6122464CY	ER	
9.	Nissan, PK 260 CT	2011	2011	B 9157 UFU	MHPPK260CBK000074	FE6122462CY	ER	
10.	Nissan, PK 260 CT	2011	2011	B 9159 UFU	MHPPK260CBK000072	FE6122460CY	ER	
11.	Nissan, PK 260 CT	2011	2011	B 9160 UFU	MHPPK260CBK000070	FE6122458CY	ER	
12.	Nissan, PK 260 CT	2011	2011	B 9161 UFU	MHPPK260CBK000073	FE6122461CY	ER	



No.	Merek/Type	Tahun Pembuatan	Tahun Buku	No. Polisi	No. Rangka	No. Mesin	Terdaftar Atas Nama	Status
13.	Nissan, CWA 260 M	2011	2011	B 9195 UFU	MHPWA260MBK000055	FE6122515CY	ER	
14.	Nissan, CWA 260 M	2011	2011	B 9199 UFU	MHPWA260MBK000051	FE6122073CY	ER	
15.	Nissan, CWA 260 M	2011	2011	B 9202 UFU	MHPWA260MBK000044	FE6122066CY	ER	
16.	Nissan, PK 260 CT	2011	2011	B 9163 UFU	MHPPK260CBK000077	FE61224465CY	ER	
17.	Nissan, CWA 260 M	2011	2011	B 9193 UFU	MHPWA260MBK000056	FE6122516CY	ER	
18.	Nissan, CWA 260 M	2011	2011	B 9196 UFU	MHPWA260MBK000054	FE6122076CY	ER	
19.	Nissan, CWA 260 M	2011	2011	B 9197 UFU	MHPWA260MBK000053	FE6122075CY	ER	
20.	Nissan, CWA 260 M	2011	2011	B 9198 UFU	MHPWA260MBK000052	FE6122074CY	ER	
21.	Nissan, CWA 260 M	2011	2011	B 9201 UFU	MHPWA260MBK000058	FE6122518CY	ER	
22.	Nissan, CWA 260 M	2011	2011	B 9219 UFU	MHPWA260MBK000077	FE6122537CY	ER	
23.	Nissan, CWA 260 M	2011	2011	B 9220 UFU	MHPWA260MBK000075	FE6122535CY	ER	
24.	Nissan, CWA 260 M	2011	2011	B 9223 UFU	MHPWA260MBK000079	FE6122539CY	ER	
25.	Nissan, PK 260 CT	2011	2011	B 9158 UFU	MHPPK260CBK000075	FE6122463CY	ER	
26.	Nissan, CWA 260 M	2011	2011	B 9192 UFU	MHPWA260MBK000057	FE6122517CY	ER	
27.	Nissan, CWA 260 M	2011	2011	B 9200 UFU	MHPWA260MBK000059	FE61222519CY	ER	
28.	Nissan, CWA 260 M	2011	2011	B 9224 UFU	MHPWA260MBK000076	FE6122536CY	ER	
29.	Nissan, CWA 260 M	2011	2011	B 9221 UFU	MHPWA260MBK000078	FE6122538CY	ER	
30.	Hino, SG8JDKA- LGJ(SG260J)	2013	2016	B 9661 UFU	MJESG8JDKDJL15129	J08EUFJ55577	ER	
31.	Hino, FM8JKKAMGJ(FM260TH)	2013	2016	B 9656 UFU	MJEFM8JKADJMI4565	J08EUFJ55991	ER	
32.	Hino, FM8JKKAMGJ(FM260TH)	2013	2016	B 9657 UFU	MJEFM8JKADJMI4564	J08EUFJ55990	ER	
33.	Nissan, PK 260 CT	2014	2014	B 9789 UFU	MHPPK260CEK000017	FE6130186CY	ER	Orix
34.	Merc Benz, ACT2640LS/336X4ATCB	2016	2017	B 9308 UIX	WDB93424120063507	54192300992761	ERA	ORIX
35.	Merc Benz, ACT2640LS/336X4ATCB	2016	2016	B 9003 UIX	WDB93424120055626	541923C0990942	ERA	DIPO
36.	Merc Benz, ACT2640LS/336X4ATCB	2016	2016	B 9002 UIX	WDB93424120055625	541923C0990939	ERA	DIPO
37.	Merc Benz, ACT2640LS/336X4ATCB	2016	2017	B 9309 UIX	WDB93424120080098	5419230099453	ERA	ORIX
38.	Hino, FL8JN1A-BGJ TRONT 6X2	2015	2016	B 9031 UFV	MJEFL8JN1FJB10035	J08EUGJ48295	ERA	MTF
39.	Mitsubishi, COL DIS FE84G 4X2 MT	2015	2016	B 9032 UFV	MHMFE84P8FK007643	4D34TL45241	ERA	DIPO
40.	Mitsubishi, COL DIS FE84G 4X2 MT	2015	2016	B 9033 UFV	MHMFE84P8FK007644	4D34TL45250	ERA	DIPO
41.	Mitsubishi, Colt FE74S (4X2) MT	2010	2010	B 9062 UFU	MHMFE74P4AK036909	4D34TF37627	ERA	
42.	Hino, FL8JN1A-BGJ TRONT 6X2	2015	2016	B 9132 UFV	MJEFL8JN1FJB10271	J08EUGJ50895	ERA	MTF
43.	Hino, FL8JN1A-BGJ TRONT 6X2	2015	2016	B 9134 UFV	MJEFL8JJN1FJB10264	J08EUGJ50816	ERA	MTF
44.	Mitsubishi, C.DIES FE74HDV4X2 MT	2011	2016	B 9148 UFU	MHMFE74P5BK041955	4D34TG16959	ERA	
45.	Mitsubishi, C.DIS FE74HDV4X2	2011	2016	B 9178 UFU	MHMFE74P5BK044419	4D34TG22235	ERA	
46.	Mitsubishi, C.DIS FE74HDV4X2	2011	2016	B 9179 UFU	MHMFE74P5BK044418	4D34TG22270	ERA	
47.	Mitsubishi, FN 517 ML2 (6X2)	2011	2016	B 9211 UFU	MHMFN517CBK001628	6D16G35591	ERA	
48.	Hino, Dutro 130 HD	2008	2016	B 9222 ZN	MJEC1JG448840-16192	W04DTNJ-22697	ERA	
49.	Hino, Dutro 130 HD	2008	2016	B 9238 ZN	MJEC1JG44840-15899	W04DTNJ-22482	ERA	
50.	Hino, DUTRO 140 HT	2006	2016	B 9382 JJ	MJEC1XG4268-001763	S05C-BJ-11864	ERA	
51.	Hino, DUTRO 140 HT	2006	2016	B 9385 JJ	MJEC1XG4268-001762	S05C-BJ-11865	ERA	



No.	Merek/Type	Tahun Pembuatan	Tahun Buku	No. Polisi	No. Rangka	No. Mesin	Terdaftar Atas Nama	Status
52.	Hino, FL8JN1ABGJFL235JNT6W	2017	2017	B 9340 UFV	MJEFL8JN1HJB10610	J08EUGJ55608	ERA	MTF
53.	Mitsubishi, COL DIS FE84G 4X2 MT	2017	2017	B 9341 UFV	MHMFE84P8HK010512	4D34TR28066	ERA	MTF
54.	Nissan, PKC 211 MHRN	2006	2006	B 9495 JU	MHPKC211M6K000101	FE6-086727BY	ERA	
55.	Nissan, PKC 211 MHRN	2006	2006	B 9496 JU	MHPKC211M6K000099	FE6-086727BY	ERA	
56.	Nissan, PKC 211 MHRN	2006	2006	B 9569 AJ	MHPKC211M6K000135	FE6-086799BY	ERA	
57.	Hino, FM8JNKD- MGJ(FM260JD)	2014	2015	B 9984 UFU	MJEFM8JNKEJM43960	J08EUFJ67212	ERA	MTF
58.	Hino, FL8JNKAGGJ/ FL235JN	2014	2015	B 9986 UFU	MJEFL8JNKEJG23975	J08EUGJ47043	ERA	MTF
59.	Hino, FM8JN1D-EGJ TRON 6X4	2016	2016	B 9181 UFV	MJEFM8JN1GJE11143	J08EUFJ74621	ERA	Hino
60.	Hino, FL8JN1A-BGJ TRONT 6X2	2016	2016	B 9182 UFV	MJEFL8JN1GJB10363	J08EUGJ51389	ERA	Hino
61.	Hino, FL8JN1A-BGJ TRONT 6X2	2016	2016	B 9183 UFV	MJEFL8JN1GJB10365	J08EUGJ51451	ERA	Hino
62.	Hino, FL8JN1A-BGJ TRONT 6X2	2016	2016	B 9184 UFV	MJEFL8JN1GJB10364	J08EUGJ51390	ERA	Hino
63.	Hino, FL8JN1A-BGJ TRONT 6X2	2015	2016	B 9133 UFV	MJEFL8JN1FJB10256	JO8EUGJ50682	ERA	MTF
64.	Mitsubishi, COLT DIESEL FE71MT 4X2	2012	2012	B 9677 UXR	MHMFE71P1CK035140	4D34TH62110	BN	
65.	Mitsubishi, COLT DIESEL FE73MT 4X2	2007	2007	B 9317 URU	MHMFE73P27K002557	4D34TC97169	BN	
66.	Nissan, PKC 211 MHRN	2006	2006	B 9494 JU	MHPKC211M6K000100	FE6-086728BY	ERA	
67.	Hino, SG8JE1B-EGJ TRHD4X2	2017	2017	B 9764 UIX	MJESG8JE1HJX11134	J08EWKJ10456	ER	
68.	Hino, SG8JE1B-EGJ TRHD4X2	2017	2017	B 9765 UIX	MJESG8JE1HJX11135	J08EWKJ10457	ER	
69.	Hino, SG8JE1B-EGJ TRHD4X2	2017	2017	B 9766 UIX	MJESG8JE1HJX11136	J08EWKJ10458	ER	
70.	Hino, SG8JE1B-EGJ TRHD4X2	2017	2017	B 9767 UIX	MJESG8JE1HJX11133	J08EWKJ10455	ER	
71.	Hino, FM2PK1B-MGJ TRHD 6X4	2017	2017	B 9804 UIX	MJEFM2PK1HJM10274	P11CVPJ10454	ER	
72.	Hino, FM2PK1B-MGJ TRHD 6X4	2017	2017	B 9805 UIX	MJEFM2PK1HJM10273	P11CVPJ10453	ER	
73	Hino FL8JN1AB G-JFL235JNT	2017	2017	B 9358 UFV	MJEFL8JN1HJB10731	JO8EUGJ57235	ERA	Penambahar setelah 30 September 2017
74	Hino FL8JN1AB G-JFL235JNT	2017	2017	B 9366 UFV	MJEFL8JN1HJB10735	J08EUGJ57339	ERA	Penambahar setelah 30 September 2017



#### 1.8. Asuransi

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak telah mengasuransikan sebagian besar aset tetapnya dengan jumlah yang memadai terhadap risiko-risiko yang mungkin dihadapi. Nilai pertanggungan asuransi memiliki nilai yang cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin ditanggung.

Berikut ini adalah ringkasan polis asuransi yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak dimana Perseroan dan Entitas Anak menjadi Pihak Tertanggung:

# 1) Bangunan

No.	Nomor Polis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Obyek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Masa Pertanggungan
1	01091011800144	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	Perseroan	Bangunan Jl.Sunter Garden Blok D8, Kel.Sunter Agung	Property All Risks Incl EQVET	RP.5.849.000.000	6 Feb 2018-6 Feb 2019
2	IP220118000004	PT Asuransi Jasa Tania, Tbk	Perseroan	Bangunan Jl. Raya Serang Persil No.53/III, Serdang, Kramatwatu, Serang	Asuransi Bangunan	Rp. 2.500.000.000	1 Jan 2018- 1 Jan 2019
3	011401211701113	BCA Insurance	Perseroan	Bangunan	Asuransi Kebakaran	1.250.000.000	22 Mei 2017 - 22 Mei 2018
				Jl. Raya Serang - Cilegon KM. 9 No. 40/ II, RT. 001, RW.01, Kampung Kebagusan			
				Persil, Kel. Pejaten, Kec. Kramatwatu, Serang Banten.			
4	IP220117000171	PT Asuransi Jasa Tania, Tbk	Perseroan	Bangunan Jl.Soekarno Hatta No.678 Bandung		Rp. 90.000.000	9 April 2017 - 9 April 2018
5	017.1050.201.2017.000764.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Bangunan		Rp. 1.500.000.000	2 Mei 2017 - 2 Mei 2020
6	IP220117000424	PT Asuransi Jasa Tania	Perseroan	Tangki Penyimpanan -SPBU	Asuransi Bangunan	2.337.190.000	28 Des 2017 sd 28 Des 2018
				Jl. Raya Serang KM 13.6 Desa Bitung Jaya			
				Kec. Cikupa Tangerang Banten			
7	IP220117000425	PT Asuransi Jasa Tania	Perseroan	Bangunan Jl.Plumpang Semper No.24 Kel. Tugu Utara	Asuransi Bangunan	Rp. 1.753.750.000	28 Desember 2017 – 28 Desember 2018
8		PT Mandiri Axa General Insurance ("AXA Mandiri")	Perseroan	Bangunan Gudang Pribadi/Kantor berlokasi di Jl. Raya Cikampek-Cirebon KM.5 Desa Pangula Utara, Kec. Kotabaru, Karawang- Jawa Barat	Asuransi Bangunan	Rp.888.200.000,-	23 Juni 2017- 23 Juni 2018

# 2) Kapal SPOB

No.	Nomor Polis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Obyek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Masa Pertanggungan
1	202000401011800013	Marine Hull Insurance	Perseroan	SPOB INPRASE I	Asuransi Kapal	Rp.7.000.000.000	30 Januari 2018 - 30 Januari 2019
2	031700005305	PT Asuransi Astra Buana	Perseroan	SPOB NUSA NUR I	Asuransi Kapal	Rp.17.000.000.000	21 Oktober 2017 – 21 Oktober 2018



# 3) Kendaraan Bermotor (Truk)

No.	Nomor Polis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Obyek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Masa Pertanggungan
1	017.1050.301.2017.00.1689.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Hino Ranger B 9218 UEV	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 597.200.000	17 Juni 2017 - 17 Juni 2020
2	017.1050.301.2017.00.1692.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Hino Ranger B 9215 UEV	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 597.200.000	17 Juni 2017 - 17 Juni 2020
3	017.1050.301.2017.00.1693.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Hino Ranger B 9220 UEV	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 597.200.000	17 Juni 2017 - 17 Juni 2020
4	017.1050.301.2017.00.1694.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Hino Ranger B 9214 UEV	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 597.200.000	17 Juni 2017 - 17 Juni 2020
5	017.1050.301.2017.00.1690.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Hino Ranger B 9217 UEV	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 597.200.000	17 Juni 2017 - 17 Juni 2020
6	017.1050.301.2017.00.1691.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Hino Ranger B 9219 UEV	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 597.200.000	17 Juni 2017 - 17 Juni 2020
7	017.1050.301.2017.001990.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Hino Jum Bo Ranger B 9848 UFU + Trailer	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 4.110.000.000	28 Juli 2017 - 28 Juli 2018
				Hino Jum Bo Ranger B 9851 UFU + Trailer			
				Hino Jum Bo Ranger B 9846 UFU + Trailer			
				Hino Jum Bo Ranger B 9847 UFU +Trailer			
				Hino Jum Bo Ranger B 9850 UFU + Trailer			
				Hino Jum Bo Ranger B 9849 UFU + Trailer			
				Hino Truck Jum Bo B 9868 UEM + Trailer			
				Hino Truck Jum Bo B 9867 UEM + Trailer			
				Hino Truck Jum Bo B 9869 UEM + Trailer			
8	017.1050.301.2017.002081.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Mitsu Bishi-Fuso-FM 517 2012 B 9518 UFU	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 285.000.000	10 Agustus 2017 - 10 Agustus 2020
9	017.1050.301.2017.002077.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Mitsu Bishi-Fuso-FM 517 2014 B 9917 UFU	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 335.000.000	10 Agustus 2017 - 10 Agustus 2020
10	017.1050.301.2017.002091.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Mitsu Bishi-Fuso-FM 517 2014 B 9834 UFU	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 335.000.000	10 Agustus 2017 - 10 Agustus 2020
11	017.1050.301.2017.002090.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Hino Ranger-FG 235 JJ B 9833 UFU	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 365.000.000	10 Agustus 2017 - 10 Agustus 2020
12	017.1050.301.2017.002089.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Hino Ranger-FM 260 JD B 9832 UFU	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 500.000.000	10 Agustus 2017 - 10 Agustus 2020
13	017.1050.301.2017.002088.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Mitsu Bishi-Fuso-FM 517 HS 2013 B 9643 UFU	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 310.000.000	10 Agustus 2017 - 10 Agustus 2020
14	017.1050.301.2017.002087.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Hino Ranger-FM 260 JD B 9880 UFU	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 500.000.000	10 Agustus 2017 - 10 Agustus 2020
15	017.1050.301.2017.002086.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Mitsu Bishi-Fuso-FN 627 2012 B 9526 UFU	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 450.000.000	10 Agustus 2017 - 10 Agustus 2020
16	017.1050.301.2017.002085.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Hino Ranger-FM 260 JD 2014 B 9840 UFU	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 500.000.000	10 Agustus 2017 - 10 Agustus 2020



No.	Nomor Polis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Obyek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Masa Pertanggungan
17	017.1050.301.2017.002084.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Hino Ranger-FM 260 JD 2014 B 9881 UFU	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 500.000.000	10 Agustus 2017 - 10 Agustus 2020
18	017.1050.301.2017.002083.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Hino Ranger-FM 260 JD 2014 B 9882 UFU	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 500.000.000	10 Agustus 2017 - 10 Agustus 2020
19	017.1050.301.2017.002082.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Hino Ranger-FM 260 JD 2014 B 9883 UFU	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 500.000.000	10 Agustus 2017 - 10 Agustus 2020
20	017.1050.301.2017.002080.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Mitsu Bishi-Fuso-FM 517 HL 2012 B 9388 UFU	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 340.000.000	10 Agustus 2017 - 10 Agustus 2020
21	017.1050.301.2017.002079.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Mitsu Bishi-Fuso-FM 517 HL 2012 B 9389 UFU	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 340.000.000	10 Agustus 2017 - 10 Agustus 2020
22	017.1050.301.2017.002078.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Mitsu Bishi-Fuso-FM 517 HL 2012 B 9387 UFU	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 285.000.000	10 Agustus 2017 - 10 Agustus 2020
23	017.1050.301.2017.001727.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Hino Ranger-FL-235 JN/2013 B 9664 UFU	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 450.000.000	21 Juni 2017 - 21 Juni 2020
24	017.1050.301.2017.001735.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Hino Ranger-FL-235 JN/2013 B 9665 UFU	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 450.000.000	21 Juni 2017 - 21 Juni 2020
25	017.1050.301.2017.001736.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Hino-Ranger-SG 260/2012 B 9415 UFU	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 365.000.000	21 Juni 2017 - 21 Juni 2020
26	017.1050.301.2017.001737.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Hino-Ranger-SG 260/2012 B 9416 UFU	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 365.000.000	21 Juni 2017 - 21 Juni 2020
27	017.1050.301.2017.001738.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Hino-Ranger-SG 260/2011 B 9268 UEI	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 325.000.000	21 Juni 2017 - 21 Juni 2020
28	017.1050.301.2017.001739.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Hino-Ranger-SG 260/2013 B 9748 UFU	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 440.000.000	21 Juni 2017 - 21 Juni 2020
29	017.1050.301.2017.001740.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Hino Ranger FM-260/ Truck/2013 B 9663 UFU	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 450.000.000	21 Juni 2017 - 21 Juni 2020
30	017.1050.301.2017.001741.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Hino Ranger FM-260/ Truck/2013 B 9662 UFU	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 450.000.000	21 Juni 2017 - 21 Juni 2020
31	017.1050.301.2017.001742.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Hino Ranger FM-260/ Truck/2013 B 9667 UFU	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 450.000.000	21 Juni 2017 - 21 Juni 2020
32	017.1050.301.2017.001743.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Hino Ranger FM-260/ Truck/2014 B 9641 UEM	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 485.000.000	21 Juni 2017 - 21 Juni 2020
33	017.1050.301.2017.001744.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Hino Ranger FM-260/ Truck/2014 B 9642 UEM	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 485.000.000	21 Juni 2017 - 21 Juni 2020
34	017.1050.301.2017.001745.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Hino Ranger FM-260/ Truck/2014 B 9643 UEM	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 485.000.000	21 Juni 2017 - 21 Juni 2020
35	017.1050.301.2017.001746.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Hino-Ranger-SG 260/2014 B 9587 UEM	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 480.000.000	21 Juni 2017 - 21 Juni 2020
36	017.1050.301.2017.001747.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Hino-Ranger-SG 260/2014 B 9586 UEM	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 480.000.000	21 Juni 2017 - 21 Juni 2020
37	21-93-16-003339	PT Asuransi Central Asia	Perseroan	Hino Ranger Truck FL 235 JW B 9274 UEV	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 597.200.000	3 November 2016 - 3 November 2019
38	21-93-16-003340	PT Asuransi Central Asia	Perseroan	Hino Ranger Truck FL 235 JW B 9291 UEV	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 597.200.000	3 November 2016 - 3 November 2019



No.	Nomor Polis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Obyek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Masa Pertanggungan
39	21-93-16-003341	PT Asuransi Central Asia	Perseroan	Hino Ranger Truck FL 235 JW B 9282 UEV	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 597.200.000	3 November 2016 - 3 November 2019
40	21-93-16-003342	PT Asuransi Central Asia	Perseroan	Hino Ranger Truck FL 235 JW B 9280 UEV	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 597.200.000	3 November 2016 - 3 November 2019
41	21-93-16-003343	PT Asuransi Central Asia	Perseroan	Hino Ranger Truck FL 235 JW B 9281 UEV	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 597.200.000	3 November 2016 - 3 November 2019
42	21-93-16-003344	PT Asuransi Central Asia	Perseroan	Hino Ranger Truck FL 235 JW B 9283 UEV	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 597.200.000	3 November 2016 - 3 November 2019
43	21-93-16-003345	PT Asuransi Central Asia	Perseroan	Hino Ranger Truck FL 235 JW B 9279 UEV	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 597.200.000	3 November 2016 - 3 November 2019
44	21-93-16-003346	PT Asuransi Central Asia	Perseroan	Hino Ranger Truck FL 235 JW B 9278 UEV	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 597.200.000	3 November 2016 - 3 November 2019
45	21-93-16-003347	PT Asuransi Central Asia	Perseroan	Hino Ranger Truck FL 235 JW B 9275 UEV	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 597.200.000	3 November 2016 - 3 November 2019
46	21-93-16-003348	PT Asuransi Central Asia	Perseroan	Hino Ranger Truck FL 235 JW B 9285 UEV	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 597.200.000	3 November 2016 - 3 November 2019
47	21-93-16-003375	PT Asuransi Central Asia	Perseroan	Hino Ranger Truck FL 235 JW B 9276 UEV	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 597.200.000	1 November 2016 - 1 November 2019
48	21-93-16-003376	PT Asuransi Central Asia	Perseroan	Hino Ranger Truck FL 235 JW B 9277 UEV	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 597.200.000	1 November 2016 - 1 November 2019
49	21-93-16-003377	PT Asuransi Central Asia	Perseroan	Hino Ranger Truck FL 235 JW B 9284 UEV	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 597.200.000	1 November 2016 - 1 November 2019
50	21-93-16-003378	PT Asuransi Central Asia	Perseroan	Hino Ranger Truck FL 235 JW B 9286 UEV	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 597.200.000	1 November 2016 - 1 November 2019
51	21-93-16-003379	PT Asuransi Central Asia	Perseroan	Hino Ranger Truck FL 235 JW B 9287 UEV	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 597.200.000	1 November 2016 - 1 November 2019
52	21-93-16-003380	PT Asuransi Central Asia	Perseroan	Hino Ranger Truck FL 235 JW B 9288 UEV	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 597.200.000	1 November 2016 - 1 November 2019
53	21-93-16-003381	PT Asuransi Central Asia	Perseroan	Hino Ranger Truck FL 235 JW B 9289 UEV	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 597.200.000	1 November 2016 - 1 November 2019
54	21-93-16-003382	PT Asuransi Central Asia	Perseroan	Hino Ranger Truck FL 235 JW B 9290 UEV	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 597.200.000	1 November 2016 - 1 November 2019
55	21-93-16-003383	PT Asuransi Central Asia	Perseroan	Hino Ranger Truck FL 235 JW B 9292 UEV	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 597.200.000	1 November 2016 - 1 November 2019
56	21-93-16-003384	PT Asuransi Central Asia	Perseroan	Hino Ranger Truck FL 235 JW B 9293 UEV	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 597.200.000	1 November 2016 - 1 November 2019
57	JK-AMO 0022985-000000- 2016-09	PT Sompo Insurance Indonesia	Perseroan	Hino FL 235 JW + Wing Box B 9665UEV, B9659 UEV, B 9669 UEV, B 9660 UEV, B 9661 UEV	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 3.995.000.000	9 September 2016 - 9 September 2017



No.	Nomor Polis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Obyek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Masa Pertanggungan
58	2091021700013	PT Asuransi Bina Dana Arta	Perseroan	Hino FL 235 JW + Wing Box B 9810 UEV, B 9811 UEV , B9812 UEV, B9813 UEV, B 9814 UEV, B 9815 UEV, B 9816 UEV, B 9817 UEV, B 9818 UEV, B 9819 UEV	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 7.840.000.000	31 Maret 2017 - 31 Maret 2018
59	101702011700001	PT Asuransi Wahana Tata Takaful (BCA Syari'ah)	Perseroan	B 9005 UFV, B 9007 UFV, B 9474 UIV, B 9475 UIV, B 9476 UIV, B 9477 UIV, B 9478 UIV, B 9538 UEV, B 9539 UEV, B 9541 UEV, B 9542 UEV, B 9542 UEV, B 9545 UEV, B 9545 UEV, B 9546 UIV, B 9684 UIV, B 9686 UIV, B 9687 UIV, B 9886 UFU, B 9886 UFU, B 9887 UFU, B 9889 UFU, B 9891 UFU, B 9871 UIV, B 9675 UIV, B 9675 UIV, B 9677 UIV,	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 27.052.643.520	8 April 2017 - 8 April 2018
60	017.1050.301.2016.013403.00	Aswata Takaful	Perseroan	Hino FL 8 JW Tahun 2016 B 9895 UEV B 9901 UEV B 9900 UEV B 9897 UEV B 9896 UEV	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp 4.900.000.000	28 Juni 2016 – 28 Juni 2018
61	IP220216000002	PT Asuransi Jasa Tania	TS	Hino SG 260 J B 9543 UIW	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 690.000.000	4 Mei 2016 - 4 Mei 2018
62	017.1050.301.2017.001963.00	PT Asuransi Wahana Tata	ER	UD-Trucks-CWA 260 M B 9220 UFU	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 275.000.000	22 Juli 2017 - 22 Juli 2020
63	017.1050.301.2017.001964.00	PT Asuransi Wahana Tata	ER	UD-Trucks-CWA 260 M B 9221 UFU	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 275.000.000	22 Juli 2017 - 22 Juli 2020
64	017.1050.301.2017.001962.00	PT Asuransi Wahana Tata	ER	UD-Trucks-CWA 260 M B 9219 UFU	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 275.000.000	22 Juli 2017 - 22 Juli 2020



Wahana Tata    Pacific   Pacific	o. Nomor Polis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Obyek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Masa Pertanggungan
Wahana Tata   B 9199 UFU   Rendraman   Bermotor	017.1050.301.2017.001960.		ER		Kendaraan	Rp. 275.000.000	22 Juli 2017 - 22 Juli 2020
Wahana Tata	017.1050.301.2017.001958.		ER		Kendaraan	Rp. 275.000.000	22 Juli 2017 - 22 Juli 2020
Wahana Tata	017.1050.301.2017.001959.		ER		Kendaraan	Rp. 275.000.000	22 Juli 2017 - 22 Juli 2020
Wahana Tata	017.1050.301.2017.001957.		ER		Kendaraan	Rp. 275.000.000	22 Juli 2017 - 22 Juli 2020
Wahana Tata	017.1050.301.2017.001956.		ER		Kendaraan	Rp. 275.000.000	22 Juli 2017 - 22 Juli 2020
Wahana Tata	017.1050.301.2017.001965.		ER		Kendaraan	Rp. 275.000.000	22 Juli 2017 - 22 Juli 2020
Wahana Tata   B 9157 UFU   Kendaraan Bermotor	017.1050.301.2017.001945.		ER		Kendaraan	Rp. 325.000.000	22 Juli 2017 - 22 Juli 2020
Wahana Tata	9 017.1050.301.2017.001946.		ER		Kendaraan	Rp. 325.000.000	22 Juli 2017 - 22 Juli 2020
Wahana Tata   B 9159 UFU   Kendaraan Bermotor	017.1050.301.2017.001947.		ER		Kendaraan	Rp. 325.000.000	22 Juli 2017 - 22 Juli 2020
Wahana Tata	017.1050.301.2017.001948.		ER		Kendaraan	Rp. 325.000.000	22 Juli 2017 - 22 Juli 2020
Wahana Tata	017.1050.301.2017.001949.		ER		Kendaraan	Rp. 325.000.000	22 Juli 2017 - 22 Juli 2020
Wahana Tata   B 9162 UFU   Kendaraan Bermotor	017.1050.301.2017.001950.		ER		Kendaraan	Rp. 325.000.000	22 Juli 2017 - 22 Juli 2020
Wahana Tata   B 9163 UFU   Kendaraan Bermotor	017.1050.301.2017.001951.		ER		Kendaraan	Rp. 325.000.000	22 Juli 2017 - 22 Juli 2020
Wahana Tata   9193 UFU   Kendaraan Bermotor	017.1050.301.2017.001952.		ER		Kendaraan	Rp. 325.000.000	22 Juli 2017 - 22 Juli 2020
Wahana Tata   B 9196 UFU   Kendaraan Bermotor	017.1050.301.2017.001953.		ER		Kendaraan	Rp. 275.000.000	22 Juli 2017 - 22 Juli 2020
Wahana Tata   9202 UFU   Kendaraan Bermotor	017.1050.301.2017.001955.		ER		Kendaraan	Rp. 275.000.000	22 Juli 2017 - 22 Juli 2020
Wahana Tata   B 9224 UFU   Kendaraan Bermotor	017.1050.301.2017.001961.		ER		Kendaraan	Rp. 275.000.000	22 Juli 2017 - 22 Juli 2020
Wahana Tata   B 9192 UFU   Kendaraan Bermotor	017.1050.301.2017.001966.		ER		Kendaraan	Rp. 275.000.000	22 Juli 2017 - 22 Juli 2020
Wahana Tata         B 9195 UFU         Kendaraan Bermotor           85         017.1050.301.2017.002233.00         PT Asuransi Wahana Tata         ER         HINO SG 285 J         Asuransi Rp. 8.026.000.000         Rp. 8.026.000.000         HINO SG 285 J         Kendaraan	017.1050.301.2017.001967.		ER		Kendaraan	Rp. 275.000.000	22 Juli 2017 - 22 Juli 2020
Wahana Tata HINO SG 285 J Kendaraan	017.1050.301.2017.001954.		ER		Kendaraan	Rp. 275.000.000	22 Juli 2017 - 22 Juli 2020
	017.1050.301.2017.002233.		ER	HINO SG 285 J	Asuransi	Rp. 8.026.000.000	09 Agustus 8
HINO SG 285 J Bermotor				HINO SG 285 J	Kendaraan		2017 - 09
				HINO SG 285 J	Bermotor		Agustus 201
HINO SG 285 J				HINO SG 285 J			



No.	Nomor Polis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Obyek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Masa Pertanggungan
				HINO FM 320 P			
				HINO FM 320 P			
86	205.601.250.15.01518/943/000	PT Asuransi Jasindo	ERA	Hino-Truck-FM 260 JD + Tangki B 9985 UFU	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 1.100.000.000	26 Februari 2015 - 26 Januari 2018
87	205.601.250.15.01517/943/000	PT Asuransi Jasindo	ERA	Hino-Truck-FM 260 JD + Tangki B 9984 UFU	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 1.100.000.000	26 Februari 2015 - 26 Januari 2018
88	205.601.250.15.01516/943/000	PT Asuransi Jasindo	ERA	Hino-Ranger-FL 235 JN + Tangki B 9986 UFU	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 920.000.000	26 Februari 2015 - 26 Januari 2018
89	205.601.250.15.03393/943/000	PT Asuransi Jasindo	ERA	Hino-Ranger-FL 235 JN + Tangki B 9031 UFV	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 1.039.000.000	2 Juli 2015 - 2 Juni 2018
90	205.601.250.15.03394/943/000	PT Asuransi Jasindo	ERA	Hino-Ranger-FG 235 JJ + Tangki B 9030 UFV	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 808.000.000	2 Juli 2015 - 2 Juni 2018
91	017.1050.301.2018.011578.00	PT Asuransi Wahana Tata	ERA	Truk HINO FM 260 B 9181 UFV	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 5.372.000.000	27 Mei 2016 - 27 April 2018
				Truk HINO FL 235 B 9182 UFV			
				Truk HINO FL 235 B 9183 UFV			
				Truk HINO FL 235 B 9184 UFV			
92	017.1050.301. 2016.017083.00	PT Asuransi Wahana Tata	ERA	Mercedez Benz Actros 4843K Coal Body 33 B 9002 UIX	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 6.890.000.000	2 September 2016 2 Agustus 2018
				Mercedez Benz Actros 4843K Coal Body 33 B 9003 UIX			
93	2091021700006	PT Asuransi Bina Dana Arta	ERA	BUS-HINO Seri FL 235 ZN, 16 KL BUS B 9132 UPV	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 2.895.000.000	27 Januari 2017 - 27 Desember 2017
				BUS-HINO Seri FL 235 ZN, 16 KL BUS B 9133 UPV			
				BUS-HINO Seri FL 235 ZN, 16 KL BUS B 9134 UPV			
94	017.2050.301.2017.001126.02	PT Asuransi Wahana Tata	ERA	HINO FM-Seires B 9340 UFV	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 1.547.000.000	21 April 2017 - 21 Maret 2018
				Mitsubishi FE 84 136 PS 6 Ban B 9341 UFV			
95	017.1050.301.2017.000032.00	PT Asuransi Wahana Tata	ERA	Mercedez Benz Actros 4843K Coal Body 33 B 9308 UIX B 9309 UIX	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 6.890.000.000	9 Januari 2017 – 9 Januari 2019
96	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Mitsubishi Colt Diesel FE 334 100 PS Tahun 2003 B 9109 TS 4D31357973	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 10.091.660.000,-	6 Desember 2017 - 6 Desember 2018
97	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Mitsubishi Colt Diesel FE 349 Tahun 2003 B 9213 OU 4D34351266	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 75.000.000,-	6 Desember 2017 - 6 Desember 2018
98	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Mitsubishi FE 75 136PS 6 BAN Tahun 2013 B 9553 UFU 4D34TJ19760	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 113.925.000	6 Desember 2017 - 6 Desember 2018



No.	Nomor Polis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Obyek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Masa Pertanggungan
99	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Mitsubishi FE 349 Tahun 2003 B 9450 KI 4D34326656	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 75.000.000,-	6 Desember 2017 – 6 Desember 2018
100	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Hino SG 260 J Tahun 2010 B 9714 UEH J08EUFJ29232	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 260.000.000,-	6 Desember 2017 – 6 Desember 2018
101	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Mitsubishi FE 75 136PS 6 BAN Tahun 2008 B 9805 FH 4D34TDX6536	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 85.000.000,-	6 Desember 2017 – 6 Desember 2018
102	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Mitsubishi FN 517 TANGKI Tahun 2013 B 9691 UFU 6D16J70301	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 100.650.000,-	6 Desember 2017 – 6 Desember 2018
103	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Mitsubishi FE 74S Tahun 2009 B 9859 UZ 4D34TE10578	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 20.550.000,-	6 Desember 2017 – 6 Desember 2018
104	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Mitsubishi FE 74S Tahun 2009 B 9860 UZ 4D34TE10576	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 20.550.000,-	6 Desember 2017 – 6 Desember 2018
105	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Mitsubishi FE 74S Tahun 2013 B 9644 UFU 4DK34TJ40048	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 102.175.000,-	6 Desember 2017 – 6 Desember 2018
106	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Nissan Diesel PKC 211 HHRN Tahun 2008 B 9696 JN FE6085053BY	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 158.000.000,-	6 Desember 2017 – 6 Desember 2018
107	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Mitsubishi FE 74S Tahun 2013 B 9619 UFU 3D34TJ33572	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 100.650.000,-	6 Desember 2017 – 6 Desember 2018
108	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Mitsubishi FM 517 HL Truck Tangki Tahun 2006 B 9696 A 6D16C0X7975	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 85.000.000,-	6 Desember 2017 – 6 Desember 2018
109	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Nissan Diesel PKC 211 Tahun 2004 B 9275 RI FE6085078BY	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 85.000.000,-	6 Desember 2017 – 6 Desember 2018
110	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Hino SG 260 J Tahun 2004 B 9161 JH J08CTGJ10627	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 85.000.000,-	6 Desember 2017 – 6 Desember 2018
111	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Hino SG 260 J Tahun 2003 B 9300 RI J08CTGJ10420	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 85.000.000,-	6 Desember 2017 – 6 Desember 2018
112	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Nissan CKA 12 L Tahun 2003 B 9642 ZX NE6025431TX	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 125.000.000,-	6 Desember 2017 – 6 Desember 2018



No.	Nomor Polis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Obyek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Masa Pertanggungan
113	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Nissan Diesel PKC 311 CTNP Tahun 2003 B 9691 VJ NE6025579TY	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 125.000.000,-	6 Desember 2017 – 6 Desember 2018
114	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Hino SG 221 MA Tahun 2003 B 9888 PJ EM100J18515	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 125.000.000,-	6 Desember 2017 – 6 Desember 2018
115	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Hino SG 260 J Tahun 2006 B 9896 FJ J08CTGJ14099	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 125.000.000,-	6 Desember 2017 – 6 Desember 2018
116	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Nissan Diesel PKC 211 NHRN Tahun 2004 B 9977 DB FE6095441BY	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 70.000.000,-	6 Desember 2017 – 6 Desember 2018
117	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Hino FM8JW1A-EGJ (FM 260 JW) Tahun 2013 B 9085 UFU J08EUFJ29026	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 130.000.000,-	6 Desember 2017 – 6 Desember 2018
118	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S Tahun 2011 B 9146 UFU 4D34TG15332	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 152.000.000,-	6 Desember 2017 – 6 Desember 2018
119	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Mitsubishi FM 517 HS Tahun 2013 B 9645 UFU 6D16J49356	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 130.000.000,-	6 Desember 2017 – 6 Desember 2018
120	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Toyota Dyna 130 PS WU 42 LT Tahun 2007 B 9205 WS WD4DTNJ12006	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 75.000.000,-	6 Desember 2017 – 6 Desember 2018
121	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Mitsubishi FN 57 M Tahun 2013 B 9692 UFU 6D16J70300	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 269.500.000,-	6 Desember 2017 – 6 Desember 2018
122	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Nissan Diesel PKC 311 CTNP Tahun 2008 B 9045 XJ NE6025927TY	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 95.000.000,-	6 Desember 2017 – 6 Desember 2018
123	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Mitsubishi FE 74S Tahun 2010 B 9063 UFU 4D34TF38106	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 139.800.000,-	6 Desember 2017 – 6 Desember 2018
124	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Mitsubishi FM 517 HS Tahun 2006 B 9084 OJ 6D16DAY0538	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 85.000.000,-	6 Desember 2017 – 6 Desember 2018
125	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Mitsubishi FE 75 136PS 6 BAN Tahun 2007 B 9237 WG 4D34TC21978	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 85.000.000,-	6 Desember 2017 – 6 Desember 2018
126	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Isuzu CXZ-71Q Concerete Pump Truck Tahun 2003 B 9244 RR 6SD1742824	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 125.000.000,-	6 Desember 2017 – 6 Desember 2018



No.	Nomor Polis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Obyek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Masa Pertanggungan
127	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Nissan CD 450 Tahun 1996 B 9259 TT PF6105271T	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 125.000.000,-	6 Desember 2017 – 6 Desember 2018
128	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Nissan CKA 12 HHT Tahun 2002 B 9276 UJ NE6024667TY	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 125.000.000,-	6 Desember 2017 – 6 Desember 2018
129	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Hino SG 260 J Tahun 2005 B 9301 JI J08CTGJ12578	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 125.000.000,-	6 Desember 2017 – 6 Desember 2018
130	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Nissan Diesel PKC 311 CTNP Tahun 2005 B 9303 JI FE6085888BY	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 125.000.000,-	6 Desember 2017 – 6 Desember 2018
131	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Nissan Diesel PKC 211 MHRN Tahun 2004 B 9430 WI FE6085503BY	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 75.000.000,-	6 Desember 2017 – 6 Desember 2018
132	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Hino FL 176 NA Tahun 2003 B 9503 FI H07DAJ21579	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 75.000.000,-	6 Desember 2017 – 6 Desember 2018
133	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Nissan Diesel PKC 211 MHRN Tahun 2003 B 9522 OT FE6084854BY	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 75.000.000,-	6 Desember 2017 – 6 Desember 2018
134	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Nissan CKA 12 L Tahun 2001 B 9633 VI NE6023900TX	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 125.000.000,-	6 Desember 2017 – 6 Desember 2018
135	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Hino FL 8 JN Tahun 2015 B 9662 UEV J08EUGJ47692	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 243.000.000,-	6 Desember 2017 – 6 Desember 2018
136	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Hino FL 8 JN Tahun 2015 B 9663 UEV J08EUGJ47693	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 243.000.000,-	6 Desember 2017 – 6 Desember 2018
137	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Hino FL 8 JW Tahun 2015 B 9667 UEV J08EUGJ47708	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 243.000.000,-	6 Desember 2017 – 6 Desember 2018
138	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Hino FL 8 JW Tahun 2015 B 9668 UEV J08EUGJ47707	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 243.000.000,-	6 Desember 2017 – 6 Desember 2018
139	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Mitsubishi FN 57 M Tahun 2003 B 9695 VJ 6D16C384664	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 75.000.000,-	6 Desember 2017 – 6 Desember 2018
140	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Hino FG 8 Tractor Head Tahun 2010 B 9713 UEH J08EUFJ30106	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 200.000.000,-	6 Desember 2017 – 6 Desember 2018
141	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Hino SG 260 J Tahun 2004 B 9744 KK J08CTGJ10708	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 75.000.000,-	6 Desember 2017 – 6 Desember 2018



No.	Nomor Polis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Obyek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Masa Pertanggungan
142	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Mitsubishi FN 57 M Tahun 2003 B 9860 VJ 6D16C384668	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 75.000.000,-	6 Desember 2017 – 6 Desember 2018
143	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Mitsubishi FN 57 M Tahun 2007 B 9918 WS 6D16C713095	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 75.000.000,-	6 Desember 2017 – 6 Desember 2018
144	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Hino WU 342R Dump Truck Tahun 2007 B 9930 JM WO4DTMJ10835	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 75.000.000,-	6 Desember 2017 – 6 Desember 2018
145	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Hino SG 260 J Tahun 2006 B 9966 KV J08CTGJ13965	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 75.000.000,-	6 Desember 2017 – 6 Desember 2018
146	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Toyota Dyna Rino By 34 Engkel RAM Baru Tahun 2000 B 9170 WS 14B1641860	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 75.000.000,-	6 Desember 2017 – 6 Desember 2018
147	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Mitsubishi Colt L 300 PICK UP Diesel Tahun 2001 B 9265 JS 4D56C120585	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 75.000.000,-	6 Desember 2017 – 6 Desember 2018
148	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Toyota Dyna 110 PS WU 34 ET Tahun 2007 B 9365 DF W04DTMJ12253	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 75.000.000,-	6 Desember 2017 – 6 Desember 2018
149	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Mitsubishi Colt Diesel FE 334 100 PS Tahun 2003 B 9025 MJ 4D31381120	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 75.000.000,-	6 Desember 2017 – 6 Desember 2018
150	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Hino FM 320 P Tahun 2009 B 9285 UO P11CUBJ11210	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 192.500.000,-	6 Desember 2017 – 6 Desember 2018
151	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Hino SG 260 J Tahun 2013 B 9661 UFU J08EUFJ55577	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 875.000.000,-	6 Desember 2017 – 6 Desember 2018
152	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Hino FM 260 Tahun 2013 B 9656 UFU J08EUFJ55991	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 875.000.000,-	6 Desember 2017 – 6 Desember 2018
153	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Hino FM 260 Tahun 2103 B 9657 UFU J08EUFJ55990	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 875.000.000,-	6 Desember 2017 – 6 Desember 2018
154	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Mitsubishi FE 74S Tahun 2010 B 9062 UFU 4D34TF37627	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 150.000.000,-	6 Desember 2017 – 6 Desember 2018
155	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Mitsubishi FE 74S Tahun 2011 B 9148 UFU 4D34TG16959	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 164.000.000,-	6 Desember 2017 – 6 Desember 2018
156	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Mitsubishi FE 74S Tahun 2011 B 9178 UFU 4D34TG22235	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 164.000.000,-	6 Desember 2017 – 6 Desember 2018



No.	Nomor Polis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Obyek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Masa Pertanggungan
157	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Mitsubishi FE 74S Tahun 2011 B 9179 UFU 4D34TG22270	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 164.000.000,-	6 Desember 2017 - 6 Desember 2018
158	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Mitsubishi FN 57 M Tahun 2011 B 9211 UFU 6D16G35591	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 131.000.000,-	6 Desember 2017 - 6 Desember 2018
159	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Hino Dutro 130 HD Tahun 2008 B 9222 ZN W04DTNJ22697	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 116.000.000,-	6 Desember 2017 - 6 Desember 2018
160	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Hino Dutro 130 HD Tahun 2011 B 9238 ZN W04DTNJ22482	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 116.000.000,-	6 Desember 2017 - 6 Desember 2018
161	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Hino Dutro 140 HT Tahun 2006 B 9382 JJ S05CBJ11864	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 70.000.000,-	6 Desember 2017 - 6 Desember 2018
162	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Hino Dutro 140 HT Tahun 2006 B 9385 JJ S05CBJ11865	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 70.000.000,-	6 Desember 2017 - 6 Desember 2018
163	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Nissan Diesel PKC 211 Tahun 2006 B 9495 JU FE6086727BY	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 60.000.000,-	6 Desember 2017 - 6 Desember 2018
164	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Nissan Diesel PKC 211 Tahun 2006 B 9496 JU FE6086727BY	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 60.000.000,-	6 Desember 2017 - 6 Desember 2018
165	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Nissan Diesel PKC 211 Tahun 2006 B 9569 AJ FE6086799BY	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 60.000.000,-	6 Desember 2017 - 6 Desember 2018
166	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Mitsubishi FE 71 110PS 4 BAN Tahun 2012 B 9677 UXR 4D34TH62110	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 68.150.000,-	6 Desember 2017 - 6 Desember 2018
167	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Mitsubishi FE 71 110PS 4 BAN Tahun 2007 B 9317 URU 4D34TC97169	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 68.150.000,-	6 Desember 2017 - 6 Desember 2018
168	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Nissan Diesel PKC 211 Tahun 2006 B 9494 JU FE6086728BY	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 60.000.000,-	6 Desember 2017 - 6 Desember 2018
169	017.1050.301.2017.003131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Perseroan	Mitsubishi FN 57 M Tahun 2010 B 9039 UEU 6D16F29073	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 75.000.000,-	6 Desember 2017 - 6 Desember 2018



Per tanggal 7 Desember 2017, Perseroan menerima Cover Note No. 1184/MKT/CJS/XII/2017 dari PT Asuransi Wahana Tata yang diajukan Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Nama Tertanggung : Perseroan

b. Penggunaan : Pribadi/ Dinas – *Truck* Tangki

c. Periode Asuransi : 1 Tahun ( 6 Desember 2017 – 6 Desember 2018)


d. Data Pertanggungan : 15 Unit Truck

e. Harga Pertanggungan Rp. 7.725.000.000,-

Aset perseroan dan entitas anak berdasarkan tabel diatas telah dilindungi oleh asuransi kerugian yang nilainya sesuai dengan nilai aset tersebut.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan pihak asuransi tidak memiliki hubungan Afiliasi

# 1.9. Struktur Hubungan Kepemilikan, Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan Dengan Pemegang Saham Dan Entitas Anak



# 2. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

# **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Lies Erliawati Winata Komisaris Independen : Julius Sidharta

<u>Direksi</u>

Direktur Utama : Eddy Purwanto Winata
Direktur : Lies Yuliana Winata
Direktur Independen : Ir. Hadi Avilla Tamzil



Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi POJK No.33/2014.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi sebagaimana termaktub dalam POJK No. 33/2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 3) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- 4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite.
- 5) Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Penunjukan Direktur Independen dilakukan sesuai dengan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No.I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat yang merupakan Lampiran I dari Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No.KEP-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

#### **DEWAN KOMISARIS**



# Lies Erliawati Winata, Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, umur 47 Tahun. Beliau memperoleh gelar Master of Commerce dari Murdoch University, Australia pada tahun 1994. Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2017 dan menjabat sebagai Komisaris.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Perseroan, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

2011 – sekarang : Direktur PT Elpindo Reksa
 2011 – sekarang : Direktur PT Barisan Nusantara
 2017 – sekarang : Komisaris PT Elpindo Reksa
 2017 – sekarang : Komisaris PT Trasindo Sentosa
 2017 – sekarang : Komisaris PT Barisan Nusantara





## Julius Sidharta, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, umur 48 tahun. Beliau memperoleh gelar Bachelor of Engineering (Honors) dari Curtin University of Technology, Western Australia pada tahun 1993. Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2017 dan menjabat sebagai Komisaris Independen.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

1994-1995 : Technical Sales Executive PT. Danako Mitra Adhesive

Jakarta

1995-2009 : Senior Manager PT. Prima Sentra Megah, Jakarta 2009 – sekarang : Director/Shareholder PT. Advanced Technology

Solution/Asia Tech Software Sdn. Bhd. Jakarta.



# **Eddy Purwanto Winata**

#### Direktur Utama dan Membawahi QMIC & HSSE

Warga Negara Indonesia, umur 44 Tahun. Beliau memperoleh gelar Master of Business Administration di Woodbury University, USA pada tahun 1997. Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 1999 dan menjabat sebagai Direktur. Mulai menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2003.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

1996 - 1999 : Direktur PT.Trasindo Sentosa

1999 - 2003 : Direktur PT.Indah Prakasa Sentosa
 1999.- 2008 : Direktur PT.Surya Perkasa Sentosa
 1999 - sekarang : Direktur Utama PT.Trasindo Sentosa

2003 – sekarang : Direktur Utama PT Indah Prakasa Sentosa

2005 - 2013 : Komisaris PT.Sinar Ratu Sentosa
2011 - sekarang : Komisaris PT.Barisan Nusantara
2011 - sekarang : Direktur Utama PT.Elpindo Reksa
2013 - sekarang : Direktur PT.Surya Perkasa Sentosa
2013 - sekarang : Direktur PT.Sinar Ratu Sentosa
2017 - sekarang : Direktur PT.Trasindo Sentosa
2017 - sekarang : Direktur PT.Barisan Nusantara





Lies Yuliana Winata, Direktur Keuangan

Warga Negara Indonesia, umur 43 Tahun. Beliau memperoleh gelar Master di Curtin University, Australia pada tahun 1998. Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 1999 dan menjabat sebagai Komisaris. Mulai menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan sejak tahun 2017.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

1999 - 2017 : Direktur PT.Trasindo Sentosa

1999 – sekarang : Komisaris PT.Indah Prakasa Sentosa2017 – sekarang : Komisaris PT.Surya Perkasa Sentosa

2017 – sekarang : Komisaris PT.Elpindo Reksa
 2017 – sekarang : Komisaris PT.Trasindo Sentosa
 2017 – sekarang : Komisaris PT.Barisan Nusantara



Hadi Avilla Tamzil,
Direktur Independen dan *Business Development* 

Warga Negara Indonesia, umur 55 Tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana Arsitektur dari Universias Katholik Parahyangan, Bandung pada tahun 1988. Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2017 dan menjabat sebagai Direktur Independen.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Independen Perseroan, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

1990 – 1998 :	Senior Manager, Unit Head in Public Sector Unit – Corporate Banking Group, Bank Niaga Jakarta
1999 – 2000 :	Team Leader (Assistant Vice President) – Loan Work Out & Collections Team in AMC, The Indonesian Banking Restructuring Agency (IBRA)
2000 – 2001 :	Group Head (Vice President)-System, Procedure & Compliance Group in AMC The Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA)
2001 – 2002 :	Division Head (Vice President)-Equity & Corporate Management Division in AMI, The Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA)
2003 – 2004 :	Division Head (Senior Vice President) – Asset Disposal Division IBRA, The Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA)
2004 – 2007 :	Managing Partner, PT. Primrose Gantari Indonesia
2007 – 2014 :	Partner – Corporate Finance & Transaction Support Services, RSM International
2014 – 2015 :	Director – Relationship & Business Development, RSM International

: CFO PT Dalle Engineering Construction

2015 - 2017



Terdapat hubungan kekeluargaan diantara anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu Lies Erliawaty Winata, Lies Yuliana Winata dan Eddy Purwanto Winata, ketiganya adalah saudara kandung.

Masa berakhir jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) tahun sejak pengangkatan.

# 3. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

# PT Surya Perkasa Sentosa ("SPS")

#### **Riwayat Singkat**

SPS, berkedudukan di Jakarta, didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Surya Perkasa Sentosa No.83 tanggal 25 Maret 1999, dibuat di hadapan Darsono Ps. S.H., Notaris di Jakarta.

Anggaran Dasar SPS telah dilakukan penyesuaian dengan UUPT melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 24 tanggal 15 September 2008 yang dibuat di hadapan Mutiara Hartanto S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. AHU-92192.AH.01.02.TH.2008 tertanggal 1 Desember 2008.

Perubahan terakhir dilakukan berdasarkan Akta No. 28 tanggal 27 September 2017 yang dibuat di hadapan Mutiara Hartanto S.H, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dengan nomor: AHU-0019997.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 28 September 2017.

SPS berkantor di Jl. Sunter Garden Raya Blok D8 No.3G-3H RT/RW 005/018 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

# Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan SPS sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar SPS adalah; (a) menjalankan usaha dalam bidang perdagangan termasuk ekspor, impor, lokal, antar pulau (interinsuler) dan bertindak sebagai sepplier, leveransir, distributor grossier, perwakilan keagenan baik dari dalam maupun luar negeri untuk segala macam barang yang dapat diperdagangkan, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang/badan lain secara komisi, (b) menjadi kontraktor bangunan, jalan, jembatan, landasan, dermaga, bendungan, pertamanan, lapangan, termasuk penggalian, pengerukan, pengurugan tanah, pembuatan saluran-saluran, irigasi, pemasangan istalasi litrik, diesel, air, gas, telekomunikasi, serta usaha-usaha lain dalam bidang teknil sipil dan pembangunan pada umumnya, (c) menjalankan usaha dalam bidang pertanian, termasuk perkebunan, peternakan, perikanan (darat/laut) serta memperdagangakan hasil-hasil dan hasil olahannya, (d) menjalankan usaha dalam bidang industri pada umumnya, (e) menjalankan usaha dalam bidang percetakan termasuk penjilidan dan penerbitan, (f) menyelenggarakan usaha angkutan darat dengan menggunakan bus, taksi dan truk, (g) menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

## Manajemen dan Pengawasan

# <u>Dewan Komisaris</u>

Komisaris : Lies Yuliana Winata

**Direksi** 

Direktur : Eddy Purwanto Winata



# Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 28 tanggal 27 September 2017, susunan pemegang saham terakhir SPS adalah sebagai berikut:

	Nilai No	minal Rp. 100,- Pe	r saham
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan %
Modal Dasar	330.925.300	33.092.530.000	
Modal Ditempatkan Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Tn. Eddy Purwanto Winata	132.370.120	13.237.012.000	40,0%
2. Ny. Lies Yuliana Winata	41.365.663	4.136.566.300	12,5%
3. Ny. Lies Erliawati Winata	33.092.530	3.309.253.000	10,0%
4. Ny. Lies Murtiningsih	91.004.457	9.100.445.700	27,5%
5. Ny. Lies Purwati Winata	33.092.530	3.309.253.000	10,0%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	330.925.300	33.092.530.000	
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

#### PT Sinar Ratu Sentosa ("SRS")

# **Riwayat Singkat**

SRS, berkedudukan di Jakarta, didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sinar Ratu Sentosa No. 12 tanggal 07 Desember 2005, dibuat di hadapan Weliana Salim S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C-16269 HT.01.01.TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tanggal 05 Juni 2006.

Anggaran Dasar SRS telah dilakukan penyesuaian dengan UUPT melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 26 tanggal 15 September 2008 yang dibuat di hadapan Mutiara Hartanto S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. AHU.02931AH.01.02.TH.2009 tertanggal 14 Januari 2009.

Anggaran Dasar SRS telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir dilakukan berdasarkan Akta No. 02 tanggal 08 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih S.H, Notaris di Jakarta.

SRS berkantor di Jalan Raya Serang – Cilegon No. 05 RT/RW 005/002 Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeber Cilegon.

#### Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha SRS adalah sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan khususnya sebagai agen atau penyalur minyak tanah.

# Manajemen dan Pengawasan

# Dewan Komisaris

Komisaris : Lies Murtiningsih

<u>Direksi</u>

Direktur : Eddy Purwanto Winata



# Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 02 tanggal 08 Desember 2017, susunan pemegang saham terakhir SRS adalah sebagai berikut:

	Nilai No	minal Rp. 100,- Pe	r saham
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan %
Modal Dasar	41.191.700	4.119.170.000	
Modal Ditempatkan Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Tn. Eddy Purwanto Winata	16.476.680	1.647.668.000	40,0%
2. Ny. Lies Murtiningsih	11.327.717	11.327.71700	27,5%
3. Ny. Lies Erliawati Winata	4.119.170	411.917.000	10,0%
4. Ny. Lies Purwati Winata	4.119.170	411.917.000	10,0%
5. Ny. Lies Yuliana Winata	5.148.963	514.896.300	12,5%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	41.191.700	4.119.170.000	
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

# 4. HUBUNGAN KEPEMILIKAN SERTA PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Adapun hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dan Pemegang Saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan	SPS	SRS
Lies Erliawati Winata	KU	K	-
Julius Sidharta	KI	-	-
Eddy Purwanto Winata	DU	D	D
Lies Yuliana Winata	D	-	-
Ir. Hadi Avilla Tamzil	DI	-	-
Lies Murtiningsih	-	-	K

# Keterangan

KU : Komisaris UtamaK : KomisarisDU : Direktur UtamaD : Direktur

KI : Komisaris Independen DI : Direktur Independen

# 5. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ENTITAS ANAK

Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Entitas Anak sebagai berikut:

No.	Nama Entitas Anak	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Persentase Kepemilikan Perseroan (%)	Tahun Penyertaan	Status Operasional
1.	PT Trasindo Sentosa	Perdagangan, Transportasi, dan Logistik	1990	99,00%	2017	Beroperasi
2.	PT Ekatama Raya	Transportasi dan Logistik	2006	99,00%	2017	Beroperasi
3.	PT Elpindo Reksa	Transportasi dan Logistik	1992	99,00%	2017	Beroperasi
4.	PT Barisan Nusantara	Perdagangan	2011	99,00%	2017	Beroperasi



## PT Trasindo Sentosa ("TS")

### **Riwayat Singkat**

TS didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Trasindo Sentosa No. 52 tanggal 17 Oktober 1990 yang dibuat di hadapan Soetomo Ramelan, S.H., Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C2-4950.NT.01.01.TH'93 tertanggal 22 Juni 1993 dan salinan Akta tersebut telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. Register 1781/1993 pada tanggal 8 Juli 1993 serta telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 4078 tahun 1993 dan Berita Negara Republik Indonesia nomor 71 tanggal 3 September 1993. Anggaran dasar TS mengalami perubahan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Trasindo Sentosa No. 022, dibuat di hadapan Mutiara Hartanto, S.H., Notaris di Jakarta, tanggal 15 September 2008 mengenai persetujuan perubahan maksud dan tujuan dalam TS, perubahan seluruh anggaran dasar TS guna disesuaikan dengan ketentuan dalam UUPT. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan No. AHU-100969.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008.

Kemudian anggaran dasar TS diubah lagi dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Trasindo Sentosa No. 32 tanggal 28 September 2017, dibuat di hadapan Mutiara Hartanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang menyetujui:

- Jual Beli Saham sebanyak 9.999 saham masing-masing milik Ny. Lies Erliawati Winata sebanyak 2.020 saham dan Tn. Eddy Purwanto Winata sebanyak 7.979 saham, kesemuanya dijual kepada PT Indah Prakasa Sentosa
- Perubahan penurunan nilai nominal setiap saham dalam TS yang semula sebesar Rp.1.000.000,menjadi Rp.100,-
- 3. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Perubahan penurunan nilai nominal setiap saham dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan No. AHU-AH.01.03-0176185 tanggal 29 September 2017. Sedangkan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris serta peralihan saham yang berakibat perubahan nama pemegang saham TS dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan No. AHU-AH.01.03-0176186 tanggal 29 September 2017.

Kantor pusat TS berlokasi di Jl. Sunter Garden Raya Blok D8 No. 3G dan 3H, Jakarta Utara 14350 dan memiliki kantor cabang di Jl. Raya Serang Cilegon No. 5, Banten.

# Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perusahaan sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar TS adalah bergerak dalam bidang pengangkutan umum, pembangunan, perdagangan umum, industri, pertanian, perkebunan, perhutanan, perikanan, peternakan, jasa pembengkelan dan jasa lainnya. Saat ini TS bergerak dalam bidang perdagangan umum terutama perdagangan BBM secara impor, ekspor, lokal, serta antar pulau dan pengangkutan serta pendistribusian BBM dan LPG.

## Izin Prinsip yang dimiliki TS

Sehubungan dengan kegiatan usaha TS yang bergerak dalam bidang perdagangan umum terutama perdagangan BBM dan pengangkutan serta pendistribusian BBM dan LPG, maka TS telah memperoleh izin pembangunan SPBU yang berlokasi di Desa Bitungjaya Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang yang telah dikeluarkan oleh Unit Pembekalan dan Pemasaran Dalam Negeri III Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara ("PERTAMINA") dengan nomor 1644/F3000/96-S3 tanggal 23 Mei Tahun 1996.



# Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TS terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 32 tanggal 28 September 2017 oleh Mutiara Hartanto, SH., Notaris di Jakarta, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal @Rp. 100 per saham	(%)
Modal Dasar	101.000.000	10.100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Indah Prakasa Sentosa	99.990.000	9.999.000.000	99,0
2. Tn. Eddy Purwanto	1.010.000	101.000.000	1,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	101.000.000	10.100.000.000	100
Total Saham Dalam Portepel	-	-	

#### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yang dinyatakan dalam Akta No. 32 tanggal 28 September 2017 dibuat dihadapan Mutiara Hartanto, SH., Notaris di Jakarta. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir TS adalah sebagai berikut:

## **Dewan Komisaris**

Komisaris : Lies Yuliana Winata

Direksi

Direktur Utama: Eddy Purwanto Winata

#### Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan TS pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014. Laporan keuangan per tanggal dan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra dengan pendapat Tanpa Modifikasian, yang ditandatangani oleh Acep Kusmayadi Ak, CA, CPA, laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra dengan pendapat Tanpa Modifikasian, yang ditandatangani oleh Acep Kusmayadi Ak, CA, CPA, laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri & Rekan dengan pendapat Tanpa Modifikasian, yang ditandatangani oleh Drs. Suganda Akna Suhri dan laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri & Rekan dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang materia, yang ditandatangani oleh Drs. Suganda Akna Suhri.

### Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan)

Katarangan	30 September		31 Desember	
Keterangan	2017	2016	2015	2014
Jumlah aset	86.779.281	81.142.064	49.970.020	39.757.261
Jumlah liabilitas	17.122.225	16.284.710	11.838.310	16.855.123
Jumlah ekuitas	69.657.056	64.857.354	38.131.710	22.902.138



## Laba Rugi

(dalam ribuan)

	30 Sep	tember		31 Desember	
Keterangan	2017	2016 (tidak diaudit)	2016	2015	2014
Pendapatan usaha bersih	46.261.763	46.829.351	61.388.491	89.799.798	97.091.942
Beban pokok pendapatan	(41.589.106)	(43.027.958)	(56.350.993)	(81.289.595)	(89.553.525)
Laba (rugi) bruto	4.672.657	3.801.393	5.037.499	8.510.202	7.538.417
Laba (rugi) usaha	(737.476)	(74.219)	579.298	6.291.702	5.171.474
Laba (rugi) bersih tahun berjalan	(1.956.767)	(1.295.947)	(1.046.523)	4.106.256	3.076.068
Laba (rugi) komprehensif	4.799.702	700.262	17.600.988	15.229.572	13.261.648

#### Analisis dan Pembahasan Laporan Posisi Keuangan

#### Pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016.

Aset per tanggal 30 September 2017 meningkat sebesar Rp. 5,64 miliar atau 6,95% dari Rp. 81,14 miliar per tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp. 86,78 miliar per tanggal 30 September 2017. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada aset tetap sebesar Rp. 6,34 miliar atau 13,75%.

Liabilitas per tanggal 30 September 2017 meningkat sebesar Rp. 837,52 juta atau 5,14% dari Rp. 16,28 miliar per tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp. 17,12 miliar per tanggal 30 September 2017. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada liabilitas imbalan pasca kerja sebesar Rp. 1,10 miliar atau 226.57%.

Ekuitas per tanggal 30 September 2017 meningkat sebesar Rp. 4,80 miliar atau 7,40% dari Rp. 64,86 miliar per tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp. 69,66 miliar per tanggal 30 September 2017. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya surplus revaluasi aset tetap sebesar Rp. 7,43 miliar atau 18,81%.

# Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015.

Aset per tanggal 31 Desember 2016 meningkat sebesar Rp. 31,17 miliar atau 62,38% dari Rp. 49,97 miliar per tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp. 81,14 miliar per tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada aset tetap sebesar Rp. 19,84 miliar atau 75,59% serta munculnya aset lain-lain sebesar Rp. 9,97 miliar atau 100%.

Liabilitas per tanggal 31 Desember 2016 meningkat sebesar Rp. 4,45 miliar atau 37,56% dari Rp. 11,84 miliar per tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp. 16,28 miliar per tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada utang bank sebesar Rp. 3,64 miliar atau 32,07%.

Ekuitas per tanggal 31 Desember 2016 meningkat sebesar Rp. 26,73 miliar atau 70,09% dari Rp. 38,13 miliar per tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp. 64,86 miliar per tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya tambahan modal disetor lainnya sebesar Rp. 9,12 miliar atau 100% serta surplus revaluasi aset tetap sebesar Rp. 18,64 miliar atau 89,41%.

#### Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2014.

Aset per tanggal 31 Desember 2015 meningkat sebesar Rp. 10,21 miliar atau 25,69% dari Rp. 39,76 miliar per tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp. 49,97 miliar per tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada piutang pihak berelasi sebesar Rp. 7,30 miliar atau 92,53% serta peningkatan pada aset tetap sebesar Rp. 9,58 miliar atau 57,43% selain itu juga ada penurunan pada persediaan sebesar Rp. 6,65 miliar atau 60,66%.

Liabilitas per tanggal 31 Desember 2015 menurun sebesar Rp. 5,02 miliar atau 29,76% dari Rp. 16,86 miliar per tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp. 11,84 miliar per tanggal 31 Desember 2015. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan utang bank sebesar Rp. 4,26 miliar atau 27,29%.



Ekuitas per tanggal 31 Desember 2015 meningkat sebesar Rp. 15,23 miliar atau 66,50% dari Rp. 22,90 miliar per tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp. 38,13 miliar per tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya surplus revaluasi aset tetap sebesar Rp. 10,88 miliar atau 109,18%.

#### Analisis dan Pembahasan Laporan Laba Rugi dan Komprehensif Lain

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016.

Penjualan usaha bersih pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017 menurun sebesar Rp. 0,57 miliar atau 1,21%, dari Rp. 46,83 miliar pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2016 menjadi Rp. 46,26 miliar pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan penjualan BBM.

Beban Pokok Penjualan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017 menurun sebesar Rp. 1,44 miliar atau 3,34%, dari Rp. 43,03 miliar pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2016 menjadi Rp. 41,59 miliar pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan pada beban pokok pelumas sebesar Rp. 7,27 miliar atau 60,44% yang diimbangi dengan peningkatan pada beban pokok SPBU sebesar Rp. 5,21 miliar atau 18,63%.

Rugi Tahun Berjalan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017 meningkat sebesar Rp. 660,82 juta atau 50,99%, dari Rp. (1,30) miliar pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2016 menjadi Rp. (1,96) miliar pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan beban umum dan administrasi sebesar Rp. 1,71 miliar atau 56,32% serta peningkatan pada laba bruto sebesar Rp. 871,26 juta atau 22,92%.

# Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Penjualan usaha bersih pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 menurun sebesar Rp. 28,41 miliar atau 31,64%, dari Rp. 89,80 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp. 61,39 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan penjualan BBM kepada pihak ketiga.

Beban Pokok Penjualan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 menurun sebesar Rp. 24,94 miliar atau 30,68%, dari Rp. 81,29 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp. 56,35 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan beban pokok pelumas sebesar Rp. 23,39 miliar atau 63,56%.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 menurun sebesar Rp. 5,15 miliar atau 125,49%, dari Rp. 4,11 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp. (1,05) miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan penjualan yang menyebabkan turunnya laba bruto sebesar Rp. 3,47 atau 40,81% serta peningkatan pada beban umum dan administrasi sebesar Rp. 1,32 miliar atau 66,60%.

# Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Penjualan usaha bersih pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 menurun sebesar Rp. 7,29 miliar atau 7,51%, dari Rp. 97,09 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp. 89,80 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan kuantitas BBM yang terjual

Beban Pokok Penjualan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 menurun sebesar Rp. 8,26 miliar atau 9,23%, dari Rp. 89,55 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 menjadi



Rp. 81,29 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan beban pokok BBM (SPBU) sebesar Rp. 13,87 miliar atau 27,37%.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 meningkat sebesar Rp. 1,03 miliar atau 33,49%, dari Rp. 3,08 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp. 4,11 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya penurunan pada beban pokok penjualan yang menyebabkan naiknya laba bruto sebesar Rp. 971,79 juta atau 12,89% serta penurunan pada beban penjualan sebesar Rp. 267,46 juta atau 21,43%.

## PT Elpindo Reksa ("ER")

# **Riwayat Singkat**

ER didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Elpindo Reksa No. 19 tanggal 12 Maret 1992 yang dibuat di hadapan Neneng Salmiah, SH., M.Hum., Notaris di Jakarta, akta tersebut berisi anggaran dasar ER. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Kehakiman Republik Indonesia RI No.C2-7386.HT.01.01. TH.'96 tertanggal 6 Maret 1996 dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor pendaftaran 1100/A.PT/HKM/1996/PN.Jak.Sel tanggal 5 Agustus 1996 serta telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 8931 tahun 1996 dan Berita Negara Republik Indonesia nomor 84 pada tanggal 18 Oktober 1996.

Anggaran dasar ER mengalami perubahan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Elpindo Reksa No. 03 tanggal 15 September 2008, di buat di hadapan Neneng Salmiah S.H. M.H., Notaris di Jakarta, mengenai persetujuan perubahan maksud dan tujuan dalam ER, perubahan seluruh Anggaran Dasar ER guna disesuaikan dengan ketentuan dalam UUPT. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-84697.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 12 September 2008.

Akta ER telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 31 tanggal 28 September 2017 yang dibuat di hadapan Mutiara Hartanto, S.H., Notaris di Jakarta, mengenai persetujuan:

- Jual beli saham sebanyak 2.088 lembar saham milik Tn Eddy Purwanto Winata dan 909 lembar saham milik Ny. Lies Erliawati Winata, yang kesemuanya dijual kepada Perseroan.
- Penurunan nilai nominal saham yang semula sebesar Rp. 100.000 menjadi Rp. 100. Terdapat perubahan komposisi kepemilikan saham dengan nilai nominal yang baru yaitu Perseroan memiliki 29.970.000 lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.997.000.000 dan Tn. Eddy Purwanto Winata memiliki 330.000 lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 33.000.000.
- 3. Perubahan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum KeMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan No. AHU-AH.01.03-0175782 tanggal 28 September 2017.

ER berkantor pusat di Jl. Plumpang Semper No.24 RT 012 RW 002 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

#### Maksud dan Tujuan ER

Maksud dan tujuan ER sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar ER adalah bergerak dalam bidang angkutan umum dan distribusi BBM dan gas bumi. Saat ini ER melakukan pemberian jasa pengangkutan LPG.



# Izin Prinsip yang dimiliki ER

Sehubungan dengan kegiatan usaha angkutan umum dan distribusi BBM dan gas bumi, dimana memerlukan lokasi yang memadai, maka lokasi pergudangan yang dimiliki ER yang beralamat di Kawasan Industri Jababeka VII B3/B, kelurahan Wangunharja, kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, telah memperoleh izin Tanda Daftar Gudang (TDG) Nomor 503.36/046/DPMPTPSP/TDG-00/XII/2017 dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi, tanggal 22 Desember Tahun 2017.

## Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham ER terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 31 tanggal 28 September 2017 yang dibuat di hadapan Mutiara Hartanto, S.H., Notaris di Jakarta, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal @Rp. 100 per saham	(%)
Modal Dasar	30.300.000	3.030.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Indah Prakasa Sentosa	29.997.000	2.999.700.000	99,0
2. Tn. Eddy Purwanto	303.000	30.300.000	1,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	30.300.000	3.030.000.000	100
Total Saham Dalam Portepel	-	-	

#### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yang dinyatakan dalam akta No. 31 tanggal 28 September 2017 oleh Mutiara Hartanto, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir ER adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris : Lies Yuliana Winata

Direksi

Direktur : Eddy Purwanto Winata

# Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan ER pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014. Laporan keuangan per tanggal dan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra dengan pendapat Tanpa Modifikasian, yang ditandatangani oleh Acep Kusmayadi Ak, CA, CPA, laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra dengan pendapat Tanpa Modifikasian, yang ditandatangani oleh Acep Kusmayadi Ak, CA, CPA, laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri & Rekan dengan pendapat Tanpa Modifikasian, yang ditandatangani oleh Drs. Suganda Akna Suhri dan laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri & Rekan dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Drs. Suganda Akna Suhri.



#### Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan)

Voterengen	30 September		31 Desember	
Keterangan	2017	2016	2015	2014
Jumlah aset	85.055.923	58.972.842	20.380.873	24.531.223
Jumlah liabilitas	66.025.800	39.406.655	12.581.700	19.558.399
Jumlah ekuitas	19.030.123	19.566.187	7.799.173	4.972.825

# Laba Rugi

(dalam ribuan)

	30 Sept	tember		31 Desember	
Keterangan	2017	2016 (tidak diaudit)	2016	2015	2014
Pendapatan usaha bersih	18.800.078	16.922.483	22.197.170	22.259.905	22.344.869
Beban pokok penjualan	(13.269.607)	(12.982.734)	(17.277.846)	(15.823.929)	(16.302.664)
Laba (rugi) bruto	5.530.471	3.939.749	4.919.324	6.435.976	6.042.206
Laba (rugi) usaha	4.110.525	2.986.411	2.904.091	5.061.320	4.763.158
Laba (rugi) bersih tahun berjalan	3.022.384	1.687.178	1.626.062	2.767.602	1.622.093
Laba (rugi) komprehensif	6.533.936	1.683.766	1.621.514	2.826.349	1.604.393

#### Analisis dan Pembahasan Laporan Posisi Keuangan

### Pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016.

Aset per tanggal 30 September 2017 meningkat sebesar Rp. 26,08 miliar atau 44,23% dari Rp. 58,97 miliar per tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp. 85,06 miliar per tanggal 30 September 2017. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada aset tetap yang sebesar Rp. 24,04 miliar atau 47,35%.

Liabilitas per tanggal 30 September 2017 meningkat sebesar Rp. 26,62 miliar atau 67,55% dari Rp. 39,41 miliar per tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp. 66,03 miliar per tanggal 30 September 2017. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada utang bank sebesar Rp. 14,93 miliar atau 54,27% dan utang lembaga keuangan lainnya sebesar Rp. 6,07 miliar atau 100,00% serta peningkatan pada utang pihak berelasi sebesar Rp. 3,77 juta atau 39,18%.

Ekuitas per tanggal 30 September 2017 menurun sebesar Rp. 536,06 juta atau 2,74% dari Rp. 19,57 miliar per tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp. 19,03 miliar per tanggal 30 September 2017. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan pada modal saham sebesar Rp. 7,07 miliar atau 70,00% yang diimbangi dengan surplus revaluasi aset tetap sebesar Rp. 3,51 miliar atau 24889,28% dan peningkatan saldo laba sebesar Rp. 3,02 miliar atau 36,70%.

#### Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015.

Aset per tanggal 31 Desember 2016 meningkat sebesar Rp. 38,59 miliar atau 189,35% dari Rp. 20,38 miliar per tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp. 58,97 miliar per tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada aset tetap sebesar Rp. 33,57 miliar atau 195,23%.

Liabilitas per tanggal 31 Desember 2016 meningkat sebesar Rp. 26,82 miliar atau 213,21% dari Rp. 12,58 miliar per tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp. 39,41 miliar per tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada utang bank sebesar Rp. 20,70 miliar atau 304,41% serta peningkatan pada utang pihak berelasi sebesar Rp. 4,24 atau 78,95%.

Ekuitas per tanggal 31 Desember 2016 meningkat sebesar Rp. 11,77 miliar atau 150,88% dari Rp. 7,80 miliar per tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp. 19,57 miliar per tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan modal saham sebesar Rp. 8,90 miliar atau 741,67%.



#### Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2014.

Aset per tanggal 31 Desember 2015 menurun sebesar Rp. 4,15 miliar atau 16,92% dari Rp. 24,53 miliar per tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp. 20,38 miliar per tanggal 31 Desember 2015. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pada aset tetap sebesar Rp. 3,29 miliar atau 16,04%.

Liabilitas per tanggal 31 Desember 2015 menurun sebesar Rp. 6,98 miliar atau 35,67% dari Rp. 19,56 miliar per tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp. 12,58 miliar per tanggal 31 Desember 2015. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan pada utang bank sebesar Rp. 6,30 miliar atau 48,09%.

Ekuitas per tanggal 31 Desember 2015 meningkat sebesar Rp. 2,83 miliar atau 56,84% dari Rp. 4,97 miliar per tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp. 7,80 miliar per tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan saldo laba sebesar Rp. 2,77 miliar atau 72,05%.

#### Analisis dan Pembahasan Laporan Laba Rugi dan Komprehensif Lain

# Periode9(sembilan)bulanyangberakhirpadatanggal30September2017dibandingkandenganperiode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016.

Pendapatan usaha bersih pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017 meningkat sebesar Rp. 1,88 miliar atau 11,10%, dari Rp. 16,92 miliar pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2016 menjadi Rp. 18,80 miliar pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan tarif jasa angkut gas elpiji sebesar 14,87%.

Beban Pokok Pendapatan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017 meningkat sebesar Rp. 286,87 juta atau 2,21%, dari Rp. 12,98 miliar pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2016 menjadi Rp. 13,27 miliar pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan beban gaji, uang jalan dan bahan bakar sebesar Rp. 141,91 juta atau 1,77% serta peningkatan pada beban penyusutan aset tetap sebesar Rp. 166,38 juta atau 6,77%.

Lababersihtahunberjalanpadaperiode9(sembilan)bulanyangberakhirtanggal30September2017meningkat sebesar Rp. 1,34 miliar atau 79,14%, dari Rp. 1,69 miliar pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2016 menjadi Rp. 3,02 miliar pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada pendapatan yang menyebabkan naiknya laba kotor sebesar Rp. 1,59 miliar atau 40,38% serta penurunan bunga pinjaman bank sebesar Rp. 841,24 atau 100,00%.

# Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Pendapatan usaha bersih pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 menurun sebesar Rp. 62,74 juta atau 0,28%, dari Rp. 22,26 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp. 22,20 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan pendapatan dari pihak ketiga akibat dari berkurangnya volume gas elpiji yang diangkut.

Beban Pokok Pendapatan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 meningkat sebesar Rp. 1,45 miliar atau 9,19%, dari Rp. 15,82 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp. 17,28 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan beban gaji, uang jalan dan bahan bakar sebesar Rp. 1,12 miliar atau 12,55%.

Laba Tahun Berjalan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 menurun sebesar Rp. 1,14 miliar atau 41,25%, dari Rp. 2,77 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp. 1,63 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016. Penurunan ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada beban pokok pendapatan yang menyebabkan turunnya laba bruto sebesar Rp. 1,52 miliar atau 23,57%.



# Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Pendapatan usaha bersih pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 menurun sebesar Rp. 84,96 juta atau 0,38%, dari Rp. 22,34 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp. 22,26 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan pendapatan dari pihak ketiga akibat dari berkurangnya volume gas elpiji yang diangkut.

Beban Pokok Pendapatan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 menurun sebesar Rp. 478,73 juta atau 2,94%, dari Rp. 16,30 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp. 15,82 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan beban gaji, uang jalan dan bahan bakar sebesar Rp. 1,13 miliar atau 11,24% yang diimbangi dengan peningkatan pada beban perawatan dan suku cadang sebesar Rp. 942,87 juta atau 45,09%.

Laba Tahun Berjalan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 meningkat sebesar Rp. 1,15 miliar atau 70,62%, dari Rp. 1,62 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp. 2,77 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan ini disebabkan oleh penurunan pada beban bunga pinjaman bank sebesar Rp. 1,18 atau 43,86%.

# PT Ekatama Raya ("ERA")

# **Riwayat Singkat**

ERA berkedudukan di Kabupaten Serang, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Ekatama Raya No. 30 tanggal 14 Maret 2006 yang dibuat di hadapan Mutiara Hartanto, S.H., Notaris di Jakarta. Anggaran dasar ERA telah disesuaikan dengan UUPT sebagaimana dimuat dalam Akta No. 041 tanggal 13 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Mutiara Hartanto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya No. AHU-50334.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 20 Oktober 2009.

Akta ERA telah mengalami beberapa kali dan perubahan terakhir dimuat dalam Akta No. 34 tanggal 28 September 2017 yang dibuat di hadapan Mutiara Hartanto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor: AHU-AH.01.03-0176146 tanggal 29 September 2017. Perubahan anggaran dasar terakhir tersebut antara lain menyetujui:

- Jual beli seluruh saham milik Ny. Lies Murtiningsih sebanyak 50.500 lembar saham kepada Perseroan sebagian atau sebanyak 49.490 lembar saham dan kepada Tn. Eddy Purwanto Winata sebagian atau sebanyak 1.010 lembar saham. Jual beli seluruh kepemilikan saham Ny. Lies Purwati Winata dan Ny. Karina Elizabeth Surjadi sebanyak masing-masing 25.250 lembar saham kepada Perseroan.
- 2. Menyetujui penurunan nilai nominal saham yang semula sebesar Rp. 100.000 menjadi Rp. 100.
- 3. Perubahan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum KeMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan No. AHU-AH.01.03-0176147 tanggal 29 September 2017.

ERA berkantor pusat di Jl. Raya Cilegon KM. 09 Pejaten Serang, Banten.

# Maksud dan Tujuan ERA

Maksud dan tujuan ERA berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar ERA adalah bergerak dalam bidang perdagangan, pembangunan, pertanian, pertambangan, industri, percetakan, pengangkutan dan jasa. Saat ini ERA bergerak dalam bidang jasa transportasi BBM dan Bahan Kimia milik PT Baria Bulk Terminal, PT Solar Premium Central, dan PT Shell Indonesia.



## Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham ERA terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 34 tanggal 28 September 2017 oleh Mutiara Hartanto, S.H., Notaris di Jakarta, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal @Rp. 100 per saham	(%)
Modal Dasar	101.000.000	10.100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Indah Prakasa Sentosa	99.990.000	9.999.000.000	99,0
2. Tn. Eddy Purwanto	1.010.000	101.000.000	1,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	101.000.000	10.100.000.000	100
Total Saham Dalam Portepel	-	-	

# Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yang dinyatakan dalam akta No. 34 tanggal 28 September 2017 oleh Mutiara Hartanto, S.H., Notaris di Jakarta. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir ERA adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris : BRG Andy Wirawan

Direksi

Direktur : Augustinus Reza Setyawan

# Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan ERA pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014. Laporan keuangan per tanggal dan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra dengan pendapat Tanpa Modifikasian, yang ditandatangani oleh Acep Kusmayadi Ak, CA, CPA, laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra dengan pendapat Tanpa Modifikasian, yang ditandatangani oleh Acep Kusmayadi Ak, CA, CPA, laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri & Rekan dengan pendapat Tanpa Modifikasian, yang ditandatangani oleh Drs. Suganda Akna Suhri dan laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri & Rekan dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Drs. Suganda Akna Suhri.

#### Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan)

Vataranaa	30 September		31 Desember	
Keterangan	2017	2016	2015	2014
Jumlah aset	57.459.718	24.003.649	6.784.084	3.976.056
Jumlah liabilitas	50.691.327	18.850.701	2.477.369	152.354
Jumlah ekuitas	6.768.391	5.152.947	4.306.715	3.823.702



## Laba Rugi

(dalam ribuan

	30 Sep	tember		31 Desember	
Keterangan	2017	2016 (tidak diaudit)	2016	2015	2014
Pendapatan usaha bersih	15.885.559	12.906.877	18.538.302	12.193.013	5.936.321
Beban pokok pendapatan	(12.254.007)	(9.709.691)	(14.012.388)	(8.801.132)	(4.398.024)
Laba (rugi) bruto	3.631.552	3.197.186	4.525.914	3.391.881	1.538.297
Laba (rugi) usaha	1.574.664	1.641.532	1.831.759	830.924	565.837
Laba (rugi) bersih tahun berjalan	(405.731)	726.843	531.718	490.253	488.192
Laba (rugi) komprehensif	1.615.444	697.353	492.399	483.013	528.352

# Analisis dan Pembahasan Laporan Posisi Keuangan

# Pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016.

Aset per tanggal 30 September 2017 meningkat sebesar Rp. 33,46 miliar atau 139,38% dari Rp. 24,00 miliar per tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp. 57,46 miliar per tanggal 30 September 2017. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada aset tetap sebesar Rp. 33,72 miliar atau 169,94%.

Liabilitas per tanggal 30 September 2017 meningkat sebesar Rp. 31,84 miliar atau 168,91% dari Rp. 18,85 miliar per tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp. 50,69 miliar per tanggal 30 September 2017. Peningkatan ini disebabkan oleh munculnya utang bank sebesar Rp. 22,96 miliar atau 100,00%.

Ekuitas per tanggal 30 September 2017 meningkat sebesar Rp. 1,62 miliar atau 31,35% dari Rp. 5,15 miliar per tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp. 6,77 miliar per tanggal 30 September 2017. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya surplus revaluasi aset tetap sebesar Rp. 2,07 miliar atau 100,00%.

#### Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015.

Aset per tanggal 31 Desember 2016 meningkat sebesar Rp. 17,22 miliar atau 253,82% dari Rp. 6,78 miliar per tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp. 24,00 miliar per tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada aset tetap sebesar Rp. 18,52 miliar atau 1398,27%.

Liabilitas per tanggal 31 Desember 2016 meningkat sebesar Rp. 16,37 miliar atau 660,92% dari Rp. 2,48 miliar per tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp. 18,85 miliar per tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada utang pembiayaan konsumen sebesar Rp. 11,36 miliar atau 1036,29% dan juga munculnya utang pihak berelasi sebesar 4,47 miliar atau 100,00%.

Ekuitas per tanggal 31 Desember 2016 meningkat sebesar Rp. 846,23 juta atau 19,65% dari Rp. 4,31 miliar per tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp. 5,15 miliar per tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya tambahan modal disetor dari selisih aset dan liabilitas pengampunan pajak sebesar Rp. 353,83 juta atau 100,00% serta penurunan pada saldo rugi sebesar Rp. 531,72 juta atau 9,08%.

# Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2014.

Aset per tanggal 31 Desember 2015 meningkat sebesar Rp. 2,81 miliar atau 70,62% dari Rp. 3,98 miliar per tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp. 6,78 miliar per tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada piutang usaha sebesar Rp. 911,49 juta atau 99,87% serta peningkatan pada aset tetap sebesar Rp. 1,12 atau 563,03%.

Liabilitas per tanggal 31 Desember 2015 meningkat sebesar Rp. 2,33 miliar atau 1526,06% dari Rp. 152,35 juta per tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp. 2,48 miliar per tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya utang pajak sebesar Rp. 1,19 miliar atau 1735,09%.



Ekuitas per tanggal 31 Desember 2015 meningkat sebesar Rp. 483,01 juta atau 12,63% dari Rp. 3,82 miliar per tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp. 4,31 miliar per tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan ini disebabkan oleh menurunnya saldo rugi sebesar Rp. 490,25 juta atau 7,73%.

#### Analisis dan Pembahasan Laporan Laba Rugi dan Komprehensif Lain

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016.

Pendapatan usaha bersih pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017 meningkat sebesar Rp. 2,98 miliar atau 23,08%, dari Rp. 12,91 miliar pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2016 menjadi Rp. 15,89 miliar pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan dari pihak ketiga akibat dari naiknya jumlah volume BBM yang diangkut.

Beban Pokok Pendapatan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017 meningkat sebesar Rp. 2,54 miliar atau 26,20%, dari Rp. 9,71 miliar pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2016 menjadi Rp. 12,25 miliar pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada beban uang jalan dan bahan bakar sebesar Rp. 1,20 miliar atau 21,56% serta peningkatan pada beban penyusutan aset tetap sebesar Rp. 1,64 miliar atau 288,41%.

Laba bersih tahun berjalan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017 menurun sebesar Rp. 1,13 miliar atau 155,82%, dari Rp. 726,84 juta pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2016 menjadi Rp. (405,73) juta pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017. Penurunan ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada beban umum dan administrasi sebesar Rp. 584,91 juta atau 50,75% serta peningkatan pada beban bunga pembiayaan konsumen sebesar Rp. 857,06 juta atau 174,03%.

# Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Pendapatan usaha bersih pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 meningkat sebesar Rp. 6,35 miliar atau 52,04%, dari Rp. 12,19 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp. 18,54 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan dari pihak ketiga akibat dari meningkatnya volume BBM yang diangkut.

Beban Pokok Pendapatan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 meningkat sebesar Rp. 5,21 miliar atau 59,21%, dari Rp. 8,80 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp. 14,01 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan beban uang jalan dan bahan bakar sebesar Rp. 2,36 miliar atau 37,64% dan juga peningkatan pada beban perawatan sebesar Rp. 811,89 juta atau 390,27% serta peningkatan pada beban penyusutan aset tetap sebesar Rp. 759,53 juta atau 293,09%.

Laba Tahun Berjalan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 meningkat sebesar Rp. 41,47 juta atau 8,46%, dari Rp. 490,25 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp. 531,72 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016. Penurunan ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada beban penjualan sebesar Rp. 717,18 juta atau 320,22% serta peningkatan pada beban bunga pembiayaan konsumen sebesar Rp. 708,50 juta atau 558,84%.

# Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Pendapatan usaha bersih pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 meningkat sebesar Rp. 6,26 miliar atau 105,40%, dari Rp. 5,94 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp. 12,19 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan kepada pihak ketiga sebagai bentuk keberhasilan manajemen dalam mengimplementasikan strategi pemasaran.



Beban Pokok Pendapatan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 meningkat sebesar Rp. 4,40 miliar atau 100,12%, dari Rp. 4,40 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp. 8,80 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan ini disebabkan oleh naiknya beban uang jalan dan bahan bakar sebesar Rp. 2,95 miliar atau 47,00% serta peningkatan pada beban suku cadang dan garasi sebesar Rp. 1,16 miliar atau 63,97%.

Laba Tahun Berjalan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 meningkat sebesar Rp. 2,06 juta atau 0,42%, dari Rp. 488,19 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp. 490,25 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada pendapatan yang mengakibatkan naiknya laba bruto sebesar Rp. 1,85 juta atau 120.50%.

# PT Barisan Nusantara ("BN")

#### **Riwayat Singkat**

BN didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 03 tanggal 14 Maret 2011 yang dibuat di hadapan Subandi Parto, SH., MBA., Notaris di Jakarta, yang berisi Anggaran Dasar BN. Pendirian BN tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-16450. AH.01.01.Tahun.2011 tanggal 31 Maret 2011.

Anggaran Dasar BN telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.33 tanggal 28 September 2017, dibuat di hadapan Mutiara Hartanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang berisi:

- 1. Jual Beli Saham sebanyak 594 saham masing-masing milik Ny. Lies Erliawati Winata sebanyak 180 saham dan Tn. Eddy Purwanto Winata sebanyak 414 saham, kesemuanya dijual kepada Perseroan.
- 2. Penurunan nilai nominal saham yang semula sebesar Rp. 1.000.000 menjadi Rp. 100.
- 3. Perubahan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum KeMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan No. AHU-AH.01.03-0176153 tanggal 29 September 2017.

BN berkantor pusat di Jl. Plumpang Semper No.24 Kelurahan Tugu, Kec. Koja Jakarta Utara 14350.

# Maksud dan Tujuan BN

Maksud dan tujuan BN berdasarkan Anggaran Dasar Pasal 3, BN bergerak dalam bidang perdagangan umum terutama perdagangan BBM dan gas, pengangkutan serta pendistribusian BBM dan gas, menjalankan usaha dan bertindak sebagai perwakilan dan atau peragenan dari perusahaan lain baik dalam negeri maupun luar negeri, mengerjakan jasa pada umumnya termasuk pemasaran, periklanan jasa administrasi dan management, penyaluran tenaga kerja khususnya disektor minyak dan gas alam, pelumas, jasa ekspedisi angkutan darat dan pengepakan kecuali jasa dibidang hukum dan pajak. Saat ini BN bergerak dalam bidang penjualan Pelumas ke perusahaan-perusahaan tertentu.

#### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BN terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 33 tanggal 28 September 2017 dibuat di hadapan Mutiara Hartanto, S.H., Notaris di Jakarta, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal @Rp. 100 per saham	(%)
Modal Dasar	6.000.000	600.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Indah Prakasa Sentosa	5.940.000	594.000.000	99,0
2. Tn. Eddy Purwanto	60.000	6.000.000	1,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.000.000	600.000.000	100
Total Saham Dalam Portepel	-	-	



## Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Barisan Nusantara Sentosa No. 33 tanggal 28 September 2017 yang dibuat di hadapan Mutiara Hartanto, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir BN adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris : Lies Yuliana Winata

Direksi

Direktur : Eddy Purwanto Winata

### Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan BN pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014. Laporan keuangan per tanggal dan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra dengan pendapat Tanpa Modifikasian, yang ditandatangani oleh Acep Kusmayadi Ak, CA, CPA, laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra dengan pendapat Tanpa Modifikasian, yang ditandatangani oleh Acep Kusmayadi Ak, CA, CPA, laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri & Rekan dengan pendapat Tanpa Modifikasian, yang ditandatangani oleh Drs. Suganda Akna Suhri dan laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri & Rekan dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Drs. Suganda Akna Suhri.

# Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan)

Votovonan	30 September	31 Desember		
Keterangan	2017	2016	2015	2014
Jumlah aset	3.359.957	6.434.545	6.018.282	9.452.821
Jumlah liabilitas	7.681.060	10.767.127	9.676.772	12.703.354
Jumlah ekuitas	(4.321.103)	(4.332.582)	(3.658.491)	(3.250.533)

#### Laba Rugi

(dalam ribuan)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2017	2016 (tidak diaudit)	2016	2015	2014
Pendapatan usaha bersih	9.500.070	19.582.752	22.314.594	18.643.537	24.823.196
Beban pokok pendapatan	(9.000.552)	(18.845.740)	(21.400.165)	(18.236.189)	(23.641.739)
Laba (rugi) bruto	499.518	737.012	914.429	407.349	1.181.456
Laba (rugi) usaha	(20.397)	(689.732)	(726.498)	(396.040)	642.030
Laba (rugi) bersih tahun berjalan	(49.418)	(747.507)	(791.280)	(450.608)	568.302
Laba (rugi) komprehensif	(102.521)	(659.616)	(674.091)	(407.958)	595.583

# Analisis dan Pembahasan Laporan Posisi Keuangan

### Pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016.

Asetpertanggal30September2017menurunsebesarRp.3,07miliaratau47,78%dariRp.6,43miliarpertanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp. 3,36 miliar per tanggal 30 September 2017. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan jumlah persediaan sebesar Rp. 1,97 miliar atau 54,73%.



Liabilitas per tanggal 30 September 2017 menurun sebesar Rp. 3,09 miliar atau 28,66% dari Rp. 10,77 miliar per tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp. 7,68 miliar per tanggal 30 September 2017. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan pada utang usaha sebesar Rp. 2,75 miliar atau 97,21%.

Ekuitas per tanggal 30 September 2017 meningkat sebesar Rp. 11,48 juta atau 0,26% dari Rp. (4,33) miliar per tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp. (4,32) miliar per tanggal 30 September 2017. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya tambahan modal disetor atas pengampunan pajak sebesar Rp. 0,11 miliar atau 100,00%.

### Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015.

Asetpertanggal31Desember2016meningkatsebesarRp.0,42miliaratau6,92%dariRp.6,02miliarpertanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp. 6,43 miliar per tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada persediaan sebesar Rp. 1,66 miliar atau 86,02%.

Liabilitas per tanggal 31 Desember 2016 meningkat sebesar Rp. 1,09 miliar atau 11,27% dari Rp. 9,68 miliar per tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp. 10,77 miliar per tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh munculnya utang usaha sebesar Rp. 2,83 miliar atau 100,00%.

Ekuitas per tanggal 31 Desember 2016 menurun sebesar Rp. 0,67 miliar atau 18,43% dari Rp. (3,66) miliar per tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp. (4,33) miliar per tanggal 31 Desember 2016. Penurunan ini disebabkan oleh adanya defisit sebesar Rp. 0,79 miliar atau 18,23%.

## Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2014.

Aset per tanggal 31 Desember 2015 menurun sebesar Rp. 3,43 miliar atau 36,33% dari Rp. 9,45 miliar per tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp. 6,02 miliar per tanggal 31 Desember 2015. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan pada persediaan sebesar Rp. 3,15 miliar atau 61,95%.

Liabilitas per tanggal 31 Desember 2015 menurun sebesar Rp. 3,03 miliar atau 23,83% dari Rp. 12,70 miliar per tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp. 9,68 miliar per tanggal 31 Desember 2015. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan pada pinjaman pihak berelasi sebesar Rp. 3,00 miliar atau 24,22%.

Ekuitas per tanggal 31 Desember 2015 menurun sebesar Rp. 0,41 miliar atau 12,55% dari Rp. (3,25) miliar per tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp. (3,66) miliar per tanggal 31 Desember 2015. Penurunan ini disebabkan oleh adanya defisit sebesar Rp. 0,45 miliar atau 11,58%.

# Analisis dan Pembahasan Laporan Laba Rugi dan Komprehensif Lain

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016.

Pendapatan usaha bersih pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017 menurun sebesar Rp. 10,08 miliar atau 51,49%, dari Rp. 19,58 miliar pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2016 menjadi Rp. 9,50 miliar pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017. Penurunan ini adalah dampak dari adanya peraturan baru yang mengijinkan pihak lain untuk beroperasi di daerah yang sama, sehingga meningkatkan persaingan.

Beban Pokok Pendapatan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017 menurun sebesar Rp. 9,85 miliar atau 52,24%, dari Rp. 18,85 miliar pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2016 menjadi Rp. 9,00 miliar pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan pada beban pokok pelumas sebesar Rp. 1,78 miliar atau 22,54% dan penurunan pada beban pokok BBM sebesar Rp. 8,07 miliar atau 75,90%.

Rugi Tahun Berjalan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017 menurun sebesar Rp. 698,09 juta atau 93,39%, dari Rp. (747,51) juta pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2016 menjadi Rp. (49,42) juta pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017. Penurunan ini disebabkan oleh tidak adanya beban cadangan piutang.



# Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Pendapatan usaha bersih pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 meningkat sebesar Rp. 3,67 miliar atau 19,69%, dari Rp. 18,64 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp. 22,31 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada kuantitas penjualan pelumas.

Beban Pokok Pendapatan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 meningkat sebesar Rp. 3,16 miliar atau 17,35%, dari Rp. 18,24 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp. 21,40 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh munculnya beban pokok BBM sebesar Rp. 11,15 miliar atau 100,00% yang diimbangi oleh penurunan pada beban pokok pelumas sebesar Rp. 7,37 miliar atau 42,75%.

Rugi Tahun Berjalan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 meningkat sebesar Rp. 340,67 juta atau 75,60%, dari Rp. (450,61) juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp. (791,28) juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada beban cadangan piutang sebesar Rp. 716,01 juta atau 1382,60% yang diimbangi dengan peningkatan laba bruto sebesar Rp. 507,08 juta atau 124,48%.

# Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Pendapatan usaha bersih pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 menurun sebesar Rp. 6,18 miliar atau 24,89%, dari Rp. 24,82 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp. 18,64 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Penurunan ini disebabkan oleh kurang efektifnya manajemen dalam mengimplementasikan strategi pemasaran.

Beban Pokok Pendapatan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 menurun sebesar Rp. 5,41 miliar atau 22,86%, dari Rp. 23,64 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp. 18,24 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya beban pokok pelumas sebesar Rp. 5,23 miliar atau 23,25%.

Laba Tahun Berjalan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 menurun sebesar Rp. 1,02 miliar atau 179,29%, dari Rp. 568,30 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp. (450,61) juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan pada beban usaha sebesar Rp. 231,59 juta atau 51,01%.

#### 6. TATA KELOLA PERSEROAN

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek. Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Direktur Independen, Sekretaris Perusahaan dan Komite Audit. Perseroan juga telah memiliki Unit Audit Internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan penerapan dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan.

#### **Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurang 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan. Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat internal sebanyak 6 (enam) kali serta rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 6 (enam) kali dalam setahun untuk membahas kinerja perusahaan serta untuk memperoleh persetujuan atas suatu agenda korporasi penting. Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris bersifat musyawarah untuk mufakat. Sepanjang tahun 2016, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan.

Selain merekomendasikan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik, Dewan Komisaris juga berupaya untuk mencari peluang baru dalam pengembangan usaha Perseroan.



#### Direksi

Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu kali) setiap 2 (dua) bulan. Selama tahun 2016, Direksi Perseroan telah melaksanakan rapat sebanyak 6 (enam) kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Direksi.

#### **Komite Audit**

Komite Audit Perseroan dan Piagam Komite Audit telah dibentuk sesuai dengan ketentuan POJK No.55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman pelaksanaan Kerja Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Indah Prakasa Sentosa Tbk. No. 120/Skep/IPS/ XII/17 tentang Pengangkatan Komite Audit tertanggal 21 Desember 2017 dengan susunan Komite Audit Perseroan sebagai berikut, dan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut, yaitu:

Ketua

(Komisaris Indepeden Perseroan)

: Julius Sidharta Warga Negara Indonesia, umur 48 tahun, memiliki pengalaman bekerja sebagai Technical Sales Executive PT. Danako Mitra Adhseive Jakarta pada tahun 1994-1995, Senior Sales Manager PT. Prima Sentra Megah Jakarta, 1995-2009, Director/Shareholder PT. Advanced Technology Solution/Asia Tech Software Sdn. Bhd. Jakarta pada tahun 2009 sampai dengan sekarang.

Anggota: Ari Binsar

Warga Negara Indonesia, berumur 55 tahun, memiliki pengalaman bekerja sebagai Auditor BPKP & Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan Republik Indonesia pada tahun 1985-1988, Senior Auditor & Konsultan pada Akuntan Publik Drs. Rasin & Partner pada tahun 1990, Accounting Supervisor pada PT Maryloone Mentari pada tahun 1990-1991, Asisten Dosen pada Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran & STIE Perbanas pada tahun 1991-1993. Team Leader dan Supervisor pada Akuntan Publik Drs. Paul Lembong & Partner pada tahun 1991-1993, Manajer Keuangan, Perpajakan & Administrasi pada PT Multi Fabrindo Gemilang (MEDCO Group) pada tahun 1993-1996, Manajer Keuangan, Perpajakan dan Administrasi pada PT. Sentraboga Intiselera (MEDCO Group) pada tahun 1996-1998, Manajer Keuangan pada PT Meta Epsi Intidinamika pada tahun 1996-1998, Auditor pada Kantor Akuntan Publik Heliantono pada tahun 1998-1999, Manajer Keuangan, Perpajakan dan Administrasi pada PT Tira Pustaka (TIRA Group), Manajer Keuangan, Perpajakan dan Administrasi pada PT Penta Widjadja Investindo (Holding Company TIRA Group) pada tahun 2001-2005, Direktur Keuangan dan Administrasi pada PT Panca Artha Niagatama pada tahun 2003-2005, Manajer Audit pada Akuntan Publik Subandi, H. Rudolf Ritonga & Partner pada tahun 2005-2006, Manajer Akuntansi dan Perpajakan pada PT Medco Agro pada tahun 2006-2008, Kepala Auditor Internal pada PT. Medco Agro & entitas anak pada tahun 2008-2013, Manajer Keuangan Umum & Administrasi pada PT Sanggam Kahuripan Indonesia & PT Sabhantara Rawi Sentosa (MAKIN Group) pada tahun 2013-2014, Manajer Keuangan, Akuntansi dan Perpajakan pada PT Trikarya Megah Utama pada tahun 2015, Audit Manager pada Akuntan Publik Subandi H. Rudolf Ritonga & Partner Konsultan (freelance) pada bulan Juli 2015 – Agustus 2016, Konsultan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk pembuatan E-Audit pada bulan Juli 2016 – Desember 2016, Manajer pada Sarana Prima Konsultanindo pada bulan Januari 2017 sampai sekarang.

Anggota: Achmad Syafei

Warga negara Indonesia, berumur 53 tahun, memiliki pengalaman bekerja sebagai Human Resources Development Supervisor pada SPPBE PT Armandi Kartika Sumbahan Satria Gresik pada tahun 1994 – 1999, Human Development Manager pada SPPBE PT Armandi Kartika Sumbahan Satria Gresik pada tahun 2000 - 2004, Human Resources Development Manager pada SPPBE PT Sumbahan Wirakartika Cilegon pada tahun 2005-2010 dan Operasional Manager pada PT Spring Indah pada tahun 2011 sampai sekarang.



Rapat anggota Komite Audit dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Komite Audit.

Masa tugas anggota Komite Audit 5 (lima) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris.

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana termaktub dalam POJK No.55/POJK.04/2015 yang mengatur hal – hal sebagai berikut:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik;
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan atau Perusahaan Publik;
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup, penugasan, dan fee;
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Pereroan atau Perusahaan Publik;
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik; dan
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber data perusahaan yang diperlukan;
- Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- Melibatkan pihak independen di luar Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

#### **UNIT AUDIT INTERNAL**

Unit Audit Internal merupakan suatu unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi audit internal, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dibawah Kendali Satuan Pengawasan Internal sebagaimana termaktub dalam Surat Penunjukan Unit Internal PT Indah Prakasa Sentosa Tbk. No. 120/ Skep/IPS/XII/2017 tentang Pengangkatan Internal Audit tertanggal 21 Desember 2017, Direksi Perseroan mengangkat Sdr. Suharto Ak. sebagai Kepala Satuan Pengawas Internal Perseroan.



Kepala Satuan Pengawas Internal Perseroan

: Suharto Ak.

Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Menjabat sebagai Unit Audit Internal Perseroan sejak Desember 2017. Lulusan dari D4 STAN pada tahun 1993, pada tahun 1985-1989 sebagai BPKP Perwakilan DKI Jakarta, pada tahun 1993-1996 sebgai Auditor di AKP Santoso 2012 Harsokusumo aff Earnst & Young Int. Jakarta, 1996-2003 sebagai Asisten Manajer Finance & Accounting PT Komselindo Jakarta, 2003-2009 Supervisor Finance & Accounting PT Mobile-8 Telecom Tbk. Jakarta, 2009-2011 sebagai Tax Manajer PT Mobile-8 Telecom Tbk. Jakarta, 2011-2012, 2012 sebagai Tax Section Head PT MNC Network Tbk. Jakarta.

Anggota : Steven Kurniawan

Warga Negara Indonesia, 30 tahun. Menjabat sebagai Unit Audit Internal Perseroan sejak Desember 2017. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta pada tahun 2009, sebelumnya menjabat sebagai Auditor KAP Drs. Tommy Santoso Jakarta pada tahun 2009-2011, Sebagai Supervisor Accounting PT. Teletama Artha Mandiri Jakarta pada tahun 2011-2013, Supervisor Tax Accounting PT Mayer Sukses Jaya Jakarta pada tahun 2013-2016, sebagai Supervisor Tax Accounting PT Indopacific Nusantara, Jakarta pada tahun 2016-2017.

Lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawab Unit Audit Internal dijabarkan sebagai berikut:

#### **Tugas dan Tanggung Jawab**

- Menyusun dan melaksanakan aktivitas audit internal tahunan berdasarkan prioritas risiko sesuai dengan tujuan Perseroan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- Memantau, menganalisis dan melaporakan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerjasama dengan Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

# Wewenang

- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan yang diaudit.
- Membangun komunikasi yang efektif dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta pemangku kepentingan lainnya.
- Melakukan koordinasi terkait kegiatan audit yang dilakukan dengan pihak auditor eksternal.
- Menyusun, mengubah dan melaksanakan ketentuan dalam Piagam Internal Audit, termasuk di dalamnya menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan audit.



#### **KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**

Sesuai Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan POJK No. 34/2014, Perseroan akan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rangka mewujudkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris terhadap pengelolaan perusahaan oleh Direksi, terutama sehubungan dengan hal-hal seperti penetapan kriteria calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi, penetapan sistem penilaian kinerja dan sistem remunerasinya. Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab langsung, baik secara kolektif dan/atau individu, atas pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya kepada Dewan Komisaris.

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Surat Keputusan No. 119/Skep/IPS/ XII/17 tertanggal 21 Desember 2017. Struktur keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

### Ketua : Julius Sidharta, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, umur 48 tahun. Menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi sejak bulan Desember 2017. Bachelor of Engineering (Honors) dari Curtin University of Technology, Western Australia pada tahun 1993. Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tahun 2017,

Pada tahun 1994-1995 sebagai Technical Sales Executive di PT. Danako Mitra Adhesive Jakarta. 1995-2009 sebagai Senior Manager PT. Prima Sentra Megah, Jakarta. 2009 – sekarang Director/*Shareholder* PT. Advanced Technology Solution/Asia Tech Software Sdn. Bhd. Jakarta.

### Anggota : Karya Bakti Kaban

Warga Negara Indonesia, 46 tahun. Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak bulan Desember 2017. Magister Degree (S2) PPM School of Management tahun 1999. Pada tahun 1995-1997 sebagai Operations Manager pada PPK Medicom, 1997 Training Officer dan Trainer pada PT Pindo Deli Pulp & Paper Mills, 1999-2005 sebagai Manajer Training, Recruitment & Employee Relations cum Manager PT Berca Hardayaperkasa, 2005-2011, sebagai Senior Manager PT Soltius Indonesia, 2011-2013 sebagai General Manager PT Aero System Indonesia, 2013-2015 VP of Corporate Services PT Kereta Api Logistics (KALOG), 2015 sebagai Senior Manager Human Resources & General Affairs PT Kereta Api Indonesia (Persero), 2015-2016, Senior Manager of Human Resources Management & General Affair Puninar Logistic Company Group, September 2016 sampai dengan sekarang, sebagai General Manager of Corporate Services & Corporate Secretary Perseroan.

# Anggota : Adreanus Tatang

Warga Negara Indonesia, 49 tahun. Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak bulan Desember 2017. Magister Degree (S2) GS Fame Institute of Business (STIE Gunung Sewu/Nusantara) Jakarta pada tahun 1997. Pada tahun 1991-1992 sebagai Audit Assistant PT Dua Berlian Jakarta, 1992-1993 sebagai Akuntan pada PT Erindo Megah Prima, 1995-1997 sebagai Accounting Manager PT Continental Megah Express Jakarta, 1998-1999 sebagai Finance & Admin Manager PT Jideco Indonesia, 1999-2001 sebagai Finance & Accounting Manager PT Calmar Indonesia, 2001-2011 Finance & Accounting Manager (Senior) PT Adis Dimension Footwear Jakarta, 2011-2016 GM Finance, Accounting & Tax PT Royal Industries Indonesia. 2016 sampai dengan sekarang, sebagai GM Finance, Accounting & Tax pada Perseroan.

Lingkup tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi dijabarkan sebagai berikut:

- Menyusun sistem penyeleksian dan perekrutan bagi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- Menyusun kriteria dan jumlah calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk kemudian diajukan ke Dewan Komisaris guna mendapat persetujuan RUPS.
- Menyusun sistem penilaian dan nominasi bagi calon anggota Direksi maupun Dewan Komisaris.



- Menyampaikan hasil evaluasi dan analisa atas system penyeleksian, perekrutan dan pergantian karyawan.
- Menyusun sistem penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk kemudian diajukan ke RUPS.
- Menyusun jenis dan jumlah gaji atau honorarium, tunjangan serta fasilitas yang diterima oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk dapat diajukan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS.
- Melakukan evaluasi dan analisis terhadap sistem penggajian, penetapan honorarium, tunjangan maupun fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
- Menyusun Rencana Anggaran Tahunan dan Program Kerja Komite.
- Membuat self-assessment tool dan melakukan *self-assessment* terhadap kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi untuk kemudian dilaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris.
- Mendokumentasikan hasil pelaksanaan tugas komite dan melaporkannya secara periodik, mininal satu kali dalam setahun, kepada Dewan Komisaris.
- Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

#### Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dasar penetapan gaji dan tunjangan lainnya terhadap para anggota Direksi ditentukan oleh RUPS Tahunan Perseroan. Jumlah gaji dan tunjangan Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode 6 (bulan) yang berakhir pada 30 September 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 950.000.000,-, Rp. 700.000.000,-, Rp. 620.000.000,-dan Rp. 188.500.000,-

#### SEKRETARIS PERUSAHAAN (CORPORATE SECRETARY)

Perseroan telah membentuk Sekretaris Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 35/2014.

Berdasarkan surat Perseroan No. 091/Skep/IPS/IX/17, tanggal 18 September 2017, Perseroan telah menunjuk Sdr. Karya Bakti Kaban sebagai Sekretaris Perseroan (*Corporate Secretary*) dengan pengalaman kerja sebagai Operations Manager pada PPK Medicom, 1997 Training Officer dan Trainer pada PT Pindo Deli Pulp & Paper Mills, 1999-2005 sebagai Manajer Training, Recruitment & Employee Relations cum Manager PT Berca Hardayaperkasa, 2005-2011, sebagai Senior Manager PT Soltius Indonesia, 2011-2013 sebagai General Manager PT Aero System Indonesia, 2013-2015 VP of Corporate Services PT Kereta Api Logistics (KALOG), 2015 sebagai Senior Manager Human Resources & General Affairs PT Kereta Api Indonesia (Persero), 2015-2016, Senior Manager of Human Resources Management & General Affair Puninar Logistic Company Group, September 2016 sampai dengan sekarang, sebagai *General Manager of Corporate Services* & Corporate Secretary Perseroan. Adapun tanggung jawab sebagai berikut:

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perseroan meliputi:

- Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal
- Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
  - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
  - b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
  - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
  - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan



- e. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
  - Sebagai penghubung Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan Pemangku kepentingan umum lainnya.
  - Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundangundangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
  - Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan dilarang mengambil keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan Perseroan.
  - Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan.
  - Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi.
  - Setiap informasi yang disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan kepada masyarakat merupakan informasi resmi Perseroan.
  - Mengelola Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi dan merecord Agenda, Minute, Kebijakan, Keputusan, dan data – data yang dihasilkan didalam Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi.
  - Membantu Direksi dalam pemecahan masalah masalah Perseroan secara umum.
  - Mengawasi jalannya aplikasi peraturan yang berlaku dengan tetap berpedoman pada prinsip GCG.
  - Menata-usahakan serta menyimpan dokumen dokumen Perseroan.
  - Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau *shareholder* atas informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan:
    - a. Laporan Keuangan Tahunan (Audited);
    - b. Laporan Kinerja Perusahaan Tahunan (Annual Report);
    - c. Informasi Fakta Materi;
    - d. Produk atau penemuan yang berarti (penghargaan, proyek unggulan, penemuan metode khusus, dll);
    - e. Perubahan dalam sistem pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen.

Alamat Sekretaris Perusahaan : Jl. Sunter Garden Raya Blok D8, No. 3G-3H, Jakarta Utara, 14350

No. Telepon : 021 - 65837620 Faksimile : 021 - 65837838

Alamat E-mail : corporate.secretary@inprasegroup.co.id

#### 7. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/CSR)

Perseroan selain melakukan kegiatan usahanya dan menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat setempat, juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial sebagai bukti atas kepedulian dan tanggung jawab Perseroan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Perseroan melalui unit bisnis *Trading Energy*nya (SPBU) menjalankan program sosial dimana Perseroan menyisihkan sebagian dari pendapatan atas penjualan BBM tersebut untuk disumbangkan ke sekolah-sekolah yang membutuhkan bantuan dana. Selain itu pada saat Idul Adha, Perseroan juga rutin menyumbangkan hewan qurban ke lingkungan sekitar Perseroan serta dalam setiap pembukaan cabang/gudang baru, Perseroan akan mengadakan acara pengajian yang mengundang masyarakat sekitar.



Perseroan melalui bisnis *Trading Energy* (SPBU) dengan program Pertamina Spiritual Marketing (PSM), telah melakukan beberapa kegiatan sosial sebagai berikut:

- 1) Pada Tanggal 25 Juli 2017, telah memberikan sumbangan alat-alat tulis kepada YPI Al-Khoirat Gebang, Sukadamai Cikupa, Tangerang senilai Rp. 2.415.000,-.
- 2) Pada tanggal 21 Agustus 2017, Perseroan telah memberikan sumbangan berupa alat-alat tulis kepada SD Cirewed Cikupa Tangerang senilai Rp. 2.134.000,-.
- 3) Pada tanggal 16 Oktober 2017, Perseroan telah memberikan bantuan berupa 40 paket alat-alat tulis sekolah kepada SDN 1 Bitung Jaya, Cikupa, Serang.
- 4) Pada tanggal 27 September 2017, Perseroan telah memberikan sumbangan berupa alat tulis sebanyak 40 paket kepada MTS Al-Hidayah Bitung Jaya, Tangerang senilai Rp. 2.000.000,-.


Sehingga keseluruhan kegiatan sosial yang dilakukan perseroan sampai dengan periode September 2017 adalah Rp. 6.549.000.-

#### Foto Kegiatan CSR





#### 8. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN





#### 9. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari akan pentingnya peran sumber daya manusia atas keberhasilan Perseroan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, Perseroan secara bersungguh-sungguh, terencana dan berkesinambungan memusatkan perhatian untuk selalu memperhatikan pengembangan dan kualitas sumber daya manusia, melalui peningkatan kemampuan karyawan, pemeliharaan, dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis, fungsional maupun manajerial.

#### Komposisi Karyawan

Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan jenjang jabatan, pendidikan, status kepegawaian dan usia dan aktivitas utama serta lokasi sampai dengan 30 September 2017 pada tanggal-tanggal di dalam tabel adalah sebagai berikut:

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Berdasarkan Jenjang Manajemen

No	Janiana Manajaman	30 September		31 Desember	
No	Jenjang Manajemen	2017	2016	2015     2014       2     2       16     15       68     66       160     145	
1.	General Manager	5	5	2	2
2.	Manager	17	17	16	15
3.	Staff	71	69	68	66
4.	Non Staff	219	187	160	145
	Jumlah	312	278	246	228

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	laniana Dandidikan	30 September	-		er	
No	Jenjang Pendidikan	2017	2016	2015 2014  - 1 47 43 43 42 111 97		
1.	S2	2	2	-	1	
2.	S1	64	56	47	43	
3.	Diploma	44	41	43	42	
4.	SMA	156	134	111	97	
5.	<sma< td=""><td>46</td><td>45</td><td>45</td><td>45</td></sma<>	46	45	45	45	
	Jumlah	312	278	246	228	

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Berdasarkan Jenjang Usia

No	Janiana Llaia	30 September		31 Desember	
INO	Jenjang Usia	2017	2016	2015	2014
1. <	30 tahun	110	107	99	94
2. 3	1 – 40 tahun	122	105	93	82
3. 4	1 – 50 tahun	69	56	43	41
4. >	50	11	10	11	11
	Jumlah	312	278	246	228

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Berdasarkan Status

No	Status Kanyawan	30 September		31 Desember	
	Status Karyawan	2017	2016	2015	2014
1.	Tidak Tetap	148	116	138	135
2.	Tetap	164	162	108	93
	Jumlah	312	278	246	228



Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Berdasarkan Aktivitas Usaha

No	Aktivitas Utama	30 September		31 Desember	
	Aktivitas Otaliia	2017	2016	2015	2014
1.	Trading Energy	94	81	72	58
2.	Transport & Logistic	218	197	174	170
	Jumlah	312	278	246	228

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Berdasarkan Lokasi

Na	Lokasi Usaha	30-Sep		31-Des	
No	LOKASI USANA	2017	2016	2015	2014  127 54 22 - 10 10 - 5 -
1	DKI + HO	159	127	130	127
2	Cilegon - Banten	46	45	58	54
3	Bandung – Jawa Barat	38	36	25	22
4	Semarang – Jawa Tengah	3	2	1	-
5	Surabaya – Jawa Timur	15	13	10	10
6	Samarinda	10	14	17	10
7	Banjarmasin	35	34	-	-
8	Balikpapan	3	3	5	5
9	Medan	3	4	-	-
	Jumlah	312	278	246	228

Perseroan dan Entitas Anak tidak mempekerjakan tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya yang apabila karyawan berkeahlian khusus tersebut tidak ada, tidak akan mengganggu kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak.

#### Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Perseroan memiliki komitmen yang tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan kerja karyawan serta kerapihan dari lokasi proyek. Perseroan melalui bagian K3 selalu berusaha memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait kesehatan dan keselamatan kerja dan melakukan pelatihan secara rutin. Implementasi program K3 ini dituangkan dalam bentuk SOP yang mencakup setiap kegiatan dan proses harus sesuai dengan SOP tersebut.

Penerapan program K3 disisi sumber daya manusia diantaranya dengan mengikuti beberapa pelatihan sebagai berikut:

NO	TANGGAL	KEGIATAN	PESERTA	OLEH
1	30 April 2017	Training pengemudi Angkut Bahan Bahaya dan Beracun (B3)	17 Peserta Perwakilan dari Perseroan dan ERA	SKI ( PT. SJMK KINARYA INDONESIA)
2	19 Agustus 2017	TRAINING P3K (FIRST AID)	26 Peserta Perwakilan dari Perseroan, TS dan ER	Dr. Ahmad Meiyanto Wahyu Utomo Dokter K3 Rumah Sakit Sari Asih Serang
3	23 September 2017	Defensive Driver Training Pertamina MOR III	Semua Driver untuk MOR III Pertamina 2 Perwakilan dari Perseroan	PERTAMINA
4	11 November 2017	Latihan Pemadam menggunakan Alat pemadam Ringan (APAR) dan cara pemadaman	18 Perwakilan dari Perseroan dan	Pemadam Kebakaran



#### Serikat Pekerja

Perseroan tidak memiliki Serikat Pekerja yang dibentuk karyawan Perseroan.

#### 10. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Perseroan, Entitas Anak, Komisaris, dan Direksi Perseroan, serta Komisaris dan Direksi Entitas Anak tidak pernah dan/atau tidak sedang tersangkut dalam suatu perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, dan pajak pada lembaga-lembaga Peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan tidak pernah menerima somasi, tuntutan ataupun klaim lainnya dari pihak manapun, serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun di dalam maupun di luar lembaga Peradilan yang bersifat material ataupun berdampak terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan operasional Perseroan dan Entitas Anak, serta rencana Penawaran Umum Perdana Saham ini.

#### 11. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

#### 11.1. Umum

Perseroan memulai kegiatan usahanya pada tahun 1988 yang bergerak di bidang distribusi BBM dan Pelumas Mitra bisnis Pertamina untuk area Jabodetabek. Pada tahun 1990, Perseroan memperluas usahanya ke bidang logistik, transportasi dan distribusi pelumas serta LPG di Jabodetabek dan cabangcabang lainnya antara lain Banten, Jawa Barat dan Kalimantan.

Seiring dengan perkembangan Perseroan, maka maksud dan tujuan Perseroan sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah perdagangan, pembangunan, pertanian, industri, percetakan, pengangkutan, perbengkelan dan jasa. Saat ini usaha utama Perseroan adalah bergerak dibidang distribusi BBM (Bahan Bakar Minyak), LPG (Liquified Petroleum Gas), dan bahan bahan kimia, perdagangan BBM dan pelumas, kendaraan angkutan (transportasi), logistik dan jasa.

Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan penduduk di Indonesia semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor. Penjualan mobil 2017 diperkirakan sekitar 1,1 juta unit dengan pertumbuhan di tahun depan diperkirakan sekitar 3% (sekitar 1,13 juta unit FY 2018), penjualan motor sekitar 6,1 juta unit dengan rata-rata kenaikan sekitar 2 - 4% sehingga FY 2018 diperkirakan sekitar 6,3 juta unit.

Sejalan dengan penambahan kendaraan bermotor penambahan SPBU juga meningkat cukup tinggi baik itu milik pertamina maupun milik swasta lainnya. Beberapa pemain swasta baru juga mencoba masuk ke bisnis ini. Sebelumnya pemain swasta terbesar adalah SPBU Shell, sementara itu AKR bermain di sisi SPBU HSD di daerah, namun sekarang mereka juga mencoba masuk di Jakarta dengan membuka SPBU pertama yang cukup besar di Pantai Indah Kapuk. Pemain baru lain yang juga masuk adalah VIVO, yang bermain cukup agresif dari sisi harga. Sementara SPBU Pertamina juga bertambah cukup cepat dengan menggandeng *partnership* pihak swasta.

Pertumbuhan sektor perdagangan BBM, Gas, dan Kimia Dasar dan produk lainnya yang cukup tinggi yang mencapai 11%. Hal ini dipicu dari tingginya pembangunan infrastruktur, kemudian adanya kenaikan beberapa industri antara lain industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya yang naik 10,86 persen, dan juga program tol laut dari pemerintah.

Pengalihan energi dari BBM ke elpiji yang dicanangkan oleh pemerintah baik di rumah tangga maupun industri, membuat pertumbuhan pengguna elpiji meningkat cukup signifikan. Di sisi lain penggunaan elpiji subsidi dari pemerintah untuk keluarga miskin semakin dibatasi dan digantikan dengan elpiji yang non subsidi.




#### 1. Prospek Usaha Industri Sektor Migas di Indonesia

#### a. Pertumbuhan Konsumsi Migas

Di Indonesia, energi migas masih menjadi andalan utama perekonomian Indonesia, baik sebagai penghasil devisa maupun pemasok kebutuhan energi dalam negeri. Pembangunan prasarana dan industri yang sedang giat-giatnya dilakukan di Indonesia, membuat pertumbuhan konsumsi energi rata-rata mencapai 7% dalam 10 tahun terakhir. Peningkatan yang sangat tinggi, melebihi rata-rata kebutuhan energi global,

#### Proyeksi Kebutuhan Minyak dan Gas Bumi Indonesia




SUMBER: DEWAN ENERGI NASIONAL via SSK MIGAS

#### b. Bahan Bakar Minyak

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas, diketahui konsumsi BBM adalah sebagai berikut:


#### Konsumsi BBM Nasional Per Tahun 2006-2017



167



#### Realisasi Jenis Bahan Bakar Umum Triwulan II Tahun 2017 Per Provinsi



Pada segmen usaha *Trading Energy*, untuk dapat masuk ke dalam bisnis yang saat ini Perusahaan lakukan, perusahaan baru sangatlah sulit untuk bersaing. Hal-hal yang berpengaruh pada mudah atau sulitnya pemain baru masuk ke dalam bisnis ini adalah:

- Diperlukan dana yang sangat besar untuk memulai usaha Trading Energy.
- Pengalaman yang sangat lama sehingga produk yang dihasilkan menjadi berkualitas dan kompetitif.
- Pemahaman, kemampuan, jaringan yang sangat mendalam, terspesialisasi dan kuat memasuki usaha Trading Energy.
- Tingkat kepercayaan yang didapatkan dari supplier maupun customer merupakan akumulasi dari hubungan yang dibangun jangka panjang.

#### c. Elpiji

Konsumsi elpiji di Indonesia mengalami peningkatan. Konsumsi elpiji pada 2007 hanya sekitar satu juta metrik ton per tahun menjadi hampir mencapai 7 juta metrik ton pada 2016. Angka tersebut tumbuh sebesar 700 persen selama embilan tahun. Wakil Direktur Utama Pertamina Ahmad Bambang mengatakan, peningkatan konsumsi elpiji disebabkan adanya program konversi BBM ke elpiji yang dilakukan pemerintah untuk kebutuhan rumah tangga sejak 2007 dan untuk mesin kapal nelayan yang dilaksanakan mulai 2016 yang rencananya akan dilanjutkan pada 2017. Pertamina bersama dengan pemerintah daerah sedang melakukan sosialisasi penggunaan elpiji non-PSO untuk memastikan subsidi LPG tepat sasaran kepada yang berhak. Saat ini, pemerintah juga sedang menyiapkan Program Distribusi Elpiji 3 Kg Tepat Sasaran yang diharapkan dapat terlaksana pada tahun ini. Pelaksanaan subsidi elpiji tabung 3 Kg dilakukan dengan pola distribusi terbuka dan dilakukan secara bertahap untuk 26 juta rumah tangga miskin (RTM) dan 2,3 juta usaha mikro. Saat ini sedang berlangsung pembangunan infrastruktur elpiji di seluruh wilayah Indonesia, di antaranya, berada di wilayah Indonesia Timur, seperti depot elpiji di Kupang–Depot LPG NTT, Bima–NTB, Wayame–Maluku, maupun depot elpiji di Jayapura–Papua.



#### 2. Prospek Usaha Segmen Transport dan Logistik di Indonesia

Bisnis logistik merupakan salah satu sektor usaha yang saat ini memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi, seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Peran perusahaan logistik di tanah air juga akan terus berkembang seiring pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik. Perkembangan tersebut harus didukung dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai sistem logistik yang efektif dan efisien. Pencapaian itu dipengaruhi oleh keadaan Indonesia yang memiliki 17.504 pulau, 225 juta penduduk dan sumber daya alam yang melimpah seperti minyak, gas, batubara, dan kelapa sawit. Potensi komoditas Indonesia yang beragam juga menjadi peluang industri logistik. Keadaan ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah pasar yang menjanjikan dengan kekayaan sumber daya yang dimiliki.


Sektor logistik juga menghadapi tantangan internasional. Penawaran dan permintaan distribusi telah menjadi isu krusial dan membutuhkan sistem distribusi yang handal. Perdagangan kesepakatan bebas di ASEAN mengarah ke pasar yang lebih kompetitif. Harapan pelanggan adalah barang dan jasa yang ditawarkan dapat meningkat dan mendapatkan biaya yang lebih rendah. Untuk menghadapi situasi tersebut, Indonesia membutuhkan kinerja logistik yang unggul sehingga dapat mengamati seberapa jauh kinerja sektor logistik Indonesia. Kinerja sektor logistik suatu negara dibandingkan dengan sektor logistik di negara lain di dunia dapat diidentifikasi dengan menggunakan Indeks Logistik Kinerja (LPI). LPI adalah rata-rata tertimbang country skor pada enam dimensi kunci yang terdiri dari efisiensi proses kliring, kualitas perdagangan dan transportasi infrastruktur terkait, kemudahan mengatur pengiriman, kompetensi dan kualitas logistik jasa (kemampuan untuk melacak kiriman dan ketepatan waktu pengiriman) dalam mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan waktu pengiriman. Saat ini, tren yang sedang berkembang adalah kepastian (certainty), komparabilitas (comparability), dan ukuran (measurability).

Market size industri logistik di Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut:

DISTRIBUSI PRODUK DOMESTIK BRUTO 2016

# Pertambangan 5% Jasa-jasa 20% Konstruksi 9% Perdagangan 11% Industri Pengolahan Migas Industri Pengolahan Non-Kehutanan dan Migas 16% Perikanan dan Migas 16%

#### DISTRIBUSI PDB SEKTOR TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN 2016





Berdasarkan lembaga riset pasar global Frost & Sullivan mengatakan potensi pertumbuhan logistik di Indonesia sekitar 14,7% per tahun dengan nilai di tahun 2017 sekitar Rp. 2,757 T, tahun 2018 sekitar Rp. 3.0162 T, dan tahun 2019 sekitar Rp. 3.627 T, dengan perbandingan sekitar 27% (Rp. 854 T tahun 2018) dari sektor transportasi dan 73% (Rp. 2.303 T tahun 2018) dari industri logistik.

Semakin banyaknya perusahaan baru yang bergerak di bidang transportasi dan logistik dengan keunggulannya masing-masing, hal tersebut dapat mengancam keberadaan Perseroan karena pelanggan dapat menentukan dan memilih perusahaan mana yang memiliki kualitas layanan yang terbaik. Akan tetapi dengan adanya pengalaman yang cukup lama dalam pendistribusian BBM, Perseroan memiliki kompetensi dan sumber daya yang andal untuk mengatasi ancaman tersebut. Di sisi lain, Perseroan tetap harus waspada dengan menyiasati peningkatan kualitas pelayanan kepada para pelanggan.

#### 3. Prospek Usaha Manufaktur

Sesuai dengan pengertian dari industri manufaktur yaitu industri yang mengaplikasikan peralatan dan suatu medium proses yang mengubah dari bahan mentah menjadi barang jadi, industri ini erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan industri ini bergantung pada tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat. Semakin tinggi tingkat konsumsi maka akan semakin tinggi tingkat permintaan pada barang sehingga industri manufaktur akan mengalami peningkatan.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang kuartal II-2017 naik 4,00 persen (yoy) terhadap kuartal II-2016. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh naiknya produksi industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya, naik 10,86 persen. Sementara itu, jenis-jenis industri yang mengalami penurunan produksi adalah industri pengolahan lainnya, turun 10,53 persen, industri minuman, turun 8,26 persen; dan jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan, turun 7,57 persen.

Persaingan dalam masing-masing industri dalam segmen usaha dari Perusahaan relatif tinggi. Pada segmen usaha *Trading Energy*, Perseroan memiliki beberapa pesaing seperti AKR Corporindo dan Pumas Petro Lampung. Sedangkan pada segmen usaha transportasi dan logistik, Perseroan memiliki banyak pesaing baik yang beroperasi di mancanegara seperti Sinotrans, DHL, DSV Logistics, CEVA Logistics, dan Nippon Express maupun domestik seperti Cardig Logistics, Dunex, Siba Surya, dan sebagainya. Para pesaing ini merupakan ancaman karena sama-sama sebagai pemasok bahan bakar minyak, gas, dan pelumas ke pabrik atau institusi lainnya serta sebagai penyedia jasa transportasi dan logistik dengan masing-masing keunggulan yang dimilikinya. Akan tetapi Perseroan tetap berada di dalam persaingan yang kuat dengan para pesaing, karena mempunyai keunggulan seperti memiliki hubungan yang baik dengan supplier, memiliki izin angkutan Barang Berbahaya dan Beracun (B3) dan selalu memperhatikan kualitas layanan terhadap pelanggan.

Kekuatan dari para pembeli dalam industri dipengaruhi oleh seberapa besar pengaruh Perseroan terhadap keputusan para pembeli. Beberapa hal yang berpengaruh pada kekuatan pembeli adalah:

- Harga jual kompetitif pada pembeli yang telah memiliki hubungan yang sangat lama dan juga para pembeli yang memiliki brand equity yang baik seperti Pertamina, Pertamina Patra Niaga, Shell, Dunlop, Kao, Baygon, dan Wilmar sehingga pembeli mempunyai kekuatan untuk negosiasi harga.
- Untuk beberapa produk diferensiasi seperti angkutan bahan kimia menggunakan armada Lorry Tank dan ISO Tank, Perseroan memiliki kekuatan yang tinggi. Hal ini terjadi karena Perseroan merupakan salah satu pilihan dari para pembeli sebagai perusahaan transportasi dan logistik yang dapat mengangkut Barang Berbahaya dan Beracun (B3).

Bagi Perseroan, supplier merupakan kunci penting karena berkaitan dengan proses bisnis. Perusahaan-perusahaan yang menjadi supplier untuk Perseroan di antaranya adalah Pertamina, Pertamina Patra Niaga, dan Shell. Perseroan dapat bekerja sama dengan beberapa perusahaan pemasok sekaligus, baik berdasarkan kontrak maupun tidak, untuk dapat memasarkan produk ke berbagai perusahaan sesuai dengan permintaan pelanggan.



Perkembangan teknologi pada dewasa ini mempengaruhi perindustrian minyak dengan munculnya produk—produk baru yang lahir dengan kualitas yang lebih baik, di antaranya pengalihan bahan bakar pabrik dari minyak diesel menjadi gas atau batubara. Hal ini menjadi ancaman serius bagi Perseroan sehingga harus memaksimalkan kinerja dan kualitas produk untuk tetap menjaga persaingan. Di samping itu, pada segmen transportasi dan logistik, berkembangnya jasa logistik *online* dan produk subtitusi yang semakin beragam seperti pengangkutan melalui kereta dan pesawat kargo menjadi ancaman bagi Perseroan, sehingga dituntut untuk mampu terjun dalam bisnis jasa logistik online dan menjalin kerjasama dengan perusahaan kereta dan pesawat kargo.

#### 4. Persaingan Usaha

Perseroan memahami bahwa persaingan dalam penjualan di industri *Trading Energy* dan Transportasi Logistik di Indonesia cukup ketat, namun dengan keahlian dan pengalaman yang telah dimiliki, Perseroan yakin memiliki posisi kuat dalam persaingan. Hal ini terutama didukung dengan fokus Perseroan pada penjualan BBM baik eceran maupun industri beserta penyedia jasa transportasi logistik yang berkembang pesat.

Berikut adalah beberapa perusahaan pesaing besar pada usaha *Trading Energy* yang ada di Indonesia sebagai berikut:

Kompetitor	Deskripsi
AKR Corporindo	PT AKR Corporindo Tbk adalah sebuah penyedia jasa untuk solusi rantai suplai yang terintegrasi. Perusahaan ini adalah salah satu perusahaan swasta terbesar di Indonesia yang mendistribusikan dan memperdagangkan bahan bakar dan bahan kimia dasar. Perusahaan ini juga bergerak di bidang jasa logistik, dan manufaktur sorbitol dan juga bahan-bahan perekat.
Sadikun Niagamas Raya Group	Sadikun Niagamas Raya Group adalah perusahaan lokal dan menjadi agen Pertamina untuk menjual BBM pelumas dan elpiji, disamping itu juga memiliki divisi logistik khususnya angkutan wingsbox, BBM, kimia dan semen
PT Intilingga Niaga	PT Intilingga Niaga adalah perusahaan lokal yang menjadi distributor utama dari Shell untuk menjual BBM dan pelumas.

Berikut adalah beberapa perusahaan pesaing besar pada usaha Transport dan Logistik yang ada di Indonesia sebagai berikut:

Kompetitor	Deskripsi
AKR Corporindo	PT AKR Corporindo Tbk adalah sebuah penyedia jasa untuk solusi rantai suplai yang terintegrasi. Perusahaan ini adalah salah satu perusahaan swasta terbesar di Indonesia yang mendistribusikan dan memperdagangkan bahan bakar dan bahan kimia dasar. Perusahaan ini juga bergerak di bidang jasa logistik, dan manufaktur sorbitol dan juga bahan-bahan perekat.
Punninar Group	PT Punninar Group adalah perusahaan lokal yang tergabung dalam group konglomerat Tri Putra memiliki bisnis transportasi darat khususnya angkutan wingsbox, trailer container dan angkutan BBM, transportasi laut berupa kapal bunker, pengelolaan pergudangan.
Sadikun Niagamas Raya Group	Sadikun Niagamas Raya Group adalah perusahaan lokal dan menjadi agen Pertamina untuk menjual BBM pelumas dan elpiji, disamping itu juga memiliki divisi logistik khususnya angkutan wingsbox, BBM, kimia dan semen
DSV	DSV adalah perusahaan transportasi dan logistik asal Denmark yang menawarkan jasa transportasi di seluruh dunia melalui jalan darat, udara, laut dan kereta api.
CEVA Logistics	CEVA Logistics adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi dan logistik serta pergudangan yang berpusat di Belanda dan sudah tersebar di berbagai negara di seluruh dunia



#### 5. Sasaran Perseroan Tahun 2018 - 2022

Sasaran strategi yang ingin dicapai perusahaan selama periode 2018-2022 adalah sebagai berikut:

#### Profitability growth

Mempertahankan performa finansial solid demi terciptanya pertumbuhan laba yang berkesinambungan.

#### **Customer focus**

Membangun dan mempertahankan hubungan baik dengan customer/client baik yang lama maupun yang baru.

#### Operational excellent

Memberikan pelayanan yang prima guna pemenuhan ekspektasi pelanggan atas mutu pelayanan.

#### Perbaikan service performance

Melakukan perbaikan kinerja layanan operasional Perseroan guna memenuhi harapan pelanggan.

#### **Business & logistic development**

Melakukan pengembangan dan perbaikan atas seluruh proses bisnis untuk mendukung pencapaian kepuasan seluruh *stakeholder*.

#### Asset optimalization & development

Melakukan pengembangan dan pendayagunaan aset serta memanfaatkan kapasitas leverage yang dimiliki untuk meningkatkan pendapatan dan mendukung produktifitas operasional.

#### Legal compliance & settlement

Menciptakan perikatan yang sehat dan taat hukum.

#### Organization fit

Membangun organisasi Perusahaan yang tangguh.

#### Leadership & HR Effectiveness

Menciptakan sistem kepemimpinan dan SDM yang mampu menjamin efektifitas dan kualitas pemimpin dan personil untuk mendukung keberlangsungan usaha Perusahaan.

#### 6. Sasaran dan Strategi Perseroan dan Entitas Anak

Perencanaan dan formulasi strategi Perusahaan serta sasaran dan arah pengembangan Perusahaan tercermin dari perumusan visi Perusahaan yaitu "Menjadi mitra bisnis yang terpercaya dan pemimpin pasar dalam perdagangan Bahan Bakar, Penyedia Jasa Transportasi, dan Logistik". Sedangkan misi Perusahaan adalah (1) Menyediakan barang dan jasa logistik terintegrasi serta jasa transportasi dengan biaya efektif, efisien, fleksibel, dan nilai tambah bagi pelanggan (2) Mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif (3) Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di seluruh aspek bisnis (4) Membangun kapabilitas dan kredibilitas perusahaan melalui strategis sinergis dengan stakeholder (5) Meningkatkan nilai tambah korporasi bagi shareholder.



Strategi bisnis yang akan dilaksanakan oleh Perseroan dan Entitas Anak untuk segmen transportasi dan logistik dalam lima tahun ke depan adalah meningkatkan pertumbuhan organik yaitu meningkatkan kegiatan pemasaran melalui pendekatan kepada konsumen yang ada maupun yang baru dan meningkatkan tingkat utilisasi infrastruktur fisik, kemampuan SDM, pemanfaatan IT, sertifikasi ISO 9000 (*Quality Management System*), ISO 14000 (*Environmental Management*), dan ISO 39001 (*Road Traffic Safety Management System*) serta melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dimana pihak ketiga menyiapkan infrastruktur fisiknya sedangkan Perusahaan hanya melakukan pengelolaan operasinya. Sementara strategi di sektor keuangan adalah dengan cara mencari alternatif sumber pendanaan ekuitas melalui IPO untuk membiayai modal kerja maupun investasi atau menurunkan pinjaman bank sedangkan pinjaman dari lembaga keuangan lainnya hanya digunakan semata-mata untuk membiayai investasi yang berjangka panjang. Dengan demikian diharapkan terdapat perbaikan rasio rentabilitas, likuiditas, maupun solvabilitas.

Strategi segmen usaha *Trading Energy* yang akan dilaksanakan oleh Perseroan dan Entitas Anak pada akhir tahun 2017 dan 2018 adalah meningkatkan pertumbuhan organik yaitu meningkatkan penjualan BBM melalui penambahan modal kerja dan bank garansi yang akan digunakan untuk penebusan kepada Pertamina, meningkatkan tingkat utilitas infrastruktur fisik serta sumber daya manusia dan melakukan pendekatan kepada konsumen atau pembeli sebelumnya yang telah beralih ke pihak lain atau konsumen yang baru. Sementara di sektor keuangan adalah dengan cara mencari pinjaman modal kerja dari lembaga keuangan lainnya yang digunakan untuk pembiayaan modal kerja dan bank garansi bagi penebusan BBM dari Pertamina dan pihak lainnya dengan menggunakan aset yang sudah tidak dijadikan jaminan pinjaman. Strategi Perseroan untuk lima tahun kedepan lainnya adalah meningkatkan pertumbuhan organik di bidang usaha trading pelumas dan eceran BBM melalui pembangunan SPBU, terminal BBM dan *tank storage*, di samping menambah fasilitas yang menunjang SPBU yang berupa bangunan yang dapat disewakan. Strategi di bidang keuangan lainnya adalah mencari alternatif sumber pendanaan ekuitas melalui IPO yang digunakan untuk modal kerja atau investasi dan pinjaman jangka panjang lainnya yang khusus digunakan untuk investasi saja.

Sasaran dan Strategi Perseroan dan Entitas Anak dengan aset yang dimiliki per 30 September 2017 secara kuantitatif adalah untuk mencapai laba bersih sebesar Rp. 17,58 miliar pada tahun 2018 dan sebesar Rp. 78,98 miliar pada tahun 2022.

Manajemen telah menetapkan strategi pertumbuhan Perseroan secara selektif dan bertahap dengan mempertimbangkan kemudahan implementasi serta dampak yang dihasilkan bagi perusahaan adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun dan menerapkan strategi pertumbuhan bisnis, yang terdiri dari:
  - Memaksimalkan pendapatan dari layanan dan produk yang telah ada (existing) dan dimana komposisi segmen usaha transportasi dan logistik yang mempunyai margin yang lebih tinggi melebihi 50% dari seluruh pendapatan Perusahaan;
  - Ekspansi segmen usaha logistik *general cargo* melalui pembangunan gudang dan penerapan konsep PLB (Pusat Logistik Berikat) dan kerjasama dengan principal baru;
  - Mendorong pertumbuhan produk/ jasa yang menguntungkan dengan mempertimbangkan manfaat jangka pendek maupun panjang, biaya investasi dan operasional, potensi serta risiko;
  - Optimalisasi aset yang dimiliki;
  - Kerja sama dengan pihak ketiga baik di dalam maupun di luar negeri.
- 2) Mendapatkan dan diversifikasi sumber pendanaan yang murah baik dari pinjaman pihak ketiga, lembaga keuangan maupun pasar modal;
- Meningkatkan kapabilitas dan kapasitas SDM melalui sistem rektrutmen, pembinaan dan pengembangan yang efektif;
- 4) Menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan Perseroan.



Dengan sasaran dan arah pengembangan secara korporasi adalah sebagai berikut:

- 1) Listing di Bursa Efek Indonesia
- 2) Akuisisi perusahaan berelasi
- 3) Right issue atau penerbitan MTN untuk pembiayaan ekspansi
- 4) Kerjasama dengan strategik investor atau principal baru

#### a. Strategi Segmen Usaha

- 1) Strategi Segmen Usaha Trading Energy
  - Meningkatkan pertumbuhan pendapatan dan laba dengan cara mengoptimalkan trading BBM, pelumas, dan gas yang periode dan tahun sebelumnya mengalami penurunan yang tajam melalui penyiapan modal kerja sehingga mempunyai kemampuan untuk melakukan penebusan dengan jumlah yang optimal dan tepat waktu. Modal kerja yang berupa pinjaman dari lembaga keuangan melalui sales and leaseback sebesar Rp. 20 miliar sudah diperoleh Perusahaan pada akhir bulan September 2017 sehingga pada bulan Oktober telah dapat digunakan untuk meningkatkan penjualan. Dan pada akhir tahun 2017 modal kerja dan bank garansi dari perbankan akan ditambah lagi sebesar Rp. 10 miliar.
  - Memperluas pasar sampai ke daerah untuk dapat menyerap kebutuhan pelanggan secara fleksibel.
  - Optimalisasi aset SPBU yang berupa pembangunan fasilitas SPBU yang dapat disewakan.
  - Menjaga hubungan baik dengan principal yang ada dan melakukan kerjasama dengan principal yang baru.
  - Perolehan pendanaan untuk kepentingan peningkatan operasional yang ada (existing), optimalisasi aset SPBU, dan ekspansi.
  - Akuisisi perusahaan berelasi yang bergerak di bidang distribusi dan penjualan gas
  - Pembangunan SPBU baru di Semper yang akan selesai pada pertengahan tahun 2018 dan SPBU di Jababeka yang akan selesai pada akhir tahun 2018.
  - Akuisisi perusahaan berelasi yang bergerak di bidang usaha trading BBM.
  - Mengembangkan sistem informasi teknis operasional dan keuangan.
  - Rekrutmen *sales engineer* untuk penjualan pelumas dalam rangka *winback customer* lama dan perolehan *customer* baru.
  - Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan-pelatihan.

#### 2) Strategi Segmen Transportasi dan Logistik

- Meningkatkan pertumbuhan pendapatan dan laba melalui pengadaan armada truk, tangki, dan isotank untuk pengangkutan BBM, LPG, dan Bahan Kimia.
- Optimalisasi aset armada/kendaraan yang telah dimiliki oleh Perusahaan.
- Meningkatkan hubungan secara intensif agar kontrak-kontrak jangka panjang yang telah berjalan saat ini dapat diperpanjang karena adanya keterikatan produk antara pelanggan dan perusahaan.
- Melakukan kerjasama dengan mitra baru untuk pengangkutan batubara yang perjanjiannya diperoleh Perusahaan pada bulan November 2017 dan akan beroperasi sejak awal tahun 2018.
- Penambahan armada logistik sebanyak 30 unit untuk memenuhi kontrak dengan Nissin yang PO-nya akan diperoleh pada akhir tahun 2017 dan akan beroperasi sejak awal tahun 2018.
- Akuisisi perusahaan berelasi yang bergerak di bidang usaha bunker.



- Ekspansi general cargo melalui pembangunan gudang dan penerapan konsep PLB (Perusahaan Logistik Berikat).
- Pembangunan terminal BBM dan storage tank yang dapat disewakan di Balikpapan.
- Mengembangkan sistem informasi teknis operasional dan keuangan.
- Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan-pelatihan.

#### b. Strategi Pemasaran

Dalam upaya mewujudkan kepuasan pelanggan, Perseroan melaksanakan strategi dengan menitikberatkan pada keunggulan mutu dan pengembangan produk dan jasa. Sedangkan untuk mencapai efisiensi dan tingkat harga yang bersaing, Perseroan senantiasa mempertimbangkan pembagian kerja mutualistik dengan mitra kerja dan optimalisasi kapasitas produksi Perseroan.

Dengan latar belakang itu, Perseroan melakukan penetrasi pasar secara spesifik menurut jenis dan macam produk. Pendekatan itu diperkaya dengan usaha menawarkan pilihan pemecahan masalah yang dihadapi pelanggan melalui barang dan jasa yang dihasilkan Perseroan. Meskipun sebagian besar pelanggan Perseroan adalah Badan Pemerintah, Perseroan berusaha menghindari ketergantungan pada tender produk tunggal. Sebaliknya, Perseroan lebih menekankan pada penawaran pekerjaan yang bersifat terintergrasi dalam satu paket kegiatan.

#### c. Strategi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu aset terpenting Perseroan untuk mendukung Perseroan dalam mencapai visi dan misinya. Pencapaian prestasi Perseroan hingga hari ini tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten dan berdedikasi tinggi.

Kondisi persaingan usaha yang semakin kompetitif mengharuskan Perseroan meningkatkan produktivitas seluruh sumber daya yang dimilikinya, termasuk sumber daya manusia. Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas karyawannya, Perseroan menawarkan berbagai macam kegiatan pengembangan dan pelatihan baik dilaksanakan secara internal maupun eksternal kepada seluruh karyawan, termasuk para manajer dan direksi. Tujuan lain dari program pelatihan tersebut adalah memberikan kesempatan yang sama untuk meraih jenjang karir setinggi-tingginya. Sebelum melaksanakan program pelatihan, Perseroan senantiasa melakukan pemetaan kompetensi untuk menentukan kebutuhan program, peserta, waktu, media pelatihan dan bentuk evaluasi agar tujuan pelatihan tercapai. Kegiatan pelatihan pada tahun 2010 meliputi bidang teknik dan produksi, SDM, pemasaran, akuntansi, perpajakan, dan CSR.

#### 11.2 Kegiatan Usaha Perseroan Dan Entitas Anak


Bidang usaha perusahaan Perseroan dan Entitas Anak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

#### a. Transportasi dan Logistik

Kegiatan transportasi dan logistik BBM, LPG, Bahan Kimia, dan barang manufaktur lainnya dilakukan oleh Perseroan sejak tahun 1988. Perseroan merupakan salah satu perusahaan logistik yang menyediakan jasa dan solusi untuk *outsourced logistic* yang terintegrasi untuk sebagian atau seluruh fungsi *Supply Chain Management*. Dengan memiliki 7 cabang yang tersebar di kota-kota besar khususnya Indonesia bagian barat, dan mempekerjakan 312 karyawan. Perseroan memiliki armada truk sebanyak 182 unit sedangkan entitas anak memiliki 74 unit, dengan berbagai varian antara lain truk tangki, *wingbox*, *iso tank*, *skid tank*, *lorry tank*, *light truck* dan *trailer container*. Jasa transportasi logistik dijalankan oleh Perseroan, ER, dan ERA.



#### Proses Produksi Transportasi dan Logistik



#### Keterangan gambar:

Didalam bisnis transportasi dan logistik, permintaan kebutuhan untuk angkutan maupun pergudangan bisa datang dari *customer* dan bisa juga dari *principal* misalnya Shell terhadap SPBU-nya dan Pertamina terhadap SPBE.

Dalam melaksanakan proses transportasi dan logistik serta pergudangan, Perseroan akan menyesuaikan dengan kebutuhan dan spesifikasi yang dibutuhkan oleh customer. Perseroan maka akan akan bekerjasama dengan pihak *vendor/supplier* untuk menyesuaikan dengan kebutuhan atas permintaan, jika tidak memiliki sarana yang dibutuhkan sesuai dengan permintaan customer.

Ketika harga, proses negosiasi dan SOP sudah disetujui bersama, maka Perseroan akan memberikan jadwal pengiriman kepada customer. Dalam proses pengiriman, Perseroan menerapkan system Monitoring Center dimana setiap kendaraan bermotor yang dipakai dalam proses tersebut telah dilengkapi dengan Global Positioning System (GPS) sehingga Perseroan maupun customer dapat memantau keberadaan barang yang dikirim.

#### Foto Proses Produksi Transportasi dan Logistik






#### b. Trading Energy

Perseroan dan entitas anak menyediakan/menjual BBM, pelumas, dan elpiji secara partai ke perusahaan-perusahaan tertentu (industri), penjualan BBM, pelumas dan elpiji secara eceran (retail) melalui SPBU, dan penyalur elpiji kepada agen yang ditunjuk oleh Pertamina. Dalam pelaksanaan Trading BBM, Pelumas, dan Elpiji, saat ini Perseroan memiliki 1 unit SPBU, 1 unit SPPBE, 2 kapal SPOB dan 24 unit armada truk. Usaha *Trading Energy* dijalankan oleh Perseroan, TS dan BN.

#### Proses Produksi Trading Energy



#### Keterangan gambar:

Didalam bisnis *Trading Energy*, permintaan kebutuhan untuk *Trading Energy* bisa datang dari *customer* dan bisa juga dari *principal* (BBM, Pelumas dan Elpiji)

Dalam melaksanakan proses *Trading Energy* Perseroan memiliki dua target utama, yaitu industri dan eceran. Dalam hal permintaan untuk industri, ketika menerima permintaan dalam jumlah tertentu dari customer, maka Perseroan akan menaikkan jumlah plafon pembelian kepada Pertamina dengan memberikan deposit/LC. Untuk penjualan eceran, Perseroan harus mampu mengatur ketersediaan BBM, Pelumas dan Elpiji pada SPBU Perseroan sehingga penjualannya dapat berlangsung secara kontinuitas. Selama ini Perseroan masih memiliki ketergantungan kepada Pertamina dalam hal pendistribusian ketersediaan BBM, Pelumas dan Elpiji.



#### Foto Proses Trading Energy



#### 11.3 Pengembangan Dan Inovasi Pelayanan

Sebagai Perseroan yang memiliki berbagai macam bisnis maka pengembangan dan inovasi pelayanan menjadi hal mutlak yang perlu dilakukan. Di bisnis transport dan logistik khususnya untuk angkutan barang-barang tertentu maka inovasi menjadi salah satu penggerak, misalnya angkutan bahan kimia tertentu yang membutuhkkan spek dan desain tertentu dari tangkinya. Di bisnis *Trading Energy* khususnya penjualan ke industri pengembangan dan inovasi juga menjadi salah satu faktor penggerak misalnya adanya kebutuhan customer akan elpiji dengan spesifikasi khusus dan tertentu, maka diperlukan novasi dari perseroan bekerja sama dengan principal untuk menyiapkan produk yang dibutuhkan. Sementara itu di bisnis *Trading Energy* retail khususnya SPBU dibutuhkan pengembangan dan inovasi pelayanan untuk memenuhi perubahan gaya hidup masyarakat, misalnya SPBU tidak lagi sekadar untuk mengisi BBM melainkan juga bisa menjadi tempat istirahat, *meeting point*, bahkan sampai tempat rekreasi.

Semua hal pengembangan dan inovasi pelayanan diatas menjadi tanggung jawab divisi bussiness development. Divisi ini memiliki komitmen untuk terus memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan atas produk dan jasa Perseroan dengan melakukan penelitian atas karakteristik produk dan jasa yang dibutuhkan oleh pelanggan secara berkala serta melakukan pengembangan dan uji coba yang terukur agar produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan pelanggan.

Perseroan yakin dengan adanya pengembangan dan inovasi produk dan jasa, Perseroan dapat mengantisipasi persaingan-persaingan yang akan muncul di masa kini dan yang akan datang.

#### 11.4 Teknologi Informasi

Teknologi informasi memiliki peranan yang cukup penting dalam seluruh proses bisnis di Perseroan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja Perseroan. Perseroan akan senantiasa melakukan pengembangan secara terus menerus pada teknologi informasi. Perseroan yakin bahwa dengan pemanfaatan teknologi yang maksimal, akan memberikan nilai tambah bagi Perseroan baik saat ini maupun di masa akan datang. Oleh karena itu, Perseroan memiliki divisi khusus yang bertugas menangani, serta mengembangkan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan.



Divisi teknologi informasi Perseroan telah berhasil mengembangkan beberapa sistem pada teknologi informasi, salah satunya aplikasi WMS (Warehouse Management System) dimana sistem ini me-manage dan mengontrol semua bisnis proses di pergudangan mulai dari planning masuk dan keluar barang sampai dengan koneksi dengan cctv dan pihak eksternal, misalnya system ERP. (Enterprise Resources Planning) customer, sistem bea cukai dari pemerintahan maupun sistem aplikasi yang dimiliki oleh customer. Sistem ini juga bisa menerapkan pengenalan barang baik melalui barcode maupun RFID (Radio Frequency Identification). Sistem lain yang telah dikembangkan adalah sistem payroll dan sistem HRIS (Human Resources Information System). Selain itu sistem monitoring armada juga telah diterapkan dengan basis GPS (Global Positioning System). Kedepannya Perseroan akan melakukan implementasi ERP untuk mengintregasikan semua sistem yang ada di Perseroan, selain itu pengembangan sistem monitoring center juga akan dilakukan sehingga diharapkan sistem ini bisa memberikan monitor yang lebih detail baik terhadap kendaraan mauputn perangkat pendukungnya misalnya muatan, pemakaian ban dan pemakaian BBM. Dari sisi penjualan kedepannya juga akan dikembangkan sistem pemesanan secara online (e-commerce). Di bisnis di SPBU dan SPBE kedepannya akan dikembangkan sistem informasi yang bisa dipantau dari pusat misalnya persediaan stock sampai dengan pendapatan harian. Jika memungkinkan sistem juga bisa dikoneksikan dengan principal sehingga planning pengiriman produk dari principal bisa online.

#### 11.5 Manajemen Persediaan

Pada *Trading Energy* industri dimana persediaan bahan bakar yang sifat perputarannya cepat dan barangbarang dari principal langsung diangkut kepada konsumen yang membutuhkan maka Perseroan tidak melakukan stock persediaan, namun disisi lain pada *Trading Energy* retail SPBU membutuhkan persediaan yang bergantung kepada ketersediaan BBM di tangki timbun dan aturan *delivery order* yang diterapkan Pertamina dengan jangka waktu H+1. Karena SPBU merupakan penyedia BBM yang dikonsumsi rakyat banyak maka stock BBM harus selalu ada dalam ambang batas aman. Khusus untuk persediaan pelumas yang sifatnya perdagangan maka Perseroan mempunyai persediaan sesuai proyeksi dan kuota yang ditetapkan Pertamina agar dapat memenuhi permintaan konsumen setiap saat. Untuk persediaan elpiji industri Perseroan mempunyai persediaan sesuai proyeksi dan kuota yang ditetapkan Pertamina agar dapat memenuhi permintaan konsumen setiap saat sementara untuk elpiji retail subsidi yang ditempatkan di SPBU merupakan persediaan milik Pertamina, Perseroan hanya melakukan penjualan dan membuat laporan persediaan ke Pertamina secara reguler. Untuk SPPBE persediaan elpiji ditetapkan oleh Pertamina berdasarkan kuota hubungan keagenan dengan Pertamina.

#### 11.6 Pengendalian Kualitas Produk Dan Jasa

#### Segmen Jasa Transportasi dan Logistik

Perseroan harus menjaga kualitas jasanya untuk mempertahankan pangsa pasar Perseroan. Pengendalian kualitas jasa Perseroan dimulai dari *Standard Operating Procedure (SOP)* baku yang meliputi: *safety*, proses *loading/unloading*, standarisasi armada angkutan, awak armada dan operator, *on time delivery* dan standar pelayanan serta legalitas perizinan. Tak kalah pentingnya adalah pemanfaatan sistem IT untuk mendukung pengendalian kualitas jasa. Kemudian Perseroan memastikan bahwa *SOP* baku diatas terlaksana secara berkelanjutan dan konsisten sehingga terwujud *zero lossess* dan *zero accident*.

#### Segmen Trading Energy

Sama seperti segmen jasa transportasi dan logistik, pengendalian kualitas produk dan jasa segmen *Trading Energy* Perseroan dimulai dari *SOP* baku yang meliputi: *safety*, proses *loading/unloading*, standarisasi armada angkutan, awak armada dan operator, *on time delivery*, standar pelayanan dan legalitas perizinan serta memastikan ketersediaan produk sesuai kebutuhan. Perseroan memastikan pemenuhan *supply* produk ke konsumen dan *SOP* tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan dan konsisten sehingga terwujud *zero lossess, zero accident* dan *minimum complain*.



#### 11.7 Pemasaran, Penjualan Dan Pelanggan

#### Pemasaran

Perseroan melakukan kegiatan seperti survey pasar, *customer gathering*, serta audit SOP dan standar layanan. Perseroan memiliki bagian pemasaran dan *corporate communication* yang bertanggung jawab dalam mendesain dan mengimplementasi strategi pemasaran Perseroan. Bagian ini melakukan penelitian terhadap pelanggan, kondisi pasar, data pesaing serta analisa mengenai perubahan yang diperlukan. Bagian Pemasaran Perseroan juga aktif memasarkan produk dan jasa Perseroan melalui *website*, media sosial dan juga melalui penjualan langsung.

Pemasaran merupakan aspek penting untuk menjaga dan meningkatkan pangsa pasar Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan akan senantiasa terus meningkatkan pangsa pasar Perseroan dengan strategi pemasaran sebagai berikut:

#### 1. Meningkatkan Brand Awareness;

Untuk meningkatkan brand awareness maka Perseroan melakukan berbagai program, antara lain:

- Melakukan unit branding dengan cara memasang merek produk Perseroan pada armada yang digunakan untuk melakukan distribusi dengan tujuan meningkatkan brand awareness.
- Aktif di komunitas-komunitas yang berhubungan dengan bisnis Perseroan, antara lain komunitas transport, logistik dan migas.
- Menjalankan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) secara berkala berupa pemberian bantuan ke sekolah-sekolah, panti asuhan dan komunitas orang kurang mampu khususnya di lingkungan sekitar Perseroan.
- Aktif melakukan *branding* melaui media masa dan media sosial.

#### 2. Mendapatkan dan menjaga pelanggan;

Perseroan akan terus berusaha untuk mempertahankan pelanggan *existing* dan aktif melakukan penetrasi pasar untuk mendapatkan pelanggan baru. Hal ini dilakukan oleh Perseroan dengan cara:

- Melakukan kunjungan ke pelanggan-pelanggan baru.
- Aktif melakukan inovasi baru berupa pengembangan bisnis untuk memberikan layanan yang lebih baik terhadap pelanggan, misalnya menyiapkan gudang dengan konsep Pusat Logistik Berikat (PLB), menyiapkan sarana penunjang di SPBU (ATM, minimarket, coffee shop dan lainnya), modifikasi armada sesuai kebutuhan pelanggan (rubber lining di tangki untuk angkutan bahan kimia keras, pemanfaatan IT untuk memudahkan akses penjualan via web dan call center).
- Melakukan perbaikan layanan secara aktif dan konsisten, misalnya survey kepuasan pelanggan, melakukan kunjungan rutin ke pelanggan, manajemen visit ke pelanggan-pelanggan tertentu dan mengaktifkan monitoring center selama 24 jam.
- Mempersiapkan tenaga pemasaran yang memiliki kemampuan teknikal dan *salesmanship* handal melalui pelatihan yang berkelanjutan dan konsisten sesuai dengan nilai dari Perseroan yaitu Profesional, serta menggunakan tenaga pelatih yang berpengalaman dan bersertifikasi.
- Untuk pelanggan yang existing, Perseroan juga mengadakan customer gathering dan memberikan award kepada pelanggan loyal yang telah menggunakan produk Perseroan dalam jangka waktu yang lama.

#### 3. Membangun Brand Image

Pembangunan brand image produk Perseroan dilakukan melalui komunikasi di mass media, social media, dan komunitas-komunitas yang berhubungan dengan bisnis Perseroan. Sebagai Perseroan yang berkecimpung di produk dan jasa ber-tipe B3 (Barang Berbahaya dan Beracun), hal lain yang penting juga dalam hal brand image adalah memastikan bahwa semua prosedur safety terpenuhi dan terlaksana secara berkesinambungan dan konsisten.

#### Penjualan

#### 1. Transport dan Logistik

Pada tanggal 30 September 2017, Perseroan dan Entitas Anak memiliki tenaga penjualan sebanyak 5 orang yang menangani penjualan secara nasional. Untuk di cabang setiap *branch manager* dan *transport manager* (kepala pool) juga memiliki peran sebagai sales dan salah satu *Key Performance Indicator*-nya adalah target penjualan.



Proses penjualan dimulai dari adanya kebutuhan pelanggan dalam bidang transport dan logistik, tim pemasaran dan/atau branch manager dan transport manager (kepala pool) melakukan analisa terhadap kebutuhan tersebut yang dimulai dari analisa sisi operasional (jenis barang yang akan diangkut, sistem loading/unloading-nya, kebutuhan armada, jarak, rute dan volume angkutan) dan sisi pemasaran (harga). Untuk angkutan produk yang khusus maka akan ada komite yang menganalisa lebih dalam sebelum memutuskan menerima pekerjaan tersebut. Jika diputuskan menerima pekerjaan maka akan dilanjutkan dengan proses PO atau kontrak, persiapan dan rencana pengiriman, dan tahap pengiriman.

#### 2. Trading Energy

#### Industri

Pada tanggal 30 September 2017, Perseroan dan Entitas Anak memiliki tenaga penjualan sebanyak 12 orang yang menangani penjualan secara nasional meliputi BBM, pelumas dan elpiji.

Proses penjualan dimulai dari adanya kebutuhan pelanggan dalam terhadap BBM atau pelumas atau LPG, tim pemasaran akan melakukan analisa terhadap kebutuhan tersebut yang dimulai dari analisa jenis BBM, jenis pelumas dan jenis elpiji yang dibutuhkan, kebutuhan armada, jarak, rute dan volume yang dibutuhkan dan harga. Untuk permintaan produk yang khusus maka akan ada komite yang menganalisa lebih dalam sebelum memutuskan menerima permintaan tersebut. Jika diputuskan menerima pekerjaan maka akan dilanjutkan dengan proses PO atau kontrak, persiapan dan rencana pengiriman, dan tahap pengiriman.

#### SPBU dan SPBE

Penjualan secara retail di SPBU memiliki SOP baku yang telah ditetapkan oleh Pertamina antara lain standar layanan (senyum, salam, sapa), standar *layout*, standar *equipment*, dan standar operasi. Kesemua SOP baku ini dijaga ketat oleh Pertamina melalui audit yang dilaksanakan setiap bulan, hasil dari audit memberikan kategori SPBU (Non Pasti Pas, Pasti Pas, Pasti Pas *Silver*, Pasti Pas *Gold*) Standar ini untuk memastikan layanan di setiap SPBU Pertamina memiliki standar layanan yang sama. Hal lain yang mempengaruhi penjualan adalah lokasi SPBU dan sarana pendukung. Lokasi SPBU juga akan menentukan produk BBM yang dijual, misalnya daerah disekitar industri dan pelabuhan akan lebih banyak penjualan kearah solar, sedangkan daerah perumahan cenderung non-solar (premium, pertamax). Sesuai dengan tren gaya hidup masyarakat sosialita maka sarana pendukung menjadi salah satu daya tarik dalam pembelian di SPBU, sarana pendukung itu antara lain minimarket, *coffee shop*, dan ATM.

Sama seperti di SPBU, di SPBE juga memiliki SOP baku yang telah ditetapkan oleh Pertamina antara lain standar layanan, standar *layout*, standar *equipment*, standar operasi dan standar *safety*. Kesemua *SOP* baku ini dijaga ketat oleh Pertamina melalui audit *Gasway* yang dilaksanakan setiap bulan, hasil dari audit memberikan kategori SPBE (*Gasway* dan *Non-Gasway*).

Berikut ini nilai penjualan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017 dan 2016 (tidak diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014:

(dalam ribuan Rupiah)


	30 Sept	ember		31 Desember		
Keterangan	2017	2016 (tidak diaudit)	2016*	2015*	2014*	
Agen BBM	64.885.355	77.127.186	81.596.404	140.344.496	364.280.434	
Agen Gas	4.876.867	3.673.754	5.454.272	6.034.791	11.259.767	
Agen Pelumas	12.645.870	8.838.337	26.723.727	59.815.539	80.637.727	
SPBU	34.682.049	28.882.335	40.256.181	41.518.111	35.901.184	
SPBE	5.845.790	3.454.104	5.081.289	7.109.685	5.376.226	
Transportasi & Logistik	95.088.347	87.052.602	118.416.535	105.801.494	39.080.571	
Total	218.024.278	209.028.318	277.528.408	360.624.116	536.535.909	

<sup>\*</sup>penyajian kembali



#### Pelanggan

Perseroan memiliki pelanggan yang sangat bervariasi, misalnya segmen transport dan logistik memiliki pelanggan berupa *corporate* demikian juga dengan segmen *Trading Energy* industri yang juga memiliki pelanggan *corporate*, sementara itu SPBU sebagai bisnis retail memiliki pelanggan perorangan dan SPBE memiliki pelanggan agen yang telah ditetapkan oleh Pertamina sebagai principal. Untuk pelanggan corporate juga cukup bervariasi mulai dari pabrik, pelayaran, *shipping*, *freight forwarding*, pertambangan sampai dengan mall. Jumlah pelanggan *corporate* lebih dari dua ratus perusahaan dengan komposisi 10 pelanggan terbesar Perseroan per 30 September 2017 adalah sebagai berikut:



#### 11.8 Pemasok

Di Perseroan, pemasok bisa dikategorikan dalam dua bagian yaitu sebagai vendor dan sebagai pemasok dari principal. Sebagai agen dari Pertamina untuk penjualan BBM, pelumas dan elpiji, maka Pertamina menjadi principal bagi Perseroan dimana produk yang dijual kepada *customer* akan dipasok oleh Pertamina. Demikian juga dengan SPBU dan SPBE dimana produk yang dijual baik itu berupa BBM, pelumas maupun elpiji dipasok oleh Pertamina sebagai principal, maka daya tawar pemasok disini cukup tinggi yang artinya bahwa Perseroan sangat bergantung pada principal. Untuk logistik dan transport, pemasok yang berfungsi sebagai *vendor* terbesar adalah penyediaan armada antara lain *head trailer*, *light truck*, dan lain sebagainya, penyedia alat pendukung armada misalnya tangki BBM, *wingsbox*, *iso tank*, *skid tank*, *lorry tank*, penyedia gudang. Untuk daya tawar pemasok disini tidak terlalu kuat karena cukup banyak *vendor* yang bisa memberikan produk yang sejenis, misalnya untuk pemasok armada yang cukup banyak di pasaran demikian juga dengan pengadaan *wingsbox* maupun *lorry tank*. Tetapi untuk beberapa alat pendukung khusus daya tawar perseroan sebagai pemasok cukup tinggi karena keterbatasan jumlah pemasok di Indonesia, misalnya pemasok *lorry tank* yang bisa dikatakan belum ada di Indonesia, demikian juga dengan *skid tank*, dimana principal sudah menentukan pemasok yang bisa menangani permintaan dari principal.

Karenanya pemasok menjadi salah satu faktor krusial bagi Perseroan maka ada satu bagian yang khusus menangani pemasok, yang disebut dengan bagian vendor management. Vendor Management ini bertugas untuk mencari dan mendapatkan pemasok yang terbaik, baik dari sisi kualitas maupun harga. Untuk kebutuhan permintaan khusus dari customer maupun principal maka tugas vendor management untuk mendapatkan data spesifikasi teknis dari permintaan tersebut dan mengkomunikasikan untuk mendapatkan produk yang dibutuhkan. Kedepannya, strategi Perseroan khususnya di transportasi dan logistik akan lebih memberdayakan vendor management dimana dari sisi armada diharapkan bisa tercapai perbandingan 80:20 antara armada sendiri dengan armada pemasok.



Adapun daftar pemasok adalah sebagai berikut :

NO	NAMA VENDOR	BARANG/PRODUCT
1	PT. DAYA GUNA MOTOR INDONESIA (DGMI)	TRUCK/HEAD TRACTOR
2	PT. BYPASSINDO JAYA INDAH	TRUCK/HEAD TRACTOR
3	PT. MUSTIKA PRIMA BERLIAN	TRUCK/HEAD TRACTOR
4	PT. HARAPAN DUTA PERTIWI	KAROSERI TANKI BBM
5	PT. NASRINDO KAROSERI SUKSES	KAROSERI WINGSBOX
6	PT. SIMOJOYO ENGINEERING	KAROSERI CHASIS/WINGSBOX
7	PT. MECO INOXPRIMA	KAROSERI SKIDTANK
8	PT. AWECO INDOSTEEL PERKASA	KAROSERI SKIDTANK
9	PT. TIGER TANK ASIA	ISOTANK
10	PT. PADERONA ARTHAJAYA	TYRE
11	PT. GUNUNG SUMBER MURNI	TYRE
12	PT. ARTA BATRINDO	TYRE
13	PT. DIRGAPUTRA EKAPRATAMA	TYRE
14	PT. INDORETREADING	VULKANISIR
15	PT. USAHA JAYAMAS BHAKTI	TERMINAL SPBU EQUIPMENT
16	CV. CAHAYA TERANG (JAYA INTER GROUP)	SPAREPART TRUCK
17	PT. PERTAMINA TRANSKONTINENTAL	KEAGENAN KAPAL
18	PT. CIPTA JAYA MOBILINDO	PASSENGER CAR
19	PT. KERETA API LOGISTIK	EXPEDITION SERVICE RAIL WAY
20	PT. SUMOSOR IT	INFORMATION TECHNOLOGY

#### 11.9 Keterangan Tentang Industri

#### Tinjauan Makro Ekonomi Indonesia


#### Pertumbuhan Produk Domestik Bruto

Indonesia merupakan perekonomian terbesar di dalam ASEAN, dengan bagian sebesar 36,4% dari total PDB regional di tahun 2016. Sampai saat ini, tingkat pertumbuhan PDB di Indonesia telah melalui berbagai fluktuasi yang rentan, yang terjadi akibat dampak dari faktor internal dan faktor eksternal. Salah satu faktor terbesar yang mendukung pertumbuhan PDB di Indonesia yaitu disebabkan adanya peningkatan pada proyek perkembangan infrastruktur seperti pembangunan jalanan, rel kereta api dan pelabuhan yang menyebabkan peningkatan sekitar 5% pada konsumsi domestik di tahun 2016. Selain itu, pengeluaran Pemerintah pada infrastruktur dan layanan *social* seperti pendidikan dan kesehatan juga dapat memberikan pertumbuhan pada skala yang lebih besar. Langkah-langkah deregulasi yang didukung oleh kebijakan fiskal dan moneter yang kuat juga berkontribusi pada berkembangnya investasi swasta di Indonesia. Tingkat suku bunga turun sebanyak enam kali pada tahun 2016. Tingkat suku bunga acuan (Reverse repo) Indonesia menurun dari 7,5% pada awal tahun 2016 menjadi 4,75% pada akhir kuartal tahun 2016. Namun, tingkat inflasi tetap stabil di 3,3%, salah satu tingkat terendah dalam 16 tahun terakhir (2000 – 2016). *International Monetary Fund* (IMF) dan Bank Dunia memperkirakan bahwa pada 5 tahun kedepan prospek pertumbuhan perekonomian Indonesia akan semakin membaik.

PDB nominal Indonesia meningkat dari Rp. 7.832 Triliun (USD 892,6 juta) pada tahun 2011 menjadi Rp. 12.553 Triliun (USD941,0 juta) pada tahun 2016 dengan CAGR 9,8% selama periode tersebut. Namun pertumbuhan YOY PDB Nominal mengalami penurunan dari 14,1% pada tahun 2011-2012 menjadi 10% pada tahun 2012 – 2013, dan terus mengalami penurunan ke 8,8% pada tahun 2016. Berdasarkan IMF, perekonomian Indonesia diperkirakan akan pulih dimulai pada tahun 2016 dan seterusnya dengan CAGR 10,10% dari PDB Rp. 12.553 triliun (USD941,0 juta) pada tahun 2016 menjadi PDB Rp. 20.305 triliun (USD 1.408,1 juta) pada tahun 2021, dan dengan perkiraan pertumbuhan nominal PDB YOY dari 8,8% pada tahun 2015-2016 menjadi 10,2% pada tahun 2020-2021.




# Nilai PDB Nominal dan Tingkat Pertumbuhan PDB Nominal di Indonesia, 2011-2021F (dalam Triliun Rupiah)



Sumber: IMF, World Economic Outlook Report, October 2016, Disusun oleh Frost & Sullivan

Dalam hal pertumbuhan PDB riil selama periode 2011-2016, Indonesia memiliki kinerja yang lebih baik jika dibandingkan anggota ASEAN lainnya seperti Malaysia dan Singapura. Indonesia mencatat pertumbuhan PDB Riil 5,2% selama tahun 2011 sampai dengan 2016, sedangkan Malaysia dan Singapura mencatat pertumbuhan 5,09% dan 3,06% pada periode yang sama. Tingkat pertumbuhan Indonesia diperkirakan akan bertahan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan dari 2016 sampai dengan 2021. IMF optimis bahwa pertumbuhan PDB riil secara YOY akan menetap di 6% pada periode 2020-2021.

# Nilai PDB Riil dan Tingkat Pertumbuhan PDB Riil di Indonesia, 2011-2021F (dalam Triliun Rupiah)



Sumber: IMF, World Economic Outlook Report, October 2016, Disusun oleh Frost & Sullivan

Sebagai perekonomian terbesar di asia tenggara, ekspor Indonesia terutama berasal dari sumber daya alam yang dimiliki seperti kelapa sawit dan karet. Penurunan yang terjadi pada pertumbuhan PDB selama tahun 2015 dan 2016 sebagian disebabkan oleh turunnya pendapatan ekspor sumber daya alam yang diakibatkan oleh melemahnya harga komoditas. Disamping itu, prospek ekonomi global yang melambat, khususnya di Cina, menyebabkan penurunan pada ekspor Indonesia ke Clna dari USD 17,6 miliar pada tahun 2014 menjadi USD 15,0 miliar pada tahun 2015. Mengingat Cina memiliki kontribusi sebesar 10% dari total ekspor Indonesia, perlambatan ekonomi yang terjadi di negaranya juga memberikan tekanan pada ekonomi Indonesia.



### Laju Pertumbuhan Kumulatif dan Distribusi PDB Triwulan II Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 – 2017

No	Lapangan Usaha		Laju Pertumbuhan			Distribusi		
1	Pengadaan Listrik dan Gas	1,24	6,86	-0,50	1,16	1,14	1,17	
2	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,64	4,12	4,36	13,32	13,29	13,03	
3	Transportasi dan Pergudangan	5,85	7,40	8,20	4,87	4,99	5,27	

Berdasarkan asumsi APBNP tahun 2017 tingkat pertumbuhan ekonomi adalah 5,02%, sedangkan berdasarkan RAPBN 2018 proyeksi pertumbuhan perekonomian Indonesia tahun 2018 adalah sebesar 5,4% - 6,1% dan menurut Bank Indonesia adalah 5,1%-5,5%.

#### Inflasi

Pada Juni 2017 terjadi inflasi sebesar 0,69 persen. Sementara itu pada Juni 2016 terjadi inflasi sebesar 0,66 persen. Pada bulan ini semua kelompok mengalami inflasi. Kelompok Transportasi, Komunikasi & Jasa Keuangan (1,27 persen), Kelompok Sandang (0,78 persen), Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas Dan Bahan Bakar (0,75 persen), Kelompok Bahan Makanan (0,69 persen), Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok Dan Tembakau (0,39 persen), Kelompok Kesehatan (0,34 persen), Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga (0,07 persen).

Uang yang beredar pada bulan Juni 2017 mencapai Rp. 1.341,89 triliun dengan komposisi 42 persen uang kartal dan 58 persen uang giral Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 5,17 persen dibanding jumlah uang beredar pada bulan sebelumnya. Uang kartal mengalami kenaikan sebesar 15,82 persen dan uang giral turun sebesar 1,36 persen. Sementara jika dibandingkan Juni 2016, jumlah uang yang beredar mengalami kenaikan sebesar 13,30 persen, kenaikan sebesar 9,89 persen pada uang kartal dan kenaikan sebesar 15,90 persen pada uang giral.

Tingkat inflasi berdasarkan asumsi APBNP tahun 2017 adalah sebesar 4,3% sedangkan berdasarkan RAPBN 2018 adalah sebesar 3,5%

#### Tingkat Suku Bunga

Bank Indonesia (BI) melaporkan, rata-rata suku bunga kredit maupun suku bunga simpanan pada Mei 2017 mengalami penurunan. Pada Mei 2017, rata-rata suku bunga kredit tercatat 11,83 persen. Angka tersebut turun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 11,92 persen. Adapun suku bunga simpanan dengan tenor 3 dan 24 bulan masing-masing tercatat 6,62 persen dan 6,97 persen, turun dibandingkan bulan sebelumnya yang masing-masing sebesar 6,64 persen dan 7,02 persen. Sementara itu, suku bunga simpanan dengan tenor 1 bulan tidak mengalami perubahan dibanding bulan sebelumnya yakni sebesar 6,37 persen. Bank sentral juga melaporkan, pertumbuhan likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) meningkat pada Mei 2017. Posisi M2 sebesar Rp. 5.126,2 triliun atau tumbuh 11,1 persen secara tahunan (yoy), lebih tinggi dibanding dengan bulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,2 persen (yoy). Berdasarkan komponennya, peningkatan pertumbuhan M2 bersumber dari komponen uang kuasi dan surat berharga selain saham yang masing-masing tumbuh 10 persen (yoy) dan 43,2 persen (yoy). Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan April 2017 yang masing-masing sebesar 8,7 persen (yoy) dan 30 persen (yoy).

#### Nilai Tukar Rupiah

Bank Indonesia (BI) menilai pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menembus level Rp. 13.500 per dolar AS banyak dipengaruhi oleh kondisi eksternal dan sifatnya sementara. BI menuturkan penguatan dolar AS terjadi seiring dengan pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sudah menyampaikan lebih jauh rencana reformasi pajak di Negeri Paman Sam tersebut dan kemungkinan besar mendapatkan dukungan dari parlemen.



Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa 30 September 2017 mencapai level Rp. 13.542 per dolar AS, kemudian bergerak menguat 89 poin menjadi Rp. 13.453 per dolar AS. Terkait dengan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dalam RAPBN 2018 di level Rp. 13.400, asumsi tersebut masih sejalan dengan kisaran nilai tukar rupiah yang disampaikan Bl. Dolar AS melemah terhadap mayoritas mata uang dunia, termasuk rupiah di tengah ekspektasi pasar terhadap data tenaga kerja AS versi ADP (*Automatic Data Processing*) yang kemungkinan menunjukkan jumlah yang lebih sedikit pada September dibandingkan bulan Agustus. Ekspektasi itu akibat dampak dari badai yang melanda sebagian wilayah Amerika Serikat. Kendati demikian, penguatan rupiah diprediksi relatif terbatas menyusul komentar pejabat bank sentral AS (*The Fed*) bernada optimistis dalam menaikkan suku bunga acuan *The Fed*, kondisi itu dapat memulihkan dolar AS.

#### 12. KEUNGGULAN KOMPETITIF

## Perusahaan memiliki pengalaman dan sumber daya yang kompeten di bidang *Trading Energy* serta transportasi dan logistik khususnya di bidang transport BBM, Elpiji dan bahan kimia cair

Berdiri sejak tahun 1988, yang dimulai dari bisnis perdagangan BBM Pertamina yang dipadukan dengan transportasinya hingga akhirnya meluaskan usaha ke penjualan pelumas dan elpiji besarta angkutannya serta bahan kimia cair membuat perusahaan memiliki pengalaman dan sumber daya yang kompeten. Nama Perseroan juga sudah cukup dikenal di penjualan BBM, pelumas dan elpiji untuk industri. Seperti diketahui bahwa angkutan BBM elpiji dan bahan kimia cair membutuhkan tingkat *safety* yang sangat tinggi. Perseroan dengan pengalaman yang lebih dari 25 tahun di bidang ini membuat Perseroan menjadi salah satu pemain utama dan terpercaya dibidang ini. Selain pengalaman ini, Perseroan juga didukung dengan kelengkapan armada untuk angkutan ini, antara lain: *iso tank, lorry tank dan skid tank*.

## Memiliki tim manajemen yang handal dan berpengalaman dibidangnya serta sumber daya manusia yang handal dibidangnya

Perseroan saat ini memiliki tim manajemen yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang tinggi mengenai Perseroan dan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan. Tim manajemen Perseroan dipimpin oleh Eddy Purwanto Winata, yang juga merupakan pemilik sekaligus kunci dari keberhasilan yang telah dicapai Perseroan sampai saat ini. Perseroan yakin dengan adanya tim manajemen yang ahli dan memahami bidang usaha yang dijalankan Perseroan serta hubungan baik yang telah dijalankan dengan mitra usaha, pemasok dan pelanggan akan memberikan keuntungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan Perseroan di masa yang akan datang.

#### Memiliki hubungan jangka panjang yang baik dengan principal antara lain Pertamina

Perseroan telah membina dan menjaga hubungan yang baik dan dalam jangka panjang dengan principal. Dengan terjaganya hubungan yang baik dengan *principal* khususnya Pertamina, Perseroan dapat menjamin kelancaran pasokan BBM, pelumas dan elpiji yang digunakan Perseroan untuk kegiatan usaha, sehingga kegiatan usaha Perseroan juga dapat berlangsung dengan lancar.

#### Memiliki hubungan jangka panjang yang baik dengan pelanggan

Perjalanan panjang dari Perseroan telah membuat hubungan yang baik dengan pelanggan. Hal ini terlihat dari Top 10 Customer yang tidak pernah beralih dari Perseroan. Hubungan baik yang terjalin dalam waktu yang panjang ini juga telah menciptakan loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan yang tinggi membuat Perseroan dapat memposisikan diri sebagai price leader di industri. Kemampuan Perseroan menjadi price leader disertai dengan tingkat loyalitas pelanggan yang tinggi dapat membantu Perseroan meminimalisir adanya risiko kehilangan pelanggan. Dengan adanya hubungan yang baik serta kepuasan dari pelanggan, hal ini diharapkan akan terus terjalin di masa yang akan datang dan mempertahankan pangsa pasar Perseroan. Beberapa pelanggan khususnya di transport dan logistik membuat ikatan kontrak yang panjang dengan perseroan.



#### Tersebar di 9 Kota Besar di Indonesia

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki jaringan distribusi yang menjangkau 9 kota besar di Indonesia yaitu Jakarta, Bandung, Cilegon, Samarinda, Surabaya, Semarang, Medan, Balikpapan dan Banjarmasin. Didukung dengan pengalaman dan keahlian dalam penjualan BBM, pelumas dan elpiji, mengelola transport dan logistik, serta hubungan yang baik dengan customer, Perseroan telah berhasil mengembangkan jaringan secara konsisten dalam 5 tahun terakhir. Selain itu, Perseroan juga memiliki SPBU yang tersebar di Bitung, Banten; Jakarta dan pelanggan di cabang-cabang sehingga pengiriman barang dapat dilakukan dengan lebih cepat dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.



#### X. EKUITAS

Tabel di bawah ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan yang disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017 dan 2016 (tidak diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014. Laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra dengan pendapat Tanpa Modifikasian, yang ditandatangani oleh Acep Kusmayadi Ak, CA, CPA, laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra dengan pendapat Tanpa Modifikasian, yang ditandatangani oleh Acep Kusmayadi Ak, CA, CPA. Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri & Rekan dengan pendapat Tanpa Modifikasian, yang ditandatangani oleh Drs. Suganda Akna Suhri, dan laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri & Rekan dengan pendapat Tanpa Modifikasian, yang ditandatangani oleh Drs. Suganda Akna Suhri & Rekan. Pada bulan September 2017, PT Indah Prakasa Sentosa telah melakukan akuisisi atas 99% kepemilikan saham TS, ER, ERA dan BN yang merupakan perusahaan-perusahaan yang berada dibawah pengendalian yang sama berdasarkan PSAK 38 kombinasi bisnis entitas sepengendali. Laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun 2015 dan 2014 yang menjadi laporan komparatif untuk kepentingan IPO ini telah disajikan kembali seolah-olah transaksi kombinasi entitas bisnis sepengendali telah terjadi sejak permulaan tahun yang disajikan. Penyesuaian yang timbul sehubungan dengan entitas bisnis sepengendali atas laporan keuangan tahun 2015 dan 2014 yang disertakan dalam Prospektus ini telah menjadi bagian dari audit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra yang melakukan audit atas laporan keuangan tanggal periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember 2016 dengan opini pada paragraf penjelasan yang menyatakan bahwa penyesuaian tersebut telah wajar dan diterapkan dengan semestinya.

#### **TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2017**

(dalam ribuan Rupiah)

Vataranan	30 September	31 Desember		
Keterangan	2017	)17 2016* 2015*		2014*
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
Modal dasar ditempatkan dan disetor penuh	50.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Ekuitas entitas anak yang berasal dari kombinasi				
bisnis	-	85.243.907	46.579.108	28.448.132
Pendapatan komprehensif lainnya	53.819.985	42.203.964	31.836.682	24.782.290
Tambahan modal disetor lainnya:				
Pengampunan pajak	6.766.567	-	-	-
Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	66.631.423	-	-	-
Saldo (laba) defisit	(58.441.088)	(44.005.047)	(24.844.303)	(21.518.462)
	118.776.886	103.442.824	73.571.487	51.711.960
Kepentingan non pengendali	911.345	-	-	-
TOTAL EKUITAS	119.688.230	103.442.824	73.571.487	51.711.960

<sup>\*</sup>penyajian kembali

Perseroan dengan surat No. 003/SK-LG/IPS/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Dewan Komisioner Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sejumlah sebanyak 200.000.000.(dua ratus juta.) saham dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per Saham dan harga penawaran Rp. (•),- (• Rupiah) setiap Saham dengan total nilai Rp. (•),- (• Rupiah) yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS.



Jika diasumsikan Penawaran Umum Perdana Saham telah terjadi pada tanggal 30 September 2017 maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah)

			(
Uraian dan Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 September 2017	Perubahan ekuitas setelah tanggal 30 September 2017 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut: Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah sebanyaknya 200.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp. 100 per saham dengan Harga Penawaran Rp setiap saham	Proforma ekuitas pada tanggal 30 September 2017 setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal dasar ditempatkan dan disetor penuh	50.000.000	20.000.000	70.000.000
Ekuitas entitas anak yang berasal dari kombinasi bisnis	-	-	
Pendapatan komprehensif lainnya Tambahan modal disetor lainnya:	53.819.985	-	53.819.985
Agio saham	-	30.875.000	30.875.000
Pengampunan pajak Selisih restrukturisasi entitas	6.766.567	-	6.766.567
sepengendali	66.631.423	-	66.631.423
Saldo (laba) defisit	(58.441.088)	-	(58.441.088)
	118.776.886	50.875.000	169.651.886
Kepentingan non pengendali	911.345		911.345
TOTAL EKUITAS	119.688.230	50.875.000	170.563.230



#### XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen. Pembagian dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS serta mempertimbangkan kewajaran atas pembagian dividen tersebut dan juga kepentingan Perseroan. Pembagian dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan laba ditahan yang positif.

Dividen interim dapat dibagikan pada akhir tahun keuangan selama tidak melanggar ketentuan dari Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor. Pembagian dividen interim ditentukan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, Direksi Perseroan berencana untuk membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dengan nilai sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun 2019 berdasarkan laba bersih tahun buku 2018, dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS. Apabila RUPS menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada. Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, dengan tunduk pada persetujuan dari pemegang saham melalui RUPS.

Berdasarkan persyaratan Bank Mandiri selaku kreditur Perseroan, pembagian dividen dapat dilakukan jika Debt Services Coverage Ratio (DSCR) dan Debt Equity Ratio (DER) memenuhi persyaratan, yaitu DSCR atas dasar EBITDA di atas 1.2 x dan DER kurang dari 300%.

Penentuan jumlah dan pembagian dividen tersebut akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi antara lain:

- Laba ditahan, hasil usaha dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan (termasuk belanja modal dan akuisisi), kebutuhan kas, kesempatan bisnis;
- Pembagian dividen oleh Entitas Anak kepada Perseroan; dan
- Faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada Pemegang Saham.



#### XII. PERPAJAKAN

#### A. Perpajakan untuk Pemegang Saham

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf (f) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 tahun 2008 ("UU PPh No. 36 tahun 2008") tentang Pajak Penghasilan (berlaku efektif 1 Januari 2009), dividen atau bagian laba yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri ("WPDN"), koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- i. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- ii. Bagi Perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25,00% dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek), ditetapkan sebagai berikut:

- i. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 0,10% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham yang bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- ii. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,50% (nol koma lima persen) dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek.
- iii. Yang dimaksud dengan "pendiri" adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham memperoleh Pernyataan Efektif.
- iv. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan berupa keuntungan ("capital gain") dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU PPh No. 36 tahun 2008.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (2c) UU PPh No.36 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh WPDN orang pribadi dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final. Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% di atas dilakukan melalui



pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Pasal 23 ayat (1a) UU PPh No. 36 tahun 2008 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada WPDN atau bentuk usaha tetap dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto dividen oleh pihak yang wajib membayarkan (Perseroan). Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% daripada tarif pajak yang seharusnya dikenakan atau sebesar 30% dari jumlah bruto dividen.

Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1a) UU PPh No. 36 tahun 2008 di atas antara lain tidak dilakukan atas dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3f) UU PPh No. 36 tahun 2008 (sebagaimana disebutkan di paragraf pertama di atas) dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) UU PPh No. 36 tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan, dividen dari saham yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal pada perseroan terbatas yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1a) UU PPh No. 36 tahun 2008, dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Perseroan kepada Wajib Pajak Luar Negeri ("WPLN") selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 20% atas jumlah bruto penghasilan oleh Perseroan, atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia.

Agar WPLN tersebut dapat menerapkan tarif sesuai ketentuan P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ("DJP") No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan atas Peraturan DJP No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili ("SKD")/Certificate of Domicile of Non Resident Tax Payer for Indonesia Tax Withholding, yaitu:

- i. Form-DGT 1 untuk WPLN selain yang tercantum di nomor 2 di bawah ini.
- ii. Form-DGT 2 untuk WPLN bank; WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui Kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen; dan WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B Indonesia dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia.
- iii. Form SKD yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B dapat digunakan dalam hal pejabat yang berwenang di negara mitra P3B tidak berkenan menandatangani Form-DGT 1/Form-DGT 2. Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris dan harus memenuhi persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) PER-24/PJ/2010. Dalam hal ini Form-DGT 1/Form DGT-2 cukup ditandatangani WPLN penerima penghasilan yang merupakan lampiran Form SKD negara mitra P3B.

Di samping persyaratan Form DGT-1 atau Form DGT-2 atau Form SKD negara mitra P3B, sesuai dengan Peraturan DJP No. PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan Peraturan DJP No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, secara umum WPLN penerima dividen wajib memenuhi persyaratan bahwa pendirian perusahaan atau pengaturan struktur/ skema transaksi tidak semata-mata ditujukan untuk pemanfaatan P3B. Secara lebih khusus, bagi WPLN penerima dividen yang berdomisili di negara mitra P3B yang mempunyai pengaturan mengenai *beneficial owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan dalam P3B yang bersangkutan, diberikan persyaratan tambahan sebagai berikut :



- i. kegiatan usaha dikelola oleh manajemen sendiri yang mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi; dan
- ii. perusahaan mempunyai pegawai; dan
- iii. mempunyai kegiatan atau usaha aktif; dan
- iv. penghasilan yang bersumber dari Indonesia terutang pajak di negara penerimanya; dan
- v. tidak menggunakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total penghasilannya untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain dalam bentuk, seperti: bunga, royalti, atau imbalan lainnya, tidak termasuk pemberian imbalan kepada karyawan yang diberikan secara wajar dalam hubungan pekerjaan dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan oleh WPLN dalam menjalankan usahanya dan pembagian keuntungan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham.

#### B. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.



#### XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

#### 1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Indah Prakasa Sentosa Tbk No.01 tanggal 5 Januari 2018, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masingmasing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan IX.A.7.

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Investindo Nusantara Sekuritas, selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Porsi Penjaminan			
	Saham	Rp	(%)	
Penjamin Pelaksana Emisi Efek				
PT Investindo Nusantara Sekuritas	•	•	•	
Penjamin Emisi Efek				
(Akan ditentukan kemudian)	•	•	•	
Total	•	•	•	

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek seperti tersebut di atas dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan sebagai "Afiliasi" dalam UUPM.

#### 2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal ● − ● 2018 pada kisaran harga Rp● (● Rupiah) - Rp● (● Rupiah). Dengan mempertimbangkan jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selama masa Penawaran Awal, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp● (● Rupiah).



Penentuan harga ini telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- 1. Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan;
- 2. Kinerja keuangan Perseroan;
- 3. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri barang konsumen di Indonesia;
- 4. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- 5. Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dan EV/EBITDA dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- 6. Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
- 7. Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.



#### XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut serta dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntan Publik : KAP Rama Wendra

Graha Mampang 2nd Floor

Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100

Jakarta Selatan 12760

Telp: (021) 798 5757, (021) 798 1957

Nama Penanggung Jawab : Acep Kusmayadi Ak, CA, CPA,

No.STTD : 262/PM/STTD-AP/2000 tanggal 26 Juli 2000

No.Keanggotaan Asosiasi : Reg IAPI 935

Pedoman Kerja : Standar Profesi Akuntan Publik

Surat Penunjukan Perseroan : 002/IPS/2017 tanggal 10 Agustus 2017

Fungsi utama Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan *standard auditing* yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit.

2. Konsultan Hukum : Adnan Buyung Nasution and Partners Law Firm

Plaza Simatupang Lantai 3 Jl. TB Simatupang Kav. IS-1

Jakarta 12310

Nama Penanggung Jawab : Pia A. R. Akbar-Nasution, S.H., LL.M.

No.STTD : 24/BL/STTD-KH/2007

Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.05/HKHPM/2005, tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. KEP.04/ HKHPM/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012 tentang Perubahan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar

Modal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 66 UUPM.

Surat Penunjukan Perseroan : 006/IPS/2017 Tanggal 30 September 2017

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.



3. Biro Administrasi Efek : PT. Adimitra Jasa Korpora

Rukan Kirana Boutique Office JI Kirana Aveneu III Blok F3 No 5 Kelapa Gading – Jakarta Utara

Telp: +6221 29745222 Fax: +6221 29289961

Nama : Edi Purnomo

No.Izin Usaha : Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

Nomor Kep-41/D.04/2014

Asosiasi : Assosiasi Biro Administrasi Efek (ABI)

No.Keanggotaan Asosiasi : ABI/II/2015-012

Pedoman Kerja : Peraturan / Perundang undangan Pasar Modal / OJK

Surat Penunjukan Perseroan : 007/IPS/2017 tanggal 18 Oktober 2017

Bertanggung jawab atas penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Notaris : Rahayu Ningsih, S.H.

Menara Global Lantai 12 Suite C Jalan Jendral Gatot Subroto Kav.27

Nama Penanggung Jawab : Rahayu Ningsih, SH

No.STTD : 373/PM/STTD-N/2001 tanggal 20 September 2001

No. Izin Usaha : AHU-00105.AH.02.02 Tahun 2015 Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI)

No.Keanggotaan Asosiasi : 0214719691105

Pedoman Kerja : Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan

Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik

Ikatan Notaris Indonesia.

Surat Penunjukan Perseroan : 382/SK-BOD/IPS/XII/17 tanggal 1 November 2017

Tugas utama dari Notaris dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta Berita Acara RUPS Perseroan dan Perjanjian-Perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.



5. Penilai Aset : KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan

Komplek Golden Plaza Blok G43-44,

JI. RS. Fatmawati No.15 Jakarta Selatan 12420 Telp: (021) 7659717-18 Fax: (021) 7659721

Penanggung Jawab : Ir. Abdullah Fitriantoro, M.Sc.

No.lzin Usaha : 2.09.0051

No.STTD : S-132/PM-223/2016

Keanggotaan Asosiasi : Forum Kantor Jasa Penilai Publik (FKJPP) No.: 10070010

Pedoman Kerja : Standar Penilai Indonesia (SPI)

Surat Penunjukan Perseroan : 003/IPS/2017 tanggal 18 Agustus 2017

Tugas dan tanggung jawab Penilai dalam Penawaran Umum ini meliputi pemeriksaan fisik secara langsung di masing-masing lokasi, penganalisaan data untuk menentukan nilai pasar untuk penggunaan yang ada dari aktiva tetap yang dimiliki Perseroan. Tujuan Penilaian untuk proses Penawaran Umum Perdana Saham.

Dalam melaksanakan tugas penilaian untuk mengungkapkan pendapat mengenai nilai pasar untuk penggunaan yang ada atas aktiva tetap Perseroan, Penilai senantiasa mengacu kepada Standar Penilaian Indonesia (SPI-2013), Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), dan Peraturan Nomor VIII. C.4 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Properti di Pasar Modal.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan afiliasi pada Undang-Undang Pasar Modal.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa telah memenuhi ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.



# XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Prospektus ini merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, sebagaimana tercantum dalam Akta No. 3 Tahun 2017 sebagaimana diuraikan di atas. Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1

- 1. Perseroan terbatas ini bernama"PT Indah Prakasa Sentosa Tbk" (selanjutnya dalam anggaran dasar cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Utara.
- Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris.

### JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN Pasal 2

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas lamanya

### MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3

- 1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, pertanian, industry, percetakan, pengangkutan, perbengkelan dan jasa.
- 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud di atas Perseroan dapat melaksanakan **kegiatan usaha** sebagai berikut:
  - a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan termasuk ekspor, impor, lokal, antar pulau (interinsuler) dan bertindak sebagai supplier, leveransir, distributor, grossier, perwakilan, keagenan baik dari dalam maupun luar negeri untuk segala macam barang yang dapat diperdagangkan, antara lain yaitu Bahan Bakar Minyak (BBM) penyaluran minyak tanah, pelumas dan gas elpiji, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang atau badan lain secara komisi.
  - b. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pembangunan, bertindak sebagai pengembang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi beserta fasilitas pembangunan, mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurukan, pemerataan, pemborong pada umumnya (general contractor) yaitu pembangunan kawasan perumahan (real estate), gedung, perkantoran dan apartemen, kondominium, kawasan perbelanjaan (mal dan plaza) rumah sakit, gedung pertemuan, rumah ibadah, pembangunan konstruksi, gedung, jalan, jembatan, landasan, dermaga, bendungan, pertamanan, lapangan, termasuk penggalian, pengerukan, pengurugan tanah, pembuatan saluran-saluran irigasi, pemasangan instalasi listrik, diesel, air, gas, telekomunikasi serta usaha-usaha lain dalam bidang teknik sipil dan pembangunan.
- 3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pasal 3 anggaran dasar Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan **kegiatan usaha** sebagai berikut:
  - a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan termasuk ekspor, impor, lokal, antar pulau (interinsuler) dan bertindak sebagai *supplier*, leveransir, distributor, *grossier*, perwakilan,



keagenan baik dari dalam maupun luar negeri untuk segala macam barang yang dapat diperdagangkan, antara lain yaitu Bahan Bakar Minyak (BBM), penyalur minyak tanah, pelumas dan gas elpiji, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang/badan lain secara komisi.

- b. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pembangunan, bertindak sebagai pengembang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi beserta fasilitas pembangunan, mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurukan, pemerataan, pemborong pada umumnya (*general contractor*) yaitu pembangunan kawasan perumahan (*real estate*), gedung, perkantoran dan apartemen, kondominium, kawasan perbelanjaan (mal dan plaza) rumah sakit, gedung pertemuan, rumah ibadah, pembangunan konstruksi, gedung, jalan, jembatan, landasan, dermaga, bendungan, pertamanan, lapangan, termasuk penggalian, pengerukan, pengurugan tanah, pembuatan saluran-saluran irigasi, pemasangan instalasi listrik, diesel, air, gas, telekomunikasi serta usaha-usaha lain dalam bidang teknik sipil dan pembangunan.
- c. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, termasuk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan (darat/laut), serta memperdagangkan hasil-hasil dan hasil olahannya.
- d. Menjalankan usaha dalam bidang industri yaitu industri manufacturing dan fabrikasi meliputi produksi dan pengolahan barang/bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi menjadi barang siap pakai, industry tabung gas, memproduksi tabung gas, lpg, oksigen, hidrogen, industri gas dan lpg (*liquid petroleum gas*).
- e. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan termasuk penjilidan dan penerbitan.
- f. Menjalankan usaha di bidang transportasi yaitu transportasi ekspedisi dan pergudangan, transportasi penumpang dengan menggunakan bus, taksi, transportasi pengangkutan barang, kontainer, traking trailer, peti kemas, kapal laut/tanker dan perminyakan meliputi pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas transportasi pertambangan dan perminyakan.
- g. Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan antara lain perawatan, pemeliharaan, perbaikan dan perbaikan alat berat.
- h. Menjalankan usaha dalam bidang jasa penunjang kegiatan pertambangan, jasa pengangkutan bahan bakar minyak dan gas elpiji, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

### MODAL Pasal 4

- Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) terbagi atas 2..000.000.000 (dua milyar ) Saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah).
- 2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 500.000.000 (lima ratus juta) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah), dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar) telah disetor penuh oleh para Pemegang
- 3. Saham yang rinciannya serta nilai nominal sahamnya disebutkan pada bagian akhir akta ini.
- 4. Saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat "RUPS") pada waktu, harga dan cara serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan, asalkan pengeluaran saham itu tidak dengan harga di bawah par.



- 4. a. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas kepada para Pemegang Saham dan/atau Perseroan akan menerbitkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis dengan itu, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan diberi kesempatan untuk membeli terlebih dahulu saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis yang akan dikeluarkan tersebut dan masingmasing Pemegang Saham berhak membelinya menurut perbandingan jumlah saham yang mereka miliki dengan penyetoran tunai.
  - b. Hak para Pemegang Saham untuk membeli terlebih dahulu tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
  - c. Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK, Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK tersebut telah menjadi efektif dengan persyaratan dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam anggaran dasar ini, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
  - d. Mengenai keputusan pengeluaran saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/ atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dengan cara penawaran umum terbatas, Direksi diwajibkan untuk mengumumkannya dalam 1 (satu) surat kabar/harian berbahasa Indonesia, yang salah satunya terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran nasional atau Situs Web Bursa Efek.
  - e. Apabila ada diantara para Pemegang Saham tidak melaksanakan hak atas pembelian saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut di atas yang ditawarkan kepada mereka dengan membayar secara tunai dan sesuai dengan ketentuan di atas, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut kepada para Pemegang Saham lain yang telah mengajukan permohonan beli yang lebih besar dari proporsi bagiannya.
  - f. Apabila setelah alokasi tersebut dalam huruf e ayat ini masih terdapat sisa yang tidak terjual, maka sisa saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dapat dijual oleh Perseroan kepada siapapun juga dengan harga dan persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi, satu dan lain dengan ketentuan harga dan persyaratan tersebut tidak lebih ringan dari persyaratan yang telah ditetapkan di atas dan dengan mengindahkan ketentuan yang dimuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
- 5. a. Sebagai pengecualian terhadap ketentuan ayat 4, Perseroan dengan persetujuan RUPS dapat mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan dan/atau menerbitkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis dengan itu tanpa melakukan penawaran umum terbatas kepada para Pemegang Saham. Saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dapat dijual oleh Perseroan kepada siapapun juga dengan harga dan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa pengeluaran tersebut :
  - a) Ditujukan kepada pegawai Perseroan;
  - b) Ditujukan kepada pemegang saham obligasi konversi, waran, atau efek konversi lainnya,yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
  - c) Dilakukan dalam rangka re-organisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS, dan/atau;



- d) Dilakukan dengan mengindahkan jumlah dan jangka waktu sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal atau diatur dengan pengecualian yang mungkin diterima Perseroan.
- b. (1). Kecuali sebagaimana ditentukan huruf a ayat 5, jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu (selanjutnya cukup disingkat dengan: "Penawaran Umum Terbatas") kepada para Pemegang Saham, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal panggilan RUPS yang menyetujui Penawaran Umum Terbatas tersebut mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang hendak dikeluarkan tersebut (selanjutnya disebut "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" atau disingkat "HMETD") seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional).
  - (2). HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
  - (3). Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan penawaran umum terbatas tersebut dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia sesuai dengan pertimbangan Direksi.
  - (4). Para Pemegang Saham atau pemegang HMETD berhak membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan RUPS yang dimaksud dalam ayat 3.
  - (5). Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan RUPS tersebut di atas, para Pemegang Saham atau para pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya dengan membayar lunas secara tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka saham tersebut akan dialokasikan kepada para Pemegang Saham yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETD-nya sebanding dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
  - (6). Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham:
    - Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut jumlah maksimumnya belum ditetapkan serta dilakukan tanpa adanya jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan;
    - ii. Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas telah ditetapkan jumlahnya serta dilakukan dengan jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas, yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, demikian dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan dengan yang telah ditetapkan dalam keputusan RUPS;

dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-perundangan di bidang Pasar Modal.

- 6. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.
- 7. Penambahan Modal Dasar Perseroan;
  - a) Penambahan Modal Dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan Modal Dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya.



- b) Penambahan Modal Dasar yang mengakibatkan Modal Ditempatkan dan Disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar, dapat dilakukan sepanjang:
  - b.1. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah Modal Dasar;
  - b.2. Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya;
  - b.3. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya;
  - b.4. Dalam hal penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga Modal Dasar dan Modal Disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahan/penggantinya (selanjutnya disebut "UUPT"), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi;
  - b.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 b.1 Anggaran Dasar ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.4 Anggaran Dasar ini.
- c) perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan Modal Dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
- 8. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah di bayar penuh dan pembelian kembali saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.

### SAHAM Pasal 5

- 1. Saham-saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
- Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- 3. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam DaftarPemegang Saham Perseroan dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
- Selama ketentuan ayat 3 pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
- Pemilik saham dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundangundangan yang berlaku.



- 6. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
- 7. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat kolektif saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh atau tanda tangan yang dicetak langsung di atasnya dari Direktur Utama dan Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, atau apabila Direktur Utama dan/atau Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka digantikan oleh salah seorang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.

### SURAT SAHAM Pasal 6

- Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
- 2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
- 3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
- 4. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang merupakan bagian portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian tersebut sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada konfirmasi tertulis.

### PENGGANTI SURAT SAHAM Pasal 7

- 1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, dapat ditukar dengan penggantinya atas permintaan tertulis pemilik surat saham yang bersangkutan kepada Direksi dengan menyerahkan bukti surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi, Direksi dapat menukarkannya dengan surat saham pengganti yang nomornya sama dengan nomor aslinya.
- 2. Surat saham asli sebagaimana dimaksud ayat 1 kemudian dimusnahkan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.
- 3. Apabila surat saham hilang atau rusak sama sekali, maka atas permintaan tertulis pemilik yang bersangkutan surat saham kepada Direksi, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
- 4. Untuk pengeluaran pengganti surat saham hilang yang tercatat di Bursa Efek wajib diumumkan di Bursa Efek dimana saham tersebut dicatatkan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham tersebut.
- 5. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka surat saham asli tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
- 6. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
- 7. Ketentuan dalam pasal 7 ini, secara mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau pengganti konfirmasi tertulis.



### DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS Pasal 8

- Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya wajib mengadakan dan memelihara dengan sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan di tempat kedudukan Perseroan.
- 2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan itu dicatat:
  - a. nama dan alamat para pemegang saham;
  - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;
  - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
  - nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai dan atau pemegang jaminan fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai dan atau tanggal pendaftaran akta fidusia atas saham tersebut:
  - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
  - f. perubahan kepemilikan saham;
  - g. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh perubahan kepemilikan saham dimaksud.
- 4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham maupun surat menyurat, dividen yang dikirimkan kepada pemegang saham, serta mengenai hak-hak lainnya yang dapat dilakukan oleh pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- 5. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Daftar Khusus Perseroan.
- Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan, yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perseroan.
- 7. Pencatatan dan atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham Perseroan harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu.
- 8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah tanganan, pengagunan, gadai, fidusia atau cessie yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai ketentuan anggaran dasar ini dan untuk saham yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimanasaham Perseroan dicatatkan. Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima baik oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1153 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.



### PENITIPAN KOLEKTIF Pasal 9

- 1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
- 3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
- 4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 peraturan ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud ayat 3 peraturan ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- 5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
- 6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
- 7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
- 8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
- 9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
- Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
- 11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
- 12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa



Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum RUPS.

- 13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lainsehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
- 14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

### PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM Pasal 10

- Dalam hal terjadi perubahan pemilikan suatu saham, pemilik semula yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemegang saham yang baru telah dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah yang cukup membuktikan pemindahan tersebut menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini.
- 3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Direksi, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
- 4. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi sebagaimana dimaksud ayat 5 pasal 9 di atas.
- 5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam anggaran dasar ini telah dipenuhi.
- 6. Pemindahan hak atas saham dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan maupun pada surat saham atau surat kolektif saham. Catatan itu harus ditandatangani oleh Direktur Utama atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu.



- 7. Atas kebijaksanaan sendiri dan dengan memberikan alasannya, untuk itu Direksi dapat menolak untuk mendaftar pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila ketentuan dalam anggaran dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
- Apabila Direksi menolak untuk mendaftar pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
- 9. Setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
- 10. Penyampaian pemanggilan untuk RUPS tidak menghalangi pendaftaran atas pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- 11. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS tersebut.
- 12. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu rekening Efek ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- 13. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dapat mengajukan bukti haknya tersebut dengan mengajukan permohonan tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima bukti hak tersebut tanpa mengurangi ketentuan anggaran dasar ini serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
- 14. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan anggaran dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 12 pasal ini.
- 15. Pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 9 butir (1) wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.

### DIREKSI Pasal 11

- 1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi.
- 2. Direksi terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari:
  - 1 (satu) orang Direktur Utama;
  - 1 (satu) orang Direktur atau lebih;

dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

- 3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
  - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum;



- c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
  - tidak pernah dinyatakan pailit;
  - 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
  - 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
  - tidak pernah menjadi anggota Diterksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
    - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
    - ii. pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
    - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
- d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
- 4. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 3, anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 5. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
- 6. Surat pernyataan mengenai persyaratan menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
- 7. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 3 dan 4 pasal ini, adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini.
- 9. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
- 10. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke 5 (lima) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini.
- 11. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
- 12. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
  - b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.



- c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
- d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
- e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
- 13. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
  - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
  - c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.
  - d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
  - f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
- 14. a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
  - b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
  - c. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
  - d. RUPS sebagaimana tersebut dalam huruf c ayat ini harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara.
  - e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini menjadi batal.
  - f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
  - g. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak berwenang:
    - a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
    - b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.



- h. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
  - a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf c; atau
  - b. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
- j. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.

#### 15. RUPS dapat:

- Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau
- Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau
- Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; atau
- Menambah jumlah anggota Direksi baru.

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.

- 16. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.
- 17. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- 18. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 19. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 15 ayat 11 Anggaran Dasar ini.
- 20. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap apabila jabatan rangkap tersebut dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 21. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.



22. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

### TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI Pasal 12

- 1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- 2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- 4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk komite.
- 5. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat 4, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
- 6. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun:
  - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
  - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- 7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
- 8. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- 9. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam ayat 10 pasal ini.
- 10. Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan, untuk:
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);



- b. melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi ijin yang berwenang dan dengan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku:
- 11. Perbuatan hukum untuk (a) mengalihkan atau melepaskan hak atau (b) menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
- 12. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan untuk transaksi yang memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan adalah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 13. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan;
  - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.
- 14. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
- 15. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas.
- 16. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
  - terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
     dan
  - anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
- 17. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 17, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
  - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
  - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
  - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- 18. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.



#### **RAPAT DIREKSI**

#### Pasal 13

- 1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh:
  - a. Seorang atau lebih anggota Direksi;
  - b. Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
  - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- 2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
- 3. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.
- 4. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- 5. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 4 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
- 6. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 4 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
- 7. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 6, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
- 8. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 6, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
- 9. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 anggaran dasar ini.
- 10. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimili atau media elektronik lainnya sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan.
- 11. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan tanggal, waktu, acara dan tempat Rapat.
- 12. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usahautama Perseroan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimana saja, asalkan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- 13. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam rapat.
- 14. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu, dimana surat kuasa tersebut dapat disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya (apabila disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya diikuti dengan aslinya atau salinan yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya yang dikirim dengan dibuktikan melalui tanda terima atau dengan surat tercatat atau kurir yang dikenal secara internasional secepat mungkin).



- 15. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
  - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
  - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- 16. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- 17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
- 18. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- 19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
- 20. Risalah rapat direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
- 21. Risalah Rapat Direksi yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan ayat 17 pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk anggota Direksi dan pihak ketiga mengenai keputusan Direksi yang diambil dalam Rapat tersebut.
- 22. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan dengan menandatangani usulan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat.
- 23. Rapat Direksi dapat diadakan melalui cara jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat biasa.
- 24. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

### DEWAN KOMISARIS Pasal 14

- 1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari:
  - 1 (satu) orang Komisaris Utama;
  - 1 (satu) orang Komisaris atau lebih;

dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.



- 2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.
- 3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
- 4. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
- 5. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
  - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    - 1. tidak pernah dinyatakan pailit;
    - 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    - 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
    - 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
      - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
      - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
  - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
  - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
- 6. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 5, anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti peraturan perundangan lainnya.
- 7. Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan dalam ayat 5 dan ayat 6 harus pula memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana ditentukan dalam peraturan Pasar Modal.
- 8. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
- 9. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
- 10. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6 wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat.
- 11. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 5 dan 6 pasal ini, tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- 12. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5
- 13. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
- 14. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke 5 (lima) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini.
- 15. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
- 16. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
  - b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
  - c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
  - d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
  - e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (a) ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
- 17. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
  - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
  - c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat ini.
  - d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.



- f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
- Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.
- 19. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- 20. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 21. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama.
- 22. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
- 23. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap apabila dilarang dan/atau ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan pasar modal.
- 24. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

### TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS Pasal 15

- 1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- 2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- 4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
- 5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku.



- 6. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun:
  - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
  - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Dewan Komisaris yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
- 8. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- 9. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
- 11. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
- Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
- 13. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 14. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.



### RAPAT DEWAN KOMISARIS Pasal 16

- 1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh:
  - a. Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
  - b. Seorang atau lebih anggota Direksi;
  - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- 2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- 3. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.
- 4. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- 5. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2 dan ayat 4 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
- 6. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 4 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
- 7. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 6, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
- 8. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 6, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
- 9. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, dalam hal ia berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, pemanggilan akan dilakukan oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.
- 10. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimili atau media elektronik lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan.
- 11. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan tanggal, waktu, acara dan tempat Rapat.
- 12. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- 13. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu, dimana surat kuasa tersebut dapat disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya (apabila disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya diikuti dengan aslinya atau salinan yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya yang dikirim dengan dibuktikan melalui tanda terima atau dengan surat tercatat atau kurir yang dikenal secara internasional secepat mungkin).



- 14. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
  - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
  - Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- 15. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat.
- 16. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
  - Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
- 17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
- 18. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
- 19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
- Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
- 21. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan dengan menandatangani usulan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
- 22. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan melalui cara jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat biasa.
- Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.



## TAHUN BUKU, RENCANA KERJA & ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) DAN LAPORAN TAHUNAN Pasal 17

- 1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
- 2. Direksi menyampaikan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan sebelum tahun buku dimulai.
- 3. Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan tersebut wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- 4. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi harus menyampaikan laporan keuangan kepada Dewan Komisaris yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dengan perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut.
- 5. Dewan Komisaris menelaah dan menilai laporan sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini dan untuk keperluan tersebut Dewan Komisaris dapat minta bantuan tenaga ahli atas biaya Perseroan.
- 6. Dewan Komisaris memberikan laporan mengenai penelaahan dan penilaian atas laporan sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan laporan pemeriksaan akuntan publik.
- 7. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pasar Modal.
- 8. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi wajib menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan dalam RUPS Tahunan. Laporan tahunan tersebut sudah harus disediakan di kantor Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS Tahunan diadakan dan dapat diperoleh untuk diperiksa oleh pemegang saham dengan permintaan tertulis.
- Direksi menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 18

- 1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- 2. RUPS tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- 3. RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
- 4. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
- 5. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.



- 6. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 9 pasal ini, dan permintaan RUPS oleh Pemegang Saham diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
- 7. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:
  - a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Anggaran Dasar ini.
  - b. Usulan penggunaan Laba Perseroan jika Perseroan mempunyai saldo laba yang Positif;
  - c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

Selain mata acara sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c ayat ini, RUPS Tahunan dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

- 8. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
- 9. Permintaan Penyelenggaraan RUPS Oleh Pemegang Saham:
  - (1). 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan suatu jumlah yang lebih kecil, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
  - (2). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
  - (3). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:
    - a. dilakukan dengan itikad baik;
    - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
    - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
    - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
    - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
- (4). Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diterima Direksi.
- (5). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
- (6). Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini diterima Dewan Komisaris.
- (7). Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (4) ayat ini dan butir (6) ayat ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
  - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini ; dan
  - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.



- (8). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (4) ayat ini dan butir (6) ayat ini.
- (9). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini paling kurang melalui:
  - i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
  - ii. situs web Bursa Efek; dan
  - iii. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
- (10). Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (9) iii ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- (11). Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (10) ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
- (12). Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) huruf a ayat ini beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.
- (13). Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (6) ayat ini, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.
- (14). Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (13) ayat ini wajib:
  - melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan OJK di bidang Pasar Modal.
  - b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan Peraturan di bidang pasar modal.
  - c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.
- (15). Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat 15.

# TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 19

- 1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia.
- 2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.



- 3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilakukan di:
  - a. tempat kedudukan Perseroan;
  - a. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
  - b. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Utama Perseroan; atau
  - c. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
- 4. Pemberitahuan RUPS kepada OJK:
  - (1). Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal- pengumuman RUPS.
  - (2). Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.
  - (3). Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
- 5. Ketentuan ayat 4 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 9 butir (14).
- 6. Pengumuman RUPS:
  - Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
  - b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat:
    - a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
    - b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
    - c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
    - d. tanggal pemanggilan RUPS.
  - c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.9, selain memuat hal yang disebut pada butir (2) ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham.
  - d. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini , paling kurang melalui:
    - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
    - b. situs web Bursa Efek; dan
    - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
  - e. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (4).c ayat ini, wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.



- f. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
- g. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4).a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.
- h. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.9.(2).
- i. Pengumuman dan Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.
- 7. Ketentuan ayat 6 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.9.(14).

### 8. Usulan Mata Acara Rapat:

- Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
- 2. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:
  - a. dilakukan dengan itikad baik;
  - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
  - c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
  - d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 4. Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.
- 5. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini sampai dengan butir (4) ayat ini dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan.

### 9. Pemanggilan RUPS:

- (1). Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
- (2). Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat informasi:
  - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
  - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
  - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
  - ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
  - e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
  - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.



- (3). Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang melalui:
  - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
  - b. situs web Bursa Efek; dan
  - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
- (4). Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (3) c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- (5). Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
- (6). Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.
- (7). Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.
- (8). Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, Pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.
- 10. Ketentuan ayat 9 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.9.(13).
- 11. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
  - (1). Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan.
  - (2). Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
  - (3). RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.
  - (4). Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.
- 12. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
  - (1). Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
  - (2). Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
- 13. Bahan Mata Acara Rapat:
  - (1). Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham.
  - (2). Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.



- (3). Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan lain tersebut.
- (4). Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik.
- (5). Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini diberikan secara cumacuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.
- (6). Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
- (7). Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
  - a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
  - pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundangundangan.

### 14. Ralat Pemanggilan:

- (1). Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.(2) pasal ini.
- (2). Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 9 pasal ini.
- (3). Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal butir (2) ayat ini tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.
- (4). Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada Pasal butir (3) ayat ini disampaikan kepada OJK pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan.
- (5). Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.(3), ayat 9.(4), dan ayat 9.(7) pasal ini, mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini .

#### 15. Hak Pemegang Saham:

- Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
- (2). Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.



- (4). Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
- (5). Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.(1) pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.
- 16. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- 17. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.
- 18. Selama Perseroan belum mendapatkan pernyataan efektif dari OJK, Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

### PIMPINAN DAN TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 20

### 1. Pimpinan RUPS:

- (1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- (2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- (3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini dan butir (2) ayat ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- (5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- (6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
- (7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
- (8) Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut.



#### Tata Tertib RUPS:

- (1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.
- (2) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat butir (1) ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.
- (3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:
  - a. kondisi umum Perseroan secara singkat;
  - b. mata acara rapat;
  - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
  - d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

### KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 21

### 1. Keputusan RUPS:

- (1) Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada butir (1) tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
- (3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada butir (2) wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.

### 2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS:

- (1) Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dalam RUPS untuk mata acara hal yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dan perubahan Anggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya) dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
  - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
  - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
  - c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
  - d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.



- (2) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
  - Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
  - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
  - Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
  - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas Perseroan.
- (3) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
  - Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
  - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
  - Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
  - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- (4) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.



- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.
- g. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
- (5) Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- (6) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (6) pasal ini dikecualikan bagi:
  - a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabahnasabahnya pemilik saham Perseroan.
  - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
- (8) Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham.
- (9) Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.

#### 3. Risalah RUPS:

- (1). Perseroan wajib membuat risalah RUPS.
- (2). Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- (3). Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris.
- (4). Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.
- (5). Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.



#### 4. Ringkasan Risalah RUPS:

- (1) Perseroan wajib membuat ringkasan risalah RUPS.
- (2) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib memuat informasi paling kurang:
  - tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS:
  - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
  - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
  - d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
  - jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;
  - f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
  - g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
  - h. keputusan RUPS; dan
  - i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
- (3) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui:
  - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional;
  - b. situs web Bursa Efek; dan
  - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
- (4) Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa asing dengan informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia.
- (6) Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
- (7) Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.
- (8) Ketentuan ayat 3.(4), ayat 3.(5) dan butir (3), butir (6) dan butir (7) ayat ini) mutatis mutandis berlaku untuk:
  - a. penyampaian kepada OJK atas risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS yang diumumkan; dan
  - b. pengumuman ringkasan risalah RUPS;

dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.(14).



# PENGGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN Pasal 22

- Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai penggunaan laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam perhitungan tahunan yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, yang dalam usul tersebut dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksud pasal 23 di bawah ini, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memutuskan lain.
- 2. Penggunaan Laba Bersih setelah dikurangi dengan penyisihan untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 23 anggaran dasar Perseroan, diputuskan oleh RUPS, hanya dapat dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.
- Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.
- 4. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, termasuk juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari kerja yang ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham. Ayat 2 pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut.
- 5. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, sebagaimana dimaksud pasal 23 di bawah ini, maka kerugian itu harus tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum ditutup seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6. Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berhak membagikan dividen interim apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya.
- 7. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan RUPS dan setelah dipotong pajak penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
- 8. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik perseroan.

#### PENGGUNAAN DANA CADANGAN Pasal 23

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- 2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
- 3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan, maka RUPS dapat memutuskan agar dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan ayat 2 pasal ini digunakan bagi keperluan Perseroan.
- 4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

#### PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 24

- 1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan UUPT dan/atau peraturan Pasar Modal.
- 2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar ini.
- 3. Perubahan Anggaran Dasar harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
- 4. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 4 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya dengan memperhatikan ketentuan dalam UUPT.
- 6. Ketentuan mengenai pengurangan modal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasal Modal.

# PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN Pasal 25

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan ditetapkan olah RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar ini.

#### PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM Pasal 26

- 1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar ini.
- 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundan-undangan di bidang Pasar Modal.



#### PERATURAN PENUTUP Pasal 27

Ketentuan yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan dari segala sesuatu yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar, maka RUPS yang akan memutuskannya.

Akhirnya penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa:

- 1. Susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:
  - a. PT Surya Perkasa Sentosa sejumlah 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar Rupiah).
  - b. PT Sinar Ratu Sentosa sejumlah 45.000.000 (empat puluh lima juta) saham dengan nilai nominal Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta Rupiah).
  - c. Eddy Purwanto Winata sejumlah 5.000.000 (lima juta) saham dengan nilai nominal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah).

Sehingga seluruhnya berjumlah 500.000.000 (lima ratus juta) saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh milyar Rupiah).

2. Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Lies Erliawati Winata Komisaris Independen : Julius Sidharta

#### **Direksi**

Direktur Utama : Eddy Purwanto Winata
Direktur : Lies Yuliana Winata
Direktur Independen : Ir. Hadi Avilla Tamzil



#### XVI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

#### 1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan FPPS. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan yang namanya tercantum pada Bab XIII dalam Prospektus ini. Setelah FPPS dilengkapi oleh pemesan, pemesanan wajib disampaikan melalui Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan yang namanya tercantum pada Bab XIII dalam Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus memiliki Rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI.

#### 2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau lembaga/badan usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan IX.A.7.

#### 3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

#### 4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek.

- Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal 9 April 2018 setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.
  - Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKPS yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.
  - 3. KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
  - 4. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
  - Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
  - 6. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang memiliki/membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.



- 7. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
- 8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
- 9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya lima Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b) Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan.

#### 5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan di mana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotocopy jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) dan membawa tanda jati diri asli (KTP/paspor bagi perorangan, dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan *fotocopy* paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan.

Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

#### 6. Masa Penawaran Umum Perdana Saham

Masa Penawaran Umum Perdana Saham akan dimulai pada tanggal 2 April 2018 dan ditutup tanggal 3 April 2018, mulai pukul 09:00 sampai dengan pukul 15:00 WIB. Namun demikian jika jumlah keseluruhan saham yang dipesan telah melebihi dari jumlah Saham Yang Ditawarkan maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada OJK, dapat mempersingkat Masa Penawaran Umum Perdana Saham tersebut tidak kurang dari satu Hari Kerja.

#### 7. Tanggal Penjatahan

Tanggal Penjatahan di mana Manajer Penjatahan dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 5 April 2018.



#### 8. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai berikut:

Nama Bank

Cabang :

Atas Nama : PT Investindo Nusantara Sekuritas

Nomor Rekening

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS. Cek milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Seluruh pembayaran harus sudah diterima (*in good funds*) oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dari sindikasi, nasabah retail dan institusi dalam negeri selambat-lambatnya pada tanggal 3 April 2018 pukul 15.00 WIB pada rekening tersebut di atas, sedangkan khusus untuk investor asing harus sudah diterima (*in good funds*) pada tanggal distribusi Saham.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran melalui transfer account dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya.

#### 9. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar kelima sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan dengan baik agar dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian sisa uang pemesanan dan/atau penerimaan FKPS atas pemesanan pembelian saham.

#### 10. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Investindo Nusantara Sekuritas selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan IX.A.7.

a. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Penjatahan pasti dibatasi ●% (● persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan atau sebesar ● (●) saham, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, yayasan, institusi bentuk lain, baik domestik maupun luar negeri.

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- 2) Jumlah penjatahan pasti sebagaimana dimaksud pada angka (1) termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum Perdana Saham (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham; dan



- 3) Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada pemesan saham dengan kriteria sebagai berikut :
  - direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
  - b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; dan
  - c) pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

#### b. Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)

Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan ●% (● persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan atau sebesar ● (●) saham.

Jika jumlah efek yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum Perdana Saham, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- Jika setelah mengecualikan pemesan saham sesuai butir a.3 diatas yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka: (i) pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan; dan (ii) dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada Pemesan Saham Yang Terafiliasi
- 2) Jika setelah mengecualikan pemesan saham sesuai butir a.3 diatas dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat; dan
  - apabila masih terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

#### 11. Penundaan dan Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama tiga bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- i. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :
  - a. indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama tiga Hari Bursa berturut-turut;
  - b. bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
  - c. peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No.IX.A.2-11 lampiran 11; dan



#### ii. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
- c. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d. Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat dua Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

#### 12. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi pemesan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham ini, pengembalian uang kepada para pemesan dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan ditempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya dua Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham.

Pengembalian uang tersebut dapat dilakukan dalam berntuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek, dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham Yang Ditawarkan dan bukti tanda jati diri.

#### 13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi saham ke masing-masing Rekening Efek di KSEI atas nama Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk oleh pemesan saham untuk kepentingan pemesan saham akan dilaksanakan selambat-lambatnya dua Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. FKPS atas pemesanan pembelian saham tersebut dapat diambil pada kantor BAE yang ditunjuk, dengan menunjukkan tanda jati diri asli pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham.

#### 14. Lain-Lain

Sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan No.IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan saham melalui lebih dari satu FPPS untuk setiap Penawaran Umum Perdana Saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu Penawaran Umum Perdana Saham, maka Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, dan/atau Agen Penjualan atau Afiliasi dari Agen Penjualan dilarang membeli atau memiliki saham untuk portofolio saham mereka sendiri.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum Perdana Saham, maka Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, dan/atau Agen Penjualan atau Afiliasi dari Agen Penjualan dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sampai dengan saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek.



Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK paling lambat lima Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan IX.A.2.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan sesuai dengan Peraturan No.VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan IX.A.7 selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak akhir Masa Penawaran Umum Perdana Saham.



# XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Sejak dimulainya masa penawaran umum pada tanggal 2 April 2018 sampai dengan masa penawaran umum berakhir pada tanggal 3 April 2018, Prospektus dan FPPS dapat diperoleh di kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, serta gerai penawaran umum di bawah ini:

#### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

#### **PT Investindo Nusantara Sekuritas**

Plaza Asia It. 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta Selatan 12190
Email: In@in-sekuritas.com
website: www.in-sekuritas.com
Tel. (021) 5150817
Fax.(021) 5151217

#### **PENJAMIN EMISI EFEK**

(akan ditentukan kemudian)

#### **GERAI PENAWARAN UMUM**

(akan ditentukan kemudian)



# XVIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan dari Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.



# Adnan Buyung Nasution & Partners

Law Firm

5 Maret 2018

Pia A.R. Akbar-Nasution M. Sadly Hasibuan Indra Nathan Kusnadi

Esther V.A. Patalala-Wowor Handarbeni Imam Arioso Narendra Pamadya Fahad Farid Kurratu Aini Rezky Febriyani Herry Posma Sirait

Ref. No.: 043/ABNP/PAN/III/2018

Kepada Yth. **PT INDAH PRAKASA SENTOSA Tbk.** 

Jl. Sunter Garden Raya Blok D8 No. 3G-3H Jakarta Utara

U.p.: Bapak Eddy Purwanto Winata, Direktur Utama

Hal: Pendapat Dari Segi Hukum Terhadap PT Indah Prakasa Sentosa Tbk. Dalam Rangka Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Indah Prakasa Sentosa Tbk. – Revisi 3

Dengan hormat,

Sehubungan dengan: (i) surat dari Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut Direksi kepada PTIndah Prakarsa Sentosa S-155/PM.22/2108 tanggal 19 Januari 2018 perihal Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Indah Prakasa Sentosa Tbk.; (ii) pertemuan dengan OJK pada hari Jumat, tanggal 9 Februari 2018 dan (iii) telah diterimanya persetujuan pencabutan dan/atau perubahan pembatasan-pembatasan (negative covenant) dari seluruh kreditur PT Indah Prakasa Sentosa Tbk. berikut anakanak perusahaan dari PT Indah Prakasa Sentosa Tbk., maka dalam rangka memenuhi ketentuan hukum di bidang pasar modal, kami, Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm, berkantor di Plaza Simatupang (d/h Plaza Alstom), Lantai 3, Jalan T. B. Simatupang Kav. IS-1, Pondok Indah, Jakarta 12310 (selanjutnya disebut "ABNP"), dalam hal ini diwakili oleh Pia A. R. Akbar-Nasution, S.H., LL.M., Managing Partner selaku Konsultan Hukum di bidang Pasar Modal, yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 24/BL/STTD-KH/2007 serta tercatat sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan nomor anggota 200803 dan anggota Perhimpunan Advokat Indonesia No. 03.10230 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2018, telah ditunjuk oleh PT Indah Prakasa Sentosa Tbk. suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara dengan kantor pusat di Jl. Sunter Garden Raya Blok D8 No. 3G-3H, Jakarta Utara (selanjutnya disebut "Perseroan") berdasarkan surat penunjukan No. 006/IPS/2017 tanggal 30 September 2017, antara lain untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum terhadap Perseroan dan membuat laporan pemeriksaan dari segi hukum serta memberikan





Law Firm

pendapat dari segi hukum atas laporan pemeriksaan dari segi hukum tersebut, sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham kepada masyarakat dengan cara penawaran umum sebanyakbanyaknya 200.000.000 (dua ratus juta) lembar saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) setiap saham atau sebesar 28,57% (dua puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah penawaran umum perdana saham dan akan dicatatkan dan diperdagangkan pada PT Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut "Penawaran Umum Perdana").

Terkait dengan surat penunjukan tersebut di atas, ABNP membuat Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum Ref. No. 042/ABNP/PAN/III/2018 tertanggal 5 Maret 2018 (selanjutnya disebut "Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum-Revisi 3") yang menggantikan seluruh laporan pemeriksaan dari segi hukum sebelumnya yang pernah dibuat oleh ABNP terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham, oleh karenanya, Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum-Revisi 3 merupakan satu-satunya laporan pemeriksaan dari segi hukum yang berlaku dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

Kemudian ABNP juga membuat Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3, sebagaimana dimuat dalam surat ini (selanjutnya disebut "**Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3**"), yang menggantikan seluruh Pendapat Dari Segi Hukum yang pernah dibuat oleh ABNP terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham, sehingga Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 merupakan satu-satunya pendapat dari segi hukum yang berlaku dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan Terbatas antara Perseroan dan PT Investindo Nusantara Sekuritas No. 01 tanggal 5 Januari 2018, dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Perjanjian Penjaminan Emisi Efek"). Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, PT Investindo Nusantara Sekuritas selaku penjamin pelaksana emisi efek (selanjutnya disebut "Penjamin Emisi Efek") telah menyatakan kesanggupan penuh (full commitment) untuk membeli saham Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat apabila tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Selain itu, Perseroan dan PT Adimitra Jasa Korpora juga telah menandatangani Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 02 tanggal 5 Januari 2018, dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kemudian, Perseroan dan PT Kustodian Sentra Efek Indonesia juga



Law Firm

menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas No. SP-004/SHN/KSEI/0118 tertanggal 24 Januari 2018.

Untuk memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah memperoleh persetujuan para pemegang saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan PT Indahprakasa Sentosa No. 03 tanggal 12 Desember 2017, dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0026511.AH.01.02 TAHUN 2017 tanggal 15 Desember 2017 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Menkumham RI dengan No. AHU-0159904.AH.01.11 TAHUN 2017 tanggal 15 Desember 2017 (selanjutnya disebut "Akta No. 03 tanggal 12 Desember 2017").

Berdasarkan Akta No. 03 tanggal 12 Desember 2017 yang dihadiri dan diwakili oleh seluruh pemegang saham Perseroan, seluruh pemegang saham Perseroan yang hadir dengan suara bulat telah memberikan persetujuan atas: (i) pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 200.000.000 (dua ratus juta) lembar saham baru yang merupakan saham biasa atas nama untuk ditawarkan kepada masyarakat dalam *Initial Public Offering* dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia; dan (ii) pelepasan dan pengesampingan hak masing-masing pemegang saham Perseroan untuk mengambil bagian terlebih dahulu (*right of first refusal*) atas saham baru, sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Sebagaimana dimuat dalam prospektus Penawaran Umum Perdana Saham (selanjutnya disebut "Prospektus"), dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham Perseroan, seluruhnya: (i) sebanyak 44% (empat puluh empat persen) akan digunakan untuk pengambilalihan saham pada PT Jono Gas Pejagalan (selanjutnya disebut "Perusahaan Sasaran") oleh Perseroan, yaitu sebanyak 1.089 (seribu delapan puluh sembilan) lembar saham milik PT. Nusantara Nuraga dan berdasarkan Nota Kesepahaman tertanggal 21 Desember 2017 yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan PT Nusantara Nuraga, disepakati harga pembelian saham oleh Perseroan senilai Rp. 19.725.869.000,- (sembilan belas miliar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah); dan (ii) sebanyak 56% (lima puluh enam persen) akan digunakan sebagai tambahan modal kerja Perseroan.



Law Firm

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (selanjutnya disebut "POJK No. 30/2015"), Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 30 Desember kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan realisasi penggunaan dana yang terkait.

Rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan atas Perusahaan Sasaran merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu, sehingga dalam rangka melakukan pengambilalihan atas Perusahaan Sasaran tersebut, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-412/BL/2009 dan lampirannya, yaitu Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham harus digunakan oleh Perseroan dengan mengikuti peraturan di bidang pasar modal yang berlaku.

Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini disusun berdasarkan dan karenanya merupakan kesimpulan dari hasil pemeriksaan uji tuntas yang telah kami lakukan, sebagaimana ABNP muat dalam surat Laporan Pemeriksaan Segi Hukum-Revisi 3 yang ditujukan kepada Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan tembusan kepada OJK dan dibuat berdasarkan data, fakta, keterangan serta informasi lainnya mengenai aspek-aspek hukum penting yang menyangkut Perseroan dan anak-anak perusahaan dari Perseroan, yaitu: (i) PT Elpindo Reksa; (ii) PT Trasindo Sentosa; (iii) PT Barisan Nusantara Sentosa; dan (iv) PT Ekatama Raya (selanjutnya disebut "Entitas Anak"), serta (v) Perusahaan Sasaran.

#### I. Dasar dan Ruang Lingkup Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3

1. Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini diberikan dalam kerangka hukum Republik Indonesia sehingga tidak untuk ditafsirkan berdasarkan hukum atau yurisdiksi negara lain, dan meliputi keadaan Perseroan pada tanggal pendirian dan 3 (tiga) tahun terakhir sebelum tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini, dengan memperhatikan tanggal laporan keuangan Perseroan, Entitas Anak dan Perusahaan Sasaran yang digunakan dalam rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham.



Law Firm

- 2. Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini dibuat berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum-Revisi 3 yang akan memuat penjelasan mendetil tentang hal-hal yang termuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3.
- 3. Dalam menyusun Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini, ABNP telah meneliti dan memeriksa: (i) ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia tertutama yang menyangkut ketentuan penawaran umum melalui Bursa Efek Indonesia serta Pasar Modal; dan (ii) dokumen-dokumen Perseroan dan Entitas Anak; serta Perusahaan Sasaran; dalam bentuk fotokopi atau salinan lain, yang mana menurut keterangan dan/atau pernyataan Perseroan dokumen-dokumen tersebut adalah benar asli dan jika dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan aslinya, yang diserahkan kepada ABNP untuk keperluan pembuatan Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini.
- 4. Dalam memberikan Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini, ABNP mendasarkan pada dokumentasi dan fakta berupa anggaran dasar pada saat pendirian dan perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan dan Entitas Anak, serta Perusahaan Sasaran berikut, komposisi saham dan struktur permodalan untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dari Perseroan dan Entitas Anak; kelengkapan perijinan dan pendaftaran, status harta kekayaan, kelengkapan asuransi, dokumen ketenagakerjaan serta perjanjian-perjanjian material yang mengikat Perseroan dan Entitas Anak.
- 5. Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini tidak dapat digunakan untuk mempertimbangkan dampak/implikasi pajak serta aspek politik, komersil, akunting, dan keuangan terkait dengan: (i) transaksi di mana Perseroan dan/atau Entitas Anak dan/atau Perusahaan Sasaran merupakan pihak atau kepentingan atau dimana harta kekayaannya yang terikat atau terkait; (ii) penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham; (iii) resiko-resiko sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus; dan (iv) harga penawaran Saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham.
- 6. Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum-Revisi 3 dibuat berdasarkan standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor 01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor



Law Firm

KEP.04/HKHPM/XI/2012 tentang Perubahan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.

#### Kualifikasi

- 1. Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini disusun untuk memenuhi keperluan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat (*initial public offering* IPO) yang akan dilakukan pada tahun 2018 ini.
- 2. Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini memuat informasi dan keterangan yang terkait, pada tanggal Perseroan, Entitas Anak dan Perusahaan Sasaran didirikan dan 3 (tiga) tahun terakhir sebelum tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.
- 3. Dalam menyusun Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini, kami mendasarkan diri kepada kebenaran dari isi setiap dan semua dokumen, konfirmasi, penyertaan dan keterangan yang diperoleh dari Perseroan, Entitas Anak dan Perusahaan Sasaran.
- 4. Berkaitan dengan pemeriksaan perjanjian yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan pihak lainnya, ABNP melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen dengan memperhatikan nilai materialitas terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, yaitu atas perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh Perseroan dengan pihak lain yang masih berjalan termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian dengan *customer*, *supplier* dan subkontraktor serta perjanjian kerja.
- 5. Berkaitan dengan pemeriksaan Laporan Auditor Independen, ABNP melakukan pemeriksaan atas informasi-informasi yang termuat dalam Laporan Auditor Independen selama 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu tahun 2015, 2016 dan akhir September 2017.
- 6. Berkaitan dengan pemeriksaan harta kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan, yaitu: (i) tanah dan bangunan berikut aset lain yang dimiliki; (ii) perlengkapan kantor yang berada di kantor Perseroan dan kantor-kantor lain milik Perseroan yang meliputi jaringan usahanya; dan (iii) merek dan/atau logo Perseroan. ABNP mendasarkan kebenaran kepemilikan dan/atau penguasaan Perseroan atas harta kekayaan dimaksud kepada: (a) fotokopi dokumen yang menunjukkan kepemilikan dan/atau penguasaan; dan (b) sertifikat merek.



Law Firm

- 7. Dalam hubungannya dengan pelaksanaan penyetoran saham Perseroan, ABNP mendasarkan kepada: (i) ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan yang mengatur ketentuan mengenai penyetoran modal; (ii) surat pernyataan dari Perseroan; dan (iii) Laporan Auditor Independen yang dibuat oleh auditor independen dalam 3 (tiga) tahun buku terakhir, yang memberikan indikasi telah terjadinya arus penerimaan dana oleh atau arus pengiriman dana ke Perseroan.
- 8. ABNP telah melakukan pemeriksaan dan penelitian secara mandiri melalui pemeriksaan atas dokumen yang diberikan Perseroan dan wawancara dengan Perseroan, atas: (i) keterlibatan Perseroan dalam perkara dan perselisihan hukum apapun, yang terjadi di domisili Perseroan maupun di daerah-daerah di mana terdapat harta kekayaan Perseroan; dan (ii) keterlibatan baik masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam perkara dan perselisihan hukum apapun, yang terjadi di domisili mereka masing-masing dan/atau Pengadilan Niaga dan/atau Pengadilan Pajak.
- 9. Kami tidak melakukan penilaian politis, pajak dan komersial terhadap Perseroan.
- 10. Uraian dan penjelasan yang diuraikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini semata-mata berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini, dan kami tidak mendasarkan uraian dan penjelasan tersebut pada atau membuat penafsiran menurut hukum yang berlaku di negara lain selain Negara Republik Indonesia.
- 11. Untuk fakta-fakta yang tidak diungkapkan secara tertulis oleh Perseroan kepada kami tetapi bersifat material bagi Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini maupun bagian-bagian yang terkandung di dalamnya, kami mendasarkan diri pada konfirmasi-konfirmasi, pernyataan-pernyataan serta keterangan-keterangan yang kami terima sampai tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini.
- 12. Tanggung jawab kami sebagai konsultan hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini terbatas pada dan sesuai dengan Pasal 80 Undang Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta kode etik yang berlaku.

# ADNAN BUYUNG NASUTION & PARTNERS Law Firm

#### Asumsi

- 1. Setiap dokumen asli yang diberikan dan/atau diperlihatkan oleh Perseroan, Entitas Anak dan Perusahaan Sasaran kepada kami adalah sah, asli, lengkap dan isinya benar serta sesuai dengan kenyataan dan telah dibuat dan ditandatangani oleh orang (-orang) yang berhak dan berwenang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku pada saat dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani, serta meliputi setiap dan semua perubahan yang diadakan terhadapnya sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini.
- 2. Setiap dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan oleh Perseroan, Entitas Anak dan Perusahaan Sasaran kepada kami dalam bentuk fotokopi, turunan atau salinan adalah lengkap dan isinya benar serta sesuai dengan dokumen aslinya, dan dokumen aslinya tersebut adalah sah, asli, lengkap dan isinya benar serta sesuai dengan kenyataan dan telah dibuat dan ditandatangani oleh orang (-orang) yang berhak dan berwenang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku pada saat dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani, serta meliputi setiap dan semua perubahan yang diadakan terhadapnya sampai tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini.
- 3. Semua tanda tangan, meterai, coretan/koreksi dan tanda yang terdapat dalam setiap dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami dalam bentuk fotokopi, turunan atau salinan adalah sesuai dengan yang terdapat dalam dokumen aslinya, dan tanda tangan, meterai, coretan serta tanda yang terdapat dalam dokumen aslinya tersebut adalah asli, sah dan berlaku.
- 4. Setiap dokumen konfirmasi, pernyataan atau keterangan yang kami terima atau peroleh dari pihak Perseroan, Entitas Anak dan Perusahaan Sasaran, baik dalam bentuk dokumen asli maupun fotokopi, turunan atau salinan, termasuk konfirmasi, pernyataan atau keterangan dari karyawan Perseroan, Entitas Anak dan Perusahaan Sasaran adalah benar dan menggambarkan situasi dan kondisi yang terakhir serta sesuai dengan kenyataan.
- 5. Setiap dokumen, baik dalam bentuk dokumen asli maupun fotokopi, turunan atau salinan, konfirmasi, pernyataan atau keterangan yang diperoleh dan diterima oleh kami dalam rangka



Law Firm

penyusunan Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini telah diberikan oleh pihak yang berhak dan berwenang untuk memberikan dokumen dan/atau mengungkapkan konfirmasi, pernyataan atau keterangan tersebut.

- Instansi Pemerintah dan/atau pihak yang mengeluarkan dan/atau 6. menerbitkan izin, persetujuan, lisensi dan/atau bukti tanda pendaftaran kepada Perseroan, Entitas Anak dan Perusahaan Sasaran, termasuk untuk keperluan pelaksanaan penawaran perdana saham kepada masyarakat oleh Perseroan, Entitas Anak dan Perusahaan Sasaran, adalah instansi Pemerintah dan/atau pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut dan diwakili oleh orang (-orang) yang berhak dan mempunyai untuk mengeluarkan, menerbitkan kewenangan menandatangani izin, persetujuan, lisensi dan/atau bukti tanda pendaftaran yang bersangkutan adalah sah. Selain itu, setiap persyaratan dan kewajiban yang tertera dalam setiap perizinan, persetujuan maupun lisensi dan/atau bukti tanda pendaftaran dari instansi pemerintah telah dilaksanakan oleh Perseroan, Entitas Anak dan Perusahaan Sasaran.
- 7. Setiap pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan, Entitas Anak dan Perusahaan Sasaran telah diwakili oleh orang (-orang) yang berwenang untuk mewakili pihak tersebut, dan orang (-orang) tersebut telah memperoleh setiap dan semua izin dan persetujuan yang disyaratkan sesuai dengan anggaran dasarnya dan/atau peraturan perundang-undangan dan/atau kebiasaan yang berlaku, dan karenanya orang (-orang) tersebut berwenang untuk mengikat pihak yang diwakilinya dengan Perseroan, Entitas Anak dan Perusahaan Sasaran serta menandatangani perjanjian dimaksud, dan perjanjian yang bersangkutan dengan demikian adalah sah dan mengikat Perseroan, Entitas Anak dan Perusahaan Sasaran dan pihak yang bersangkutan.
- 8. Setiap pernyataan atau jaminan yang terdapat dalam setiap dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami untuk keperluan penyusunan Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini, baik dalam bentuk asli atau dalam bentuk fotokopi, adalah benar dan sesuai dengan kenyataan.
- 9. Laporan Auditor Independen telah disusun sesuai dengan data dan fakta yang ada. Dengan demikian, kami tidak berkewajiban untuk dan oleh karenanya tidak melakukan pemeriksaan kembali atas informasi dan keterangan yang dimuat dalamnya.



Law Firm

10. Kantor Jasa Penilaian Publik Abdullah Fitriantoro & Rekan yang ditunjuk untuk melakukan penilaian terhadap aset Perseroan merupakan pihak yang independen dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan maupun pemegang saham Perseroan dan hasil penilaian terhadap aset Perseroan.

#### II. Pendapat Dari Segi Hukum

Berdasarkan: (1) Pemeriksaan Uji Tuntas yang kami lakukan, khususnya mengenai pemenuhan ketentuan yang berlaku terhadap Perseroan dan Entitas Anak serta Perusahaan Sasaran, yaitu PT Jono Gas Pejagalan berkaitan dengan Penawaran Umum Perdana Saham; dan (2) kualifikasi-kualifikasi dan asumsi-asumsi yang untuk keperluan penyusunan Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini yang telah diuraikan di atas, kami berpendapat bahwa:

#### A. Perseroan

- 1. Perseroan didirikan secara sah dan memperoleh status badan hukum Indonesia pada saat akta pendiriannya yang memuat anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian Perseroan No. 44 tanggal 15 Januari 1988, dibuat di hadapan Bachrudin Hardigaluh, S.H., Notaris di Kota Cirebon dan disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, yang sebelumnya dikenal dengan Menteri Kehakiman, Menteri Hukum dan Perundang-undangan, dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, yang sekarang dikenal dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut "Menkumham RI") sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. C2-5287-HT.01.01.TH.88 tanggal 23 Juni 1988. (Akta pendirian Perseroan tersebut selanjutnya disebut "Akta Pendirian").
- 2. Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah untuk menyesuaikan dengan (i) Peraturan Bapepam LK No.: IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK No.: Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008; (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana



Law Firm

dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Indahprakasa Sentosa No. 03 tanggal 12 Desember 2017.

Akta pendirian dan akta-akta perubahan atas anggaran dasar Perseroan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku di Republik Indonesia dan telah disetujui/diberitahukan dan/atau didaftarkan dalam Daftar Perseroan oleh/pada instansi yang berwenang. Namun belum didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan dan belum diumumkan sesuai ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku di Republik Indonesia, dalam hal ini anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat pada Akta Pendirian dan akta perubahan terakhir, yaitu:

- a. Akta Pendirian belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dan belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan; dan
- b. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Indahprakasa Sentosa No. 03 tanggal 12 Desember 2017 dibuat dihadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Akta No. 03 tanggal 12 Desember 2017"), sudah diajukan untuk diumumkan dalam Tambahan Negara Republik Berita Indonesia. Sebagaimana telah diperoleh keterangan dari Rahayu Notaris di Jakarta, bahwa S.H., pengumuman telah dibayar, sesuai bukti pembayaran pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., yang dibayar pada tanggal 15 Desember 2017 oleh Notaris yang bersangkutan.

Dengan belum diumumkannya Akta Pendirian beserta perubahannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, berakibat pada isi akta pendirian dan perubahan-perubahan tersebut tidak mengikat terhadap pihak ketiga.

Dalam hal Perseroan dengan sengaja melalaikan kewajibannya untuk mendaftarkan hal-hal yang wajib didaftarkan



Law Firm

sehubungan dengan Akta Pendirian beserta perubahannya Daftar Perusahaan pada Kantor Pendafataran Perusahaan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 32 jo. Pasal 35 Undang Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (selanjutnya disebut "UU WDP"), terdapat sanksi pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah). Penuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap pengurus atau pemegang kuasa dari Perseroan. demikian, sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini, berdasarkan pemeriksaan yang didukung dengan surat pernyataan dari Perseroan, tidak terdapat peringatan ataupun laporan pidana yang dapat menghambat maupun mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan, atas belum dipenuhinya kewajiban pendaftaran perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan.

- 3. Saat ini Perseroan berkedudukan di Jakarta Utara dan berkantor pusat di Jl. Sunter Garden Raya Blok D8 No. 3G-3H, Jakarta Utara. Berdasarkan Laporan Audit Independen, Perseroan memiliki 3 (tiga) kantor cabang yaitu (i) Cilegon; (ii) Bandung; dan (iii) Samarinda.
- 4. Berdasarkan Akta No. 03 tanggal 12 Desember 2017, Perseroan bergerak dalam bidang perdagangan, pembangunan, pertanian, industri, percetakan, pengangkutan, perbengkelan dan jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan termasuk ekspor, impor, lokal, antar pulau (interinsuler) dan bertindak sebagai supplier, leveransir, distributor, grossier, perwakilan, keagenan baik dari dalam maupun luar negeri untuk segala macam barang yang dapat diperdagangkan, antara lain yaitu Bahan Bakar Minyak (selanjutnya disebut "BBM"), penyalur minyak tanah, pelumas dan gas elpiji, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang/badan lain secara komisi;
- b. menjalankan usaha-usaha dalam bidang pembangunan, bertindak sebagai pengembang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi beserta fasilitas pembangunan, mengerjakan pembebasan, pembukaan,



Law Firm

pengurukan, pemerataan, pemborong pada umumnya (general contractor) yaitu pembangunan kawasan perumahan (real estate), gedung, perkantoran dan apartemen, kondominium, kawasan perbelanjaan (mal dan plaza) rumah sakit, gedung pertemuan, rumah ibadah, pembangunan konstruksi, gedung, jalan, jembatan, landasan, dermaga, bendungan, pertamanan, lapangan, termasuk penggalian, pengerukan, pengerukan tanah, pembuatan saluran-saluran irigasi, pemasangan instalasi listrik, diesel, air, gas, telekomunikasi serta usaha-usaha lain dalam bidang teknik sipil dan pembangunan;

- c. menjalankan usaha dalam bidang pertanian, termasuk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan (darat/laut), serta memperdagangkan hasil-hasil dan hasil olahannya;
- d. menjalankan usaha dalam bidang industry yaitu *industry* manufacturing dan fabrikasi meliputi produksi dan pengolahan barang/bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi menjadi barang siap pakai, industri tabung gas, memproduksi tabung gas, lpg, oxygen, hydrogen, industri gas dan lpg (liquid petroleum gas);
- e. menjalankan usaha dalam bidang percetakan termasuk penjilidan dan penerbitan;
- f. menjalankan usaha di bidang transportasi yaitu transportasi ekspedisi dan pergudangan, transportasi penumpang dengan menggunakan bus, taksi, transportasi pengangkutan barang, kontainer, traking trailer, peti kemas, kapal laut/tanker dan perminyakan meliputi pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas transportasi pertambangan dan perminyakan;
- g. menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan antara lain perawatan, pemeliharaan, perbaikan dan perbaikan alat berat;
- h. menjalankan usaha dalam bidang jasa penunjang kegiatan pertambangan, jasa pengangkutan bahan bakar minyak dan gas elpiji, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

Kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan saat ini adalah bergerak dibidang distribusi BBM, LPG (liquefied petroleum gas) dan bahan-bahan kimia, perdagangan BBM dan pelumas, kendaraan angkutan (transportasi), logistik dan jasa. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan sudah sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan tidak melebihi



Law Firm

daripada yang telah diatur dalam anggaran dasar Perseroan. Maksud dan tujuan Perseroan telah sesuai dengan angka 4 Peraturan No. IX.J.1.

5. Berdasarkan Akta No. 03 tanggal 12 Desember 2017, struktur permodalan dan komposisi pemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100,- per saham		
		Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	0/0
1.	PT Surya Perkasa Sentosa	450.000.000	45.000.000.000	90
2.	PT Sinar Ratu Sentosa	45.000.000	4.500.000.000	9
3.	Tuan Eddy Purwanto Winata	5.000.000	500.000.000	1
Jumlah Modal Disetor		500.000.000	50.000.000.000	100
Jumlah Saham dalam portepel		1.500.000.000	150.000.000.000	

Sehubungan dengan struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham sejak pendirian Perseroan dan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, terdapat beberapa fakta, sebagai berikut:

- ABNP tidak pernah menerima bukti setor atas saham-saham yang disetor oleh para pemegang saham sejak Perseroan didirikan, kecuali atas peningkatan modal Perseroan yang dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Indahprakasa Sentosa No. 29 tanggal 27 September 2017 dibuat hadapan Mutiara Hartanto, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Akta No. 29 tanggal 27 September 2017").
- Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Indah Prakasa Sentosa No. 42 tanggal 24 Februari 2017 dibuat di hadapan Mutiara Hartanto, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Akta No. 42 tanggal 24 Februari 2017") yang memuat tentang penurunan modal ditempatkan dan disetor, telah diumumkan oleh Direksi Perseroan dalam 2 (dua) surat kabar sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT"). Namun demikian penurunan modal



Law Firm

ditempatkan dan disetor tersebut diumumkan pada tanggal 3 Maret 2017, sehingga melebihi waktu yang dipersyaratkan dalam Pasal 44 ayat (2) UUPT, yaitu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS, yaitu tanggal 23 Februari 2017.

Selanjutnya, Akta No. 42 tanggal 24 Februari 2017 telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham Surat Keputusan No. berdasarkan AHU-0006605.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Indahprakasa Sentosa. Terkait hal ini, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) huruf a Jo Pasal 45 UUPT diatur bahwa Persetujuan Menkumham RI terkait penurunan modal diberikan bilamana tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditor dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah tanggal pengumuman Koran. Dalam hal ini, diketahui bahwa persetujuan Menkumham RI diberikan dalam jangka waktu kurang dari 60 (enam puluh) hari setelah tanggal pengumuman koran.

Atas kondisi tersebut di atas, terbuka peluang timbulnya gugatan dari pihak kreditur Perseroan, meskipun sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini kami tidak menerima dokumen maupun informasi terkait keberatan kreditur atas penurunan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, yang dapat mempengaruhi maupun menghambat kegiatan usaha Perseroan.

Bahwa sehubungan dengan Akta No. 29 tanggal 27 September 2017, yang memuat tentang (i) penjualan saham; (ii) penurunan nilai nominal saham Perseroan; (iii) peningkatan modal dasar Perseroan; dan (iv) peningkatan modal yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, kami mendapatkan fakta bahwa:

Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana Akta No. 29 tanggal 27 September 2017 ternyata dilakukan sebelum 30 (tiga puluh) hari dari pengumuman dalam surat kabar atas rencana pengalihan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UUPT. Selain itu, sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi



Law Firm

Hukum-Revisi 3 ini, kami belum menerima dokumen yang membuktikan atau mengindikasikan Perseroan telah melakukan pengumuman terhadap karyawan atas rencana pengambilalihan (akuisisi) kontrol Perseroan oleh PT Surya Perkasa Sentosa dan PT Sinar Ratu Sentosa dan tidak adanya dokumen persetujuan dari Kreditur atas jual beli saham yang mengakibatkan pengambilalihan (akuisisi) kontrol Perseroan.

Fakta-fakta tersebut dapat menimbulkan konsekuensi gugatan dari karyawan, kreditur dan pihak ketiga lainnya, meskipun sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini kami tidak menerima dokumen maupun informasi terkait keberatan dari karyawan, dan pihak ketiga lainnya vang mempengaruhi maupun menghambat kegiatan usaha Perseroan, atas pengambilalihan (akuisisi) kontrol Perseroan oleh PT Surya Perkasa Sentosa dan PT Sinar Ratu Sentosa tersebut.

Bahwa saham-saham yang dimiliki oleh para pemegang saham Perseroan saat ini termasuk dalam saham-saham yang dikenakan larangan untuk dijual dalam waktu 6 penyampaian (enam) bulan sebelum pendaftaran sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum. Sehubungan dengan hal pemegang saham Perseroan tersebut, para berkomitmen untuk tidak mengalihkan saham-saham mereka dalam kurun waktu tersebut, sebagaimana dimuat dalam: (i) Surat Pernyataan PT Surya Perkasa Sentosa tertanggal 11 Januari 2018; (ii) Surat Pernyataan PT Sinar Ratu Sentosa tertanggal 11 Januari 2018; dan (iii) Surat Pernyataan Bapak Eddy Purwanto Winata tertanggal 11 Januari 2018.

6. Sebagaimana dimuat dalam Akta No. 03 tanggal 12 Desember 2017, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini adalah sebagai berikut:



Law Firm

#### Direksi

Direktur Utama : Eddy Purwanto Winata Direktur : Ny. Lies Yuliana Winata Direktur Independen : Ir. Hadi Avilla Tamzil

Berdasarkan Pasal 9 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan Direksi saat ini dimulai dari 12 Desember 2017 sampai dengan 12 Desember 2022, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS Perseroan.

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris : Ny. Lies Erliawati Winata

Komisaris Independen : Julius Sidharta

Berdasarkan Pasal 12 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan Dewan Komisaris saat ini dimulai dari 12 Desember 2017 sampai dengan 12 Desember 2022, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS Perseroan.

Pengangkatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 120/SKep/IPS/XII/17, tanggal 21 Desember 2017, susunan Komite Audit Perseroan terhitung sejak tanggal 21 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Ketua : Julius Sidharta Anggota : Ari Binsar Anggota : Achmad Syafei

Jumlah anggota Komite Audit tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Perseroan telah membentuk Komite Manajemen Risiko sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. 118/SKep/IPS/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017,



Law Firm

yang menyatakan bahwa Direksi Perseroan telah membentuk Komite Manajemen Risiko yang berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Ketua : Adreanus Tatang Anggota : Karya Bakti Kaban

Antonius Purnawan K.H.

Nurdani

Edward Albert Mbay M. Rohana

Sebagaimana termuat dalam Surat Penunjukkan Sekretaris Perusahaan PT Indah Prakasa Sentosa Tbk. No. 091/SKep/IPS/IX/17 tanggal 21 Desember 2017, yang menyatakan bahwa Direksi Perseroan telah mengangkat Karya Bakti Kaban sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan efektif sejak tanggal surat penunjukkan tersebut ditandatangani.

Sehubungan dengan penunjukkan Sekretaris Perseroan tersebut di atas, maka Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal, sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Direksi No. 123/Skep/IPS/XII/17 tanggal 21 Desember 2017, sehingga susunan Unit Audit Internal Perseroan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan Direksi tersebut adalah sebagai berikut:

Kepala Audit Internal : Suharto Ak.

Anggota : Steven Kurniawan

Sehubungan dengan pembentukan Unit Audit Internal tersebut di atas, Perseroan juga telah memiliki Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Chartered*) tertanggal 21 Desember 2017 yang disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal (selanjutnya disebut "**POJK 56/2015**").

Terkait dengan pembentukan Unit Audit Internal Perseroan dan pemilikan Piagam Pengawasan Internal oleh Perseroan



Law Firm

tersebut di atas, maka Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam POJK 56/2015.

Berdasarkan Surat Keputusan No. 119/Skep/IPS/XII/17 tertanggal 21 Desember 2017, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan struktur keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : Julius Sidharta
Anggota : Karya Bakti Kaban
Adreanus Tatang

Jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

7. Perizinan yang dimiliki Perseroan adalah (i) ijin terkait dengan kegiatan usaha; dan (ii) izin terkait dengan operasional Perseroan.

#### a. Izin Terkait Kegiatan Usaha

Perseroan telah memiliki izin-izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### b. <u>Izin Terkait Operasional Perseroan</u>

Perseroan telah memiliki izin-izin material yang diperlukan untuk operasional Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali:

(i) Terkait dengan dokumen terkait perijinan kapal Inprase I, yang telah habis masa berlakunya yaitu: (a) sertifikat keselamatan radio kapal barang No. PK.002/149/8/KSOP.BJM-2016 tanggal 25 Oktober 2016; (b) sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang No. PK.001/146/4/KSOP.BJM-2016 tanggal 23 Juni 2016; (c) sertifikat nasional pencegahan pencemaran dari kapal No. PK.402/59/6/KSOP.BJM-2016 tanggal 25 Oktober



Law Firm

2016; (d) Certificate No. 68/KPRI-BB/I-2016 Fire Exthinguishers Fire Exthinguishing Instalation Fire Hoses Safety And Rescue Equipment tanggal 18 Januari 2016; (e) Inspection Certificate Life Raft No.66/KPRI-BB/I-2016, tanggal 18 Januari 2016; (f) Inspection Certificate Life Raft No.67/KPRI-BB/I-2016 tanggal 18 Januari 2016; (g) Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum PK.302/5/10/DK-16 tanggal 10 Juni 2016; dan (h) Sertifikat Obat dan Alat Kesehatan Kapal No. PM.04.12/VII.11/2810/2015 tanggal 6 Agustus 2015, berdasarkan pemeriksaan yang didukung dengan surat pernyataan Perseroan, saat ini kapal Inprase-1 sedang dalam posisi bersandar atau sedang tidak digunakan oleh Perseroan, karenanya perpanjangan belum dilakukan oleh Perseroan. Apabila kapal Inprase-1 akan digunakan, maka terhadap izin-izin perkapalan yang sudah habis masa berlakunya, Perseroan menyatakan akan segera memproses perpanjangan izin tersebut. Dengan bersandarnya atau tidak beroperasinya kapal Inprase-1, maka tidak ada konsekuensi/sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada Perseroan. Selain itu, sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini, Perseroan tidak sedang dikenakan sanksi/teguran/pembatasan operasional kegiatan vang dapat menghambat dan/atau usaha mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan, atas belum diperpanjangnya perizinan kapal Inprase-1 tersebut di atas.

(ii) Terkait dengan Surat Rekomendasi Pengangkutan Berbahaya dan Beracun Barang (B3)kendaraan dengan No. Polisi B 9679 UIV; B 9416 UFU; B 9682 UIV; B 9672 UIV; B 9867 UEM; B 9587 UEM yang telah habis masa berlakunya. Sesuai dengan pemeriksaan yang didukung dengan belum pernyataan dari Perseroan, Perseroan melakukan perpanjangan atas izin tersebut dikarenakan Perseroan hanya mengoperasikan unitunit truk lain yang Surat Rekomendasi Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)-nya masih berlaku sehingga untuk sementara unit-unit truk yang Surat Rekomendasi Pengangkutan Bahan Berbahaya



Law Firm

dan Beracun (B3) telah habis masa berlakunya tidak lagi digunakan untuk mengangkut Bahan Berbahaya Terkait hal tersebut, sampai dan Beracun (B3). dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 Perseroan tidak sedang dikenakan ini, sanksi/teguran/pembatasan operasional kegiatan mempengaruhi yang dapat dan/atau usaha menghambat kegiatan usaha Peseroan, atas belum diperpanjangnya Surat Rekomendasi Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud.

(iii) Terkait dengan: (a) Izin Pembuangan Limbah (Cair, Padat, dan Gas); (b) Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3, berdasarkan dokumen berupa surat tanda terima dari B&A Solution bulan Februari 2017 selaku Konsultan Lingkungan yang dituniuk diketahui bahwa Perseroan Perseroan. menyusun berkas dalam rangka pengurusan kedua Namun demikian, kami belum izin tersebut. menerima dokumen yang membuktikan bahwa Konsultan Lingkungan tersebut telah mengajukan permohonan kedua izin tersebut di atas kepada instansi terkait yang berwenang.

Dalam hal Perseroan tidak memiliki kedua izin di bidang lingkungan hidup tersebut, maka berdasarkan Pasal 101 jo. Pasal 243 ayat (2) dan (3) PP No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Perseroan dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif berupa (a) teguran tertulis: paksaan Pemerintah meliputi penghentian sementara kegiatan dan/atau tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup atau (c) pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3. Serta sanksi pidana berdasarkan Pasal 102 jo. Pasal 59 ayat (4) UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah).



Law Firm

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini, Perseroan tidak sedang dikenakan sanksi/teguran/pembatasan operasional kegiatan dapat mempengaruhi dan/atau yang menghambat kegiatan usaha Peseroan, atas belum dimilikinya kedua izin tersebut di atas.

(iv) Terkait dengan kewajiban pelaporan setiap 3 (tiga) bulan sebagaimana dimuat dalam UKL-UPL dan Izin Lingkungan atas nama Perseroan, diketahui bahwa Perseroan tidak secara rutin melakukan kewajiban pelaporan tersebut. Namun untuk periode Juli-Desember 2017, berdasarkan dokumen tanda terima dari B&A Solution pada bulan Desember 2017 selaku konsultan lingkungan yang ditunjuk Perseroan, bahwa Perseroan telah menyerahkan diketahui dokumen wajib lapor periode tersebut kepada konsultan dimaksud. Namun demikian, kami belum menerima dokumen yang membuktikan bahwa Konsultan Lingkungan tersebut telah mengajukan dokumen wajib lapor tersebut kepada instansi terkait yang berwenang.

Dalam hal Perseroan tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Izin Lingkungan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (selanjutnya disebut "**PP No. 27/2012**"), Perseroan dapat dikenakan sanksi administratif dalam bentuk (i) teguran tertulis; (ii) paksaan pemerintah; (iii) pembekuan Izin Lingkungan dan (iv) pencabutan Izin Lingkungan.

Namun demikian. sampai dengan tanggal ditandatanganinya Pendapat Dari Segi Hukum Revisi 3 ini, Perseroan tidak pernah dan tidak sedang dikenakan sanksi dan/atau teguran dan/atau pembatasan beroperasi dari instansi terkait yang dapat mempengaruhi dan/atau menghambat kegiatan sehubungan operasional Perseroan, dengan pelaksanaan kewajiban pelaporan tiap 3 (tiga) bulan tersebut di atas.

# ADNAN BUYUNG NASUTION & PARTNERS Law Firm

#### 8. Aset/Harta Kekayaan Perseroan

Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum-Revisi 3, Perseroan memiliki harta kekayaan berupa:

(i) Aset tidak bergerak, berupa tanah, bangunan dan kapal yang selengkapnya telah diuraikan dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum-Revisi 3.

Terkait dengan aset-aset berupa tanah, Perseroan telah mengikuti Program Pengampunan Pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pengampunan No. KET-999/PPWPJ.21/2017 tanggal 4 Januari 2017. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan R.I. No. 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, sebagaimana diubah Peraturan Menteri Keuangan dengan 141/PMK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan R.I. No. 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 (selanjutnya disebut "Peraturan Pelaksana Tax Amnesty"), disyaratkan, sebagai berikut:

"Wajib Pajak yang telah memperoleh Surat Keterangan dan membayar Uang Tebusan atas Harta tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan yang belum dibaliknamakan atas nama Wajib Pajak, harus melakukan pengalihan hak menjadi atas nama Wajib Pajak".

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Tax Amnesty sebagaimana Peraturan Pelaksana Tax Amnesty, maka untuk aset-aset tanah milik Perseroan yang masih atas nama Bapak Eddy Purwanto Winata dengan dasar surat pernyataan *nominee*, yaitu: (i) Sertifikat Hak Milik No. 1150 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 22 Desember 1982 dan (ii) Sertifikat Hak Milik No. 271 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Pertanahan Kota Daerah Tk. II Bandung pada tanggal 9 Januari 1993, berdasarkan Surat Keterangan



Law Firm

Notaris-PPAT N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Nomor 15/NOT.DN/I/2018 tertanggal 29 Januari 2018, telah dinyatakan sedang dilakukan pengurusan mengenai penurunan hak dan balik nama atas nama Perseroan.

- (ii) Aset bergerak berupa kendaraan bermotor yang selengkapnya telah diuraikan dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum-Revisi 3; dan
- (iii) Aset bergerak berupa penyertaan saham pada:
  - PT Elpindo Reksa sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Elpindo Reksa nomor 31 tanggal 28 September 2017 dibuat dihadapan Mutiara Hartanto, S.H., Notaris di Jakarta;
  - PT Trasindo Sentosa sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Trasindo Sentosa nomor 32 tanggal 28 September 2017 dibuat dihadapan Mutiara Hartanto, S.H., Notaris di Jakarta;
  - PT Barisan Nusantara Sentosa sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Barisan Nusantara Sentosa nomor 33 tanggal 28 September 2017 dibuat dihadapan Mutiara Hartanto, Notaris di Jakarta; dan
  - PT Ekatama Raya sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Ekatama Raya nomor 34 tanggal 28 September 2017 dibuat dihadapan Mutiara Hartanto, Notaris di Jakarta.

Di samping itu, Perseroan juga sedang dalam proses permohonan untuk memperoleh Hak Atas Kekayaan Intelektual, dalam hal ini merek yang dimiliki Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Laporan Pemeriksaan Uji Tuntas Dari Segi Hukum.



Law Firm

Seluruh aset/harta kekayaan tersebut benar terdaftar dan/atau dimiliki serta dikuasai atas nama Perseroan secara sah dan karenanya memberikan hak kepada Perseroan sebagai pemilik untuk melaksanakan haknya sehubungan dengan kepemilikan aset/harta kekayaan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini, aset/harta kekayaan Perseroan di atas tidak sedang dalam sengketa dengan pihak manapun dan seluruh aset/harta kekayaan Perseroan bebas dari segala penjaminan/agunan dalam bentuk apapun kepada pihak lainnya, kecuali aset-aset yang sedang dalam penjaminan/agunan sebagaimana diuraikan dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum-Revisi 3.

#### 9. Asuransi

Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini, Perseroan telah mengasuransikan sebagian aset tidak bergerak dan aset bergerak yang dimilikinya. Nilai pertanggungan atas aset-aset yang teah diasuransikan telah memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan. Untuk aset yang belum diasuransikan oleh Perseroan, atas resiko yang mungkin timbul, Perseroan akan menanggung setiap resiko yang mungkin timbul dari rusaknya, hilangnya atau musnahnya aset tersebut. Dalam hal terjadinya resiko rusak, hilang dan musnahnya aset tersebut karena suatu peristiwa tertentu maka hal tersebut tidak akan mengganggu jalannya kegiatan usaha atau mengakibatkan berhentinya operasi Perseroan.

#### 10. Ketenagakerjaan

Perseroan telah melaporkan terkait ketenagakerjaan kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (selanjutnya disebut "**Disnaker**") Kota Administrasi Jakarta Utara berikut Disnaker pada masing-masing ketiga kantor cabang Perseroan serta telah memiliki Peraturan Perusahaan yang masih sah dan berlaku.

Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini dikeluarkan, Perseroan terdaftar sebagai peserta BPJS



Law Firm

Ketenagakerjaan, namun masih dalam proses pengurusan untuk BPJS Kesehatan.

Perseroan telah mendaftarkan dan membayarkan iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk sebagian karyawan. Berdasarkan pemeriksaan yang didukung dengan surat pernyataan Perseroan, diketahui bahwa terdapat beberapa orang karyawan yang menolak untuk diikutsertakan dalam progam BPJS dan terkait pendaftaran karyawan pada BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, terkait hal tersebut Peseroan menyatakan komitmennya untuk mendaftarkan seluruh karyawannya pada BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Adapun sanksi bagi Pemberi Kerja yang tidak melaksanakan kewajibannya berupa mendaftarkan dirinya dan pekerjanya secara bertahap pada BPJS baik pada BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Jo Pasal 17 UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Jo Pasal 3 Jo Pasal 5 Jo Pasal 9 ayat (1) PP No. 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Administratif Kepada Pemberi Sanksi Kerja Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Berdasarkan dokumen daftar karyawan yang diberikan Perseroan, diketahui bahwa Perseroan telah memberikan upah karyawan sesuai dengan upah minimum kota atau provinsi ("UMK/UMP"), tempat dimana masing-masing karyawan bekerja. Selain itu, berdasarkan pemeriksaan yang didukung surat pernyataan Perseroan tertanggal 21 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan, diketahui bahwa Perseroan telah menyatakan komitmennya untuk memberikan upah karyawannya sesuai dengan UMK/UMP yang berlaku.

## 11. Perjanjian Kredit dan Leasing

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian material dalam melaksanakan kegiatan usahanya, perjanjian material tersebut antara lain:



Law Firm

- (i) Perjanjian kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank BCA Syariah; dan
- (ii) Perjanjian leasing dengan PT ORIX Indonesia Finance, PT Hino Finance Indonesia, PT Mandiri Tunas Finance, PT BCA Finance dan PT Dipo Star Finance.

di mana Perseroan juga memberikan jaminan seperti tanah, BPKB kendaraan bermotor, corporate guarantee dari Perseroan dan PT Nusantara Nuraga dan personal guarantee dari Surya Winata dan Eddy Purwanto Winata.

Perjanjian-perjanjian tersebut di atas sebagaimana diuraikan dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum-Revisi 3. Perjanjian-perjanjian tersebut di atas mengikat Perseroan dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut.

Selain itu, dalam perjanjian kredit dengan PT Bank mandiri, juga ditemukan adanya tanah dan bangunan yang dijaminkan berdasarkan: (i) Sertifikat hak guna bangunan No. 023/Blitung Jaya kepemilikan atas nama PT Trasindo Sentosa; (ii) Sertifikat hak guna bangunan No. 985/Tugu Utara kepemilikan atas nama Lies Murtiningsih; dan (iii) Sertifikat hak guna bangunan No. 2811/Tugu Utara kepemilikan atas nama Surya Winata, bukan merupakan aset dari Perseroan, namun demikian menurut Perseroan penjaminan terhadap aset pribadi-pribadi tersebut adalah dengan sepengetahuan dan persetujuan masing-masing pemilik aset tersebut. Konsekuensi dari adanya bukan aset Perseroan menjadi jaminan pada perjanjian kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. adalah Perseroan dapat dianggap melakukan wanprestasi, karena di dalam perjanjian terdapat pernyataan dari Perseroan menyatakan jaminan-jaminan yang diberikan merupakan aset milik Perseroan. Namun demikian, sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum Revisi 3 ini, Perseroan sedang tidak digugat oleh kreditur maupun pihak ketiga lainnya yang dapat mempengaruhi maupun menghambat kegiatan usaha Perseroan, sehubungan dengan pernyataan jaminan dalam perjanjian kredit tersebut di atas.



Law Firm

Sehubungan rencana Penawaran Umum Perdana Saham ini, perjanjian-perjanjian pinjaman bank yang telah ditandatangani antara Perseroan dengan para kreditur bank, tidak ada lagi pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang menghalangi atau menghambat Penawaran Umum Perdana Saham.

Sehubungan dengan pemberian pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. kepada Perseroan sebagaimana selengkapnya telah kami uraikan dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum-Revisi 3, kami menemukan bahwa jangka waktu pinjaman telah diperpanjang melalui Surat Penawaran Pemberian Kredit (selanjutnya disebut "SPPK"). Untuk perpanjangan melalui SPPK seperti yang telah dijelaskan sebelumnya telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, sehingga keberlakuan SPPK ini mengikat kedua belah pihak. Namun demikian dalam SPPK tercantum ketentuan bahwa SPPK tidak mengikat dan dapat dibatalkan secara sepihak sampai dengan ditandatanganinya addendum perjanjian kredit.

Di samping itu, sehubungan dengan pemberian pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. kepada Perseroan, telah diberikan jaminan pribadi oleh Almarhum Surya Winata berdasarkan Akta Personal Guarantee (Jaminan Pribadi) No. 15 tanggal 5 September 2013 yang terakhir kali diubah dengan Perubahan Kedua Akta Personal Guarantee (Jaminan Pribadi) No. 52 tanggal 25 November 2016 (selanjutnya disebut "Akta Personal Guarantee"). Berdasarkan Pasal 1826 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUHPerdata") diatur bahwa perikatan-perikatan penanggung beralih kepada ahli warisnya. Oleh sebab itu, berdasarkan ketentuan KUHPerdata tersebut, para ahli waris Almarhum Surya Winata akan menggantikan kedudukan Almarhum Surya Winata dalam Akta Personal Guarantee.

Kemudian, Perjanjian Sewa Pembiayaan Dengan Skema Jual Dan Sewa Balik No. 94317050006 s.d 50013 dan Perjanjian Sewa Pembiayaan Dengan Skema Jual Dan Sewa Balik No. 94317050018 s.d 50031 antara Perseroan dengan PT Mandiri Tunas Finance, merupakan pembiayaan yang diberikan kepada Perseroan oleh PT Mandiri Tunas Finance dengan menggunakan aset milik PT Elpindo Reksa sebagai objek perjanjian. Walaupun aset tersebut telah dijual oleh PT



Law Firm

Elpindo Reksa kepada PT Mandiri Tunas Finance, namun dokumen kepemilikan atas aset tersebut yaitu Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan masih atas nama PT Elpindo Reksa. Walaupun bukti kepemilikan aset masih tetap tercantum nama PT Elpindo Reksa, namun aset tersebut telah dijual kepada dan menjadi milik PT Mandiri Tunas Finance yang menjadi obyek dalam pembiayaan oleh PT Mandiri Tunas Finance kepada Perseroan.

Lebih lanjut, sehubungan dengan temuan hukum tersebut dapat dikatakan tidak terdapat konsekuensi hukum yang bersifat material, mengingat: (i) PT Elpindo Reksa tidak berkeberatan dan setuju atas penjualan aset miliknya oleh Perseroan; dan (ii) PT Mandiri Tunas Finance mengetahui bahwa aset kendaraan bermotor yang dijual tersebut adalah milik PT Elpindo Reksa. Hal mana didasarkan pada pemeriksaan yang didukung dengan pernyataan dan informasi yang telah diberikan oleh Perseroan dan PT Elpindo Reksa.

Dengan diketahuinya oleh PT Mandiri Tunas Finance bahwa aset kendaraan yang dijual oleh Perseroan bukan merupakan aset-nya, maka resiko hukum yang diatur dalam Pasal 1471 KUHPerdata berupa pembatalan perjanjian dan hak PT Mandiri Tunas Finance untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, menjadi hilang dan tidak dapat diterapkan.

Perjanjian-perjanjian tersebut hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini dikeluarkan masih berlaku dan berdasarkan pemeriksaan yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 21 Desember 2017, (i) Perseroan tidak dinyatakan dalam keadaan lalai (default) atas perjanjian-perjanjian material tersebut yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha Perseroan dan (ii) Perseroan secara material tetap dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian-perjanjian material tersebut.

Bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan pada perjanjian-perjanjian material Perseroan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik serta menghambat rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana



Law Firm

Saham dan rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham.

## 12. Perjanjian Lain Terkait Kegiatan Usaha Perseroan

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan, telah ditandatangani perjanjian-perjanjian material sebagai berikut:

- (i) Perjanjian subordinasi dengan PT Era Prima Utama;
- (ii) Perjanjian agen bahan bakar minyak dengan PT Pertamina (Persero);
- (iii) Perjanjian penyedia jasa logistik dan pelayanan kegiatan operasional pegudangan dengan PT Softex Indonesia;
- (iv) Perjanjian jasa pengangkutan dengan PT Fastrata Buana;
- (v) Perjanjian pengangkutan dengan PT Soroni Agro Asia Corporindo Tbk.; dan
- (vi) Perjanjian sewa menyewa dengan Inge Kurniati.

Perjanjian-perjanjian tersebut di atas sebagaimana diuraikan dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum-Revisi 3. Perjanjian-perjanjian tersebut di atas mengikat Perseroan dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut.

Sesuai dengan dokumen dan informasi yang kami terima dari Perseroan, maka diketahui bahwa perjanjian-perjanjian tersebut hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini masih berlaku dan berdasarkan pemeriksaan yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 21 Desember 2017, (i) Perseroan tidak dinyatakan dalam keadaan lalai (default) atas perjanjian-perjanjian material tersebut yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha Perseroan dan (ii) Perseroan secara material tetap dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian-perjanjian material tersebut.

Bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan pada perjanjian-perjanjian material Perseroan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik serta menghambat rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham.



Law Firm

## 13. Dokumen-Dokumen Lainnya

Berdasarkan pemeriksaan mandiri yang dilakukan ABNP terhadap Perseroan melalui wawancara yang dilakukan terhadap Sekretaris Perusahaan dan beberapa staf Perseroan, serta dokumen yang disebutkan di bawah ini, diketahui bahwa:

- a. Berdasarkan pemeriksaan yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 21 Desember 2017 yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal ditandatanganinya tersebut pada surat pernyataan pokoknya: (i) Perseroan tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia; (ii) tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban diajukan pembayaran utang yang terhadap/oleh Perseroan di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; (iii) tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang berpengaruh secara material kelangsungan usaha Perseroan; dan (iv) tidak terdapat perkara/somasi/klaim yang sedang dihadapi dan dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.
- Berdasarkan pemeriksaan yang didukung dengan Surat Penyataan dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tanggal 21 Desember 2017, masingmasing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pada pokoknya menyatakan: masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan (i) tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia; (ii) tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh Perseroan di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; (iii) tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan (iv) tidak



Law Firm

terdapat perkara/somasi/klaim yang sedang dihadapi dan dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

## 14. Tidak Ada Hubungan Afiliasi Perseroan Dengan Penjamin Emisi Efek

Berdasarkan pemeriksaan mandiri melalui wawancara yang ABNP lakukan terhadap Perseroan, diperoleh informasi yang diberikan Perseroan kepada ABNP bahwa antara Perseroan dan Penjamin Emisi Efek tidak mempunyai hubungan afiliasi.

## 15. Aspek Hukum dalam Prospektus

Sehubungan dengan isi Prospektus, informasi mengenai aspekaspek hukum yang disampaikan dalam Prospektus tidak bertentangan dengan informasi yang diungkapkan dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum-Revisi 3.

#### 16. Pengambilalihan Perusahaan Sasaran

Sebagaimana dimuat dalam prospektus Penawaran Umum Perdana Saham (selanjutnya disebut "**Prospektus**"), dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham Perseroan, seluruhnya: (i) sebanyak 44% (empat puluh empat persen) akan digunakan untuk pengambilalihan saham pada Perusahaan Sasaran oleh Perseroan, yaitu sebanyak 1.089 (seribu delapan puluh sembilan) lembar saham milik PT. Nusantara Nuraga dan berdasarkan Nota Kesepahaman tertanggal 21 Desember 2017 yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan PT Nusantara Nuraga, disepakati harga pembelian saham oleh Perseroan senilai Rp. 19.725.869.000,- (sembilan belas miliar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah).

## 17. Hubungan Afiliasi dalam rangka Pengambilalihan Perusahaan Sasaran

Sebagaimansa disebutkan dalam Prospektus, sebagian dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebanyak 44% (empat puluh empat persen) akan digunakan untuk pengambilalihan saham pada Perusahaan



Law Firm

Sasaran oleh Perseroan, yaitu seluruh saham milik PT Nusantara Nuraga dalam Perusahaan Sasaran.

Pengambilalihan tersebut merupakan transaksi afiliasi, karena terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Perusahaan Sasaran dan PT Nusantara Nuraga, yaitu:

- (i) Bapak Eddy Purwanto Winata selaku pemegang saham Perseroan sebesar 1% (satu persen) dari seluruh saham yang disetor dalam Perseroan dan Direktur Utama Perseroan merupakan pemegang saham pada PT NN sebesar 40% (empat puluh persen) dan Direktur Utama NN;
- (ii) Ibu Lies Erliawati Winata selaku Komisaris Perseroan merupakan pemegang saham pada PT NN sebesar 14% (empat belas persen) dari seluruh saham yang disetor dalam PT Nusantara Nuraga dan Direktur PT NN;
- (iii) Ibu Lies Yuliana Winata selaku Direkur Perseroan merupakan pemegang saham pada PT Nusantara Nuraga sebesar 14% (empat belas persen) dan Komisaris PT NN;
- (iv) Ibu Lies Murtiningsih yang merupakan pemegang saham pada PT NN sebesar 18% (delapan belas persen) adalah ibu kandung dari Bapak Eddy Purwanto Winata, Ibu Lies Erliawati Winata dan Ibu Lies Yuliana Winata tersebut di atas; dan
- (v) Ibu Lies Purwati Winata yang merupakan pemegang saham pada PT NN sebesar 14% (empat belas persen) adalah saudara kandung dari Bapak Eddy Purwanto Winata, Ibu Lies Erliawati Winata dan Ibu Lies Yuliana Winata tersebut di atas.

Sehingga merupakan transaksi yang dimaksud dalam ketentuan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (selanjutnya disebut "**Peraturan No. IX.E.1**"). Oleh karena itu, dalam melaksanakan pengambilalihan Perusahaan Sasaran, Perseroan wajib memenuhi Peraturan No. IX.E.1.



Law Firm

tersebut Pengambilalihan Perusahaan bukan Sasaran merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2001 tanggal 28 November 201 tentang tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, karena nilai pengambilalihan Perusahaan Sasaran kurang dari 20% (dua puluh persen) nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Indah Prakasa Sentosa dan Entitas Anak untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 yang telah diaudit oleh Auditor Independen.

## B. Pendapat Dari Segi Hukum Tentang Entitas Anak

- a. Masing-masing Entitas Anak adalah badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- b. Akta pendirian yang memuat anggaran dasar Entitas Anak pada saat pendirian Entitas Anak dan akta perubahan anggaran dasar terakhir Entitas Anak serta perubahan struktur permodalan dan pemegang saham dari Entitas Anak dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan telah disetujui/diberitahukan dan/atau didaftarkan serta diumumkan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, kecuali:

### (i) PT Elpindo Reksa

Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini, Akta Pendirian dan akta perubahan anggaran dasar terakhir serta perubahan struktur permodalan dan pemegang saham dari PT Elpindo Reksa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan, sesuai dengan UU WDP, maka sesuai ketentuan Pasal 32 UU WDP, terdapat sanksi pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah).



Law Firm

Akta Pendirian dan perubahan terakhir anggaran dasar serta perubahan struktur permodalan PT Elpindo Reksa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, kecuali Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 18 tanggal 16 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Mutiara Hartanto, S.H., Notaris di Jakarta dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 41 tanggal 24 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Mutiara Hartanto, S.H., Notaris di Jakarta.

Selanjutnya terkait dengan pengurangan modal PT Elpindo Reksa sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 41 tanggal 24 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Mutiara Hartanto, S.H., Notaris di Jakarta, berdasarkan dokumen yang kami terima, Direksi PT Elpindo Reksa telah melakukan pengumuman atas penurunan modal ditempatkan dan disetor, pada 2 (dua) surat kabar yaitu Harian Neraca dan Harian Terbit masingmasing tanggal 3 Maret 2017. Namun demikian, pengumuman tersebut dilakukan lebih dari jangka waktu yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 44 ayat (2) UUPT. Selain itu, Persetujuan Menkumham RI terkait penurunan modal diberikan dalam jangka waktu kurang dari 60 (enam tanggal pengumuman Koran, hari setelah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 46 ayat (2) huruf a Jo Pasal 45 UUPT. Oleh karenanya, hal-hal tersebut memberikan peluang timbulnya gugatan dari pihak kreditur PT Elpindo Reksa, meskipun sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat dari Segi Hukum-Revisi 3 ini, kami tidak menerima dokumen maupun informasi apapun dari PT Elpindo Reksa terkait adanya keberatan dari kreditor terkait penurunan modal ditempatkan dan disetor PT Elpindo Reksa.

Bahwa selanjutnya terkait dengan persetujuan perubahan pengendali pada PT Elpindo Reksa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Elpindo Reksa No. 31 tanggal 28 September 2017 yang dibuat di hadapan Mutiara Hartanto, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Akta No. 31 tanggal 28 September 2017"), ditemukan fakta bahwa rapat umum pemegang saham sebagaimana dimuat dalam Akta No. 31 tanggal 28 September 2017



Law Firn

dilakukan sebelum 30 (tiga puluh) hari dari pengumuman di surat kabar atas rencana pengalihan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UUPT. Selain itu PT Elpindo Reksa tidak melakukan pengumuman terhadap karyawan atas rencana pengambilalihan (akuisisi) kontrol PT Elpindo Reksa oleh Perseroan dan tidak ada dokumen persetujuan dari kreditur atas jual beli saham yang mengakibatkan pengambilalihan (akuisisi) kontrol atas PT Elpindo Reksa. Fakta-fakta tersebut dapat menimbulkan konsekuensi gugatan dari karyawan, kreditur dan pihak ketiga lainnya.

Terkait dengan konsekuensi adanya gugatan sebagaimana disebutkan di atas, hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini, PT Elpindo Reksa tidak menerima somasi maupun mempunyai gugatan dari pihak manapun.

## (ii) PT Trasindo Sentosa

Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini, Akta Pendirian berikut akta perubahan anggaran dasar terakhir serta perubahan struktur permodalan dan pemegang saham PT Trasindo Sentosa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir tidak pernah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sesuai dengan UU WDP, maka sesuai ketentuan Pasal 32 UU WDP, terdapat sanksi pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah).

Selain itu, Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar terakhir serta perubahan struktur permodalan PT Elpindo Reksa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, kecuali Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 28 tanggal 26 November 2009 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tanggal 2 September 2013.

Bahwa selanjutnya terkait dengan persetujuan perubahan pengendali pada PT Trasindo Sentosa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Trasindo Sentosa No. 32 tanggal 28 September 2017 dibuat di hadapan Mutiara Hartanto, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Akta No. 32 tanggal 28 September 2017"), ditemukan



Law Firm

fakta bahwa rapat umum pemegang saham sebagaimana dimuat dalam Akta No. 32 tanggal 28 September 2017 dilakukan sebelum 30 (tiga puluh) hari dari pengumuman di surat kabar atas rencana pengalihan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UUPT. Selain itu PT Trasindo Sentosa tidak melakukan pengumuman terhadap karyawan atas rencana pengambilalihan (akuisisi) kontrol PT Trasindo Sentosa oleh Perseroan dan tidak ada dokumen persetujuan dari kreditur atas jual beli saham yang mengakibatkan pengambilalihan (akuisisi) kontrol atas PT Trasindo Sentosa. Fakta-fakta tersebut dapat menimbulkan konsekuensi gugatan dari karyawan, kreditur dan pihak ketiga lainnya.

Terkait dengan konsekuensi adanya gugatan sebagaimana disebutkan di atas, hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini, PT Trasindo Sentosa tidak menerima somasi maupun mempunyai gugatan dari pihak manapun.

## (iii) PT Barisan Nusantara Sentosa

Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini, hanya Akta Pendirian PT Barisan Nusantara Sentosa yang telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 37274 tahun 2012, sedangkan akta perubahan anggaran dasar terakhir PT Barisan Nusantara Sentosa serta perubahan struktur permodalan PT Barisan Nusantara Sentosa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Dengan belum diumumkannya perubahan anggaran dasar terakhir dan perubahan struktur permodalan PT Barisan Nusantara Sentosa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, berakibat pada isi akta pendirian dan perubahan anggaran dasar terakhir serta perubahan struktur permodalan PT Barisan Nusantara Sentosa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir tersebut tidak mengikat terhadap pihak ketiga.

Bahwa Akta Pendirian berikut akta perubahan anggaran dasar serta perubahan struktur, komposisi modal dan



Law Firm

pemegang saham PT Barisan Nusantara Sentosa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir tersebut juga belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan, sesuai ketentuan Pasal 32 UU WDP, terdapat sanksi pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah).

Bahwa selanjutnya terkait dengan persetujuan perubahan pada PΤ Barisan Nusantara pengendali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Barisan Nusantara Sentosa No. 33 tanggal 28 September 2017 yang dibuat di hadapan Mutiara Hartanto, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Akta No. 33 tanggal 28 September 2017"), ditemukan fakta bahwa rapat umum pemegang saham sebagaimana dimuat dalam Akta No. 33 tanggal 28 September 2017 dilakukan sebelum 30 (tiga puluh) hari dari pengumuman di surat kabar atas rencana pengalihan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat UUPT. Selain (2)PT Barisan Nusantara Sentosa tidak melakukan pengumuman terhadap karyawan atas rencana pengambilalihan (akuisisi) kontrol PT Barisan Nusantara Sentosa oleh Perseroan dan tidak ada dokumen persetujuan dari kreditur atas jual beli saham yang mengakibatkan pengambilalihan (akuisisi) kontrol atas PT Barisan Nusantara Sentosa. Fakta-fakta tersebut dapat menimbulkan konsekuensi gugatan dari karyawan, kreditur dan pihak ketiga lainnya.

Terkait dengan konsekuensi adanya gugatan sebagaimana disebutkan di atas, hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini, PT Barisan Nusantara Sentosa tidak menerima somasi maupun mempunyai gugatan dari pihak manapun.

## (iv) PT Ekatama Raya

Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini, Akta Pendirian beserta akta perubahan anggaran dasar terakhir dan perubahan struktur permodalan

PT Ekatama Raya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, belum diumumkan dalam Tambahan Berita



Negara Republik Indonesia dan belum didaftarkan dalam

Dengan belum diumumkannya Akta Pendirian dan akta perubahan anggaran dasar terakhir serta perubahan struktur permodalan PT Ekatama Raya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, kecuali Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Ekatama Raya No. 49 tanggal 29 Oktober 2013 dibuat di hadapan Mutiara Hartanto, S.H., Notaris di Jakarta, berakibat pada isi akta pendirian dan perubahan anggaran dasar tersebut tidak mengikat terhadap pihak ketiga.

Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan.

Dengan tidak dilakukannya pendaftaran Akta Pendirian dan akta perubahan anggaran dasar terakhir serta perubahan struktur permodalan dan pemegang saham dari PT Ekatama Raya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sesuai dengan UU WDP, maka sesuai ketentuan Pasal 32 UU WDP, terdapat sanksi pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah).

Bahwa selanjutnya terkait dengan persetujuan perubahan pengendali pada PT Ekatama Raya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Ekatama Raya No. 34 tanggal 28 September 2017 yang dibuat di hadapan Mutiara Hartanto, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Akta No. 34 tanggal 28 September 2017"), ditemukan fakta bahwa rapat umum pemegang saham sebagaimana dimuat dalam Akta No. 34 tanggal 28 September 2017 dilakukan sebelum 30 (tiga puluh) hari dari pengumuman di surat kabar atas rencana pengalihan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UUPT. Selain itu PT Ekatama Raya tidak melakukan pengumuman terhadap karyawan atas rencana pengambilalihan (akuisisi) kontrol PT Ekatama Raya oleh Perseroan dan tidak ada dokumen persetujuan dari kreditur atas jual beli saham yang mengakibatkan pengambilalihan (akuisisi) kontrol atas tersebut Ekatama Raya. Fakta-fakta menimbulkan konsekuensi gugatan dari karyawan, kreditur dan pihak ketiga lainnya.



Law Firm

Terkait dengan konsekuensi adanya gugatan sebagaimana disebutkan di atas, hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini, PT Ekatama Raya tidak menerima somasi maupun mempunyai gugatan dari pihak manapun.

- c. Bahwa masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing Entitas Anak yang diangkat berdasarkan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir telah diangkat sesuai dengan anggaran dasar dari masing-masing Entitas Anak dan telah diberitahukan kepada Menkumham RI sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- d. Sampai dengan Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini diterbitkan, kegiatan usaha yang dijalankan Entitas Anak telah sesuai dengan maksud dan tujuannya sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar masing-masing serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini, Entitas Anak sudah menjalankan usahanya secara komersial.

## e. Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham Entitas Anak

(i)Bahwa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir PT Elpindo Reksa telah melakukan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor PT Elpindo Reksa menjadi Rp. 10.100.000.000,- (sepuluh milyar seratus juta Rupiah) sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Elpindo Reksa No. 18 tanggal 16 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Mutiara Hartanto, S.H., Notaris di Jakarta. Penyetoran atas peningkatan modal disetor dilakukan dengan penyetoran uang oleh para pemegang saham PT Elpindo Reksa. Bukti setor uang untuk peningkatan modal tersebut telah tercatat dalam dokumen laporan keuangan PT Elpindo Reksa yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015. Peningkatan modal dasar tersebut telah disetujui oleh Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0024588.AH.01.02.TAHUN 2016



Law Firm

tertanggal 21 Desember 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Elpindo Reksa, sedangkan terkait dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor PT Elpindo Reksa telah diberitahukan kepada Menkumham RI sebagaimana disebutkan dalam surat Menkumham RI No. AHU-AH.01.03-0110238 tanggal 21 Desember 2016. Atas peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor tersebut di atas, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0152680.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 21 Desember 2016 pada Kemenkumham RI.

Di samping itu, berdasarkan Akta Penyataan Keputusan Rapat PT Elpindo Reksa No. 41 tertanggal 24 Februari 2017, dibuat di hadapan Mutiara Hartanto, S.H., Notaris di Jakarta, terdapat penurunan modal ditempatkan dan modal disetor PT Elpindo Reksa menjadi sebesar Rp. 3.030.000.000,- (tiga milyar tiga puluh juta Rupiah), yang telah tercatat dalam dokumen laporan keuangan PT Elpindo Reksa yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember 2016.

Untuk penurunan modal ditempatkan dan modal disetor PT Elpindo Reksa tersebut di atas, telah diperoleh persetujuan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0006601.AH.01.02.Tahun 2017 tertanggal 17 Maret 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Elpindo Reksa dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0036520.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 17 Maret 2017 pada Kemenkumham RI.

Sehubungan dengan persetujuan jual beli saham pada PT Elpindo Reksa sebagaimana termuat dalam Akta No. 31 tanggal 28 September 2017, telah ditandatangani seluruh perjanjian jual beli atas saham yang sebagaimana dimaksud dalam Akta 31 tanggal 28 September 2017.

Susunan pemegang saham PT Elpindo Reksa yang terakhir berdasarkan Akta No. 31 tanggal 28 September 2017, adalah sebagai berikut:



Law Firm

		Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
No.	Pemegang Saham	Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	%
1.	PT Indah	29.970.000	2.997.000.000,-	99
	Prakasa Sentosa			
2.	Eddy Purwanto Winata	330.000	33.000.000,-	1
Jumlah Modal Disetor		30.300.000	3.030.000.000,-	100
Jumlah Saham dalam Portepel		70.700.000	7.070.000.000,-	

(ii) Bahwa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir PT Trasindo Sentosa telah melakukan peningkatan modal dasar menjadi Rp. 10.100.000.000,- (sepuluh milyar seratus juta Rupiah) sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Trasindo Sentosa No. 2 tanggal 2 September 2013, dibuat di hadapan Mutiara Hartanto, S.H. Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Akta No. 2 tanggal 2 September 2013"). Penyetoran atas peningkatan modal disetor dilakukan dengan penyetoran uang oleh para pemegang saham PT Trasindo Sentosa. Bukti setor uang atas peningkatan modal tersebut telah tercatat pada Laporan Keuangan PT Trasindo Sentosa untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

Akta No. 2 tanggal 2 September 2013 telah memperoleh Menkumham RI No. persetujuan dari AHU-51125.AH.01.02.Tahun 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 4 Oktober 2013 sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model II yang disimpan dalam database Sisminbakum dan salinan Akta No. 2 tanggal 2 September 2013, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0092125.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 4 Oktober 2013 pada Kemenkumham RI.

Sehubungan dengan persetujuan jual beli saham pada PT Trasindo Sentosa sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Trasindo Sentosa No. 32 tanggal 28 September 2017, dibuat di hadapan Mutiara Hartanto, S.H., Notaris di Jakarta



Law Firm

(selanjutnya disebut "Akta No. 32 tertanggal 28 September 2017"), telah ditandatangani seluruh perjanjian jual beli atas saham yang sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 32 tanggal 28 September 2017.

Susunan pemegang saham PT Trasindo Sentosa yang terakhir berdasarkan Akta No. 32 tertanggal 28 September 2017, adalah sebagai berikut:

		Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
No.	Pemegang Saham	Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	%
1.	PT Indah Prakasa Sentosa	99.990.000	9.999.000.000	99
2.	Eddy Purwanto Winata	1.010.000	101.000.000	1
Jumlah Modal Disetor		101.000.000	10.100.000.000	100
Jumlah Saham dalam		0	0	
Portepel				

(iii) Terkait dengan struktur permodalan PT Barisan Nusantara Sentosa, sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini, berdasarkan Laporan Keuangan PT Barisan Nusantara Sentosa untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, telah tercatat adanya penyetoran modal saham sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah).

Sehubungan dengan persetujuan jual beli saham pada PT Barisan Nusantara Sentosa sebagaimana termuat dalam Akta 33 tanggal 28 September 2017, telah ditandatangani perjanjian jual beli atas saham yang sebagaimana dimaksud dalam Akta 33 tanggal 28 September 2017.

Susunan pemegang saham PT Barisan Nusantara Sentosa yang terakhir berdasarkan Akta No. 33 tertanggal 28 September 2017, adalah sebagai berikut:



Law Firm

		Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
No.	Pemegang Saham	Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	%
1.	PT Indah	5.940.000	594.000.000	99
	Prakasa Sentosa			
2.	Eddy Purwanto	60.000	6.000.000	1
	Winata			
Jumlah Modal Disetor		6.000.000	600.000.000	100
Jumlah Saham dalam		0	0	
Portepel				

(iv) Bahwa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir PT Ekatama Raya, telah melakukan peningkatan modal dasar dan ditempatkan serta disetor menjadi Rp. 10.100.000.000,- (sepuluh milyar seratus juta Rupiah). Bukti setor dari peningkatan modal dasar dan ditempatkan serta disetor tersebut telah tercatat berdasarkan Laporan Keuangan PT Ekatama Raya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

Sehubungan dengan persetujuan jual beli saham PT Ekatama Raya sebagaimana termuat dalam Akta No. 34 tertanggal 28 September 2017 yang dibuat di hadapan Mutiara Hartanto, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Akta No. 34 tanggal 28 September 2017"), telah ditandatangani seluruh perjanjian jual beli atas saham yang sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 34 tanggal 28 September 2017. Akta No. 34 tanggal 28 September 2017 tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham RI sebagaimana dibuktikan melalui (i) surat Menkumham RI No. AHU-AH.01.03-0176146 tanggal 29 September 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Ekatama Raya untuk perubahan Pasal 4 ayat (1) anggaran dasar PT Ekatama Raya dan (ii) surat Menkumham RI No. AHU-AH.01.03-0176147 tanggal 29 September 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Ekatama Raya yang seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0121767.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal September 2017 pada Menkumham RI.



Lau Firm

Susunan pemegang saham PT Ekatama Raya yang terakhir berdasarkan Akta No. 34 tertanggal 28 September 2017, adalah sebagai berikut:

	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
No.		Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	%
1.	PT Indah	99.990.000	9.999.000.000	99
	Prakasa			
	Sentosa			
2.	Tuan Eddy	1.010.000	101.000.000	1
	Purwanto			
	Winata			
Jumlah Modal Disetor		101.000.000	10.100.000.000	100
Jumlah Saham dalam		0	0	
Portepel				

f. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini, Entitas Anak telah memperoleh izin-izin material yang diperlukan untuk menjalankan usahanya dari pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan umumnya sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini seluruh izin-izin tersebut masih berlaku.

Namun demikian sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini, terkait dengan SIUP masing-masing atas nama PT Elpindo Reksa dan SIUP Besar PT Trasindo Sentosa, ABNP belum menemukan adanya penyesuaian terkait dengan kegiatan usaha masing-masing Entitas Anak tersebut, di mana berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Permendag SIUP, SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP. Adapun sanksi terkait hal tersebut adalah sanki administratif berupa: (i) peringatan tertulis oleh pejabat penerbit SIUP; (ii) pemberhentian sementara SIUP untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan; dan (iii) pencabutan SIUP (Pasal 20 jo. Pasal 21 dan Pasal 22 Permendag SIUP).



Law Firm

Selanjutnya, terkait pelaksanaan wajib lapor UKL-UPL dan Izin Lingkungan oleh PT Trasindo Sentosa, masing-masing setiap 3 (tiga) bulan dan 6 (enam) bulan sebagaimana yang tertera dalam perizinan lingkungan, yaitu: (i) Surat Persetujuan UKL-UPL No. 666.1/06/Penceg./BPLH/2009 tanggal 20 Maret 2009; dan (ii) Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang No. 660/Kep.08-BLHD tentang Izin Lingkungan SPBU PT Trasindo Sentosa Desa Bitung Java Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, diketahui bahwa PT Trasindo Sentosa tidak secara rutin melakukan kewajiban pelaporan tersebut. Namun untuk periode Juli-Desember 2017, berdasarkan dokumen tanda terima dari B&A Solution pada bulan Desember 2017 selaku konsultan lingkungan yang dituniuk PT Trasindo Sentosa, diketahui PT Trasindo Sentosa telah menyerahkan dokumen wajib lapor periode tersebut kepada konsultan dimaksud. Namun demikian, kami belum menerima dokumen yang membuktikan bahwa Konsultan Lingkungan tersebut telah mengajukan dokumen wajib lapor tersebut kepada instansi terkait yang berwenang.

Dalam hal PT Trasindo Sentosa belum melakukan pelaporan atas pelaksanaan kewajiban tersebut, maka PT Trasindo Sentosa dapat dikenakan sanksi administratif dalam bentuk: (i) teguran tertulis;

- (ii) paksaan pemerintah; (iii) pembekuan Izin Lingkungan dan (iv) pencabutan Izin Lingkungan, hal ini sesuai dengan sanksi yang tertera dalam Pasal 71 PP No. 27/2012.
- Terkait dengan permasalahan izin-izin tersebut di atas, sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Entitas Anak tidak pernah dan tidak sedang dijatuhi sanksi dan atau teguran dan atau pembatasan kegiatan usaha dari instansi terkait yang dapat mempengaruhi dan/atau menghambat jalannya atau beroperasinya kegiatan usaha dari Entitas Anak.
- g. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini, Entitas Anak memiliki/menguasai secara sah harta kekayaan berupa tanah, bangunan dan kendaraan bermotor yang seluruh aset tersebut benar terdaftar dan/atau dimiliki atas nama masing-masing Entitas Anak. Lebih lanjut, aset yang dimiliki oleh Entitas Anak tidak sedang dalam sengketa dengan pihak manapun.



Law Firm

Kecuali untuk PT Barisan Nusantara Sentosa, sebagian dari aset masing-masing Entitas Anak dibebankan dengan jaminan pada masing-masing perjanjian kredit dengan rincian sebagai berikut:

- i. PT Elpindo Reksa membebankan jaminan di atas aset 2 (dua) bidang tanah serta bangunan di atasnya dan 23 (dua puluh tiga) unit kendaraan bermotor;
- ii. PT Trasindo Sentosa membebankan jaminan di atas aset 2 (dua) bidang tanah serta bangunan di atasnya dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor; dan
- iii. PT Ekatama Raya membebankan jaminan di atas aset 1 (satu) bidang tanah dan 14 (empat belas) unit kendaraan bermotor.

Dari semua aset Entitas Anak yang dijaminkan tersebut, diketahui bahwa terdapat: (i) 1 (satu) bangunan milik PT Elpindo Reksa; (ii) 2 bangunan milik PT Trasindo Sentosa; dan (iii) 4 (empat) unit kendaraan bermotor milik PT Ekatama Raya, yang belum diasuransikan sebagaimana diwajibkan dalam masing-masing perjanjian kredit diantara Kreditur dengan Entitas Anak.

Dalam hal aset yang dijaminkan tidak diasuransikan sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian kredit, maka Entitas Anak yang bersangkutan dapat dikualifikasikan telah melakukan wanprestasi. Namun demikian berdasarkan dokumen, informasi dan hasil wawancara yang didapat dari masing-masing Entitas Anak, sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini, Entitas Anak tidak menerima peringatan dan/atau gugatan dari masing-masing kreditur maupun pihak ketiga lainnya, yang dapat menghambat dan/atau mempengaruhi kegiatan usaha Entitas Anak.

Terkait dengan asuransi kendaraan bermotor yang dimiliki, PT Elpindo Raya, PT Trasindo Sentosa dan PT Ekatama Raya hanya mengasuransikan sebagian dari kendaraan bermotor yang dimiliki. Sedangkan PT Barisan Nusantara Sentosa tidak mengasuransikan kendaraan bermotor yang dimiliki sama sekali. Atas adanya aset PT Barisan Nusantara yang tidak diasuransikan, hal tersebut tidak memiliki konsekuensi hukum, karena aset tersebut tidak diikat dengan jaminan bagi pihak ketiga lainnya dan tidak dipersyaratkan untuk diasuransikan.



Law Firm

Namun demikian, untuk aset yang belum diasuransikan oleh Entitas Anak, atas resiko yang mungkin timbul Entitas Anak akan menanggung setiap resiko yang mungkin timbul dari rusaknya, hilangnya atau musnahnya aset tersebut. Dalam hal terjadinya resiko rusak, hilang dan musnahnya aset tersebut karena suatu peristiwa tertentu maka hal tersebut tidak akan mengganggu jalannya kegiatan usaha atau mengakibatkan berhentinya operasi Entitas Anak.

Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan yang didukung dengan pernyataan masing-masing Entitas Anak, nilai pertanggungan atas aset-aset yang telah diasuransikan oleh Entitas Anak telah memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.

h. Entitas Anak telah melaporkan terkait ketenagakerjaan kepada Disnaker Kota Administrasi Jakarta Utara, sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 UU WLK.

Entitas Anak telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah didaftarkan pada instansi yang berwenang dan masih berlaku. Selain itu, Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung oleh keterangan dari Entitas Anak, tidak ada tenaga kerja asing pada saat ini yang bekerja pada Entitas Anak.

Sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini, Entitas Anak telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Namun masih dalam proses untuk terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Entitas Anak baru mengikutsertakan dan membayarkan iuran dari sebagian karyawannya dalam BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Terkait hal tersebut, berdasarkan pemeriksaan yang didukung dengan surat pernyataan dari masing-masing Entitas Anak, diketahui bahwa terdapat beberapa orang karyawan yang menolak untuk diikutsertakan dalam program BPJS dan terkait pendaftaran karyawan pada program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, masing-masing Entitas Anak menyatakan komitmennya untuk mendaftarkan karyawannya pada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam hal Entitas Anak lalai untuk melakukan kewajiban pendaftaran karyawan secara bertahap pada BPJS Kesehatan



Law Firm

dan Ketenagakerjaan, telah diatur sanksinya berdasarkan Pasal 15 Jo Pasal 17 UU No.24/2011 Jo Pasal 3 Jo Pasal 5 Jo Pasal 9 ayat (1) PP No. 86/2013, sebagaimana telah diuraikan di atas.

Terkait pemenuhan atas upah minimum, berdasarkan pemeriksaan yang didukung dengan surat pernyataan, Entitas Anak telah memenuhi ketentuan tentang upah minimum sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Saat ini Entitas Anak sedang tidak terlibat dalam sengketa dengan karyawannya.

i. Perjanjian-perjanjian material antara Entitas Anak telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Entitas Anak dan karenanya sah dan mengikat Entitas Anak sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Entitas Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini, perjanjian-perjanjian material antara Entitas Anak dengan pihak lain tersebut masih berlaku, kecuali perjanjian pemberian pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. kepada PT Elpindo Reksa dan PT Trasindo Sentosa mengenai fasilitas kredit revolving dan non revolving, kami menemukan fakta bahwa jangka waktu pinjaman-pinjaman tersebut telah diperpanjang melalui SPPK. Untuk perpanjangan melalui SPPK seperti yang telah dijelaskan sebelumnya telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, sehingga keberlakuan SPPK ini mengikat kedua belah pihak. Namun demikian dalam SPPK tercantum ketentuan bahwa SPPK tidak mengikat dan dibatalkan secara sepihak sampai dengan ditandatanganinya addendum perjanjian kredit.

- j. Sehubungan, pembatasan-pembatasan (negative covenant) dalam perjanjian-perjanjian pinjaman bank yang telah ditandatangani masing-masing antara PT Trasindo Sentosa, PT Elpindo Rekasa dan PT Ekatama Raya dengan para kreditur bank, maka sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini, tidak ada lagi pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang menghalangi atau menghambat Penawaran Umum Perdana Saham.
- k. Berdasarkan pemeriksaan mandiri yang dilakukan ABNP terhadap Entitas Anak melalui wawancara yang dilakukan



Law Firm

terhadap Entitas Anak, serta dokumen yang disebutkan di bawah ini yang didukung dengan surat pernyataan dari masingmasing Entitas Anak, Direksi Entitas Anak dan Dewan Komisaris Entitas Anak, disebutkan bahwa: masing-masing Entitas Anak, Direksi Entitas Anak dan Dewan Komisaris Entitas Anak: (i) tidak terlibat baik dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di pengadilan/bidang arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia; (ii) tidak permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh masing-masing Entitas Anak di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang (iii) tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha masing-masing Entitas Anak; dan (iv) tidak terdapat perkara/somasi/klaim yang sedang dihadapi oleh Entitas Anak.

## C. Pendapat Dari Segi Hukum Mengenai Perusahaan Sasaran

#### 1. Pendirian Perusahaan Sasaran

PT Jono Gas Pejagalan yang menjadi Perusahaan Sasaran dari dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara. Perusahaan Sasaran merupakan badan hukum yang berdiri sendiri yang dapat menggugat atau digugat serta memiliki wewenang untuk menjalankan usaha serta memiliki aset sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan Sasaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan dibidang perseroan terbatas.

Perusahaan Sasaran telah didirikan secara sah dan memperoleh status badan hukum Indonesia pada saat akta pendiriannya yang memuat anggaran dasar Perusahaan Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Akta Perseroan Terbatas PT Jono Gas Pejagalan No. 109 tanggal 21 November 1987, dibuat di hadapan Yudo Paripurno, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari



Law Firm

Menkumham, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menkumham No. C-17205-HT.01.01.TH.2002 tanggal 6 September 2002 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian Perusahaan Sasaran**"). Akta Pendirian Perusahaan Sasaran tersebut telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UU WDP dengan No. TDP 0901.15201757 pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara dengan nomor agenda 066/H09.01/I/2003 pada tanggal 15 Januari 2003.

### 2. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Sasaran

Anggaran dasar Perusahaan Sasaran telah diubah beberapa kali dan telah disesuaikan dengan UUPT yaitu berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Jono Gas Pejagalan No. 63 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Mutiara Hartanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-18962.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 7 Mei 2009.

Anggaran dasar Perusahaan Sasaran diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Jono Gas Pejagalan No. 33 tanggal 18 Oktober 2017, dibuat di hadapan Mutiara Hartanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0023688.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 13 November 2017 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0143458.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 13 November 2017 (selanjutnya disebut "Akta No. 33 tanggal 18 Oktober 2017").

Perubahan terakhir atas anggaran dasar Perusahaan Sasaran tersebut berisi persetujuan peningkatan modal dasar Perusahaan Sasaran dari semula sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) yang terbagi atas 1.100 (seribu seratus) lembar saham dengan nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per lembar saham menjadi sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta Rupiah) yang terbagi atas 1.100 (seribu seratus) lembar saham dengan nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per lembar saham, dengan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta Rupiah). Dengan demikian terjadi peningkatan modal dasar Perusahaan Sasaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dan penambahan



Law Firm

modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta Rupiah).

Berdasarkan informasi dari Perusahaan Sasaran, telah dilakukan penyetoran terhadap peningkatan modal sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 33 tanggal 18 Oktober 2017 berdasarkan dokumen bukti penyetoran modal tertanggal 16 Oktober 2017.

Di samping itu, sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini, Akta Pendirian dan akta perubahan anggaran dasar terakhir Perusahaan Sasaran telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan Sasaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, kecuali Akta Pendirian Perusahaan Sasaran dan akta perubahan anggaran dasar terakhir serta perubahan struktur permodalan dan pemegang saham Perusahaan Sasaran dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir tidak didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perseroan sesuai dengan UU WDP.

Di samping itu, ABNP juga belum menerima dokumen yang dapat membuktikan bahwa Akta Pendirian Perusahaan Sasaran dan perubahan anggaran dasar terakhir serta serta perubahan struktur permodalan Perusahaan Sasaran telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, kecuali untuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Jono Gas Pejagalan No. 11 tanggal 12 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Mutiara Hartanto, S.H., Notaris di Jakarta berdasarkan Tambahan Berita Negara nomor 76050 tahun 2013 dan Berita Negara Republik Indonesia nomor 47 pada tanggal 11 Juni 2013.

Sehubungan dengan tidak dilakukannya pendaftaran pada Daftar Perusahaan sesuai dengan UU WDP, maka berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU WDP, barang siapa yang diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan perusahaannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah).



Law Firm

Sedangkan apabila Akta Pendirian Perusahaan Sasaran dan perubahan-perubahan anggaran dasar Perusahaan Sasaran tidak diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, maka pendirian Perusahaan Sasaran maupun perubahan anggaran dasarnya tetap berlaku, namun belum memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.

#### 3. Maksud dan Tujuan Perusahaan Sasaran

Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini dan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum Hukum-Revisi 3 yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan oleh Perusahaan Sasaran, kegiatan usaha dari Perusahaan Sasaran telah sesuai dengan maksud dan tujuannya sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar terakhir Perusahaan Sasaran serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Adapun maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan Sasaran berdasarkan Pasal 3 anggaran dasarnya sebagaimana dicantumkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Jono Gas Pejagalan No. 63 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Mutiara Hartanto, S.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan termasuk ekspor, impor, lokal, antar pulau (interinsuler) dan bertindak sebagai supplier, *leveransir*, distributor, *grossier*, perwakilan keagenan baik dari dalam maupun luar negeri untuk segala macam barang yang dapat diperdagangkan, khususnya penyalur bahan bakar minyak tanah, solar dan gas elpiji, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang/badan lain secara komisi;
- b. Melakukan usaha dalam bidang industri, yaitu industri tabung gas, lpg, oxygen, hidrogen, industri gas dan lpg (liquid petroleum gas);
- c. Menjalankan usaha di bidang transportasi, yaitu transportasi pertambangan dan perminyakan meliputi pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas transportasi pertambangan dan perminyakan;



Law Firm

d. Menjalankan usaha dalam bidang jasa, antara lain jasa penunjang pertambangan, penjualan gas, jasa pengisian gas elpiji, jasa stasion pengangkutan dan pengisisan bulk elpiji, konsultan pertambangan, jasa pengangkutan, bahan bakar minyak tanah dan gas elpiji, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

# 4. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perusahaan Sasaran

Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum Hukum-Revisi 3, saham-saham Perusahaan Sasaran telah diambil bagian dan disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham Perusahaan Sasaran sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan Riwayat struktur permodalan dan perubahannya termasuk susunan pemegang saham Perusahaan Sasaran telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan Sasaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperoleh persetujuan yang diperlukan dari atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang, sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini perubahan terkini dari struktur permodalan dan susunan pemegang saham tersebut belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sesuai dengan UU WDP, kecuali Akta Pendirian Perusahaan Sasaran dan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Jono Gas Pejagalan No. 87 tanggal 30 Juli 2002 dibuat di hadapan Notaris H.M. Afdal Gazali, S.H., Notaris di Jakarta.

Adapun struktur permodalan dan susunan pemegang saham terkini dari Perusahaan Sasaran dalam anggaran dasarnya, yang dimuat dalam Akta No. 33 tanggal 18 Oktober 2017, adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta

Rupiah), terbagi atas 1.100 (seribu seratus) saham bernilai nominal sebesar

Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta Rupiah), terbagi atas 1.100 (seribu seratus) saham bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah); dan



Law Firm

Modal Disetor : Rp. 1.100

: Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perusahaan Sasaran.

Dengan struktur permodalan sebagaimana diuraikan di atas, susunan pemegang saham Perusahaan Sasaran yang terakhir berdasarkan Akta No. 33 tanggal 18 Oktober 2017, adalah sebagai berikut:

		Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
No.	Pemegang Saham	Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	%
1.	Eddy Purwanto Winata	11	11.000.000	1
2.	PT Nusantara Nuraga	1.089	1.089.000.000	99
Jumlah Modal Disetor		1.100	1.100.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel		0	0	

5. Kecuali belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sesuai dengan UU WDP mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir pada Perusahaan Sasaran, sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini, masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi dari Perusahaan Sasaran telah diangkat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan Sasaran dan telah diberitahukan kepada Menkumham RI dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Adapun susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir pada Perusahaan Sasaran dalam anggaran dasarnya, yang dimuat dalam Akta No. 33 tanggal 20 Februari 2014 (selanjutnya disebut "Akta No. 33 tanggal 20 Februari 2014"), adalah sebagai berikut:



Law Firm

Direksi

Direktur Utama : Tuan Eddy Purwanto Winata Direktur : Ny. Lies Yuliana Winata

**Dewan Komisaris** 

Komisaris : Ny. Lies Murtiningsih

Berdasarkan pemeriksaan yang didukung dengan surat pernyataan dari masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Sasaran, masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Sasaran: (i) tidak terlibat baik dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia; (ii) tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh yang bersangkutan di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan (iii) tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Sasaran.

#### 6. Izin-Izin Material Perusahaan Sasaran

Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum Hukum-Revisi 3, sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum Hukum-Revisi 3 ini diterbitkan, Perusahaan Sasaran telah memperoleh izin-izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dari pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3, izin-izin material tersebut masih berlaku, antara lain:

# (i) Perizinan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI.

- Nomor Pokok Wajib Pajak No. 01.318.855.2-046.000;
- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00852/WPJ.21/KP.0603/2008, tanggal 22 Agustus 2013; dan



Law Firm

- Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-00583/WPJ.21/KP.0603/2008, tanggal 22 Agustus 2013.
- (ii) Perizinan yang diterbitkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara
  - Tanda Daftar Perusahaan No. 668/24.3PT.7/31.72/-1.824.27/e/2017, tanggal 15 Juli 2016; dan
  - Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah No. 592/24.IPM.7/31.72/-1.824.27/e/2016 tanggal 13 Juli 2016.
- (iii) Perizinan yang diterbitkan oleh Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tugu Utara
  - Surat Keterangan Domisili Usaha No. 13/27.1BU1/31.72.03.1002/-071.562/e/2017 tanggal 22 Februari 2017.

## (iv) Perizinan Usaha

- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 316.K/10.01/DJM.O/IU/2016 tentang Izin Usaha Pengangkutan *Liquefied Petroleum Gas* PT Jono Gas Pejagalan tanggal 21 November 2016; dan
- Sertifikat Izin Usaha Pengangkutan *Liquefied Petroleum Gas* PT Jono Gas Pejagalan tanggal 21 November 2016.

Uraian mengenai izin-izin dan dokumen-dokumen operasional material Perusahaan Sasaran selengkapnya sebagaimana dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum-Revisi 3.

#### 7. Harta Kekayaan Perusahaan Sasaran

Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum-Revisi 3, Perusahaan Sasaran tidak memiliki aset tidak bergerak, baik berupa tanah maupun bangunan. Namun demikian, Perusahaan Sasaran memiliki aset bergerak berupa kendaraan bermotor yang selengkapnya telah diuraikan dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum-Revisi 3.



Law Firm

Seluruh aset/harta kekayaan tersebut benar dimiliki atas nama Perusahaan Sasaran dan karenanya memberikan hak kepada Perusahaan Sasaran sebagai pemilik untuk melaksanakan haknya sehubungan dengan kepemilikan aset/harta kekayaan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini, aset/harta kekayaan Perusahaan Sasaran di atas tidak sedang dalam sengketa dengan pihak manapun, namun menjadi obyek penjaminan/agunan dengan pihak kreditur.

#### 8. Asuransi

Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini, ABNP belum menerima dokumen yang membuktikan bahwa Perusahaan Sasaran telah mengasuransikan setiap kendaraan bermotor yang dimilikinya. Uraian selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum-Revisi 3.

## 9. Tenaga Kerja

Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum-Revisi 3, sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini, Perusahaan Sasaran telah memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- (i) Perusahaan Sasaran telah menyampaikan laporan ketenagakerjaan pada Disnaker Kota Administrasi Jakarta Utara, sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU WLK;
- (ii) Perusahaan Sasaran telah menyerahkan draft awal Peraturan Perusahaan, di mana draft tersebut telah diterima oleh Kementerian Ketenagakerjaan R.I., berdasarkan dokumen tanda terima dari Kementerian Ketenagakerjaan R.I. tanggal 19 Desember 2017;
- (iii) Perusahaan Sasaran masih dalam proses untuk mendapatkan Sertifikat Kepesertaan sebagai peserta BPJS Kesehatan namun telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini, Perusahaan Sasaran baru mengikutsertakan sebagian karyawannya dalam program



Law Firm

BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Terkait hal tersebut, berdasarkan pemeriksaan yang didukung dengan surat pernyataan dari Perusahaan Sasaran, diketahui bahwa terdapat beberapa orang karyawan yang menolak untuk diikutsertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Lebih lanjut, terkait pendaftaran karyawan pada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, Perusahaan Sasaran menyatakan komitmennya untuk mendaftarkan karyawannya pada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Adapun sanksi bagi Pemberi Kerja yang tidak melaksanakan kewajibannya berupa mendaftarkan dirinya dan pekerjanya secara bertahap pada BPJS baik pada BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, telah diatur berdasarkan Pasal 15 Jo Pasal 17 UU No. 24/2011 Jo Pasal 3 Jo Pasal 5 Jo Pasal 9 ayat (1) PP No. 86/2013, yaitu berupa sanksi administratif yang dapat berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. denda; dan/atau
- c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu. meliputi: (i) perizinan terkait usaha; (ii) izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek; (iii) izin memperkerjakan tenaga kerja asing; (iv) izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau (v) Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Namun demikian, sampai dengan tanggal dikeluarkannya Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini, Perusahaan Sasaran tidak sedang mendapatkan peringatan ataupun sanksi administratif dari instansi yang berwenang sehubungan temuan tersebut.

(iv) Perusahaan Sasaran telah membayar upah karyawannya di atas UMP/UMK yang berlaku, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum-Revisi 3.

#### 10. Perjanjian-Perjanjian Material

Bahwa hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini, Perusahaan Sasaran telah menandatangani perjanjian-perjanjian



Law Firm

material dalam melaksanakan kegiatan usahanya, antara lain berupa:

a. Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9431502086 tanggal 2 Juli 2015 dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan Konsumen, yang dibuat di bawah tangan oleh dan di antara Perusahaan Sasaran dan PT Mandiri Tunas Finance (selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan Konsumen").

Objek Perjanjian Pembiayaan Konsumen ini adalah pemberian fasilitas pembiayaan dari PT Mandiri Tunas Finance untuk 1 (satu) unit Hino Ranger FG 235 II + tangki tahun 2015 dengan nilai fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 606.000.000,- (enam ratus enam juta Rupiah) yang akan dibayar secara angsuran oleh Perusahaan Sasaran sebanyak 35 (tiga puluh lima) bulan dengan nilai angsuran sebesar Rp. 19.994.700,- (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat tujuh ratus Rupiah). Sebagai jaminan pelunasan fasilitas pembiayaan ini, Perusahaan Sasaran menyerahkan hak milik atas 1 (satu) unit Hino Ranger FG 235 II + tangki tahun 2015 tersebut kepada PT Mandiri Tunas Finance melalui jaminan fidusia. Namun demikian sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini, kami belum menerima akta jaminan fidusia yang telah ditandangani oleh Perusahaan Sasaran dan PT Mandiri Tunas Finance.

b. Perjanjian Sewa Pembiayaan No. J2120160500000096 dan No. J2120160600000129, yang dibuat di bawah tangan oleh dan di antara Perusahaan Sasaran dan PT Hino Finance Indonesia (selanjutnya disebut "Perjanjian Sewa Pembiayaan").

Objek Perjanjian Pembiayaan Konsumen ini adalah pemberian fasilitas pembiayaan dari PT Hino Finance Indonesia untuk 2 (dua) unit Hino Ranger FG 235 II + tangki tahun 2016 dengan masing-masing nilai fasilitas pembiayaan, Rp. 584.000.000,- (lima ratus delapan puluh empat juta Rupiah) untuk Perjanjian Sewa Pembiayaan J2120160500000096 dan Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta untuk Perjanjian Sewa Pembiayaan Rupiah) J2120160600000129, masing-masing terbagi dalam 36 (tiga puluh enam) bulan angsuran.

# **ADNAN BUYUNG NASUTION & PARTNERS**



Law Firm

Sehubungan dengan Perjanjian Sewa Pembiayaan sebagaimana diuraikan pada butir (b) di atas, Perusahaan dan Finance Indonesia PΤ Hino menandatangani Perjanjian Jual Beli Barang No. J2120160500000096 dan No. J2120160600000129, dimana terhadap fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh PT Hino Finance Indonesia tersebut, Perusahaan Sasaran telah menggunakan hak opsi untuk membeli 2 (dua) unit Hino Ranger FG 235 II + tangki tahun 2016 tersebut, masingmasing sebesar Rp. 116.800.000, (seratus enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah) untuk Perjanjian Sewa J2120160500000096 Pembiayaan No. dan Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta Rupiah) untuk Perjanjian Sewa Pembiayaan No. J2120160600000129.

Perjanjian Jual Beli Barang No. J2120160500000096 dan No. J2120160600000129 merupakan lampiran dari Perjanjian Sewa Pembiayaan No. J2120160500000096 dan No. J2120160600000129.

Perjanjian-perjanjian tersebut hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini masih berlaku dan berdasarkan pemeriksaan yang didukung dengan Surat Pernyataan tanggal 21 Desember 2017, (i) Perusahaan Sasaran tidak dinyatakan dalam keadaan lalai (default) atas perjanjian-perjanjian material tersebut yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha Perusahaan Sasaran; dan (ii) Perusahaan Sasaran secara material tetap dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian-perjanjian material tersebut.

Sehubungan dengan rencana pengambilalihan Perusahaan Sasaran oleh Perseroan, seluruh perjanjian material Perusahaan Sasaran sebagaimana diuraikan di atas tidak mensyaratkan adanya persetujuan atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada kreditur Perusahaan Sasaran dalam hal adanya rencana pengambilalihan Perusahaan Sasaran. Sehubungan dengan hal tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini, tidak terdapat keberatan dari kreditur Perusahaan Sasaran atas rencana pengambilalihan Perusahaan Sasaran oleh Perseroan tersebut.

11. Berdasarkan pemeriksaan yang didukung Surat Pernyataan tanggal 21 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Perusahaan

# **ADNAN BUYUNG NASUTION & PARTNERS**



Sasaran, dinyatakan bahwa sampai dengan tanggal ditandatanganinya surat pernyataan tersebut:

Law Firm

- Perusahaan Sasaran tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana. tata usaha negara perburuhan/ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di hadapan pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Sasaran;
- tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh Perusahaan Sasaran di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia;
- Perusahaan Sasaran tidak berada dalam keadaan lalai membayar atau melaksanakan suatu kewajiban pembayaran sehubungan dengan penerimaan pinjaman uang dan atau fasilitas keuangan dan/atau pemberian jaminan dan juga tidak terdapat atau terjadi suatu pelanggaran/kelalaian atas suatu perjanjian dimana Perusahaan Sasaran merupakan salah satu pihak di dalamnya dan tidak ada suatu pemberitahuan merupakan suatu hal yang dapat dianggap sebagai pelanggaran/kelalaian Perusahaan Sasaran terhadap pihak manapun.

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini kami sampaikan secara jujur dan obyektif berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian yang dilakukan dengan sewajarnya yang bebas dan tidak mempunyai kepentingan peribadi baik langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan, dan karenanya kami bertanggungjawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum-Revisi 3 ini.

Hormat kami,

Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm

Pia A.R. Akbar-Nasution, S.H., LL.M.



# XIX. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAAN DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

## PT INDAH PRAKASA SENTOSA DAN ENTITAS ANAK

UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2017 DAN 2016 DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014



### PT. INDAH PRAKASA SENTOSA

Jl. Sunter Garden Raya Blok D8 No. 3G-3H Jakarta Utara 14350

Telp.: (021) 6583 7620, 6583 7621 Fax.: (021) 6583 7838

### **SURAT PERNYATAAN DIREKSI**

TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2017 DAN 2016 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015, DAN 2014

Nomor: 026/SB/IPS/I/18

### PT INDAH PRAKASA SENTOSA DAN ENTITAS ANAK

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama

: Eddy Purwanto Winata

Alamat kantor

: Jl. Sunter Garden Raya Blok D8 No. 3G dan 3H, Jakarta Utara 14350.

Alamat domisili

: Jl. Karang Asem Utara No. 17, Kuningan Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan

Nomor telepon

: 021-658 37620

Jabatan

: Direktur Utama

2. Nama

: Lies Yuliana Winata

Alamat kantor

: Jl. Sunter Garden Raya Blok D8 No. 3G-3H, Jakarta Utara 14350.

Alamat domisili

: Jl. Agung Tengah II No. 5, Sunter Agung, Jakarta Utara

Nomor telepon

: 021-658 37620

Jabatan

: Direktur Keuangan

### Menyatakan bahwa:

- 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, dengan angka perbandingan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2016, 2015, dan 2014.
- 2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan tersebut telah diungkapkan secara lengkap dan benar dan
  - b. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
- 4. Kami bertanggungjawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 30 Januari 2018

Direktur Utama

Direktur Keuangan

**Eddy Purwanto Winata** 

Lies Yuliana Winata



No: 002/RW-AK/LAP/2018

### Laporan Auditor Independen

### Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi PT Indah Prakasa Sentosa

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan konsolidasian PT Indah Prakasa Sentosa ("Perusahaan") dan Entitas Anak (secara bersama-sama disebut sebagai "Grup") tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember 2016 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode sembilan bulan dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

### Tanggung Jawab Manajemen Atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### **Tanggung Jawab Auditor**

Tanggung jawab kami adalah menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

### Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyatakan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Indah Prakasa Sentosa dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember 2016 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk periode sembilan bulan dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesual dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### Penekanan Suatu Hal

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2016 tidak kami audit dan disajikan untuk tujuan perbandingan saja.



Graha mampang 2nd Floor Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100 Jakarta Selatan 12760

Licensed No.: KEP.353/KM.6/2004

: +6221 798 5757 Fax : +6221 798 1957 e-mail: contac@mcmillanwoods.co.id : www.mcmillanwoods.co.id



Seperti dijelaskan dalam Catatan 1b dan 3 atas laporan keuangan konsolidasian, pada bulan September 2017, Perusahaan mengakuisisi 99% kepemilikan saham PT Trasindo Sentosa, 99% kepemilikan saham PT Elpindo Reksa, 99% kepemilikan saham PT Barisan Nusantara serta 99% kepemilikan saham PT Ekatama Raya. Akuisisi saham tersebut merupakan transaksi kombinasi entitas sepengendali, oleh karenanya dicatat dengan metode penyatuan kepentingan sesuai dengan PSAK 38 (Revisi 2012) "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengandali". Sesuai dengan PSAK No. 38 laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disajikan kembali untuk mencerminkan seolah-olah transaksi kombinasi entitas sepengendali tersebut telah terjadi sejak permulaan tahun disajikan. Laporan keuangan perusahaan dan entitas-entitas anak yang diakuisisi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 tersebut sebelum disajikan kembali telah diaudit oleh auditor independen lain yang dalam laporannya tanggal 29 November 2017 untuk Perusahaan dan 28 November 2017 untuk entitas-entitas anak perusahaan menyatakan wajar tanpa pengecualian. Kami juga mengaudit penyesuaian yang dijelaskan dalam Catatan No. 3 yang digunakan untuk menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014. Menurut pendapat kami, penyesuaian tersebut telah wajar dan telah diterapkan dengan semestinya. Namun kami tidak membuat perikatan untuk melakukan audit, reviu, atau melakukan prosedur ataupun terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 selain yang berkaitan dengan penyesuaian tersebut dan oleh karena itu kami tidak menyatakan pendapat atau bentuk keyakinan lain atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 secara keseluruhan. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 122/RW-AK/LAP/2017 tanggal 18 Desember 2017 atas laporan keuangan konsolidasian PT Indah Prakasa Sentosa Tbk dan Entitas Anak tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasian periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember 2016, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

Dalam rangka penawaran umum Perdana saham, sebagaimana diungkapkan dalam catatan 35 atas laporan keuangan konsolidasian, grup telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk periode dan tahun yang di sebutkan di atas dengan perubahan pada laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan arus kas konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Rama Wendra

Acep Kusmayadi, Ak, CA, CPA

Registrasi Akuntan Publik No. AP.0202

(30 Januari 2018)



### LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Per 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	30 Sep 2017	31 Des 2016*	31 Des 2015*	1 Jan 2015/ 31 Des 2014*
ASET					
Aset Lancar					
Kas dan setara kas	2e, 2f, 3, 4	3.992.729.285	4.019.652.273	5.335.870.209	14.539.916.747
Rekening yang dibatasi penggunannya Piutang usaha	2f, 3, 5	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000
Pihak ketiga	2h, 3, 6	31.241.721.548	36.660.258.065	41.553.166.904	51.226.093.148
Persediaan	2i, 3, 7	3.570.731.056	6.774.543.043	6.242.385.656	16.035.497.501
Beban dibayar dimuka	2j, 3, 8	4.047.356.148	2.116.497.522	2.425.663.745	601.104.662
Pajak dibayar dimuka	3, 17a	4.803.665.109	3.573.139.301	144.283.967	180.681.487
Jumlah Aset Lancar		48.406.203.146	53.894.090.204	56.451.370.481	83.333.293.545
Aset Tidak Lancar					
Uang muka	3, 9	1.512.500.000	1.000.000.000	-	-
Aset pajak tangguhan	2o, 3, 17d	3.117.587.631	2.230.323.114	1.174.652.220	1.081.776.196
Piutang lain-lain pihak berelasi	2g, 3, 29c	-	-	17.583.062.202	22.432.923.553
Aset tetap - setelah dikurangi					
akumulasi penyusutan	2k, 3, 10	371.022.842.894	298.959.169.132	213.303.497.987	195.164.195.066
Aset lainnya	3, 11	10.101.666.667	10.166.666.667	<u> </u>	<u>-</u>
Jumlah Aset Tidak Lancar		385.754.597.192	312.356.158.913	232.061.212.409	218.678.894.815

JUMLAH ASET	434.160.800.338	366.250.249.117	288.512.582.890	302.012.188.360

<sup>\*</sup> Disajikan kembali (lihat catatan 3)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian



### LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Per 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	30 Sep 2017	31 Des 2016*	31 Des 2015*	1 Jan 2015/ 31 Des 2014*
LIABILITAS DAN EKUITAS					
Liabilitas Jangka Pendek					
Pinjaman bank	3, 12	80.871.981.725	80.871.981.725	117.275.310.297	111.603.185.684
Utang usaha	3, 13				
Pihak ketiga		27.897.224.465	23.490.466.024	84.869.700	21.948.000
Pihak berelasi Akrual	3, 14	19.838.803.835 2.999.629.593	19.061.658.385 2.046.749.054	1.007.651.165	167.033.197
Utang pajak	3, 14 3, 17b	1.757.145.945	859.724.733	2.110.088.803	520.097.533
Utang lain-lain	3, 175	1.737.143.343	-	2.110.000.003	84.779.891
Liabilitas jangka panjang yang akan					
jatuh tempo dalam satu tahun:					
Utang bank	3, 15	15.356.126.885	13.467.567.350	31.702.718.177	45.791.505.996
Utang lembaga keuangan lainnya	21, 3, 16	22.270.916.972	14.498.977.798	15.123.286.901	22.415.400.131
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		170.991.829.420	154.297.125.069	167.303.925.043	180.603.950.432
Liabilitas Jangka Panjang Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:					
Utang bank	3, 15	90.912.304.612	64.953.911.886	32.892.564.413	49.018.268.805
Utang lembaga keuangan lainnya	21, 3, 16	42.183.471.305	27.564.889.017	9.815.657.731	16.182.179.243
Liabilitas imbalan paska kerja Utang lain-lain kepada pihak berelasi	2m, 3, 18 2g, 3, 29b	10.144.964.581 240.000.000	6.744.699.867 9.246.800.509	4.928.949.207	4.495.829.800
otalig laiil-laiil kepada pillak belelasi	2y, 3, 230 _	240.000.000	3.240.000.303		
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		143.480.740.498	108.510.301.279	47.637.171.351	69.696.277.848
JUMLAH LIABILITAS	_	314.472.569.918	262.807.426.348	214.941.096.394	250.300.228.280
Ekuitas  Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham pada 30 September 2017 dan Rp 1.000.000 per saham pada 31 Desember 2016, 2015 dan 2014  Modal dasar sebesar 2.000.000.000 saham pada 30 Septemb dan 20.000 saham 31 Desember 2016, 2015 dan 2014  Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 500.000.000 saham pada 30 September 2017 dan	er 2017				
20.000 saham pada 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 Ekuitas entitas anak yang berasal dari	19	50.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
kombinasi bisnis		-	85.243.906.539	46.579.107.681	28.448.132.147
Pendapatan komprehensif lainnya	21	53.819.985.106	42.203.963.725	31.836.682.199	24.782.290.101
Tambahan modal disetor lainnya Pengampunan pajak	20	6.766.567.000			
Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	20	66.631.422.727	-	- -	- -
Saldo laba (defisit)		(58.441.089.087)	(44.005.047.495)	(24.844.303.384)	(21.518.462.168)
JUMLAH EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK		118.776.885.746	103.442.822.769	73.571.486.496	51.711.960.080
KEPENTINGAN NON PENGENDALI	22	911.344.674	-	-	-
JUMLAH EKUITAS	_	119.688.230.420	103.442.822.769	73.571.486.496	51.711.960.080
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	-	434.160.800.338	366.250.249.117	288.512.582.890	302.012.188.360

<sup>\*</sup> Disajikan kembali (lihat catatan 3)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian



### LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA KONSOLIDASIAN

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

_	Catatan	30 Sep 2017	30 Sep 2016 (Tidak Diaudit)	31 Des 2016*	31 Des 2015*	1 Jan 2015/ 31 Des 2014*
PENDAPATAN	2n, 23	218.024.278.131	209.028.318.022	277.528.406.909	360.624.115.693	536.535.909.890
BEBAN POKOK PENDAPATAN	2n, 24	(182.822.745.613)	(177.356.402.798)	(234.782.105.127)	(304.317.527.341)	(486.740.260.691)
LABA KOTOR		35.201.532.518	31.671.915.224	42.746.301.782	56.306.588.352	49.795.649.199
Beban penjualan	2n, 25	(4.056.408.182)	(3.420.327.354)	(3.803.316.704)	(3.914.655.050)	(4.972.918.126)
Beban umum dan administrasi	2n, 26	(26.865.961.918)	(20.109.281.068)	(27.195.003.330)	(20.297.150.814)	(13.779.757.945)
Beban penyisihan piutang Pendapatan (beban) lainnya	2n, 27 2n, 27	(254.759.279) (177.326.721)	(767.793.277) (119.049.302)	(3.131.589.804) (237.146.190)	(51.787.033) 102.044.762	604.319.301
LABA USAHA	=	(31.354.456.100) 3.847.076.418	(24.416.451.001) 7.255.464.223	(34.367.056.028) 8.379.245.754	(24.161.548.135) 32.145.040.217	(18.148.356.770) 31.647.292.429
PENDAPATAN (BEBAN) KEUANGA	N					_
Jasa giro	2n	27.180.009	58.022.801	69.936.901	133.132.184	145.200.377
Provisi dan administrasi bank	2n	(446.652.184)	(302.846.973)	(1.844.170.665)	(1.106.781.544)	(985.820.773)
Bunga pinjaman bank	2n	(11.946.441.137)	(15.411.901.218)	(19.818.612.032)	(21.424.157.437)	(12.246.568.550)
Bunga pembiayaan konsumen	2n _	(3.145.474.949)	(3.237.961.523)	(4.334.250.530)	(3.774.790.657)	(3.153.160.458)
		(15.511.388.261)	(18.894.686.913)	(25.927.096.326)	(26.172.597.454)	(16.240.349.404)
Laba (rugi) penjualan aset tetap	2n, 27	450.714.285	-	-	-	-
LABA BERSIH SEBELUM PAJAK FI		(11.213.597.558)	(11.639.222.690)	(17.547.850.572)	5.972.442.763	15.406.943.025
PAJAK FINAL	2o, 17c	(351.270.424)	(355.564.835)	(463.209.034)	(743.138.808)	(1.476.237.337)
LABA BERSIH SETELAH PAJAK FIN	NAL _	(11.564.867.982)	(11.994.787.525)	(18.011.059.606)	5.229.303.955	13.930.705.688
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGH	ASILAN					
Pajak kini	2o, 17c	(2.968.862.879)	(1.573.528.163)	(1.922.407.420)	(2.048.323.170)	(1.038.380.367)
Pajak tangguhan	2o, 17c	708.157.024	378.558.364	1.092.700.520	406.680.965	412.224.677
	_	(2.260.705.855)	(1.194.969.799)	(829.706.900)	(1.641.642.205)	(626.155.690)
LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PA	JAK _	(13.825.573.837)	(13.189.757.324)	(18.840.766.506)	3.587.661.750	13.304.549.998
PENYESUAIAN PROFORMA	-	(610.467.755)	(370.566.255)	(319.977.605)	(6.913.502.966)	(5.754.654.553)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	-	(14.436.041.592)	(13.560.323.579)	(19.160.744.111)	(3.325.841.216)	7.549.895.445
PENGHASILAN KOMPREHESIF LAIN Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi laporan laba rugi :						
Revaluasi aset tetap		24.442.539.748	9.655.452.000	28.859.836.000	17.287.800.000	34.080.320.000
Laba rugi aktuarial	3m, 25	(769.532.755)	47.834.468	265.306.659	1.297.869.606	712.714.048
Pajak terkait pendapatan komprehensif lainnya	2o, 17d	179.107.495	10.014.162	(37.029.627)	(313.804.940)	(171.358.253)
. p 7.	-	23.852.114.488	9.713.300.630	29.088.113.032	18.271.864.666	34.621.675.795
PENYESUAIAN PROFORMA PENGHASILAN KOMPREHENSIF						
LAINNYA		(12.236.093.107)	(2.051.198.630)	(18.720.831.506)	(11.217.472.568)	(10.235.321.089)
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BEF	RJALAN	(2.820.020.212)	(5.898.221.579)	(8.793.462.585)	3.728.550.882	31.936.250.151
Laba (rugi) yang diatribusikan kepada : Pemilik entitas induk Kepentingan non - pengendali		(14.436.041.592)	(13.560.323.579)	(19.160.744.111)	(3.325.841.216)	7.549.895.445
Nopentingan non - pengenuali	-	(14.436.041.592)	(13.560.323.579)	(19.160.744.111)	(3.325.841.216)	7.549.895.445
Laba (rugi) komprehensif yang	=	(	()	(	12.2.2.0	
diatribusikan kepada : Pemilik entitas induk Kepentingan non - pengendali		(2.820.020.212)	(5.898.221.579)	(8.793.462.585)	3.728.550.882	31.936.250.151
. topontingui non pongonduli	-	(2.820.020.212)	(5.898.221.579)	(8.793.462.585)	3.728.550.882	31.936.250.151

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016
dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

_	Jumlah Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk
	เร Yan
5	ng
loc optitos ont	Dapa
2	₹
•	)iatril
	ž
	sikan
	æ
	pada
	Pem
	emilik
	En
	titas
	Induk

Cache   Landa Salve   Tambani Medi										
Cataban     Cataban     Cataban	119.688.230.420	911.344.674	118.776.885.746	53.819.985.106	(58.441.089.087)		73.397.989.727	50.000.000.000	19	Saldo per 30 September 2017
Cadam   Model Scham   Cambalan Model   Principant   Pri	(14.436.041.592)		(14.436.041.592)		(14.436.041.592)			•		Laba tahun berjalan
Catatam   Media Saham   Cambaham Mondal   Debetr Liamnya   Membaham Mondal Saham   Debetr Liamnya   Membaham Mondal Saham   Debetr Liamnya   Membaham Mondal Saham   Membaham   Membaham Mondal Saham   Membaham   Membaham Mondal Saham   Membaham   Membaham Mondal Saham   Membaham   Me	263.057.381		263.057.381	263.057.381						Laba rugi aktuaria
Catatan   Media Saham   Catatan	11.352.964.000		11.352.964.000	11.352.964.000						Revaluasi aset tetap
Catatan   Modal Statum   Tembahan Mada   Participama   P	6.766.567.000		6.766.567.000				6.766.567.000			Pengampunan pajak
Cadatan   Model Saham   Dator Limnya   Dator Limnya   Saldo Laba   Portigotan   Dator Limnya   Dator Limnya   Dator Limnya   Saldo Laba   Saldo Laba   Dator Limnya   Dator Limnya   Dator Limnya   Dator Limnya   Dator Limnya   Dator Limnya   Saldo Laba   Saldo Lab	(23.591.700.000)	911.344.674	(24.503.044.674)			(91.134.467.401)	66.631.422.727			sepengendali
Celatan         Celatan         Model Soham         Tambahan Andad         Pand Service of Language         Soldo Laba         Proprophendi Bin         Jumbh         Mort Pangradal         Mort Pangradal         Mort Pangradal         Jumbh         Jumbh         Mort Pangradal         Jumbh         Jumbh         Mort Pangradal         Jumbh         Jumbh <td>114.000.000</td> <td></td> <td>114.000.000</td> <td>•</td> <td></td> <td>114.000.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>berasal dari kombinasi bisnis</td>	114.000.000		114.000.000	•		114.000.000				berasal dari kombinasi bisnis
	(7.070.000.000)		(7.070.000.000)	ı		(7.070.000.000)	1			berasal dari kombinasi bisnis
Catalan   Modal Saham   Tambaha Modal   Pandapadan   Pa										Penurunan modal entitas anak yang
Catatan   Modal Saham   Catatan	12.846.560.862		12.846.560.862			12 846 560 862				Penyesualan laba rugi yang berasal dari kombinasi bisnis
	30.000.000.000		30.000.000.000					30.000.000.000		Tambahan modal disetor
Catalan   Model Saham   Pambahan Model   Pambahan Model Saham   Pa	103.442.822.769		103.442.822.769	42.203.963.725	(44.005.047.495)	85.243.906.539		20.000.000.000	19	Saldo per 31 Desember 2016 (disajikan kembali)
Cataban   Cata	(19.160.744.111)		(19.160.744.111)		(19.160.744.111)					Laba tahun berjalan
Calatan   Modal Saham   Discort Laimnya   Frankari Modal   Parage Salatan   Pendapatan   Mompehensif lini   Jumlah   Monal Saham   Pendapatan   Jumlah   Monal Saham   Pendapatan   Jumlah   Monal Saham   Pendapatan   Jumlah   Monal Saham   Jumlah   Monal Saham   Jumlah   Monal Saham   Jumlah   Jumlah   Monal Saham   Jumlah	151.145.526		151.145.526	151.145.526						Laba rugi aktuaria
Catatan         Modal Saham         Tambahan Modal Disetor Laimnya         Langa perasal dari Ambahan Modal Jaham         Pendapatan Ambahan Modal Komprehensif lain         Jumlah Modal Saham         Kepentingan Aumlah Modal Modal Saham         Modal Saham Modal Jaham Modal Jaham Modal Modal Saham Modal Jaham Modal Perasal dari Disetor Laimnya         Pendapatan Modal Komprehensif lain         Jumlah Modal Saham Modal Modal Saham Modal Jaham Modal Perasal dari Disetor Laimnya         Pendapatan Modal Komprehensif lain         Jumlah Modal Saham Modal Modal Saham Modal Modal Saham Modal Modal Saham Modal Perasal dari Disetor Laimnya         Pendapatan Modal Komprehensif lain         Jumlah Modal Saham Modal Modal Saham Modal Perasal dari Disetor Laimnya         Pendapatan Modal Komprehensif lain         Jumlah Modal Saham Modal Modal Saham Modal	10.723.989.747		10.723.989.747	10 216 136 000		10.723.989.747				berasal dari kombinasi bisnis
Catalan   Modal Saham   Tambahan Modal   Pendapadan   Pendapadan   Pendapadan   Modal Saham   Moda	8.900.000.000		8.900.000.000			8.900.000.000		ı		yang berasal dari kombinasi bisnis Pengampunan pajak entitas anak
Tambahan Modal   Tamb	19.040.809.111	1	19.040.809.111			19.040.809.111				Penyesuaian laba rugi yang berasal dari kombinasi bisnis Tambahan modal disabr entitas anak
	73.571.486.496		73.571.486.496	31.836.682.199	(24.844.303.384)	46.579.107.681		20.000.000.000	19	(disajikan kembali)
Catatan   Modal Saham   Tambahan Modal   Pendapatan   Pendapatan   Pendapatan   Pendapatan   Momprehensif lain   Jumlah   Jumla	(3.325.841.216		(3.325.841.216)	ļ.	(3.325.841.216)	ļ.	 	 		Laba tahun berjalan
Tambahan Modal   Pendapatan   Pendapatan   Pendapatan   Pendapatan   Pendapatan   Jumlah	650,492.098		650.492.098	650,492,098						Laba rugi aktuaria
Tambahan Modal   Tambahan Modal   Yang berasal dari   Catatan   Modal Saham   Disetor Laimya   Kombinasi bisnis   Saldo Laba   Komprehensif lain   Jumlah   Non Pengendali   Jumlah   Hon Pengendali	18.130.975.534		18.130.975.534	6 403 000 000		18.130.975.534				Penyesualan laba rugi yang berasal dari kombinasi bisnis Penyeksai port beter
Tambahan Modal   Vang berasal dari   Pendapatan   Pendapatan   Vang berasal dari   V	51.711.960.080		51.711.960.080	24.782.290.101	(21.518.462.168)	28.448.132.147		20.000.000.000	19	(disajikan kembali)
Catatan   Modal Saham   Tambahan Modal   Yang berasal dari   Pendapatan   Jumlah   Non Pengendali   Jumlah   Jumlah   Mon Pengendali   Jumlah   J	7.549.895.445		7.549.895.445		7.549.895.445					Laba tahun berjalan
Catatan   Modal Saham   Tambahan Modal   Jangberasal dari   Pendapatan   Pendapatan   Jumlah   Non Pengendali   Jumlah   Jumlah   Non Pengendali   Jumlah	24.111.320.000		24.111.320.000	24.111.320.000						Revaluasi aset tetap
Tambahan Modal Jung bersad dari Pendapatan Kepentingan Junglah Gatatan Modal Saham Disetor Laimrya kombinasi bisnis Saldo Laba Komprehensif lain Junglah Non Pengendali Junglah 19 10.100.000.000 - 12.458.156.505 (29.068.357.613) 395.935.395 (6.114.265.713) - 9.900.000.000 - 9.000.00	15.989.975.642		15.989.975.642			15.989.975.642				kombinasi bisnis
Tambahan Modal Yang bersasal dari Pendapatan Kepentingan Yang bersasal dari Saldo Laba Komprehensif lain Jumlah Non Pengendali Jumlah 19 10.100.000.000 - 12.458.156.505 (29.068.357.613) 395.935.395 (6.114.265.713)	9.900.000.000		9.900.000.000	ı		,		9.900.000.000		Tambahan modal disetor
Tambahan Modal yang berasal dari Pendapatan Kepentingan Modal Saham Disetor Lainnya kombinasi bisnis Saldo Laba Komprehensif lain Jumlah Non Pengendali	(6.114.265.713		(6.114.265.713)	395.935.395	(29.068.357.613)	12.458.156.505		10.100.000.000	19	Saldo per 1 Januari 2014
	Jumlah Ekuitas	Kepentingan Non Pengendali	Jumlah	Pendapatan Komprehensif lain	Saldo Laba	yang berasal dari kombinasi bisnis	Tambahan Modal Disetor Lainnya	Modal Saham	Catatan	



### LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	30 Sep 2017	30 Sep 2016 (Tidak Diaudit)	31 Des 2016*	31 Des 2015*	1 Jan 2015/ 31 Des 2014*
Arus Kas Aktivitas Operasi						
Penerimaan dari pelanggan		223.188.055.369	185.904.656.686	279.289.725.944	370.245.254.904	515.099.125.941
Pembayaran kepada pemasok		(153.614.970.817)	(127.379.222.417)	(173.032.174.049)	(277.105.582.675)	(480.244.745.183)
Pembayaran beban operasi		(25.054.843.985)	(23.305.095.401)	(25.080.225.306)	(22.965.667.918)	(15.078.789.996)
Beban keuangan		(20.350.960.136)	(18.894.686.913)	(25.927.096.326)	(25.839.024.885)	(16.240.349.404)
Pembayaran pajak		(3.832.345.392)	(2.179.374.792)	(7.027.806.232)	(851.268.247)	(2.150.912.812)
Pembayaran (penerimaan) lainnya		(831.950.736)	260.469.379	(6.947.842.456)	658.233.964	521.594.224
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi		19.502.984.303	14.406.746.542	41.274.581.575	44.141.945.143	1.905.922.771
Arus Kas Aktivitas Investasi						
Perolehan aset tetap		(42.185.314.799)	(15.744.269.337)	(41.330.452.961)	(7.519.736.552)	(23.699.405.393)
Investasi pada entitas anak		(23.591.700.000)	-	-	-	-
Uang muka pembelian aset tetap		(512.500.000)	-	(1.000.000.000)	-	-
Hasil penjualan aset tetap		450.714.285	-	-	-	-
Perolehan aset lainnya		(1.885.000.000)		(200.000.000)		
Arus kas digunakan untuk aktivitas investasi		(67.723.800.515)	(15.744.269.337)	(42.530.452.961)	(7.519.736.552)	(23.699.405.393)
Arus Kas Aktivitas Pendanaan						
Pencairan pinjaman bank		38.125.000.000	27.455.586.841	69.121.719.793	17.671.395.349	57.588.057.345
Pembayaran pinjaman bank		(10.278.047.738)	(30.417.625.555)	(91.698.851.719)	(42.213.762.947)	(14.048.580.875)
Tambahan modal disetor		30.000.000.000	-	-	-	9.900.000.000
Penurunan modal disetor entitas anak		(7.070.000.000)	-	-	-	-
Tambahan modal disetor entitas anak		-	-	8.900.000.000	-	-
Penerimaan dari lembaga keuangan lai	nnya	20.034.064.495	-	9.555.200.000		
Pembayaran sewa pembiayaan		(13.610.381.777)	(16.535.304.603)	(22.767.885.741)	(26.199.029.787)	(28.407.239.199)
Penerimaan dari pihak berelasi		-	23.585.766.925	26.829.862.711	4.849.861.351	-
Pembayaran kepada pihak berelasi		(9.006.800.509)	-			(19.112.202.989)
Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan		48.193.834.471	4.088.423.608	(59.954.956)	(45.891.536.034)	5.920.034.282
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas		(26.981.741)	2.750.900.813	(1.315.826.343)	(9.269.327.443)	(15.873.448.340)
Dampak perubahan nilai tukar		58.753	(84.936)	(391.594)	65.280.905	15.052
Saldo kas dan setara						
kas awal tahun		4.019.652.273	5.335.870.209	5.335.870.209	14.539.916.747	30.413.350.034
Saldo kas dan setara kas akhir tahun	2e, 2f, 3, 4	3.992.729.285	8.086.686.086	4.019.652.273	5.335.870.209	14.539.916.747
			·			

 $Catatan\ atas\ laporan\ keuangan\ konsolidasian\ merupakan\ bagian\ tidak\ terpisahkan\ dari\ laporan\ keuangan\ konsolidasian$ 



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### 1. INFORMASI UMUM

### a. Pendirian Perusahaan

PT Indah Prakasa Sentosa ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 44 tanggal 15 Januari 1988 yang mengalami perubahan dengan Akta No. 73 tanggal 30 Maret 1988 yang keduanya dibuat di hadapan Notaris Bachruddin Hardigaluh, S.H., di Cirebon. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Keputusan No. C2-5287-HT.01.01.TH'88 tanggal 23 Juni 1988. Anggaran Dasar Perusahaan mengalami perubahan dengan Akta No. 025 tanggal 15 September 2008 tentang penyesuaian dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dari Notaris Mutiara Hartanto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusannya tanggal 28 November tahun 2008 No. AHU-91085.AHA.0102 tahun 2008.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir dilakukan berdasarkan Akta No. 29 tanggal 27 September 2017 yang dibuat dihadapan Mutiara Hertanto S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam keputusannya nomor: AHU-0019999.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 28 September 2017 serta telah dicatat dan diterima dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dengan Nomor Surat AHU-AH.01.03-0175765 tanggal 28 September 2017. Perubahan Anggaran Dasar terakhir tersebut antara lain menyetujui:

- Jual beli saham dalam Perusahaan sebanyak 12.500 saham yang semula masing-masing dimiliki oleh pemegang saham, antara lain: Tn. Eddy Purwanto Winata sebanyak 6.875 saham, Ny. Lies Purwati Winata sebanyak 1.250 saham, Ny. Lies Murtiningsih sebanyak 1.875 saham dan Ny. Lies Erliawati Winata sebanyak 1.250 saham menjadi PT Surya Perkasa Sentosa sebanyak 11.250 saham dan PT Sinar Ratu Sentosa sebanyak 1.250 saham.
- Persetujuan untuk penurunan nilai nominal saham yang semula sebesar Rp1.000.000 menjadi Rp100, penyesuaian Anggaran Dasar Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan di pasar modal, dengan diadakannya penurunan nilai nominal saham, maka komposisi pemilikan saham dalam perseroan menjadi PT Surya Perkasa Sentosa sebanyak 112.500.000 saham dan PT Sinar Ratu Sentosa sebanyak 12.500.000 saham
- 3. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.
- 4. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan yaitu yang semula berjumlah Rp50.000.000.000 terbagi atas 500.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100, dengan modal ditempatkan dan disetor sebesar 125.000.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp12.500.000.000 ditingkatkan menjadi modal dasar perseroan berjumlah Rp200.000.000.000, terbagi atas 2.000.000.000 saham, masing-masing saham bernilai sebesar Rp100 dengan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp50.000.000.000, sehingga terjadi peningkatan dasar modal Perseroan berjumlah Rp150.000.000.000 dan penambahan modal yang ditempatkan dan disetor dalam Peseroan sebesar 37.500.000.000 atau sebanyak 375.000.000.000 saham yang diambil bagian masing-masing oleh PT Surya Perkasa Sentosa sebanyak 337.500.000 saham atau sebesar Rp33.750.000.000, dan PT Sinar Ratu Sentosa sebanyak 37.500.000 saham atau sebesar Rp3.750.000.000.

Maksud dan tujuan Perusahaan sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan adalah bergerak dalam bidang transportasi atau angkutan umum, pembangunan, perdagangan, industri, pertanian, dan jasa. Saat ini usaha utama Perusahaan adalah bergerak dibidang distribusi BBM (Bahan Bakar Minyak), LPG (*Liquified Petroleum Gas*), dan bahan kimia, perdagangan BBM dan pelumas, kendaraan angkutan (transportasi), logistik dan jasa.

Perusahaan memulai kegiatan komersialnya pada tahun 1988.

Perusahaan berdomisili di Jl. Sunter Garden Raya Blok D8 No. 3G-3H, Jakarta Utara 14350. Perusahaan dan Entitas Anak memiliki kantor cabang yang berlokasi di Cilegon, Bandung dan Samarinda.



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Sesuai dengan Akta No. 29 tangal 27 September 2017 yang dibuat dihadapan Mutiara Hertanto S.H., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

		30 September 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2015	31 Desember 2014
<u>Dewan Komisaris</u> Komisaris Utama Komisaris	:	Lies Yuliana Winata	Lies Murtiningsih Surya Winata	Lies Murtiningsih Surya Winata	Lies Murtiningsih Surya Winata
Direksi					
Direktur Utama	:	Eddy Purwanto Winata	Eddy Purwanto Winata	Eddy Purwanto Winata	Eddy Purwanto Winata
Direktur	:	Lies Purwati Winata	Lies Purwati Winata	Lies Purwati Winata	Lies Purwati Winata

Berdasarkan Surat Keputusan No. 091/Skep/IPS/IX tanggal 18 September 2017 dengan terjadi pengangkatan Sdr. Karya Bakti Kaban sebagai Sekretaris Perusahaan.

Berdasarkan Surat Keputusan No. 120/Skep/IPS/XII tanggal 21 Desember 2017 dengan terjadi pengangkatan Sdr. Julius Sidharta sebagai Ketua Komite Audit dan Sdr. Ari Binsyar sebagai anggota serta pengangkatan Sdr. Suharto Ak., sebagai Kepala Satuan Pengawas Internal Perusahaan dan Sdr. Steven Kurniawan sebagai anggota.

Pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, Perusahaan dan Entitas Anak masing-masing mempunyai 312, 278, 246, dan 228 karyawan (tidak diaudit).

Entitas Induk dan Entitas Induk Terakhir dari Perusahaan dan Entitas Anak (bersama-sama disebut sebagai "Kelompok Usaha Inprase" atau "Kelompok Usaha") adalah PT Surya Perkasa Sentosa dan PT Sinar Ratu Sentosa yang merupakan bagian dari Kelompok Usaha yang dimiliki oleh keluarga Tn. Eddy Winata yang berbasis di Indonesia.

### b. Entitas Anak yang Dikonsolidasi

				Persenta	se Kepemilikan
Entitas Anak	Domisi	ř	Kegiatan Pokok	30	Sep 2017
PT Trasindo Sentosa ("TS")	Jakarta	Perdaga dan Logi	ngan, Transportasi istik	, (	99,00%
PT Elpindo Reksa ("ER")	Jakarta	Transpo	rtasi dan Logistik	Ç	99,00%
PT Barisan Nusantara ("BN")	Jakarta	Perdaga	ngan	Ç	99,00%
PT Ekatama Raya ("ERA")	Serang	Transpo	rtasi dan Logistik	(	99,00%
			Total Aset Seb	elum Eliminasi	
	Mulai				
Entitas Anak	Beroperasi	30 Sep 2017	31 Des 2016	31 Des 2015	31 Des 2014
PT Trasindo Sentosa ("TS")	Tahun 1991	86.779.280.970	81.142.063.701	49.970.020.339	39.757.261.343
PT Elpindo Reksa ("ER")	Tahun 1993	85.055.922.623	58.972.841.923	20.380.873.004	24.531.223.171
PT Barisan Nusantara ("BN")	Tahun 2012	3.359.957.276	6.434.544.789	6.018.281.827	9.452.821.203
PT Ekatama Raya ("ERA")	Tahun 2007	57.459.718.410	24.003.648.751	6.784.083.893	3.976.056.364

Kombinasi bisnis adalah transaksi akuisisi antara entitas sepengendali, sehingga Perusahaan membukukan transaksi ini seolah-olah entitas anak telah dikonsolidasikan sejak awal laporan keuangan komparatif yang disajikan (catatan 3).



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### PT Trasindo Sentosa ("TS")

PT Trasindo Sentosa didirikan berdasarkan Akta No. 52 tanggal 17 Oktober 1990 yang dibuat di hadapan Notaris Soetomo Ramelan, S.H., M.Kn, di Jakarta. Anggaran Dasar Perusahaan mengalami perubahan dengan Akta No. 022 di hadapan Notaris Mutiara Hartanto, S.H., di Jakarta, tanggal 15 September 2008 mengenai persetujuan perubahan maksud dan tujuan dalam Perseroan, perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan guna disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-100969.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008.

Anggaran Dasar TS mengalami perubahan dengan akta No. 32 tanggal 28 September 2017 oleh Notaris Mutiara Hartanto, S.H., di Jakarta mengenai persetujuan:

- 1. Jual beli saham sebanyak 9.999 saham masing-masing milik Ny. Lies Erliawati Winata sebanyak 2.020 saham dan Tn. Eddy Purwanto Winata sebanyak 7.979 saham, kesemuanya dijual kepada PT Indah Prakasa Sentosa.
- Perubahan penurunan nilai nominal setiap saham dalam Perseroan yang semula sebesar Rp1.000.000 menjadi Rp100.
- 3. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan No. AHU-AH.01.03-0176185 tanggal 29 September 2017.

Maksud dan tujuan Perusahaan sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan adalah bergerak dalam bidang pengangkutan umum, pembangunan, perdagangan umum, industri, pertanian, perkebunan, perhutanan, perikanan, peternakan, jasa pembengkelan dan jasa lainnya. Saat ini Perusahaan bergerak dalam bidang perdagangan umum terutama perdagangan BBM secara impor, ekspor, lokal, serta antar pulau dan pengangkutan serta pendistribusian BBM dan LPG.

TS berlokasi di Jl. Sunter Garden Raya Blok D8 No. 3G dan 3H, Jakarta Utara 14350 dan memiliki kantor cabang di Jl. Raya Serang Cilegon No. 5, Banten.

Jual beli saham sebanyak 2.020 saham milik Ny. Lies Erliawati Winata dan sebanyak 7.979 saham Tn. Eddy Purwanto Winata, kepada PT Indah Prakasa Sentosa adalah merupakan transaksi kombinasi bisnis entitas pengendali.

Perhitungan selisih transaksi kombinasi bisnis entitas pengendali, adalah sebagai berikut:

	September 2017
Jumlah Aset	86.779.280.970
Jumlah Liabilitas	(17.122.224.799)
Jumlah Nilai Aset Bersih TS	69.657.056.171
Bagian aset bersih yang diambil alih di PT TS dengan kepemilikan saham sebesar 99%	68.960.485.609
Harga perolehan untuk kepemilikan saham sebesar 99%	9.999.000.000
Selisih imbalan yang dialihkan dengan jumlah tercatat yang timbul dari transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	58.961.485.609

Selisih tersebut disajikan sebagai bagian dari pos tambahan modal disetor lainnya (catatan 20).



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### PT Elpindo Reksa ("ER")

PT Elpindo Reksa didirikan berdasarkan Akta No.19 tanggal 12 Maret 1992 yang dibuat dihadapan Notaris Neneng Salmiah, S.H., M.H. Akta Anggaran Dasar tersebut telah memperoleh pengesahan di Jakarta. Anggaran Dasar Perusahaan mengalami perubahan dengan akta No. 03 dihadapan Notaris Neneng Salmia, di Jakarta, tanggal 15 September 2008 mengenai persetujuan perubahan maksud dan tujuan dalam Perseroan, perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan guna disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-84697.AH.01.02. tahun 2008 tanggal 12 November 2008.

Akta ER telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 31 tanggal 28 September 2017 Notaris Mutiara Hartanto, S.H., di Jakarta, mengenai persetujuan:

- Jual beli saham sebanyak 2.088 lembar saham milik Tn. Eddy Purwanto Winata dan 909 lembar saham milik Ny. Lies Erliawati Winata, yang kesemuanya dijual kepada PT Indah Prakasa Sentosa.
- Penurunan nilai nominal saham yang semula sebesar Rp100.000 menjadi Rp100. Terdapat perubahan komposisi kepemilikan saham dengan nilai nominal yang baru yaitu PT Indah Prakasa Sentosa memiliki 29.997.000 lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.999.700.000 dan Tn. Eddy Purwanto Winata memiliki 303.000 lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp30.300.000.
- 3. Perubahan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Akta Peryataan Keputusan Rapat tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan No. AHU-AH.01.03-0175782 tanggal 28 September 2017.

Maksud dan tujuan Perusahaan sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan adalah bergerak dalam bidang angkutan umum dan distribusi BBM dan gas bumi. Saat ini Perusahaan melakukan pemberian jasa pengangkutan LPG.

ER berlokasi di Jl. Sunter Garden Raya Blok D8 No. 3G dan 3H, Jakarta Utara 14350.

Jual beli saham sebanyak 2.088 saham milik Tn. Eddy Purwanto Winata dan 909 saham milik Ny. Lies Erliawati Winata kepada PT Indah Prakasa Sentosa adalah merupakan transaksi kombinasi bisnis Entitas Pengendali.

Perhitungan selisih transaksi kombinasi bisnis entitas pengendali, adalah sebagai berikut:

	September 2017
Jumlah Aset	85.055.922.623
Jumlah Liabilitas	(66.025.799.888)
Jumlah Nilai Aset Bersih ER	19.030.122.735
Bagian aset bersih yang diambil alih di PT ER dengan kepemilikan saham sebesar 99%	18.839.821.508
Harga perolehan untuk kepemilikan saham sebesar 99%	2.999.700.000
Selisih imbalan yang dialihkan dengan jumlah tercatat yang timbul dari transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	15.840.121.508

Selisih tersebut disajikan sebagai bagian dari pos tambahan modal disetor lainnya (catatan 20).



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### PT Barisan Nusantara ("BN")

PT Barisan Nusantara didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 03 tanggal 14 Maret 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Subandi Parto, SH., MBA., Anggaran Dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-16450.AH.01.01 tanggal 31 Maret 2011 di Jakarta.

Akta BN telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 33 tanggal 28 September 2017, mengenai persetujuan:

- 1. Jual beli saham sebanyak 594 saham masing-masing milik Ny. Lies Erliawati Winata sebanyak 180 saham dan Tn. Eddy Purwanto Winata sebanyak 414 saham, kesemuanya dijual kepada PT Indah Prakasa Sentosa.
- 2. Penurunan nilai nominal saham yang semula sebesar Rp1.000.000 menjadi Rp100.
- 3. Perubahan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan No. AHU-AH.01.03-0176153 tanggal 28 September 2017.

Maksud dan tujuan Perusahaan berdasarkan Anggaran Dasar Pasal 3 Perusahaan adalah bergerak dalam bidang perdagangan umum terutama perdagangan BBM dan gas, pengangkutan serta pendistribusian BBM dan gas, menjalankan usaha dan bertindak sebagai perwakilan dan atau peragenan dari Perusahaan lain baik dalam negeri maupun luar negeri, mengerjakan jasa pada umumnya termasuk pemasaran, periklanan jasa administrasi dan manajemen, penyaluran tenaga kerja khususnya disektor minyak dan gas alam, pelumas, jasa ekspedisi angkutan darat dan pengepakan kecuali jasa dibidang hukum dan pajak. Saat ini Perusahaan bergerak dalam bidang penjualan pelumas ke Perusahaan-perusahaan tertentu.

BN berlokasi di Jl. Sunter Garden Raya Blok D8 No. 3G – 3H, Jakarta Utara 14350.

Jual beli saham sebanyak 180 saham milik Ny. Lies Erliawati Winata dan sebanyak 414 saham Tn. Eddy Purwanto Winata, kesemuanya dijual kepada PT Indah Prakasa Sentosa adalah merupakan transaksi kombinasi bisnis Entitas Pengendali.

Perhitungan selisih transaksi kombinasi bisnis entitas pengendali, adalah sebagai berikut:

_	September 2017
Jumlah Aset Jumlah Liabilitas	3.359.957.276 (7.681.060.241)
Jumlah Nilai Aset Bersih BN	(4.321.102.965)
Bagian aset bersih yang diambil alih di PT BN dengan kepemilikan saham sebesar	
99%	(4.277.891.935)
Harga perolehan untuk kepemilikan saham sebesar 99%	594.000.000
Selisih imbalan yang dialihkan dengan jumlah tercatat yang timbul dari transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	(4.871.891.935)

Selisih tersebut disajikan sebagai bagian dari pos tambahan modal disetor lainnya (catatan 20).

### PT Ekatama Raya ("ERA")

PT Ekatama Raya ("Perusahaan") berkedudukan di Kabupaten Serang, didirikan berdasarkan akta No. 30 tanggal 14 Maret 2006 yang dibuat dihadapan notaris Mutiara Hartanto, SH., di Jakarta. Anggaran Dasar Perusahaan mengalami perubahan dengan Akta No. 041 tanggal 13 Agustus 2008 tentang penyesuaian dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dari Mutiara Hartanto, SH., notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusannya tanggal 20 Oktober 2009 No. AHU-50334.AH.01.02.Tahun 2009.



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Akta ERA telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 34 tanggal 28 September 2017 dari Mutiara Hartanto, S.H., notaris di Jakarta, dan telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dengan nomor: AHU-AH.01.03-0176146 tanggal 29 September 2017. Perubahan Anggaran Dasar terakhir tersebut antara lain menyetujui:

- Jual beli seluruh saham milik Ny. Lies Murtiningsih sebanyak 50.500 lembar saham kepada PT Indah Prakasa Sentosa sebagian atau sebanyak 49.490 lembar saham dan kepada Tn. Eddy Purwanto Winata sebagian atau sebanyak 1.010 lembar saham. Jual beli seluruh kepemilikan saham Ny. Lies Purwati Winata dan Ny. Karina Elizabeth Surjadi sebanyak masing-masing 25.250 lembar saham kepada PT Indah Prakasa Sentosa.
- 2. Menyetujui penurunan nilai nominal saham yang semula sebesar Rp100.000 menjadi Rp100.
- 3. Perubahan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan No. AHU-AH.01.03-0176147 tanggal 29 September 2017.

Maksud dan tujuan Perusahaan berdasarkan Pasal 3 Perusahaan adalah bergerak dalam bidang perdagangan, pembangunan, pertanian, pertambangan, industri, percetakan, pengangkutan dan jasa. Saat ini Perusahaan bergerak dalam bidang jasa transportasi BBM dan bahan kimia milik PT Baria Bulk Terminal, PT Solar Premium Central, dan PT Shell Indonesia.

ERA berlokasi di Jl. Raya Cilegon KM. 09 Pejaten Serang, Banten.

Jual beli seluruh saham milik Ny. Lies Murtiningsih sebanyak 50.500 lembar saham kepada PT Indah Prakasa Sentosa sebagian atau sebanyak 49.490 lembar saham dan kepada Tn. Eddy Purwanto Winata sebagian atau sebanyak 1.010 lembar saham. Jual beli seluruh kepemilikan saham Ny. Lies Purwati Winata dan Ny. Karina Elizabeth Surjadi sebanyak masing-masing 25.250 lembar saham kepada PT Indah Prakasa Sentosa merupakan transaksi kombinasi bisnis Entitas pengendali.

Perhitungan selisih transaksi kombinasi bisnis Entitas pengendali, adalah sebagai berikut:

-	September 2017
Jumlah Aset	57.459.718.410
Jumlah Liabilitas	(50.691.326.950)
Jumlah Nilai Aset Bersih ERA	6.768.391.460
Bagian aset bersih yang diambilalih di PT ERA dengan kepemilikan saham sebesar	
99%	6.700.707.545
Harga perolehan untuk kepemilikan saham sebesar 99%	9.999.000.000
Selisih imbalan yang dialihkan dengan jumlah tercatat yang timbul dari transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	(3.298.292.455)

Selisih tersebut disajikan sebagai bagian dari pos tambahan modal disetor lainnya (catatan 20).

### c. Tanggal Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal – tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014. Manajemen menyelesaikan laporan tersebut pada tanggal 30 Januari 2018.



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

### a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") serta peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), sekarang Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), yaitu Peraturan No. VIII. G.7 yang terlampir dalam Surat Keputusan No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Pedoman Penyajian Laporan Keuangan". Kebijakan akuntansi penting yang diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014.

Laporan keuangan konsolidasian PT Indah Prakasa Sentosa dan Entitas Anak disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, adalah dasar akrual. Laporan keuangan konsolidasian tersebut disusun berdasarkan biaya historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah (Rp), yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

Kecuali dinyatakan dibawah ini, kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan tahunan untuk tahun yang berakhir 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik atas kinerja keuangan Grup, karena sifat dan jumlahnya yang signifikan, beberapa item pendapatan dan beban telah disajikan secara terpisah.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 2u.

### Entitas anak

Entitas anak adalah seluruh entitas (termasuk entitas bertujuan khusus) dimana Perusahaan memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional atasnya, biasanya melalui kepemilikan lebih dari setengah hak suara. Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial yang saat ini dapat dilaksanakan atau dikonversi, dipertimbangkan ketika menilai apakah Perusahaan mengendalikan entitas lain. Entitas anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal pengendalian dialihkan kepada Perusahaan dan Entitas Anak tidak dikonsolidasikan sejak tanggal Perusahaan kehilangan pengendalian.

### b. Prinsip Konsolidasian

### Transaksi dengan Kepentingan Non-Pengendali

Perusahaan melakukan transaksi dengan kepentingan non-pengendali sebagai transaksi dengan pemilik ekuitas Perusahaan. Untuk pembelian dari kepentingan non-pengendali, selisih antara imbalan yang dibayarkan dan bagian yang diakuisisi atas nilai tercatat aset neto entitas anak dicatat pada ekuitas. Keuntungan dan kerugian pelepasan kepentingan non-pengendali juga dicatat pada ekuitas.



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ketika Perusahaan tidak lagi memiliki pengendalian atau pengaruh signifikan, kepentingan yang masih tersisa atas entitas diukur kembali berdasarkan nilai wajarnya, dan perubahan nilai tercatat diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Nilai wajar adalah nilai tercatat awal untuk kepentingan pengukuran kembali kepentingan yang tersisa sebagai entitas asosiasi, ventura bersama atau aset keuangan. Di samping itu, jumlah yang sebelumnya diakui pada pendapatan komprehensif lain sehubungan dengan entitas tersebut dicatat seolah-olah Perusahaan telah melepas aset atau liabilitas terkait. Hal ini dapat berarti bahwa jumlah yang sebelumnya diakui pada pendapatan komprehensif lain direklasifikasi pada laporan laba rugi komprehensif.

### Prinsip Konsolidasi

Sesuai dengan PSAK No. 65 mengenai "Laporan Keuangan Konsolidasi", definisi Entitas Anak adalah semua Entitas (termasuk entitas terstruktur) dimana Entitas memiliki pengendalian.

Dengan demikian, Entitas mengendalikan Entitas Anak jika dan hanya jika Entitas memiliki seluruh hal berikut ini:

- i. Kekuasaan atas Entitas Anak;
- ii. Ekposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan Entitas Anak; dan
- iii. Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas Entitas Anak untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil Entitas Anak.

Entitas menilai kembali apakah Entitas mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Ketika hak suara Entitas atas *investee* kurang dari mayoritas, Entitas memiliki kekuasaan atas *investee* ketika hak suara-nya secara sepihak mempunyai kemampuan praktikal dalam mengarahkan kegiatan relevan dari *investee*. Entitas mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah hak suara Entitas atas *investee* cukup untuk memberinya wewenang, termasuk:

- a. Ukuran kepemilikan hak suara Entitas sehubungan dengan ukuran dan sebaran pemegang suara lainnya;
- b. Hak suara potensial yang dimiliki oleh Entitas, pemegang suara lainnya atau pihak lainnya;
- c. Hak yang timbul dari perjanjian kontrak lainnya; dan
- d. Fakta dan keadaan tambahan yang mengindikasikan bahwa saat ini Entitas memiliki atau tidak memiliki kemampuan mengarahkan kegiatan yang relevan pada saat keputusanharus diambil, termasuk pola pemungutan suara pada pertemuan pemegang saham sebelumnya.

Konsolidasi atas Entitas Anak dimulai sejak tanggal memperoleh pengendalian atas Entitas Anak dan berakhir ketika kehilangan pengendalian atas Entitas Anak. Penghasilan dan beban Entitas Anak dimasukkan atau dilepaskan selama tahun berjalan dalam laba rugi dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai dengan tanggal ketika Entitas kehilangan pengendalian atas Entitas Anak.

Kepentingan nonpengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasi, terpisah dari ekuitas pemilik Entitas.

Laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk dan kepentingan nonpengendali, meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit. Jika diperlukan, dilakukan penyesuaian atas laporan keuangan Entitas Anak guna memastikan keseragaman dengan kebijakan akuntansi Entitas dan Entitas Anak. Mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam Entitas dan Entitas Anak terkait dengan transaksi antar Entitas dan Entitas Anak.

### c. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Sejak 1 Januari 2013, Perusahaan menerapkan secara prospektif PSAK No.38 (revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali" yang menggantikan PSAK No.38 (revisi 2004), "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali", kecuali atas saldo transaksi kombinasi entitas sepengendali yang diakui sebelumnya, disajikan sebagai bagian dari "Tambahan Modal Disetor" dalam bagian Ekuitas. PSAK No.38 (revisi 2012) mengatur tentang kombinasi entitas sepengendali, baik untuk entitas yang menerima bisnis maupun untuk entitas yang melepaskan bisnis.



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pengalihan bisnis antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan atas bisnis yang dialihkan dan tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi Kelompok Usaha secara keseluruhan ataupun bagi entitas individual dalam Kelompok Usaha tersebut. Karena kombinasi bisnis entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan pada substansi ekonomi atas bisnis yang dipertukarkan, maka transaksi ini dicatat pada jumlah tercatat menggunakan metode penyatuan kepemilikan.

Bagi entitas yang menerima pengalihan, selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari setiap transaksi kombinasi entitas sepengendali diakui di ekuitas dalam akun "Tambahan Modal Disetor".

Bagi entitas yang melepaskan bisnis, selisih antara imbalan yang diterima dan jumlah tercatat bisnis yang dilepas juga diakui dalam akun "Tambahan Modal Disetor".

Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, komponen laporan keuangan entitas yang bergabung, untuk periode dimana terjadi kombinasi bisnis dan untuk periode komparatif lain yang disajikan, disajikan sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode komparatif yang disajikan. Laporan keuangan Perusahaan tidak boleh memasukkan adanya penyatuan kepemilikan jika penyatuan kepemilikan terjadi pada tanggal setelah akhir periode pelaporan.

Biaya sehubungan dengan transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali diakui sebagai beban pada periode terjadinya.

# d. Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

### Standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan

Dalam tahun berjalan, Perusahaan telah menerapkan standar dan interpretasi baru dan revisi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017.

Penerapan dari perubahan standar interpretasi akuntansi atas standar akuntansi berikut, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2017 dan relevan bagi perusahaan namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan interim periode berjalan:

- Amandemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan".
- PSAK 3 (revisi 2016) "Laporan Keuangan Interim".
- PSAK 24 (revisi 2016) "Imbalan Kerja".
- PSAK 58 (revisi 2016) "Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan".
- PSAK 60 (revisi 2016) "Instrumen Keuangan: Pengungkapan".
- ISAK 31 "Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13 "Properti Investasi".
- ISAK 32 "Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan".

Standar baru, revisi dan interpretasi yang telah diterbitkan dan relevan bagi perusahaan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018 adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 16 "Aset Tetap".
- Amandemen PSAK 2 "Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan".
- Amandemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi".

Pada tanggal pengesahan laporan keuangan interim, Perusahaan sedang mempertimbangkan implikasi dari penerapan standar tersebut, terhadap laporan keuangan Perusahaan interim.



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### e. Penjabaran Mata Uang Asing

Perusahaan menerapkan PSAK 10 (Revisi 2010), "Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing", yang menggambarkan bagaimana memasukkan transaksi mata uang asing dan kegiatan usaha luar negeri dalam laporan keuangan entitas dan menjabarkan laporan keuangan ke dalam mata uang penyajian.

Item-item yang disertakan dalam laporan keuangan setiap entitas anggota Perusahaan diukur menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional).

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Perusahaan.

### Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs penutup. Kurs yang digunakan sebagai acuan adalah kurs yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui di dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang berhubungan dengan kas dan setara kas, dana yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang lain-lain, pinjaman dan utang usaha, disajikan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sebagai kerugian /keuntungan selisih kurs.

Perubahan nilai wajar efek moneter yang didenominasikan dalam mata uang asing yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual dianalisa antara selisih pejabaran yang timbul dari perubahan biaya perolehan diamortisasi efek dan perubahan nilai tercatat efek lainnya. Selisih penjabaran terkait dengan perubahan biaya perolehan diamortisasi diakui di dalam laporan laba rugi, dan perubahan nilai tercatat lainnya diakui pada laba komprehensif lainnya.

Pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 nilai tukar Rupiah sebagai berikut:

Mata Uang	30 September 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Dolar Amerika Serikat	13.492	13.436	13.795	12.440

Selisih penjabaran aset dan liabilitas keuangan non-moneter yang dicatat pada nilai wajar diakui sebagai bagian keuntungan atau kerugian perubahan nilai wajar. Sebagai contoh, selisih penjabaran aset dan liabilitas keuangan non-moneter seperti ekuitas yang dimiliki dan dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif konsolidasian diakui pada laporan laba rugi sebagai bagian keuntungan atau kerugian nilai wajar dan selisih penjabaran pada aset non-moneter seperti ekuitas yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya.

### f. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang. Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai "Kas dan Deposito Berjangka yang Dibatasi Penggunaannya".

### g. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Perusahaan menerapkan PSAK No. 7 (Revisi 2015), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Pihak berelasi adalah orang atau Perusahaan yang terkait dengan Perusahaan:



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Entitas Pelapor jika orang tersebut:
  - Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Entitas Pelapor;
  - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas Entitas Pelapor; atau
  - iii. Personil manajemen kunci Entitas Pelapor atau Entitas Induk, Entitas Pelapor.
- b. Suatu Entitas Berelasi dengan Entitas Pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
  - Entitas dan Entitas Pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya Entitas Induk, Entitas Anak dan Entitas Anak berikutnya terkait dengan Entitas lain);
  - ii. Suatu Entitas adalah Entitas Asosiasi atau ventura bersama dari Entitas lain (atau Entitas Asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu Kelompok Usaha, yang mana Entitas lain tersebut adalah anggotanya);
  - iii. Kedua Entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
  - iv. Suatu Entitas adalah ventura bersama dari Entitas ketiga dan Entitas yang lain adalah Entitas Asosiasi dari Entitas ketiga;
  - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu Entitas Pelapor atau Entitas yang terkait dengan Entitas Pelapor. Jika Entitas Pelapor adalah Entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka Entitas sponsor juga berelasi dengan Entitas Pelapor:
  - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);atau
  - vii. Orang yang diidentifikasikan dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas Entitas atau personil manajemen kunci Entitas (atau Entitas Induk dari Entitas).

Perusahaan mengungkapkan jumlah kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan kunci sebagaimana yang dipersyaratkan oleh PSAK No. 7 (Revisi 2015) tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Kompensasi yang diungkapkan mencakup imbalan kerja jangka pendek, imbalan kerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya, pesangon pemutusan kontrak kerja dan pembayaran berbasis saham.

Semua transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

### h. Piutang Usaha

Piutang usaha adalah jumlah piutang pelanggan atau penjualan barang atau jasa yang diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha. Piutang usaha dibedakan menjadi piutang pihak yang mempunyai hubungan pihak berelasi dan piutang pihak ketiga.

Kolektibilitas piutang usaha ditinjau secara berkala. Piutang yang diketahui tidak tertagih, dihapuskan dengan secara langsung mengurangi nilai tercatatnya. Akun penyisihan digunakan ketika terdapat bukti yang objektif bahwa Perusahaan tidak dapat menagih seluruh nilai terutang sesuai dengan persyaratan awal piutang. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami debitur, kemungkinan debitur dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan dan gagal bayar atau menunggak pembayaran merupakan indikator yang dianggap dapat menunjukkan adanya penurunan nilai piutang.

### i. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai terendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan metode first-in, first-out (FIFO) untuk persediaan Bahan Bakar Minyak (BBM), pelumas, tabung, suku cadang dan lainnya. Penyisihan atas persediaan usang dan penurunan nilai persediaan, jika ada, dibentuk untuk mengurangi nilai tercatat persediaan menjadi nilai realisasi neto.

Nilai realisasi neto adalah estimasi nilai jual dalam transaksi usaha normal dikurangi dengan estimasi biaya untuk penyelesaian dan biaya untuk menjual produk yang bersangkutan.



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### j. Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

### k. Aset Tetap

Sebelum tanggal 1 Januari 2015 aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi oleh akumulasi penyusutan. Perusahaan menerapkan PSAK No. 16 (Revisi 2015) tentang "Aset Tetap", dimana Perusahaan telah mengubah kebijakan akuntansi dari metode biaya perolehan ke metode revaluasi untuk pencatatan nilai tanah. Perubahan kebijakan akuntansi dari metode biaya perolehan ke metode revaluasi dalam pencatatan nilai tanah berlaku prospektif.

Tanah dinyatakan sebesar nilai revaluasinya dan rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi.

Biaya perolehan aset tetap meliputi harga perolehan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Estimasi awal biaya pembongkaran atau pemindahan aset tetap ditambahkan sebagai biaya perolehan.

Jika terdapat kenaikan nilai akibat revaluasi, kenaikan tersebut akan langsung dikreditkan ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Namun, kenaikan nilai tersebut harus diakui dalam laporan laba rugi komprehensif hingga sebesar jumlah penurunan nilai bangunan akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laporan laba rugi komprehensif.

Jika terdapat penurunan nilai akibat revaluasi, penurunan tersebut diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Namun, penurunan nilai tersebut langsung didebit ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi selama penurunan tersebut tidak melebihi saldo kredit surplus revaluasi untuk aset tersebut.

Surplus revaluasi yang dipindahkan secara tahunan ke saldo laba adalah sebesar perbedaan antara jumlah penyusutan berdasarkan nilai revaluasian aset dengan jumlah penyusutan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut. Selanjutnya, akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasian dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto dari aset dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasian dari aset tersebut. Pada saat penghentian aset, surplus revaluasi untuk aset tetap yang dijual dipindahkan ke saldo laba.

Aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat ("carrying amount") aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya perbaikan dan pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	Tahun	% Penyusutan	
Bangunan	20	5%	
Kapal	16	16.6%	
Mesin dan Peralatan	4 – 8	25% - 12,5%	
Kendaraan	4 – 10	25% - 10%	
Peralatan kantor	4	25%	

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nilai residu, metode penyusutan dan masa manfaat ekonomis aset tetap ditinjau kembali dan disesuaikan, jika perlu, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Tanah atau hak atas tanah, termasuk biaya pengurusan legal hak yang timbul pada awal perolehan hak atas tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak diamortisasi. Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan pembaharuan atau perpanjangan hak atas tanah ditangguhkan dan diamortisasi selama periode hak atas tanah atau taksiran masa manfaat ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Bila nilai tercatat suatu aset melebihi taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali (estimated recoverable amount) maka nilai tersebut diturunkan ke jumlah yang dapat diperoleh kembali tersebut, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto atau nilai pakai.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan dalam biaya perolehan. Akumulasi biaya akan direklasifikasikan pada aset tetap yang tepat ketika konstruksi (aset) diselesaikan dan secara substantif siap digunakan. Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

### Kapitalisasi Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi. Biaya pinjaman terdiri dari biaya bunga dan biaya keuangan lain yang ditanggung oleh Kelompok Usaha sehubungan dengan peminjaman dana. Biaya keuangan lainnya termasuk selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya, dan pengeluaran untuk aset kualifikasian dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya.

### I. Akuntansi Sewa

Sesuai dengan PSAK No. 30 (Revisi 2011), "Sewa", penentuan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau perjanjian yang mengandung sewa didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut.

Sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Selanjutnya, suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi, jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

### Perusahaan dan Entitas Anak sebagai Lessee

Dalam sewa pembiayaan, Perusahaan dan Entitas Anak mengakui aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada awal masa sewa, sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas sewa.

Beban keuangan dialokasikan pada setiap tahun selama masa sewa, sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas.

Rental kontinjen, jika ada, dibebankan pada tahun terjadinya. Beban keuangan dicatat dalam laporan laba rugi. Aset sewaan (disajikan sebagai bagian Aset Tetap) disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara umur manfaat aset sewaan dan periode masa sewa, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa Perusahaan atau Entitas Anak akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa. Dalam sewa operasi, Perusahaan atau Entitas Anak mengakui pembayaran sewa sebagai beban dengan dasar garis lurus (straight-line method) selama masa sewa.



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### Perusahaan dan Entitas Anak sebagai Lessor

Dalam sewa operasi, Perusahaan dan Entitas Anak mengakui aset untuk sewa operasi di laporan posisi keuangan konsolidasian sesuai sifat aset tersebut. Biaya langsung awal sehubungan proses negosiasi sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Rental kontinjen, apabila ada, diakui sebagai pendapatan pada periode terjadinya. Pendapatan sewa operasi diakui sebagai pendapatan atas dasar garis lurus selama masa sewa.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus (*straight-line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dari aset sewaan yang sama dengan aset tetap pemilikan langsung.

### m. Imbalan Pasca Kerja

### Kewajiban imbalan kerja

Perusahaan menerapkan PSAK 24 (Revisi 2015), "Imbalan Kerja", yang mengatur akuntansi dan pengungkapan untuk imbalan kerja, yang meliputi imbalan kerja jangka pendek (misalnya pembayaran cuti sakit) dan imbalan kerja jangka panjang (misalnya cuti berimbalan jangka panjang, imbalan kesehatan paska kerja).

Perusahaan memiliki program imbalan pasti dan program iuran pasti.

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diberikan, biasanya berdasarkan pada satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja, atau kompensasi.

Perusahaan harus menyediakan imbalan pensiun dengan jumlah minimal sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 ("UU Ketenagakerjaan") atau Peraturan Perusahaan ("Peraturan"), mana yang lebih tinggi. Karena UU Ketenagakerjaan atau Peraturan menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan atau Peraturan adalah program imbalan pasti. Liabilitas manfaat pensiun ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaris yang dilakukan secara periodik.

Kewajiban program pensiun imbalan pasti yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian serta disesuaikan dengan keuntungan/kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap periode oleh aktuaris independen menggunakan metode *projected unit credit*.

Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskonto estimasi arus kas keluar masa depan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah berkualitas tinggi dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan memiliki waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo imbalan yang bersangkutan.

Keuntungan atau kerugian ini diakui berdasarkan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja yang diharapkan dari karyawan yang ditanggung. Lebih lanjut, biaya jasa lalu yang timbul dari pengenalan program imbalan pasti atau perubahan liabilitas imbalan kerja dari rencana yang telah ada diamortisasi selama beberapa tahun sampai dengan imbalan tersebut dinyatakan menjadi hak karyawan.

Program iuran pasti adalah program imbalan pasca masa kerja dimana Perusahaan membayar sejumlah iuran tertentu kepada suatu entitas terpisah.

Perusahaan tidak memiliki liabilitas hukum atau liabilitas konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika entitas tersebut tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan pasca kerja sebagai imbalan atas jasa yang diberikan karyawan pada tahun berjalan dan tahun lalu. luran tersebut diakui sebagai biaya imbalan karyawan ketika terutang.



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Imbalan kerja jangka panjang lainnya, yang terdiri dari penghargaan masa kerja dan cuti berimbalan jangka panjang, diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan nilai kini dari kewajiban imbalan pasti.

Keuntungan dan kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu diakui secara langsung di laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

### Pesangon pemutusan kontrak kerja

Pesangon pemutusan kontrak terutang ketika karyawan dihentikan kontrak kerjanya sebelum usia pensiun normal. Perusahaan mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja ketika Perusahaan menunjukkan komitmennya untuk memberhentikan kontrak kerja dengan karyawan berdasarkan suatu rencana formal terperinci yang kecil kemungkinan untuk dibatalkan.

### n. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Penjualan diakui pada saat barang tersebut telah berpindah risiko dan hak kepemilikannya. Pendapatan diukur pada nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima.

Beban diakui pada saat terjadinya atau sesuai dengan masa manfaatnya.

### o. Pajak Penghasilan

Perusahaan mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, Perusahaan harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Perusahaan tidak mengakui adanya pajak tangguhan.

### Pajak Final

Berdasarkan peraturan pajak yang berlaku, pajak penghasilan Kelompok Usaha dari aktivitas penyalur BBM, LPG dan pelumas dihitung secara final sebesar 0,3%, sedangkan pendapatan pengangkutan untuk pelayaran dalam negeri dikenakan pajak final sebesar 1,2%.

Perbedaan nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

### Pajak kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya diukur pada jumlah yang diharapkan akan terpulihkan atau yang akan dibayarkan kepada otoritas pajak. Tarif pajak dan peraturan perpajakan yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak adalah tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan, di negara dimana Kelompok Usaha beroperasi dan menghasilkan laba kena pajaknya.

Pajak kini yang terkait dengan komponen yang diakui langsung ke ekuitas diakui di ekuitas dan tidak ke laporan laba rugi. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang diambil sehubungan dengan pelaporan pajak untuk situasi dimana relevan pajak terkait memerlukan interpretasi dan melakukan pencadangan jika diperlukan.

### Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diukur dengan metode liabilitas atas beda waktu pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak untuk aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dengan beberapa pengecualian. Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer dan rugi fiskal.

. -



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus di laporan posisi keuangan konsolidasian, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

### p. Pengampunan Pajak

PSAK No. 70 "Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak", memberikan perlakuan akuntansi khusus terkait dengan penerapan Undang-Undang Pengampunan Pajak yang berlaku pada tanggal 1 Juli 2016. PSAK No. 70 memberikan pilihan kebijakan akuntansi untuk entitas yang mengakui asset dan liabilitas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengampunan Pajak berdasarkan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak (SPHPP). Pilihan kebijakan akuntansi adalah (i) menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang relevan sesuai dengan sifat dari aset dan liabilitas yang diakui, atau (ii) menggunakan ketentuan khusus PSAK No. 70. Kebijakan akuntansi yang dipilih harus diterapkan secara konsisten terhadap seluruh aset dan liabilitas pengampunan pajak.

Grup menerapkan ketentuan khusus dari PSAK No. 70 secara prospektif. Sehingga, laporan keuangan konsolidasian telah disesuaikan terkait dengan pengakuan, pengukuran serta penyajian dan pengungkapan aset dan liabilitas pengampunan pajak.

Nilai aset yang dilaporkan dalam Surat Keterangan Pengampunan Pajak ("SKPP") sebagai biaya perolehannya. Liabilitas pengampunan pajak terkait diakui sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak. Selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak diakui di ekuitas sebagai tambahan modal disetor.

Grup diperbolehkan untuk mengukur kembali aset dan liabilitas Pengampunan Pajak berdasarkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan pada PSAK pada tanggal SKPP. Selisih antara nilai setelah pengukuran kembali dan nilai pencatatan awal diakui sebagai penyesuaian pada Tambahan Modal Disetor.

Tambahan modal disetor tersebut selanjutnya, tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi atau direklasifikasi ke saldo laba.

Uang tebusan yang dibayar diakui dalam laba rugi pada periode SKPP diterima.

Tagihan pajak, aset pajak tangguhan atas akumulasi rugi fiskal dan provisi atas ketidakpastian posisi pajak disesuaikan ke laba rugi pada periode SKPP diterima.

Pengukuran setelah pengakuan awal dan penghentian pengakuan aset dan liabilitas pengampunan pajak mengacu pada SAK yang relevan sesuai dengan karakteristik aset dan liabilitas terkait. Perusahaan dan Entitas Anak diperkenankan namun tidak diharuskan untuk mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak berdasarkan SAK yang relevan pada tanggal SKPP. Selisih nilai pengukuran kembali dengan biaya perolehan aset dan liabilitas pengampunan pajak yang telah diakui sebelumnya disesuaikan dalam tambahan modal disetor.



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### q. Instrumen Keuangan

### (i) Aset keuangan

### Pengakuan awal dan pengukuran

Aset keuangan dalam lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2011) diklasifikasikan sebagai (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) investasi dimiliki hingga jatuh tempo, atau (iv) aset keuangan tersedia untuk dijual, mana yang sesuai, Kelompok Usaha menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, mengevaluasi kembali pengklasifikasian aset tersebut pada setiap akhir periode pelaporan.

Semua aset keuangan Kelompok Usaha diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Pinjaman yang diberikan dan piutang pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (perdagangan yang lazim/regular) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Perusahaan atau Entitas Anak berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

### Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya.

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

### (ii) Liabilitas keuangan

### Pengakuan awal

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2011) dapat dikategorikan sebagai (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, atau (iii) derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai.

Kelompok usaha menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal hutang dan pinjaman, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

### Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi termasuk liabilitas keuangan untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi.



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Liabilitas derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan, kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif.

Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laba atau rugi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Setelah pengakuan awal, hutang dan pinjaman yang dikenakan bunga selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Keuntungan dan kerugian diakui dalam perkiraan laba rugi pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi.

### (iii) Saling hapus dari instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai neto disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

### (iv) Nilai wajar dari instrumen keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi, jika ada, ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga penawaran atau permintaan (bid or ask prices) di pasar pada penutupan pasar pada akhir tahun pelaporan. Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian.

Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan memahami (recent arm's-length market transactions); penggunaan nilai wajar terkini instrumen lain yang secara substansial sama; analisis arus kas yang didiskonto; atau model penilaian lain.

### (v) Biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan komisi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

### (vi) Penurunan nilai aset keuangan

### Aset keuangan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Perusahaan dan Entitas Anak pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika Kelompok Usaha menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka mereka memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk ekspektasi kerugian kredit masa datang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan atau piutang yang memiliki suku bunga variabel, tingkat diskonto untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif terkini.

Nilai tercatat aset tersebut berkurang melalui penggunaan akun cadangan penurunan nilai dan jumlah kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Pendapatan bunga tetap diakui berdasarkan nilai tercatat yang telah dikurangi, berdasarkan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Pinjaman yang diberikan dan piutang, beserta dengan cadangan terkait, dihapuskan pada saat tidak terdapat kemungkinan pemulihan di masa depan yang realistik dan semua jaminan telah terealisasi atau telah dialihkan kepada Perusahaan dan Entitas Anak. Jika pada tahun berikutnya, jumlah taksiran kerugian penurunan nilai bertambah atau berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui ditambah atau dikurangi dengan menyesuaikan akun cadangan penurunan nilai. Jika di masa mendatang penghapusan tersebut dapat dipulihkan, maka pemulihan tersebut diakui dalam laba rugi.

### (vii) Penghentian pengakuan

### Aset keuangan

Suatu aset keuangan (atau mana yang berlaku, bagian dari suatu aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya pada saat: (1) hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut telah berakhir; atau (2) Perusahaan dan Entitas Anak telah mentransfer hak mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset atau berkewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga dalam perjanjian "pass-through"; dan baik (a) Perusahaan dan Entitas Anak telah secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau (b) Perusahaan dan Entitas Anak secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat suatu aset, namun telah mentransfer kendali atas aset tersebut.

### Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut dihentikan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Ketika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial persyaratan dari suatu liabilitas yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghapusan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas diakui dalam laba rugi.

### r. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Kelompok Usaha menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian secara tahunan penurunan nilai aset (yaitu asset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset takberwujud yang belum dapat digunakan, atau goodwill yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan, maka Kelompok Usaha membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui sebagai laba rugi sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### s. Laba per saham

Perusahaan menerapkan PSAK No. 56 "Laba per Saham". Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Laba per saham dasar dihitung dengan membagi jumlah laba tahun yang berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar sepanjang periode pelaporan.

### t. Informasi Segmen

Perusahaan menerapkan PSAK 5 (Penyesuaian 2015), "Segmen Operasi". PSAK ini menambahkan pengungkapan deskripsi singkat segmen operasi yang telah digabungkan dan indikator ekonomik memiliki karakteristik yang serupa.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama, yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kerjanya, dan tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Hasil segmen yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional termasuk item yang dapat diatribusikan secara langsung kepada segmen dan juga yang dapat dialokasikan dengan basis yang wajar.

Informasi segmen komparatif telah disajikan kembali agar sesuai dengan ketentuan transisi dari standar tersebut. Karena perubahan kebijakan akuntansi hanya berdampak terhadap aspek penyajian dan pengungkapan, maka tidak ada dampak terhadap laba per saham.

### u. Ketidakpastian Sumber Estimasi

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut adalah berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Perusahaan berkeyakinan bahwa pengungkapan mencakup pertimbangan, estimasi dan asumsi yang dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

### Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki dampak paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

### i. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 55 (Revisi 2011). Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2q.

### ii. Cadangan Penurunan Nilai Aset Keuangan

Penyisihan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang dicadangkan pada suatu jumlah yang menurut pertimbangan manajemen adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, Perusahaan secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti objektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Penelaahan tersebut dilakukan dengan memprediksi arus kas masuk dan menghitung nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto yang sesuai dengan kondisi aset keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti objektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Perusahaan menentukan bukti penurunan nilai atas piutang secara kolektif karena manajemen yakin bahwa piutang memiliki risiko kredit, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Ketika peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui menyebabkan kerugian penurunan nilai berkurang, kerugian penurunan nilai sebelumnya diakui harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

### Estimasi dan Asumsi

Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi:

### i. Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia berdasarkan PSAK 68 (Revisi 2013), "Pengukuran Nilai Wajar", mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti-bukti objektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Perusahaan menggunakan pertimbangan dalam menentukan berbagai metode dan asumsi yang terutama berdasarkan kondisi pasar yang ada pada tiap akhir periode pelaporan. Perusahaan telah menggunakan analisis arus kas yang didiskontokan untuk berbagai aset keuangan tersedia untuk dijual yang tidak diperdagangkan pada pasar aktif.

### ii. Imbalan Pensiun

Program-program pensiun ditentukan berdasarkan perhitungan dari aktuaria. Perhitungan aktuaria menggunakan asumsi-asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat pengembalian investasi, tingkat kenaikan gaji, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri dan lain-lain (lihat Catatan 2m). Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi nilai liabilitas pensiun.

Perusahaan menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan, yakni tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas pensiun. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Perusahaan mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan yang akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas pensiun yang terkait.

Asumsi kunci liabilitas pensiun lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

### 3. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Pada bulan September 2017, Perusahaan mengakuisisi 99% kepemilikan saham TS, ER, BN dan ERA yang sebelumnya dimiliki oleh keluarga Tn. Eddy Winata pemegang saham akhir Perusahaan. Transaksi ini merupakan kombinasi bisnis antara entitas sepengendali dan diperlakukan dengan cara yang sama dengan metode penyatuan kepemilikan. Laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016, 2015, 2014 dan 1 Januari 2014 telah digabung dan disajikan kembali untuk mencerminkan seolah-olah entitas anak telah dikonsolidasikan oleh Perusahaan sejak periode awal penyajian untuk membukukan kombinasi bisnis antara entitas sepengendali. Untuk tujuan penyajian, ekuitas Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, 2014 dan 1 Januari 2014 disajikan dalam akun "Ekuitas Entitas Anak yang berasal dari kombinasi bisnis" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ikhtisar laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, 2014 dan 1 Januari 2014 sebelum dan sesudah penyajian kembali adalah sebagai berikut:

### LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2016

	31 Desember 2016			
	Dilaporkan	Entitas anak		Disajikan
	Sebelumnya	yang diakuisisi	Penyesuaian	Kembali
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	2.323.881.489	1.695.770.784	-	4.019.652.273
Rekening dibatasi penggunaannya	750.000.000	-	-	750.000.000
Piutang usaha – pihak ketiga	26.436.659.025	10.223.599.040	-	36.660.258.065
Persediaan	284.672.430	6.489.870.613	-	6.774.543.043
Beban dibayar dimuka	2.027.382.942	89.114.580	-	2.116.497.522
Pajak dibayar dimuka	34.714.593	3.538.424.708	-	3.573.139.301
Jumlah Aset Lancar	31.857.310.479	22.036.779.725		53.894.090.204
ASET TIDAK LANCAR				
Uang muka	-	1.000.000.000	-	1.000.000.000
Piutang lain-lain pihak berelasi	1.862.474.347	19.978.715.472	(21.841.189.819)	-
Aset tetap	181.831.067.047	117.128.102.085	-	298.959.169.132
Aset pajak tangguhan	1.887.487.899	342.835.215	-	2.230.323.114
Aset lainnya	100.000.000	10.066.666.667	-	10.166.666.667
Jumlah Aset Tidak Lancar	185.681.029.293	148.516.319.439	(21.841.189.819)	312.356.158.913
JUMLAH ASET	217.538.339.772	170.553.099.164	(21.841.189.819)	366.250.249.117
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Pinjaman bank	65.873.259.372	14.998.722.353	-	80.871.981.725
Utang usaha	36.668.971.245	5.883.153.164	-	42.552.124.409
Akrual	2.038.177.054	8.572.000	-	2.046.749.054
Utang pajak	182.841.742	676.882.991	-	859.724.733
Liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	13.347.567.350	120.000.000	_	13.467.567.350
Utang lembaga keuangan lainnya	10.276.459.874	4.222.517.924	_	14.498.977.798
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	128.387.276.637	25.909.848.432	<u> </u>	154.297.125.069
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi				
bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	37.573.911.886	27.380.000.000	-	64.953.911.886
Utang lembaga keuangan lainnya	18.768.466.615	8.796.422.402	-	27.564.889.017
Liabilitas imbalan paska kerja	5.362.967.895	1.381.731.972	-	6.744.699.867
Utang lain-lain kepada pihak berelasi	9.246.800.509	21.841.189.819	(21.841.189.819)	9.246.800.509
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	70.952.146.905	59.399.344.193	(21.841.189.819)	108.510.301.279
JUMLAH LIABILITAS	199.339.423.542	85.309.192.625	(21.841.189.819)	262.807.426.348



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2016			
	Dilaporkan	Entitas anak		Disajikan
	Sebelumnya	yang diakuisisi	Penyesuaian	Kembali
EKUITAS				
Modal saham	20.000.000.000	30.900.000.000	(30.900.000.000)	20.000.000.000
Modal disetor lainnya	-	10.723.989.747	(10.723.989.747)	-
Penghasilan komprehensif lainnya	42.203.963.725	40.147.991.521	(40.147.991.521)	42.203.963.725
Ekuitas entitas anak yang berasal dari kombinasi bisnis	-		85.243.906.539	85.243.906.539
Saldo laba	(44.005.047.495)	3.471.925.271	(3.471.925.271)	(44.005.047.495)
Ekuitas yang dapat diatribusikan				
kepada pemilik entitas induk	18.198.916.230	85.243.906.539	-	103.442.822.769
Kepentingan non pengendali	-	-	-	-
JUMLAH EKUITAS	18.198.916.230	85.243.906.539		103.442.822.769
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	217.538.339.772	170.553.099.164	(21.841.189.819)	366.250.249.117

# LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016

LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

	31 Desember 2016			
	Dilaporkan	Entitas anak		Disajikan
	Sebelumnya	yang diakuisisi	Penyesuaian	Kembali
PENDAPATAN	153.462.276.394	124.438.558.022	(372.427.507)	277.528.406.909
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(126.113.140.651)	(109.041.391.983)	372.427.507	(234.782.105.127)
LABA KOTOR	27.349.135.743	15.397.166.039	-	42.746.301.782
Beban penjualan	(1.853.635.772)	(1.949.680.932)	-	(3.803.316.704)
Beban usaha	(19.556.330.181)	(7.638.673.149)	-	(27.195.003.330)
Beban cadangan penyisihan piutang	(2.198.956.088)	(932.633.716)	-	(3.131.589.804)
Laba (rugi) penjualan aset tetap	-	-	-	-
Pendapatan (beban) Lainnya	50.382.240	(287.528.430)	-	(237.146.190)
	(23.558.539.801)	(10.808.516.227)	-	(34.367.056.028)
LABA USAHA	3.790.595.942	4.588.649.812		8.379.245.754
PENDAPATAN (BEBAN) KEUANGAN	(22.709.363.986)	(3.217.732.340)	-	(25.927.096.326)
LABA BERSIH SEBELUM PAJAK FINAL	(18.918.768.044)	1.370.917.472		(17.547.850.572)
PAJAK FINAL	(227.343.644)	(235.865.390)	-	(463.209.034)
LABA BERSIH SETELAH PAJAK FINAL	(19.146.111.688)	1.135.052.082	-	(18.011.059.606)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	(14.632.423)	(815.074.477)	-	(829.706.900)
LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK	(19.160.744.111)	319.977.605		(18.840.766.506)
PENYESUAIAN PROFORMA	-	-	(319.977.605)	(319.977.605)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	(19.160.744.111)	319.977.605	(319.977.605)	(19.160.744.111)
PENGHASILAN KOMPREHESIF LAIN	-	-	-	
PENYESUAIAN PROFORMA PENGHASILAN				
KOMPREHENSIF LAINNYA	-	-	-	-

319.977.605

(319.977.605)

(19.160.744.111)

(19.160.744.111)



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2015

	31 Desember 2015			
-	Dilaporkan	Entitas anak		Disajikan
-	Sebelumnya	yang diakuisisi	Penyesuaian	Kembali
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	3.493.799.503	1.842.070.706	-	5.335.870.209
Rekening yang dibatasi penggunaanya	750.000.000	-	-	750.000.000
Piutang usaha – pihak ketiga	30.628.760.156	10.924.406.748	-	41.553.166.904
Persediaan	-	6.242.385.656	-	6.242.385.656
Beban dibayar dimuka	2.275.612.241	150.051.504	-	2.425.663.745
Pajak dibayar dimuka	<u>-</u>	144.283.967	<u>-</u>	144.283.967
Jumlah Aset Lancar	37.148.171.900	19.303.198.581	<u> </u>	56.451.370.481
ASET TIDAK LANCAR				
Piutang lain-lain pihak berelasi	17.583.062.202	18.387.796.945	(18.387.796.945)	17.583.062.202
Aset tetap	168.035.148.891	45.268.349.096	-	213.303.497.987
Aset pajak tangguhan	980.737.779	193.914.441	-	1.174.652.220
Jumlah Aset Tidak Lancar	186.598.948.872	63.850.060.482	(18.387.796.945)	232.061.212.409
JUMLAH ASET	223.747.120.772	83.153.259.063	(18.387.796.945)	288.512.582.890
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Pinjaman bank	107.490.107.183	9.785.203.114	-	117.275.310.297
Utang usaha	-	84.869.700	-	84.869.700
Akrual	1.007.651.165	_	1.007.651.165	1.007.651.165
Utang pajak	769.029.060	1.341.059.743	-	2.110.088.803
Liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	23.331.289.605	8.371.428.572	_	31.702.718.177
Utang lembaga keuangan lainnya	14.516.190.019	607.096.882	_	15.123.286.901
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	147.114.267.032	20.189.658.011		167.303.925.043
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi				
, , , , ,				
bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	30 800 564 440			32.892.564.413
Utang bank	32.892.564.413	615 644 220	-	
Utang lembaga keuangan lainnya	9.200.013.393	615.644.338	-	9.815.657.731
Litang lain kanada pihak berelasi	3.922.951.114	1.005.998.093	- (10 207 706 04E)	4.928.949.207
Utang lain-lain kepada pihak berelasi	3.624.946.005	14.762.850.940	(18.387.796.945)	47 607 474 054
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	49.640.474.925	16.384.493.371	(18.387.796.945)	47.637.171.351
JUMLAH LIABILITAS	196.754.741.957	36.574.151.382	(18.387.796.945)	214.941.096.394



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2015			
	Dilaporkan	Entitas anak		Disajikan
	Sebelumnya	yang diakuisisi	Penyesuaian	Kembali
EKUITAS				
Modal saham	20.000.000.000	22.000.000.000	(22.000.000.000)	20.000.000.000
Modal disetor lainnya	-	-	· -	-
Penghasilan komprehensif lainnya	31.836.682.199	21.427.160.015	(21.427.160.015)	31.836.682.199
Ekuitas entitas anak yang berasal dari				
kombinasi bisnis	-	-	46.579.107.681	46.579.107.681
Saldo laba	(24.844.303.384)	3.151.947.666	(3.151.947.666)	(24.844.303.384)
Ekuitas yang dapat diatribusikan				
kepada pemilik entitas induk	26.992.378.815	46.579.107.681	-	73.571.486.496
Kepentingan non pengendali	-	-	-	-
JUMLAH EKUITAS	26.992.378.815	46.579.107.681	<u> </u>	73.571.486.496
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	223.747.120.772	83.153.259.063		288.512.582.890

# LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015

31 Desember 2015 Disajikan Dilaporkan Entitas anak Sebelumnya yang diakuisisi Penyesuaian Kembali PENDAPATAN 217.727.862.037 142.896.253.656 360.624.115.693 BEBAN POKOK PENDAPATAN (180.166.681.914) (124.150.845.427) (304.317.527.341) LABA KOTOR 37.561.180.123 18.745.408.229 56.306.588.352 Beban penjualan (2.523.818.758) (1.390.836.292)(3.914.655.050) Beban usaha (14.748.599.072) (5.548.551.742) (20.297.150.814) Beban cadangan penyisihan piutang (51.787.033) (51.787.033)Laba (rugi) penjualan aset tetap Pendapatan (beban) lainnya 42.128.930 102.044.762 59.915.832 (17.212.501.998) (6.949.046.137) (24.161.548.135) LABA USAHA 20.348.678.125 11.796.362.092 32.145.040.217 PENDAPATAN (BEBAN) KEUANGAN (22.649.273.503) (3.523.323.951)(26.172.597.454) LABA BERSIH SEBELUM PAJAK FINAL (2.300.595.378) 8.273.038.141 5.972.442.763 PAJAK FINAL (304.000.949)(743.138.808) (439.137.859) LABA BERSIH SETELAH PAJAK FINAL (2.739.733.237)7.969.037.192 5.229.303.955 MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN (586.107.979) (1.055.534.226) (1.641.642.205) LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK 6.913.502.966 3.587.661.750 (3.325.841.216) PENYESUAIAN PROFORMA (6.913.502.966) (6.913.502.966) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN (3.325.841.216) 6.913.502.966 (6.913.502.966) (3.325.841.216) PENGHASILAN KOMPREHESIF LAIN PENYESUAIAN PROFORMA PENGHASILAN KOMPREHESIF LAIN (3.325.841.216) 6.913.502.966 (6.913.502.966) (3.325.841.216) LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2014

	31 Desember 2014			
-	Dilaporkan	Entitas anak		Disajikan
-	Sebelumnya	yang diakuisisi	Penyesuaian	Kembali
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	10.494.622.593	4.045.294.154	-	14.539.916.747
Rekening yang dibatasi penggunaannya	750.000.000	-	-	750.000.000
Piutang usaha – pihak ketiga	42.415.349.943	8.810.743.205	-	51.226.093.148
Persediaan	-	16.035.497.501	-	16.035.497.501
Beban dibayar dimuka	395.281.500	205.823.162	-	601.104.662
Pajak dibayar dimuka	180.681.487	-	-	180.681.487
Jumlah Aset Lancar	54.235.935.523	29.097.358.022	<u>.</u>	83.333.293.545
ASET TIDAK LANCAR				
Piutang lain-lain pihak berelasi	30.448.189.876	10.564.632.072	(18.579.898.395)	22.432.923.553
Aset tetap	157.339.844.798	37.824.350.268	-	195.164.195.066
Aset pajak tangguhan	850.754.477	231.021.719	_	1.081.776.196
Jumlah Aset Tidak Lancar	188.638.789.151	48.620.004.059	(18.579.898.395)	218.678.894.815
JUMLAH ASET	242.874.724.674	77.717.362.081	(18.579.898.395)	302.012.188.360
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Pinjaman bank	99.126.167.417	12.477.018.267	-	111.603.185.684
Utang usaha	-	21.948.000	-	21.948.000
Akrual	-	167.033.197	-	167.033.197
Utang pajak	88.354.917	431.742.616	-	520.097.533
Utang lainnya	-	84.779.891	-	84.779.891
Liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	37.920.077.424	7.871.428.572	_	45.791.505.996
Utang lembaga keuangan lainnya	22.310.517.376	104.882.755	_	22.415.400.131
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	159.445.117.134	21.158.833.298	<u>.</u>	180.603.950.432
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi				
bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	40.646.840.233	8.371.428.572	_	49.018.268.805
Utang lembaga keuangan lainnya	16.115.921.466	66.257.777	<u>-</u>	16.182.179.243
Liabilitas imbalan paska kerja	3.403.017.908	1.092.811.892	<u>-</u>	4.495.829.800
Utang lain-lain kepada pihak berelasi	0.400.017.500	18.579.898.395	(18.579.898.395)	
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	60.165.779.607	28.110.396.636	(18.579.898.395)	69.696.277.848
	040.042.222.24	40.000.000	//0 570 000 000	050 000 000 000
JUMLAH LIABILITAS	219.610.896.741	49.269.229.934	(18.579.898.395)	250.300.228.280



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2014			
	Dilaporkan	Entitas anak		Disajikan
	Sebelumnya	yang diakuisisi	Penyesuaian	Kembali
EKUITAS				
Modal saham	20.000.000.000	22.000.000.000	(22.000.000.000)	20.000.000.000
Modal disetor lainnya	-	-	-	-
Penghasilan komprehensif lainnya	24.782.290.101	10.209.687.447	(10.209.687.447)	24.782.290.101
Ekuitas-entitas anak yang berasal dari				
kombinasi bisnis	-	-	28.448.132.147	28.448.132.147
Saldo laba	(21.518.462.168)	(3.761.555.300)	3.761.555.300	(21.518.462.168)
Ekuitas yang dapat diatribusikan				
kepada pemilik entitas induk	23.263.827.933	28.448.132.147	-	51.711.960.080
Kepentingan non pengendali	-	-	-	-
JUMLAH EKUITAS	23.263.827.933	28.448.132.147	<u> </u>	51.711.960.080
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	242.874.724.674	77.717.362.081	(18.579.898.395)	302.012.188.360

# LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014

21	Dese	mhar	2014
JΙ	DESE	IIIDEI	ZU 14

	Dilaporkan	Entitas anak		Disajikan
	Sebelumnya	yang diakuisisi	Penyesuaian	Kembali
PENDAPATAN	386.339.581.553	150.196.328.337	-	536.535.909.890
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(352.844.307.829)	(133.895.952.862)	-	(486.740.260.691)
LABA KOTOR	33.495.273.724	16.300.375.475	-	49.795.649.199
Beban penjualan	(3.559.799.487)	(1.413.118.639)	-	(4.972.918.126)
Beban usaha	(9.132.283.250)	(4.647.474.695)	-	(13.779.757.945)
Laba (rugi) penjualan aset tetap	-	-	-	-
Pendapatan (beban) lainnya	(298.397.026)	902.716.327	<u>-</u>	604.319.301
	(12.990.479.763)	(5.157.877.007)	-	(18.148.356.770)
LABA USAHA	20.504.793.961	11.142.498.468	-	31.647.292.429
PENDAPATAN (BEBAN) KEUANGAN	(11.768.120.694)	(4.472.228.710)	-	(16.240.349.404)
LABA BERSIH SEBELUM PAJAK FINAL	8.736.673.267	6.670.269.758	-	15.406.943.025
PAJAK FINAL	(1.126.620.603)	(349.616.734)	-	(1.476.237.337)
LABA BERSIH SETELAH PAJAK FINAL	7.610.052.664	6.320.653.024	-	13.930.705.688
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	(60.157.219)	(565.998.471)	-	(626.155.690)
LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK	7.549.895.445	5.754.654.553	-	13.304.549.998
PENYESUAIAN PROFORMA	-	-	(5.754.654.553)	(5.754.654.553)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	7.549.895.445	5.754.654.553	(5.754.654.553)	7.549.895.445
PENGHASILAN KOMPREHESIF LAIN	-	-	-	-
PENYESUAIAN PROFORMA				
PENGHASILAN KOMPREHESIF LAIN		<u> </u>	<u>-</u>	-
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	7.549.895.445	5.754.654.553	(5.754.654.553)	7.549.895.445



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### **LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013**

	31 Desember 2013			
_	Dilaporkan Entitas anak			Disajikan
-	Sebelumnya	yang diakuisisi	Penyesuaian	Kembali
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	29.232.629.172	1.930.720.862	_	31.163.350.034
Rekening dibatasi penggunaanya	20.202.020.172	1.000.720.002	_	-
Piutang usaha – pihak ketiga	17.742.753.977	12.046.555.222	_	29.789.309.199
Persediaan	-	10.215.509.493	_	10.215.509.493
Beban dibayar dimuka	_	1.666.151.975	_	1.666.151.975
Pajak dibayar dimuka	_	2.101.288.600	_	2.101.288.600
Jumlah Aset Lancar	46.975.383.149	27.960.226.152	<u> </u>	74.935.609.301
ASET TIDAK LANCAR				
Piutang lain-lain pihak berelasi	18.458.559.940	1.721.891.323	(16.859.730.699)	3.320.720.564
Aset tetap	61.521.117.302	32.399.556.223	-	93.920.673.525
Aset pajak tangguhan	598.805.015	242.104.756	-	840.909.771
Jumlah Aset Tidak Lancar	80.578.482.257	34.363.552.302	(16.859.730.699)	98.082.303.860
JUMLAH ASET	127.553.865.406	62.323.778.454	(16.859.730.699)	173.017.913.161
OMERITAGE	127.000.000.400	02.020.110.404	(10.000.100.000)	170.017.010.101
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Pinjaman bank	89.123.754.045	6.106.716.412	-	95.230.470.457
Utang usaha	-	18.645.405	-	18.645.405
Akrual	-	167.033.197	-	167.033.197
Utang pajak	46.503.405	2.201.854.601	-	2.248.358.006
Utang lainnya	-	167.489.919	-	167.489.919
Liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	9.924.372.752	6.971.428.572	-	16.895.801.324
Utang lembaga keuangan lainnya	5.485.962.651	62.558.100	-	5.548.520.751
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	104.580.592.853	15.695.726.206	•	120.276.319.059
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi				
bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	34.504.355.090	16.242.857.144	-	50.747.212.234
Utang lembaga keuangan lainnya	4.646.119.622	-	-	4.646.119.622
Liabilitas imbalan paska kerja	2.395.220.059	1.067.307.901	-	3.462.527.960
Utang lain-lain kepada pihak berelasi	-	16.859.730.699	(16.859.730.699)	-
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	41.545.694.771	34.169.895.744	(16.859.730.699)	58.855.859.816
JUMLAH LIABILITAS	146 126 207 624	40 866 634 060	(46 950 720 600)	170 122 170 075
JUNILARI LIADILI I AS	146.126.287.624	49.865.621.950	(16.859.730.699)	179.132.178.875



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2013			
	Dilaporkan	Entitas anak		Disajikan
	Sebelumnya	yang diakuisisi	Penyesuaian	Kembali
EKUITAS				
Modal saham	10.100.000.000	22.000.000.000	(22.000.000.000)	10.100.000.000
Modal disetor lainnya	-	-	-	-
Penghasilan komprehensif lainnya	395.935.395	(25.633.643)	25.633.643	395.935.395
Ekuitas-entitas anak yang berasal dari kombinasi bisnis	-	-	12.458.156.503	12.458.156.503
Saldo laba	(29.068.357.613)	(9.516.209.854)	9.516.209.854	(29.068.357.612)
Ekuitas yang dapat ddiatribusikan kepada pemilik entitas induk	(18.572.422.218)	12.458.156.503		(6.114.265.714)
Kepentingan non pengendali	-	-	-	-
JUMLAH EKUITAS	(18.572.422.218)	12.458.156.503	-	(6.114.265.714)
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	127.553.865.406	62.323.778.453	(16.859.730.699)	173.017.913.161



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 4. KAS DAN SETARA KAS

	30 September 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Kas	1.114.071.029	1.155.000.000	930.000.000	919.328.120
Jumlah Kas	1.114.071.029	1.155.000.000	930.000.000	919.328.120
Bank – pihak ketiga				
Rupiah				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	1.491.041.456	2.101.734.729	3.563.044.023	11.872.185.269
PT Bank Central Asia Tbk.	651.973.633	701.477.837	161.717.660	1.648.276.471
PT Bank Negara Indonesia				
(Persero) Tbk.	12.929.913	12.929.913	12.929.913	99.380.860
PT Bank Rakyat Indonesia				
(Persero) Tbk.	24.200.429	23.976.958	3.566.000	-
PT Bank Central Asia Syariah	684.412.414	9.876.981	-	-
Dollar				
Dollar Amerika Serikat				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	14.100.411	14.655.855	664.612.613	746.027
Jumlah Bank	2.878.658.256	2.864.652.273	4.405.870.209	13.620.588.627
Jumlah	3.992.729.285	4.019.652.273	5.335.870.209	14.539.916.747
Kas dan Setara Kas Valuta Asing				
Bank Mata Uang Dollar Amerika Serikat				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	1.045	1.091	48.178	60
	1.045	1.091	48.178	60

Suku bunga per tahun setara kas yang berlaku selama periode berjalan adalah sebagai berikut:

	30 September 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Jasa Giro - Dolar AS	0% - 0,25%	0,1% - 0,3%	0,1% - 0,5%	0,1% - 5%
Jasa Giro – Rupiah	0,5% - 1,5%	0,5% - 1,5%	0,5% - 1,5%	0,5% - 1,5%

Pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 tidak terdapat saldo kas dan bank yang ditempatkan kepada pihak berelasi dan tidak terdapat saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak dapat digunakan oleh kelompok usaha.

### 5. REKENING DIBATASI PENGGUNANNYA

	30 September 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2015	31 Desember 2014
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000

Rekening yang terbatas penggunaannya yang dimiliki oleh Entitas merupakan dana milik Perusahaan yang ditempatkan pada Bank sebagai jaminan untuk kegiatan usaha sebagai agen penyalur BBM PT Pertamina (Persero).



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### 6. PIUTANG USAHA

	30 Sep 2017	31 Des 2016	31 Des 2015	31 Des 2014
Diutana katiga				
Piutang ketiga Rupiah				
PT Pertamina Patra Niaga	5.938.104.337	4.424.882.233	3.110.971.809	-
PT Pertamina (Persero)	5.169.931.705	5.498.008.739	3.097.334.763	2.540.576.640
PT Softex Indonesia	2.170.595.101	1.867.053.506	373.096.793	-
PT Shell Indonesia	1.290.575.680	1.307.698.632	-	-
PT Fastrata Buana	1.196.644.600	1.170.813.700	-	-
PT Elnusa Petrofin	1.639.901.775	1.469.601.584	-	880.000.000
PT Wilmar Nabati Indonesia	703.289.950	1.108.824.720	-	-
PT Baria Bulk Terminal	607.554.590	518.720.600	755.809.717	19.400.800
PT Berau Bunker International	575.000.000	575.000.000	-	-
PT Polychem Indonesia	553.877.924	677.930.233	_	_
PT Halliburton Indonesia	552.968.779	627.610.818	_	392.698.821
PT Gading Semesta Utama	549.680.000	-	_	-
PT Fumakilla Indonesia	484.855.162	633.738.508	_	-
PT Indorama Ventures Indonesia	339.410.643	1.059.864.484	-	_
PT Toyota Tsusho Indonesia	205.747.389	73.163.376	555.023.084	221.395.570
PT Sumber Mitra Jaya	150.304.000	467.357.140	1.183.473.641	-
PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk	90.429.900	656.434.200	-	_
PT Rama Indonesia	77.330.000	509.740.000	_	-
PT Gurita Lintas Samudera	-	3.150.000.000	_	13.343.000.000
PT Pelindo Energi Logistik	-	2.950.000.000	_	-
PT Energy Transportir Indonesia	-	178.800.000	4.587.425.000	
PT NSK Bearing Manufacturing	-	-	3.890.598.910	-
PT Maritim Barito Perkasa	-	_	2.725.700.600	-
PT WHS Global	-	_	2.087.500.242	-
PT Essence Indonesia	-	_	952.600.000	-
PT Krakatau Engineering	-	_	944.900.000	-
PT Rhodes	_	_	777.260.000	305.477.500
PT Santos Jaya Abadi (Kapal Api)	_	_	706.830.300	-
PT Ryan Eka Pratama	-	_	696.190.000	5.318.397.072
PT Puninar Fueller	-	_	128.200.000	533.661.300
PT Jhonson Home Hygiene Product	-	_	73.372.523	1.568.650.000
PT Jaya Inter Supra	-	_	17.115.974	666.427.559
PT Dwipa Indonesia	-	_	-	9.366.539.000
PT Bamas Sejahtera	-	_	-	5.932.381.042
PT Mitrabahtera Segara	-	_	-	1.781.338.262
PT Berkat Wahana Sukses	-	-	-	1.021.761.100
PT Danadipa Aluwung	-	-	-	970.561.675
PT Mawatindo Road Construction	-	-	-	821.037.800
PT Prima Laksana Mandiri	-	-	-	662.496.571
Piutang Usaha (dibawah Rp 500 Juta)	12.383.656.129	10.918.392.429	14.941.550.531	4.880.292.436
Jumlah piutang usaha	34.679.857.664	39.843.634.902	41.604.953.937	51.226.093.148
Cadangan penurunan nilai piutang	(3.438.136.116)	(3.183.376.837)	(51.787.033)	-
Piutang usaha – bersih	31.241.721.548	36.660.258.065	41.553.166.904	51.226.093.148
- -				



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penyajian saldo piutang usaha berdasarkan umurnya disajikan sebagai berikut :

30 Sep 2017	31 Des 2016	31 Des 2015	31 Des 2014
4.670.618.908	18.633.932.106	10.854.420.783	17.272.336.636
13.393.650.144	9.120.478.338	11.297.567.216	13.977.331.048
4.301.153.848	2.347.870.059	2.221.146.784	2.896.167.160
1.422.969.036	872.336.051	3.406.628.289	-
10.891.465.728	8.869.018.348	13.825.190.865	17.080.258.304
34.679.857.664	39.843.634.902	41.604.953.937	51.226.093.148
(3.438.136.116)	(3.183.376.837)	(51.787.033)	-
31.241.721.548	36.660.258.065	41.553.166.904	51.226.093.148
	4.670.618.908 13.393.650.144 4.301.153.848 1.422.969.036 10.891.465.728 34.679.857.664 (3.438.136.116)	4.670.618.908       18.633.932.106         13.393.650.144       9.120.478.338         4.301.153.848       2.347.870.059         1.422.969.036       872.336.051         10.891.465.728       8.869.018.348         34.679.857.664       39.843.634.902         (3.438.136.116)       (3.183.376.837)	4.670.618.908       18.633.932.106       10.854.420.783         13.393.650.144       9.120.478.338       11.297.567.216         4.301.153.848       2.347.870.059       2.221.146.784         1.422.969.036       872.336.051       3.406.628.289         10.891.465.728       8.869.018.348       13.825.190.865         34.679.857.664       39.843.634.902       41.604.953.937         (3.438.136.116)       (3.183.376.837)       (51.787.033)

Mutasi akun cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	30 Sep 2017	31 Des 2016	31 Des 2015	31 Des 2014
Saldo awal	3.183.376.837	51.787.033	-	
Penambahan	254.759.279	3.131.589.804	51.787.033	-
Penghapusan piutang usaha	-	-	-	-
Saldo akhir	3.438.136.116	3.183.376.837	51.787.033	

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang dari pihak ketiga cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha. Cadangan ditentukan berdasarkan penelaahan individual dan secara kolektif terhadap saldo piutang pada tanggal pelaporan.

Piutang usaha pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 dijadikan jaminan terhadap pinjaman yang dimiliki oleh Perusahaan (Lihat Catatan 12 dan 15).

### 7. PERSEDIAAN

	30 Sep 2017	31 Des 2016	31 Des 2015	31 Des 2014
Persediaan BBM	631.263.391	3.161.532.799	401.731.432	328.759.250
Persediaan pelumas	2.245.486.688	2.767.474.379	5.111.362.078	15.706.738.251
Persediaan tabung	683.299.153	652.562.431	598.750.000	-
Suku cadang dan lainya	10.681.824	192.973.434	130.542.146	-
Jumlah	3.570.731.056	6.774.543.043	6.242.385.656	16.035.497.501

Pada tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember 2016 persediaan milik TS – Entitas Anak telah diasuransikan terhadap resiko kebakaran, kebanjiran dan risiko lainnya kepada pihak ketiga yaitu PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur dan PT Lippo General Insurance Tbk terhadap seluruh risiko dengan nilai total pertanggungan sebesar Rp5.606.451.700. PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur dan PT Lippo General Insurance Tbk. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan atas persediaan tersebut cukup untuk melindungi kemungkinan kerugian yang timbul dari resiko tersebut.

Pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 persediaan Perusahaan dijadikan sebagai jaminan atas utang yang dimiliki oleh Perusahaan (Lihat Catatan 12).

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan masing-masing persediaan, pada akhir tahun manajemen berkeyakinan bahwa tidak diperlukan penurunan nilai atas persediaan diatas.



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 8. BEBAN DIBAYAR DIMUKA

	30 Sep 2017	31 Des 2016	31 Des 2015	31 Des 2014
Sewa dibayar dimuka	884.102.941	932.833.333	283.176.535	285.687.750
Asuransi dibayar dimuka	2.640.930.450	1.136.217.317	963.035.246	116.148.416
Lainnya	522.322.757	47.446.872	1.179.451.964	199.268.496
Jumlah	4.047.356.148	2.116.497.522	2.425.663.745	601.104.662

Sewa dibayar dimuka adalah sewa atas bangunan dan kendaraan. Asuransi dibayar dimuka merupakan biaya asuransi atas kendaraan angkutan. Beban dibayar dimuka lainnya terdiri dari uang jalan operasional dan perawatan kendaraan.

#### 9. UANG MUKA

Uang muka sebesar Rp1.000.000.000 pada tahun 2016 merupakan uang muka entitas anak PT Ekatama Raya atas pembelian tanah yang berlokasi di Jl. Pelumpang Semper yang akan digunakan untuk pembangunan SPBU.

Uang muka sebesar Rp1.512.500.000 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 terdiri dari uang muka entitas anak PT Trasindo Sentosa sebesar Rp1.100.000.000 atas pembelian tanah yang berlokasi di JABABEKA yang akan digunakan untuk pembangunan SPBU dan uang muka entitas anak PT Elpindo Raya sebesar Rp412.500.000 merupakan uang muka atas pembelian aset tetap berupa karoseri kendaraan truk.

#### 10. ASET TETAP

			30 Septem	ber 2017		
			Pengampunan			
	Saldo awal	Penambahan	Pajak	Pengurangan	Revaluasi	Saldo akhir
Kepemilikan Langsung						
Nilai Tercatat						
Tanah	137.916.896.000	24.414.064.252	-	-	24.442.539.748	186.773.500.000
Bangunan	8.079.422.538	-	-	-	-	8.079.422.538
Kendaraan angkutan	197.588.153.281	16.606.838.740	6.827.000.000	368.000.000	-	220.653.992.021
Kendaraan operasional	6.912.099.738	347.588.113	117.707.000	209.833.329	-	7.167.561.522
Kapal	18.000.000.000	-	-	-	-	18.000.000.000
Mesin dan peralatan	6.271.673.823	35.850.000	-	-	-	6.307.523.823
Inventaris Kantor	2.177.893.209	346.290.000	-	-	-	2.524.183.209
	376.946.138.589	41.750.631.105	6.944.707.000	577.833.329	24.442.539.748	449.506.183.113
Sewa Pembiayaan						
Kendaraan	490.000.000					490.000.000
	490.000.000				<u> </u>	490.000.000
Aset dalam pembangunan	-	21.241.094.313	-	-	-	21.241.094.313
		21.241.094.313		-	-	21.241.094.313
Jumlah	377.436.138.589	62.991.725.418	6.944.707.000	577.833.329	24.442.539.748	471.237.277.426
Akumulasi Penyusutan						
Kepemilikan Langsung						
Bangunan	3.197.500.636	278.603.345	-	-	-	3.476.103.981
Kendaraan angkutan	61.424.535.329	19.099.800.356	-	452.833.329	-	80.071.502.356
Kendaraan operasional	3.897.112.178	952.452.187	-	125.000.000	-	4.724.564.365
Kapal	3.808.593.750	843.750.000	-	-	-	4.652.343.750
Mesin dan peralatan	5.189.588.431	661.350.804	-	-	-	5.850.939.235
Inventaris Kantor	888.180.800	387.466.712	-	-	-	1.275.647.512
	78.405.511.124	22.223.423.404	-	577.833.329	-	100.051.101.199
Sewa Pembiayaan						
Kendaraan	71.458.333	91.875.000				163.333.333
	71.458.333	91.875.000				163.333.333
Jumlah	78.476.969.457	22.315.298.404		577.833.329		100.214.434.532
Nilai Buku	298.959.169.132					371.022.842.894



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2016					
	Oalds soul	Denombakan	Pengampunan	D	Developed	0-1414
Kepemilikan Langsung	Saldo awal	Penambahan	Pajak	Pengurangan	Revaluasi	Saldo akhir
Nilai Tercatat	70 004 200 000	25 722 460 000	C40 C00 000		20 050 020 000	127 046 006 00
Tanah	72.684.300.000 7.094.284.910	35.723.160.000	649.600.000	-	28.859.836.000	137.916.896.00 8.079.422.53
Bangunan Kandaraan anakutan	161.366.662.355	985.137.628 31.246.490.926	4.975.000.000	-	-	197.588.153.28
Kendaraan angkutan	4.606.482.738	*		-	-	
Kendaraan operasional	4.606.482.738 18.000.000.000	1.215.117.000	1.090.500.000	-	-	6.912.099.73 18.000.000.00
Kapal Mesin dan peralatan	5.882.961.300	388.712.523	-	-	-	6.271.673.82
·	558.450.402	1.619.442.807	-	-	-	2.177.893.20
Inventaris Kantor						
Jumlah	270.193.141.705	71.178.060.884	6.715.100.000		28.859.836.000	376.946.138.58
Sewa Pembiayaan						
Kendaraan	<u> </u>	490.000.000				490.000.000
		490.000.000	-	-	-	490.000.00
Jumlah	270.193.141.705	71.668.060.884	6.715.100.000	•	28.859.836.000	377.436.138.589
Akumulasi Penyusutan						
Kepemilikan Langsung						
Bangunan	2.802.009.741	395.490.895	<u>-</u>	-	_	3.197.500.63
Kendaraan angkutan	43.813.541.873	17.610.993.456	_	_	_	61.424.535.32
Kendaraan operasional	2.783.205.618	1.113.906.560	<u>-</u>	-	_	3.897.112.17
Kapal	2.683.593.750	1.125.000.000	<u>-</u>	-	_	3.808.593.75
Mesin dan peralatan	4.379.083.476	810.504.955	<u>-</u>	-	_	5.189.588.43
Inventaris Kantor	428.209.260	459.971.540	-	-	-	888.180.80
involtano rantoi	56.889.643.718	21.515.867.406		-		78.405.511.12
Sewa Pembiayaan						
Kendaraan	_	71.458.333	-	-	_	71.458.33
Nondardan		71.458.333				71.458.33
Jumlah	56.889.643.718	21.587.325.739				78.476.969.45
Nilai Buku	213.303.497.987					298.959.169.13
			24 B	0045		
	Saldo awal	Penambahai	31 Desemb		Revaluasi	Saldo akhir
Kepemilikan Langsung						
Nilai Tercatat						
Tanah	55.396.500.000		-	-	17.287.800.000	72.684.300.000
Bangunan	7.094.284.910		-	-	-	7.094.284.910
Kendaraan angkutan	142.929.846.258	19.186.816	5.097 75	0.000.000	-	161.366.662.355
Kendaraan operasional	3.754.902.738	851.580	0.000	-	-	4.606.482.73
Kapal	18.000.000.000		-	-	-	18.000.000.00
Mesin dan peralatan	5.882.961.300		-	-	-	5.882.961.30
Inventaris Kantor	536.714.902	21.735	5.500	-	-	558.450.402



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2015				
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Revaluasi	Saldo akhir
Akumulasi Penyusutan					
Kepemilikan Langsung					
Bangunan	2.447.295.495	354.714.246	-	-	2.802.009.741
Kendaraan angkutan	28.646.490.429	15.210.801.444	43.750.000	-	43.813.541.873
Kendaraan operasional	1.891.769.787	891.435.831	-	-	2.783.205.618
Kapal	1.558.593.750	1.125.000.000	-	-	2.683.593.750
Mesin dan peralatan	3.555.850.813	823.232.663	-	-	4.379.083.476
Inventaris Kantor	331.014.768	97.194.492	<u> </u>	<u>-</u>	428.209.260
Jumlah	38.431.015.042	18.502.378.676	43.750.000	<u>-</u>	56.889.643.718
Nilai Buku	195.164.195.066			=	213.303.497.987
			31 Desember 2014		
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Revaluasi	Saldo akhir
Kepemilikan Langsung					
Nilai Tercatat					
Tanah	21.316.180.000	-	-	34.080.320.000	55.396.500.000
Bangunan	7.094.284.910	-	-	-	7.094.284.910
Kendaraan angkutan	62.520.210.165	80.409.636.093	-	-	142.929.846.258
Kendaraan operasional	3.754.902.738	-	-	-	3.754.902.738
Kapal	18.000.000.000	-	-	-	18.000.000.000
Mesin dan peralatan	5.880.161.300	2.800.000	-	-	5.882.961.300
Inventaris Kantor	439.567.402	97.147.500	<u> </u>	<u> </u>	536.714.902
Jumlah	119.005.306.515	80.509.583.593	<u> </u>	34.080.320.000	233.595.210.108
Akumulasi Penyusutan					
Kepemilikan Langsung					
Bangunan	2.092.581.249	354.714.246	-	-	2.447.295.495
Kendaraan angkutan	18.478.874.180	10.167.616.249	-	-	28.646.490.429
Kendaraan operasional	1.098.419.102	793.350.685	-	-	1.891.769.787
Kapal	433.593.750	1.125.000.000	-	-	1.558.593.750
Mesin dan peralatan	2.733.143.150	822.707.663	-	-	3.555.850.813
Inventaris Kantor	248.021.557	82.993.211	<u> </u>	<u> </u>	331.014.768
Jumlah	25.084.632.988	13.346.382.054	<u> </u>	<u> </u>	38.431.015.042
Nilai Buku	93.920.673.527			=	195.164.195.066

Sekitar 47,01% dari luas tanah yang dimiliki oleh Perusahaan pada tanggal 30 September 2017 (31 Desember 2016: 50,71%, 31 Desember 2015: 72,38%, 31 Desember 2014: 72,38%) dari keseluruhan luas tanah Perusahaan masih belum atas nama Perusahaan. Sampai dengan laporan diterbitkan proses balik nama kepemilikan atas tanah menjadi nama Perusahaan masih dalam proses. Hak Guna Bangunan (HGB) akan berakhir pada berbagai tanggal sampai dengan 16 Februari 2035. Seluruh HGB akan diperpanjang dan Perusahaan yakin tidak akan mengalami kesulitan dalam perpanjangan HGB tersebut.

Perusahaan telah melakukan penilaian kembali aset tetap tanah untuk tujuan akuntansi yang dilakukan oleh penilai independen eksternal per 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014. Penilaian kembali dilakukan atas tanah dengan nilai tercatat sebelum revaluasi dengan menghasilkan surplus revaluasi yang dicatat sebagai "Pendapatan Komprehensif Lain" dengan rincian sebagai berikut:



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	30 September 2017				
Nama Perusahaan	Sebelum Revaluasi	Sesudah Revaluasi	Selisih (Kenaikan)		
PT Indah Prakasa Sentosa	61.247.536.000	72.600.500.000	11.352.964.000		
PT Trasindo Sentosa	40.946.200.000	48.375.500.000	7.429.300.000		
PT Elpindo Reksa	35.723.160.000	39.309.800.000	3.586.640.000		
PT Ekatama Raya	24.414.064.252	26.487.700.000	2.073.635.748		
	162.330.960.252	186.773.500.000	24.442.539.748		
		31 Desember 2016			
Nama Perusahaan	Sebelum Revaluasi	Sesudah Revaluasi	Selisih (Kenaikan)		
PT Indah Prakasa Sentosa	51.031.400.000	61.247.536.000	10.216.136.000		
PT Trasindo Sentosa	22.302.500.000	40.946.200.000	18.643.700.000		
	73.333.900.000	102.193.736.000	28.859.836.000		
		31 Desember 2015			
Nama Perusahaan	Sebelum Revaluasi	Sesudah Revaluasi	Selisih (Kenaikan)		
PT Indah Prakasa Sentosa	44.627.500.000	51.031.400.000	6.403.900.000		
PT Trasindo Sentosa	10.769.000.000	21.652.900.000	10.883.900.000		
	55.396.500.000	72.684.300.000	17.287.800.000		
		31 Desember 2014			
Nama Perusahaan	Sebelum Revaluasi	Sesudah Revaluasi	Selisih (Kenaikan)		
PT Indah Prakasa Sentosa	20.516.180.000	44.627.500.000	24.111.320.000		
PT Trasindo Sentosa	800.000.000	10.769.000.000	9.969.000.000		
	21.316.180.000	55.396.500.000	34.080.320.000		

Rincian penilaian kembali aset tetap untuk tujuan akuntansi yang dilakukan oleh penilai independen adalah sebagai berikut:

### 30 September 2017

Nama Perusahaan	KJPP	No. Laporan	Tanggal Laporan	Metode Penilaian
PT Indah Prakasa	KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan	0818/LAP/0.0-KJPP/XII/17	7 Desember 2017	Penilaian tanah menggunakan pendekatan
Sentosa	KJPP Abdullah			pasar dan pendekatan biaya Penilaian tanah
PT Trasindo Sentosa	Fitriantoro & Rekan	0818/LAP/0.0-KJPP/XII/17	7 Desember 2017	menggunakan pendekatan
				pasar
	KJPP Abdullah			Penilaian tanah
PT Elpindo Reksa	Fitriantoro & Rekan	0818/LAP/0.0-KJPP/XII/17	7 Desember 2017	menggunakan pendekatan
				pasar
	KJPP Abdullah			Penilaian tanah
PT Ekatama Raya	Fitriantoro & Rekan	0818/LAP/0.0-KJPP/XII/17	7 Desember 2017	menggunakan pendekatan
				pasar



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### 31 Desember 2016

Nama Perusahaan	KJPP	No. Laporan	Tanggal Laporan	Metode Penilaian
PT Indah Prakasa Sentosa	KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan	0757/LAP/0.0-KJPP/XI/17	22 November 2017	Penilaian tanah menggunakan pendekatan pasar dan pendekatan biaya
PT Trasindo Sentosa	KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan	0758/LAP/0.0-KJPP/XI/17	22 November 2017	Penilaian tanah menggunakan pendekatan
PT Elpindo Reksa	KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan	0755/LAP/0.0-KJPP/XI/17	22 November 2017	pasar Penilaian tanah menggunakan pendekatan pasar

### 31 Desember 2015

Nama Perusahaan	KJPP	No. Laporan	Tanggal Laporan	Metode Penilaian
PT Indah Prakasa Sentosa	KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan	0755/LAP/0.0-KJPP/XI/17	22 November 2017	Penilaian tanah menggunakan pendekatan pasar dan pendekatan biaya
PT Trasindo Sentosa	KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan	0756/LAP/0.0-KJPP/XI/17	22 November 2017	Penilaian tanah menggunakan pendekatan pasar

### 31 Desember 2014

Nama Perusahaan	KJPP	No. Laporan	Tanggal Laporan	Metode Penilaian
PT Indah Prakasa Sentosa	KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan	0754/LAP/0.0-KJPP/XI/17	22 November 2017	Penilaian tanah menggunakan pendekatan pasar dan pendekatan biaya
PT Indah Prakasa Sentosa	KJPP Andang Kosasih, Maman Firmansyah, Agus Prihantanto & Rekan	051/LAP-PA/AMAR/PJ/V/14	14 Mei 2014	Penilaian tanah menggunakan pendekatan pasar
PT Trasindo Sentosa	KJPP Ayon Suherman & Rekan	83/ASR-APP/TS/DR/IX/14	23 September 2014	Penilaian tanah menggunakan pendekatan pasar

### Beban penyusutan aset tetap dialokasikan pada:

=	30 Sep 2017	31 Des 2016	31 Des 2015	31 Des 2014
Beban operasional (lihat catatan 24)	20.820.058.918	19.814.833.756	17.355.911.121	12.312.200.921
Beban administrasi dan umum (lihat catatan 26)	1.495.239.486	1.772.491.983	1.146.467.555	1.034.181.133
Jumlah	22.315.298.404	21.587.325.739	18.502.378.676	13.346.382.054



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, jumlah tercatat bruto aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah masing-masing sebesar Rp9.989.559.918, Rp6.555.157.180, Rp5.999.803.538 dan Rp5.999.803.538.

Pada tanggal 30 September 2017 aset tetap berupa kendaraan dilindungi terhadap kerugian atau kerusakan pada kendaraan yang disebabkan oleh: tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir atau terperosok, perbuatan jahat, pencurian dan kebakaran dari kendaraan tersebut telah diasuransikan kepada pihak ketiga yaitu: PT Asuransi Wahana Tata Takaful, PT Asuransi Jasa Tania, PT Asuransi Jasindo, PT Asuransi Bina Dana Arta dan PT Asuransi Central Asia terhadap seluruh risiko dengan nilai total pertanggungan sebesar Rp170.867.983.520, sedangkan untuk aset tetap bangunan dan gudang dilindungi terhadap kerugian atau kerusakan pada kendaraan yang disebabkan oleh: kebakaran, gempa bumi dan resiko lainnya telah diasuransikan kepada pihak ketiga yaitu PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Jasa Tania, Tbk, PT Lippo General Insurance Tbk dan BCA Insurance terhadap seluruh risiko dengan nilai total pertanggungan sebesar Rp10.813.130.000. Untuk kapal telah diasuransikan kepada pihak ketiga yaitu PT Asuransi Adira Dinamika dengan nilai pertanggungan sebesar Rp17.000.000.000. Mesin telah dilindungi terhadap kerugian atau kerusakan pada kendaraan yang disebabkan oleh: kebakaran, ledakan dan resiko lainnya telah diasuransikan kepada pihak ketiga yaitu PT Lippo General Insurance Tbk. dengan nilai total pertanggungan sebesar Rp3.048.548.300.

Laba penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

	30 Sep 2017	31 Des 2016	31 Des 2015	31 Des 2014
Hasil penjualan aset tetap	450.714.285	-	-	
Harga perolehan	577.833.329	-	-	-
Akumulasi penyusutan	(577.833.329)	-	-	
Nilai buku	-	-		-
Laba penjualan aset tetap	450.714.285	-	-	-

Pada tanggal 30 September 2017, aset dalam penyelesaian merupakan aset milik entitas anak – Elpindo Reksa dan Ekatama Raya atas pembangunan konstruksi gedung, dengan rincian persentase *progress* dengan rincian sebagai berikut:

	30 Sep 2017	Presentase Progress		
Gudang – PT Elpindo Reksa	18.335.510.980	50.00% - 55.00%		
SPBU – PT Ekatama Raya	2.905.583.333	50,00% - 53,70%		
Jumlah	21.241.094.313			

Pembangunan fasilitas-fasilitas di atas rata-rata membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 12 bulan. Manajemen tidak mengantisipasi akan ada kesulitan dalam penyelesaian pembangunan pada waktu yang ditargetkan.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi oleh Kelompok Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp3.839.571.875 (31 Desember 2016: Rp 0, 31 Desember 2015: Rp 0, 31 Desember 2014: Rp 0). Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi adalah berasal dari pinjaman spesifik yang digunakan untuk membiayai konstruksi aset SPBU.

Aset tetap yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diperoleh Kelompok Usaha pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014. (Catatan 12 dan 15)



11.

### PT INDAH PRAKASA SENTOSA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan. Seluruh perusahaan asuransi adalah merupakan pihak ketiga.

Berdasarkan penilaian manajemen Perusahaan tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang dapat mengindikasikan penurunan nilai aset tetap pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 sehingga tidak diperlukan penyisihan atas penurunan nilai aset tetap.

Rincian penambahan aset tetap di 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

-	30 Sep 2017	31 Des 2016	31 Des 2015	31 Des 2014
Pembayaran kas	42.185.314.799	41.330.452.961	7.519.736.552	23.699.405.393
Penambahan aset tetap melalui utang	15.966.838.744	30.337.607.923	12.540.395.045	56.810.178.200
Kapitalisasi biaya pinjaman	3.839.571.875	-	-	-
Penambahan aset tetap melalui <i>tax amnesty</i>	6.944.707.000	6.715.100.000	-	-
Reklasifikasi uang muka	1.000.000.000	-	- -	-
<u> </u>	69.936.432.418	78.383.160.884	20.060.131.597	80.509.583.593
Penambahan revaluasi aset -				
tanah	24.442.539.748	28.859.836.000	17.287.800.000	34.080.320.000
Jumlah	94.378.972.166	107.242.996.884	37.347.931.597	114.589.903.593
ASET LAINNYA				
-	30 Sep 2017	31 Des 2016	31 Des 2015	31 Des 2014
Bank garansi Biaya terkait <i>Initial Public Offering</i>	200.000.000	200.000.000	-	-
(IPO)	1.885.000.000	-	-	-
Àset lainnya	8.016.666.667	9.966.666.667	<u>-</u>	-
Jumlah aset lainnya	10.101.666.667	10.166.666.667	-	-

Aset lainnya merupakan aset *tax amnesty* berupa kendaraan mewah yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Perusahaan dengan kepemilikan atas PT TS.

Adapun rincian aset lainnya adalah sebagai berikut:

	30 Sep 2017					
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir		
Nilai Tercatat						
Kendaraan Tax Amnesty	10.400.000.000	-	•	10.400.000.000		
Jumlah	10.400.000.000	-	-	10.400.000.000		
Akumulasi Penyusutan						
Kendaraan Tax Amnesty	433.333.333	1.950.000.000	-	2.383.333.333		
Jumlah	433.333.333	1.950.000.000	-	2.383.333.333		
Nilai Buku	9.966.666.667			8.016.666.667		



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Des 2016			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Nilai Tercatat				
Kendaraan Tax Amnesty	-	10.400.000.000	-	10.400.000.000
Jumlah	-	10.400.000.000	-	10.400.000.000
Akumulasi Penyusutan				
Kendaraan Tax Amnesty	<u>•</u>	433.333.333	<u>-</u>	433.333.333
Jumlah	-	433.333.333	-	433.333.333
Nilai Buku	_		-	9.966.666.667
Beban penyusutan aset tetap dialo	okasikan pada :			
	30 Sep 2017	31 Des 2016	31 Des 2015	31 Des 2014
Beban administrasi dan umum				
(lihat catatan 26)	1.950.000.000	433.333.333	<u>-</u>	-
Jumlah	1.950.000.000	433.333.333	-	-
PINJAMAN BANK JANGKA PEN	IDEK			
	30 Sep 2017	31 Des 2016	31 Des 2015	31 Des 2014
Perusahaan				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	65.873.259.372	65.873.259.372	107.490.107.183	99.126.167.417
Entitas Anak – Trasindo				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	14.998.722.353	14.998.722.353	9.785.203.114	12.477.018.267
Jumlah	80.871.981.725	80.871.981.725	117.275.310.297	111.603.185.684

Sumber pendanaan untuk pelunasan pinjaman bank jangka pendek tersebut berasal dari arus kas operasional dan arus kas dari penerimaan piutang usaha.

#### **Entitas**

12.

### PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit yang disetujui oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., sebagaimana termuat dalam akta Perjanjian Pemberian Fasilitas *Noncash* No. 11 tanggal 5 September 2013 dan Perjanjian Kredit Investasi No. 14 tanggal 5 Juni 2014, yang dibuat dihadapan Notaris N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., Mkn. Perjanjian telah mengalami beberapa perubahan, terakhir berdasarkan surat penawaran pemberian kredit PT Indah Prakasa Sentosa kepada Direktur Utama No. R03.CMG/JKG.10407/2016 tanggal 23 November 2016 dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

### I. Perpanjangan & penambahan fasilitas KMK revolving

Limit : Rp50.000.000.000,-

Tambahan fasilitas Rp20.000.000.000,- dapat menjadi commited setelah penurunan

plafond Bank Garansi sebesar Rp20.000.000.000,-

Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja Revolving



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tujuan : Tambahan modal kerja perusahaan.

Jangka Waktu : Sejak tanggal 26-11-2016 sampai dengan 25-11-2017.

Suku Bunga : Suku bunga efektif 10,75% p.a, dibayar efektif paling lambat tanggal 23 setiap

bulannya dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Perubahan tersebut mengikat debitur maupun

penjamin cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada debitur.

Denda : Denda 2% per tahun diatas suku bunga kredit yang berlaku untuk setiap

keterlambatan pembayaran bunga dan pokok kredit. Besaran dan/atau sifat denda dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri. Perubahan mana mengikat debitur maupun penjamin cukup dengan pemberitahuan

secara tertulis kepada debitur.

Provisi : 0,1% p.a, dari limit akhir dibayar paling lambat pada saat penanda-tanganan

perjanjian kredit.

Structuring Fee : 0,4% p.a, dari limit akhir dibayar paling lambat 7 hari sejak penanda-tanganan

addendum perjanjian kredit.

Biaya Administrasi : Rp25.000.000,- dibayar tunai paling lambat 7 hari sejak penanda-tanganan addendum

perjanjian kredit.

Penarikan menggunakan MCM dan pemindahbukuan.

Agunan : - Agunan non fixed aset berupa piutang telah diikat fidusia sebesar Rp180.278.000.000,- dan *inventory* telah diikat Fidusia sebesar

Rp20.000.000.000,-

- Agunan aset tetap berupa tanah SHGB No 23 atas nama PT Trasindo Sentosa berlaku sampai dengan 4 Maret 2026 seluas 4.220 m² berikut bangunan, mesin-mesin SPBU dan sarana diatas terletak di Jl. Raya Serang Km. 13,8 Desa Bitung Jaya Kecamatan Cikupa Kota Tangerang. Atas agunan ini telah diikat HT dengan total nilai pengikatan sebesar Rp12.771.000.000.

- Agunan tanah dan bangunan bengkel, terdiri dua sertifikat yaitu SHGB No 985 dan 2811 atas nama Lies Murtiningsih dan Surya Winata seluas 4.320 m² berikut sarana diatas terletak di JI Raya Plumpang Semper No 24 Kelurahan Tugu Utara kecamatan Koja Jakarta Utara. Atas agunan ini telah diikat Hak Tanggungan dengan total nilai pengikatan sebesar Rp32.541.600.000.
- Agunan aset tetap berupa tanah SHM No 69 atas nama Eddy Purwanto Winata seluas 2.115 m² berikut bangunan dan sarana terletak di JI Raya Serang Persil No. 53/III Desa Serdang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Banten. Atas agunan ini telah diikat Hak Tanggungan dengan total nilai pengikatan sebesar Rp4.629.500.000.
- Tanah SHGB No. 194/Wanayasa dan bangunan atas nama Eddy Purwanto Winata berlaku sampai dengan 9 Juni 2027 seluas 5.075 m² berikut bangunan beserta prasarana lengkap serta mesin-mesin dan peralatannya terletak di Jl Raya Serang Cilegon Km 11 kamp/ Toyomerto, Desa Wanayasa, Cilegon Timur, Banten. Atas agunan ini telah diikat Hak Tanggungan dengan total nilai pengikatan sebesar Rp14.747.000.000.
- Tanah SHM No 271 dan bangunan seluas 1.918 m² terletak di Jl Soekarno Hatta No. 678 Kelurahan Cipamokolan Kecamatan Rancasari Bandung. Telah dilakukan Hak Tanggungan sebesar Rp12.889.200.000.
- Tanah SHM No 01534 seluas 3.731 m² dan bangunan atas nama Eddy Purwanto Winata yang terletak di JI Raya Pangulah RT 003/001 Desa Pangulah Utara Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang Jawa Barat. Telah dilakukan Hak Tanggungan sebesar Rp3.006.600.000.
- Kapal SPOB Inprase I. Grosse akta pendaftaran No. 3393 tanggal 10 Januari 2013 an. PT Indah Prakasa Sentosa. Grosse Akta hipotik kapal No 123/2013 tanggal 19-12-2013 telah diikat hipotek sebesar Rp7.000.000.000.



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

> Kapal SPOB Nusa Nur I. Grosse akta balik nama kapal No. 8093 tanggal 20 September 2013 an. PT Indah Prakasa Sentosa. Grosse Akta hipotik kapal No. 363/2013 tanggal 19-12-2013 telah diikat hipotek sebesar Rp17.000.000.000.

> Agunan tersebut join collateral & cross default dengan seluruh fasilitas debitur dan grup usaha di Bank Mandiri termasuk namun tidak terbatas pada fasilitas kredit :

- Atas nama debitur terdiri dari fasilitas KMK, KMK Transaksional dan seluruh fasilitas KI dan fasilitas BG.
- Atas nama PT Trasindo Sentosa terdiri dari fasilitas KMK, KMK Revolving dan fasilitas KI.
- Atas nama PT Nusantara Nuraga untuk mengcover semua fasilitas kredit PT Indah Prakasa Sentosa yang dialihkan ke PT Nusantara Nuraga.

Agunan lainnya - Personal guarantee atas nama Eddy Purwanto Winata dan Surya Winata.

- Cash Deficit Guarantee dari PT Nusantara Nuraga untuk fasilitas pinjaman PT Indah Prakasa Sentosa di Bank Mandiri.
- Corporate Guarantee dari PT Nusantara Nuraga untuk fasilitas pinjaman PT Indah Prakasa Sentosa di Bank Mandiri.

Asuransi Agunan tersebut telah diasuransikan secara Banker's Clause.

#### II. Perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional

Rp40.000.000.000,-Limit awal (Rp6.500.000.000,-) Limit penurunan Rp33.500.000.000,-Limit menjadi

Jenis kredit Kredit Modal Kerja transaksional revolving Tuiuan Tambahan modal kerja perusahaan.

Jangka waktu Sejak tanggal 26-11-2016 sampai dengan 25-11-2017.

Suku bunga efektif 10,75% p.a, dibayar efektif paling lambat tanggal 23 setiap Suku bunga bulannya dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Perubahan tersebut mengikat debitur maupun penjamin cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada debitur.

Denda Denda 2% per tahun diatas suku bunga kredit yang berlaku untuk setiap keterlambatan pembayaran bunga dan pokok kredit. Besaran dan/atau sifat denda

dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri. Perubahan mana mengikat debitur maupun penjamin cukup dengan pemberitahuan

secara tertulis kepada debitur.

0,1% p.a, dari limit akhir dibayar paling lambat pada saat penanda- tanganan Provisi

perjanjian kredit.

0,4% p.a, dari limit akhir dibayar paling lambat 7 hari sejak penanda-tanganan Structuring Fee

addendum perjanjian kredit.

Rp25.000.000,- dibayar tunai paling lambat 7 hari sejak penanda-tanganan addendum Biaya

Administrasi perjanjian kredit.

Penarikan Setiap penarikan fasilitas kredit dilengkapi dengan surat permohonan penarikan

> fasilitas kredit yang ditandatangani oleh pengurus yang berwenang sesuai AD perusahaan yang berlaku disertai dengan menyerahkan asli/copy invoice atau dokumen yang dapat dipersamakan dengan itu atas penebusan DO dari PT Pertamina. Asli/copy DO tersebut telah diverifikasi dan dievaluasi kewajaran dan keabsahannya oleh bank dengan kesimpulan yang dapat diterima.

Pembiayaan bank maksimal 80% nilai PO dan tidak melebihi plafond KMK Transaksional

Terkait (joint collateral) dan cross default dengan seluruh fasilitas Agunan

kredit debitur dan grup Bank Mandiri (Persero), Tbk.

Agunan tersebut telah diasuransikan secara Banker's Clause Asuransi



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### III. Perpanjangan Fasilitas Bank Garansi

Limit : Rp55.000.000.000,-Jenis Kredit : Bank Garansi

Mata Uang : Seluruh mata uang yang berlaku di Bank Mandiri

: Jaminan penawaran, pelaksanaan perawatan/pemeliharaan, uang muka dan

Tujuan pembelian/pembayaran.

Jangka Waktu : Sejak tanggal 26-11-2016 sampai dengan 25-11-2017

Structuring Fee : Rp5.000.000,-

Provisi : Sesuai dengan ketentuan Bank Mandiri (Persero) Tbk dibayar tunai sekaligus paling

lambat pada saat penerbitan bank garansi

Setoran Jaminan : 5% berupa blokir Giro/Giro Escrow atau deposito. Setoran jaminan dibayar paling

lambat pada saat penerbitan Garansi Bank.

Penerbitan Bank : Diterbitkan atas dasar bukti dokumen pendukung dari pemberi kerja yang disesuaikan

Garansi dengan jenis bank garansi yang dimohon.

Agunan : Terkait (joint collateral/cross default ) dengan seluruh fasilitas debitur dan grup usaha

di Bank Mandiri (Persero) Tbk.

 Limit Awal
 : Rp55.000.000.000, 

 Limit Penurunan
 : (Rp20.000.000.000)

 Limit menjadi
 : Rp35.000.000.000, 

 Jenis Kredit
 : Fasilitas Bank Garansi

Mata Uang : Seluruh mata uang yang berlaku di Bank Mandiri

Jaminan penawaran, pelaksanaan perawatan/pemeliharaan, uang muka dan

Tujuan pembelian/pembayaran.

Jangka waktu : Sejak addendum PK sampai dengan tanggal 25-11-2017.

Provisi : Sesuai dengan ketentuan Bank Mandiri (Persero) Tbk dibayar tunai sekaligus paling

lambat pada saat penerbitan bank garansi

#### IV. Perubahan Fasilitas Bank Garansi

Setoran Jaminan : 5% berupa blokir Giro/Giro Escrow atau deposito. Setoran jaminan dibayar paling

lambat pada saat penerbitan Garansi Bank.

Penerbitan Bank : Diterbitkan atas dasar bukti dokumen pendukung dari pemberi kerja yang disesuaikan

Garansi dengan jenis bank garansi yang dimohon.

Agunan : Terkait (joint collateral/cross default ) dengan seluruh fasilitas debitur dan grup usaha

di Bank Mandiri (Persero) Tbk.

#### V. Fasilitas KMK Non Revolving – Baru

Limit Awal : Rp6.500.000.000,-Jenis Kredit : Non revolving

Tujuan : Tambahan modal kerja perusahaan untuk support bisnis pengelolaan sewa gudang

Jangka waktu : 60 bulan sejak tandatangan perjanjian kredit Jadwal Angsuran : 60 bulan sejak tandatangan perjanjian kredit

Suku Bunga : Suku bunga efektif 10,75% p.a, dibayar efektif paling lambat tanggal 23 setiap

bulannya dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Perubahan tersebut mengikat debitur maupun

penjamin cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada debitur.

Denda : Denda 2% per tahun diatas suku bunga kredit yang berlaku untuk setiap

keterlambatan pembayaran bunga dan pokok kredit. Besaran dan/atau sifat denda dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri. Perubahan mana mengikat debitur maupun penjamin cukup dengan pemberitahuan

secara tertulis kepada debitur.



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Agunan : Terkait (joint collateral) dan cross default dengan fasilitas kredit Debitur & Grup

di PT Bank Mandiri (Persero), Tbk

#### Affirmative Covenants

Dengan mengikatkan diri kepada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, maka selain fasilitas kredit belum dinyatakan lunas oleh PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, debitur berjanji dan menyanggupi untuk melaksanakan/memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyampaikan laporan keuangan unaudited setiap semester yang disertai dengan penjelasannya dan paling lambat telah diterima Bank 60 hari sejak akhir periode laporan dan laporan keuangan Audited tahunan oleh KAP rekanan Bank Mandiri disertai aging piutang paling lambat telah diterima Bank 180 hari setelah akhir periode laporan.
- b. Menyerahkan laporan keuangan *inhouse/audited* setiap tahunnya atas Grup Usaha yang menggunakan fasilitas NCL (Bank Garansi) PT Indah Prakasa Sentosa.
- Menyalurkan sebagian besar aktivitas keuangan usaha melalui rekening di Cabang PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.
- d. Memperpanjang legalitas usaha yang telah atau yang akan jatuh tempo termasuk polis asuransi atas agunan yang akan jatuh tempo, selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jatuh tempo.
- e. Melaksanakan penilaian seluruh jaminan minimal setiap 24 bulan atau sesuai kebutuhan Bank yang dilaksanakan oleh PT Bank Mandiri atau perusahaan penilai rekanan Bank Mandiri atas beban biaya debitur hasilnya direview oleh Bank. Apabila terdapat penurunan kolektibilitas (menjadi kolektibilitas 2 sampai dengan kol.ektibilitas 5), maka PT Indah Prakasa Sentosa harus melakukan penilaian ulang atas agunan secara periodik minimal setiap 12 (dua belas) bulan sekali. Apabila terdapat penurunan nilai jaminan, debitur bersedia menambah jaminan lain minimal sebesar penurunan nilai jaminan dimaksud.
- f. Mengijinkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. atau pihak lain yang ditunjuk oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. untuk melakukan pemeriksaan usaha dan aktivitas keuangan debitur, termasuk dalam kaitannya dengan pemeriksaan agunan dan obyek yang dibiayai, atas beban debitur.
- g. Mempertahankan kolektibilitas kredit pada posisi lancar (sesuai peraturan Bank Indonesia).
- h. Menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit dan total baki debet selalu tercover 80% piutang dan stock.

#### **Negative Covenants**

Tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank, maka debitur tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan atau komisaris, permodalan dan nilai saham.
- b. Memindahtangankan barang agunan jaminan kepada pihak lain.
- c. Melakukan transaksi derivative.
- d. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari lembaga keuangan lain, suatu transaksi usaha yang wajar.
- e. Mengikat diri sebagai penjamin utang atau menjamin harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- f. Membagi deviden dan/atau mengambil bagian dividen atau modal untuk kepentingan diluar usaha dan kepentingan pribadi.
- g. Melunasi utang perusahaan kepada pemilik/pemegang saham.
- h. Merubah *Ultimate share holder* perusahaan.

#### Permohonan Persetujuan

Sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang terkait dengan Rencana Transaksi, Perusahaan dengan ini mengajukan permohonan persetujuan tertulis dari Bank untuk dapat melakukan penjualan saham dengan mekanisme *Initial Public Offering* (IPO) yang hasilnya akan dipergunakan untuk memperkuat permodalan Perusahaan dengan No. CM1.JKG/1130/2017 tanggal 23 November 2017 yang di tandatangani oleh *Assistant Vice President* bagian *Commercial Banking* Jakarta, Kelapa Gading.

#### Permohonan Pencabutan

Sehubungan dengan pelaksanaan Rencana IPO dan dengan mengingat status Perusahaan setelah pelaksanaan Rencana IPO sebagai suatu perusahaan terbuka, maka Perusahaan dengan ini mengajukan pencabutan oleh Bank atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang terkait dengan kewajiban Perusahaan untuk mengajukan permohonan persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank sebelum melaksanakan perubahan susunan pemegang saham Perusahaan dan untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank untuk membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu deviden,

Surat permohonan pencabutan *negative covenant* telah disampaikan kepada pihak Bank dengan No: 001/IPS-FIN/I/2018 tanggal 3 Januari 2018, namun untuk persetujuannya sampai dengan tanggal laporan masih belum diterima.

### PT Trasindo Sentosa - Entitas Anak

#### PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Entitas menerima fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dalam bentuk kredit modal kerja dengan batasan limit sebesar Rp5.000.000.000,- sesuai dengan akta perjanjian No. 3 CRO.JKB/400/KMK/2013 tanggal 5 September 2013 yang dibuat oleh notaris N.M Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., Mkn.

Pada tahun 2016, Entitas telah melakukan perpanjangan fasilitas pinjaman dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. atas kredit modal kerja dengan limit sebelumnya sebesar Rp5.000.000.000,- menjadi Rp10.000.000.000,- sesuai dengan perjanjian kredit No. 036/VIII/E/TS/2016 tanggal 25 Juli 2016.

Pada tahun 2017, Entitas telah melakukan perpanjangan fasilitas pinjaman dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. atas kredit modal kerja dengan limit keseluruhan sebesar Rp10.000.000.000,- sesuai dengan surat pemberitahuan pemberian fasilitas kredit No. 036/VIII/E/TS/2017 tanggal 2 Agustus 2017 dengan ketentuan dan persyaratan:

### I. Perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja Revolving sub limit Bank Garansi

Limit : Rp10.000.000.000,- sublimit Bank Garansi sebesar Rp5.000.000.000,-

Jenis kredit

Fasilitas KMK : Tambahan Modal Kerja

Fasilitas BG : Jaminan Pembayaran Pembelian Pelumas Pertamina.

Tujuan : Tambahan modal kerja usaha perusahaan.
Jangka Waktu : Sejak tanggal 24-08-2017 s.d. tanggal 25.11.2017.

Suku Bunga : 11,25% p.a., efektif paling lambat tanggal 23 setiap bulannya dan dapat berubah

sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku dengan di PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Perubahan tersebut mengikat debitur maupun penjamin cukup dengan cara

pemberitahuan secara tertulis kepada debitur.



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (*Disajikan dalam rupiah*, *kecuali dinyatakan lain*)

Denda : 2,00% per tahun di atas suku bunga kredit yang berlaku untuk setiap keterlambatan

pembayaran bunga dan pokok kredit.

Provisi : 0,1% p.a dari limit kredit, dibayar paling lambat pada saat penanda-tanganan

Addendum Perjanjian Kredit

Structuring Fee : 0,4% p.a dari limit kredit dibayar paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penandatanganan

Addendum Perjanjian Kredit

Biaya Administrasi : Rp5.000.000,- dibayar paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan

Perjanjian Kredit

Agunan : - Agunan *non fixed asset* berupa Piutang telah diikat fidusia sebesar Rp8.642.598.000 dan Stock telah diikat fidusia sebesar Rp11.357.402.000.

 Agunan fix asset berupa tanah SHGB No. 23 a.n PT Trasindo Sentosa seluas 4.220 m² berikut bangunan, mesin-mesin SPBU dan sarana diatas terletak di Jl. Raya Serang Km. 13,8, Desa Bitung Jaya, Kec. Cikupa, Kota Tangerang. Atas agunan ini telah diikat HT sebesar Rp16,043 juta.

 Tanah, bangunan bengkel, dan gudang seluas 810 m² SHGB No. 2811 a.n Surya Winata terletak di Jl. Kapling RT 10/ RW 02 Kel. Tugu Utara Kec. Koja, Jakarta Utara. Atas agunan ini telah diikat HT sebesar Rp16.660,8 juta.

- Tanah seluas 2.115 m² berikut bangunan dan sarana terletak di Jl. Raya Serang Persil No. 53/III, Desa Serdang, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Prov. Jawa Barat SHM No. 1150/Serdang (ex No.69/Serdang) a.n. Eddy Purwanto Winata. Atas agunan ini telah diikat HT sebesar Rp4,639.5 juta.
- Tanah dan bangunan seluas 5.075 m² berikut prasarana lengkap serta mesin dan peralatannya. SHGB No. 194/Wanayasa a.n Eddy Purwanto Winata terletak di Jl. Raya Serang Cilegon KM 6 No.5, Desa Wanayasa, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Prov. Banten. Atas agunan ini telah diikat HT sebesar Rp14,757 juta.
- Tanah dan bangunan seluas 1.915 m<sup>2</sup> SHM No. 271/Cipamokolan a.n Eddy Purwanto Winata terletak di Jl.Soekarno Hatta No. 678, Desa Cipamokolan, Wilayah Kecamatan Rancasari, Kotamadya Bandung Gedebage, diikat HT Provinsi Jawa Barat. sebesar Atas agunan ini telah Rp16,619.2 juta.
- Tanah dan seluas 3.731 m² berikut bangunan diatasnya. SHM No. 01534/Pangulah Utara a.n Eddy Purwanto Winata terletak di Jl.Raya Pangulah RT 03/ RW 01, Desa Pangulah Utara, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Atas agunan ini telah diikat HT sebesar Rp4.857.6 juta.

1 (satu) unit kapal SPOB Inprase 1 dengan bukti kepemilikan berupa Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 2293 tanggal 10 Januari 2013 a.n PT Indah Prakasa Sentosa, telah diikat Hipotik sebesar Rp7 juta.

1 (satu) unit kapal SPOB Nusa Nur 1 dengan bukti kepemilikan berupa Grosse Akta Balik Nama Kapal No. 8093 tanggal 20 September 2013 a.n PT Indah Prakasa Sentosa, telah diikat Hipotik sebesar Rp17 juta.

Agunan tersebut *Cross collateral* & *cross default* dengan seluruh fasilitas kredit a.n. PT Trasindo Sentosa, Fasilitas KMK, KI, dan Bank Garansi a.n. PT Indah Prakasa Sentosa dan Fasilitas KMK a.n PT. Nusantara Nuraga.

Agunan lain

- Personal Guarantee a.n Surya Winata
- Personal Guarantee a.n Eddy Purwanto Winata
- Corporate Guarantee a.n PT Indah Prakasa Sentosa

Asuransi

Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat diasuransikan (insurable) wajib diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Dengan syarat Banker's Clause. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Dan klausula tambahan RSMD (Riot, Strike, Malicious, and Damage) dan biaya penutupan asuransi menjadi beban debitur.



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### Sublimit Bank Garansi

Limit fasilitas : Rp5.000.000.000,- (lima miyar rupiah)

Jenis fasilitas : Bank Garansi

Tujuan : Jaminan Pembayaran pembelian pelumas Pertamina

Setoran Jaminan 5% dari nominal Bank Garansi, dapat berupa blokir rekening atau deposito.

Provisi : 0,25% p.a. Setiap penerbitan Bank Garansi

Agunan : - Agunan non fixed asset berupa Terkait fasilitas KMK Revolving dan

fasilitas KMK (W-KMK)

 Agunan fix asset berupa terkait fasilitas KMK Revolving dan fasilitas KMK (W-KMK) dan Cross collateral & cross default dengan seluruh fasilitas kredit a.n. PT Trasindo Sentosa, Fasilitas KMK, KI, dan Bank Garansi a.n. PT Indah Prakasa Sentosa dan Fasilitas KMK

a.n PT Nusantara Nuraga.

Agunan lainnya : - Personal Guarantee a.n Surya Winata

Personal Guarantee a.n Eddy Purwanto WinataCorporate Guarantee a.n PT Indah Prakasa Sentosa.

### II. Perpanjangan Fasilitas W-KMK

Limit Awal : Rp6.500.000.000,-Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja (W-01)

Tujuan : Tambahan modal kerja usaha PT Trasindo Sentosa Jangka waktu : Sejak tanggal 24-08-20175 s.d tanggal 25-11-2017.

Suku bunga : 11,25% p.a., efektif paling lambat tanggal 23 setiap bulannya dan dapat berubah

sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku dengan di PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Perubahan tersebut mengikat debitur maupun penjamin cukup dengan cara

pemberitahuan secara tertulis kepada debitur.

Denda : 2,00% per tahun di atas suku bunga kredit yang berlaku untuk setiap keterlambatan

pembayaran bunga dan pokok kredit.

Provisi : 0,1% p.a dari limit kredit, dibayar paling lambat pada saat penanda-tanganan

Addendum Perjanjian Kredit

Structuring Fee : 0,4% p.a dari limit kredit dibayar paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penanda-tanganan

Addendum Perjanjian Kredit

Biaya Administrasi : Rp20.000.000,- dibayar paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penanda-tanganan

Perjanjian Kredit

Penarikan : Melalui sistem Mandiri Cash Management atau pemindahbukuan.

Agunan : - Agunan *non fixed asset* berupa Terkait fasilitas KMK Revolving dan

fasilitas KMK (W-KMK)

 Agunan fix asset berupa Terkait fasilitas KMK Revolving dan fasilitas KMK (W-KMK) dan Agunan tersebut Cross collateral & cross default dengan seluruh fasilitas kredit a.n. PT Trasindo Sentosa, Fasilitas KMK, KI, dan Bank Garansi a.n. PT Indah Prakasa Sentosa dan Fasilitas KMK

a.n PT Nusantara Nuraga.

Agunan lainnya : - Personal Guarantee a.n Surya Winata

Personal Guarantee a.n Eddy Purwanto Winata
 Corporate Guarantee a.n PT Indah Prakasa Sentosa.

Asuransi Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat diasuransikan

(insurable) wajib diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Dengan syarat Banker's Clause. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. dan klausula tambahan RSMD (Riot, Strike, Malicious, and Damage) dan biaya penutupan asuransi menjadi beban

debitur.



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Sesuai perjanjian kredit antar Perusahaan dengan PT Mandiri (Persero) Tbk., terdapat syarat dan pembatasan atas fasilitas kredit, sebagai berikut:

#### **Affirmative Covenants**

Dengan mengikatkan diri kepada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, maka selama fasilitas kredit belum dinyatakan lunas oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, debitur berjanji dan menyanggupi untuk melaksanakan/memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyampaikan laporan keuangan inhouse setiap triwulan yang disertai dengan penjelasannya dan paling lambat telah diterima Bank 30 hari sejak akhir periode laporan dan laporan keuangan Audited tahunan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik rekanan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. paling lambat telah diterima Bank 180 hari setelah akhir periode laporan.
- b. Menyampaikan laporan kegiatan usaha (rincian penjualan, pembelian, posisi stock dan piutang) dalam satuan dan nilai setiap triwulan dan paling lambat telah diterima bank 30 (tiga puluh) hari setelah akhir periode laporan.
- c. Menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.
- d. Menyalurkan mayoritas aktivitas keuangan usaha melalui rekening a.n. PT Trasindo Sentosa di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- e. Melaksanakan penilaian seluruh agunan minimal setiap 24 bulan atau sesuai kebutuhan Bank yang dilaksanakan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. atau perusahaan penilai rekanan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. atas beban biaya debitur hasilnya direviu oleh Bank. Apabila terdapat penurunan nilai agunan, debitur bersedia menambah agunan lain minimal sebesar penurunan nilai jaminan dimaksud.
- f. Mengijinkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. atau pihak lain yang ditunjuk oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. untuk melakukan pemeriksaan usaha dan aktivitas keuangan debitur, termasuk dalam kaitannya dengan pemeriksaan agunan dan obyek yang dibiayai, atas beban debitur.
- g. Setiap saat debitur harus mempertahankan kolektibilitas kredit pada posisi lancar (sesuai peraturan Bank Indonesia).
- h. Senantiasa menjaga baki debet tercover oleh 70% persediaan barang dagangan, piutang usaha dan kas.
- i. Bersedia melaksanakan pendafataran ulang agunan berupa piutang dan persediaan pada Kantor Pendaftaran Fiducia atau melalui notaris rekanan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, minimal setiap 6 (enam) bulan atau sesuai dengan kebutuhan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

#### **Negative Covenants**

Tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank, maka debitur tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan atau komisaris, permodalan dan nilai saham.
- b. Memindahtangankan barang agunan/jaminan.
- c. Membagi dividen.
- d. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari lembaga keuangan lain, kecuali dalam suatu transaksi usaha yang wajar.
- e. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjamin harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
- f. Mengambil bagian dividen atau modal untuk kepentingan diluar usaha dan kepentingan pribadi.
- g. Melunasi hutang perusahaan kepada pemilik/pemegang saham



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 13. UTANG USAHA

Utang usaha pada pihak ketiga merupakan liabilitas yang timbul atas pembelian barang dagangan dan suku cadang dengan rincian sebagai berikut:

	30 Sep 2017	31 Des 2016	31 Des 2015	31 Des 2014
Pihak Ketiga				
PT Pertamina (Persero) Tbk.	15.235.428.781	12.333.059.000	-	-
PT Simojoyo Engineering	963.600.000	-	-	-
PT Berlian Khatulistiwa Line	870.400.000	-	-	-
PT Arta Batrindo	819.516.139	-	-	-
PT Paderona Arthajaya	788.153.742	769.416.000	-	-
PT Buana Kontenindo Express	726.127.200	-	-	-
PT Empat Putra	585.832.154	-	-	-
PT Usaha Jaya Enginering	520.000.000	-	-	-
PT Gunung Sumber Murni	488.727.050	2.322.046.239	-	-
PT Sumber Rejeki	486.600.006	525.970.000	-	-
PT Patra Logistik	-	2.818.750.000	-	-
Lainnya (dibawah Rp 500.000.000)	6.412.839.393	4.721.224.785	84.869.700	21.948.000
-	27.897.224.465	23.490.466.024	84.869.700	21.948.000
Pihak Berelasi				
PT Nusantara Nuraga	19.838.803.835	19.061.658.385	-	-
_	19.838.803.835	19.061.658.385	-	-
Jumlah Utang Usaha	47.736.028.300	42.552.124.409	84.869.700	21.948.000
Belum jatuh tempo	386.662.500	3.319.067.666	51.082.240	_
Telah jatuh tempo				
Kurang dari 30 hari	1.469.798.975	1.360.273.198	-	-
31 hari – 60 hari	3.332.255.210	2.267.497.986	500.000	-
61 hari – 90 hari	737.215.475	867.235.772	23.950.000	6.400.000
Lebih dari 90 hari	41.810.096.140	34.738.049.787	9.337.460	15.548.000
-	47.736.028.300	42.552.124.409	84.869.700	21.948.000

### 14. AKRUAL

Akrual merupakan liabilitas yang timbul atas beban operasional uang jalan dan ongkos angkut yang masih harus dibayar per 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp2.999.629.593, Rp2.046.749.054, Rp1.007.651.165 dan Rp167.033.197.

#### 15. UTANG BANK JANGKA PANJANG

	30 Sep 2017	31 Des 2016	31 Des 2015	31 Des 2014	
Perusahaan_					
PT Bank Central Asia Syariah	23.556.432.213	27.085.725.955	-	-	
PT Bank Central Asia Tbk.	8.872.788.757	11.228.047.708	14.368.392.976	17.508.738.244	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	8.454.210.527	12.607.705.573	41.855.461.042	61.058.179.397	
	40.883.431.497	50.921.479.236	56.223.854.018	78.566.917.641	



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

_	30 Sep 2017	31 Des 2016	31 Des 2015	31 Des 2014
Entitas Anak				
PT Trasindo Sentosa				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	-	-	1.571.428.572	3.142.857.160
PT Elpindo Reksa				
PT Bank Central Asia Syariah	42.425.000.000	27.500.000.000	-	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	-	-	6.800.000.000	13.100.000.000
PT Ekatama Raya				
PT Bank Central Asia Syariah	22.960.000.000	-	-	-
_	65.385.000.000	27.500.000.000	8.371.428.572	16.242.857.160
Jumlah	106.268.431.497	78.421.479.236	64.595.282.590	94.809.774.801
Dikurangi : bagian yang jatuh				
tempo dalam satu tahun	15.356.126.885	13.467.567.350	31.702.718.177	45.791.505.996
Bagian jangka panjang	90.912.304.612	64.953.911.886	32.892.564.413	49.018.268.805

#### Perusahaan

### PT Bank BCA Syariah

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit yang disetujui oleh PT Bank Central Asia Syariah sebagaimana termuat dalam No.080/ADP/2016 tanggal 11 April 2016. Perjanjian telah mengalami beberapa perubahan, terakhir berdasarkan Akad Pemberian Limit Fasilitas Pembiayaan No. 24 tanggal 21 April 2016 yang dibuat oleh Notaris Mahmud Said, S.H., S.E. dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

### I. Fasilitas Pembiayaan Baru

Akad : Qardh, Ba'l, Murabahah

Tujuan : Take over pembiayaan angsuran nasabah di Bank Mandiri

Maksimal Pembiayaan : Maksimal sebesar Rp 30 Milyar atau sisa outstanding kredit nasabah di Bank Mandiri

Bank yang akan di *take ove*r (mana yang lebih kecil)

Jangka Waktu : Maksimal 60 bulan

Biaya Administrasi : Rp100.000.000,- (ditarik dimuka sekaligus)

Mekanisme Akad

Skema Qardh

Para Pihak : - Pemilik Dana - Bank Central Asia Syariah

- Penerima Dana - Nasabah

Tujuan : Untuk Melunasai Fasilitas Kredit atas nama Nasabah di Bank Mandiri Underlying : - Informasi / pernyataan tertulis *Outstanding* terakhir dari Bank Mandiri

- Surat Kesanggupan menyerahkan dokumen dari Bank Mandiri

Nilai Maksimal Rp30.000.000,- dan tidak melebihi Outstanding terakhir

di Bank Mandiri

Skema Ba'i

Para Pihak : - Penjual- Nasabah

- Pembeli - Bank Central Asia Syariah

Tujuan : Nasabah menjual barangnya untuk melunasi Qardh

Underlying : BPKB Kendaraan yang dibiayai

Nilai : Maksimal Rp30.000.000,- dan tidak melebihi nilai Qardh



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Skema Murabahah

Para Pihak : - Pemilik Dana - Bank Central Asia Syariah

- Penerima Dana – Nasabah Jual beli kendaraan truk

Tujuan : Jual beli kendaraan truk
Underlying : BPKB Kendaraan yang dibiayai

Limit Fasilitas lainnya yang ditentukan kemudian dan disepakati oleh para pihak

#### II. Agunan Pembiayaan

Agunan yang akan diserahkan untuk fasilitas PI Murabahah adalah sebagai berikut :

 2 unit kendaraan merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE73MT 4x2 model mobil tangki tahun 2015

tahun 2015
5 unit kendaraan merk Hino *Type* FM260TH model *tractor head* tahun 2014.
10 unit kendaraan merk Hino *Type* FL235JW model *wingbox* tahun 2014.

8 unit kendaraan merk Hino Type SG260 M/T model trailer tanki tahun 2014.
 8 unit kendaraan merk UD Trucks Type PK260CT model tractor head tahun 2014.

- 8 unit kendaraan merk od *Trucks Type* PK260CT model *tractor nead* tanun 2

- 9 unit kendaraan merk Hino *Type* SG260 model *tractor head* tahun 2014.

Maksimal Pembiayaan : Mak

Maksimal sebesar Rp30 Milyar atau sisa outstanding kredit nasabah di Bank Mandiri

ank yang akan di take over (mana yang lebih kecil)

Jangka Waktu : Maksimal 60 bulan

Biaya Administrasi : Rp100.000.000,- (ditarik dimuka sekaligus)

Sesuai perjanjian kredit antar Perusahaan dengan PT Bank Central Asia Syariah terdapat syarat fasilitas kredit, sebagai berikut:

- a. Agunan kendaraan wajib diikat fiducia sebesar 125% dari plafond, dan BPKB Kendaraan diblokir untuk kepentingan BCA Syariah.
- b. Rata-rata pengendapan dana rekening nasabah di BCA Syariah perbulannya diblokir minimal 1x angsuran.
- c. Asuransi agunan yang telah berjalan dapat diteruskan hingga jatuh tempo dengan addendum Banker's Clause Bank menjadi BCA Syariah dan wajib dialihkan ke perusahaan asuransi syariah rekanan BCA Syariah pada saat jatuh tempo.
- Seluruh agunan wajib dicek fisik oleh internal appraisal paling lambat 2 bulan setelah pencairan fasilitas pembiayaan.
- e. Wajib menyerahkan Laporan Keuangan Audited tahunan maksimal 180 hari setelah tanggal tutup buku dan laporan keuangan *inhouse* semesteran maksimal 90 hari setelah akhir periode.
- f. Bank berhak sewaktu-waktu melakukan *check on the spot* terhadap usaha dan jaminan
- g. Wajib membuka dan diupayakan untuk mengaktifkan rekening pada BCA Syariah.
- h. Apabila Nasabah telah melunasi I menyelesaikan seluruh kewajiban di BCA Syariah, maka Nasabah harus segera mengambil dokumen jaminan dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan (selanjutnya disebut "Dokumen") selambat-lambatnya 34 hari sejak tanggal pelunasan seluruh kewajiban, dan jika sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan tersebut dokumen belum diambil, maka mulai hari ke-35 akan dikenakan biaya penitipan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) per hari sampai dengan tanggal pengambilan dokumen
- i. Lain-lain sesuai dengan ketentuan pembiayaan yang berlaku di BCA Syariah.



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### Permohonan Persetujuan

Sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang terkait dengan Rencana Transaksi, Perusahaan dengan ini mengajukan permohonan persetujuan untuk mengubah dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka (Go Pubik) dengan No. 094/STR/2017 tanggal 5 Desember 2017 yang di tandatangani oleh Pimpinan Cabang, KCU Sunter.

#### PT Bank Central Asia Tbk.

Pinjaman kepada PT Bank Central Asia Tbk. sesuai dengan surat pemberitahuan pemberian fasilitas kredit No.3795/BLS/2013 tanggal 10 Desember 2013 dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### I. Fasilitas Pembiayaan Baru

Limit : Rp4.000.000.000,-Jenis Kredit : Kredit Investasi

Jangka Waktu : 5 (tujuh) tahun (dengan grace period 3 bulan) sejak penandatanganan perjanjian

kredit.

Suku Bunga dan : Suku bunga efektif 11,75% p.a, provisi 0,5% sekali pungut, denda 0,5% per bulan,

Beban biaya administrasi Rp 2.000.000,-

Agunan : 1 unit tanah bangunan di JI Raya Serang Cilegon Km 9 Kampung Kebagusanpersil

No. 40/II RT 001/01 Kramatwatu Serang Banten Pejaten, SHM No. 176/Pejaten dan

SHM N0. 143/Pejaten keduanya atas nama Eddy Purwanto Winata.

#### II. Fasilitas Kredit Investasi

Limit : Rp15.000.000.000,-Jenis Kredit : Kredit Investasi

Jangka Waktu Kredit : 7 (tujuh) tahun (dengan grace period 6 bulan) sejak penandatanganan

perjanjian kredit.

Suku Bunga dan : Suku bunga efektif 11,75% p.a, provisi 0,5% sekali pungut, denda 0,5% per bulan,

Beban biaya administrasi Rp 6.000.000,-

Agunan : 1 unit tanah kosong di JI Raya Serang Cilegon lingkungan Bidungkul RT 001/01

Serdang, Kramatwatu Serang Banten, SHM No.422/Serdang, dan SHM

No. 459/Serdang atas nama Eddy Purwanto Winata.

Sesuai perjanjian kredit antar Perusahaan dengan PT Bank Central Asia Tbk. terdapat syarat fasilitas kredit, selama fasilitas kredit di PT Bank Central Asia Tbk. belum lunas adalah sebagai berikut:

a. Perubahan susunan pengurus dan pemegang saham harus dengan persetujuan BCA.

- b. Tambahan pinjaman di Bank/Leasing/Lembaga Keuangan lainnya > Rp1.000.000.000, harus dengan persetujuan PT Bank Central Asia Tbk.
- c. Tidak diperkenankan terjadi tunggakan bunga ataupun pokok pinjaman PT Indah Prakasa Sentosa harus menyediakan dana 1 hari sebelum jatuh tempo pembayaran angsuran.
- d. Hutang kepada pemegang saham tidak boleh dilunasi.

# Permohonan Persetujuan

Sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang terkait dengan Rencana Transaksi, Perusahaan dengan ini mengajukan permohonan persetujuan untuk mengubah dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka (Go Pubik) dengan No. 1714/SLK/2017 tanggal 15 November 2017 yang di tandatangani oleh Kabid Analisa Legalitas Kredit bagian Biro Analisa Legalitas Kredit, Kantor Pusat.



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### Permohonan Pencabutan

Sehubungan dengan pelaksanaan Rencana IPO dan dengan mengingat status Perusahaan setelah pelaksanaan Rencana IPO sebagai suatu perusahaan terbuka, maka Perusahaan dengan ini mengajukan pencabutan oleh Bank atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang terkait dengan kewajiban Perusahaan untuk mengajukan permohonan persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank sebelum melaksanakan perubahan susunan pemegang saham Perusahaan dan untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank untuk membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu deviden,

Surat permohonan pencabutan *negative covenant* telah disampaikan kepada pihak Bank, namun untuk persetujuannya sampai dengan tanggal laporan masih belum diterima.

#### PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit yang disetujui oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., sebagaimana termuat dalam akta Perjanjian Pemberian Fasilitas *Noncash* No. 11 tanggal 5 September 2013 dan Perjanjian Kredit Investasi No. 14 tanggal 5 Juni 2014, yang dibuat dihadapan Notaris N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., Mkn. Perjanjian telah mengalami beberapa perubahan, terakhir berdasarkan surat penawaran pemberian kredit PT Indah Prakasa Sentosa kepada Direktur Utama No. R03.CMG/JKG.10407/2016 tanggal 23 November 2016 dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### I. Fasilitas KMK Non Revolving - Baru

Limit Awal : Rp6.500.000.000,-Jenis Kredit : *Non revolving* 

Tujuan : Tambahan modal kerja perusahaan untuk support bisnis pengelolaan sewa gudang

Jangka Waktu : 60 bulan sejak tandatangan perjanjian kredit Jadwal Angsuran : 60 bulan sejak tandatangan perjanjian kredit

Suku bunga : Suku bunga efektif 10,75% p.a, dibayar efektif paling lambat tanggal 23 setiap

bulannya dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Perubahan tersebut mengikat debitur maupun

penjamin cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada debitur.

Denda : Denda 2% per tahun diatas suku bunga kredit yang berlaku untuk setiap

keterlambatan pembayaran bunga dan pokok kredit. Besaran dan/atau sifat denda dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri. Perubahan mana mengikat debitur maupun penjamin cukup dengan pemberitahuan

secara tertulis kepada debitur.

Agunan : Terkait (joint collateral) dan cross default dengan fasilitas kredit Debitur & Grup

di PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.

#### PT Elpindo Reksa "ER" - Entitas Anak

### PT Bank Central Asia Syariah

Entitas memperoleh fasilitas kredit yang disetujui oleh PT Bank Central Asia Syariah sebagaimana termuat dalam Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan No. 245/ADP/2016 tanggal 5 November 2016 dengan ketentuan dan persyaratan:

### A. Fasilitas Pembiayaan Baru

Pemberian Limit Fasilitas Pembiayaan (Line Facility) yang terdiri dari :

1. Pembiayaan Investasi (PI) Murabahah 1 (Non Revolving)

Plafon : Rp27.500.000.000

Tujuan : Investasi pembelian tanah kavling (SHGB No.00500 dan 00502)



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Maksimal Pembiayaan : Rp27.500.000.000 atau 80% dari nilai *underlying* (mana yang lebih kecil) Jangka Waktu Pembiayaan : 120 bulan termasuk *grade period* 12 bulan sejak pencairan pertama

Biaya Administrasi : Rp 206.250.000

Pembiayaan Investasi (PI) Murabahah 2 (Non Revolving)

Plafon : Rp27.500.000.000

Tujuan : Investasi Pembangunan Gudang

Maksimal Pembiayaan : Rp27.500.000.000 atau 80% dari nilai *underlying* (mana yang lebih kecil)
Jangka Waktu Pembiayaan : 120 bulan termasuk grace period 12 bulan sejak pencairan pertama

Biaya Administrasi : Rp206.250.000

3. Limit fasilitas lainnya yang ditentukan kemudian dan disetujui oleh kedua belah pihak

Pada tahun 2016, Entitas memperoleh Fasilitas Pembiayaan Murabahah sebagaimana termuat dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 636/MRBH-BCAS/XII/16 tanggal 23 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut:

Harga Beli : Rp34.513.163.648,00,Margin : Rp24.261.295.639,04,Harga Jual Bank : Rp58.774.459.287,04,Uang Muka Nasabah : Rp7.013.163.648,00,-

Total Hutang/Kewajiban

Nasabah Rp51.761.295.639,04,-Tujuan : Pembelian dua bidang tanah

Tanah seluas 783 m² dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00500/Wangunharja yang terletak di Kawasan Industri Jababeka Blok B 3B KIJ Phase 7 dengan Akta Jual Beli tanggal 22 Desember 2016 No. 669/2016 yang dibuat dihadapan Sri Sunarti, S.H., Pejabat Pembuat

Akta Tanah, di Bekasi.

 Tanah seluas 11.245 m² dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00502/Wangunharja yang terletak di Kawasan Industri Jababeka Blok B 3B KIJ Phase 7 dengan Akta Jual Beli tanggal 22 Desember 2016 No. 668/2016 yang dibuat dihadapan Sri Sunarti, S.H., Pejabat Pembuat

Akta Tanah, di Bekasi.

Jangka Waktu Pembayaran

: 120 bulan, dibayar setiap tanggal 23

Biaya Administrasi

Rp206.250.000

Jangka Waktu Pembiayaan :

120 bulan termasuk grace period 12 bulan sejak pencairan pertama terhitung sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember

2026.

Pada tahun 2017, Entitas memperoleh Fasilitas Pembiayaan Murabahah sebagaimana termuat dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 182/MRBH-BCAS/III/17 tanggal 22 Maret 2017 dengan rincian sebagai berikut:

 Harga Beli
 : Rp7.920.000.000,00, 

 Margin
 : Rp4.4774.375.293,32, 

 Harga Jual Bank
 : Rp12,694.375.293,32 

 Uang Muka Nasabah
 : Rp2.420.000.000,00, 

Total Hutang/Kewajiban

Nasabah Rp10.274.375.293,32,-

Tujuan : Pembelian bahan material untuk pembangunan gudang dan kantor

di Kawasan Jababeka Kavling B3B-Bekasi sebagaimana dalam Berita Acara Persetujuan Progress Pekerjaan Tahap I Nomor 001/BA-PP/GD-JBBK/XI-2017 tanggal 17 Februari 2017 dan Invoice No. 17/02/01

Tanggal 21 Februari 2017.

Jangka Waktu Pembayaran : 120 bulan, dibayar setiap tanggal 24

Jangka Waktu Pembiayaan : 120 bulan termasuk grace period 12 bulan sejak pencairan pertama terhitung

sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2027.



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Selanjutnya Entitas memperoleh Fasilitas Pembiayaan Murabahah sebagaimana termuat dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 331/MRBH-BCAS/V/17 tanggal 22 April 2017 dengan rincian sebagai berikut:

 Harga Beli
 : Rp7.920.000.000,00, 

 Margin
 : Rp4.665.705.258,97, 

 Harga Jual Bank
 : Rp12.585.705.258,97, 

 Uang Muka Nasabah
 : Rp2.420.000.000,00, 

Total Hutang/Kewajiban

Nasabah Rp10.165.705.258,97,-

Tujuan : Pembelian bahan material untuk pembangunan gudang dan kantor

di Kawasan Jababeka Kavling B3B-Bekasi sebagaimana dalam Berita Acara Persetujuan Progress Pekerjaan Tahap II Nomor 003/BA-ER/GD-JBBK/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 dan Invoice No. 17/04/01

Tanggal 11 April 2017.

Jangka Waktu Pembayaran : 118 bulan, dibayar setiap tanggal 23

Jangka Waktu Pembiayaan : 118 bulan termasuk grace period 12 bulan sejak pencairan pertama terhitung

sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2027

### B. Agunan Pembiayaan

Agunan yang diserahkan untuk mengcover seluruh fasilitas Nasabah sebesar Rp. 55.000.000.000 dan saling mengikat.

- SHGB No. 00500/ Wangunharja atas nama PT Mercuagung Graha Relty (akan dibalik nama ke PT Elpindo Reksa)
- SHGB No. 00502/ Wangunharja atas nama PT Graba Buana Cikarang (akan dibalik nama ke PT Elpindo Reksa)
- Corporate Guarantee atas nama PT Indah Prakasa Sentosa
- Personal Guarantee atas nama Eddy Purwanto Winata minimal senilai Plafon

### C. Persyaratan-persyaratan

- 1. Wajib menyerahkan Laporan Keuangan Audited tahunan maksimal 180 hari setelah tanggal tutup buku dan laporan keuangan *inhouse* semesteran maksimal 90 hari setelah akhir periode.
- 2.. Wajib meminta ijin tertulis ke BCA Syariah dalam hal akan :
  - a. Mengubah susunan pengurus/pemegang saham mayoritas.
  - b. Penambahan hutang Bank dan lembaga keuangan lainnya.
- 3. Nasabah tidak diperkenankan membagikan dividen selama pembiayaan di BCA Syariah belum lunas.
- 4. Lain-lain sesuai dengan ketentuan pembiayaan yang berlaku di BCA Syariah.

#### Permohonan Persetujuan

Sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang terkait dengan Rencana Transaksi, Perusahaan dengan ini mengajukan permohonan persetujuan untuk mengubah dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka (Go Pubik) dengan No. 094/STR/2017 tanggal 5 Desember 2017 yang di tandatangani oleh Pimpinan Cabang, KCU Sunter.



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### Permohonan Pencabutan

Sehubungan dengan pelaksanaan Rencana IPO dan dengan mengingat status Perusahaan setelah pelaksanaan Rencana IPO sebagai suatu perusahaan terbuka, maka Perusahaan dengan ini mengajukan pencabutan oleh Bank atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang terkait dengan kewajiban Perusahaan untuk mengajukan permohonan persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank sebelum melaksanakan perubahan susunan pemegang saham Perusahaan dan untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank untuk membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu deviden,

Surat permohonan pencabutan negative covenant telah disampaikan kepada pihak Bank dengan No: 031/SB-FIN/ELP/I/2018, namun untuk persetujuannya sampai dengan tanggal laporan masih belum diterima.

#### PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan No. CBC.JKG/1543/2011 tanggal 25 April 2011 dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan ketentuan dan persyaratan:

#### A. Ketentuan:

I. Fasilitas Kredit Investasi

> Limit Kredit : Rp27.500.000.000 2. Jenis kredit : Kredit Investasi

Tujuan : Pembelian 23 unit head truck dan Skid Tank Elpiji

69 bulan termasuk Grace Period 9 bulan bulan sejak penandatanganan 4. Jangka waktu

Perjanjian Kredit

Suku bunga : 11,25% p.a., dibayar efektif paling lambat tanggal 23 setiap bulannya

Provisi & Processing

Fee

0.25% dan 0.75% p.a. dari limit kredit dibayar tunai sekaligus, paling lambat pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit.

7. Agunan

> a. Agunan Fixed Asset

1) Delapan unit head truck Nissan PL 260 CT beserta skid tank dan 15 unit Head truck Nissan CWA 260 HT beserta skid diikat fidusia dengan nilai pengikatan minimal sebesar Rp. 34.647 juta.

2) Cross Collateral dan Cross Default dengan Agunan Fixed Assets Tanah & Bangunan PT Indah Prakasa Sentosa

b. Agunan lainnya : Corporate Guarantee dari PT Indah Prakasa Sentosa

#### II. Fasilitas Kredit Modal Kerja

Limit Kredit Rp1.100.000.000

2. Jenis Kredit Kredit Modal Kerja Revolving

3. Tambahan modal kerja usaha jasa transportasi LPG Pertamina Tujuan

12 bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kredit 4. Jangka Waktu

5. Suku Bunga 11,25% p.a., dibayar efektif paling lambat tanggal 23 setiap bulannya

Provisi & Processing : 0.25% dan 0.75% p.a. dari limit kredit dibayar tunai sekaligus, paling lambat pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit.

Fee

Agunan 7.

> Agunan Non Piutang diikat fidusia dengan nilai pengikatan sebesar 100% dari total limit fasilitas Fixed Asset KMK, yaitu sebesar Rp1.100.000.000 serta didaftarkan pada Kantor Pendaftaran

> > Fidusia

Agunan Fixed

Asset

Terkait dengan fasilitas Kredit Investasi PT Elpindo Reksa

Agunan lainnya : Corporate Guarantee dari PT Indah Prakasa Sentosa



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### B. Syarat Kredit (Convents)

#### Negative Convenants

- Tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank, maka Saudara tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan atau komisaris, permodalan dan nilai saham.
  - b. Memindahtangankan barang agunan/jaminan.
  - c. Membagi dividen.
  - d. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari lembaga keuangan lain, kecuali dalam suatu transaksi usaha yang wajar.
  - Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjamin harta kekayaan.
  - f. Mengambil bagian dividen atau modal untuk kepentingan diluar usaha dan kepentingan pribadi.
  - g. Membayar bunga dan melunasi hutang perusahaan atas pinjaman kepada kepada pemilik/pemegang saham (sub ordinated loan) selama kredit di Bank Mandiri belum lunas.
- Menyerahkan surat persetujuan perubahan nomor rekening pembayaran jasa pengangkutan Elpiji menjadi ke rekening Escrow PT Elpindo Reksa di Bank Mandiri dari Pertamina paling lambat satu bulan sejak tanggal surat permohonan perubahan nomor rekening pembayaran jasa pengangkutan Elpiji diajukan oleh PT Elpindo Reksa.
- 3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berhak untuk menangguhkan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik jika ternyata Saudara menggunakan dana kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan semula sesuai Perjanjian Kredit.
- 4.. Syarat lainnya sesuai Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Pada tahun 2016 pinjaman kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. telah dilunasi pada tanggal 25 Desember 2016 sesuai dengan surat Pelunasan Fasilitas Kredit No.R03.CMG/JKG.1352/2017 tanggal 14 Februari 2017.

# PT Ekatama Raya "ERA" - Entitas Anak

#### PT Bank Central Asia Syariah

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit yang disetujui oleh PT Bank Central Asia Syariah sebagaimana termuat dalam Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan No. 034/ADP/2017 tanggal 23 Februari 2017. Perjanjian telah mengalami beberapa perubahan, terakhir berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah No. 276/MRBH-BCAS/V/17 dan Akta Pemberian Limit Fasilitas Pembiayaan (Line Facility) No. 2 tanggal 3 Mei 2017, yang dibuat dihadapan Notaris Herdimansyah Chaidirsyah, S.H., dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### A. Fasilitas Pembiayaan Baru

Pemberian Limit Fasilitas Pembiayaan (Line Facility) yang terdiri dari :

Pembiayaan Investasi (PI) Murabahah 1 (Non Revolving)

Akad yang digunakan : Murabahah

Tujuan : Investasi pembelian tanah bangunan eks gudang (SHGB No. 6444)

Maksimal Pembiayaan : Maksimal Rp23.000.000,- atau 80% dari nilai underlying

(mana yang lebih kecil)

Jangka Waktu Pembiayaan : Maksimal 120 bulan termasuk grace period 12 bulan sejak pencairan

pertama

Biaya Administrasi : Rp115.000.000



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Pembiayaan Investasi (PI) Murabahah 2 (Non Revolving)

Akad yang digunakan : Murabahah

Tujuan : Investasi pembangunan SPBU

Maksimal Pembiayaan : Maksimal Rp9.000.000,- atau 80% dari nilai *underlying* (mana yang lebih

kecil)

Jangka Waktu Pembiayaan : Maksimal 120 bulan termasuk grace period 12 bulan sejak pencairan

pertama

Biaya Administrasi : Rp45.000.000

3. Limit fasilitas lainnya yang ditentukan kemudian dan disetujui oleh kedua belah pihak

#### B. Agunan Pembiayaan

- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6444 atas nama Gobind Jethmal Punjabi dan Raakhee Ram Punjabi (akan di balik nama ke atas nama Nasabah)

- Peralatan SPBU, mesin dispenser dan tangki BBM
- Corporate Guarantee atas nama PT Indah Prakasa Sentosa senilai plafon pembiayaan

#### C. Persyaratan-persyaratan:

Wajib meminta ijin tertulis ke BCA Syariah dalam hal akan:

- a. Mengubah susunan pengurus/pemegang saham mayoritas
- b. Penambahan hutang Bank dan lembaga keuangan lainnya
- c. Pembagian dividen kepada pemegang saham.

#### Permohonan Persetujuan

Sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang terkait dengan Rencana Transaksi, Perusahaan dengan ini mengajukan permohonan persetujuan untuk mengubah dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka (Go Pubik) dengan No. 094/STR/2017 tanggal 5 Desember 2017 yang di tandatangani oleh Pimpinan Cabang, KCU Sunter.

### Permohonan Pencabutan

Sehubungan dengan pelaksanaan Rencana IPO dan dengan mengingat status Perusahaan setelah pelaksanaan Rencana IPO sebagai suatu perusahaan terbuka, maka Perusahaan dengan ini mengajukan pencabutan oleh Bank atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang terkait dengan kewajiban Perusahaan untuk mengajukan permohonan persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank sebelum melaksanakan perubahan susunan pemegang saham Perusahaan dan untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank untuk membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu deviden,

Surat permohonan pencabutan *negative covenant* telah disampaikan kepada pihak Bank, namun untuk persetujuannya sampai dengan tanggal laporan masih belum diterima.



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### 16. UTANG LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

Perusahaan memiliki utang lembaga keuangan lainnya dengan pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

-	30 Sep 2017	31 Des 2016	31 Des 2015	31 Des 2014
Pembiayaan Konsumen				
PT Mandiri Finance Indonesia	31.665.244.159	12.071.345.669	4.016.859.709	11.592.241.150
PT Dipo Star Finance	13.559.506.201	8.881.157.765	736.239.200	2.110.268.733
PT Hino Finance Indonesia	11.353.026.931	14.002.522.268	3.644.249.271	-
PT Orix Indonesia Finance	6.980.813.278	3.692.130.140	7.480.790.441	9.130.394.045
PT BCA Finance	703.036.411	937.044.834	543.266.092	236.334.308
PT SMFL Leasing Indonesia	-	2.195.596.859	7.912.833.252	13.759.253.621
PT Bank Jasa	-	-	604.706.667	1.769.087.517
Jumlah Utang Pembiayaan				
Konsumen _	64.261.626.980	41.779.797.535	24.938.944.632	38.597.579.374
Sewa Pembiayaan				
PT Mandiri Tunas Finance	192.761.297	284.069.280	-	-
Jumlah Utang Sewa Pembiayaan	192.761.297	284.069.280	-	-
Jumlah	64.454.388.277	42.063.866.815	24.938.944.632	38.597.579.374
Pembayaran minimum dimasa depan :				
Tahun 2015	-	-	-	21.732.387.673
Tahun 2016	_	_	16.393.692.708	17.446.167.041
Tahun 2017	8.030.737.002	18.824.313.976	6.476.381.282	2.575.422.070
Tahun 2018	28.098.754.388	13.941.629.426	2.397.253.661	-
Tahun 2019	24.044.843.570	11.030.344.901	2.053.070.400	-
Tahun 2020	13.609.859.680	6.279.637.015	1.455.208.854	-
Tahun 2021	3.281.243.409	1.139.417.680	-	-
Tahun 2022	713.161.299	-	-	-
Jumlah pembayaran minimun				
di masa depan	77.778.599.348	51.215.342.998	28.775.606.905	41.753.976.784
Dikurangi :				
Beban keuangan dimasa depan	13.324.211.071	9.151.476.185	3.836.662.273	3.156.397.410
Jumlah Utang	64.454.388.277	42.063.866.815	24.938.944.632	38.597.579.374
Dikurangi : bagian liabilitas				
jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	22.270.916.972	14.498.977.798	15.123.286.901	22.415.400.131
Liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu				
lebih dari satu tahun	42.183.471.305	27.564.889.017	9.815.657.731	16.182.179.243

Utang pembiayaan konsumen merupakan liabilitas yang diperoleh Grup atas kendaraan pada 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 yang dikenakan bunga efektif sebesar antara 11% sampai 13,2%. Pinjaman tersebut dibayar dengan cicilan antara 24 sampai dengan 60 bulan dengan tanggal jatuh tempo berbeda-beda hingga tahun 2017 dan 2022

Utang sewa pembiayaan merupakan liabilitas yang diperoleh Grup pada tahun atas kendaran dan *forklift* pada 30 September 2017 dan 31 Desember 2016 yang dikenakan bunga tetap sebesar antara 5% sampai 7,2%. Pinjaman tersebut dibayar dengan cicilan sampai dengan 36 bulan dengan tanggal jatuh tempo hingga tahun 2019.



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Utang sewa pembiayaan dijamin dengan aset sewa pembiayaan yang bersangkutan ditambah syarat bahwa perusahaan tidak diperbolehkan untuk menjual atau memindahtangankan atas aset sewaan tersebut kepada pihak lain sebelum kewajiban melunasi, disamping itu Perusahaan memiliki hak opsi untuk melakukan pembelian pada masa sewa berakhir.

Fasilitas					Tingkat		
	Kreditur	No Kontrak	Nilai Pembiayaan	Penggunaan Pembiayaan	Masa Angsuran	Periode Pembayaran	Bunga Per Tahun
1.	Pembiayan Konsu	men					
	PT Mandiri Tunas Finance	9431500156	Rp 690.000.000	1 Unit HINO Truck FM 235 JN + Tangki-B 9986 UFV	36 bulan	26/02/2015 s.d 26/01/2018	11,68%
	PT Mandiri Tunas Finance	9431500157	Rp 825.000.000	1 Unit HINO Truck FM 260 JD + Tangki-B 9985 UFV	36 bulan	26/02/2015 s.d 26/01/2018	11,68%
	PT Mandiri Tunas Finance	9431500158	Rp 825.000.000	1 Unit HINO Truck FM 260 JD + Tangki-B 9985 UFV	36 bulan	26/02/2015 s.d 26/01/2018	11,68%
	PT BCA Finance	1182514882-008	Rp 94.165.600	1 Unit Toyota Agya G A/T	24 bulan	22/05/2015 s.d 22/03/2017	9,15%
	PT BCA Finance	1182514882-010	Rp 166.880.000	1 Unit Toyota Rush G A/T	24 bulan	22/05/2015 s.d 22/03/2017	9,15%
	PT BCA Finance	1182504429-PK- 004	Rp 213.600.000	1 Unit Toyota Vellfire G 2.5 AT	24 bulan	05/08/2014 s.d 05/07/2016	10,15%
	PT Mandiri Tunas Finance	9431502085	Rp 779.250.000	1 Unit HINO Ranger FL 235 JN + Tangki	36 bulan	02/07/2015 s.d 02/06/2018	12,24%
	PT BCA Finance	182514882-013	Rp 93.488.000	1 Unit Toyota Agya G A/T	24 bulan	03/08/2015 s.d 03/06/2017	9,15%
	PT BCA Finance	1182514882-012	Rp 93.488.000	1 Unit Toyota Agya G A/T	24 bulan	03/08/2015 s.d 03/06/2017	9,15%
	PT BCA Finance	1182514882-011	Rp 234.000.000	1 Unit Honda HR-V 1.5 E CVT	24 bulan	30/08/2015 s.d 30/06/2017	9,15%
	PT Mandiri Tunas Finance	9431600023	Rp 772.000.000	1 Unit Truck Hino COP-071- DB 2015 B 9132 UFU	60 bulan	02/03/2016 s.d 02/02/2021	13,50%
	PT Mandiri Tunas Finance	9431600024	Rp 772.000.000	1 Unit Truck Hino COP-071- DB 2015 B 9133 UFU	60 bulan	02/03/2016 s.d 02/02/2021	13,50%
	PT BCA Finance	1182514882-015	Rp 266.480.000	1 Unit Toyota All New Innova 2,4 G A/T Diesel	24 bulan	29/09/2017 s.d 29/08/2019	7,77%
	PT BCA Finance	1182-514882-014	Rp 769.274.400	1 Unit Toyota	36 bulan	07/06/2016	8,63%



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kreditur	No Kontrak	Nilai Pembiayaan	Fasilitas Penggunaan Pembiayaan	Masa Angsuran	Periode Pembayaran	Tingkat Bunga Per Tahun
PT Dipo Star	0008208/2/10/06/	Rp 3.920.000.000	Alphard B 3 JEW 1 Unit Hino	60 bulan	s.d 07/05/2019 30/07/2016	11,25%
Finance	2016	·	Jumbo Ranger Truck E-2 FL235J W		s.d 30/05/2021	
PT Dipo Star Finance	0008978/2/10/08/ 2017	Rp 3.760.000.000	HINO JUMBO RANGERTRUC K E-2 FL235J W	60 bulan	03/09/2017 s.d 03/07/2022	11,25%
PT Mandiri Tunas Finance	9431500156	Rp 690.000.000	1 Unit HINO Truck FM 235 JN + Tangki-B 9986 UFV	36 bulan	26/02/2015 s.d 26/01/2018	11,68%
PT Mandiri Tunas Finance	9431500157	Rp 825.000.000	1 Unit HINO Truck FM 260 JD + Tangki-B 9985 UFV	36 bulan	26/02/2015 s.d 26/01/2018	11,68%
PT Mandiri Tunas Finance	9431500158	Rp 825.000.000	1 Unit HINO Truck FM 260 JD + Tangki-B 9985 UFV	36 bulan	26/02/2015 s.d 26/01/2018	11,68%
PT Mandiri Tunas Finance	9431502085	Rp 779.250.000	1 Unit HINO Ranger FL 235 JN + Tangki	36 bulan	02/07/2015 s.d 02/06/2018	12,24%
PT Mandiri Tunas Finance	9431600023	Rp 772.000.000	1 Unit Truck Hino COP-071- DB 2015 B 9132 UFU	60 bulan	02/03/2016 s.d 02/02/2021	13,50%
PT Mandiri Tunas Finance	9431600024	Rp 772.000.000	1 Unit Truck Hino COP-071- DB 2015 B 9133 UFU	60 bulan	02/03/2016 s.d 02/02/2021	13,50%
PT Mandiri Tunas Finance	9431600025	Rp 772.000.000	1 Unit Truck Hino COP-071- DB 2015 B 9134 UFU	60 bulan	02/03/2016 s.d 02/02/2021	13,50%
PT Mandiri Tunas Finance	9431703268	Rp 433.600.000	1 Unit Mitsubishi FE 84G HDL 136PS + Tangki B 9341 UFV	60 bulan	05/06/2017 s.d 05/05/2022	12,70%
PT Mandiri Tunas Finance	9431703170	Rp 804.000.000	1 Unit HINO Truck FL 235 JN + Tangki B 9340 UFV	60 bulan	01/06/2017 s.d 05/05/2022	12,75%
PT Dipo Star Finance	0006837/1/10/05/ 2015	Rp 708.750.000	2 Unit Mitsubishi Colt Diesel FE 84G HDL 2015 Plat Yellow + Tangki	36 bulan	01/08/2015 s.d 01/06/2018	12,24%



Kreditur	No Kontrak	Nilai Pembiayaan	Fasilitas Penggunaan Pembiayaan	Masa Angsuran	Periode Pembayaran	Tingkat Bunga Per Tahun
PT Dipo Star Finance	0008318/2/10/08/ 2016	Rp 5.512.000.000	Almunium 2 Unit Mercedes Benz Actros + Karoseri B 9002 UIX dan B 9003 UIX	60 bulan	26/11/2016 s.d 26/09/2021	11,25%
PT BCA Finance	N/A	Rp 94.165.500	1 Unit Toyota Agya 1.0 G A/T B 1082 UYG	24 bulan	23/04/2015 s.d 23/03/2017	4,49%
PT Hino Finance Indonesia	J2120150900000 029	Rp 3.779.998.022	5 Wings Box B 9664 + 65 + 67 + 68 + 69 UEV	60 bulan	07/10/2015 s.d 07/09/2020	13,25%
PT Hino Finance Indonesia	J2120160300000 086	Rp 7.840.000.000	10 Unit Truk Hino Ranger FL 235 JW (B 9810, 9811, 9812, 9813, 9814, 9815, 9816, 9817, 9818, 9819 UEV)	60 bulan	30/04/2016 s.d 31/03/2021	12,80%
PT Orix Indonesia Finance	L14J00629A	Rp 2.568.000.000	Truk HINO (3 Unit) B 9641 EUM + B9642 EUM + B 9643 EUM	36 bulan	01/04/2014 s.d 01/03/2017	11,76%
PT Orix Indonesia Finance	L15J01410A	Rp 3.760.000.000	5 Wings Box B 9659+ 60 + 61 + 65 + 69 UEV	60 bulan	09/09/2015 s.d 09/08/2020	12,98%
PT Orix Indonesia Finance	L14J00627A	Rp 3.840.000.000	6 Unit Hino FL 235 JW + 6 Unit wing box Hidrolis 2014	36 bulan	07/04/2014 s.d 07/03/2017	11,76%
PT Orix Indonesia Finance	L14J00628A	Rp 1.904.000.000	2 Unit Truck Hino SG 260 T/H + Tanki Semi Trailer SUS KAP 2014	36 bulan	12/03/2014 s.d 12/02/2017	11,76%
PT Orix Indonesia Finance	L13J03729A	Rp 485.600.000	1 Unit Truck Hino SG 260 T/H 2013 B 9748 UFU	24 bulan	22/01/2014 s.d 22/12/2016	10,75%
PT Orix Indonesia Finance	L13J03602A	Rp 4.224.000.000	2 Unit Marcedes Benz Attros 3939 2013 + 2 Unit Fuel Tank 20.000LT 2013	24 bulan	17/01/2014 s.d 17/12/2016	11,42%
PT Orix Indonesia Finance	L14J00204A	Rp 504.520.000	1 Unit UD Truck PK 260 CT 2014 B 9789 UFU	36 bulan	28/02/2014 s.d 28/01/2017	10,75%



Kreditur	No Kontrak	Nilai Pembiayaan	Fasilitas Penggunaan Pembiayaan	Masa Angsuran	Periode Pembayaran	Tingkat Bunga Per Tahun
PT Hino Finance Indonesia	J2120160500000 095	Rp 552.000.000	1 Unit Hino Ranger SG 260 J B 9543 UIW	36 bulan	04/06/2016 s.d 04/05/2019	12,00%
PT Hino Finance Indonesia	HMI/MKS/Nationa I/0187/V/2016	Rp 3.117.600.000	3 Unit Truck Hino Ranger FL 235 JN B 9182 UFV, B 9183 UFV & B 9184 UFV	60 bulan	17/07/2016 s.d 17/06/2021	12,50%
PT Hino Finance Indonesia	J2120160600000 119	Rp 1.180.000.000	1 Unit Truck Hino Ranger FM 260 JD B 9181 UFV	60 bulan	17/07/2016 s.d 17/06/2021	12,50%
PT Orix Indonesia Finance	L16J0551A	Rp 5.512.000.000	Mercedes Benz - Actross 2640 LS Prime Mover Heil Tank 32 KL	60 bulan	10/03/2017 s.d 10/02/2022	4,56%
PT Mandiri Tunas Finance	"9431705716	Rp 950.400.000	1 Unit Hino - Truck FLT - 206 - DM	60 bulan	17/09/2017 s.d 17/08/2022	12,75%
PT Mandiri Tunas Finance	9431705717	Rp 950.400.000	1 Unit Hino - Truck FLT - 206 - DM	60 bulan	17/09/2017 s.d 17/08/2022	12,75%
PT Mandiri Tunas Finance	9431705718	Rp 950.400.000	1 Unit Hino - Truck FLT - 206 - DM	60 bulan	17/09/2017 s.d 17/08/2022	12,75%
PT Mandiri Tunas Finance	9431705719	Rp 950.400.000	1 Unit Hino - Truck FLT - 206 - DM	60 bulan	17/09/2017 s.d 17/08/2022	12,75%
PT Mandiri Tunas Finance	9431705720	Rp 1.252.000.000	1 Unit Hino - Truck FLT - 206 - DM	60 bulan	17/09/2017 s.d 17/08/2022	12,75%
PT Mandiri Tunas Finance	9431705721	Rp 626.000.000	1 Unit Hino - Truck FLT - 206 - DM	60 bulan	17/09/2017 s.d 17/08/2022	12,75%
PT Bank Jasa	50801131138	Rp 286.456.800	Honda All New CRV-2400CC Prestige A/T	24 bulan	12-Jul-13 s.d 10-Jun-15	4,68%
PT BCA Finance	1182514882-PK- 006	Rp 293.600.000	Honda All New CR-V 2.0 A/T	24 bulan	19-Apr-13 s.d 19-Mar-15	3,45%
PT BCA Finance	1182514882-PK- 007	Rp 150.080.000	Daihatsu Terios	24 bulan	30 April 2013 s.d 30 Maret 2015	3,45%
PT Mandiri Tunas Finance	9431605501	Rp 477.760.000	1 Unit Hino Ranger Truck FL 235 JW B 9274 UEV	36 bulan	03/11/2016 s.d 03/10/2019	13,20%
PT Mandiri Tunas Finance	9431605502	Rp 477.760.000	1 Unit Hino Ranger Truck	36 bulan	03/11/2016 s.d	13,20%



Kreditur	No Kontrak	Nilai Pembiayaan	Fasilitas Penggunaan Pembiayaan	Masa Angsuran	Periode Pembayaran	Tingkat Bunga Per Tahun
			FL 235 JW B 9291 UEV		03/10/2019	
PT Mandiri Tunas Finance	9431605504	Rp 477.760.000	1 Unit Hino Ranger Truck FL 235 JW B 9280 UEV	36 bulan	03/11/2016 s.d 03/10/2019	13,20%
PT Mandiri Tunas Finance	9431605505	Rp 477.760.000	1 Unit Hino Ranger Truck FL 235 JW B 9281 UEV	36 bulan	03/11/2016 s.d 03/10/2019	13,20%
PT Mandiri Tunas Finance	9431605506	Rp 477.760.000	1 Unit Hino Ranger Truck FL 235 JW B 9283 UEV	36 bulan	03/11/2016 s.d 03/10/2019	13,20%
PT Mandiri Tunas Finance	9431605507	Rp 477.760.000	1 Unit Hino Ranger Truck FL 235 JW B 9279 UEV	36 bulan	03/11/2016 s.d 03/10/2019	13,20%
PT Mandiri Tunas Finance	9431605508	Rp 477.760.000	1 Unit Hino Ranger Truck FL 235 JW B 9278 UEV	36 bulan	03/11/2016 s.d 03/10/2019	13,20%
PT Mandiri Tunas Finance	9431605509	Rp 477.760.000	1 Unit Hino Ranger Truck FL 235 JW B 9275 UEV	36 bulan	03/11/2016 s.d 03/10/2019	13,20%
PT Mandiri Tunas Finance	9431605510	Rp 477.760.000	1 Unit Hino Ranger Truck FL 235 JW B 9285 UEV	36 bulan	03/11/2016 s.d 03/10/2019	13,20%
PT Mandiri Tunas Finance	9431605530	Rp 477.760.000	1 Unit Hino Ranger Truck FL 235 JW B 9276 UEV	36 bulan	01/11/2016 s.d 01/10/2016	13,20%
PT Mandiri Tunas Finance	9431605531	Rp 477.760.000	1 Unit Hino Ranger Truck FL 235 JW B 9277 UEV	36 bulan	01/11/2016 s.d 01/10/2019	13,20%
PT Mandiri Tunas Finance	9431605532	Rp 477.760.000	1 Unit Hino Ranger Truck FL 235 JW B 9284 UEV	36 bulan	01/11/2016 s.d 01/10/2019	13,20%
PT Mandiri Tunas Finance	9431605533	Rp 477.760.000	1 Unit Hino Ranger Truck FL 235 JW B 9286 UEV	36 bulan	01/11/2016 s.d 01/10/2019	13,20%
PT Mandiri Tunas Finance	9431605534	Rp 477.760.000	1 Unit Hino Ranger Truck FL 235 JW B 9287 UEV	36 bulan	01/11/2016 s.d 01/10/2019	13,20%
PT Mandiri Tunas	9431605535	Rp 477.760.000	1 Unit Hino	36 bulan	01/11/2016	13,20%



Kreditur	No Kontrak	Nilai Pembiayaan	Fasilitas Penggunaan Pembiayaan	Masa Angsuran	Periode Pembayaran	Tingkat Bunga Per Tahun
Finance			Ranger Truck FL 235 JW B 9288 UEV		s.d 01/10/2019	
PT Mandiri Tunas Finance	9431605536	Rp 477.760.000	1 Unit Hino Ranger Truck FL 235 JW B 9289 UEV	36 bulan	01/11/2016 s.d 01/10/2019	13,20%
PT Mandiri Tunas Finance	9431605537	Rp 477.760.000	1 Unit Hino Ranger Truck FL 235 JW B 9290 UEV	36 bulan	01/11/2016 s.d 01/10/2019	13,20%
PT Mandiri Tunas Finance	9431605538	Rp 477.760.000	1 Unit Hino Ranger Truck FL 235 JW B 9292 UEV	36 bulan	01/11/2016 s.d 01/10/2019	13,20%
PT Mandiri Tunas Finance	9431605539	Rp 477.760.000	1 Unit Hino Ranger Truck FL 235 JW B 9293 UEV	36 bulan	01/11/2016 s.d 01/10/2019	13,20%
PT Mandiri Tunas Finance	9431704351	Rp 477.760.000	1 Unit Hino Ranger Truck FL 235 JW + Karoseri Wings Box B 9218 UEV	36 bulan	17/06/2017 s.d 17/05/2020	13,20%
PT Mandiri Tunas Finance	9431704352	Rp 477.760.000	1 Unit Hino Ranger Truck FL 235 JW + Karoseri Wings Box B 9217 UEV	36 bulan	17/06/2017 s.d 17/05/2020	13,20%
PT Mandiri Tunas Finance	9431704353	Rp 477.760.000	1 Unit Hino Ranger Truck FL 235 JW + Karoseri Wings Box B 9219 UEV	36 bulan	17/06/2017 s.d 17/05/2020	13,20%
PT Mandiri Tunas Finance	9431704354	Rp 477.760.000	1 Unit Hino Ranger Truck FL 235 JW + Karoseri Wings Box B 9215 UEV	36 bulan	17/06/2017 s.d 17/05/2020	13,20%
PT Mandiri Tunas Finance	9431704355	Rp 477.760.000	1 Unit Hino Ranger Truck FL 235 JW + Karoseri Wings Box B 9220 UEV	36 bulan	17/06/2017 s.d 17/05/2020	13,20%
PT Mandiri Tunas Finance	9431704356	Rp 477.760.000	1 Unit Hino Ranger Truck FL 235 JW +	36 bulan	17/06/2017 s.d 17/05/2020	13,20%



Kreditur	No Kontrak	Nilai Pembiayaan	Fasilitas Penggunaan Pembiayaan	Masa Angsuran	Periode Pembayaran	Tingkat Bunga Per Tahun
			Karoseri Wings Box B 9214 UEV			
PT Mandiri Tunas Finance	9431704671	Rp 315.000.000	1 Unit Hino Ranger Truck FL 235 JN B 9664 UFU	36 bulan	17/06/2017 s.d 17/05/2020	12,75%
PT Mandiri Tunas Finance	9431704672	Rp 315.000.000	1 Unit Hino Ranger Truck FL 235 JN B 9665 UFU	36 bulan	17/06/2017 s.d 17/05/2020	12,75%
PT Mandiri Tunas Finance	9431704673	Rp 255.500.000	1 Unit Hino Ranger Truck FL 235 JN B 9415 UFU	36 bulan	17/06/2017 s.d 17/05/2020	12,75%
PT Mandiri Tunas Finance	9431704674	Rp 255.500.000	1 Unit Hino Ranger SG 260 J T/H B 9416 UFU	36 bulan	17/06/2017 s.d 17/05/2020	12,75%
PT Mandiri Tunas Finance	9431704675	Rp 227.500.000	1 Unit Hino Ranger SG 260 J T/H B 9268 UEI	36 bulan	17/06/2017 s.d 17/05/2020	12,75%
PT Mandiri Tunas Finance	9431704676	Rp 308.000.000	1 Unit Hino Ranger SG 260 J T/H B 9748 UFU	36 bulan	17/06/2017 s.d 17/05/2020	12,75%
PT Mandiri Tunas Finance	9431704677	Rp 315.000.000	1 Unit Hino Ranger FM 260 TH B 9663 UFU	36 bulan	17/06/2017 s.d 17/05/2020	12,75%
PT Mandiri Tunas Finance	9431704678	Rp 315.000.000	1 Unit Hino Ranger FM 260 TH B 9662 UFU	36 bulan	17/06/2017 s.d 17/05/2020	12,75%
PT Mandiri Tunas Finance	9431704679	Rp 315.000.000	1 Unit Hino Ranger FM 260 TH B 9667 UFU	36 bulan	17/06/2017 s.d 17/05/2020	12,75%
PT Mandiri Tunas Finance	9431704680	Rp 339.500.000	1 Unit Hino Ranger FM 260 TH B 9641 UEM	36 bulan	17/06/2017 s.d 17/05/2020	12,75%
PT Mandiri Tunas Finance	9431704681	Rp 339.500.000	1 Unit Hino Ranger FM 260 TH B 9642 UEM	36 bulan	17/06/2017 s.d 17/05/2020	12,75%
PT Mandiri Tunas Finance	9431704682	Rp 339.500.000	1 Unit Hino Ranger FM 260 TH B 9643 UEM	36 bulan	17/06/2017 s.d 17/05/2020	12,75%
PT Mandiri Tunas Finance	9431704683	Rp 336.000.000	1 Unit Hino Ranger SG 260 J T/H B 9587 UEM	36 bulan	17/06/2017 s.d 17/05/2020	12,75%
PT Mandiri Tunas Finance	9431704684	Rp 336.000.000	1 Unit Hino Ranger SG 260	36 bulan	17/06/2017 s.d	12,75%



Kreditur	No Kontrak	Nilai Pembiayaan	Fasilitas Penggunaan Pembiayaan	Masa Angsuran	Periode Pembayaran	Tingkat Bunga Per Tahun
			J T/H B 9586 UEM		17/05/2020	
PT Mandiri Tunas Finance	9431705006	Rp 227.500.000	1 Unit UD Truck PK 260 CT B 9156 UFU	36 bulan	22/07/2017 s.d 22/06/2020	12,75%
PT Mandiri Tunas Finance	9431705007	Rp 227.500.000	1 Unit UD Truck PK 260 CT B	36 bulan	22/07/2017 s.d	12,75%
PT Mandiri Tunas Finance	9431705008	Rp 227.500.000	9157 UFU 1 Unit UD Truck PK 260 CT B	36 bulan	22/06/2020 22/07/2017 s.d	12,75%
PT Mandiri Tunas Finance	9431705009	Rp 227.500.000	9158 UFU 1 Unit UD Truck PK 260 CT B	36 bulan	22/06/2020 22/07/2017 s.d	12,75%
PT Mandiri Tunas Finance	9431705010	Rp 227.500.000	9159 UFU 1 Unit UD Truck PK 260 CT B	36 bulan	22/06/2020 22/07/2017 s.d	12,75%
PT Mandiri Tunas Finance	9431705011	Rp 227.500.000	9160 UFU 1 Unit UD Truck PK 260 CT B	36 bulan	22/06/2020 22/07/2017 s.d	12,75%
PT Mandiri Tunas Finance	9431705012	Rp 227.500.000	9161 UFU 1 Unit UD Truck PK 260 CT B	36 bulan	22/06/2020 22/07/2017 s.d	12,75%
PT Mandiri Tunas Finance	9431705013	Rp 227.500.000	9162 UFU 1 Unit UD Truck PK 260 CT B	36 bulan	22/06/2020 22/07/2017 s.d	12,75%
PT Mandiri Tunas Finance	9431705017	Rp 192.500.000	9163 UFU 1 Unit UD Truck CWA 260 M B	36 bulan	22/06/2020 22/07/2017 s.d	12,75%
PT Mandiri Tunas Finance	9431705018	Rp 192.500.000	9193 UFU 1 Unit UD Truck CWA 260 M B	36 bulan	22/06/2020 22/07/2017 s.d	12,75%
PT Mandiri Tunas Finance	9431705019	Rp 192.500.000	9195 UFU 1 Unit UD Truck CWA 260 M B	36 bulan	22/06/2020 22/07/2017 s.d	12,75%
PT Mandiri Tunas Finance	9431705020	Rp 192.500.000	9196 UFU 1 Unit UD Truck CWA 260 M B	36 bulan	22/06/2020 22/07/2017 s.d	12,75%
PT Mandiri Tunas Finance	9431705021	Rp 192.500.000	9197 UFU 1 Unit UD Truck CWA 260 M B 9198 UFU	36 bulan	22/06/2020 22/07/2017 s.d 22/06/2020	12,75%
PT Mandiri Tunas	9431705022	Rp 192.500.000	1 Unit UD Truck	36 bulan	22/07/2017	12,75%
Finance PT Mandiri Tunas	9431705023	Rp 192.500.000	CWA 260 M B 9199 UFU 1 Unit UD Truck	36 bulan	s.d 22/06/2020 22/07/2017	12,75%
Finance	3 <del>4</del> 31703023	11μ 132.300.000	CWA 260 M B 9200 UFU	JO DUIAII	s.d 22/06/2020	12,13/0
PT Mandiri Tunas Finance	9431705024	Rp 192.500.000	1 Unit UD Truck CWA 260 M B 9201 UFU	36 bulan	22/07/2017 s.d 22/06/2020	12,75%



Kreditur	No Kontrak	Nilai Pembiayaan	Fasilitas Penggunaan Pembiayaan	Masa Angsuran	Periode Pembayaran	Tingkat Bunga Per Tahun
PT Mandiri Tunas Finance	9431705025	Rp 192.500.000	1 Unit UD Truck CWA 260 M B 9202 UFU	36 bulan	22/07/2017 s.d 22/06/2020	12,75%
PT Mandiri Tunas Finance	9431705026	Rp 192.500.000	1 Unit UD Truck CWA 260 M B 9219 UFU	36 bulan	22/07/2017 22/07/2017 s.d 22/06/2020	12,75%
PT Mandiri Tunas Finance	9431705027	Rp 192.500.000	1 Unit UD Truck CWA 260 M B 9220 UFU	36 bulan	22/07/2017 22/07/2017 s.d 22/06/2020	12,75%
PT Mandiri Tunas Finance	9431705028	Rp 192.500.000	1 Unit UD Truck CWA 260 M B 9221 UFU	36 bulan	22/07/2017 22/07/2017 s.d 22/06/2020	12,75%
PT Mandiri Tunas Finance	9431705029	Rp 192.500.000	1 Unit UD Truck CWA 260 M B 9223 UFU	36 bulan	22/07/2017 22/07/2017 s.d 22/06/2020	12,75%
PT Mandiri Tunas Finance	9431705030	Rp 192.500.000	1 Unit UD Truck CWA 260 M B 9224 UFU	36 bulan	22/06/2020 22/07/2017 s.d 22/06/2020	12,75%
PT Mandiri Tunas Finance	9431705031	Rp 192.500.000	1 Unit UD Truck CWA 260 M B 9192 UFU	36 bulan	22/07/2017 s.d 22/06/2020	12,75%
PT Mandiri Tunas Finance	9431705540	Rp 228.000.000	1 Unit Mitsubishi Fuso FM 517 HL B 9387 UFU	36 bulan	10/08/2017 s.d 10/07/2020	12,75%
PT Mandiri Tunas Finance	9431705541	Rp 272.000.000	1 Unit Mitsubishi Fuso FM 517 HL B 9389 UFU	36 bulan	10/08/2017 s.d 10/07/2020	12,75%
PT Mandiri Tunas Finance	9431705542	Rp 272.000.000	1 Unit Mitsubishi Fuso FM 517 HL B 9388 UFU	36 bulan	10/08/2017 s.d 10/07/2020	12,75%
PT Mandiri Tunas Finance	9431705543	Rp 400.000.000	1 Unit Hino Ranger FM 260 JD B 9883 UFU	36 bulan	10/08/2017 s.d 10/07/2020	12,75%
PT Mandiri Tunas Finance	9431705544	Rp 400.000.000	1 Unit Hino Ranger FM 260 JD B 9882 UFU	36 bulan	10/08/2017 s.d 10/07/2020	12,75%
PT Mandiri Tunas Finance	9431705545	Rp 400.000.000	1 Unit Hino Ranger FM 260 JD B 9881 UFU	36 bulan	10/08/2017 s.d 10/07/2020	12,75%
PT Mandiri Tunas Finance	9431705546	Rp 400.000.000	1 Unit Hino Ranger FM 260 JD B 9840 UFU	36 bulan	10/08/2017 s.d 10/07/2020	12,75%
PT Mandiri Tunas Finance	9431705547	Rp 360.000.000	1 Unit Mitsubishi Fuso FM 517 HL B 9526 UFU	36 bulan	10/08/2017 s.d 10/07/2020	12,75%
PT Mandiri Tunas Finance	9431705548	Rp 400.000.000	1 Unit Hino Ranger FM 260	36 bulan	10/08/2017 s.d	12,75%



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Kreditur	No Kontrak	Nilai Pembiayaan	Fasilitas Penggunaan Pembiayaan	Masa Angsuran	Periode Pembayaran	Tingkat Bunga Per Tahun
	PT Mandiri Tunas Finance	9431705549	Rp 248.000.000	JD B 9880 UFU 1 Unit Mitsubishi Fuso FM 517 HL B 9643 UFU	36 bulan	10/07/2020 10/08/2017 s.d 10/07/2020	12,75%
	PT Mandiri Tunas Finance	9431705550	Rp 400.000.000	1 Unit Hino Ranger FM 260 JD B 9832 UFU	36 bulan	10/08/2017 s.d 10/07/2020	12,75%
	PT Mandiri Tunas Finance	9431705551	Rp 292.000.000	1 Unit Hino Ranger FG 235 JJ B 9833 UFU	36 bulan	10/08/2017 s.d 10/07/2020	12,75%
	PT Mandiri Tunas Finance	9431705552	Rp 292.000.000	1 Unit Hino Ranger FG 235 JJ B 9834 UFU	36 bulan	10/08/2017 s.d 10/07/2020	12,75%
	PT Mandiri Tunas Finance	9431705559	Rp 268.000.000	1 Unit Mitsubishi Fuso FM 517 HL B 9917 UFU	36 bulan	10/08/2017 s.d 10/07/2020	12,75%
	PT Mandiri Tunas Finance	9431705560	Rp 228.000.000	1 Unit Mitsubishi Fuso FM 517 HL B 9518 UFU	36 bulan	10/08/2017 s.d 10/07/2020	12,75%
	PT Dipo Star Finance	0007092/1/10/07/ 2017	Rp 3.288.000.000	2 Unit UD Trucks E-2 PK 260 CT 2014, 2 Unit Hino Truck Jumbo Ranger FM 260 TH 2014, 1 Unit Hino	36 bulan	28/07/2017 s.d 28/06/2020	12,51%
2.	Sewa Pembiayaan						
	PT Mandiri Tunas Finance	9431601775	Rp 367.500.000	1 Unit Sumitomo – Forklift	36 bulan	01/06/2016 s.d 01/04/2019	7,2%

# 17. PERPAJAKAN

## a. Pajak dibayar dimuka

	30 Sep 2017	31 Des 2016	31 Des 2015	31 Des 2014
Perusahaan				
Pajak Pertambahan Nilai	-	34.714.593	-	180.681.487
Entitas Anak				
Pajak Pertambahan Nilai	4.803.665.109	3.538.424.708	144.283.967	-
Jumlah	4.803.665.109	3.573.139.301	144.283.967	180.681.487



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## b. Utang pajak

	30 Sep 2017	31 Des 2016	31 Des 2015	31 Des 2014
Perusahaan				
Pajak Penghasilan 21	71.048.465	58.997.280	14.796.978	9.410.476
Pajak Penghasilan 15	-	5.191.680	-	-
Pajak Penghasilan 23	12.228.627	9.591.120	-	-
Pajak Penghasilan 25	231.097.345	30.211.932	13.823.587	4.883.276
Pajak Penghasilan 29	27.259.067	78.849.730	207.207.824	43.470.495
Pajak Pertambahan Nilai	416.762.409	<u>-</u>	533.200.671	30.590.670
	758.395.913	182.841.742	769.029.060	88.354.917
Entitas Anak				
Pajak Penghasilan 21	11.775.818	68.018.379	1.034.580	909.596
Pajak Penghasilan 23	587.300	492.880	-	-
Pajak Penghasilan 25	21.471.187	10.688.555	4.156.927	2.795.381
Pajak Penghasilan 29	695.667.919	55.485.245	164.882.114	11.015.907
Pajak Pertambahan Nilai	269.247.808	542.197.932	1.170.986.122	417.021.732
	998.750.032	676.882.991	1.341.059.743	431.742.616
Jumlah	1.757.145.945	859.724.733	2.110.088.803	520.097.533
Beban pajak				
	30 Sep 2017	31 Des 2016	31 Des 2015	31 Des 2014
Pajak Final				
Perusahaan	201.522.292	227.343.644	439.137.859	1.126.620.603
Entitas Anak	149.748.132	235.865.390	304.000.949	349.616.734
Jumlah Pajak Final	<del></del>			
	351.270.424	463.209.034	743.138.808	1.476.237.337
Pajak Penghasilan	351.270.424	463.209.034	743.138.808	1.476.237.337
Pajak Penghasilan Pajak kini	351.270.424	463.209.034	743.138.808	1.476.237.337
	351.270.424 1.416.555.849	<b>463.209.034</b> 971.764.386	<b>743.138.808</b> 932.921.980	<b>1.476.237.337</b> 403.784.917
Pajak kini				
<b>Pajak kini</b> Perusahaan	1.416.555.849	971.764.386	932.921.980	403.784.917
Pajak kini Perusahaan Entitas Anak	1.416.555.849 1.552.307.030	971.764.386 950.643.034	932.921.980 1.115.401.190	403.784.917 634.595.450
Pajak kini Perusahaan Entitas Anak Jumlah Pajak Kini	1.416.555.849 1.552.307.030	971.764.386 950.643.034	932.921.980 1.115.401.190	403.784.917 634.595.450
Pajak kini Perusahaan Entitas Anak Jumlah Pajak Kini Pajak tangguhan	1.416.555.849 1.552.307.030 2.968.862.879	971.764.386 950.643.034 1.922.407.420	932.921.980 1.115.401.190 2.048.323.170	403.784.917 634.595.450 <b>1.038.380.367</b>
Pajak kini Perusahaan Entitas Anak Jumlah Pajak Kini  Pajak tangguhan Perusahaan	1.416.555.849 1.552.307.030 <b>2.968.862.879</b> (561.572.580)	971.764.386 950.643.034 <b>1.922.407.420</b> (957.131.963)	932.921.980 1.115.401.190 2.048.323.170 (346.814.001)	403.784.917 634.595.450 1.038.380.367 (343.627.698)



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan taksiran penghasilan kena pajak (rugi pajak):

	30 Sep 2017	30 Sep 2016	31 Des 2016	31 Des 2015	31 Des 2014
Laba (Rugi) konsolidasian sebelum manfaat (beban)					
pajak penghasilan	(11.564.867.982)	(11.994.787.525)	(18.011.059.606)	5.229.303.955	13.930.705.688
Dikurangi:					
Laba sebelum manfaat					
(beban) pajak penghasilan	(4.044.000.040)	(000 000 000)	(00= =00 (00)	(= === === === ===	(= 404 000 404)
Entitas Anak	(1.814.668.048)	(999.058.873)	(907.708.438)	(7.529.899.333)	(5.194.032.421)
Laba (rugi) Perusahaan					
sebelum manfaat (beban)	(40.000.000)	(40,000,040,000)	//0.0./0.=00.0./ <i>\(\)</i>	(0.000 =0= 0=0)	
pajak penghasilan	(13.379.536.030)	(12.993.846.398)	(18.918.768.044)	(2.300.595.378)	8.736.673.267
Beda temporer :					
Penyisihan untuk imbalan					
pasti paska kerja	1.990.964.023	1.231.158.112	1.641.544.149	1.387.256.003	1.374.510.791
Angsuran sewa guna usaha	(91.307.983)	-	(83.430.720)	-	-
Penyusutan sewa guna usaha	91.875.000	-	71.458.333	-	-
Cadangan penyisihan piutang	254.759.279		2.198.956.088		
	2.246.290.319	1.231.158.112	3.828.527.850	1.387.256.003	1.374.510.791
Beda tetap :					
Penghasilan telah					
dikenakan PPh Final	(67.174.097.341)	(55.563.612.762)	(75.781.214.511)	(146.379.286.371)	(375.540.201.139)
Beban sehubungan dengan					
penghasilan yang telah					
dikenakan PPh Final	67.478.932.311	55.698.714.896	73.163.758.323	136.639.802.772	352.623.772.475
Pendapatan bunga	(14.932.442)	(30.916.447)	(38.070.939)	(98.321.590)	(119.415.231)
Lainnya	16.509.566.583	14.488.806.081	21.632.824.866	14.482.832.484	14.539.799.503
	16.799.469.110	14.592.991.768	18.977.297.741	4.645.027.295	(8.496.044.392)
Penghasilan kena pajak	5.666.223.399	2.830.303.481	3.887.057.546	3.731.687.919	1.615.139.666
Pajak Kini (25%)	1.416.555.850	707.575.870	971.764.387	932.921.980	403.784.917
Dikurangi Kredit Pajak:					
PPh Pasal 23	1.184.479.620	478.601.859	638.135.812	628.977.857	296.501.018
PPh Pasal 25	204.817.163	191.084.134	254.778.845	96.736.299	63.813.404
Jumlah kredit pajak	1.389.296.783	669.685.993	892.914.657	725.714.156	360.314.422
Jumlah Pajak Terutang					
PPh Pasal 29	27.259.067	37.889.878	78.849.730	207.207.824	43.470.495

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 diatas menjadi dasar dalam penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak penghasilan badan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014.



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## d. Pajak tangguhan

Perhitungan manfaat (beban) pajak penghasilan tangguhan Grup per 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	31 Des 2016	(Dibebankan)/ dikreditkan ke laba periode berjalan/	Dikreditkan/ (dibebankan) ke pendapatan komperehensif lain/	30 Sep 2017
Aset Pajak Tangguhan				
Perusahaan Imbalan paska kerja	1.340.741.974	497.741.006	(87.685.794)	1.750.797.186
Cadangan piutang	549.739.022	63.689.820	(07.000.794)	613.428.842
Sewa pembiayaan	(2.993.097)	141.754	-	(2.851.342)
Entitas Anak	(			( /
Imbalan paska kerja	301.625.105	146.584.442	266.793.288	715.002.835
Cadangan piutang	41.210.110		<u> </u>	41.210.110
Jumlah	2.230.323.114	708.157.022	179.107.495	3.117.587.631
	31 Des 2015	(Dibebankan)/ dikreditkan ke laba periode berjalan/	Dikreditkan/ (dibebankan) ke pendapatan komperehensif lain/	31 Des 2016
Aset Pajak Tangguhan				
Perusahaan	000 707 770	440 000 007	(50,004,040)	4 0 40 7 44 07 4
Imbalan paska kerja Cadangan piutang	980.737.779	410.386.037 549.739.022	(50.381.842)	1.340.741.974 549.739.022
Sewa pembiayaan	- -	(2.993.097)	- -	(2.993.097)
Entitas Anak		(2.000.00.)		(2.000.00.)
Imbalan paska kerja	193.914.441	94.358.448	13.352.216	301.625.105
Cadangan piutang		41.210.110		41.210.110
Jumlah	1.174.652.220	1.092.700.520	(37.029.626)	2.230.323.114
	31 Des 2014	(Dibebankan)/ dikreditkan ke laba periode berjalan/	Dikreditkan/ (dibebankan) ke pendapatan komperehensif lain/	31 Des 2015
Aset Pajak Tangguhan				
Perusahaan				
Imbalan paska kerja Entitas Anak	850.754.477	346.814.001	(216.830.699)	980.737.779
Imbalan paska kerja	231.021.719	59.866.963	(96.974.241)	193.914.441
Jumlah	1.081.776.196	406.680.964	(313.804.940)	1.174.652.220

### e. Pengampunan pajak

Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016 dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2016 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Tebusan Dalam Rangka Pengampunan Pajak Entitas Anak telah melaksanakan pengampunan pajak ini, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Entitas	Surat Ketetapan Pengampunan	Tanggal	Harta yang diakui
PT Indahprakasa Sentosa	KET-999/PP/WPJ.21/2017	4 Januari 2017	6.766.567.000
PT Trasindo Sentosa	KET-31791/PP/WPJ.21/2016	18 Oktober 2016	9.124.656.000
PT Elpindo Reksa	KET-37255/PP/WPJ.21/2016	22 Desember 2016	1.245.500.000
PT Ekatama Raya	KET-22881/PP/WPJ.08/2016	9 Desember 2016	353.833.747
PT Barisan Nusantara	KET-2134/PP/WPJ.21/2017	10 Januari 2017	114.000.000
		Jumlah	17.604.556.747



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pada periode program Pengampunan Pajak (Oktober 2016-Januari 2017) Perseroan dan Entitas Anak telah mengikuti program pengampunan pajak sesuai Undang-undang No. 11 tahun 2016 yang diterbitkan pada tanggal 1 Juli 2016. Kantor Pajak telah menerbitkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) pada berbagai tanggal di bulan Oktober 2016-Januari 2017.

	Akumulasi sampai dengan		
Keterangan	30 September 2017	30 September 2017	31 Desember 2016
Aset tetap			
Tanah	649.600.000	-	649.600.000
Kendaraan angkutan	11.802.000.000	6.827.000.000	4.975.000.000
Kendaraan operasional	1.208.207.000	117.707.000	1.090.500.000
Aset lainnya			
Kendaraan non-operasional	10.400.000.000	-	10.400.000.000
Jumlah Aset	24.059.807.000	6.944.707.000	17.115.100.000
Liabilitas			
Utang lembaga pembiayaan lainnya	6.455.250.253	64.140.000	6.391.110.253
Jumlah Liabilitas	6.455.250.253	64.140.000	6.391.110.253
Jumlah-Bersih	17.604.556.747	6.880.567.000	10.723.989.747
Dicatat pada laporan keuangan			
- Tambahan modal disetor - Modal proforma- tambahan modal disetor dari	6.766.567.000	6.766.567.000	-
entitas anak sebelum akuisisi	10.837.989.747	114.000.000	10.723.989.747
Jumlah	17.604.556.747	6.880.567.000	10.723.989.747

Pada laporan keuangan konsolodasi per 30 September 2017, aset bersih pengampunan pajak yang berasal dari entitas anak sebelum akuisisi sebesar Rp10.837.989.747 dicatat pada akun tambahan modal disetor selisih kombinasi bisnis entitas sepengendali.

#### 18. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Perusahaan dan Entitas Anak memberikan imbalan pasca kerja yang belum didanai untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003.

Perusahaan memberikan imbalan kerja berupa uang penghargaan dalam hal karyawan mengundurkan diri, meninggal, sakit/cacat, ataupun mencapai usia pensiun dini/normal yang besarnya tergantung dari masa kerja masing-masing karyawan, sesuai yang tercantum dalam Kesepakatan Kerja Bersama antara Perusahaan dan Serikat Pekerja Perusahaan.

Metode yang digunakan dalam perhitungan liabilitas imbalan kerja adalah metode *Projected Unit Credit*. Perhitungan liabilitas imbalan kerja 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 dilakukan oleh konsultan independen PT Dian Artha Tama sesuai dengan laporan tanggal 31 Oktober 2017 dengan nomor laporan masing-masing sebagai berikut: 848/PSAK/DAT/X/2017, 847/PSAK/DAT/X/2017, 846/PSAK/DAT/X/2017 dan 845/PSAK/DAT/X/2017.

Tidak ada pendanaan yang dilakukan sehubungan dengan program manfaat karyawan tersebut. Jumlah karyawan yang berhak memperoleh imbalan tersebut untuk Perusahaan sebanyak 318, 278, 246, dan 228 karyawan pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014.



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Jumlah yang diakui dalam penghasilan sehubungan dengan imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	30 Sep 2017	31 Des 2016	31 Des 2015	31 Des 2014
Beban jasa kini Beban bunga Kerugian (keuntungan) aktuarial	2.210.128.329 420.603.631	1.632.522.942 448.534.377	1.353.339.310 377.649.703	1.434.388.371 311.627.516
yang belum diakui	-	-	-	
Beban pesangon pemutusan kontrak kerja	-	-	-	
Kurtailment atas penurunan manfaat untuk manfaat pensiun. meninggal. cacat dan pensiun dini	_	<u>-</u>	<u>-</u>	
Jumlah	2.630.731.960	2.081.057.319	1.730.989.013	1.746.015.887
Rekonsiliasi liabilitas (aset):				
	30 Sep 2017	31 Des 2016	31 Des 2015	31 Des 2014
Nilai kini liabilitan imbalan kerja				
pada akhir tahun Keuntungan (kerugian) aktuarial	(10.144.964.581)	(6.744.699.867)	(4.928.949.207)	(4.495.829.800
yang belum diakui	-	-	-	
Biaya jasa tahun lalu yang belum dilalui – non vested	-	-	-	
Liabilitas (aset) Program	(10.144.964.581)	(6.744.699.867)	(4.928.949.207)	(4.495.829.800)
Jumlah laba (rugi) aktuaria yang	diakui pada pendapata	n komprehensif lain:		
	30 Sep 2017	31 Des 2016	31 Des 2015	31 Des 2014
Pendapatan komprehensif lain pada				
awal tahun Laba (rugi) aktuaria atas manfaat	(2.765.274.740) 769.532.754	(2.499.968.081) (265.306.659)	(1.202.098.475) (1.297.869.606)	(489.384.428 (712.714.047
Laba (rugi) aktuaria atas aset	-		(1.201.000.000)	(112.714.047
Pendapatan komprehensif lain pada akhir tahun	(1.995.741.986)	(2.765.274.740)	(2.499.968.081)	(1.202.098.475
	(1.000.11.000)	(2.700.27 1.710)	(2.100.000.001)	(1.202.000.110)
Perubahan liabilitas bersih tahun	berjalan adalah sebag	ai berikut:		
Perubahan liabilitas bersih tahun	berjalan adalah sebag  30 Sep 2017	ai berikut:31 Des 2016	31 Des 2015	31 Des 2014
Saldo awal tahun	,		31 Des 2015 (4.495.829.800)	-
Saldo awal tahun Jumlah yang dibebankan ke laba rugi	30 Sep 2017	31 Des 2016		(3.462.527.960)
Saldo awal tahun Jumlah yang dibebankan	30 Sep 2017 (6.744.699.867)	31 Des 2016 (4.928.949.207)	(4.495.829.800)	(3.462.527.960)
Saldo awal tahun Jumlah yang dibebankan ke laba rugi Pembayaran tahun berjalan Pendapatan komprehensif lain	30 Sep 2017 (6.744.699.867) (2.630.731.960)	31 Des 2016 (4.928.949.207) (2.081.057.319)	(4.495.829.800) (1.730.989.013)	(3.462.527.960) (1.746.015.887) 712.714.047
Saldo awal tahun Jumlah yang dibebankan ke laba rugi Pembayaran tahun berjalan Pendapatan komprehensif lain Saldo akhir Tahun	30 Sep 2017 (6.744.699.867) (2.630.731.960) (769.532.754) (10.144.964.581)	31 Des 2016 (4.928.949.207) (2.081.057.319) - 265.306.659 (6.744.699.867)	(4.495.829.800) (1.730.989.013) - 1.297.869.606 (4.928.949.207)	31 Des 2014 (3.462.527.960) (1.746.015.887) 712.714.047 (4.495.829.800)
Saldo awal tahun Jumlah yang dibebankan ke laba rugi Pembayaran tahun berjalan Pendapatan komprehensif lain Saldo akhir Tahun	30 Sep 2017 (6.744.699.867) (2.630.731.960) (769.532.754) (10.144.964.581)	31 Des 2016 (4.928.949.207) (2.081.057.319) - 265.306.659 (6.744.699.867)	(4.495.829.800) (1.730.989.013) - 1.297.869.606 (4.928.949.207)	(3.462.527.960) (1.746.015.887) 712.714.047
Saldo awal tahun Jumlah yang dibebankan ke laba rugi Pembayaran tahun berjalan Pendapatan komprehensif lain Saldo akhir Tahun Penilaian aktuaria telah dilakuka	30 Sep 2017 (6.744.699.867) (2.630.731.960) (769.532.754) (10.144.964.581) n dengan menggunaka 30 Sep 2017 Projected Unit Credit	31 Des 2016 (4.928.949.207) (2.081.057.319) 265.306.659 (6.744.699.867) n data dan asumsi berik 31 Des 2016 Projected Unit Credit	(4.495.829.800) (1.730.989.013) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	(3.462.527.960 (1.746.015.887 712.714.047 (4.495.829.800
Saldo awal tahun Jumlah yang dibebankan ke laba rugi Pembayaran tahun berjalan Pendapatan komprehensif lain Saldo akhir Tahun Penilaian aktuaria telah dilakuka Metode perhitungan Umur pensiun	30 Sep 2017  (6.744.699.867)  (2.630.731.960)  (769.532.754)  (10.144.964.581)  n dengan menggunaka  30 Sep 2017  Projected Unit Credit 55 tahun	31 Des 2016 (4.928.949.207) (2.081.057.319) 265.306.659 (6.744.699.867) n data dan asumsi berik 31 Des 2016 Projected Unit Credit 55 tahun	(4.495.829.800) (1.730.989.013) 1.297.869.606 (4.928.949.207)  xut ini: 31 Des 2015  Projected Unit Credit 55 tahun	(3.462.527.960 (1.746.015.887 712.714.04 (4.495.829.800 31 Des 2014 Projected Unit Credit 55 tahun
Saldo awal tahun Jumlah yang dibebankan ke laba rugi Pembayaran tahun berjalan Pendapatan komprehensif lain Saldo akhir Tahun Penilaian aktuaria telah dilakuka Metode perhitungan Umur pensiun Tingkat Mortalita	30 Sep 2017 (6.744.699.867) (2.630.731.960) (769.532.754) (10.144.964.581) n dengan menggunaka 30 Sep 2017 Projected Unit Credit	31 Des 2016 (4.928.949.207) (2.081.057.319) 265.306.659 (6.744.699.867) n data dan asumsi berik 31 Des 2016 Projected Unit Credit	(4.495.829.800) (1.730.989.013) 1.297.869.606 (4.928.949.207) kut ini: 31 Des 2015 Projected Unit Credit	(3.462.527.960 (1.746.015.887 712.714.04 (4.495.829.800 31 Des 2014 Projected Unit Credit
Saldo awal tahun Jumlah yang dibebankan ke laba rugi Pembayaran tahun berjalan	30 Sep 2017  (6.744.699.867)  (2.630.731.960)  (769.532.754)  (10.144.964.581)  n dengan menggunaka  30 Sep 2017  Projected Unit Credit 55 tahun Indonesia – III (2011)	31 Des 2016  (4.928.949.207)  (2.081.057.319)  265.306.659  (6.744.699.867)  n data dan asumsi berik  31 Des 2016  Projected Unit Credit 55 tahun Indonesia – III (2011)	(4.495.829.800) (1.730.989.013) - 1.297.869.606 (4.928.949.207)  kut ini: 31 Des 2015  Projected Unit Credit 55 tahun Indonesia – III (2011)	(3.462.527.960 (1.746.015.887 712.714.04 (4.495.829.800 31 Des 2014 Projected Unit Credit 55 tahun Indonesia – III (2011)



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Analisa sensitivitas untuk asumsi tingkat bunga diskonto adalah sebagai berikut:

	30 Septem	ber 2017	31 Desember 2016		
	Kenaikan tingkat bunga diskonto 1%	Penurunan tingkat bunga diskonto 1%	Kenaikan tingkat bunga diskonto 1%	Penurunan tingkat bunga diskonto 1%	
Nilai kini liabilitas imbalan kerja	9.054.527.836	11.262.986.782	6.113.057.189	7.488.465.844	
Beban jasa kini	1.958.969.697	2.469.782.455	1.447.584.069	1.853.304.343	
Beban bunga	420.603.631	420.603.631	448.534.377	448.534.377	
	31 Desem	31 Desember 2015		ber 2014	
	Kenaikan tingkat bunga diskonto 1%	Penurunan tingkat bunga diskonto 1%	Kenaikan tingkat bunga diskonto 1%	Penurunan tingkat bunga diskonto 1%	
Nilai kini liabilitas imbalan kerja	4.437.893.691	5.505.622.040	4.037.882.740	5.033.272.909	
Beban jasa kini	1.193.974.638	1.543.079.324	1.266.521.814	1.633.592.887	
Beban bunga	377.649.703	377.649.703	311.627.516	311.627.516	

Durasi rata-rata liabilitas manfaat pasca kerja diakhir periode pelaporan Kelompok Usaha berkisar antara 10,3 - 15,4 tahun

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah tersebut di atas cukup untuk memenuhi ketentuan yang berlaku pada tanggal-tanggal pelaporan.

#### 19. MODAL SAHAM

Berdasarkan Akta no. 29 tanggal 27 September 2017 yang dibuat dihadapan Mutiara Hertanto S.H, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam keputusannya nomor: AHU 0019999.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 28 September 2017 serta telah dicatat dan diterima dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dengan Nomor Surat AHU-AH.01.03-0175765 tanggal 28 September 2017, susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

30 September 2017

	oo deptember 2017				
Nama Pemegang Saham	Jumlah Lembar	Kepemilikan	Total		
PT Surya Perkasa Sentosa	450.000.000	90,00%	45.000.000.000		
PT Sinar Ratu Sentosa	50.000.000	10,00%	5.000.000.000		
	500.000.000	100,00%	50.000.000.000		

Entitas Induk dan Entitas Induk Terakhir dari Perusahaan dan Entitas Anak (bersama-sama disebut sebagai "Kelompok Usaha Inprase" atau "Kelompok Usaha") adalah PT Surya Perkasa Sentosa dan PT Sinar Ratu Sentosa yang merupakan bagian dari Kelompok Usaha yang dimiliki oleh keluarga Tn. Eddy Winata yang berbasis di Indonesia.

Pada tanggal 17 September 2014, berdasarkan akta Notaris No.20 Mutiara Hartanto,S.H., yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Persetujuan Perubahan Data Perseroan No.AHU 09853.40.20.2014 tanggal 21 Oktober 2014. Komposisi pemegang saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

31 Desember 2016,	2015 dan 2014
-------------------	---------------

	*** = ********* = * * * * * * * * * * *				
Nama Pemegang Saham	Jumlah Lembar	Kepemilikan	Total		
Tn. Edy Purwanto Winata (Direktur Utama)	8.000	40%	8.000.000.000		
Ny. Surya Winata (Komisaris)	3.000	15%	3.000.000.000		
Ny. Lies Murtiningsih (Komisaris)	3.000	15%	3.000.000.000		
Ny. Lies Yuliana Winata	2.000	10%	2.000.000.000		
Ny. Lies Erliawati Winata	2.000	10%	2.000.000.000		
Ny. Lies Purwati Winata (Direktur)	2.000	10%	2.000.000.000		
,	20.000	100%	20.000.000.000		



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 20. TAMBAHAN MODAL DISETOR LAINNYA

Rincian tambahan modal disetor adalah sebagai berikut:

	30 Sep 2017	31 Des 2016	31 Des 2015	31 Des 2014
Selisih nilai transaksi entitas				
Sepengendali	66.631.422.727	-	-	-
Tambahan aset bersih				
pengampunan pajak	6.766.567.000	-	-	-
Jumlah	73.397.989.727			•

Akun tambahan modal disetor lainnya - Selisih nilai transaksi entitas Sepengendali merupakan selisih antara nilai imbalan akuisisi dan jumlah tercatat aset bersih yang diperoleh dalam kombinasi bisnis antara entitas sepengendali degan rincian sebagai berikut:

Jumlah	66.631.422.727
kombinasi bisnis entitas sepengendali PT Ekatama Raya	(3.298.292.455)
Selisih imbalan yang dialihkan dengan jumlah tercatat yang timbul dari transaksi	/
kombinasi bisnis entitas sepengendali PT Barisan Nusantara	(4.871.891.935)
Selisih imbalan yang dialihkan dengan jumlah tercatat yang timbul dari transaksi	
kombinasi bisnis entitas sepengendali PT Elpindo Reksa	15.840.121.508
Selisih imbalan yang dialihkan dengan jumlah tercatat yang timbul dari transaksi	
kombinasi bisnis entitas sepengendali PT Trasindo Sentosa	58.961.485.609
Selisih imbalan yang dialihkan dengan jumlah tercatat yang timbul dari transaksi	

Lihat catatan 1b.

Tambahan modal disetor lainnya – tambahan aset bersih pengampunan pajak merupakan kontra akun dari aset pengampunan pajak – neto (lihat catatan 17e)

### 21. PENDAPATAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN

Akun ini terdiri dari keuntungan (kerugian) aktuaria yang merupakan hasil dari perubahan asumsi aktuaria dan penyesuaian yang timbul dari perhitungan aktuaria di laporan keuangan Perusahaan, TS, ER, ERA, dan BN dan selisih penilaian aset tetap atas tanah untuk kepentingan akuntansi.

Mutasi akun ini adalah sebagai berikut:

	30 Sep 2017	31 Des 2016	31 Des 2015	31 Des 2014
Saldo Awal	42.203.963.725	31.836.682.200	24.782.290.101	395.935.395
Keuntungan (kerugian) aktuarial	263.057.381	151.145.525	650.492.098	275.034.706
Revaluasi aset tetap - Tanah	11.352.964.000	10.216.136.000	6.403.900.000	24.111.320.000
Saldo Akhir	53.819.985.106	42.203.963.725	31.836.682.199	24.782.290.101

#### 22. KEPENTINGAN NON PENGENDALI

Kepentingan non pengendali berasal dari transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali pada bulan September 2017 dengan rincian sebagai berikut:

		Modal Disetor		Komprehensif	
Entitas Anak	Modal Saham	Lainnya	Saldo Laba	Lainnya	Jumlah (Rp)
PT Trasindo Sentosa	101.000.000	91.246.560	37.349.107	466.974.895	696.570.562
PT Elpindo Reksa	30.300.000	12.455.000	112.571.795	34.974.432	190.301.227
PT Ekatama Raya	101.000.000	3.538.338	(57.275.243)	20.420.820	67.683.915
PT Barisan Nusantara	6.000.000	1.140.000	(51.821.730)	1.470.700	(43.211.030)
Jumlah	238.300.000	108.379.898	40.823.929	523.840.847	911.344.674



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 23. PENDAPATAN

.618.079
9.767.110
7.727.263
3.226.375
0.571.063
5.909.890
7

Rincian penjualan kepada pihak yang lebih besar dari 10% dari jumlah penjualan dan pendapatan konsolidasian. adalah sebagai berikut:

-	30 Sep 2017	30 Sep 2016	31 Des 2016	31 Des 2015	31 Des 2014
PT Pertamina (Persero) Tbk.	25.035.589.377	20.376.587.603	28.678.117.255	29.369.590.732	27.721.095.664

#### 24. BEBAN POKOK PENDAPATAN

	30 Sep 2017	30 Sep 2016	31 Des 2016	31 Des 2015	31 Des 2014
Persediaan awal					
BBM	3.161.532.799	401.731.432	401.731.432	328.759.250	439.243.163
Pelumas	2.767.474.379	5.111.362.078	5.111.362.078	15.706.738.251	9.776.266.330
Agen Gas					
Jumlah	5.929.007.178	5.513.093.510	5.513.093.510	16.035.497.501	10.215.509.493
Pembelian					
BBM	87.682.318.280	83.771.965.217	114.009.949.278	162.653.355.887	350.038.100.446
Pelumas	10.360.940.461	18.194.785.946	20.567.116.354	43.454.106.357	79.077.445.218
Agen Gas	4.381.707.996	3.289.656.430	4.898.148.827	5.344.155.014	9.576.445.662
Jumlah	102.424.966.737	105.256.407.593	139.475.214.459	211.451.617.258	438.691.991.326
Persediaan akhir					
BBM	(631.263.391)	(401.731.432)	(3.161.532.799)	(401.731.432)	(328.759.250)
Pelumas	(2.245.486.688)	(3.367.482.482)	(2.767.474.379)	(5.111.362.078)	(15.706.738.251)
Agen Gas	-	-	-	-	-
Jumlah	(2.876.750.079)	(3.769.213.914)	(5.929.007.178)	(5.513.093.510)	(16.035.497.501)
Jumlah Beban Pokok Pendapatan					
BBM, Pelumas dan Agen Gas	105.477.223.836	107.000.287.189	139.059.300.791	221.974.021.249	432.872.003.318
Operasional langsung:					
Uang jalan dan bahan bakar	37.279.903.779	34.538.517.364	42.999.654.692	45.523.813.211	26.426.322.409
Perawatan, Suku Cadang &					
Garasi	9.401.112.589	7.415.824.375	13.055.953.847	8.822.720.982	4.555.925.237
Penyusutan	20.820.058.918	14.154.012.778	19.814.833.756	17.355.911.121	12.312.200.921
Operasional lainnya	9.844.446.491	14.247.761.092	19.852.362.041	10.641.060.778	10.573.808.806
Jumlah	182.822.745.613	177.356.402.798	234.782.105.127	304.317.527.341	486.740.260.691



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Perusahaan melakukan pembelian sebesar 10% atau lebih dari beban pokok pendapatan konsolidasian dari pihak ketiga di bawah ini:

		30 Sep 2017	30 Sep 2016	31 Des 2016	31 Des 2015	31 Des 2014
	PT Pertamina (Persero)	102.424.966.737	105.256.407.593	139.475.214.459	211.451.617.258	438.691.991.326
25.	BEBAN PENJUALAN					
		30 Sep 2017	30 Sep 2016	31 Des 2016	31 Des 2015	31 Des 2014
	Representasi	2.552.566.566	1.815.077.313	2.107.795.046	3.087.679.530	3.864.124.028
	Marketing	624.397.777	986.334.745	1.041.234.588	812.018.920	1.040.241.018
	Lainnya	879.443.839	618.915.296	654.287.070	14.956.600	68.553.080
	Jumlah	4.056.408.182	3.420.327.354	3.803.316.704	3.914.655.050	4.972.918.126
26.	BEBAN UMUM DAN ADMINIS					
		30 Sep 2017	30 Sep 2016	31 Des 2016	31 Des 2015	31 Des 2014
	Gaji dan kesejahteraan	15.551.237.933	12.568.639.704	15.398.491.045	12.229.761.668	5.774.261.088
	Imbalan kerja karyawan	2.630.731.960	1.560.792.989	2.081.057.319	1.730.989.013	1.746.015.887
	Penyusutan	3.445.239.486	1.584.492.891	2.205.825.316	1.146.467.555	1.034.181.133
	Transportasi dan perjalan dinas	802.144.398	885.916.306	1.153.424.087	942.875.986	1.417.191.642
	Pajak	666.895.759	454.767.075	1.013.193.291	311.327.700	190.260.908
	Perlengkapan kantor	484.139.516	394.012.922	736.614.773	587.535.625	331.160.053
	Beban kantor	1.198.901.661	283.453.850	1.294.346.960	1.561.205.174	1.696.306.244
	Perbaikan dan perawatan	322.626.655	425.736.271	572.344.467	264.318.763	182.474.690
	Dokumen dan perijinan	283.593.638	689.397.298	346.322.962	355.999.908	151.293.230
	Asuransi	151.745.384	1.691.250	10.905.508	21.809.528	92.908.432

### 27. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Lainnya

Jumlah

Rincian pendapatan dan beban lainnya adalah sebagai berikut:

1.328.705.528

26.865.961.918

	30 Sep 2017	30 Sep 2016	31 Des 2016	31 Des 2015	31 Des 2014
Beban penyisihan piutang	(254.759.279)	(767.793.277)	(3.131.589.804)	(51.787.033)	-
Laba (rugi) penjualan aset tetap	450.714.285	-	-	-	-
Pendapatan (beban) lainnya	(177.326.724)	(119.049.302)	(237.146.190)	102.044.762	604.319.301
Jumlah	18.628.282	(886.842.579)	(3.368.735.994)	50.257.729	604.319.301

1.260.380.512

20.109.281.068

2.382.477.602

27.195.003.330

1.144.859.894

20.297.150.814

1.163.704.638

13.779.757.945

## 28. LABA BERSIH PER SAHAM DASAR

Berdasarkan Akta no. 29 tanggal 27 September 2017 yang dibuat dihadapan Mutiara Hertanto S.H, Notaris di Jakarta, sehubungan penurunan nilai nominal dari semula Rp1.000.000 per lembar saham menjadi Rp100 per lembar saham.

Penurunan nilai nominal saham berdasarkan PSAK 56: "Laba per saham", harus dilakukan penyesuaian retropektif dimana perhitungan laba per saham dasar dan dilusian untuk seluruh periode yang disajikan disesuaikan seolah-olah penurunan nilai nominal terjadi sejak laporan awal tahun yang disajikan.



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Perhitungan (rugi) laba per saham dasar adalah sebagai berikut:

	30 Sep 2017	30 Sep 2016	31 Des 2016	31 Des 2015	31 Des 2014
Nilai nominal semula	100	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Nilai nominal yang disajikan kembali	100	100	100	100	100
Rata-rata tertimbang dari jumlah saham untuk perhitungan rugi dasar per saham semula Rata-rata tertimbang dari jumlah	202.197.802	20.000	20.000	20.000	20.000
saham untuk perhitungan rugi dasar per saham disajikan kembali	202.197.802	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
Laba (rugi) bersih entitas induk	(14.436.041.592)	(13.560.323.579)	(19.160.744.111)	(3.325.841.216)	7.549.895.445
Laba (Rugi) Per Saham	(71,40)	(67,80)	(95,80)	(16,63)	37,75

Perusahaan tidak memiliki efek yang bersifat dilutive pada 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014.

#### 29. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

#### Sifat hubungan dan transaksi

Sifat hubungan dengan pihak berelasi adalah hubungan berada di bawah pengendalian bersama melalui sebagian kepemilikan yang sama dan/atau memiliki sebagian direksi dan/atau komisaris yang sama dengan Perusahaan.

Tidak terdapat transaksi dengan pihak berelasi baik yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perusahaan, yang didefinisikan sebagai transaksi benturan kepentingan.

Syarat dan kondisi dengan pihak berelasi untuk transaksi dagang/usaha normal, memiliki syarat dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga. Atas transaksi pemberian pinjaman kepada PT Nusantara Nuraga untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp17.583.062.202 dan Rp22.432.923.553 Perusahaan tidak mengenakan bunga. Demikian pula atas utang lain-lain kepada pihak berelasi PT Inprase Utama Mandiri per 31 September 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp240.000.000 dan utang kepada PT Nusantara Nuraga per 31 Desember 2016 sebesar Rp9.006.800.509 Perusahaan tidak mengenakan bunga.

## a. Sifat transaksi dan hubungan dengan pihak-pihak berelasi

Pihak-pihak berelasi	Sifat hubungan	Sifat transaksi
PT Nusantara Nuraga	Pemegang saham dan Memiliki kesamaan personil manajemen kunci	Pembelian, Utang Usaha dan Piutang Lain-Lain Berelasi
PT Inprase Utama Mandiri	Pemegang saham dan Memiliki kesamaan personil manajemen kunci	Utang Berelasi



Persentase

## PT INDAH PRAKASA SENTOSA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Persentase

Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014. Perusahaan mengadakan transaksi signifikan dengan pihak berelasi rincian saldo dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Persentase

Persentase

	30 Sept. 2017	terhadap jumlah aset	31 Des 2016	terhadap jumlah aset	31 Des 2015	terhadap jumlah aset	31 Des 2014	terhadap jumlah aset
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u></u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>		<u></u>		
Aset								
Piutang lain-								
lain kepada								
pihak berelasi		0,00%		0,00%	17.583.062.202	6,09%	22.432.923.553	7,43%
Jumlah aset	434.160.800.338		366.250.249.117	_	288.512.582.890		302.012.188.360	
Liabilitas								
Utang usaha –								
pihak berelasi	19.838.803.835	6,31%	19.061.658.385	7,25%	-	0,00%	-	0,00%
Utang lain-lain								
pihak berelasi	240.000.000	0,08%	9.246.800.509	3,52%	-	0,00%		0,00%
Jumlah								
liabilitas	314.472.569.918		262.807.426.348	=	214.941.096.394		250.300.228.281	-
b.	Pembelian dan P	enjualan pih	ak berelasi					
			30 Sep 2017	30 Sep 201	31 Des	2016 :	31 Des 2015	31 Des 2014
	Penjualan kepada p	ihak						
	PT Nusantara Nu	ıraga	5.357.754.750	1.801.253.	786 1.801.2	253.786	-	-
	Jumlah Penjualan		218.024.278.131	209.028.318.	022 277.528.4	406.909 36	60.624.115.693	536.535.909.890
	Persentase terhada	p penjualan	2,46%	0,8	6%	0,65%	0,00%	0,00%
	Pembelian :							
	PT Nusantara Nu	ıraga	8.245.733.182	6.511.267.0	640 17.230.s	501.266	-	-
	Jumlah Pembelian		102.424.966.737	105.256.407.	593 139.475.2	214.459 21	11.451.617.258	438.691.991.326
	Persentase terhada	p penjualan	8,05%	6,1	9%	12,35%	0,00%	0,00%

Pinjaman kepada pihak berelasi merupakan pinjaman yang tidak ditentukan jangka waktu dan tidak dikenakan bunga.

#### c. Piutang Lain-Lain Pihak Berelasi

-	30 Sep 2017	31 Des 2016	31 Des 2015	31 Des 2014
PT Nusantara Nuraga	<u> </u>	<u> </u>	17.583.062.202	22.432.923.553
Jumlah Piutang Lain-Lain Pihak Berelasi	-	-	17.583.062.202	22.432.923.553



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### Utang Lain-lain Pihak Berelasi

	30 Sep 2017	31 Des 2016	31 Des 2015	31 Des 2014
PT Inprase Utama Mandiri	240.000.000	240.000.000	-	-
PT Nusantara Nuraga	<u> </u>	9.006.800.509		
Jumlah Utang Lain-Lain Pihak Berelasi	240.000.000	9.246.800.509		

### Kompensasi Manajemen Kunci

Kompensasi yang dibayar atau terutang pada manajemen kunci atas jasa kepegawaian adalah sebagai berikut:

				30 Septer	mber 2017					
	Dew	an Direksi	Dewar	n Komisaris	yang ju	gang Saham ga bagian dari majemen		Personil manajemen kunci lainnya		
	% <sup>a)</sup>	Rp	% <sup>a)</sup>	Rp	% <sup>a)</sup>	Rp	% <sup>a)</sup>	Rp		
Gaji dan imbalan kerja karyawan jangka pendek lainnya	1,36%	211.199.994	0,42%	65.537.495	1,78%	267.737.489	-	-		
Pesangon pemutusan hubungan kerja	-	-	-	-	-	-	-	-		
Imbalan pascakerja	-	-	-	-	-	-	-	-		
Imbalan jangka panjang lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-		
Pembayaran berbasis saham	-	-		-	-	-	-	-		
Jumlah	1,36%	211.199.994	0,42%	65.537.495	1,78%	267.737.489				

31 Desember 2016

	Dev	van Direksi	Dewar	n Komisaris	yang ju	gang Saham ga bagian dari anajemen	Personil manajemen kunci lainnya	
	% <sup>a)</sup>	Rp	% <sup>a)</sup>	Rp	% <sup>a)</sup>	Rp	% <sup>a)</sup>	Rp
Gaji dan imbalan kerja karyawan jangka pendek lainnya	7,96%	1.225.000.000	-	-	7,96%	1.225.000.000	-	-
Pesangon pemutusan hubungan kerja	-	-	-	-	-	-	-	-
Imbalan pascakerja	-	-	-	-	-	-	-	-
Imbalan jangka panjang lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembayaran berbasis saham	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	7,96%	1.225.000.000	-	-	7,96%	1.225.000.000	-	-

		31 Desember 2015								
	Dew	an Direksi	Dewa	n Komisaris	yang jug	gang Saham ga bagian dari najemen	Personil manajemen kunci lainnya			
	%a)	Rp	% <sup>a)</sup>	Rp	%a)	Rp	%a)	Rp		
Gaji dan imbalan kerja karyawan jangka pendek lainnya	5,95%	727.500.000	2,09%	255.000.000	8,03%	982.500.000		-		
Pesangon pemutusan hubungan kerja	-	-	-	-	-	-		-		
Imbalan pascakerja	-	-	-	-		-	-	-		
Imbalan jangka panjang lainnya	-	-	-	-		-	-	-		
Pembayaran berbasis saham	-	-	-	-		-	-	-		
Jumlah	5,95%	727.500.000	2,09%	255.000.000	8,03%	982.500.000	-			



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		31 Desember 2014						
	Dewan Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham yang juga bagian dari manajemen		Personil manajemen kunci lainnya	
	%a)	Rp	%a)	Rp	% <sup>a)</sup>	Rp	% <sup>a)</sup>	Rp
Gaji dan imbalan kerja karyawan jangka pendek lainnya	3,97%	229.354.700	1,69%	97.500.000	5,66%	326.854.700	-	-
Pesangon pemutusan hubungan kerja	-	-	-	-	-	-	-	-
Imbalan pascakerja	-	-		-		-		-
Imbalan jangka panjang lainnya	-	-		-		-		-
Pembayaran berbasis saham	-	-		-	-	-	-	-
Jumlah	3,97%	229.354.700	1,69%	97.500.000	5,66%	326.854.700	-	-

a) % terhadap jumlah beban imbalan kerja

Tidak terdapat transaksi dengan pihak berelasi yang dilakukan oleh manajemen kunci untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014.

## 30. INFORMASI SEGMEN

Usaha operasional Perusahaan dikelompokkan dan dikelola secara terpisah berdasarkan jenis produk dan jasa yang dihasilkan dimana setiap segmen merupakan suatu unit usaha strategis yang melayani pasar yang berbeda.

Perusahaan mengelompokkan usahanya dalam tiga (3) segmen usaha sebagai berikut:

- a. Agen BBM, LPG dan Pelumas
- b. SPBU dan SPBE
- c. Transportasi dan Logistik

Tabel berikut ini menyajikan informasi tentang pendapatan dan laba dan yang berhubungan dengan segmen usaha pada 30 September 2017 dan 2016 serta 31 Desember 2016, 2015 dan 2014:

	30 September	2017	Tours and all days	
Keterangan	Agen BBM, LPG dan Pelumas	SPBU dan SPBE	Transportasi dan Logistik	Jumlah
Pendapatan Beban pokok pendapatan Beban usaha tidak dapat dialokasikan <b>Laba (rugi) usaha</b> Pendapatan (beban) lainnya tidak dapat dialokasikan <b>Laba sebelum pajak</b> Pajak penghasilan	117.090.141.254 (107.559.229.728) - 9.530.911.526	5.845.789.522 (3.539.410.016) - 2.306.379.506	95.088.347.355 (71.724.105.869) - 23.364.241.486	218.024.278.131 (182.822.745.613) (30.903.741.815) <b>4.297.790.703</b> (15.511.388.261) <b>(11.213.597.558)</b> (2.611.976.279)
Penyesuaian proforma Laba bersih				(610.467.755) (14.436.041.592)

30 September 2016						
	Agen BBM, LPG		Transportasi dan			
Keterangan	dan Pelumas	SPBU dan SPBE	Logistik	Jumlah		
Pendapatan	118.521.611.734	3.454.104.248	87.052.602.040	209.028.318.022		
Beban pokok pendapatan	(108.415.688.467)	(1.627.711.469)	(67.313.002.862)	(177.356.402.798)		
Beban usaha tidak dapat dialokasikan	-	-	-	(24.416.451.001)		
Laba (rugi) usaha	10.105.923.266	1.826.392.780	19.739.599.178	7.255.464.223		
Pendapatan (beban) lainnya tidak dapat dialokasikan  Laba sebelum pajak Pajak penghasilan Penyesuaian proforma  Laba bersih				(18.894.686.913) (11.639.222.690) (1.550.534.634) (370.566.255) (13.560.323.579)		



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember 2016						
Keterangan	Agen BBM, LPG dan Pelumas	SPBU dan SPBE	Transportasi dan Logistik	Jumlah		
Pendapatan	154.030.583.674	5.081.288.733	118.416.534.502	277.528.406.909		
Beban pokok pendapatan	(141.040.784.167)	(2.278.705.882)	(91.462.615.078)	(234.782.105.127)		
Beban usaha tidak dapat dialokasikan				(34.367.056.028)		
Laba (rugi) usaha	12.989.799.507	2.802.582.851	26.953.919.424	8.379.245.754		
Pendapatan (beban) lainnya tidak dapat dialokasikan				(25.927.096.326)		
Laba sebelum pajak				(17.547.850.572)		
Pajak penghasilan				(1.292.915.934)		
Penyesuaian proforma				(319.977.605)		
Laba bersih				(19.160.744.111)		

#### 31 Desember 2015

	Agen BBM, LPG		Transportasi dan	
Keterangan	dan Pelumas	SPBU dan SPBE	Logistik	Jumlah
Pendapatan	247.712.936.067	7.109.685.466	105.801.494.160	360.624.115.693
Beban pokok pendapatan	(223.705.237.361)	(3.981.797.057)	(76.630.492.923)	(304.317.527.341
Beban usaha tidak dapat dialokasikan	-	-	-	(24.161.548.135)
Laba (rugi) usaha	24.007.698.706	3.127.888.409	29.171.001.237	32.145.040.217
Pendapatan (beban) lainnya tidak dapat dialokasikan				(26.172.597.454)
Laba sebelum pajak				5.972.442.763
Pajak penghasilan				(2.384.781.013)
Penyesuaian proforma				(6.913.502.966)
Laba bersih				(3.325.841.216)

#### 31 Desember 2014

	31 Desember /	2014		
	Agen BBM, LPG		Transportasi dan	
Keterangan	dan Pelumas	SPBU dan SPBE	Logistik	Jumlah
Pendapatan	492.079.112.452	5.376.226.375	39.080.571.063	536.535.909.890
Beban pokok pendapatan	(441.490.543.963)	(3.201.172.239)	(42.048.544.489)	(486.740.260.691)
Beban usaha tidak dapat dialokasikan	-	-	-	(18.148.356.770)
Laba (rugi) usaha	50.588.568.489	2.175.054.136	(2.967.973.426)	31.647.292.429
Pendapatan (beban) lainnya tidak dapat dialokasikan				(16.240.349.404)
Laba sebelum pajak				15.406.943.025
Pajak penghasilan				(2.102.393.027)
Penyesuaian proforma				(5.754.654.553)
Laba bersih				7.549.895.445

### 31. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Dalam aktivitas usahanya sehari-hari. Perusahaan dihadapkan pada berbagai risiko. Risiko utama yang dihadapi Perusahaan yang timbul adalah risiko kredit, risiko pasar (yaitu risiko harga) dan risiko likuiditas. Fungsi utama dari manajemen risiko Perusahaan adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko utama, mengukur risiko-risiko ini dan mengelola posisi risiko sesuai dengan kebijakan dan tata cara Perusahaan. Perusahaan secara rutin menelaah kebijakan dan sistem manajemen risiko untuk menyesuaikan dengan perubahan di pasar produk dan praktek pasar terbaik.



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### a. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Perusahaan yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan utang bank.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga. Perusahaan mengelola beban bunga melalui kombinasi utang dengan suku bunga tetap dan suku bunga variabel dengan mengevaluasi kecenderungan suku bunga pasar. Manajemen juga melakukan penelaahan berbagai suku bunga yang ditawarkan oleh kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang menguntungkan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perikatan utang baru.

Pada tanggal 30 September 2017, berdasarkan simulasi yang rasional, jika tingkat suku bunga utang bank lebih tinggi/lebih rendah 1%, dengan seluruh variabel-variabel lain tidak berubah, maka laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 akan lebih rendah/lebih tinggi sebesar Rp1.871.404.132 terutama sebagai akibat dari beban bunga utang bank dengan tingkat bunga mengambang yang lebih tinggi/lebih rendah.

#### b. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika pelanggan gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya kepada Kelompok Usaha. Risiko kredit terutama berasal dari piutang usaha yang diberikan kepada pelanggan dari penjualan pelumas.

Risiko kredit pelanggan dikelola oleh masing-masing unit usaha sesuai dengan kebijakan prosedur dan pengendalian dari Perusahaan yang berhubungan dengan pengelolaan risiko kredit pelanggan. Batasan kredit ditentukan untuk semua pelanggan berdasarkan kriteria penilaian secara internal. Saldo piutang pelanggan dimonitor secara teratur oleh unit-unit usaha terkait.

Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang pihak ketiga.

Maksimum risiko kredit yang dihadapi oleh Perusahaan kurang lebih sebesar nilai tercatat dari saldo akun piutang.

#### c. Risiko Harga Komoditas

Secara khusus Perusahaan, dipengaruhi oleh labilnya harga beberapa komoditas di pasar dari waktu ke waktu, terutama dari komoditas harga minyak (BBM). Sebagian besar pendapatan perusahaan berupa Penjualan BBM. Manajemen memonitor pergerakan (tren) dan analisa pasar atas harga BBM secara ketat dan terus menerus untuk meminimalisasi efek signifikan dan negative terhadap kinerja keuangannya. Manajemen juga mengurangi risiko ini dengan memelihara tingkat persediaan secara tepat untuk mengambil efek terbaik dari lindung nilai alami.

#### d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Perusahaan tidak bisa memenuhi liabilitas pada saat jatuh tempo. Perusahaan melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat atas arus kas masuk (cash-in) dan arus kas keluar (cash-out) untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh tempo.

Secara umum kebutuhan dana untuk pelunasan liabilitas jangka pendek maupun jangka panjang yang jatuh tempo diperoleh dari pelunasan piutang dari pelanggan yang memiliki jangka waktu kredit satu bulan.

Perusahaan menjaga kecukupan dana dan membiayai kebutuhan modal kerja, dimana dana tersebut ditempatkan dalam bentuk kas pada bank.



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Perusahaan akan berusaha untuk memperpanjang Kredit Modal Kerja dari Bank yang saldo per 30 September 2017 mencapai Rp80.871.981.725, sehingga tidak mengganggu likuiditas dan modal kerja Perusahaan.

Tabel di bawah merupakan profil jatuh tempo liabilitas keuangan Kelompok Usaha pada jumlah kontraktual yang belum didiskonto dengan rincian sebagai berikut:

beram araieneme dengan inician	oobagai borntat.					
		30 Septemb	er 2017			
		Jatuh Tempo 1				
	Jumlah	Tahun	1 – 5 Tahun	Diatas 5 Tahun		
Diniaman hank	107 140 442 000	06 000 400 644	E0 742 002 000	40 400 400 640		
Pinjaman bank	187.140.413.222	96.228.108.611	50.713.823.969	40.198.480.642		
Utang usaha	47.736.028.300	47.736.028.300	42.183.471.306	-		
Utang lembaga keuangan lainnya	64.454.388.277	22.270.916.971	42.163.471.306	-		
Biaya yang masih harus dibayar	2.999.629.593	2.999.629.593	<del></del>	<u> </u>		
Jumlah	302.330.459.392	169.234.683.475	92.897.295.275	40.198.480.642		
		31 Desemb	er 2016			
		Jatuh Tempo 1				
	Jumlah	Tahun	1 – 5 Tahun	Diatas 5 Tahun		
Pinjaman bank	159.293.460.961	94.339.549.075	46.331.620.872	18.622.291.014		
Utang usaha	42.552.124.409	42.552.124.409	40.331.020.072	10.022.231.014		
Utang lembaga keuangan lainnya	42.063.866.815	14.498.977.799	27.564.889.015	-		
Biaya yang masih harus dibayar	2.046.749.054	2.046.749.054	27.504.005.015	_		
Jumlah	245.956.201.239	153.437.400.337	73.896.509.887	18.622.291.014		
	31 Desember 2015					
	-	Jatuh Tempo 1				
	Jumlah	Tahun	1 – 5 Tahun	Diatas 5 Tahun		
Pinjaman bank	181.870.592.887	148.978.028.474	32.892.564.413	_		
Utang usaha	84.869.700	84.869.700	32.032.304.413	_		
Utang lembaga keuangan lainnya	24.938.944.632	15.123.286.901	9.815.657.731	_		
Biaya yang masih harus dibayar	1.007.651.165	1.007.651.165	-	_		
Jumlah	207.902.058.385	165.193.836.240	42.708.222.145			
		31 Desemb	er 2014			
		Jatuh Tempo 1	<u></u>			
	Jumlah	Tahun	1 – 5 Tahun	Diatas 5 Tahun		
Pinjaman bank	206.412.960.485	157.394.691.680	46.720.028.805	2.298.240.000		
Utang usaha	21.948.000	21.948.000	40.720.020.000	2.230.240.000		
Utang lembaga keuangan lainnya	38.597.579.374	22.415.400.131	16.182.179.243	-		
Biaya yang masih harus dibayar	167.033.197	167.033.197	10.102.179.243	-		
Jumlah	245.199.521.056	179.999.073.008	62.902.208.047	-		

#### e. Estimasi Nilai Wajar

Nilai wajar aset dan liabillitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

PSAK 68, "Pengukuran nilai wajar" mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (tingkat 1),
- b. Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (tingkat 2), dan
- c. Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (tingkat 3).

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan:

	30 Sep	2017	31 Des 2016		
	Nilai tercatat	Estimasi Nilai Wajar	Nilai tercatat	Estimasi Nilai Wajar	
Aset Keuangan					
Kas dan setara kas	3.992.729.285	3.992.729.285	4.019.652.273	4.019.652.273	
Rekening dibatasi penggunaannya	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	
Piutang usaha	31.241.721.548	31.241.721.548	36.660.258.065	36.660.258.065	
Piutang lainnya	-	-	-	-	
Jumlah Aset Keuangan	35.984.450.833	35.984.450.833	41.429.910.338	41.429.910.338	
Liabilitas Keuangan					
Utang usaha	47.736.028.300	47.736.028.300	42.552.124.409	42.552.124.409	
Akrual	2.999.629.593	2.999.629.593	2.046.749.054	2.046.749.054	
Utang lain-lain	-	-	-	-	
Pinjaman bank	187.140.413.222	187.140.413.222	159.293.460.961	159.293.460.961	
Pinjaman lembaga keuangan lainnya	64.454.388.277	64.454.388.277	42.063.866.815	42.063.866.815	
Pinjaman lainnya	-	-	-	-	
Jumlah Liabilitas Keuangan	302.330.459.392	302.330.459.392	245.956.201.239	245.956.201.239	
	31 Des	2015	31 Des 2014		
		Estimasi		Estimasi	
	Nilai tercatat	Estimasi Nilai Wajar	Nilai tercatat	Estimasi Nilai Wajar	
Aset Keuangan	Nilai tercatat		Nilai tercatat		
<b>Aset Keuangan</b> Kas dan setara kas	Nilai tercatat 5.335.870.209		Nilai tercatat 14.539.916.747		
•		Nilai Wajar		Nilai Wajar	
Kas dan setara kas	5.335.870.209	Nilai Wajar 5.335.870.209	14.539.916.747	<b>Nilai Wajar</b> 14.539.916.747	
Kas dan setara kas Rekening dibatasi penggunaannya	5.335.870.209 750.000.000	Nilai Wajar 5.335.870.209 750.000.000	14.539.916.747 750.000.000	Nilai Wajar 14.539.916.747 750.000.000	
Kas dan setara kas Rekening dibatasi penggunaannya Piutang usaha	5.335.870.209 750.000.000	Nilai Wajar 5.335.870.209 750.000.000	14.539.916.747 750.000.000	Nilai Wajar 14.539.916.747 750.000.000	
Kas dan setara kas Rekening dibatasi penggunaannya Piutang usaha Piutang lainnya	5.335.870.209 750.000.000 41.553.166.904	5.335.870.209 750.000.000 41.553.166.904	14.539.916.747 750.000.000 51.226.093.148	Nilai Wajar 14.539.916.747 750.000.000 51.226.093.148	
Kas dan setara kas Rekening dibatasi penggunaannya Piutang usaha Piutang lainnya Jumlah Aset Keuangan	5.335.870.209 750.000.000 41.553.166.904	5.335.870.209 750.000.000 41.553.166.904	14.539.916.747 750.000.000 51.226.093.148	Nilai Wajar 14.539.916.747 750.000.000 51.226.093.148	
Kas dan setara kas Rekening dibatasi penggunaannya Piutang usaha Piutang lainnya Jumlah Aset Keuangan	5.335.870.209 750.000.000 41.553.166.904 - 47.639.037.113	5.335.870.209 750.000.000 41.553.166.904 - 47.639.037.113	14.539.916.747 750.000.000 51.226.093.148 - 66.516.009.895	Nilai Wajar  14.539.916.747	
Kas dan setara kas Rekening dibatasi penggunaannya Piutang usaha Piutang lainnya  Jumlah Aset Keuangan  Liabilitas Keuangan  Utang usaha	5.335.870.209 750.000.000 41.553.166.904 	5.335.870.209 750.000.000 41.553.166.904 - 47.639.037.113	14.539.916.747 750.000.000 51.226.093.148 - 66.516.009.895	Nilai Wajar  14.539.916.747 750.000.000 51.226.093.148 - 66.516.009.895  21.948.000 167.033.197 84.779.892	
Kas dan setara kas Rekening dibatasi penggunaannya Piutang usaha Piutang lainnya  Jumlah Aset Keuangan  Liabilitas Keuangan  Utang usaha Akrual	5.335.870.209 750.000.000 41.553.166.904 - 47.639.037.113	5.335.870.209 750.000.000 41.553.166.904 - 47.639.037.113	14.539.916.747 750.000.000 51.226.093.148 - 66.516.009.895 21.948.000 167.033.197	Nilai Wajar  14.539.916.747 750.000.000 51.226.093.148 - 66.516.009.895  21.948.000 167.033.197	
Kas dan setara kas Rekening dibatasi penggunaannya Piutang usaha Piutang lainnya  Jumlah Aset Keuangan  Liabilitas Keuangan  Utang usaha Akrual Utang lain-lain Pinjaman bank Pinjaman lembaga keuangan lainnya	5.335.870.209 750.000.000 41.553.166.904 	5.335.870.209 750.000.000 41.553.166.904 	14.539.916.747 750.000.000 51.226.093.148 	Nilai Wajar  14.539.916.747 750.000.000 51.226.093.148 - 66.516.009.895  21.948.000 167.033.197 84.779.892	
Kas dan setara kas Rekening dibatasi penggunaannya Piutang usaha Piutang lainnya  Jumlah Aset Keuangan  Liabilitas Keuangan  Utang usaha Akrual Utang lain-lain Pinjaman bank	5.335.870.209 750.000.000 41.553.166.904 - 47.639.037.113 84.869.700 1.007.651.165	5.335.870.209 750.000.000 41.553.166.904 	14.539.916.747 750.000.000 51.226.093.148 - 66.516.009.895 21.948.000 167.033.197 84.779.892 206.412.960.485	Nilai Wajar  14.539.916.747 750.000.000 51.226.093.148 - 66.516.009.895  21.948.000 167.033.197 84.779.892 206.412.960.485	

Nilai wajar atas sebagian besar aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai tercatat karena dampak pendiskontoan yang tidak signifikan.

Tidak terdapat pengalihan antara tingkat 1 dan 2 selama periode berjalan.



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan.

Kuotasi nilai pasar yang digunakan Perusahaan untuk aset keuangan adalah harga penawaran (bid price), sedangkan untuk liabilitas keuangan menggunakan harga jual (ask price). Instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3.

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis; dan
- teknik lain, seperti analisis arus kas diskontoan, digunakan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan lainnya.

#### 32. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

#### Perusahaan

- Perjanjian awal agen bahan bakar minyak antara Perusahaan dengan PT Pertamina (Persero) No. 018/F32300/2013-S3 tanggal 18 Februari 2013, diubah dengan Perjanjian agen bahan bakar minyak antara Perusahaan dengan No. 014/F10200/2015-S3 tanggal 17 Februari 2017. Jangka waktu perjanjian berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 13 Juli 2013 sampai dengan 12 Juli 2018.
- Pada tanggal 13 Januari 2015, berdasarkan Perjanjian Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Terminal BBM (TBBM) / Jobber ke Lokasi Penyalur BBM, PT Pertamina Patra Niaga menyerahkan pengangkutan BBM milik Pertamina (Persero) (PERTAMINA) kepada PT Indah Prakasa Sentosa sesuai dengan tarif dan ketentuan yang ada.

Atas pengangkutan BBM milik Pertamina, PT Pertamina Patra Niaga akan memberikan pembayaran Tarif Angkutan BBM kepada PT Indah Prakasa Sentosa, dengan rincian sebagai berikut :

	Nomor	Instalasi / Terminal Transit		Tarif
No.	Penyalur/Agen BBM	/ Depot BBM	Lokasi Penyalur	(Rupiah/Liter)
1.	37.0113	TBBM Tanjung Gerem PT	Pelabuhan Merak	Rp 15/Liter
		Pertamina (Persero)		

3. PT Indah Prakasa Sentosa bersama dengan PT Softex Indonesia menandatangani Perjanjian Kerjasama Penyedia Jasa Logistik dan Pelayanan Kegiatan Operasional Pergudangan No. 1001/INPRASE-SOFTEX/12/2015 dengan jangka waktu 2 tahun (1 Maret 2016 sampai degan 1 Maret 2018).

PT Softex Indonesia menunjuk PT Indah Prakasa Sentosa untuk menyediakan Gudang Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Lokasi : Jl. Gubernur Soebarjo KM 19, Banjarmasin, Kalimantan Selatan

2. Luas Gudang : 2.484 m<sup>2</sup>

3. Masa Sewa : 2 tahun dari terhitung tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2018

4. Harga Sewa : Rp 40.000/ m²/ bulan atau total sebesar Rp 2.384.640.000 belum termasuk PPN 10%



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

a. Untuk tahun pertama sebesar Rp 1.192.320.000 akan dibayarkan maksimal 14 hari
 5. Cara : kerja setelah penandatanganan perjanjian.
 b. Pembayaran selanjutnya akan ditagihkan oleh PT Indah Prakasa Sentosa setiap

b. Pembayaran selanjutnya akan ditagihkan oleh PT Indah Prakasa Sentosa setiap bulan, setelah tahun pertama berakhir, yaitu sebesar 2.484 m² x Rp 40.000,- atau sebesar Rp 99.360.000,- belum termasuk PPN 10 %

Untuk Biaya Jasa Handling yang meliputi Barang Masuk dan Barang Keluar dikenakan tarif sebesar Rp 77.000/m³/bulan. Sedangkan untuk Jasa Transportasi (*Secondary Transportation*) dikenakan tarif sebagaimana tertera dalam lampiran biaya pengiriman ke Distributor.

PT Indah Prakasa Sentosa akan melakukan jasa handling yang akan dihitung berdasarkan minimum *volume handling* 2.872 Cbm/m³/bulan, dan tagihan atas jasa handling akan dibuat setiap bulan kepada PT Softex Indonesia.

Untuk kerja lembur (jika ada) dikenakan tarif sebagai berikut:

 Overtime
 Jam
 Tarif (Rp/Jam)

 Senin s/d Jumat
 16:00-24:00
 Rp 150.000, 

 Sabtu
 12:00-24:00
 Rp 200.000, 

 Hari Libur/Tanggal Merah (Hanya dengan adanya ijin)
 08:00-24:00
 Rp 250.000,

PT Softex Indonesia harus memberitahu PT Indah Prakasa Sentosa minimal 2 hari sebelumnya jika adanya pelakanaan pekerjaan lembur.

- 4. Pada tanggal 23 Juli 2015, PT Indah Prakasa Sentosa menandatangai Perjanjian Kerjasama No 10/MOU/WICA/VII/15 dengan PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (WICA) mengenai jasa angkutan komoditi minyak. Adapun hal yang disepakati adalah: Tarif angkutan sesuai dengan yang disepakati, yang secara periodik 6 bulan akan dilakukan reviu. (tabel tarif terlampir)
- 5. Perjanjian Kerjasama Jasa Pengangkutan No 043/LGL/FB-KP/IV/16 ditandatangani oleh PT Indah Prakasa Sentosa dan PT Fastrata Buana pada tanggal 25 April 2016 dengan jangka waktu perjanjian selama 1 tahun sejak 1 Mei 2016 dan akan berakhir pada 30 April 2017. Perjajian tersebut telah diperpanjang dengan Addendum Perjanjian ("Addendum) Nomor 062/LGL/FB-KP/IV/2017 tanggal 28 April 2017. Addendum perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Mei 2017 dan akan berakhir pada tanggal 30 April 2018.
- 6. Pada tanggal 23 Juni 2016, PT Indah Prakasa Sentosa menandatangani Perpanjangan Perjanjian Pengangkutan BBM ke VHS Pertamina EP Tambun No. L9PPN300.330/2016/347 dengan PT Pertamina EP terhitung mulai tanggal 15 Mei 2016 sampai dengan 19 Juli 2017.
  Perusahaan telah mendapat surat penunjukan Penyedia Jasa Pengangkutan BBM Project VSH PEP Tambun dengan No. L9PPN351/2017/592 dengan jangka waktu pelaksanaan 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desmber 2018.
- 7. PT Indah Prakasa Sentosa menjalani kerjasama dengan PT Pertamina (Persero) dengan menandatangani Perjanjian Agen Bahan Bakar Minyak (BBM) No. 014/F10200/2015-S3 pada tangal 17 Februari 2015. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung tanggal 13 Juli 2013 sampai dengan 12 Juli 2018.
- 8. Berdasarkan Perjanjian Pengangkutan No.SS-Indo/Domestics-Box/01/2016/1/03 Pada tanggal 20 Januari 2017, PT Indah Prakasa Sentosa menandatangani Perjanjian Pengangkutan dengan PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk. Jangka waktu dari perjanjian ini selama 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 20 Januari 2017 dan berakhir pada 20 Januari 2018.

#### **Entitas Anak**

#### PT Ekatama Raya

1. PT Ekatama Raya menjalani kerjasama dengan PT Shell Indonesia. Kontrak ini dimulai atau dianggap dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dan berlaku selama jangka waktu 3 tahun sejak tanggal permulaan.



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Faktor yang digunakan untuk menentukan perilaku pelanggan Shell adalah sebagai berikut, yang semuanya memiliki dampak terhadap total waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pengiriman kepada pelanggan tertentu dan oleh karena itu, biaya pengiriman tersebut :

- Ukuran kendaraan yang dapat mengakses tempat usaha pelanggan Shell dan yang dapat diterima oleh mereka;
- b. Cara pelaksanaan pemuatan di titik instalasi dan pemasokan Shell, termasuk waktu tunggu;
- Waktu yang diperlukan untuk menempuh perjianan dari titik instalasi dan pemasok Shell ke tempat usaha pelanggan Shell dan kembali; dan
- d. Cara pelaksanaan penyaluran pada tempat usaha pelanggan Shell.

Tarif Satuan Pelanggan dapat dihitung dari :

((Biaya Tetap per jam untuk Kendaraan Tipe 1 dalam IDR/jam x Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan satu pengiriman kepada Pelanggan) + (Biaya Variable per km untuk Kendaraan Tipe 2 dalam IDR/km x Jarak lokasi pengiriman Pelanggan dari titik pemasokan dalam KM x 2))/ Kapasitas Kendaraan Tipe 1 dalam Liter Satuan untuk Tarif Satuan Pekanggan adalah IDR/Liter.

Untuk setiap trip yang dilakukan, total pembayaran untuk perjalanan tersebut dihitung dengan cara :volume yang dikirim dalam Liter x Tarif Satuan Pelanggan.

#### PT Elpindo Reksa

 Pada tanggal 6 Maret 2012, PT Elpindo Reksa menandatangani Perjanjian Penggangkutan LPG dari Supply Point LPG ke Stasiun Pengisian BULK Elpiji atan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan BULK Elpiji di Wilayah Kerja PT Pertamina (Persero) No. 015/F10000/2012-S0 dengan PT Pertamina (Persero) dengan jangka waktu perjanjian selama 5 tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2017.

PT Elpindo Reksa memberikan jasa pengangkutan atas LPG milik Pertamina menggunakan *Skid Trailer* selama 24 jam/ hari, 7 hari/ minggu, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional kecuali hari yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk tidak melaksanakan Pengangkutan LPG.

Transport Fee dihitung berdasarkan realisai jumlah LPG yang diangkut oleh PT Elpindo Reksa dengan rumusan sebagai berikut:

- a. Untuk radius sampai dengan 30 KM dari Supply Point LPG yang telah ditetapkan: 30 KM x realisasi jumlah LPG yang diangkut (M.Ton) x Rp 835,-
- Untuk radius lebih dari 30 KM dari Supply Point LPG yang telah ditetapkan :
   Jarak yang ditempuh (KM) x realisasi jumlah LPG yang diangkut (M.Ton) x Rp 835,-
- Pada tanggal 23 Desember 2016, ER melakukan Perjanjian Kontrak Kerja dengan PT Tata Surya Perkasa atas pembangunan gudang dan kantor yang berlokasi di JABABEKA, No. 009/IPS-SPK/XII/2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp23.500.000.000,- dengan jangka waktu pembangunan 11 bulan.

#### **PT Trasindo Sentosa**

1. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pengusahaan SPBU antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Trasindo Sentosa SPBU 34.15707 No SPJ-1889/F13100/2008-S3 pada tanggal 5 November 2008 menyatakan bahwa PT Trasindo Sentosa memiliki dan/atau menguasai, mengusahakan dan mengoperasikan SPBU No 34.15707 di Jl. Raya Serang KM 13,5, Cikupa, Tangerang diatas tanah HGB atas nama PT Trasindo Sentosa seluas 4.200 m² berdasarkan Sertifikat No 23 tanggal 26 April 1996 untuk menyalurkan BBM dan/atau BPK dan/atau Produk Lain bagi kepentingan konsumen, khususnya pemakai kendaraan bermotor. Perjanjian ini berlaku selama 20 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.

Harga jual BBM, BBK serta Produk Lain kepada konsumen/ pengguna akhir yang disediakan Pertamina di SPBU ditetapkan oleh Pemerintah atau Pertamina, PT Trasindo Sentosa diberikan margin terhadap harga BBM, BBK dan Produk Lain.



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 33. AKTIVITAS NON-KAS

Aktivitas non-kas yang mendukung laporan arus kas pada setiap tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

	30 Sep 2017	30 Sep 2016	31 Des 2016	31 Des 2015	31 Des 2014
Pembelian aset melalui utang					
pembiayaan	15.966.838.744	16.405.117.000	30.337.607.923	12.540.395.045	56.810.178.200
Perolehan aset tetap melalui tax					
amnesty	6.944.707.000	-	6.715.100.000	-	-
Perolehan aset tetap melalui					
kapitalisasi biaya pinjaman	3.839.571.875	-	-	-	-
Penambahan aset tetap melalui					
reklasifikasi uang muka aset tetap	1.000.000.000	-	-	-	-

#### 34. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

- Per tanggal 23 November 2017, PT Indah Prakasa Sentosa menerima Surat Penawaran Pemberian Kredit dari PT Bank Mandiri Tbk dengan No. CMI.JKG/11030/2017, dimana PT Bank Mandiri Tbk menyetujui permohonan yang diajukan Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Menyetujui peminjaman asli 4 (empat) dokumen agunan dalam rangka balik nama agunan yang semula terdaftar a n. Sdr. Eddy Purwanto Winata menjadi a.n. PT Indah Prakasa Sentosa, guna memenuhi ketentuan dalam Undang Undang No. 11 Tahun 2016.
  - b. Menyetujui permohonan PT Indah Prakasa Sentosa untuk dapat melakukan penjualan saham dengan mekanisme Initial Public Offering (IPO) yang hasilnya akan dipergunakan untuk memperkuat permodalan perusahaan.
  - c. Perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja Revolving dengan jangka waktu 12 bulan.
  - d. Perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional dengan jangka waktu 12 bulan dengan perubahan ketentuan.
  - e. Perpanjangan dan Penurunan Fasilitas Non Cash Loan Bank Garansi, dengan perubahan jumlah limit kredit dari sebesar Rp50.000.000.000,- menjadi Rp33.500.000.000,- dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan tmt. 26 November 2017 s.d. 25 November 2018.
- Per tanggal 30 Oktober 2017, PT Indah Prakasa Sentosa menerima Surat Perubahan Perjanjian Kredit dari PT Bank Central Asia, Tbk dengan No. 05109/PPK/SLK/2017, dimana PT Bank Central Asia, Tbk menyetujui pemberian fasilitas kredit yang terdiri dari:
  - a. Fasilitas Kredit Investasi-I, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) dengan baki debet per tanggal 24 Oktober 2017 sebesar Rp7.277.760.000 (tujuh miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
  - Fasilitas Kredit Investasi-II, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp4.000.000,- (empat miliar rupiah) dengan
  - b. baki dbet per tanggal 24 Oktober 2017 sebesar Rp1.333.333.318,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus delapan belas rupiah);
  - Fasilitas Time Loan Revolving dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp 6.100.000.000,- (enam miliar seratus juta rupiah);



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Bunga dan provisi atau komisi

Kecuali untuk fasilitas Bank Garansi dan/atau fasilitas *Letter of Credit* (L/C) yang diatur secara khusus dalam lampiran, atas setiap pinjaman uang yang terutang berdasarkan perjanjian kredit, Perusahaan wajib membayar bunga sebesar:

- a. 11,25% per tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas Kredit Investasi yang telah ditarik dan belum dibayar untuk fasilitas Kredit Investasi.
- b. 12,25% per tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas *Time Loan Revolving* yang telah ditarik dan belum dibayar untuk fasilitas *Time Loan Revolving*.

Perhitungan bunga dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 hari dalam setahun dan wajib dibayat lunas kepada BCA.

Atas pemberian fasilitas kredit, Perusahaan wajib membayar provisi atau komisi kepada BCA sebesar:

- a. 0,50% sekali bayar yang dihitung dari jumlah fasilitas Kredit Investasi yang diberikan, untuk fasilitas Kredit Investasi.
- b. 0,50% per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas *Time Loan Revolving* yang diberikan, untuk fasilitas *Time Loan Revolving*.

#### Agunan dan/atau jaminan :

2 (Dua) bidang tanah yang merupakan satu kesatuan masing-masing sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1002, terletak dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Tmur, Kecamatan Cakung, Kelurahan Ujung Menteng, setempat dikenal sebagai Jalan raya Bekasi KM.26, No.7. Rt 004/03, seluas 1.014 m² terdaftar atas nama Perseroan Terbatas, PT Nusantara Nuraga berkedudukan di Jakarta;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3917, terletak dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Tmur, Kecamatan Cakung, Kelurahan Ujung Menteng, setempat dikenal sebagai Jalan raya Bekasi KM.26, No.7. Rt 004/03, seluas 3.436 m² terdaftar atas nama Perseroan Terbatas, PT Nusantara Nuraga berkedudukan di Jakarta:

Demikan berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan diatas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.

Agunan sebagaimana diuraikan nomor 1 dan 2 tersebut diatas digunakan juga untuk menjamin kepastian pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya semua jumlah uang yang terutang oleh PT Nusantara Nuraga yang berkedudukan di Jakarta Timur kepada BCA.

Hal-hal yang wajib dilaksanakan Perusahaan:

- a. Menaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap Perusahaan;
- Segera memberitahukan kepada BCA, secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut Perusahaan, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang memepngaruhi usaha maupun harta kekayaan Perusahaan;
- c. Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi perbuahan anggaran dasar serta perubahan susunan Direksi, Komisaris dan/atau pemegang sahan Perusahaan:
- d. Membayar semua biaya yang timbul berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjajian Kredit meskipun Fasilitas Kredit tidak digunakan dan/atau Perjanjian Kredit dibatalkan:
- Memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dan Agunan;
- Mempertahankan Hak atas Kekayaaan Intelektual, anatar laian hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh Perusahaan;



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

g. Khusus bagi Perusahaan berbentuk Perseoan Terbatas yang memiliki aktiva dan/atau peredaran usaha (omset) sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh miliar rupiah) atau lebih per tahun, atau Perusahaan perorangan yang fasilitas kreditnya digunakan untuk membiayai Perseroan Terbatas yang memiliki aktiva dan/atau peredaran usaha (omset) sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh miliar rupiah) atau lebih per tahun, wajib menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Terdaftar setiap satu sekali, selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhir tahun buku.

Hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan Perusahaan:

- a. Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikat diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dab=n dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain;
- b. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada Perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari:
- c. Apabla Perusahaan berbentuk badan:
  - (i) melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan,
  - (ii) mengubah status kelembagaan.
- 3. Per tanggal 7 Desember 2017, PT Indah Prakasa Sentosa menerima *Cover Note* No. 1184/MKT/CJS/XII/2017 dari PT Asuransi Wahana Tata yang diajukan Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Nama Tertanggungb. Penggunaanc. PT Indah Prakasa Sentosad. Pribadi/ Dinas – Truck Tangki

c. Periode Asuransi : 1 Tahun ( 6 Desember 2017 – 6 Desember 2018)

d. Data Pertanggungan : 15 Unit Trucke. Harga Pertanggungan : Rp7.725.000.000,-

4. Per tanggal 7 Desember 2017, PT Indah Prakasa Sentosa menerima *Cover Note* No. 1185/MKT/CJS/XII/2017 dari PT Asuransi Wahana Tata yang diajukan Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Nama Tertanggung
b. Penggunaan
c. PT Indah Prakasa Sentosa
d. Pribadi/ Dinas – Truck Tangki

c. Periode Asuransi : 1 Tahun ( 6 Desember 2017 – 6 Desember 2018)

d. Data Pertanggungan : 74 Unit Truck Tangki e. Harga Pertanggungan : Rp10.450.600.000,-

- 5. Berdasarkan Akta No. 03 tanggal 12 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Rahayu Ningsih S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam keputusannya Nomor: No. AHU-0026511.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 15 Desember 2017 telah diterima perubahan Anggaran Dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana menurut Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Indah Prakasa Sentosa Tbk No. AHU-AH.01.03.0201368 tanggal 15 Desember 2017, Daftar Perseroan No. AHU-0159904.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 15 Desember 2017, dan telah diterima perubahan datanya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana menurut Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT Indah Prakasa Sentosa Tbk No. AHU-AH.01.03.0201369 tanggal 15 Desember 2017, Daftar Perseroan No. AHU-0159904.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 15 Desember 2017. Perubahan Anggaran Dasar terakhir tersebut antara lain menyetujui:
  - 1. Persetujuan perubahan nama dan status Perseoran yang semula Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka.
  - Persetujuan melepaskan dan mengesampingkan hak PT Surya Perkasa Sentosa untuk menawarkan terlebih dahulu salam PT Surya Perkasa Sentosa dalam Perseroan yang akan dijual oleh PT Sinar Ratu Sentosa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 2 anggaran dasar Perseroan, sehingga selanjutnya saham PT Surya Perkasa Sentosa dalam Perseroan sebanyak 5.000.000 (lima juta) lembar saham akan dijual kepada Tn. Eddy Purwanto Winata.
  - 3. Persetujuan Jual Beli Saham dalam Perseroan milik PT Sinar Ratu Sentosa kepada Tn. Eddy Purwanto Winata, sebanyak 5.000.000 (lima juta) lembar saham.



		12 Desember 2017		
Nama Pemegang Saham PT Surya Perkasa Sentosa	Jumlah Lembar	Kepemilikan	Total	
PT Surya Perkasa Sentosa	450.000.000	90,00%	45.000.000.000	
PT Sinar Ratu Sentosa	45.000.000	9,00%	4.500.000.000	
Tn. Eddy Purwanto Winata	5.000.000	1,00%	500.000.000	
Jumlah	500.000.000	100,00%	50.000.000.000	

- 4. Persetujuan perubahan maksud dan tujuan Perseroan.
- 5. Persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering).
- 6. Persetujuan pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 200.000.000 (dua ratus juta) lembar saham baru (selanjutnya disebut "Saham Baru") untuk ditawarkan kepada masyarakat dalam *Initial Public Offering* dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia.
- Persetujuan melepaskan dan mengesampingkan hak masing-masing pemegang saham Perseroan untuk mengambil bagian terlebih dahulu (right of first refusal) atas saham baru yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- 8. Persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
- 9. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru. Sehingga susunan Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

		12 Desember 2017	
<u>Dewan Komisaris</u> Komisaris Komisaris Independen	: :	Ny. Lies Erliawati Winata Tn. Julius Sidharta	
<u>Direksi</u> Direktur Utama Direktur Direktur Independen	: : :	Tn. Eddy Purwanto Winata Ny. Lies Yuliana Winata Tn. Ir. Hadi Avilla Tamzil	

- 10. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka penawaran umum dan hasil penawaran umum Perseroan terbuka:
  - i. Membuat dan menandatangani prospektus ringkas, prospektus dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan dalam proses *Initial Public Offering* sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan perundangundangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan/atau peraturan Bursa Efek Indonesia.
  - ii. Mengumumkan Prospektus Ringkas, prospektus dan/atau dokumen-dokumen lain yang dipersyarakat oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek Indonesia dalam surat kabar.
  - iii. Membuat dan menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum, dan perjanjian lainnya yang diperlukan, sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan *Initial Public Offering* sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan/atau Peraturan Bursa Efek Indonesia.
  - iv. Menunjuk para profesi penunjang(termasuk tetapi tidak terbatas pada Konsultan Hukum Notaris, Akuntan Publik dan Penjamin Emisi Efek.
  - v. Menunjuk Biro Administrasi Efek.
  - vi. Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran dan/atau dokumendokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI).
  - vii. Memberikan segala informasi dan data-data yang dibutuhkan dan diminta oleh instansi-instansi terkait sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan *Initial Public Offering*.



- viii. Membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menadatangani pernyataan, surat, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Initial Public Offering.
- ix. Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi-instansi yang berwenang sehubungan denga rencana Perseroan untuk melakukan *Initial Public Offering*, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan sebagaimana disyaratkan dalam perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan Pasar Modal dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI).
- x. Menentukan penggunaan dana hasil penawaran umum, termasuk namun tidak terbatas untuk meningkatkan kepemilikan saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung di anakanak perusahaan Perseroan.
- xi. Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- xii. Mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan memperhatikan peraturan perundang-perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.
- xiii. Menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, setelah penawaran umum selesai dilaksanakan.
- 6. Persetujuan perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam LK No: IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No: Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; keduanya tertanggal 8 Desember 2014
- 7. Per tanggal 05 Oktober 2017 PT Indah Prakasa Sentosa menerima Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara dengan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: PRIN-00339/WPJ.21/KP.0605/RIK.SIS/2017 untuk masa & tahun pajak Januari s/d Desember 2017.
- 8. Per tanggal 14 Desember 2017, Perseroan telah melakukan proses balik nama atas beberapa tanah yang sebelumnya atas nama perorangan pemegang saham menjadi atas nama perusahaan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. HGB No. 01537/Serdang atas sebidang tanah seluas 3.280 m2 terletak di Jalan Raya Serang, Kab. Serang, Kec. Kramatwatu, Desa/Kelurahan Serdang, Propinsi Banten, yang sebelumnya atas nama oleh Tn. Eddy Purwanto Winata menjadi atas nama PT Indah Prakasa Sentosa sesuai dengan Akta Jual Beli No. 05/2017.
  - b. HGB No. 01538/Serdang atas sebidang tanah seluas 2.960 m2 terletak di Kab. Serang, Kec. Kramatwatu, Desa/Kelurahan Serdang, Propinsi Banten, yang sebelumnya atas nama oleh Tn. Eddy Purwanto Winata menjadi milik PT Indah Prakasa Sentosa sesuai dengan Akta Jual Beli No. 06/2017
  - c. HGB No. 00945/Pejaten atas sebidang tanah seluas 693 m2 terletak di Kab. Serang, Kec. Kramatwatu, Desa/Kelurahan Serdang, Propinsi Banten, yang sebelumnya atas nama oleh Tn. Eddy Purwanto Winata menjadi atas nama PT Indah Prakasa Sentosa sesuai dengan Akta Jual Beli No. 07/2017.
  - d. HGB No. 00946/Pejaten atas sebidang tanah seluas 740 m2 terletak di Jalan Raya Pejaten Kab. Serang, Kec. Kramatwatu, Desa/Kelurahan Pejaten, Propinsi Banten, yang sebelumnya atas nama oleh Tn. Eddy Purwanto Winata menjadi atas nama PT Indah Prakasa Sentosa sesuai dengan Akta Jual Beli No. 08/2017
- 9. Berdasarkan Nota Kesepahaman antara PT Indah Prakasa Sentosa dan PT Nusantara Nuraga tertanggal 21 Desember 2017, di Jakarta, menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. PT Indah Prakasa Sentosa memiliki tujuan untuk melakukan akuisisi terhadap saham milik PT Nusantara Nuraga dalam PT Jono Gas Pejagalan yang berkedudukan di Jl. Plumpung Semper No. 24 RT/RW 010/002, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara untuk melakukan perluasan maksud dan tujuan PT Indah Prakasa Sentosa
  - b. PT Indah Prakasa Sentosa dan PT Nusantara Nuraga telah menyepakati dan menyetujui bahwa yang menjadi objek transaksi akuisisi PT Nusantara Nuraga oleh PT Indah Prakasa Sentosa adalah 1089 (seribu delapan puluh sembilan) lembar saham dalam PT Nusantara Nuraga senilai Rp19.725.869.000 (sembilan belas milyar tujuhratus duapuluh lima juta delapan ratus enampuluh sembilan ribu Rupiah).
  - c. PT Nusantara Nuraga menyetujui tindakan akuisisi yang dilakukan oleh PT Indah Prakasa Sentosa terhadap PT Nusantara Nuraga dengan tata cara yang akan disetujui oleh kedua belah pihak.



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (*Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain*)

#### 35. CATATAN MENGENAI PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Dalam rangka Penawaran Umum dan penelaahan atas Pernyataan Pendaftaran oleh Otorisasi Jasa Keuangan, Perusahaan telah menerbitkan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 dengan perubahan pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian serta tambahan penyajian dan pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terdahulu sebagai berikut:

- a. Laporan posisi keuangan konsolidasian 1a, perubahan reklasifikasi pada tahun 2015 dan 2014 pada akun kas dan setara kas dan rekening yang dibatasi penggunaannya.
- b. Laporan arus kas konsolidasian 4, perubahan reklasifikasi pada periode 30 September 2017 dan tahun 2016 pada pembayaran (penerimaan) lainnya dan perolehan aset lainnya.
- c. Catatan 1a, pendirian perusahaan, penambahan pengungkapan pengangkatan Sekretaris Perusahaan, pengangkatan Ketua Komite Audit dan anggota dan pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Internal Perusahaan dan anggota serta pengungkapan jumlah karyawan yang tidak diaudit.
- d. Catatan 2a, dasar penyusunan laporan keuangan, penambahan pengungkapan laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") serta peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), sekarang Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), yaitu Peraturan No. VIII. G.7 yang terlampir dalam Surat Keputusan No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Pedoman Penyajian Laporan Keuangan".
- e. Catatan 2k, aset tetap, penambahan pengungkapan persentase penyusutan nilai masing-masing aset tetap.
- f. Catatan 3, penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tahun-tahun sebelumnya, perubahan reklasifikasi pada laporan posisi keuangan per 31 Desember 2015 dan 2014 untuk kas dan setara kas dan rekening yang dibatasi penggunaanya.
- g. Catatan 4, kas dan setara kas, perubahan reklasifikasi pada tahun 2015 dan 2014 untuk saldo bank pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- h. Catatan 5, rekening yang dibatasi penggunaanya, perubahan reklasifikasi pada tahun 2015 dan 2014 untuk saldo bank pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- i. Catatan 7, persediaan, penambahan pengungkapan sifat hubungan dengan pihak asuransi yaitu sebagai pihak ketiga.
- j. Catatan 10, aset tetap, penambahan pengungkapan jumlah tercatat bruto aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan dan penambahan pengungkapan sifat hubungan dengan pihak asuransi yaitu sebagai pihak ketiga.
- k. Catatan 12, pinjaman bank jangka pendek, perubahan pengungkapan mengenai *negative convenants*.
- I. Catatan 15, utang bank jangka panjang, perubahan pengungkapan mengenai *negative convenants*.
- m. Catatan 19, modal saham, penambahan pengungkapan pemegang saham pengendali Perusahaan dan kepemilikan saham oleh direksi dan komisaris Perusahaan.
- n. Catatan 24, beban pokok pendapatan, perubahan reklasifikasi biaya pada tahun 2015 dan 2014 untuk uang jalan dan bahan bakar dan Operasional lainnya.
- o. Catatan 29e, transaksi dengan pihak berelasi, penambahan pengungkapan kompensasi manajemen kunci.
- p. Catatan 31e, tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan, perubahan estimasi nilai wajar pada tahun 2015 dan 2014 untuk kas dan setara kas dan rekening dibatasi penggunaannya.
- q. Catatan 32, perjanjian-perjanjian penting, penambahan pengungkapan mengenai perpanjangan Perjanjian Kerjasama Jasa Pengangkutan kepada PT Fastrata Buana dan Perjanjian Pengangkutan dengan PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk.
- r. Catatan 33, aktivitas non-kas, perubahan atas kekeliruan pengetikan angka pada tahun 2014 untuk pembelian aset melalui utang pembiayaan namun tidak mempengaruhi total laporan posisi keuangan konsolidasian.
- s. Catatan 34, peristiwa setelah tanggal neraca, ditambahkan pengungkapan tentang peneimaan surat Pemeriksaan Lapangan dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara dan penerbitan akta jual beli atas tanah serta Nota Kesepahaman antara PT Indah Prakasa Sentosa dan PT Nusantara Nuraga.



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Adapun reklasifikasi dari penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasi adalah sebagai berikut:

- Perubahan laporan posisi keuangan konsolidasian.

	Sesudah Penerbitan 31 Desember 2014	Sebelum Penerbitan 31 Desember 2014
Kas dan setara kas Rekening yang dibatasi penggunannya	14.539.916.747 750.000.000	15.289.916.747 -
	Sesudah Penerbitan 31 Desember 2015	Sebelum Penerbitan 31 Desember 2015
Kas dan setara kas Rekening yang dibatasi penggunannya	5.335.870.209 750.000.000	6.085.870.209

Perubahan ini merupakan koreksi kesalahan atas saldo rekening yang dibatasi penggunannya yang seharusnya timbul dari saldo awal tahun 2014, yang sebelumnya di catat pada kas dan setara kas di akun bank.

- Perubahan laporan posisi laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya konsolidasian.

	Sesudah Penerbitan 30 September 2017	Sebelum Penerbitan 30 September 2017
Beban penjualan	(4.056.408.182)	(4.056.408.182)
Beban umum dan administrasi	(26.865.961.918)	(26.865.961.918)
Beban penyisihan piutang	(254.759.279)	(254.759.279)
Laba (rugi) penjualan aset tetap	-	450.714.285
Pendapatan (beban) lainnya	(177.326.721)	(177.326.721)
	(31.354.456.100)	(30.903.741.815)
LABA USAHA	3.847.076.418	4.297.790.703
PENDAPATAN (BEBAN) KEUANGAN		
Jasa giro	27.180.009	27.180.009
Provisi dan administrasi bank	(446.652.184)	(446.652.184)
Bunga pinjaman bank	(11.946.441.137)	(11.946.441.137)
Bunga pembiayaan konsumen	(3.145.474.949)	(3.145.474.949)
	(15.511.388.261)	(15.511.388.261)
Laba (rugi) penjualan aset tetap	450.714.285	-
LABA BERSIH SEBELUM PAJAK FINAL	(11.213.597.558)	(11.213.597.558)

Perubahan terhadap laba (rugi) penjualan aset tetap ini terkait dengan penyesuaian terhadap pemenuhan Peraturan No. VIII. G.7.



Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Perubahan laporan arus kas konsolidasian

	Sesudah Penerbitan 31 Desember 2014	Sebelum Penerbitan 31 Desember 2014
Arus Kas Aktivitas Operasi		
Penerimaan dari pelanggan	515.099.125.941	515.099.125.941
Pembayaran kepada pemasok	(480.244.745.183)	(480.244.745.183)
Pembayaran beban operasi	(15.078.789.996)	(15.078.789.996)
Beban keuangan	(16.240.349.404)	(16.240.349.404)
Pembayaran pajak	(2.150.912.812)	(2.150.912.812)
Pembayaran (penerimaan) lainnya	521.594.224	521.594.224
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi	1.905.922.771	1.905.922.771
Arus Kas Aktivitas Investasi		
Perolehan aset tetap	(23.699.405.393)	(23.699.405.393)
Investasi pada entitas anak	-	-
Uang muka pembelian aset tetap	-	-
Hasil penjualan aset tetap	-	-
Perolehan aset lainnya	<del>_</del> _	<u> </u>
Arus kas digunakan untuk aktivitas investasi	(23.699.405.393)	(23.699.405.393)
Arus Kas Aktivitas Pendanaan		
Pencairan pinjaman bank	57.588.057.345	57.588.057.345
Pembayaran pinjaman bank	(14.048.580.875)	(14.048.580.875)
Tambahan modal disetor	9.900.000.000	9.900.000.000
Penurunan modal disetor entitas anak	-	-
Tambahan modal disetor entitas anak	-	-
Penerimaan dari lembaga keuangan lainnya	-	-
Pembayaran sewa pembiayaan Penerimaan dari pihak berelasi	(28.407.239.199)	(28.407.239.199)
Pembayaran kepada pihak berelasi	(19.112.202.989)	(19.112.202.989)
Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan	5.920.034.282	5.920.034.282
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas	(15.873.448.340)	(15.873.448.340)
Dampak perubahan nilai tukar	15.052	15.052
Saldo kas dan setara kas awal tahun	30.413.350.034	31.163.350.034
Saldo kas dan setara	14.539.916.747	15.289.916.747

Perubahan atas saldo kas dan setara kas awal tahun merupakan koreksi kesalahan atas saldo rekening yang dibatasi penggunannya yang seharusnya timbul dari saldo awal tahun 2014, yang sebelumnya di catat pada kas dan setara kas di akun bank.

	Sesudah Penerbitan 31 Desember 2015	Sebelum Penerbitan 31 Desember 2015
Arus Kas Aktivitas Operasi		
Penerimaan dari pelanggan	370.245.254.904	370.245.254.904
Pembayaran kepada pemasok	(277.105.582.675)	(277.105.582.675)
Pembayaran beban operasi	(22.965.667.918)	(22.965.667.918)
Beban keuangan	(25.839.024.885)	(25.839.024.885)
Pembayaran pajak	(851.268.247)	(851.268.247)
Pembayaran (penerimaan) lainnya	658.233.964	658.233.964
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi	44.141.945.143	44.141.945.143



#### PT INDAH PRAKASA SENTOSA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Sesudah Penerbitan 31 Desember 2015	Sebelum Penerbitan 31 Desember 2015
Arus Kas Aktivitas Investasi Perolehan aset tetap	(7.519.736.552)	(7.519.736.552)
Investasi pada entitas anak	-	-
Uang muka pembelian aset tetap Hasil penjualan aset tetap	-	-
Perolehan aset lainnya	-	-
Arus kas digunakan untuk aktivitas investasi	(7.519.736.552)	(7.519.736.552)
Arus Kas Aktivitas Pendanaan		
Pencairan pinjaman bank	17.671.395.349	17.671.395.349
Pembayaran pinjaman bank	(42.213.762.947)	(42.213.762.947)
Tambahan modal disetor	-	-
Penurunan modal disetor entitas anak	-	-
Tambahan modal disetor entitas anak	-	-
Penerimaan dari lembaga keuangan lainnya	(26, 400, 020, 707)	(26 100 020 797)
Pembayaran sewa pembiayaan Penerimaan dari pihak berelasi	(26.199.029.787) 4.849.861.351	(26.199.029.787) 4.849.861.351
Pembayaran kepada pihak berelasi		
Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan	(45.891.536.034)	(45.891.536.034)
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas	(9.269.327.443)	(9.269.327.443)
Dampak perubahan nilai tukar	65.280.905	65.280.905
Saldo kas dan setara kas awal tahun	14.539.916.747	15.289.916.747
Saldo kas dan setara	5.335.870.209	6.085.870.209

Perubahan atas saldo kas dan setara kas awal tahun merupakan koreksi kesalahan atas saldo rekening yang dibatasi penggunannya yang seharusnya timbul dari saldo awal tahun 2014, yang sebelumnya di catat pada kas dan setara kas di akun bank.

	Sesudah Penerbitan 31 Desember 2016	Sebelum Penerbitan 31 Desember 2016
Arus Kas Aktivitas Operasi		
Penerimaan dari pelanggan	279.289.725.944	279.289.725.944
Pembayaran kepada pemasok	(173.032.174.049)	(173.032.174.049)
Pembayaran beban operasi	(25.080.225.306)	(25.080.225.306)
Beban keuangan	(25.927.096.326)	(25.927.096.326)
Pembayaran pajak	(7.027.806.232)	(7.027.806.232)
Pembayaran (penerimaan) lainnya	(6.947.842.456)	(7.705.165.536)
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi	41.274.581.575	40.517.258.495
Arus Kas Aktivitas Investasi		
Perolehan aset tetap	(41.330.452.961)	(41.330.452.961)
Investasi pada entitas anak	-	-
Uang muka pembelian aset tetap	(1.000.000.000)	(1.000.000.000)
Hasil penjualan aset tetap	-	-
Perolehan aset lainnya	(200.000.000)	(192.676.920)
Arus kas digunakan untuk aktivitas investasi	(42.530.452.961)	(42.523.129.881)



#### PT INDAH PRAKASA SENTOSA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Sesudah Penerbitan 31 Desember 2016	Sebelum Penerbitan 31 Desember 2016
Arus Kas Aktivitas Pendanaan		
Pencairan pinjaman bank	69.121.719.793	69.121.719.793
Pembayaran pinjaman bank	(91.698.851.719)	(91.698.851.719)
Tambahan modal disetor	<u>-</u>	-
Penurunan modal disetor entitas anak	-	-
Tambahan modal disetor entitas anak	8.900.000.000	8.900.000.000
Penerimaan dari lembaga keuangan lainnya	9.555.200.000	9.555.200.000
Pembayaran sewa pembiayaan	(22.767.885.741)	(22.767.885.741)
Penerimaan dari pihak berelasi	26.829.862.711	26.829.862.711
Pembayaran kepada pihak berelasi	-	-
Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan	(59.954.956)	(59.954.956)
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas	(1.315.826.343)	(2.065.826.343)
Dampak perubahan nilai tukar	(391.594)	(391.594)
Saldo kas dan setara kas awal tahun	5.335.870.209	6.085.870.209
Saldo kas dan setara	4.019.652.273	4.019.652.273

Perubahan atas saldo kas dan setara kas awal tahun merupakan koreksi kesalahan atas saldo rekening yang dibatasi penggunannya yang seharusnya timbul dari saldo awal tahun 2014, yang sebelumnya di catat pada kas dan setara kas di akun bank serta koreksi reklasifikasi dari Arus Kas Aktivitas Operasi pada Pembayaran (penerimaan) lainnya menjadi Arus Kas Aktivitas Investasi pada Perolehan aset lainnya.

	Sesudah Penerbitan 30 September 2016 (Tidak Diaudit)	Sebelum Penerbitan 30 September 2016 (Tidak Diaudit)
Arus Kas Aktivitas Operasi		
Penerimaan dari pelanggan	185.904.656.686	185.904.656.686
Pembayaran kepada pemasok	(127.379.222.417)	(127.379.222.417)
Pembayaran beban operasi	`(23.305.095.401)	(23.305.095.401)
Beban keuangan	(18.894.686.913)	(18.894.686.913)
Pembayaran pajak	(2.179.374.792)	(2.179.374.792)
Pembayaran (penerimaan) lainnya	` 260.469.379	` (489.530.621)
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi	14.406.746.542	13.656.746.542
Arus Kas Aktivitas Investasi		
Perolehan aset tetap	(15.744.269.337)	(15.744.269.337)
Investasi pada entitas anak	-	-
Uang muka pembelian aset tetap	-	-
Hasil penjualan aset tetap	-	-
Perolehan aset lainnya	<u> </u>	<u> </u>
Arus kas digunakan untuk aktivitas investasi	(15.744.269.337)	(15.744.269.337)
Arus Kas Aktivitas Pendanaan		
Pencairan pinjaman bank	27.455.586.841	27.455.586.841
Pembayaran pinjaman bank	(30.417.625.555)	(30.417.625.555)
Tambahan modal disetor	<u>-</u>	<u>-</u>
Penurunan modal disetor entitas anak	-	-
Tambahan modal disetor entitas anak	-	-
Penerimaan dari lembaga keuangan lainnya	-	-
Pembayaran sewa pembiayaan	(16.535.304.603)	(16.535.304.603)
Penerimaan dari pihak berelasi	23.585.766.925	23.585.766.925
Pembayaran kepada pihak berelasi	<u>-</u>	<u>-</u>
Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan	4.088.423.608	4.088.423.608



#### PT INDAH PRAKASA SENTOSA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Sesudah Penerbitan 30 September 2016 (Tidak Diaudit)	Sebelum Penerbitan 30 September 2016 (Tidak Diaudit)
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas	2.750.900.813	2.000.900.813
Dampak perubahan nilai tukar	(84.936)	(84.936)
Saldo kas dan setara kas awal tahun	5.335.870.209	6.085.870.209
Saldo kas dan setara	8.086.686.086	8.086.686.086

Perubahan atas saldo kas dan setara kas awal tahun merupakan koreksi kesalahan atas saldo rekening yang dibatasi penggunannya yang seharusnya timbul dari saldo awal tahun 2014, yang sebelumnya di catat pada kas dan setara kas di akun bank.

	Sesudah Penerbitan 30 September 2017	Sebelum Penerbitan 30 September 2017
Arus Kas Aktivitas Operasi		
Penerimaan dari pelanggan	223.188.055.369	223.188.055.369
Pembayaran kepada pemasok	(153.614.970.817)	(153.614.970.817)
Pembayaran beban operasi	(25.054.843.985)	(25.054.843.985)
Beban keuangan	(20.350.960.136)	(20.350.960.136)
Pembayaran pajak	(3.832.345.392)	(3.832.345.392)
Pembayaran (penerimaan) lainnya	(831.950.736)	(2.781.950.736)
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi	19.502.984.303	17.552.984.303
Arus Kas Aktivitas Investasi		
Perolehan aset tetap	(42.185.314.799)	(42.185.314.799)
Investasi pada entitas anak	(23.591.700.000)	(23.591.700.000)
Uang muka pembelian aset tetap	(512.500.000)	(512.500.000)
Hasil penjualan aset tetap	450.714.285	450.714.285
Perolehan aset lainnya	(1.885.000.000)	65.000.000
Arus kas digunakan untuk aktivitas investasi	(67.723.800.515)	(65.773.800.515)
Arus Kas Aktivitas Pendanaan		
Pencairan pinjaman bank	38.125.000.000	38.125.000.000
Pembayaran pinjaman bank	(10.278.047.738)	(10.278.047.738)
Tambahan modal disetor	30.000.000.000	30.000.000.000
Penurunan modal disetor entitas anak	(7.070.000.000)	(7.070.000.000)
Tambahan modal disetor entitas anak	-	-
Penerimaan dari lembaga keuangan lainnya	20.034.064.495	20.034.064.495
Pembayaran sewa pembiayaan	(13.610.381.777)	(13.610.381.777)
Penerimaan dari pihak berelasi	(0.006.800.500)	(0,006,800,E00)
Pembayaran kepada pihak berelasi	(9.006.800.509)	(9.006.800.509)
Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan	48.193.834.471	48.193.834.471
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas	(26.981.741)	(26.981.741)
Dampak perubahan nilai tukar	58.753	58.753
Saldo kas dan setara kas awal tahun	4.019.652.273	4.019.652.273
Saldo kas dan setara	3.992.729.285	3.992.729.285

Perubahan atas koreksi reklasifikasi dari Arus Kas Aktivitas Operasi pada Pembayaran (penerimaan) lainnya menjadi Arus Kas Aktivitas Investasi pada Perolehan aset lainnya atas penyusutan pada aset lain-lain *tax amnesty*.



Halaman ini sengaja dikosongkan



## XX. LAPORAN PENILAI



# KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan

**LAPORAN EKSEKUTIF** 

PT. INDAH PRAKARSA SENTOSA





Halaman ini sengaja dikosongkan



No. Laporan : 0819/LAP/0.0-KJPP/XII/17 Jakarta, 07 Desember 2017

No. Proyek : 00.673/PRO/0.0-KJPP/VIII/17

Kepada, Direksi PT. INDAH PRAKARSA SENTOSA Jalan Sunter Garden BI D-8/3 G-H Sunter Agung, Tanjung Priok Jakarta Utara 14350

Perihal : Laporan Penilaian Properti PT. Indah Prakarsa Sentosa

#### Dengan hormat,

Memenuhi permintaan PT. Indah Prakarsa Sentosa yang tercantum dalam Surat Penawaran yang telah disepakati No. 1445/PEN/0.0-KJPP/VIII/17 tanggal 15 Agustus 2017 dan Surat Penunjukan sebagai Jasa Penilaian Aset No. 003/IPS/2017 tanggal 18 Agustus 2017, untuk memberikan Pendapat atas Nilai Pasar properti PT. Indah Prakarsa Sentosa. Serta dalam batas-batas kemampuan kami sebagai Perusahaan Penilai Resmi (berdasarkan Surat Izin Usaha KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan dari Departemen Keuangan Republik Indonesia No.674/KM.1/2009, tanggal 13 Juli 2009 dengan nomor izin KJPP No 2.09.0051 dan telah terdaftar sebagai Kantor Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-132/PM.223/2016.

Tujuan penilaian ini adalah dalam rangka untuk kepentingan Initial Public Offering (IPO), yang dinyatakan dalam mata uang Indonesia Rupiah (IDR) dan oleh karenanya tidak direkomendasikan untuk penggunaan lainnya

Nilai yang digunakan dalam Penilaian ini adalah "Nilai Pasar" yang didefinisikan sebagai perkiraan jumlah uang pada Tanggal Penilaian (Cut Off Date), yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu obyek penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berniat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan. Sesuai dengan peraturan No. VIII.C.4 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal.

Dalam penyusunan laporan Penilaian Properti ini, kami mengacu kepada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) Nomor KEP-478/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 Peraturan Nomor VIII.C4 (selanjutnya disebut "Peraturan VIII.C.4") tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal.

Jika dikemudian hari ditemukan data dan informasi baru yang relevan dan dapat mempengaruhi nilai pada tanggal penilaian dan/atau menurut pandangan kami dibutuhkan suatu perbaikan dalam laporan ini, maka kami berhak untuk melakukan perbaikan pada laporan penilaian ini.

## **KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan**

Property & Business Appraisal and Consulting



#### **KESIMPULAN NILAI**

Laporan penilaian ini disusun dan dikeluarkan berdasarkan beberapa asumsi atas semua dokumen, pernyataan, dan keterangan baik lisan maupun tulisan, berikut dokumen dalam bentuk fotokopi yang diberikan oleh pihak pemberi tugas kepada kami untuk tujuan pekerjaan penilaian ini adalah benar, akurat dan lengkap. Oleh sebab itu, kami tidak bertanggung jawab jika data/informasi yang diberikan kepada kami tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga hasil penilaian yang kami hasilkan menjadi tidak akurat dan oleh karenanya harus dilakukan penilaian ulang.

Dalam melakukan penugasan ini, kami tidak melakukan penyelidikan yang berkaitan dengan hak atau status hukum kepemilikan dan hal-hal terkait lainnya atas aset tersebut didukung oleh dokumen kepemilikan yang sah, bebas dari sengketa dan/atau hipotek.

Laporan penilaian ini harus dibaca secara menyeluruh, bersifat terbuka untuk publik, sesuai maksud dan tujuan perusahaan dalam rangka. Initial Public Offering (IPO) dan tidak merekomendasikan untuk digunakan dengan tujuan lain

Kami menegaskan bahwa kami tidak menarik keuntungan dalam bentuk apapun, baik sekarang maupun dimasa yang akan datang atas properti yang dinilai atau dari pendapat nilai yang dikeluarkan.

Berdasarkan hal-hal di atas dan faktor-faktor yang erat hubungannya dengan penilaian, kami berkesimpulan bahwa :

Rp. 186.773.500.000,(Seratus delapan puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

adalah merupakan penjumlahan Nilai Pasar (Market Value) dari properti tersebut per tanggal 30 September 2017 milik PT. Indah Prakarsa Sentosa dan Entitas Anak untuk kepentingan dalam rangka rencana pencatatan saham di pasar modal/Initial Public Offering (IPO) dengan memperhatikan asumsi-asumsi dan kondisi pembatasan yang kami lampirkan bersama ini.

Hormat kami,

KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan

Kantor Jasa Penilai Publik Abduleh Fittialtoro & Rekan

Ir. Abaullah Fitriantoro, M.Sc (MAPPI Cert.)

Pimpinan Rekan STTD No.17/PM/STTD-P/A/2006 Penilai Publik No. P-1.09.00152 Penilai Properti

MAPPI No.97-S-1016

Se keyan

Laporan Penilaian Properti PT. Indah Prakarsa Sentosa

2



#### 1. PENDAHULUAN

Sesuai dengan penugasan dari PT. Indah Prakarsa Sentosa untuk melakukan penilaian properti yang dimiliki oleh PT. Indah Prakarsa Sentosa dan Entitas Anak (PT. Trasindo Sentosa, PT. Ekatama Raya, PT. Elpindo Reksa) kami telah melaksanakan pemeriksaan dan penilaian terhadap properti tanah sesuai dengan tujuan penilaian yang telah disepakati bersama dan pelaporan penilaian disusun berdasarkan peraturan BAPEPAM VIII.C.4.

#### 2. DASAR PENUGASAN

Surat Penawaran yang telah disepakati bersama No. 1445/PEN/0.0-KJPP/VIII/17 tangal 15 Agustus 2017 dan Surat Penunjukan sebagai Jasa Penilaian Aset dari PT. Indah Prakarsa Sentosa No. 003/IPS/2017 tanggal 18 Agustus 2017, untuk memberikan Pendapat Nilai Pasar properti PT. Indah Prakarsa Sentosa dan Entitas Anak (PT. Trasindo Sentosa, PT. Ekatama Raya, PT. Elpindo Reksa), selanjutnya disebut "**Penilaian**".

#### 3. NOMOR LAPORAN PENILAIAN

Nomor Laporan Penilaian dalam Laporan Penilaian properti ini adalah :

No. Laporan: 0819/LAP/0.0-KJPP/XII/17

#### 4. TANGGAL LAPORAN PENILAIAN

Tanggal Laporan Penilaian dalam Laporan Penilaian properti ini adalah Tanggal 07 Desember 2017.

#### 5. IDENTIFIKASI PEMBERI TUGAS

Pemberi tugas adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT. Indah Prakarsa Sentosa

Bidang Usaha : Perdagangan, Jasa Transportasi dan Logistik

Alamat : Jalan Sunter Garden Blok D8 No. 3G-3H Sunter Agung,

Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14350.

Nomor Telepon : (021) 65837620 Nomor Fax : (021) 65837838

Email : corporate.secretary@inprasegroup.co.id

Website : http://www.inprasegroup.co.id

#### 6. <u>IDENTIFIKASI PENGGUNA LAPORAN</u>

Pemberi tugas adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Bidang Usaha : Lembaga Keuangan

Alamat : Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng

Timur 2-4, Jakarta.

#### 7. PROPOSAL

Sesuai dengan Surat Penawaran yang telah disepakati bersama No. 1445/PEN/0.0-KJPP/VIII/17 tangal 15 Agustus 2017 dan Surat Penunjukan sebagai Jasa Penilaian Aset dari PT. Indah Prakarsa Sentosa No. 003/IPS/2017 tanggal 18 Agustus 2017, untuk memberikan Pendapat Nilai Pasar properti milik PT. Indah Prakarsa Sentosa.

3



#### 8. URAIAN OBYEK PENILAIAN

Obyek Penilaian yang dimaksud adalah properti milik **PT. Indah Prakarsa Sentosa** dan Entitas Anak (PT. Trasindo Sentosa, PT. Ekatama Raya, PT. Elpindo Reksa) berupa tanah berlokasi di beberapa wilayah yang perinciannya dapat dilihat pada Resume Penilaian halaman 8.

#### 9. TANGGAL INSPEKSI

Kami telah melakukan inspeksi di beberapa lokasi properti berupa tanah pada tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan 31 Agustus 2017.

#### 10. TANGGAL PENILAIAN (CUT OFF DATE)

Tanggal Penilaian dalam Laporan Penilaian ini sesuai dengan hasil yang disepakati bersama dan atas dasar laporan keuangan akhir PT. Indah Prakarsa Sentosa adalah **per 30 September 2017**. Penulisan dan analisa dalam laporan ini berdasarkan tanggal penilaian dan pengamatan pada tanggal inspeksi.

#### 11. MAKSUD DAN TUJUAN PENILAIAN

Tujuan penilaian ini adalah dalam rangka untuk kepentingan Initial Public Offering (IPO) dan oleh karenanya tidak direkomendasikan untuk penggunaan lainnya.

#### 12. RUANG LINGKUP PENILAIAN

Ruang lingkup penilaian ini mencakup melakukan identifikasi obyek penilaian, inspeksi obyek penilaian, kompilasi dan penelitian data, analisis data dan informasi yang diperlukan untuk memperoleh opini dan hasil penilaian. Penilaian ini dilaksanakan untuk memperoleh Nilai Pasar properti milik PT. Indah Prakarsa Sentosa dan Entitas Anak (PT. Trasindo Sentosa, PT. Ekatama Raya, PT. Elpindo Reksa) per tanggal 30 September 2017 yang berupa: Tanah

#### 13. DASAR NILAI

Dasar nilai yang digunakan dalam penilaian ini adalah Nilai Pasar.

#### 14. DEFINISI NILAI PASAR

Perkiraan jumlah uang pada Tanggal Penilaian (Cut Off Date), yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu obyek penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berniat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan. Sesuai dengan peraturan No. VIII.C.4 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal.



#### 15. PENDEKATAN DAN METODE PENILAIAN

Pemilihan metode dalam penilaian sangat tergantung dari obyek yang dinilai serta ketersediaan data dilapangan. Mengingat bahwa obyek yang dinilai berupa tanah maka dalam penilaian properti ini, kami menggunakan 1 (satu) pendekatan yaitu Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach).

Untuk melakukan penilaian tanah digunakan **Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach)**. Pendekatan Data Pasar dengan metode Perbandingan Data Langsung. Penggunaan metode ini secara hirarki yang paling tepat dan akurat. Dalam pelaksanaan penilaian data pembanding pasar tanah tersedia di sekitar properti yang dinilai.

#### 16. PELAPORAN PENILAIAN

Pelaporan penilaian disusun berdasarkan peraturan BAPEPAM VIII.C.4 dan memenuhi ketentuan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) serta Standart Penilaian Indonesia (SPI) 2015.

#### 17. INDEPENDENSI PENILAI

Dalam mempersiapkan Laporan Penilaian properti, KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan bertindak secara independen tanpa adanya benturan kepentingan, keuntungan pribadi, serta kami tidak terafiliasi dengan Perseroan dan perusahaan yang dinilai. Penilaian properti ini tidak dilakukan untuk menguntungkan atau merugikan pihak manapun. Imbalan yang kami terima sama sekali tidak dipengaruhi oleh nilai yang dihasilkan dalam proses Penilaian properti ini.

#### 18. <u>ASUMSI-ASUMSI DAN KONDISI PEMBATAS</u>

Asumsi-asumsi dan kondisi pembatasan mengacu kepada peraturan VIII.C.4 angka 9:

- a. Laporan dan fakta yang terkandung di dalamnya adalah berdasarkan informasi dan representasi yang disediakan oleh Perseroan yang kemudian dikompilasi oleh KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan. Laporan ini berisi semua informasi, dan bahwa informasi yang terkandung dalam laporan ini benar dan akurat dalam semua hal material dan tidak menyesatkan.
- b. Dalam melaksanakan analisis, kami mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi yang diberikan oleh Manajemen Perseroan kepada kami atau yang tersedia secara umum, dan kami tidak bertanggung jawab atas pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Kami juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.



- c. Data yang telah diberikan kepada kami oleh Perseroan kami anggap benar. Kami tidak bertanggung jawab atas Penilaian properti ini apabila data tersebut ternyata tidak benar. Kami tidak bertanggung jawab terhadap keabsahan/legalitas data yang kami terima. Kompilasi data yang diperoleh dari hasil inspeksi lapangan telah kami yakini kebenarannya.
- d. Dalam menggunakan pendekatan pendapatan telah dilakukan proyeksi keuangan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan berdasarkan data pasar, kemampuan pencapaian pendapatan serta tingkat diskonto yang mencerminkan kondisi pasar properti yang dinilai.
- e. Laporan ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang professional sehingga kami dapat mempertanggung jawabkan isi dari pelaporan ini. Namun, kami tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar dalam analisa.
- f. Laporan disajikan hanya untuk maksud dan tujuan seperti tertulis di dalam Laporan ini dan kami tidak merekomendasikan untuk digunakan dengan tujuan lain. Laporan penilaian properti ini terbuka untuk publik sesuai dengan Peraturan Bapepam no. VIII.C.4.
- g. Laporan ini disiapkan oleh Penilai Independen untuk Perseroan dalam kaitannya dengan Initial Public Offering (IPO). Laporan ini berisi informasi Nilai Pasar properti dan harus dibaca serta hanya digunakan sehubungan dengan rencana tersebut. Sebaiknya tidak diperbanyak atau digunakan dalam keseluruhan atau sebagian untuk tujuan lain sesuai kesimpulan akhir kami.
- h. Kami tidak melakukan penyelidikan yang berkaitan dengan hak atau status hukum kepemilikan dan hal-hal terkait lainnya atas properti yang dinilai. Kami beranggapan semua properti yang termasuk dalam penilaian ini didukung oleh dokumen kepemilikan yang sah. Penelaahan atas status hukum obyek penilaian tidak termasuk dalam tugas dan tanggung jawab kami.

#### 19. TENAGA AHLI

Dalam penilaian ini kami tidak mengunakan Tenaga Ahli dengan keahlian khusus dari luar KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan. Semua properti yang dinilai hanya menggunakan tenaga penilai internal yang terlatih dan telah menjadi anggota MAPPI.

#### 20. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL PENILAIAN

Berdasarkan informasi dari Perseroan bahwa sejak dilakukan inspeksi tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan diterbitkan buku laporan penilaian ini tidak ada kejadian penting yang dapat mempengaruhi nilai.



### 21. BAHASA DAN MATA UANG YANG DIGUNAKAN

Hasil penilaian disampaikan berupa laporan penilaian terinci, dinyatakan dalam Bahasa Indonesia dan mata uang Rupiah.



RESUME PENILAIAN ASET PT. INDAH PRAKARSA SENTOSA DAN ENTITAS ANAK				
NO.	URAIAN ASET	VOLUME/ SATUAN		INDIKASI NILAI PASAR (Rp)
ı	PT. INDAH PRAKARSA SENTOSA			
1.	PENILAIAN TANAH Di Sunter Garden Blok			
	D8 No. 3G-H, Kelurahan Sunter Agung,			
	Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta			
	Utara, Provinsi DKI Jakarta.			
-	TANAH	364,00	m²	17.631.300.000
	Sub total I.1			17.631.300.000
2.	PENILAIAN TANAH Di Jalan Soekarno			
	Hatta No. 678, Kelurahan Cipamokolan,			
	Kecamatan Rancasari, Kota Bandung			
	Wilayah Gedebage, Provinsi Jawa Barat.			
-	TANAH	1.918,00	m²	19.676.100.000
	Sub total I.2			19.676.100.000
3.	PENILAIAN TANAH Di Jalan Raya Serang -			
	Cilegon Km. 9, Kecamatan Kramatwatu,			
	Desa Pejaten, Kabupaten Serang, Provinsi			
	Banten.			
-	TANAH	1.741,00	m²	6.952.300.000
	Sub total I.3			6.952.300.000
4.	PENILAIAN TANAH Di Jalan Raya Serang -			
	Cilegon, Desa Serdang, Kecamatan			
	Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi			
	Banten.		2	
-	TANAH	8.355,00	m²	28.340.800.000
	Sub total I.4			28.340.800.000
	Sub total I			72.600.500.000
II	PT. ELPINDO REKSA			
1.	PENILAIAN TANAH Di Kawasan Industri			
	Jababeka 7, Desa Wangunharja,			
	Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten			
	Bekasi, Provinsi Jawa Barat.			
	TANAH	12.028,00	m²	39.309.800.000
	Sub total II.1			39.309.800.000
	Sub total II			39.309.800.000



RESUME PENILAIAN ASET				
	PT. INDAH PRAKARSA SENTOS	A DAN ENTII	AS AN	AK
NO.	URAIAN ASET	VOLUME/ SATUAN		INDIKASI NILAI PASAR (Rp)
III	PT. EKATAMA RAYA			
1.	PENILAIAN TANAH Di Jalan Plumpang			
	Semper No. 16 B Rt. 001 Rw. 013,			
	Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja,			
	Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.			
-	TANAH	2.650,00	m²	26.487.700.000
	Sub total III.1			26.487.700.000
	Sub total III			26.487.700.000
IV	PT. TRASINDO SENTOSA			
1.	PENILAIAN TANAH Di Jalan Raya Serang -			
	Cilegon, Desa Wanayasa, Kecamatan			
	Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.			
-	TANAH	5.075,00	m²	20.574.300.000
	Sub total IV.1			20.574.300.000
2.	PENILAIAN TANAH Di Jalan Raya Serang			
	Km. 13.7, Desa Bitung Raya, Kecamatan			
	Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi			
	Banten.			
-	TANAH	4.220,00	m²	27.801.200.000
	Sub total IV.2			27.801.200.000
	Sub total IV			48.375.500.000
	TOTAL			186.773.500.000



#### PERNYATAAN PENILAI PROPERTI

- Kami tidak mempunyai kepentingan baik sekarang atau di masa yang akan datang, maupun memiliki kepentingan pribadi atau keberpihakan kepada terhadap obyek maupun Rencana Transaksi dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Rencana Transaksi.
- 2. Kami bertanggung jawab atas laporan Penilaian Properti yang telah kami susun berdasarkan data yang telah diberikan kepada kami oleh Perseroan dan kami anggap akurat serta lengkap. Kami tidak bertanggung jawab atas hasil laporan ini apabila datadata, dokumen dan informasi dari manajemen Perseroan yang diberikan kepada kami tidak sah/legal sehingga menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.
- 3. Penunjukan dalam penugasan ini tidak berhubungan dengan opini Penilaian yang telah disepakati sebelumnya dengan Pemberi Tugas dan Penyusunannya mengacu kepada Peraturan No VIII C.4 dan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Pernyataan dalam laporan Penilaian Properti ini, dilakukan dengan tanggal Penilaian (cut off date) per 30 September 2017.
- 5. Analisis, opini, dan kesimpulan yang dinyatakan di dalam Laporan Penilaian Properti ini dibatasi oleh asumsi dan batasan-batasan yang diungkapkan di dalam Laporan Penilaian Properti, yang mana merupakan hasil analisis, opini dan kesimpulan Penilai yang tidak berpihak dan tidak memiliki benturan kepentingan.
- 6. Kesimpulan dalam laporan ini merupakan kesimpulan kami sebagai penilai sesuai dengan ruang lingkup penugasan yang kami lakukan.
- 7. Lingkup Pekerjaan yang kami lakukan dalam laporan penilaian properti ini sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan dalam memberikan Penilaian Properti.
- 8. Penilai memiliki pengetahuan yang memadai sehubungan dengan aset dan/atau jenis industri yang dinilai.
- Kesimpulan dalam laporan ini merupakan telah sesuai dengan ruang asumsi-asumsi dan kondisi pembatas dalam penugasan Penilaian Properti. Data ekonomi dan industri yang tercantum dalam laporan ini kami peroleh dari sumber yang telah terpublikasi dan diyakini kebenarannya.
- 10. Penilai telah melakukan kunjungan kepada pihak Manajemen Perseroan.
- 11. Tidak ada Penilai lainnya selain yang bertandatangan di bawah ini, yang telah terlibat dalam pelaksanaan inspeksi, analisis, pembuatan kesimpulan, dan opini sebagaimana yang dinyatakan dalam laporan Penilaian ini.
- 12. Biaya profesional tidak berhubungan dengan opini penilaian yang terdapat dalam laporan ini.

## KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan

Property & Business Appraisal and Consulting



#### KUALIFIKASI PENILAI PROPERTI

Kami adalah Kantor Jasa Penilai Publik yang secara resmi telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan No 674/KM.1/2009, tanggal 13 Juli 2009 dengan nama Kantor Jasa Penilai Publik Abdullah Fitriantoro dan Rekan. Kami memiliki nomor izin KJPP No 2.09.0051 dan telah terdaftar sebagai Kantor Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam-LK No.17/PM/STTD-P/A/2006 atas nama Ir. Abdullah Fitriantoro, M.Sc (MAPPI Cert.).

Penyusunan Penilaian ini didasarkan pada suatu proses analisis yang didasarkan pada data dan informasi yang diterima. Oleh karena itu Penilaian Properti ini harus dipandang sebagai suatu kesatuan dan penggunaan sebagian dari hasil analisis atas data dan informasi tanpa mempertimbangkan analisis yang mendasarinya secara utuh dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang kurang tepat.

Kami juga mengasumsikan bahwa sejak tanggal penilaian yaitu tanggal 30 September 2017 dan tanggal penerbitan Laporan ini sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi tidak terdapat kejadian penting dan atau terjadi perubahan apapun yang material yang dapat berpengaruh terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Penilaian Properti ini. Kami tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali, melengkapi, atau memutakhirkan (update) pendapat kami karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal penerbitan Laporan Penilaian Properti ini.

Hormat kami, KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan

Abdullah Fitrianthio & Rekar

r. Abdullah Fitriantoro, M.Sc (MAPPI Cert.)

Pimpinan Rekan STTD No. 17/PM/STTD-P/A/2006 Penilai Publik No. P-1.09.00152 Penilai Properti MAPPI No. 97-S-01016

Selection of the select

Laporan Penilaian Properti PT. Indah Prakarsa Sentosa

11



Halaman ini sengaja dikosongkan



